

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR 2021-2026

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA DENPASAR

2021

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN 1-1
1.1. LATAR BELAKANG 1-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-3
1.3.1. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RPJM Nasional 1-4
1.3.2. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RPJMD Provinsi Bali 1-4
1.3.3. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RPJPD Kota Denpasar 1-5
1.3.4. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RKPD Kota Denpasar 1-5
1.3.5. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan Renstra Perangkat Daerah 1-5
1.3.6. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya 1-6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1-6
1.4.1. Maksud 1-6
1.4.2. Tujuan 1-7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 1-7

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1
2.1. ASPEK GEOGRAFIS 2-1
2.1.1. Karakteristik Wilayah 2-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2-8
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 2-18
2.2. ASPEK DEMOGRAFI 2-27
2.2.1. Struktur Penduduk 2-27
2.2.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur 2-30
2.2.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 2-31
2.2.4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian 2-31
2.3. ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN (DAMPAK/IMPACT) PEMERINTAH DAERAH 2-32
2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-32
2.3.2. Aspek Daya Saing Daerah 2-66
2.4. ASPEK INDIKATOR KINERJA PELAYANAN UMUM MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGARAAN TINGKAT OUTCOME 2-75

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar 2-75
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2-160
2.4.3. Layanan Urusan Pilihan 2-291
2.4.4. Penunjang Urusan 2-310
2.5. RINGKASAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2-327
2.6. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA DENPASAR 2-357
2.6.1. Bidang Pendidikan 2-358
2.6.2. Bidang Kesehatan 2-363
2.6.3. Bidang Sosial 2-365
2.6.4. Bidang Pekerjaan Umum 2-366
2.6.5. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2-369
2.6.6. Bidang Pemerintahan dalam Negeri 2-371
2.6.7. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2-369
2.6.8. Bidang Ketahanan Pangan 2-373
2.7. CAPAIAN KINERJA RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021 2-374

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3-1
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3-2
3.1.2. Neraca Keuangan Daerah 3-25
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3-29
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3-29
3.2.2. Analisis Pembiayaan 3-32
3.3. KERANGKA PENDANAAN 3-37
3.3.1. Proyeksi Ekonomi Makro 3-37
3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 3-42
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan 3-49
3.3.4. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 3-53
3.3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 2021-2026 3-55

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4-1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 4-1
4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 4-2
4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 4-6
4.1.3. Aspek Daya Saing 4-10
4.1.4. Aspek Pelayanan Umum 4-11
4.2. ISU STRATEGIS 4-59

4.2.1. Kajian Kebijakan Internasional 4-61
4.2.2. Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional 4-69
4.2.3. Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah Lain 4-75
4.2.4. Kajian Kebijakan Pembangunan Kota Denpasar 4-93
4.2.5. Penetapan Isu Strategis 4-99

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5-1
5.1. VISI 5-1
5.2. MISI 5-2
5.3. KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026 DENGAN VISI DAN MISI RPJPD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2005-2025 5-4
5.4. KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026 DENGAN VISI DAN MISI RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023 DAN RPJMN TAHUN 2020-2024 5-5
5.5. TUJUAN DAN SASARAN 5-8

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6-1
6.1. STRATEGI 6-1
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6-3
6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6-6

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7-1
7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN 7-1
7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7-3

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 8-1
8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 8-2
8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8-4

BAB VIII
PENUTUP 9-1
9.1. PEDOMAN TRANSISI 9-1
9.2. KAIDAH PELAKSANAAN 9-2

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA DENPASAR,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Program Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan untuk memberikan arah dan landasan demi terwujudnya kepastian hukum bagi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2009);

17. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Denpasar, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Denpasar yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

MATERI MUATAN RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR

Pasal 2

(1) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Walikota.
(2) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
(3) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
    a. PD dalam menyusun Renstra PD; dan
    b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar bersifat indikatif.
(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dituangkan dalam RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    Bab I : Pendahuluan;
    Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
    Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
    Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
    Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
    Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
    Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    Bab IX : Penutup.
(2) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(5,36/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kota Denpasar. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum. RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dan pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kota Denpasar.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 berada pada tahapan keempat periode RPJM Nasional 2020-2025. Periodisasi RPJMD dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 Bab dan 6 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2026. Dalam dokumen ini dijabarkan secara komprehensif mengenai kondisi Kota Denpasar saat ini, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Denpasar, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Kota Denpasar disertai indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sekaligus instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang digambarkan dengan indikator kinerja serta target-target yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen ini sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami harap seluruh pihak dapat ikut bersama-sama melaksanakan serta mengawal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 merupakan upaya dalam menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai dokumen perencanaan, sesuai Pasal 263 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sementara itu, dalam Pasal 264 ayat (4), disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Seiring dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kota Denpasar wajib menyusun RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021–2026. Penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus selaras juga dengan sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020–2024 serta arah kebijakan pembangunan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005–2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018–2023.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 disusun pada era pandemi covid-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya terkait pada permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan sebagainya. Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 9,42%. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi terhadap semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapat tantangan cukup besar untuk membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kota Denpasar.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Oleh karenanya, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di Kota Denpasar yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan visi yang diharapkan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Bali, serta dokumen RPJPD Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar merupakan bagian dari perencanan pembangunan Nasional yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten lainnya di Bali, sehingga dalam sasaran strategis pembangunan Kota Denpasar disusun dengan memperhatikan prioritas dan sasaran program RPJMD Provinsi Bali. Selain itu, mengingat dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar juga merupakan implementasi dari sasaran strategis nasional yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian, sehingga target dan sasaran indikator kinerja perangkat daerah yang disusun menyesuaikan dengan target nasional. Target sasaran pembangunan Kota Denpasar juga disusun bersinergi dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RPJM Nasional

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2026 dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam dokumen RPJM Nasional Tahun 2021–2025. Selain itu, target-target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2021–2025 juga menjadi dasar dalam penentuan target RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RPJMD Provinsi Bali

Selain RPJM Nasional, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018–2023 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Denpasar.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RPJPD Kota Denpasar

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025, yang menitikberatkan pada keamanan dan lingkungan yang kondusif dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal, meningkatkan peran dan sinergi pelaku pariwisata, desa adat, serta aparatur kemananan untuk menciptakan kondisi iklim investasi yang baik serta lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.

Dengan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana**, dengan sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

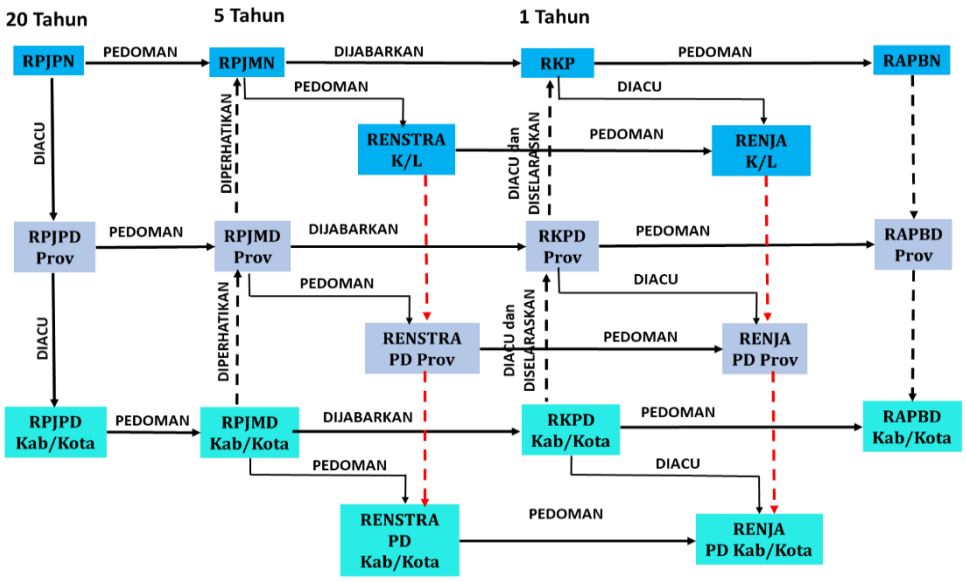
1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan RKPD Kota Denpasar

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Dalam penyusunan RKPD juga berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.



Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan
Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals* (SDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD mapun RTRW, Masterplan *Smart City* Denpasar, dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan di Kota Denpasar.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota terpilih;
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Denpasar;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4.2. Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Denpasar dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan

Bab II : **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum perkembangan kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Bab III : **Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan

Bab IV : **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V : **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kota Denpasar Tahun 2021–2026, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021–2026.

Bab VI : **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

Bab VII : **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi misi serta seluruh program yang dirumuskan, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII : **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepada daerah.

Bab IX : **Penutup**

Bab ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan proses pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan dengan masa yang akan datang.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah dalam bab ini, menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Denpasar. Informasi kondisi umum daerah mencakup gambaran kondisi geografi, demografi, serta indikator sesuai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Fakta dan permasalahan dari aspek tersebut dianalisis dengan cara perbandingan antar waktu; perbandingan dengan standar yang berlaku; perbandingan dengan daerah lainnya; maupun target Kota Denpasar yang sudah ditetapkan. Selain itu, dalam bab ini juga ditampilkan capaian kinerja Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar periode sebelumnya. Capaian kinerja ini diukur dari hasil realisasi dibandingkan dengan target rencana yang sudah ditetapkan saat RPJMD tersebut disusun.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini disusun pada saat terjadi wabah *covid-19* yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, seluruh data dan informasi yang disajikan dalam dokumen ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Beberapa indikator pembangunan daerah belum dapat mencapai target rencana pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya karena kejadian luar biasa tersebut, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan ke depan. Berikut ini gambaran kondisi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir.

2.1. ASPEK GEOGRAFIS

2.1.1. Karakteristik Wilayah

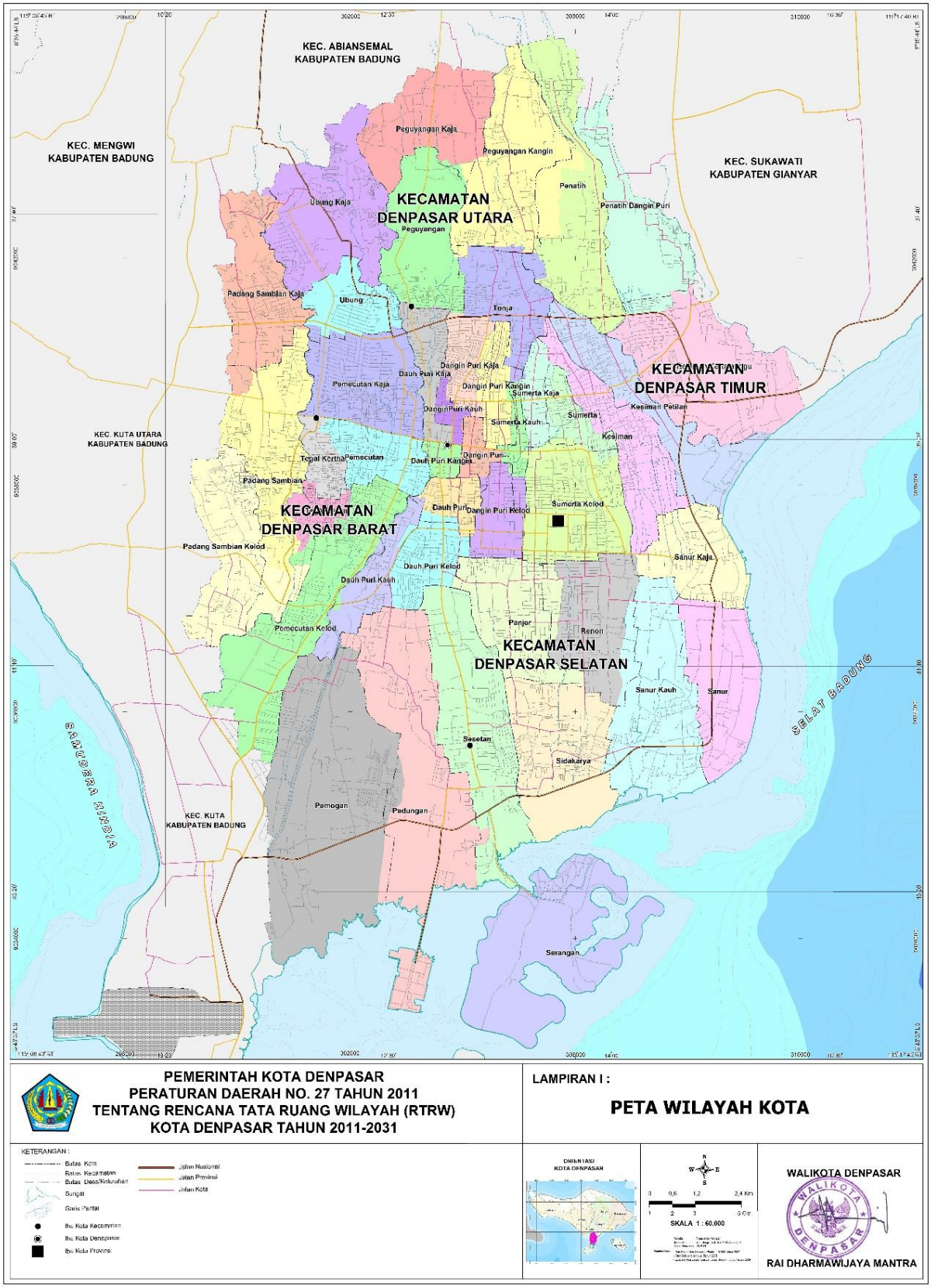
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar. Adapun letak geografis Kota Denpasar di antara 08°35’31” sampai 08°44’49” Lintang Selatan dan 115°10’23” sampai 115°16’27” Bujur Timur. Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan letak geografis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1.	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	080035’31”-080044’49”	1150012’09”-1150014’39”
2.	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsambian	080036’24”-080041’59”	1150010’23”-1150014’14”
3.	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	080035’31”-080040’36”	1150012’29”-1150016’27”
4.	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	080040’00”-080044”49”	1150011’23”-1150015’54”

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2021



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Denpasar
Sumber: Lampiran RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031

Kota Denpasar memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi titik pusat kegiatan dan penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
Sebelah timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
Sebelah selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
Sebelah barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Berdasarkan administrasinya, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur memiliki 11 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan memiliki 10 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 4.999 hektare atau 49,99 kilometer persegi (sekitar 39,12 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar), sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas 2.231 hektare atau 22,31 kilometer persegi (sekitar 17,46 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar).

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2020

No.	Kecamatan Desa/Kelurahan		Luas (hektare)	Persentase (persen)
1.	**Kecamatan Denpasar Utara**		**3.142**	**24,59**
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4,52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2,39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7,32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2,29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12,25
	1.6	Desa Ubung	103	3,28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13,69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3,47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20,50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17,06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13,24
2.	**Kecamatan Denpasar Barat**		**2.406**	**18,83**
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17,12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18,37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7,61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7,81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2,49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2,45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7,73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2,58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1,45
	2.10	Kelurahan Padang Sambian	370	15,38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17.00
3.	**Kecamatan Denpasar Timur**		**2.231**	**17,46**
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9,37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12,01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10,71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12,60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17,03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	224
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2,33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3,90

No.	Kecamatan Desa/Kelurahan		Luas (hektare)	Persentase (persen)
	3.9	Kelurahan Dangin Puri	62	2,78
	3.10	Kelurahan Penatih	291	13,04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13,98
4.	**Kecamatan Denpasar Selatan**		**4.999**	**39,12**
	4.1	Desa Pemogan	971	19,42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14.98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14.78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9.62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7.78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7.18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5.08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7.72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8.04
	4.10	Desa Sanur Kaja	269	5.38
Kota Denpasar			**12.778**	**100**

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2019

B. Topografi Wilayah

Letak Kota Denpasar yang berada di tengah-tengah Pulau Bali dan berbatasan dengan Selat Lombok berdampak pada adanya kawasan pesisir dan memiliki bentang lahan yang relatif datar. Sebesar 59,1 persen dari wilayah Kota Denpasar terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 25 mdpl, dan sisanya mencapai ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2 persen) berupa dataran dengan kemiringan lereng yang secara umum berkisar 0 sampai dengan 2 persen (datar) ke arah selatan, sebagian lain memiliki kemiringan lereng antara 2 sampai dengan 8 persen (landai). Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 sampai dengan 15 persen (landai).

Tabel 2.3
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar
Berdasar Ketinggian Dari PermukaanAir Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (meter)	Luas Wilayah	
	km²	(persen)
00–12	49,99	39,12
00–75	22,31	17,46
	24,06	18,83
	31,42	24,59
Jumlah	127,78	100

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2021

Variasi wilayah dengan kelerengan dan ketinggian seperti yang ada di Kota Denpasar memberikan dampak positif bagi Kota Denpasar, yaitu sebagai faktor pendukung kegiatan ekonomi serta pariwisata yang menjadi sektor utama perkembangan Kota Denpasar. Kondisi ini relatif aman dari bencana kegunungapian, serta memiliki ancaman dari bahaya erosi yang relatif kecil karena wilayahnya relatif datar dan jauh dari wilayah pegunungan.

C. Geologi dan Sumber Daya Mineral

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter, kuarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi lembar Provinsi Bali skala 1 : 25.000 (sumber: Direktorat Geologi, 1971), wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan dengan formasi batuan sebagai berikut :

a) Batuan vulkanik kuater menutupi sekitar 70 persen wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi, yaitu bagian utara agak tebal (>200 meter) dan menipis ke arah selatan.
b) Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung.

Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana alam, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar dan jauh dari wilayah pegunungan. Adapun jenis tanah di Kota Denpasar terdiri dari latosol coklat kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah aluvial.

D. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Kota Denpasar berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah, serta air laut. Berdasarkan kondisi hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar, yaitu : 1) aliran Sungai Tukad Ayung, 2) Tukad Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati, 5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan, 7) Tukad Oongan, 8) Tukad Ngenjung, 9) Penggawa, 10) Tukad Rangda/Buaji, 11) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya. Berikut ini potensi sumber daya air di Kota Denpasar.

Tabel 2.4
Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/Dam		Total Bendungan/ Dam (km)	Luas yang Dialiri (ha)
1.	Tukad Ayung	6,50	1	Kedewatan	1	720
			2	Mambal	1	645
			3	Peraupan	1	10
			4	Oongan	1	536
2.	Tukad Badung	17,15	5	Mertagangga	1	5
			6	Batan Nyuh	1	215
			7	Mergaya	1	100
			8	Gerak Tk. Badung	1	21
			9	Penyaring Sampah	1	0
			10	Waduk Muara	1	0

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/Dam		Total Bendungan/ Dam (km)	Luas yang Dialiri (ha)
3.	Tukad Teba	8,75	11	Semila II	1	15
			12	Tegallinjung	1	0
4.	Tukad Mati	5,65	13	Free I. Tegallinjung	1	0
			14	Srogsogan	1	0
			15	Lange	1	25
			16	Dadas	1	15
			17	Umeduwi	1	25
5.	Tukad Abianse	4,15		-	-	-
6.	Tukad Loloan (DI. Oongan)	3,75	18	Emp. Bantang	1	15
			19	Emp. Bantang	1	8
			20	Emp. Pengabean	1	21
			21	Emp. Agel	1	36
			22	Emp. Pengayasan	1	23
			23	Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15		-	-	-
8.	Tukad Penggawa (DI. Oongan)	6,55	25	Emp. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/Buaji (DI Oongan)	4,25			-	-
10.	Tukad Pekaseh (DI Oongan)	5,50	26	Emp. S. Sesetan	1	10
			28	Emp. S. Sesetan	1	15
Jumlah					**25**	**2.557**

Sumber: RKPD Kota Denpasar Tahun 2021

E. Klimatologi

Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan curah hujan berkisar antara 0–620 milimeter, dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 620 milimeter. Kota Denpasar memiliki dua musim (hujan dan kemarau), dimana pada tahun 2017 rata-rata suhu Kota Denpasar sebesar 27,6°C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 79 persen dengan curah hujan sebesar 2366,8 milimeter dan kecepatan angin berhembus sebesar 6 knot.

Tabel 2.5
Kondisi Klimatologi Kota Denpasar Tahun 2010 sampai 2016

Tahun	Temperatur (Celcius)	Kecepatan Angin (knot)	Kelembaban Udara (persen)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
2010	27,4 - 29,4	4 - 6	71 - 84	190	103,2 - 417,7
2011	26,0 - 27.6	4 - 6	76 - 83	169	0 - 412,0
2012	20,0 - 36.8	6 - 8	71 - 87	130	0,2 - 730,5
2013	18,6 - 36,6	6 - 8	71 - 79	156	0,4 - 516,2
2014	22,5 - 34,8	4,5 - 7,8	68 - 79	120	0,0 - 406,6
2015	22,8 - 32,8	6 - 8	68 - 78	111	0,0 - 406,6
2016	23,4 - 35,5	6,2	78,8	160	0 - 416,2

Sumber: pusatdata.denpasarkota.go.id

F. Penggunaan Lahan

Berdasarkan satuan *Land Unit* dan kriteria penentuan kesesuaian lahan di Kota Denpasar, dibedakan sebagai berikut:

a) Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Basah
   Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai). Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0 hingga 2 persen dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah.
b) Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim)
   Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0 hingga 2 persen dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan faktor pembatas seperti draenase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu, tingkat kesesuiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr .
c) Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan
   Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1,S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2 hingga 8 persen dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi sebagian besar wilayah kota terutama pada kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0 hingga 2 persen dan tekstur tanah yang agak kasar.

Adapun hasil analisis kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, adalah sebagai berikut :

- Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9 persen dari luas wilayah.
- Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar atau ± 7,0 persen dari luas wilayah perencanaan.
- Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar khususnya di sekitar Penatih, Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5 persen dari luas wilayah perencanaan.
- Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas ± 450 hektare, atau 3,6 persen dari luas wilayah.

Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan, pemanfaatan lahan Kota Denpasar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 hektare dan 3.837 hektare. Sementara itu, kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan

wilayah dengan jumlah luas sekitar 675 hektare.

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran, dan lainnya. Luas lahan pertanian, yaitu lahan sawah irigasi berkurang dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017, lahan sawah irigasi berkurang seluas 35 ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, permukiman, jalan, dan lainnya. Berikut merupakan rincian penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2013 sampai 2017:

Tabel 2.6
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektare)

No.	Penggunaan Lahan		2013	2014	2015	2016	2017
1	**Lahan Sawah**		**3.022**	**3.014**	**2.989**	**2.954**	**2.919**
1.1	Lahan Sawah Irigasi		2.506	2.509	2.479	2.444	2.409
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah		516	505	510	510	510
	a	Tegalan	396	385	385	390	390
	b	Perkebunan	35	35	35	35	35
	c	Hutan Rakyat	75	75	75	75	75
	d	Lainnya	10	10	10	10	10
2	**Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)**		**9.756**	**9.764**	**9.789**	**9.824**	**9.859**
	Jumlah		**12.778**	**12.778**	**12.778**	**12.778**	**12.778**

Sumber: BPS Kota Denpasar

Meskipun jumlah luas lahan sawah di Kota Denpasar terbatas, pemerintah kota tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan sawah yang ada melalui organisasi/ perkumpulan para petani sawah yang dikenal dengan nama subak, serta mulai mengembangkan ekowisata. Subak merupakan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam pengusahaan tanaman padi dan palawija.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai sektor ekonomi utama di Bali, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negative pembangunan kepariwisataan. Sementara itu, pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029, pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Pembangunan kepariwisaatan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata daerah, pemasaran pariwisata daerah, industri pariwisata daerah, serta kelembagaan kepariwisataan daerah.

Hal ini selaras dengan arah pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kota Denpasar Tahun 2018-2029 dengan visi terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata budaya yang

kreatif, berdaya saing global, dan berlandaskan Tri Hita Karana. Pengembangan destinasi pariwisata Denpasar diarahakan pada keunggulan daya tarik wisata pusaka (*heritage*), wisata pantai dan bahari, ekowisata *mangrove*, wisata perkotaan (*city tour*), agrowisata, wisata pedesaan, wisata kuliner, dan industri kreatif. Dalam hal persaingan global, didorong untuk peningkatan kualitas layanan, produk yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya, serta investasi industri pariwisata dengan prioritas usaha kecil menengah sesuai dengan daya dukungnya. Sesuai dengan sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan serta dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Kota Denpasar memiliki peluang pengembangan wilayah yang pesat, di sisi lain visi pembangunan Kota Denpasar dikembangkan pada perwujudan "Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju" selalu dilandasi *Tri Hita Karana*, sehingga membutuhkan kearifan dalam konsep penataan ruang, yang memberi ruang kepada peningkatan kegiatan perekonomian dengan tetap memelihara kelestarian budaya dan lingkungan wilayah Kota Denpasar. Untuk itu, pemanfaatan ruang wilayah kota harus secara bijaksana diatur. Adapun rencana struktur ruang wilayah Kota Denpasar yang tercantum dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031, meliputi:

1. Sistem pusat pelayanan kota, terdiri atas:
   a. Sistem dan fungsi perwilayahan pengembangan kota.
   b. Sistem pusat-pusat pelayanan kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pemerintahan.
   c. Sistem hirarki pelayanan kegiatan kota.
2. Sistem Prasarana Kota, terdiri atas:
   a. Sistem jaringan transportasi sebagai jaringan prasarana utama.
   b. Sistem jaringan prasarana lainnya:
      - Sistem jaringan energi
      - Sistem jaringan telekomunikasi
      - Sistem jaringan sumber daya air
   c. Infrastruktur perkotaan:
      - Sistem penyediaan air minum kota
      - Sistem pengelolaan air limbah kota
      - Sistem persampahan kota
      - Sistem drainase kota
      - Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki
      - Sistem penanggulangan bencana
      - Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya

Kota Denpasar yang terintegrasi dalam Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan dalam sistem perkotaan nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selanjutnya Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan juga sekaligus

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari pertimbangan sudut kepentingan ekonomi nasional, dengan nama Kawasan Metropolitan Sarbagita. Selanjutnya telah pula ditetapkan bahwa Kota Denpasar beserta Kawasan Perkotaan Kuta merupakan Kota Inti dari Kawasan Metropolitan Sarbagita yang didukung beberapa pengembangan Kota Satelit seperti Kawasan Perkotaan Badung (Mangupura), Gianyar, Tabanan, Ubud dan Jimbaran, serta kawasan perkotaan pendukung lainnya. Sistem pusat pelayanan kota disusun secara berhierarki menurut skala pelayanannya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang, sehingga dapat terwujudkan pelayanan sosial ekonomi yang didukung sistem prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada. Pengembangan pusat pelayanan kota dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kota, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kota. Pengembangan pusat pelayanan kota diserasikan dengan sistem jaringan transportasi kota, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada. Kawasan-kawasan pusat pelayanan kota dapat berfungsi sebagai:

a. pusat pelayanan ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031, pemanfaatan ruang dalam kawasan budidaya dan kawasan lindung direncanakan sebagai berikut:

A. Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan budi daya seluas 11.577 hektare atau 90 persen dari luas wilayah kota. Kawasan budidaya Kota Denpasar terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, seluas kurang lebih 5.900 hektare atau 46,24 persen dari wilayah kota yang terdiri atas perluasan pengembangan kawasan perumahan permukiman, bentuk bentuk pengembangan kawasan perumahan permukiman, pengaturan kepadatan kawasan perumahan dan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, dan perlindungan kawasan perumahan dan permukiman khusus.

   Perluasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ruang, terdiri atas intensifikasi ruang-ruang

kosong pada kawasan permukiman yang telah berkembang serta pada kawasan yang telah dikembangkan melalui konsolidasi lahan di seluruh wilayah kota; dan ekstensifikasi ruang permukiman baru dikembangkan melalui pengkaplingan skala kecil, pengembangan perumahan, konsolidasi lahan, kaveling siap bangun (kasiba) maupun lingkungan siap bangun (lisiba) di seluruh wilayah kota.

Bentuk-bentuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman terdiri atas mengakomodasi keberadaan permukiman tradisional Bali, kelompok permukiman semi tradisional dan kelompok pembangunan baru, pembangunan perumahan oleh pengembang, kapling siap bangun, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah dengan kamar sewa (kamar kost), rumah sewa, dan tanah sewa di seluruh wilayah kota; perumahan tipe tradisional yang ada di tiap pusat-pusat unit lingkungan/permukiman tetap dipertahankan dengan peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukungnya; mengarahkan permukiman dan perumahan yang dapat difungsikan sebagai tempat usaha dalam bentuk rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) atau rumah usaha lainnya di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi skala wilayah, skala kota, skala kecamatan, skala desa/kelurahan maupun skala lingkungan serta di sepanjang jalan-jalan utama kota, kawasan dan zona efektif pariwisata; dan mengarahkan permukiman dan perumahan bertingkat bertipe susun pada kawasan-kawasan diluar permukiman tradisional, yang dilengkapi dengan kajian teknis dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman terdiri atas revitalisasi (peremajaan) kawasan perumahan kumuh (*slums*) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh wilayah kota; penertiban lingkungan perumahan liar (*squatter*) di seluruh wilayah kota; penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat; integrasi kawasan perumahan milik pemerintah dengan lingkungan sekitarnya di seluruh wilayah kota; dan Perlindungan kawasan perumahan dan permukiman khusus, mencakup pengaturan lingkungan perumahan atau bangunan khusus yang mempunyai nilai historis dan nilai budaya pada kawasan heritage dan pusat-pusat permukiman tradisional.

b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan seluas 1.617 hektare atau 12,65 persen dari luas wilayah kota, terdiri atas kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala wilayah, kawasan Perkotaan Sarbagita dan pelayanan Kawasan Pariwisata, kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasas skala BWK, Kecamatan, Sub BWK dan beberapa desa/kelurahan ; dan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan.

c. Kawasan perkantoran terdiri atas kawasan perkantoran swasta dan kantor pemerintahan yang dikembangkan seluas 130 hektare atau 1,01 persen dari luas wilayah kota yang terdiri atas kawasan peruntukan fasilitas perkantoran

perwakilan pemerintah pusat dan negara sahabat; kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali; kawasan peruntukan fasilitas pemerintah Kota Denpasar; peruntukan fasilitas perkantoran pemerintah kecamatan dan desa; dan kawasan perkantoran swasta.

d. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan pariwisata; akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata; dan daya tarik wisata (DTW) yang terdiri dari DTW budaya, DTW buatan dan DTW baru.

   Kawasan pariwisata yang terdapat di Kota Denpasar terdiri atas Kawasan Pariwisata Sanur, ditetapkan terdiri atas enam wilayah desa/kelurahan terdiri atas Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu di Kecamatan Denpasar Timur; Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan.

e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan dikembangkan kurang lebih 32 hektare terdiri atas kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri, tempat pemusatan kegiatan industri, dan lokasi pergudangan.

f. Kawasan ruang evakuasi bencana merupakan tempat tempat atau ruang yang digunakan untuk menampung korban bencana yang terdiri atas tempat atau ruang evakuasi di lapangan terbuka; dan tempat atau ruang evakuasi berupa bangunan tertutup.

g. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal terdiri atas pedagang bunga dan tanaman hias, ditata kegiatannya pada sepanjang sisi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam, Jalan By Pass Ngurah Rai; penjualan produk kerajinan dan suvenir, tersebar pada kawasan efektif pariwisata atau pada lokasi khusus; pasar modern skala wilayah dan skala kota wajib menyiapkan zonasi untuk pedagang kaki lima khususnya kuliner; perdagangan kaki lima makanan dan jajanan pasar, diarahkan tersebar pada pasar tradisional; dan perdagangan perlengkapan upacara agama, diarahkan tersebar pada pasar tradisional.

h. Kawasan ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan fungsi sebagai wadah aktifitas sosial budaya masyarakat; tempat pengungkapan ekspresi pelestarian budaya kota; tempat media komunikasi warga kota; tempat olahraga dan rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian; dan pelatihan dalam mempelajari alam.

   Bentuk-bentuk peruntukan ruang terbuka non hijau kota, dikembangkan tersebar dalam wilayah kota, terdiri atas plasa sebagai pelataran tempat berkumpulnya massa (*assembly point*); parkir terbuka; lapangan olah raga; tempat bermain dan rekreasi; pembatas (*buffer*); koridor sebagai jalur aksesibilitas pejalan kaki; pedestrian; dan kolam (ruang terbuka perairan).

i. Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas:

   1. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan, dikembangkan seluas kurang lebih 76 hektare yang dikembangkan secara berjenjang terdiri atas fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan sekolah dasar (SD); fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang setingkat; fasilitas

pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan yang setingkat; fasilitas pendidikan tinggi atau sejenisnya; dan fasilitas pendidikan non formal.

2. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan, dikembangkan untuk fasilitas kesehatan yang telah ada, dan pengembangan baru terdiri atas: kawasan peruntukan fasilitas kesehatan skala wilayah, skala kota, skala BWK, maupun skala lingkungan.
3. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga, dikembangkan pada pemantapan dan peningkatan fasilitas yang telah ada, pengembangan baru serta integrasi dengan fungsi kegiatan lainnya secara terpadu.
4. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan, dikembangkan untuk peningkatan fasilitas peribadatan yang telah ada; dan pengembangan baru.

   Peningkatan fasilitas peribadatan yang telah ada terdiri atas sebaran fasilitas peribadatan untuk umat yang beragama Hindu berupa Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan pada seluruh wilayah kota dan dijaga radius kesuciannya; dan sebaran fasilitas peribadatan untuk umat yang bukan beragama hindu berupa mesjid, gereja, mushola, langgar, surao, kapela, pos pelayanan iman, kelenteng, wihara, cetiya, arama di seluruh wilayah kota.

   Pembangunan peribadatan baru harus mendapat persetujuan masyarakat dan desa pakraman/desa adat setempat serta izin tertulis dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan pertanian, terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya peternakan.

   Kawasan budidaya tanaman pangan diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dengan pengairan yang diperoleh secara alamiah maupun teknis yang dikelola oleh 39 kelompok subak dan seluas 1.560 hektare. Sawah baku yang berada di kawasan pertanian dan diluar kawasan pertanian yaitu seluas 2.331,70 hektare.

   Kawasan budidaya hortikultura merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, serta pengembangan kawasan budi daya perkotaan lainnya.

   Kawasan budidaya perkebunan terdiri atas kawasan yang diperuntukan bagi kebun campuran skala kecil, letaknya tersebar dengan skala kecil di 26 desa/ kelurahan.

   Kawasan budidaya peternakan bercampur dengan kawasan permukiman dan kawasan budidaya pertanian berupa ternak rumah tangga skala terbatas di 16 desa/kelurahan.
6. Kawasan peruntukan kegiatan perikanan, terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, dan kawasan pengolahan hasil perikanan.

   - Kawasan perikanan tangkap terdiri atas:

a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk;
b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas:
   1. jalur penangkapan ikan dengan batas 0 sampai 6 mil; dan
   2. jalur penangkapan ikan dengan batas 6 sampai 12 mil laut.
c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut meliputi:
   1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil terdiri atas kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional di Kelurahan Serangan, Kelompok Nelayan Gelogor Carik dan Desa Sanur Kaja; dan
   2. pengembangan perikanan laut skala besar berpusat di Pelabuhan Benoa.
d. pemantapan kegiatan perikanan tangkap terdiri atas pelabuhan perikanan khusus ekspor di Pelabuhan Benoa, fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pulau Serangan; dan
e. pangkalan perahu/jukung nelayan di pantai utara Pulau Serangan, pantai Mertasari, pantai Semawang, pantai Sindu, pantai Pengastian, pantai Sanur, dan pantai Matahari Terbit.

- Kawasan budidaya perikanan, terdiri atas budidaya air tawar dan budidaya laut:
  a. kegiatan budidaya perikanan darat di jaringan irigasi terdiri atas pembudidayaan ikan mas, gurami, lele serta ikan pengumpan; dan
  b. pengembangan perikanan budidaya laut di perairan utara dan timur Pulau Serangan terdiri atas pembudidayaan ikan dan lobster melalui karamba jaring apung (KJA), budidaya rumput laut, budidaya karang, dan budidaya kerang-kerangan.
- Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi kawasan Industri Perikanan dan Kelautan, terdiri atas:
  a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, lokasinya tersebar di Kelurahan Serangan;
  b. kawasan industri pengolahan ikan, tersebar di Kawasan Pelabuhan Benoa dan kawasan peruntukan industri; dan
  c. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, tersebar di Kelurahan Serangan dan Kelurahan Sanur Kauh.

7. Kawasan peruntukan kegiatan pertanahan dan keamanan, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala lokal berupa fasilitas, sarana dan prasarana

pertahanan keamanan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang kesejahteraan

8. Kawasan peruntukan kegiatan pesisir dan laut , merupakan kawasan perairan pesisir dan laut wilayah kota terdiri atas perairan sejauh satu per tiga wilayah kewenangan laut pemerintah provinsi.

   Peruntukan fungsi kegiatan ruang perairan terdiri atas:

   a. kawasan lindung perairan terdiri atas: kawasan sempadan pantai, kawasan taman hutan raya (Tahura), kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan rawan bencana tsunami dan zona penyangga perairan, Kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan rawan abrasi; dan
   b. kawasan budidaya perairan terdiri atas: kawasan perikanan budidaya, kawasan perikanan tangkap, kawasan wisata laut, pelabuhan, marina, penambatan perahu nelayan, dan alur pelayaran.

9. Kawasan peruntukan setra dan makam, terdiri atas sentra dan makam yang mana setra dipergunakan untuk tempat pembakaran jenazah umat yang beragama Hindu, serta makam sebarannya di tiap desa adat dan tetap dipertahankan dan dijaga radius kesuciannya.

   Makam penduduk pemeluk beragama tetap dipertahankan keberadaannya di Jalan Maruti, Jalan Waturenggong, Jalan Pendidikan, Jalan Pemogan, di Pulau Serangan dan perluasannya harus mendapatkan persetujuan pemerintah daerah, masyarakat dan desa pakraman/desa adat setempat.

B. Kawasan Lindung

Dalam dokumen RTRW Kota Denpasar disebutkan untuk rencana pengembangan kawasan lindung Kota Denpasar seluas 869,61 hektare atau 7,41 persen dari luas wilayah kota. Kawasan lindung ini terdiri dari:

a. Kawasab yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi:

   Dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031 pasal 38, disebutkan bahwa kawasan resapan air dan sebenarnya terdiri atas kawasan yang berfungsi RTH kawasan pertanian, lapangan olah raga, taman kota, taman rekreasi terbuka dan hutan kota.

   Adapun kawasan resapan air didasarkan atas kriteria: curah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air, dan geomorfologi yang mempu meresapkan air lebih besar dari kawasan lainnya.

b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:

   Kawasan suci, terdiri dari kawasan suci campuhan, kawasan suci pantai, kawasan suci laut, kawasan suci mata air, dan kawasan suci *cathus patha*. Kawasan suci campuhan terdiri atas seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar. Kawasan suci pantai terdiri atas tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti. Kawasan suci laut, terdiri atas Kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara

keagamaan bagi umat Hindu. Kawasan suci mata air terdiri atas tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar, serta kawasan suci *cathus patha,* terdiri atas *Cathus Patha Agung* wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka dan *Cathus Patha Alit* tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

1. Kawasan tempat suci, terdiri atas radius kawasan tempat suci *Pura Dang Kahyangan* di sekitar pura Sakenan dan radius kesucian tempat suci kawasan *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Pakraman/Desa Adat di wilayah Kota Denpasar.
2. Kawasan sempadan pantai*,* terdiri atas terdiri atas sebaran kawasan sempadan pantai sepanjang kurang lebih 36,6 kilometer panjang pantai dengan luas kurang lebih 169 hektare, terdiri atas kombinasi pantai berpasir alami, pantai hasil penimbunan, pantai berhutan bakau, pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.
3. Sebaran sempadan sungai, terdiri atas ruang di sebelah kiri dan kanan setiap sungai seluas kurang lebih 298 hektare.
4. Kawasan sekitar waduk, terdiri atas kawasan sekitar waduk Muara di muara aliran Tukad Badung dengan radius kawasan sekurang-kurangnya 50 meter dari pinggir waduk ke arah darat.
5. Kawasan sekitar mata air, terdiri atas: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung – Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertelangu, Jalan Gumitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulastri – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan – Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja – Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya.

c. Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, terdiri atas: kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
    1. Kawasan pantai berhutan bakau, keseluruhannya telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai terletak di Kecamatan Denpasar Selatan.
    2. Kawasan taman hutan raya, merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 690 hektare dari 1.373 hektare total luas Tahura Ngurah Rai.
    3. Sebaran kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dikembangkan di wilayah perairan sekitar Pulau Serangan dan perairan Semawang.
    4. Sebaran kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, terdiri atas: Pura Jumeneng (Kelurahan Sanur); Pura Maospahit (Kelurahan Pemecutan); Musium Bali (Kelurahan Dangin Puri); Pura Maospahit (Kelurahan Tonja); Pura Meja Batu (Kelurahan Tonja); Pura Presada (Kelurahan Tonja); Pura Batu Pesiraman

(Kelurahan Tonja); Pura Segara (Desa Sanur); Pura Kaleran (Kelurahan Pemecutan); Pura Blanjong (Desa Sanur Kauh); Pura Sakenan (Kelurahan Serangan); Pura Sungsungan Wadon (Kelurahan Serangan); Pura Cemara (Kelurahan Serangan); Pura Rambut Siwi (Kelurahan Tonja); Pura Majelangu (Kelurahan Pemecutan).

d. Kawasan rawan bencana, terdiri atas kawasan rawan banjir, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi pantai, dan kawasan rawan intrusi air laut.
    1. Kawasan rawan banjir, sebarannya terdiri atas: kawasan sekitar Tukad Tebe, Tukad Mati Pemecutan Kelod, hilir Tukad Badung Pemogan, Panjer, Sidakarya dan Sanur Kauh.
    2. Kawasan rawan tsunami, sebarannya terdiri atas: Kelurahan Serangan dan Sidakarya meliputi seluruh dusun/banjar; Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur, meliputi sepanjang pantai pada jarak 100 – 200 (seratus sampai dua ratus) meter dari pasang tertinggi; Desa Sanur Kauh, meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura; Kelurahan Sesetan, meliputi banjar/dusun Bugis, Suwung Batankendal, dan Pegok; Kelurahan Pedungan, meliputi Banjar/dusun Pesanggaran, Ambengan, dan Batankendal; Kelurahan Pemogan, meliputi banjar/dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Tempelasjuwet, Sakah, Teruna bhineka, dan Tangkas; Desa Pemecutan Kelod, meliputi banjar/dusun Margaya; Kelurahan Panjer, meliputi banjar/dusun Bekul; Kelurahan Renon, meliputi banjar/dusun Kelod; Desa Kesiman Petilan, meliputi pantai Padanggalak; dan Desa Kesiman Kertalangu, meliputi daerah pantai Tangtu pada jarak 100 – 200 meter dari pasang rata-rata.
    3. Kawasan rawan abrasi, sebarannya meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar diluar pantai yang berbentuk hutan bakau.
    4. Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut, sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

e. Ruang terbuka hijau (RTH), dikembangkan dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur, yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian. Penyediaan RTH, terdiri atas: (1) RTH pada persil terdiri atas: RTH pekarangan pada perumahan, RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, dan RTH dalam bentuk taman atap bangunan; (2) RTH pada lingkungan perumahan, terdiri atas: RTH berupa taman skala lingkungan perumahan, dan RTH berupa taman Unit Lingkungan atau Banjar; (3) RTH skala kota, terdiri atas: RTH berupa taman skala Desa/Kelurahan atau Unit Lingkungan, RTH berupa taman skala beberapa desa/kelurahan atau Sub BWK, RTH berupa taman skala kecamatan atau BWK, RTH Taman Kota, RTH Hutan Kota, RTH Sabuk Hijau atau pertanian/persawahan, RTH Taman Hutan Raya, RTH Jalur hijau jalan, RTH Ruang pejalan kaki, dan RTH fungsi tertentu seperti sempadan pantai,

sempadan sungai, sempadan jalur tegangan tinggi, setra/makam. RTH dikembangkan seluas kurang lebih 4.700 hektare atau 36 persen dari luas wilayah kota, terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat.

1. RTH Publik, dikembangkan seluas kurang lebih 2.480 hektare atau 20 persen dari luas wilayah kota berupa: taman-taman kota, taman rekreasi kota, lapangan olah raga, jalur hijau jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, Tahura Ngurah Rai, hutan kota, setra, makam, estuary dam, serta areal persawahan ekowisata.
2. RTH Privat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dikembangkan seluas kurang lebih 2.220 hektare atau 16 persen dari luas wilayah berupa: areal persawahan, kebun campuran serta taman pekarangan rumah dan perkantoran.

Pengembangan RTH persawahan ekowisata terdiri atas: pengembangan rekreasi alam terdiri atas *jogging track,* bersepeda, aktivitas *outbond*, perkemahan, sekolah alam, kolam pancing, kegiatan industri kecil, panggung kesenian dan aktivitas rekreasi pasif lainnya; pengembangan Wisata Flora atau Taman Bunga seperti *nursery,* penjualan tanaman hias, kebun anggrek, tanaman koleksi/khusus atau sekolah alam terkait pertanian pada kawasan persawahan di sekitar pusat kota; pengembangan agribisnis pertanian perkotaan terdiri atas pengembangan tanaman upakara, tanaman hias, budidaya perikanan, pemancingan dan lainnya; dan pengembangan bangunan terkait kegiatan budidaya tanaman, pelayanan kegiatan rekreasi seperti rumah makan, panggung kesenian.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011–2031 terdiri dari:

a. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan adalah kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Seluruh sungai di Kota Denpasar dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi. Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebagai berikut :

1. Sistem I (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Badung), meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;
2. Sistem II (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Ayung), meliputi Jalan Siulan;
3. Sistem III (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Mati), meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;
4. Sistem IV (Sistem Saluran Pembuangan Niti Mandala – Suwung), meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan

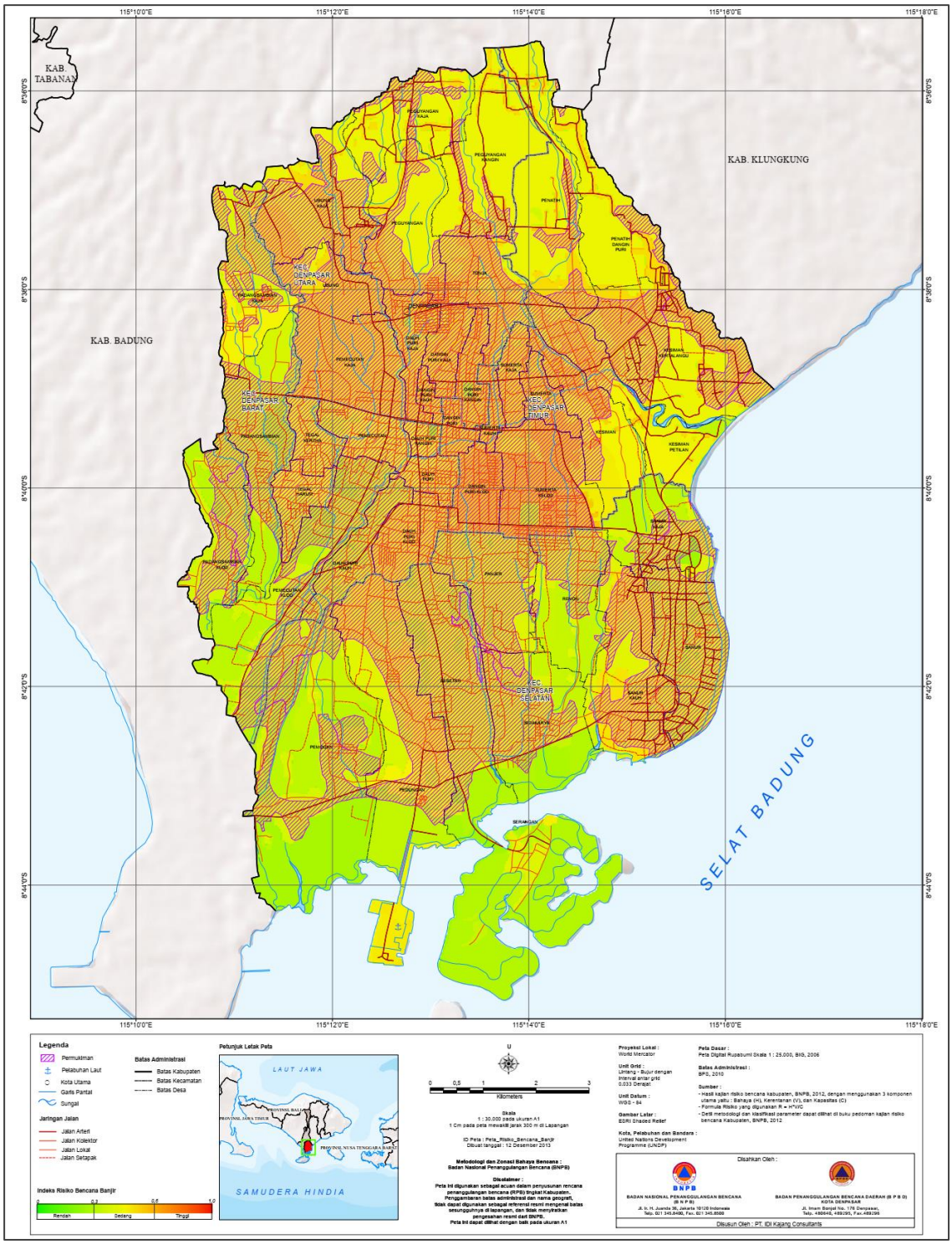
Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalang Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan

5. Sistem V (Sistem Saluran Pembuangan Pemogan), meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

Sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota Denpasar yaitu:

1. Normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
2. Pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
3. Pengembangan saluran penampung (*long storage*) di Jalan By Pass Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta;
4. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota: dan
5. Optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir.

Dalam dokumen KLHS RTRW Kota Denpasar disebutkan bahwa bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Denpasar dianggap terkait erat dengan kurangnya pemeliharaan saluran drainase, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Berikut ini peta rawan banjir di Kota Denpasar.



Gambar 2.2
Peta Risiko Bencana Banjir Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

b. Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10 meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter.

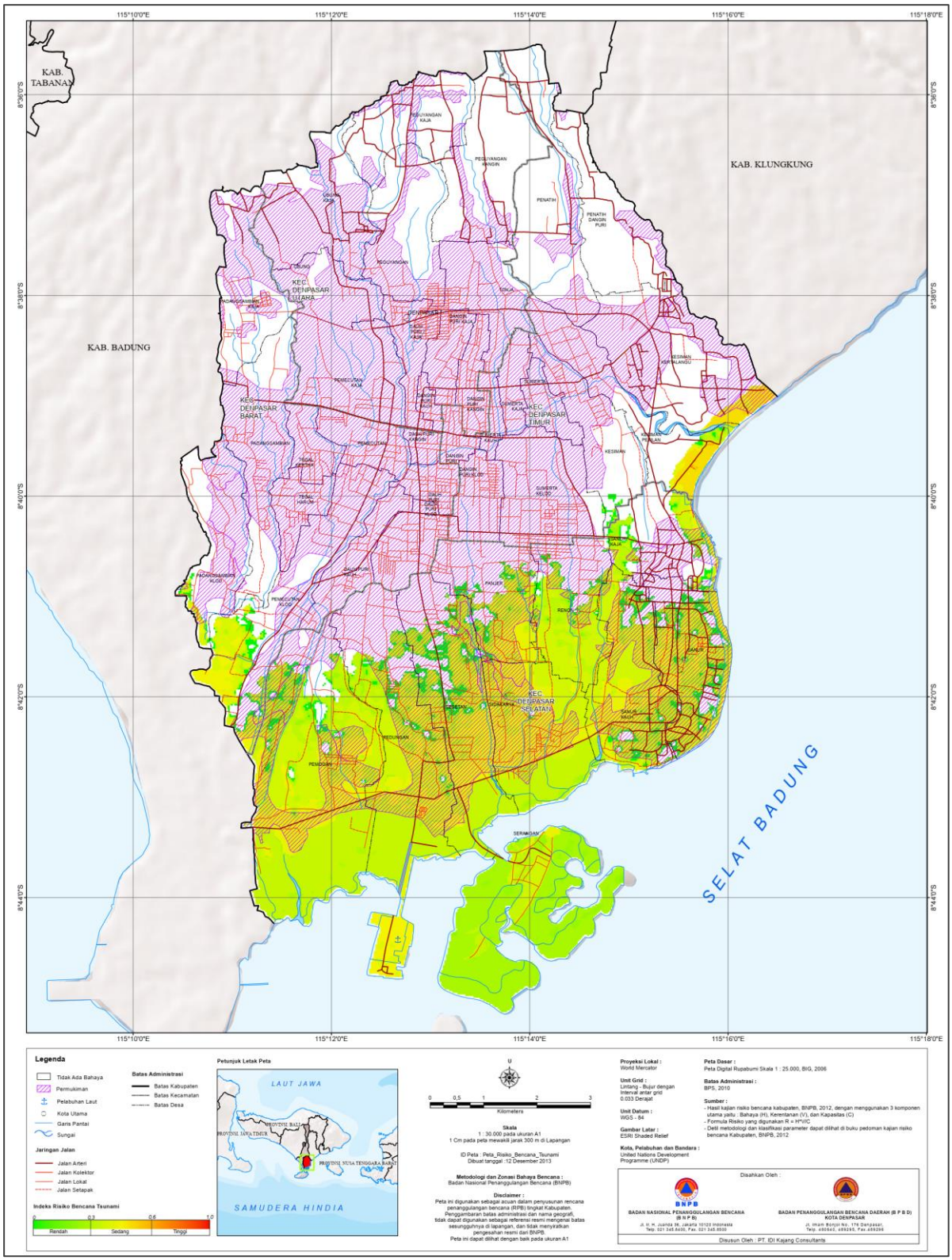
Berdasarkan sumber data dari Departeman ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tahun 2007, kawasan rawan tsunami di Provinsi Bali adalah kawasan pantai selatan Bali, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Seluruh pantai di wilayah Kota Denpasar memiliki zona kerawanan tinggi mulai dari pantai Padang Galak, Sanur, Serangan dan Kawasan Teluk Benoa.

Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Adapun sebaran kawasan rawan tsunami sebagai berikut:

1. Kelurahan Serangan dan Desa Sidakarya, meliputi seluruh dusun/banjar;
2. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 meter dari pasang tertinggi;
3. Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
4. Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batankendal dan Pegok;
5. Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batankendal;
6. Desa Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Templasjuwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas.
7. Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.
8. Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.
9. Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.
10. Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padanggalak.
11. Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100 hingga 200 meter.

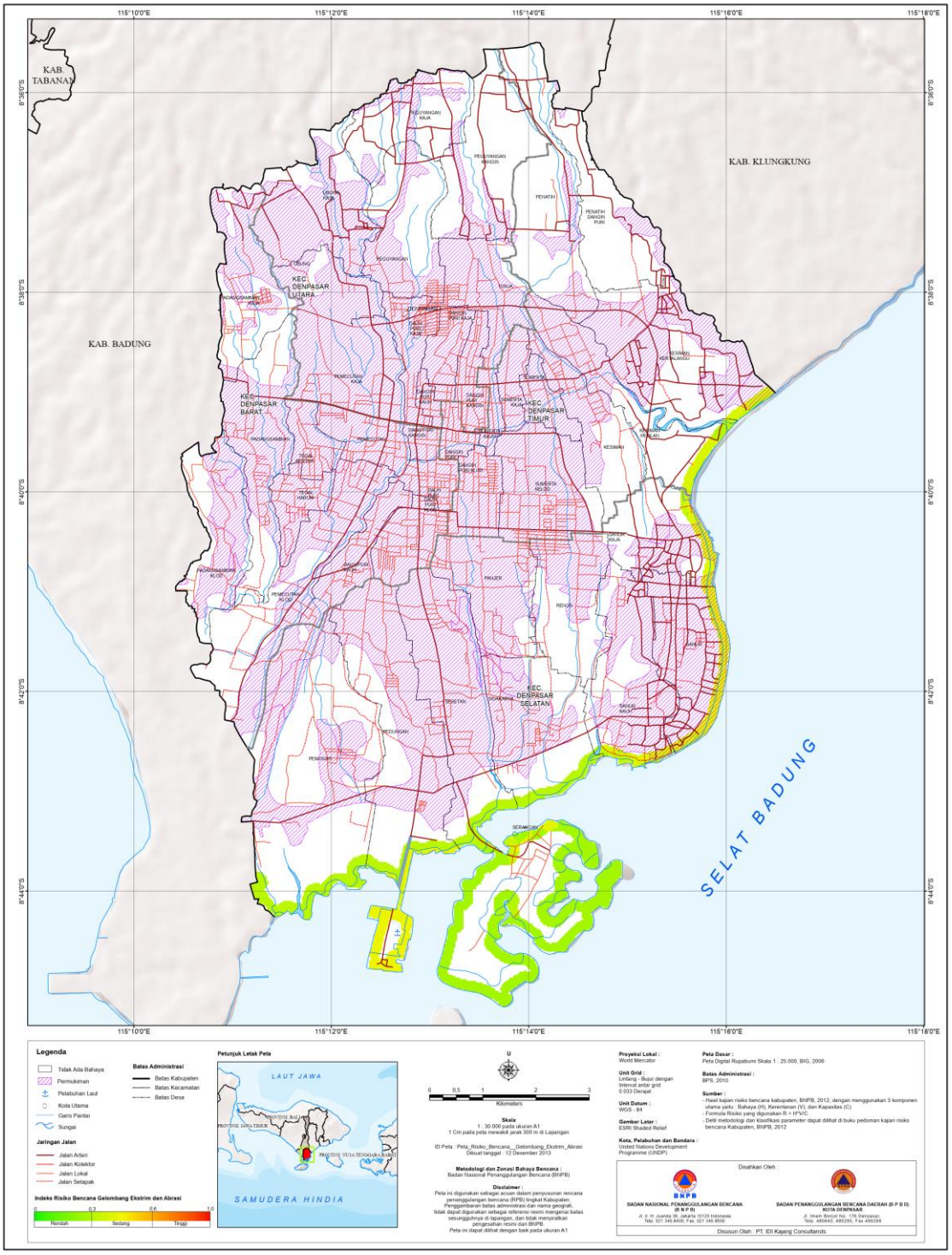
Berikut ini peta risiko bencana tsunami di Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur.



Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

c. Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Sementara itu, bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa.



Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah wilayah yang berada di pesisir pantai. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu. Indeks bahaya untuk sepuluh desa tersebut berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 hektare atau 6,13 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektare.

d. Kawasan Rawan Instrusi Air Laut

Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

e. Kawasan Rawan Kebakaran

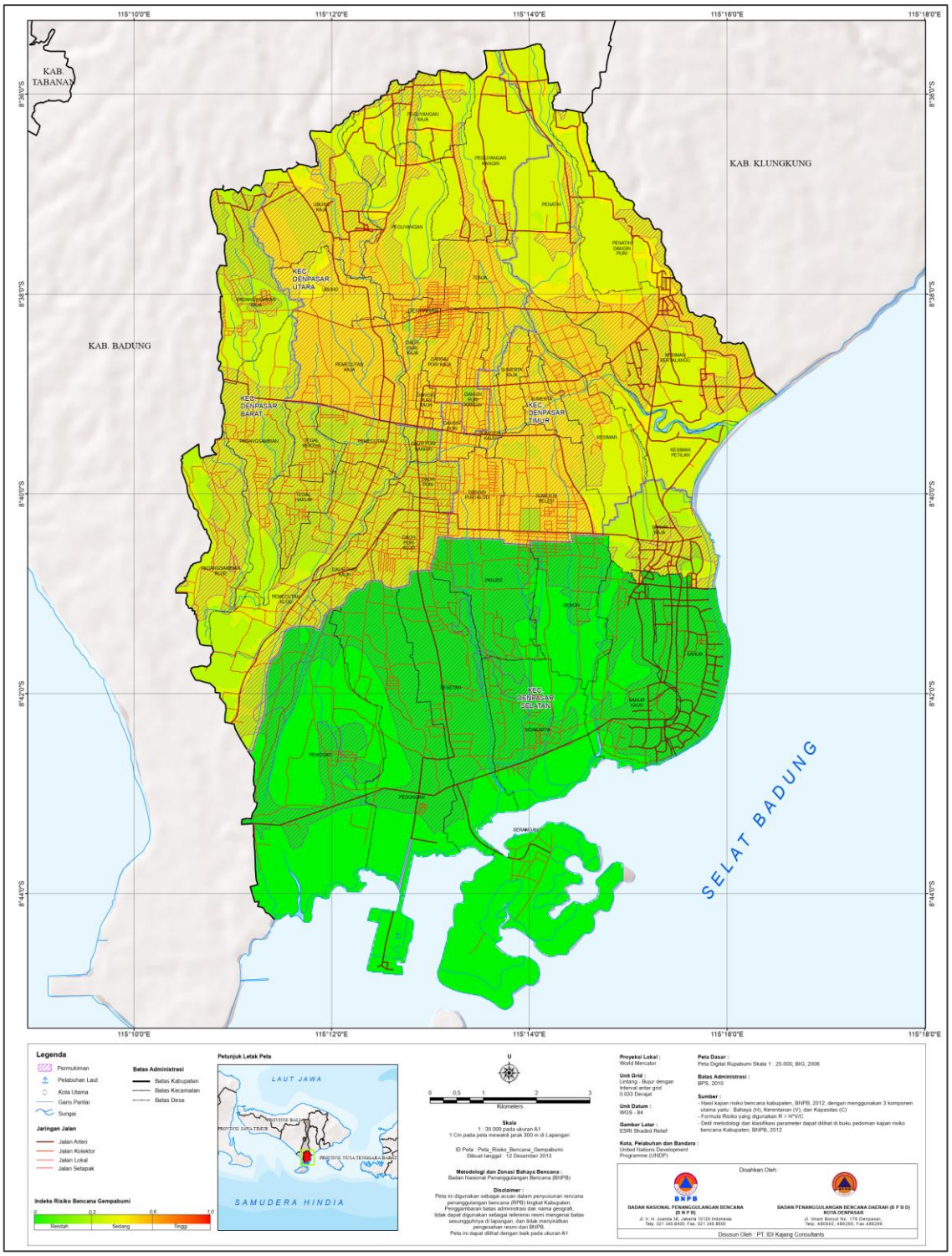
Kawasan rawan kebakaran meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

f. Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi dan wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit disuatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemi dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya epidemi dan wabah penyakit yang mengancam pada kelas bahaya rendah mengancam di sembilan belas desa/kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di dua puluh empat desa/kelurahan. Luas wilayah rawan edipemi dan wabah penyakit seluas 12.629,25 hektare atau 98,17 persen dari total luas wilayah Kota Denapasar 12.864,42 hektare.

g. Gempa Bumi

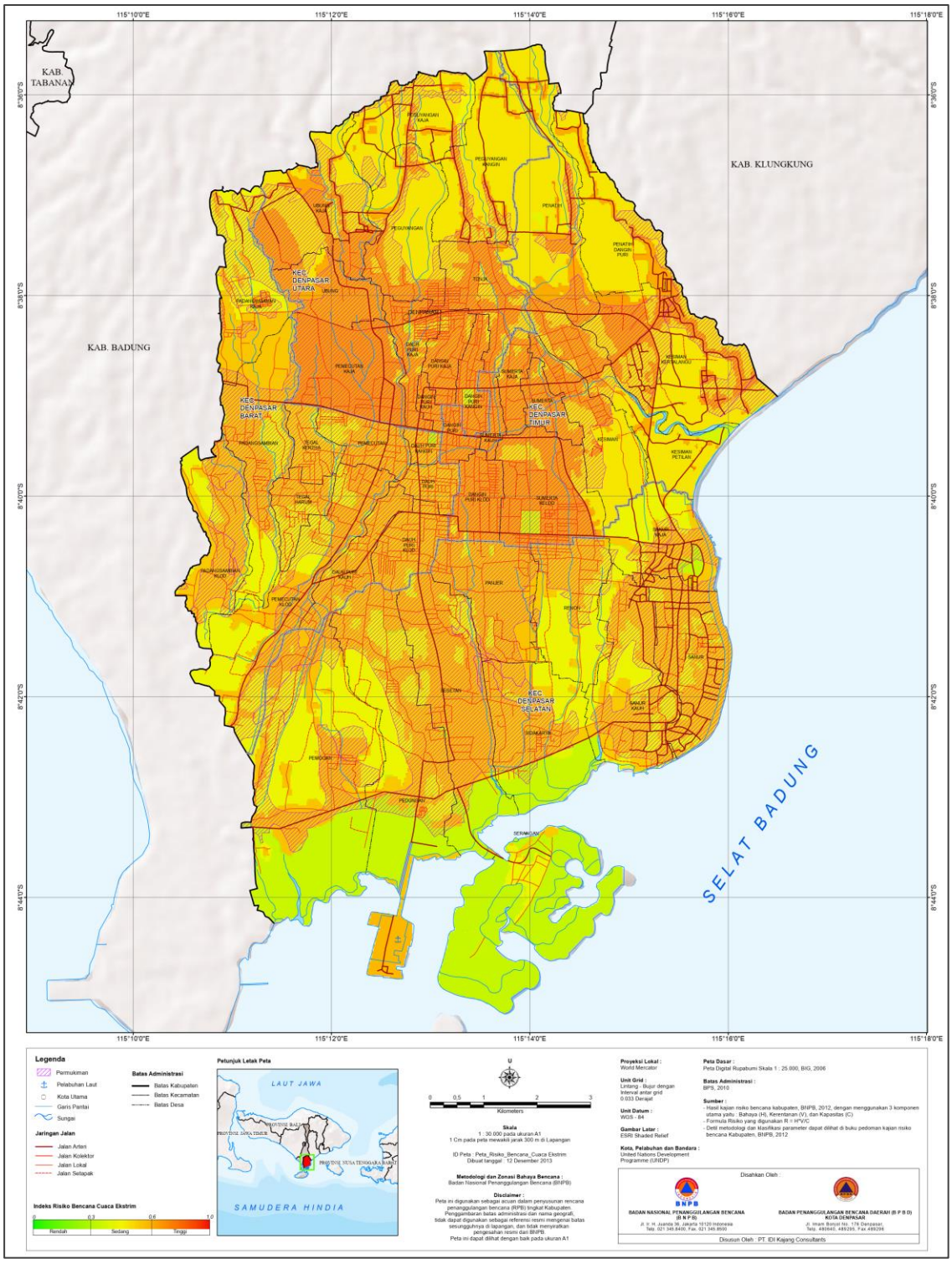
Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang rawan gempa bumi adalah 12.862,08 hektare atau 99,98 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektare.



Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

h. Cuaca Ekstrim

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 hektare atau 99,43 persen dari total luas wilayahKota Denpasar 12.864,42 hektare.



Gambar 2.6
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

2.2. ASPEK DEMOGRAFI

2.2.1. Struktur Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

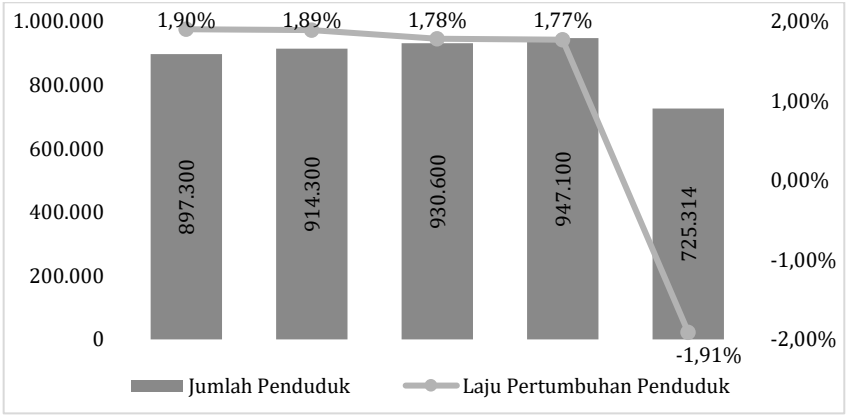
Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 sebanyak 725.314 jiwa, meliputi empat kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 217.100 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2010-2020 berdasarkan Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021 yaitu sebesar -1,91 persen. Berikut ini perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan:

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk 2010-2020 (persen)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Denpasar Selatan	286.060	292.670	299.050	305.400	217.100	-1,88
Denpasar Timur	153.480	155.760	157.890	160.200	128.276	-1,92
Denpasar Barat	259.790	264.490	269.030	273.600	206.958	-1,89
Denpasar Utara	197.970	201.380	204.630	207.900	172.980	-1,98
Kota Denpasar	**897.300**	**914.300**	**930.600**	**947.100**	**725.314*)**	**-1,91**

*Sumber: BPS Kota Denpasar; Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2021; *)Sensus Penduduk Tahun 2020; Hasil Olahan, 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan. Data tahun 2016 sampai dengan 2020, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang semakin menurun.



Gambar 2.7
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil olahan, 2021

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi kebutuhan dasar penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Faktor jumlah dan pertumbuhan penduduk tersebut memberikan karakter kependudukan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang minus dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kematian tinggi ataupun perpindahan ke luar tinggi. Sementara itu, pertumbuhan penduduk meningkat dapat diartikan jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar.

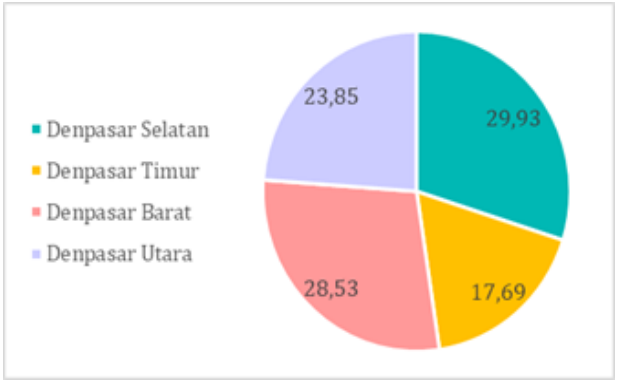
B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Luas seluruh Kota Denpasar yaitu 127,78 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 725.314 jiwa (hasil perhitungan BPS), maka kepadatan penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar 5.676 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat tahun 2020 adalah Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.601 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah tahun 2020 yaitu di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 4.342 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk setiap kecamatan disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Denpasar Selatan	49,99	5.722	5.855	5.982	6.109	4.342
2	Denpasar Timur	22,31	6.879	6.982	7.077	6.562	5.749
3	Denpasar Barat	24,06	10.798	10.993	11.181	12.265	8.601
4	Denpasar Utara	31,42	6.301	6.409	6.512	6.618	5.501
Kota Denpasar		**127,78**	**7.022**	**7.155**	**7.283**	**7.412**	**5.676**

Sumber: BPS Kota Denpasar; Kota Denpasar dalam Angka, 2021

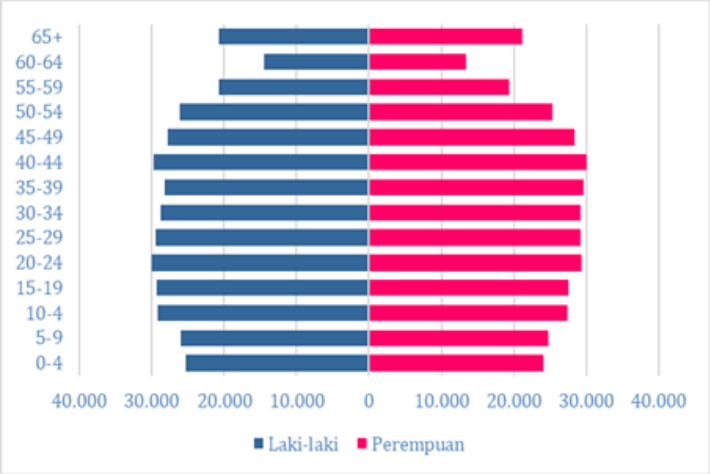


Gambar 2. 8 Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Distribusi atau persebaran penduduk menurut kecamatan di Kota Denpasar pada tahun 2020 termasuk kurang merata. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 305.400 jiwa (29,93 persen dari penduduk Kota Denpasar), sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur jumlah penduduknya sebesar 160.200 jiwa (17,69 persen dari penduduk Kota Denpasar).

C. Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk suatu wilayah dapat diketahui melalui pengelompokkan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Penyajian datanya digambarkan melalui piramida penduduk yang dapat menunjukkan rasio jenis kelamin per kelompok umur. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.



Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

Piramida penduduk Kota Denpasar tahun 2020 memiliki bentuk ekspansif atau muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi dan dapat pula menjadi masalah Kota Denpasar. Banyaknya penduduk usia muda berpotensi dalam penyediaan tenaga kerja, namun dapat menjadi masalah seperti pengangguran, jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Laki-Laki	458.300	466.700	475.100	483.700	366.301
Penduduk Perempuan	439.000	447.600	455.500	463.400	359.013
Jumlah	**897.300**	**914.300**	**930.600**	**947.100**	**725.314**
Rasio Jenis Kelamin	**104**	**104**	**104**	**104**	**102**

Sumber: BPS Kota Denpasar; Hasil Olahan, 2021

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dari angka rasio jenis kelamin atau *sex ratio*. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin di Kota Denpasar pada enam tahun terakhir berada pada angka rata-rata sebesar 102. Artinya pada setiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

2.2.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur. Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif, maupun yang belum produktif.

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 198.826 jiwa (27,41 persen), sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 526.488 jiwa (72,59 persen) dari total penduduk Kota Denpasar. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai/menanggung hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa pada tahun 2020 Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah 37,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa beban usia produktif di Kota Denpasar masih rendah, yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.10
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

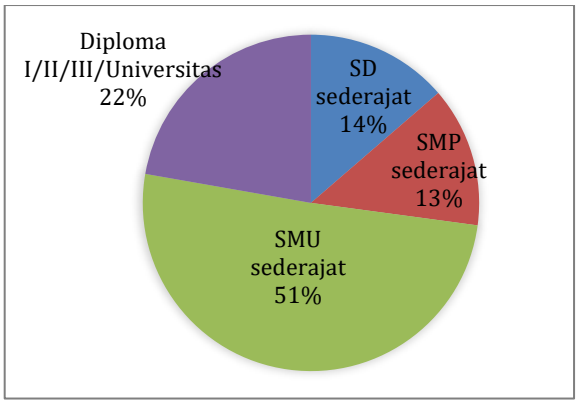
Kelompok Umur	2016		2017		2018		2019 *)		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	39.000	37.500	39.200	37.800	39.500	38.100	19.599	18.257	25.338	24.123
5-9	37.400	35.200	37.200	35.200	36.800	35.100	26.014	24.313	26.009	24.792
10-14	34.500	33.200	35.000	33.900	35.800	34.100	28.667	26.878	29.274	27.422
15-19	35.100	37.000	36.400	38.300	37.700	39.600	30.477	28.475	29.390	27.519
20-24	48.300	48.600	48.500	48.700	49.000	49.000	27.334	26.196	30.108	29.393
25-29	49.400	46.100	50.200	47.500	50.700	48.300	22.690	22.476	29.500	29.203
30-34	43.600	40.700	44.400	40.900	45.600	41.400	20.114	21.275	28.812	29.177
35-39	39.500	38.300	39.700	38.500	39.900	38.700	22.988	26.079	28.245	29.642
40-44	39.000	35.700	39.300	36.200	39.600	36.500	25.701	28.178	29.170	30.115
45-49	31.500	28.400	32.400	29.200	33.100	30.000	28.465	29.544	27.782	28.400
50-54	22.900	20.500	24.500	21.800	25.900	23.100	25.117	24.550	26.189	25.317
55-59	15.800	14.600	16.700	15.500	17.400	16.200	17.272	16.726	20.723	19.359
60-64	9.800	9.000	10.300	9.500	10.800	10.100	12.269	12.024	14.484	13.420
65+	12.500	14.200	12.900	14.600	13.300	15.300	18.472	19.103	20.737	21.131
Jumlah	**458.300**	**439.000**	**466.700**	**447.600**	**475.100**	**455.500**	**325.179**	**324.074**	**366.301**	**359.013**

Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2021; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

**) data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021*

2.2.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan terakhir yang ditamatkan. Penduduk Kota Denpasar sebagian besar berpendidikan SMU sederajat. Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan di Kota Denpasar:



Gambar 2.10
Persentase Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2018
Sumber : Hasil Olahan, 2020

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Denpasar adalah lulusan SMU sederajat dengan persentase sebesar 51 persen. Terbanyak kedua yaitu lulusa Diploma I/II/III/Universitas sebesar 22 persen, diikuti dengan SD sederajat sebesar 14 persen dan sisanya SMP sederajat sebesar 13 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Denpasar belum sepenuhnya memenuhi wajib belajar 12 tahun.

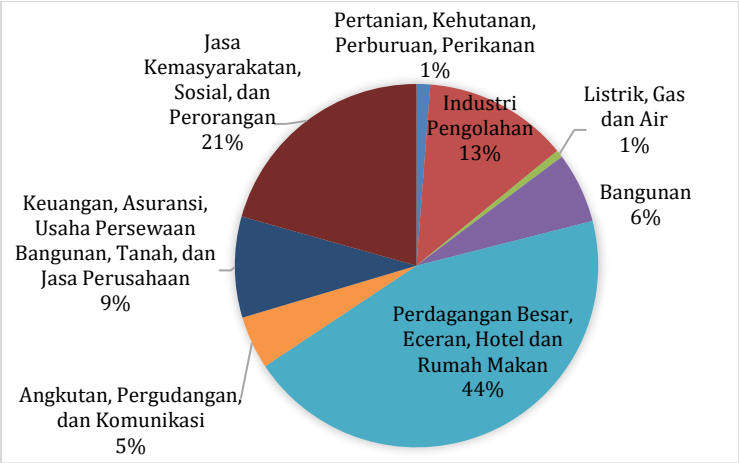
2.2.4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang bergerak di suatu wilayah. Berikut adalah tabel mengenai penduduk Kota Denpasar yang bekerja menurut lapangan usaha:

Tabel 2.11
Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2016-2018

No	Sektor Lapangan Usaha	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	6.144	6.860	6.278
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	48.863	67.194	66.606
4	Listrik, Gas dan Air	566	830	3.430
5	Bangunan	37.620	29.963	32.400
6	Perdagangan Besar, Eceran, Hotel dan Rumah Makan	220.739	211.632	230.541
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	25.912	33.291	24.367
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	30.745	36.039	46.420
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	97.926	116.100	106.600
10	Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	468.515	501.909	516.642

Sumber : Kota Denpasar dalam Angka 2017-2019



Gambar 2.11
Persentase Jumlah Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2018
Sumber : Hasil Olahan, 2020

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2018 bekerja pada sektor perdagangan besar, eceran, hotel, dan rumah makan sebesar 44 persen. Terbanyak kedua yaitu pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 21 persen, dan yang lainnya dari sektor industri pengolahan sebesar 13 persen. Kondisi ini sesuai dengan potensi Kota Denpasar, khususnya pariwisata yang menjadi unggulan wilayah ini. Sebagian besar masyarakat bergerak di bidang pariwisata yang didukung oleh kegiatan perdagangan, hotel, maupun rumah makan.

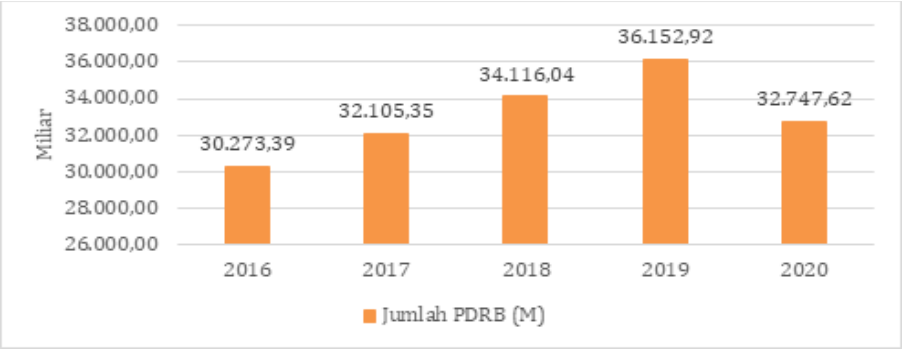
2.3. ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN (DAMPAK/*IMPACT*) PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

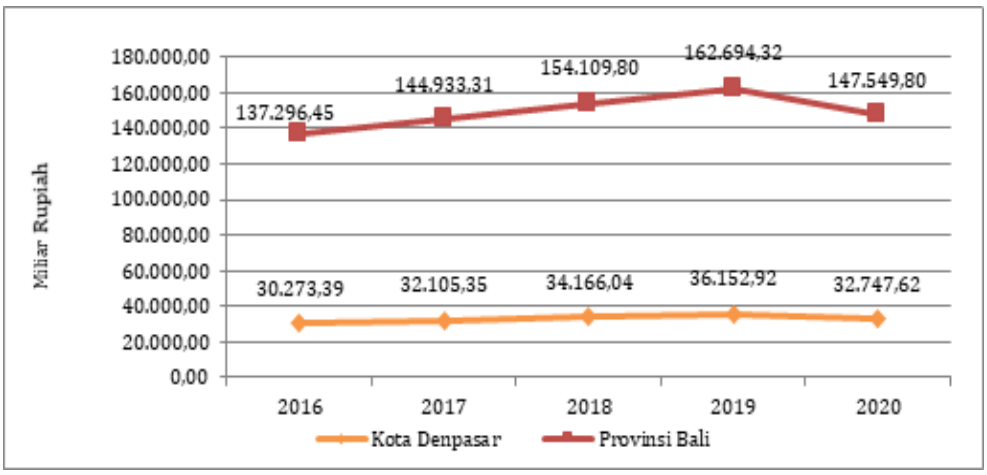
Pada bagian ini mendeskripsikan tentang kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar sebagai bagian dari pengukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial dengan indikator-indikator pengukuran mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan hasil pembangunan (yang merupakan salah satu unsur) kesejahteraan masyarakat adalah dengan menganalisis pertumbuhan PDRB. Dengan mengetahui pertumbuhan PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah kegiatan perekonomian masyarakat akan dapat dipahami dinamika hasil perekonomian yang terjadi.

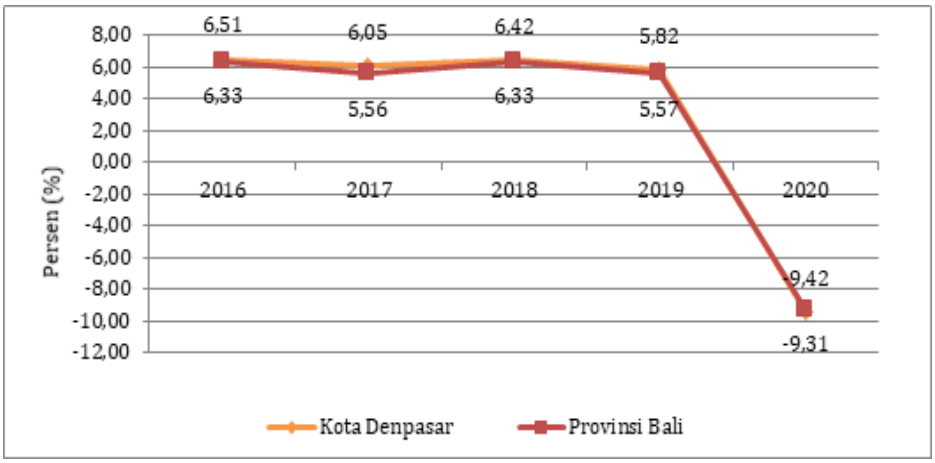


Gambar 2.12
Pertumbuhan Jumlah PDRB Kota Denpasar 2016-2020
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 dan 2018



Gambar 2.13
Perkembangan Jumlah PDRB ADHK Kota Denpasar Tahun 2016-2020 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010 Dibandingkan Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Bali
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 dan 2018, Provinsi Bali dalam Angka 2020,2019,2015

PDRB ADHK dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama enam tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dengan tren peningkatan yang cenderung stabil. Pada tahun awal pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada pada angka 30.273 miliar di tahun 2016. Kemudian bertambah sampai pada tahun 2019, PDRB Kota Denpasar berada pada angka 36.152 miliar. Namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 32.747 miliar yang sejalan dengan penurunan PDRB Provinsi Bali menjadi 147.549,80 miliar pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena dampak dari pandemi *covid-19* yang secara langsung berpengaruh pada kondisi ekonomi Provinsi Bali secara umum dan Kota Denpasar secara khusus yang cenderung bergantung dengan sektor pariwisata.



Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2018, 2021 dan Provinsi Bali dalam Angka 2015, 2019, 2021

PDRB Kota Denpasar dari tahun 2016-2019 dilihat dari sisi jumlah selalu berada di bawah PDRB Provinsi Bali. Hal tersebut wajar karena jumlah PDRB Provinsi Bali merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Oleh karena itu, laju pertumbuhan lebih tepat digunakan untuk mengkomparasikan pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dengan Provinsi Bali. Laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 6,51 persen; selanjutnya tahun 2017 tumbuh sebanyak 6,05 persen, tahun 2018 sebesar 6,42 persen; dan pada tahun 2019 PDRB Kota Denpasar mengalami penurunan nilai pertumbuhan menjadi sebesar 5,84 persen. Meskipun laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi, tetapi dalam kurun waktu 2016-2019 tersebut pertumbuhan setiap tahunnya selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali. Melalui komparasi dengan level provinsi, laju pertumbuhan Kota Denpasar telah menunjukkan performa yang baik dan tren ini perlu dipertahankan kedepannya.

Tabel 2. 12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan kota lain Tahun 2016 – 2020

No	Kota	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kota Denpasar	persen	6,51	6,05	6,42	5,82	-9,42
2.	Kota Yogyakarta		5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42
3.	Kota Surabaya		6,00	6,13	6,20	6,10	-4,85
4.	Kota Makassar		8,03	8,20	8,42	8,79	-1,27

Sumber: BPS Kota Denpasar; PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020; PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2020; ; PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha 2016-2020; ; PDRB Kota Makassar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Kejadian luar biasa berupa pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 berimbas besar pada pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Pada Tahun 2020, diketahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Kota Denpasar mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menyentuh angka minus. Secara lebih rinci diketahui bahwa nilai pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami penurunan

pertumbuhan mencapai -9,42 persen, sedangkan Provinsi Bali mengalami penurunan pertumbuhan nilai PDRB mencapai sebesar -9,31 persen.

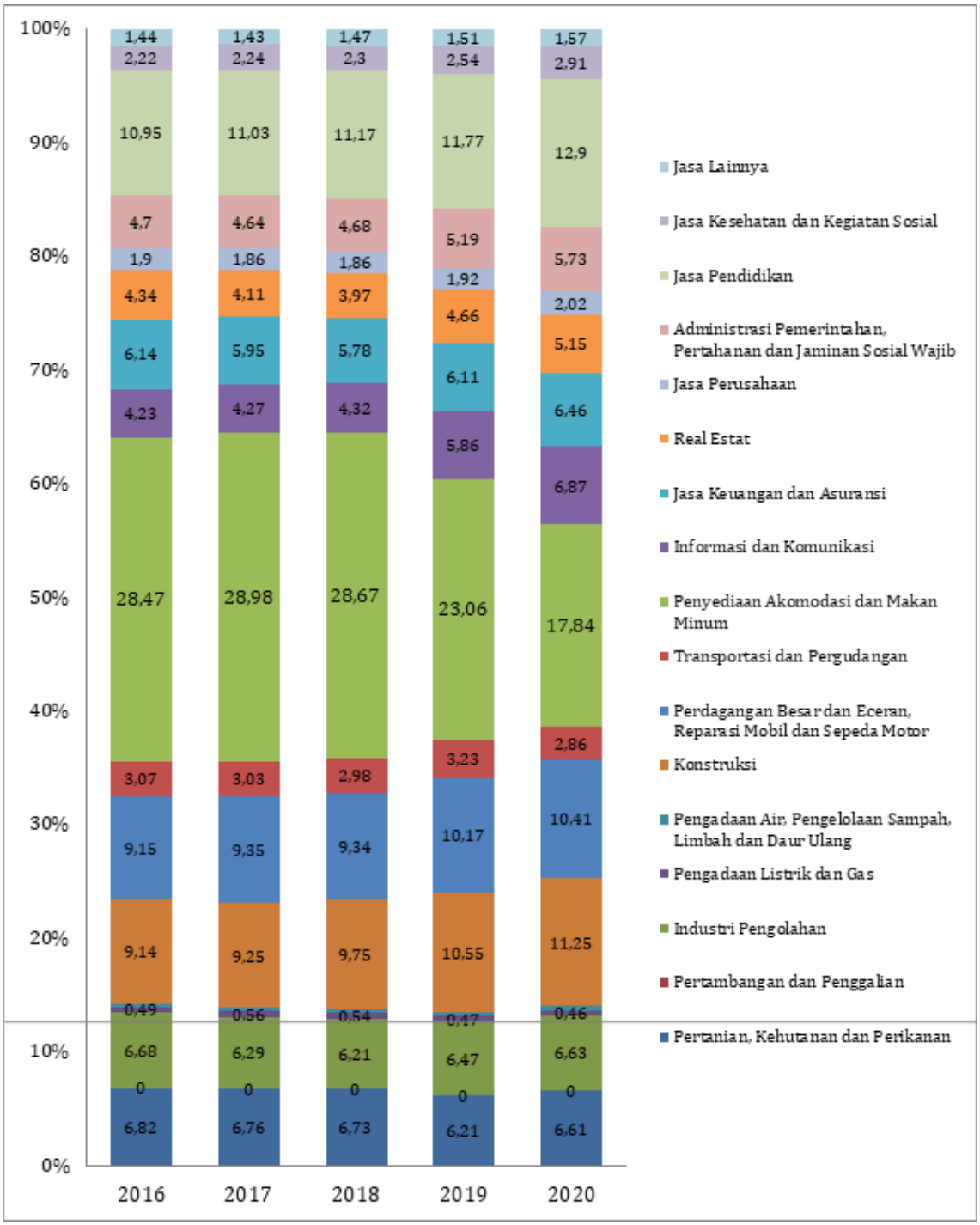
Jika dibandingkan dengan kota lain yaitu Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.12 diketahui jika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 Kota Denpasar mengalami penurunan yang paling tinggi dengan selisih cukup jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan salah kota yang sangat terdampak dari adanya pandemi *covid*-19 yang disebabkan karena penurunan kegiatan pariwisata yang menjadi tumpuan utama masyarakat Kota Denpasar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun program dan kegiatan yang dapat menjadi solusi untuk alternatif kegiatan ekonomi pariwisata kedepannya. Terobosan penggunaan teknologi perlu dilakukan dalam men*support* kegiatan ekonomi kreatif di Kota Denpasar yang dapat menjadi alternatif pengganti kegiatan pariwisata.

Di sisi lain, Denpasar sebagai sebuah kota didominasi oleh kegiatan ekonomi non-primer sehingga sumber PDRB didominasi dari sektor sekunder maupun tersier. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Kota Denpasar, tetapi juga terjadi pada wilayah-wilayah lain yang memiliki corak perkotaan dimana sektor primer tidak menjadi sektor utama. Sektor primer yang masih berkontribusi pada PDRB Kota Denpasar hingga tahun 2020 adalah sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan di Kota Denpasar sudah tidak menghasilkan sejak tahun 2016. Rincian mengenai kontribusi sektor dalam PDRB Kota Denpasar tahun 2016-2020 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 – 2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kota Denpasar

No	Sektor/ Sub Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rupiah (M)	persen	Rupiah (M)	persen	Rupiah (M)	persen	Rupiah (M)	persen	Rupiah (M)	persen
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.985,97	6,82	2.090,03	6,76	2.186,11	6,73	2.245,92	6,21	2.165,73	6,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	0		0		0		0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	2.078,73	6,68	2.102,26	6,29	2.212,00	6,21	2.340,03	6,47	2.172,63	6,63
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	149,01	0,49	161,44	0,56	162,28	0,54	168,32	0,47	151,81	0,46
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	93,68	0,26	96,55	0,26	98,71	0,24	105,47	0,29	103,71	0,32
6.	Konstruksi	2.898,34	9,14	3.158,84	9,25	3.489,24	9,75	3.812,58	10,55	3.684,16	11,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.941,83	9,15	3.178,43	9,35	3.409,20	9,34	3.677,19	10,17	3.410,04	10,41
8.	Transportasi dan Pergudangan	980,22	3,07	1.041,10	3,03	1.098,36	2,98	1.168,29	3,23	937,30	2,86
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.020,35	28,47	7.598,34	28,98	8.055,70	28,67	8.335,47	23,06	5.842,05	17,84
10.	Informasi dan Komunikasi	1.657,98	4,23	1.792,92	4,27	1.941,12	4,32	2.117,28	5,86	2.250,62	6,87
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.952,82	6,14	2.013,28	5,95	2.085,18	5,78	2.207,83	6,11	2.115,27	6,46
12.	Real Estat	1.506,06	4,34	1.548,23	4,11	1.614,11	3,97	1.684,42	4,66	1.686,63	5,15
13.	Jasa Perusahaan	590,79	1,9	621,19	1,86	666,08	1,86	693,92	1,92	660,88	2,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.742,81	4,7	1.680,27	4,64	1.746,62	4,68	1.874,60	5,19	1.876,79	5,73
15.	Jasa Pendidikan	3.504,73	10,95	3.762,73	11,03	4.040,78	11,17	4.256,31	11,77	4.223,36	12,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	722,79	2,22	787,49	2,24	853,32	2,3	918,59	2,54	953,32	2,91
17.	Jasa Lainnya	447,28	1,44	471,28	1,43	509,90	1,47	546,70	1,51	513,33	1,57

Sumber: PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020



Gambar 2.15
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020
Sumber: PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tiga sektor yang memberi kontribusi utama dalam PDRB Kota Denpasar yaitu: (1) Penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) Jasa Pendidikan, dan (3) Konstruksi, ketiganya menyumbang 41,99 persen pada PDRB Kota Denpasar tahun 2020. Sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum menjadi sektor yang paling mendominasi pada PDRB Kota Denpasar selama tujuh tahun terakhir. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan Kota Denpasar sebagai lokasi destinasi pariwisata, baik domestik maupun mancanegara.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, serta konstruksi jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Tren tersebut mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *covid-19*. Terlebih untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan pariwisata. Pada tahun 2020 sektor tersebut mengalami penurunan yang signifikan karena menyusutnya jumlah wisatawan. Penyusutan tajam terjadi akibat wisatawan mancanegara yang turun melebihi 99 persen sejak bulan April 2020. Tidak hanya kegiatan pariwisata, adanya *covid-19* berdampak pada perlambatan ekonomi Kota Denpasar secara keseluruhan ditandakan nilai inflasi yang mencapai negatif pada bulan April, Mei, dan Juli 2020 sehingga berpengaruh pada penurunan nilai sektor ekonomi lainnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali, ekonomi Bali triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 5,73 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2021. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Bali triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,83 persen. Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada triwulan II-2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,04 persen. Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2021 dan triwulan II-2021, maka selama semester I-2021, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam -3,73 persen. Meskipun pemulihan ekonomi terus berlanjut, perlambatan ekonomi dari lingkup lokal maupun global juga berakibat pada berkurangnya wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Denpasar sehingga penurunan PDRB tahun 2020 tidak dapat terelakkan.

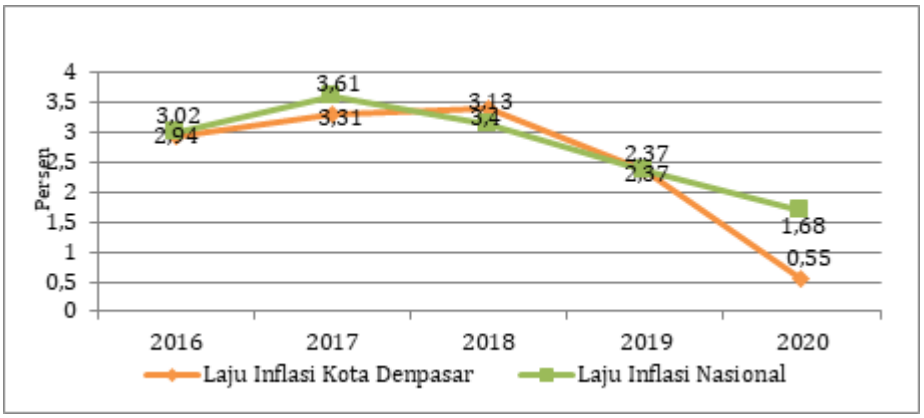
2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan peningkatan harga-harga umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Perkembangan kenaikan harga-harga umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut dengan laju inflasi. Inflasi yang terus meningkat dapat berakibat pada turunnya nilai mata uang sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.14
Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Inflasi	persen	2,94	3,31	3,40	2,37	0,55

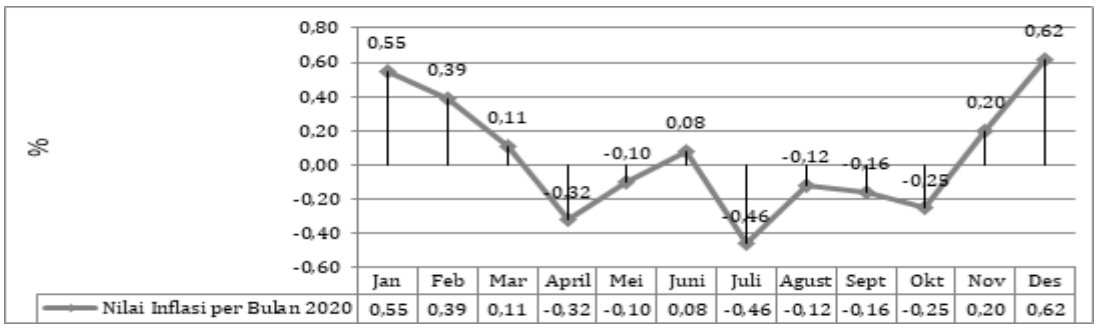
Sumber: BPS Kota Denpasar



Gambar 2.16
Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS Kota Denpasar

Laju Inflasi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun awal, yaitu di 2016, laju inflasi Kota Denpasar memiliki nilai 2,94 persen pada tahun 2016, meningkat kembali menjadi 3,31 persen di tahun 2017, terus naik ke angka 3,40 persen pada 2018, dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,37 persen hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,55 persen. Dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional, laju inflasi Kota Denpasar masih berada di bawahnya sehingga dapat dikatakan inflasi Denpasar lebih terkendali daripada level Nasional.

Sementara itu, dalam situasi pandemi *covid-19*, nilai inflasi Kota Denpasar mencapai nilai negatif (terjadi deflasi) pada bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober 2020. Pada bulan Juli 2020, deflasi mengalami nilai tertinggi dengan nilai -0,46 persen, hal tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai kota dengan nilai deflasi terdalam nomor 8 dari 61 kota yang mengalami deflasi.



Gambar 2.17
Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020
Sumber: denpasarkota.bps.go.id

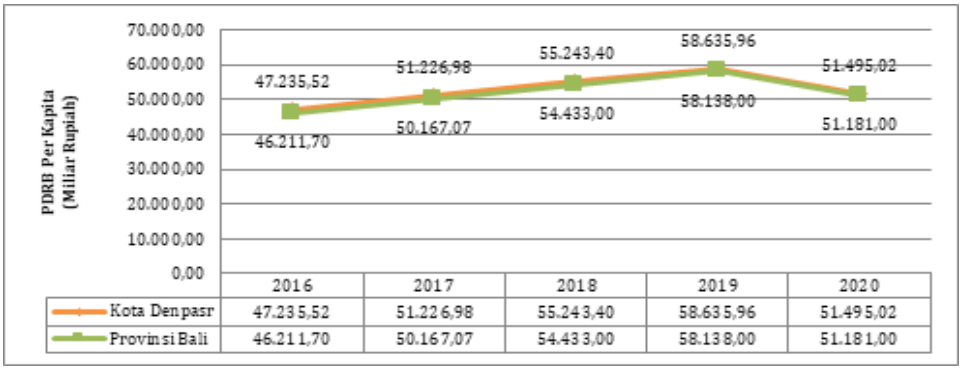
3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020, PDRB per kapita mengalami penurunan cukup signifikan baik dilihat dari PDRB ADHK dan ADHB-nya. Berdasarkan perhitungan menggunakan data PDRB ADHK, PDRB per kapita Kota Denpasar memiliki kisaran peningkatan sekitar Rp1.300 juta setiap tahunnya dan sekitar Rp4.000 juta tiap tahun apabila PDRB per kapita Kota Denpasar menggunakan data PDRB ADHB. Hal tersebut tidak berlaku pada tahun 2020, yang mengalami penurunan sebesar Rp 4.000 juta akibat adanya pandemi *covid*-19. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, maka PDRB per kapita Kota Denpasar masih berada pada posisi yang lebih baik karena memiliki nilai lebih tinggi.

Tabel 2.15
PDRB Per kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019 **	2020 ***
PDRB ADHK (Miliar Rp)	30.273,39	32.109.43	36.168,10	36.152,92	32.747,62
PDRB Per kapita (Juta Rp/ Jiwa)	33.738,32	35.114,68	36.716,87	38.171,58	34.010,11
PDRB ADHB (Miliar Rp)	42.384,43	47.001,77	51.440,63	55.535,05	49.583,47
PDRB Per kapita (Juta Rp/ Jiwa)	47.235,52	51.226,98	55.243,40	58.635,96	51.495,02
Perbandingan PDRB per Kapita (juta Rp/jiwa) denga kota lain					
Kota Yogyakarta	69.170,14	74.063,58	79.035,65	84.524,63	82.049,34
Kota Surabaya	157,69	171,51	186,74	200,43	190,90
Kota Makassar	87,12	95,66	106,23	116,87	115,40
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)					
Kota Denpasar	4,52	4,08	4,56	3,97	-10,90
Provinsi Bali	5,13	4,41	5,18	4,51	-10,22
Kota Yogyakarta	3,84	3,99	4,31	4,87	-3,31
Kota Surabaya	5,48	5,68	5,79	5,70	-5,13
Kota Makassar	8,03	8,20	8,42	8,79	78,24

Sumber: BPS Kota Denpasar; PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020; PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2020; ; PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha 2016-2020; ; PDRB Kota Makassar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020
*Catatatan: **) angka sementara, ***) angka sangat sementara*



Gambar 2.18
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016–2020
Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali

PDRB per kapita di Kota Denpasar jika dibandingkan dengan kota lain yaitu Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar cenderung mengalami kontraksi paling besar dalam pertumbuhan PDRB per Kapitanya yang diketahui memiliki nilai -10,90 persen sedangkan kota lain memiliki nilai kontraksi dibawah 6 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kota Denpasar mengalami penurunan yang signifikan yang diwujudkan dengan turunnya nilai pendapatan masyarakat yang besar. Penurunan nilai pendapatan yang besar ini akan berpengaruh pada nilai indeks gini. Meskipun nilai indeks gini pada tahun 2020 diketahui menurun yang menunjukkan adanya penurunan kesenjangan. Hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku, karena pada kondisi di lapangan penurunan nilai indeks gini dipengaruhi oleh menurunnya seluruh pendapatan masyarakat yang ada di Kota Denpasar. Penurunan nilai pendapatan masyarakat Kota Denpasar ini perlu menjadi perhatian besar Pemerintah Kota Denpasar, sehingga nantinya dapat dirumuskan program dan kegiatan yang dapat mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Penerapan inovasi teknologi dan pengembangan ekonomi kreatif perlu untuk dikembangkan sebagai alternatif solusi dari berkurangnya kegiatan ekonomi kepariwisataan yang menjadi tumpuan utama masyarakat Kota Denpasar. Diharapkan dengan adanya penerapan inovasi teknologi dan pengembagan ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat selama masa pandemi *covid*-19.

4. Indeks Gini/ Koefisien Gini

Masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Indeks gini merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai indeks gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai indeks gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat makin besar.

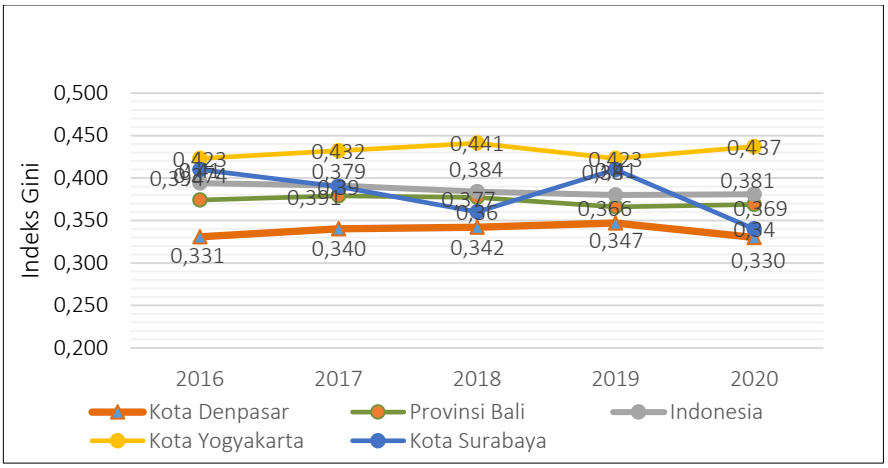
Tabel 2.16
Indeks Gini Kota Denpasar Tahun 2016–2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Gini Kota Denpasar	0,331	0,340	0,342	0,347	0,330
2.	Kriteria Ketimpangan	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
3.	Indeks Gini Kota Yogyakarta**	0,423	0,432	0,441	0,423	0,437
4.	Indeks Gini Kota Surabaya****	0,41	0,39	0,36	0,41	0,34

*Sumber: Dokumen PDRB Kota Denpasar menurut Pengeluaran 2016-2018; BPS Kota Denpasar; **)BPS Kota Yogyakarta, ***)BPS Kota Surabaya*

Indeks Gini Kota Denpasar cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 indeks gini Kota Denpasar mencapai angka 0,331. Nilai Indeks Gini Kota Denpasar mengalami peningkatan selama tahun 2017 sampai 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,330. Meskipun dampak pandemi *covid*-19 berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat Kota Denpasar, akan tetapi jika dilihat dari nilai indeks

gini yang turun, mencerminkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Namun demikian, penurunan nilai pendapatan ini tetap menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan dan program lima tahun mendatang.



Gambar 2. 19
Perkembangan Indeks Gini Kota Denpasar
Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020
Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara indeks gini Kota Denpasar dengan indeks gini Provinsi Bali dan nasional. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa baik Kota Denpasar maupun Provinsi Bali memiliki perkembangan angka yang fluktuatif sedangkan nasional cenderung stabil. Indeks gini nasional dan Provinsi Bali memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Kota Denpasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih baik dari Provinsi Bali maupun nasional, atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih rendah dibanding Provinsi Bali dan Nasional. Meskipun nilai indeks gini Kota Denpasar sudah lebih baik dari provinsi maupun nasional, tetapi pemerataan pendapatan masih perlu dilakukan sehingga kriteria ketimpangan tidak lagi berada pada level sedang tetapi dapat berada pada level rendah. Jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya, secara umum Indeks Gini Kota Denpasar berada di bawah Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih baik dibanding kota lain seperti Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya.

5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin)

Garis kemiskinan adalah salah satu indikator untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemikinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan didapatkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro utama pengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan dapat menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah serta

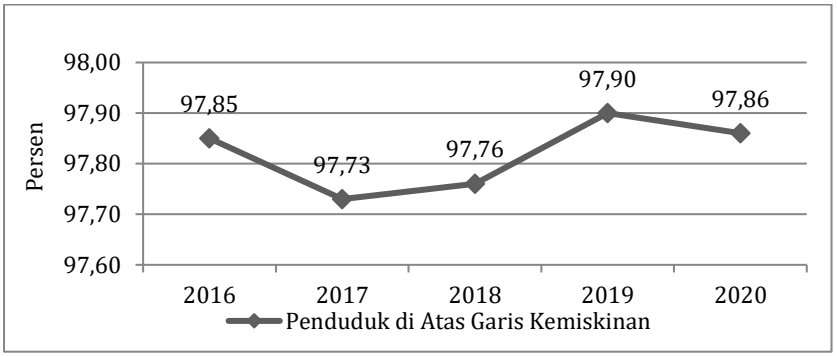
menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 2.17
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Denpasar						
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Rupiah	483.821	512.947	545.357	571.246	618.064
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.170	20.700	20.724	19.830	20.480
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	persen	2,15	2,27	2,24	2,10	2,14
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	persen	97,85	97,73	97,76	97,90	97,86
Provinsi Bali						
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Rupiah	346.398	364.064	382.508	400.624	429.834
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	178.180	180.130	171.760	163.850	165.190
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	persen	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	persen	95,75	95,75	95.99	96,21	96,22
Nasional						
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Rupiah	361.990	387.160	410.670	440.538	458.947
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	27,76	26,58	25,67	24,79	27,55
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	persen	10,7	10,12	9,82	9,22	10,19
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	persen	89,3	89,88	90,18	90,78	89,81

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019, BPS Kota Denpasar, BPS Indonesia

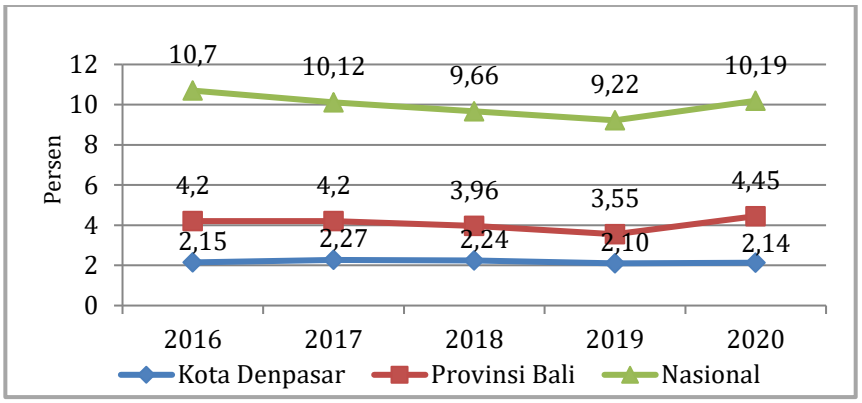
Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk Kota Denpasar yang berada di atas garis kemiskinan cenderung stabil di kisaran 97 persen dalam lima tahun terakhir. Pada tahun awal, persentase penduduk Kota Denpasar yang berada di atas garis kemiskinan mengalami penurunan, dari 97,85 persen pada tahun 2016 menjadi 97,76 persen pada 2018. Di tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 97,90 persen dan turun lagi di angka 97,86 persen pada tahun 2020.



Gambar 2. 20
Perkembangan Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019 (diolah); dan BPS Kota Denpasar

Sementara itu, persentase penduduk Provinsi Bali yang berada di atas garis kemiskinan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu dari 97,85 persen pada tahun 2016 menjadi 97,73 persen pada tahun 2017. Persentase tersebut kemudian kembali meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 97,90 persen dan menurun kembali pada

tahun 2020 menjadi 97,86 persen. Demikian pula jika dilihat secara nasional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 menjadi 90,78 persen. Adapun jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, baik Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun nasional, mengalami peningkatan pada tahun 2020.



Gambar 2.21
Perkembangan Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019 (diolah); BPS Kota Denpasar; dan BPS Indonesia

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Denpasar dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dan Nasional. Dapat dilihat bahwa dari ketiganya memiliki perkembangan angka persentase penduduk miskin yang cenderung menurun, dan posisi Kota Denpasar berada di bawah Provinsi Bali maupun Nasional.

Meskipun dalam kurun waktu 2016-2019 persentase jumlah penduduk miskin Kota Denpasar ada kecenderungan tren positif, namun jumlah penduduk miskin tahun 2020 menjadi perhatian pemerintah. Pandemi *covid-19* telah memperlambat perekonomian, tidak hanya Kota Denpasar, tetapi juga nasional bahkan global, sehingga tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat. Hal tersebut perlu dipantau dan ditindaklanjuti supaya kemiskinan khususnya di Kota Denpasar dapat ditangani dengan lebih baik.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ukuran pembangunan yang digunakan yaitu PDB (dalam konteks nasional) dan PDRB (dalam konteks regional), hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif yang mampu mencerminkan perkembangan ekonomi sekaligus perkembangan aspek sosial kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan oleh suatu wilayah.

IPM dengan metode baru menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sehingga dapat diperoleh gambaran lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, serta Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang lebih dapat

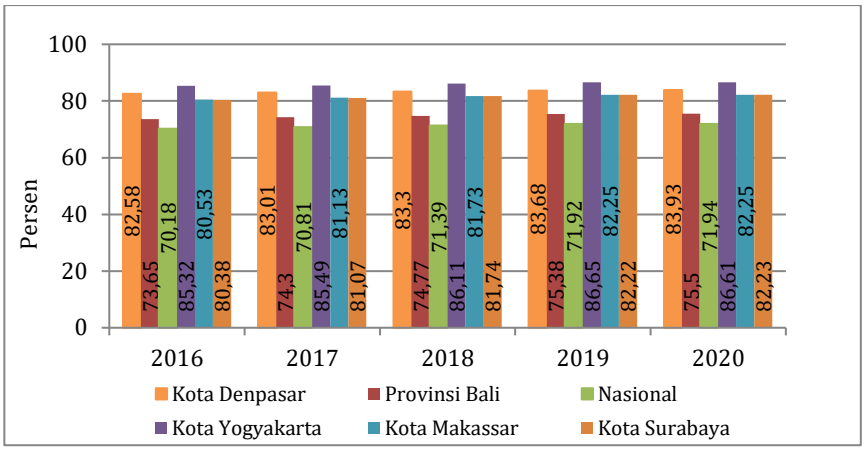
menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programe* (UNDP), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Pada metode baru ini, angka melek huruf digantikan dengan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama.

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar 2016-2020

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka harapan hidup	Tahun	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82
Harapan Lama Sekolah (Thn)	Tahun	13,76	13,97	13,98	13,99	14,00
Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,14	11,15	11,16	11,23	11,47
Daya Beli (PPP)	Ribu Rp	19.084	19.364	19.698	19.992	19.720
IPM Kota Denpasar		**82,58**	**83,01**	**83,30**	**83,68**	**83,93**
IPM Provinsi Bali		73,65	74,30	74,77	75,38	75,50
IPM Nasional		70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
IPM Kota Yogyakarta**		85,32	85,49	86,11	86,65	86,61
IPM Kota Makassar***		80,53	81,13	81,73	82,25	82,25
IPM Kota Surabaya****		80,38	81,07	81,74	82,22	82,23

*Sumber: bps.go.id; **Dataku (bappeda.jogjaprov.go.id); ***Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar 2020 (makassarkota.bps.go.id), BPS Sulawesi Selatan; ****Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya 2020 (surabayakota.bps.go.id), BPS Kota Surabaya*

Secara umum, selama rentang tahun 2016 hingga 2020, nilai IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan nilai yang cukup baik. Jika dilihat dari perkembangan nilai IPM dalam kurun waktu 2016 sampai 2020, Kota Denpasar mengalami peningkatan nilai tertinggi berada pada tahun 2020 yaitu mencapai 83,93. Hal tersebut secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan nilai IPM. Namun jika dibandingkan dengan nilai per indikator pembentuk IPM, salah satu indikator IPM yaitu nilai daya beli Kota Denpasar pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai menjadi 19.720. Penurunan daya beli ini perlu menjadi perhatian, meskipun secara keseluruhan angka IPM mengalami peningkatan jika dibedah per indikator pembentuknya, menunjukkan adanya penurunan nilai daya beli masyarakat yang ada di Kota Denpasar. Fenomena penurunan daya beli tersebut merupakan dampak dari adanya pelemahan kegiatan ekonomi di Kota Denpasar akibat dari adanya pandemic *covid*-19 yang secara langsung berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian dalam penentuan program dan kebijakan di masa mendatang. Selain indikator daya beli masyarakat, diketahui ketiga indikator lain pembentuk nilai IPM mengalami peningkatan yang perlu untuk dipertahankan kedepannya. Selain perkembangan positif nilai indikator IPM Kota Denpasar per tahunnya, nilai IPM Kota Denpasar selama rentang tahun 2016 hingga 2020 selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Bali dan Nasional/ Indonesia, seperti tertera pada grafik berikut. Jika dibandingkan dengan tiga kota besar di Indonesia, yaitu Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan Kota Surabaya, secara umum indeks pembangunan manusia Kota Denpasar berada di atas Kota Makassar dan Kota Surabaya, tetapi masih berada di bawah Kota Yogyakarta.



Gambar 2.22
Perkembangan IPM Kota Denpasar
Dibandingkan IPM Provinsi Bali, Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Surabaya dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: bps.go.id; hasil olahan 2021

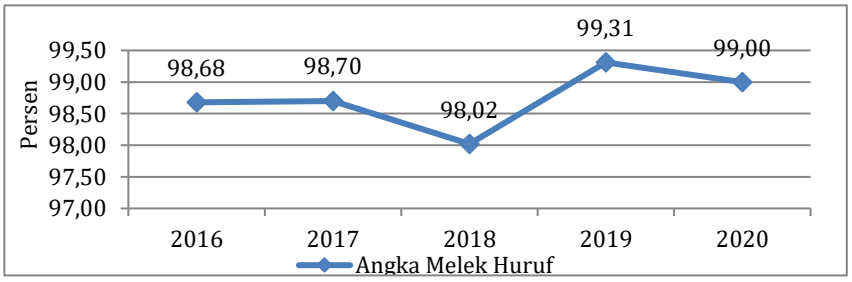
Meskipun IPM Kota Denpasar telah melampaui rata-rata Provinsi Bali maupun nasional, namun tetap perlu untuk didorong agar kualitas SDM Kota Denpasar menjadi lebih baik lagi dengan memperhatikan indikator pendukung nilai IPM secara keseluruhan.

7. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dapat dilihat dari jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa menulis. Angka melek huruf penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi penduduk pada suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang melek huruf, mencerminkan semakin baik pula kualitas SDM. Penduduk yang dapat baca tulis diasumsikan memiliki keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Tabel 2.19
Angka Melek Huruf Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	680.500	696.000	713.476		
2.	Jumlah Penduduk (Usia di Atas 15 tahun) yang Bisa Menulis pada Suatu Tahun	Jiwa	652.736	687.161	699.349		
3.	Angka Melek Huruf	persen	98,68	98,70	98,02	99,31	99,00



Gambar 2.23
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Bali

Angka melek huruf di Kota Denpasar mengalami penurunan pada tahun 2017 ke 2018, yaitu dari 98,70 persen menjadi 98,02 persen, kemudian naik pada tahun 2019 dan 2020 kembali turun menjadi 99,00 persen. Dalam jangka waktu 2016 hingga 2020 meskipun sempat terjadi penurunan, tetapi secara umum angka melek huruf terus mengalami perbaikan yang menandakan bahwa pelayanan pendidikan juga terus meningkat. Kemampuan literasi merupakan kemampuan dasar yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sehingga kedepannya tetap perlu ditingkatkan.

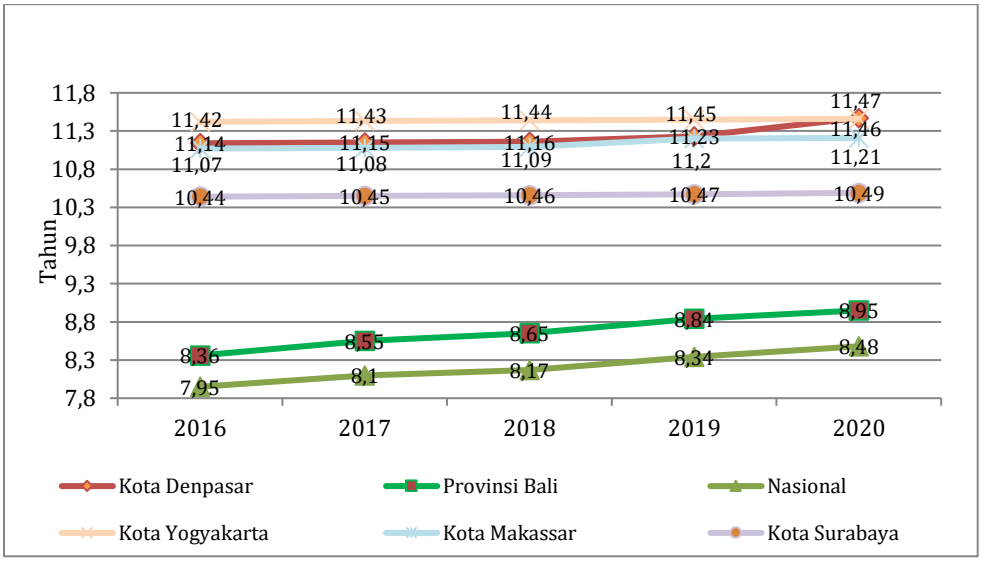
8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan data tahun 2016-2020, Kota Denpasar secara umum menunjukkan fluktuasi rata-rata lama bersekolah.

Tabel 2.20
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Denpasar dengan Kota Yogyakarta, Makassar, dan Surabaya Tahun 2016 - 2020

No	Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Denpasar*	Tahun	11.14	11.15	11.16	11.23	11,47
2	Kota Yogyakarta**	Tahun	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46
3	Kota Makassar***	Tahun	11.07	11.08	11.09	11.2	11.21
4	Kota Surabaya****	Tahun	10.44	10.45	10.46	10.47	10.49

*Sumber: *BPS Kota Denpasar; Lembar Kerja Indikator Kinerja Sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; **Dataku (bappeda.jogjaprov.go.id); ***Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar 2019 (makassarkota.bps.go.id), BPS Sulawesi Selatan; ****Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya 2019 (surabayakota.bps.go.id), BPS Kota Surabaya*



Gambar 2.24
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali, Nasional, Kota Yogyakarta, Makassar, dan Surabaya Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Denpasar; Lembar Kerja Indikator Kinerja Sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2016 hingga 2020 angka rata-rata lama sekolah Kota Denpasar terus meningkat, yaitu dari 11,14 tahun menjadi 11,47 tahun pada 2020. Dibandingkan dengan level Provinsi Bali maupun Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kota Denpasar dari tahun 2016-2020 juga telah telah melampaui capaian provinsi maupun nasional. Performa yang sudah lebih baik dari provinsi dan nasional serta sudah adanya tren peningkatan perlu dipertahankan ke depannya supaya wajib belajar 12 tahun bisa terpenuhi di Kota Denpasar.

Jika dibandingkan dengan tiga kota besar di Indonesia, yaitu Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan Kota Surabaya, secara umum angka rata-rata lama sekolah Kota Denpasar berada di atas Kota Makassar dan Kota Surabaya, dan masih berada di bawah Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2020, Kota Denpasar berhasil mengungguli Kota Yogyakarta dengan selisih angka 0,01.

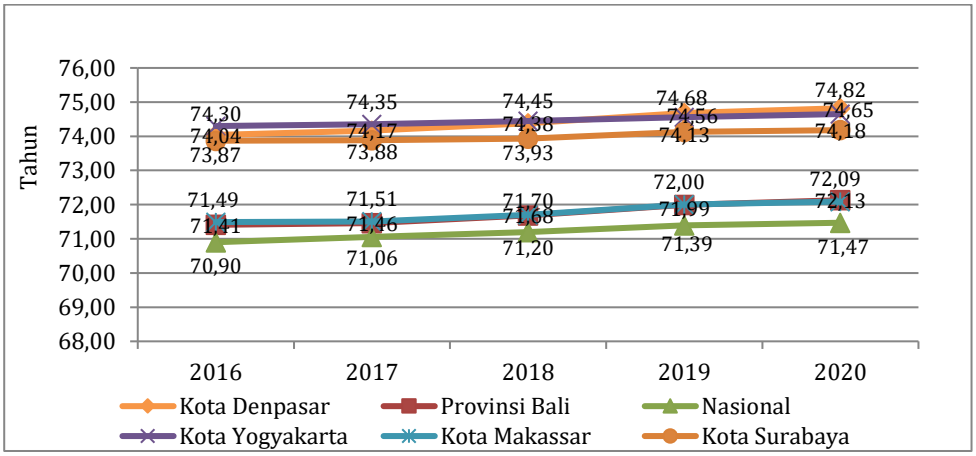
9. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 sampai 2020.

Tabel 2. 21
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dengan Kota Yogyakarta, Makassar, dan Surabaya tahun 2016 - 2020

No.	Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kota Denpasar*	Tahun	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82
2	Kota Yogyakarta**	Tahun	74,30	74,35	74,45	74,56	74,65
3	Kota Makassar***	Tahun	71,49	71,51	71,70	72,00	72,09
4	Kota Surabaya****	Tahun	73,87	73,88	73,93	74,13	74,18

*Sumber: *BPS Kota Denpasar; **Dataku (bappeda.jogjaprov.go.id); ***Angka Harapan Hidup Kota Makassar 2020 (makassarkota.bps.go.id), BPS Sulawesi Selatan; ****Angka Harapan Hidup Kota Surabaya 2020 (surabayakota.bps.go.id), BPS Kota Surabaya*



Gambar 2.25
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar
Dibandingkan Provinsi Bali, Kota Yogayakarta, Kota Makassar, Kota Surabaya dan Nasional
Tahun 2016-2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019 dan Website CNBC Indonesia (diolah)

Pada tahun 2016 angka usia harapan hidup di Kota Denpasar 74,04 tahun meningkat menjadi sebesar 74,82 tahun pada tahun 2020. Selama rentang tahun 2016 hingga 2020, angka usia harapan hidup Kota Denpasar selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali maupun nasional. Jika dibandingkan dengan tiga kota besar di Indonesia, yaitu Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan Kota Surabaya, secara umum angka harapan hidup Kota Denpasar berada di atas Kota Makassar dan Kota Surabaya, tetapi masih berada di bawah Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, Kota Denpasar berhasil mengungguli Kota Yogyakarta dengan selisih angka 0,12 dan 0,23.

10. Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan petunjuk penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota, definisi balita gizi buruk ialah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) yang memiliki *Z-score* <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus, kwasiorkor, dan marasmus kwasiorkor*). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.

Persentase balita gizi buruk di Kota Denpasar secara umum mengalami tren yang menurun dan sudah melampaui target. Menurunnya persentase gizi buruk pada balita disebabkan penerapan surveilans aktif yang mengakibatkan penemuan lebih dini penderita gizi buruk. Berdasarkan data persentase balita gizi buruk, jumlah balita gizi buruk di Kota Denpasar masih di bawah target, artinya tingkat kesehatan balita masih baik. Berikut ini perkembangan balita gizi buruk selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.222
Presentase Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Kasus	3	5	2	0	1
2.	Jumlah Balita	Anak	76.500	77.000	77.600	61.796	78.524
3.	Presentase Balita Gizi Buruk	persen	0,004	0,006	0,003	0	0,001
	Target	persen	10	8	6	5	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpsar, 2020

Kejadian gizi buruk dapat disebabkan oleh berbagai hal, beberapa di antaranya karena asupan balita yang tidak sesuai dibandingkan kebutuhannya. Secara tidak langsung pola konsumsi balita dipengaruhi oleh pola asuh orang tua terutama ibu, yang dipengaruhi oleh pengetahuan ibu mengenai makanan dan pola asuh. Upaya yang sudah dilakukan di Kota Denpasar adalah intensifikasi penyuluhan dan konseling gizi di posyandu kepada ibu balita tentang pemberian asupan makanan yang memenuhi gizi seimbang dengan baik dan benar bagi balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap balita kurang gizi, ibu hamil KEK dan Makanan Pendam-ping Air Susu Ibu (MP-ASI), serta perawatan terhadap semua balita gizi buruk yang ditemukan.

11. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang/*underweight* adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) berada pada rentang *Z-Score* antara -2 SD dan -3 SD. Salah satu agenda SDGs adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaiut pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia.

Tabel 2.23
Presentase Balita Gizi Kurang di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Gizi Kurang	Kasus	118	175	72	151	126
2.	Jumlah Balita	Anak	76.500	77.000	77.600	61.796	78.524
3.	Presentase Balita Gizi Kurang	persen	0,15	0,23	0,09	0,24	0.16
	Target	persen	10	8	6	5	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalensi balita gizi kurang di Kota Denpasar masih fluktuatif tapi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan telah melampaui target. Pada tahun 2016 terdapat 0,15 persen balita dengan gizi kurang dan pada tahun 2020 terdapat 0,16 persen balita dengan gizi kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Denpasar telah memiiliki akses pangan yang baik dan sudah memiliki cukup pengetahuan mengenai kesehatan gizi terutama bagi balita.

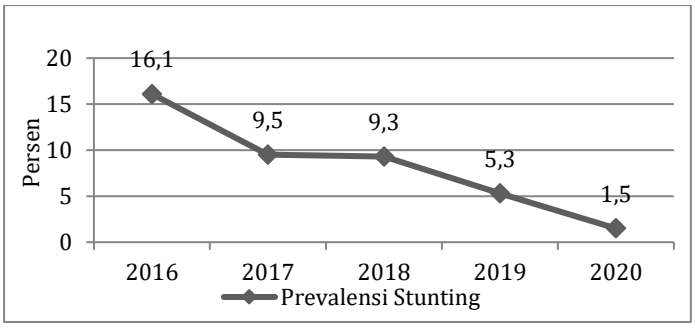
12. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Seoarang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah (kerdil) dari standar usianya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Tabel 2.23
Prevalensi Stunting di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak ≤2 tahun	persen	16,10	9,50	9,30	5,30	1.5
	Target	persen		<28	<28	<28	<28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.26
Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Pada tahun 2016 hingga 2020, prevalensi stunting di Kota Denpasar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, prevalensi stunting mencapai angka 16,10 persen dan terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 prevalensi stunting Kota Denpasar sebesar 1,5 persen. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan standar WHO yang menargetkan persentase stunting <20 persen, maka realisasi prevalensi stunting di Kota Denpasar telah mencapai target yang ditetapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, diantaranya kondisi sosial ekonomi keluarga, kurangnya gizi yang diserap ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, serta kurangnya asupan gizi pada bayi pasca dilahirkan. Dampak yang ditimbulkan dari balita yang terkena stunting ini mereka dapat mengalami gangguan perkembangan fisik dan kognitif di masa pertumbuhannya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan, seperti menyelenggarakan konseling; program pemberian makanan bergizi maupun pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita; stimulasi dini pada anak; revitalisasi usaha kesehatan sekolah; serta program gizi anak sekolah.

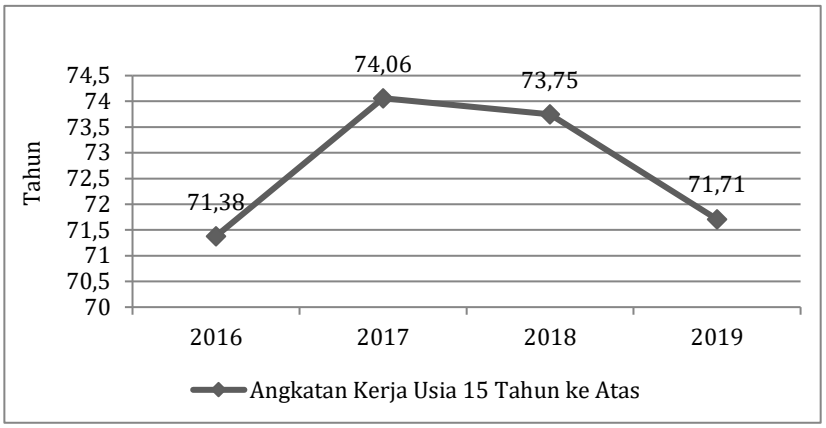
13. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2016, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar yaitu 71,38 dan pada tahun 2019 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 71,71. Dalam selang waktu tersebut terjadi penurunan maupun peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar, meskipun dalam kurun waktu 2017-2019 terdapat tren penurunan angka partisipasi angkatan kerja. Penurunan angka partisipasi angkata kerja tersebut menjadi menjadi sinyal adanya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar karena terjadi penurunan angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017-2019. Hal tersebut dapat dikuatkan dengan menganalisis tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih dapat merepresentasikan ketersediaan tenaga kerja di Kota Denpasar.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja Usia 15 tahun ke Atas	Jiwa	71,38	73,91	73,75	71,71
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Jiwa	680.500	697.435	713.476	728.850
3.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	persen	71,38	74,06	73,75	71,71

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020



Gambar 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Denpasar Tahun 2016–2019
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketenagakerjaan adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan suatu wilayah. Produktivitas dan daya serap tenaga kerja menjadi tolok ukur perekonomian wilayah dan kesejahteraan penduduk. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Selain angka partisipasi angkatan kerja, TPAK merupakan cara lain dari penulisan angka perbandingan angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, usia penduduk yang masuk dalam perhitungan adalah usia penduduk produktif yakni 15-64 tahun.

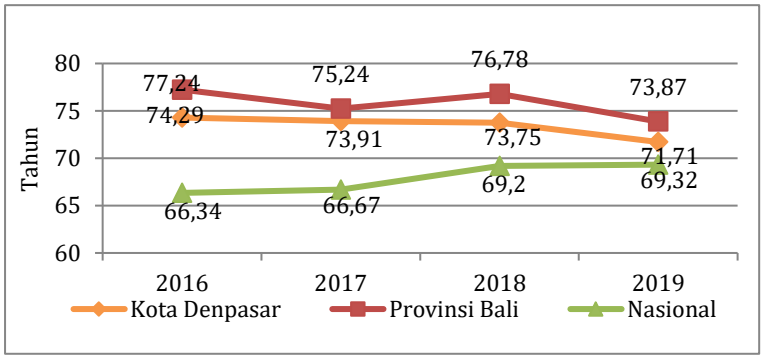
Tabel 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	485.724	515.465	526.205	522.661
2.	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)	Orang	653.800	697.435	713.476	728.850
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,29	73,91	73,75	71,71

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Denpasar cenderung mengalami penurunan. Pada 2016 ke 2019 selalu mengalami penurunan, yaitu berakhir di angka 71,71 persen pada tahun 2019. Ketika dibandingkan Provinsi Bali, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar juga masih lebih rendah pada tahun 2016-2019, meskipun jika dibandingkan dengan level nasional capaian Kota Denpasar masih lebih baik. Adanya tren penurunan, bahkan realisasi tahun 2019 masih lebih rendah dari tahun 2016, serta realisasi yang masih lebih rendah dari Provinsi Bali mengindikasikan adanya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi suatu hal yang penting karena berkaitan dengan ketersediaan angkatan kerja yang dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dalam jangka panjang dapat berakibat pada kebutuhan tenaga kerja yang dipenuhi oleh penduduk non-lokal, dan hal tersebut akan lebih menjadi masalah ketika keterbatasan angkatan kerja di Kota Denpasar diikuti dengan kualitas angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan ataupun bersertifikasi.



Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar
Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2019
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020, Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Jika dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka pada level provinsi, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali berada di bawah tingkat pengangguran Kota Denpasar.

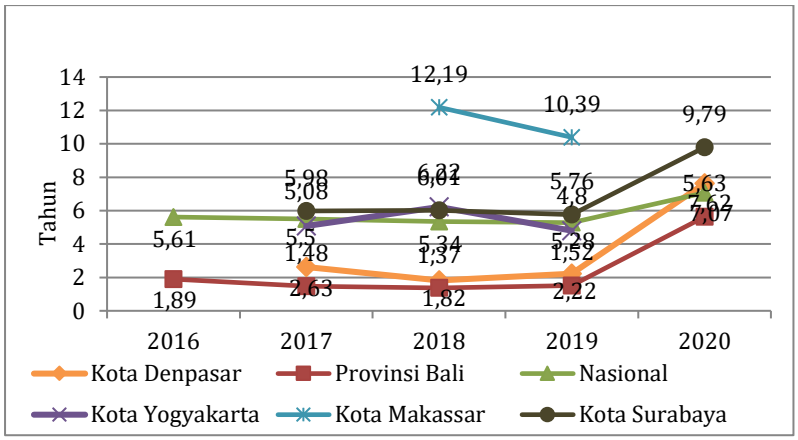
Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka	Orang	-	13.556	9.563	11.589	
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	-	515.465	526.205	522.661	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar	persen	-	2,63	1,82	2,22	7,62
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali	persen	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta	persen		5.08	6.22	4.80	
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar	persen			12,19	10,39	
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya	persen		5,98	6,01	5,76	9,79
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	persen	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020; BPS Provinsi Bali, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dari 2017 ke 2020. Tahun 2016 data mengenai tingkat terbuka Kota Denpasar tidak tersedia dan pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,63 persen dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 sebesar 2,22 persen. Meskipun tingkat pengangguran terbuka tersebut telah lebih rendah daripada capaian Nasional, namun persentase tingkat pengangguran Kota Denpasar masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Realisasi tersebut dapat menjadi indikator bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar masih menjadi suatu hal yang perlu di prioritaskan. Pernyataan tersebut didasarkan pada kecenderungan capaian yang masih lebih rendah dari Bali dengan tren yang masih berfluktuasi. Terlebih lagi pada tahun 2020 akibat adanya *covid-19*, nilai tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar mengalami kenaikan signifikan mencapai sebesar 7,62 persen. Hal tersebut sejalan dengan Provinsi Bali yang juga mengalami peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,63 persen.

Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka juga terdampak dan mengalami kenaikan menjadi 7,07 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain kegiatan pariwisata sebagai kegiatan utama Kota Denpasar yang terhenti akibat kejadian luar biasa, tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan signifikan karena banyak terjadi PHK (Pemutusan hubungan Kerja). Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar mengingat pengangguran dapat berdampak pada aspek-aspek lain dan tidak muncul begitu saja tetapi disebabkan oleh akumulasi beragam masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, Kota Makassar dan Kota Surabaya, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar berada di bawah ketiga kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar masih lebih baik daripada ketiga kota tersebut.



Gambar 2.29
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar
Dibandingkan Provinsi Bali, Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Yogyakarta dan Nasional
Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020, BPS Provinsi Bali, 2021
Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

16. Rasio Penduduk yang Bekerja

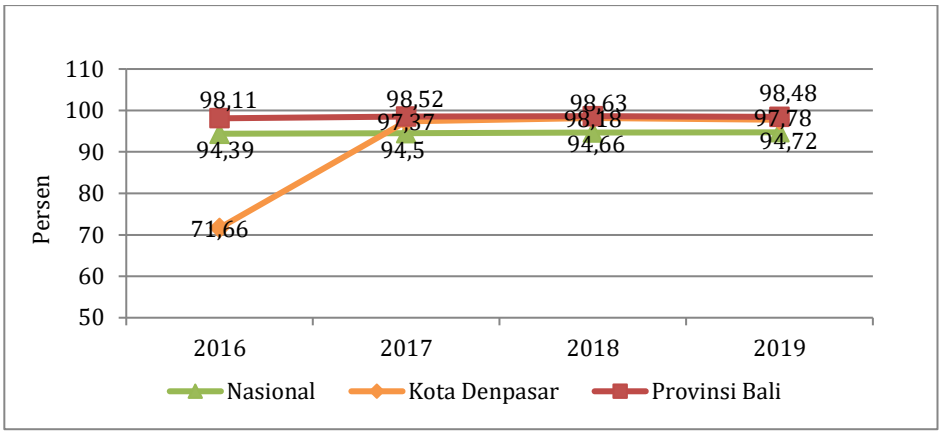
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja pada kelompok umur produktif. Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dan daya serap terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Makin tinggi nilai rasio penduduk yng bekerja, makin besar daya serap tenaga kerja.

Tabel 2.27
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk yang Bekerja	Orang	468.515	501.909	516.642	511.072
2.	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	653.800	515.465	526.205	522.661
3.	Rasio Penduduk yang Bekerja	persen	71,66	97,37	98,18	97,78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Denpasar selama kurun waktu 2016-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rasio penduduk yang bekerja sebanyak 71,66 persen. Mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 98,18 persen dan kembali menurun menjadi 97,78 persen di tahun 2019. Meskipun fluktuatif, rasio penduduk yang bekerja di Kota Denpasar telah melampaui capaian level nasional tetapi masih sedikit lebih rendah daripada capaian Provinsi Bali. Hal ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ketenagakerjaan masih menjadi salah satu masalah Kota Denpasar diindikasikan dengan rasio penduduk yang bekerja yang masih di bawah capaian provinsi.



Gambar 2.30
Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2019
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020, Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

17. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan seberapa besar peluang penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mendapatkan pekerjaan dari jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini penting untuk diketahui terkait dengan upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan oleh daerah.

Tabel 2.28
Rasio Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1.	Kesempatan Kerja	Orang	-	6696.48	688.477	-
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang	680.500	697.435	713.476	728.850
3.	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	persen	-	96,21	96,50	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Denpasar secara umum cenderung stabil di kisaran angka 96 persen. Pada tahun 2016, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas tidak dapat dituliskan datanya karena keterbatasan data. Peningkatan rasio kesempatan kerja yang mulai terjadi sejak tahun 2018 kedepannya perlu ditingkatkan supaya memperluas lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar dapat berkurang.

18. Persentase PAD terhadap Pendapatan

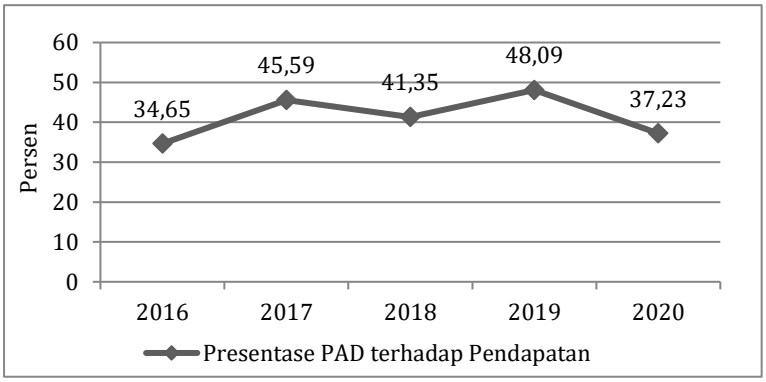
Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas beberapa unsur, yang meliputi PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan merepresentasikan nilai ketergantungan daerah terhadap pusat. Semakin besar nilainya, maka ketergantungan daerah semakin kecil.

Tabel 2.30
Presentase PAD terhadap Pendapatan Kota Denpasar 2016 - 2020

Presentase PAD terhadap Pendapatan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PAD Kota	Juta Rp	807.042,11	1.008.710,71	940.110,33	1.010.779,48	731.261,28
Jumlah Pendapatan Daerah	Juta Rp	1.943.164,61	2.058.136,26	2.121.040,46	2.193.530,99	1.964.054,09
Presentase PAD dengan Pendapatan	persen	41,53	49,01	44,32	46,08	37,23

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2018; 2019,2021

Persentase PAD terhadap pendapatan Kota Denpasar selama lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017, persentase PAD terhadap pendapatan Kota Denpasar mengalami penurunan dari 49,01 persen menjadi 37,23 persen pada 2020. Turunnya nilai pendapatan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi *covid*-19 yang berdampak pada gejolak ekonomi Kota Denpasar terutama di sektor pariwisata. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan dalam masa *recovery* (pemulihan) ekonomi daerah, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholder*, khususnya dalam membangkitkan kembali pariwisata Denpasar.



Gambar 2.31
Perkembangan Presentase PAD terhadap Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2018-2021

19. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Tabel 2.29
Opini BPK Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

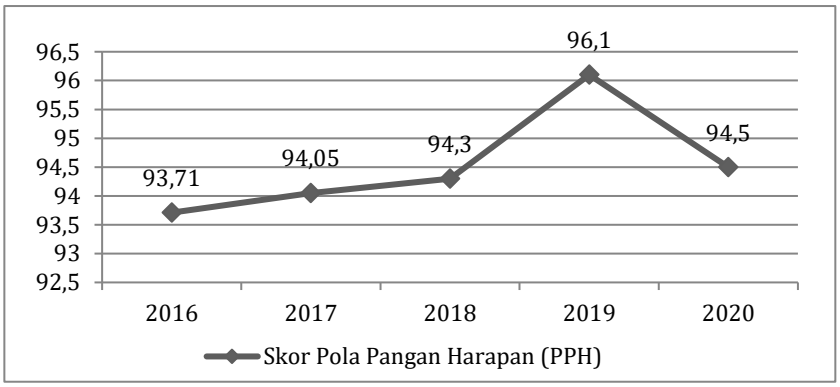
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 2021

Opini BPK Kota Denpasar setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat memenuhi target yang diharapkan, yaitu mendapatkan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini berarti pada saat penilaian tidak terdapat ketidaksesuaian material satu atau beberapa pos laporan keuangan dan sama sekali tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku.

20. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu indikator untuk mengukur ketahanan pangan melalui pencapaian nilai ragam konsumsi pangan dan gizi seimbang. PPH dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam evaluasi konsumsi pangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat mengantisipasi adanya gizi buruk serta beragam penyakit yang disebabkan olehnya. Secara statistik, Kota Denpasar telah mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, namun untuk produksi pertanian lain masih perlu ditingkatkan keberagamannya. Hal ini berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya yang memiliki ketergantungan pada beras.

Di sisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka, sehingga perlu disertai kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Menyempitnya lahan pertanian karena desakan kebutuhan lahan untuk permukiman maupun kegiatan perdagangan, jasa maupun industri akan berpotensi menurunnya persediaan dan produksi pangan.



Gambar 2.32
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Denpasar Tahun 2016–2019
Sumber: Dokumen Statistik Ketahanan Pangan 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Skor PPH Kota Denpasar pada 2016 adalah 93,71 dan meningkat menjadi 96,1 pada tahun 2019. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2019, skor PPH Kota Denpasar menunjukkan perbaikan yang menandakan meningkatnya konsumsi pangan dan gizi seimbang.

21. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

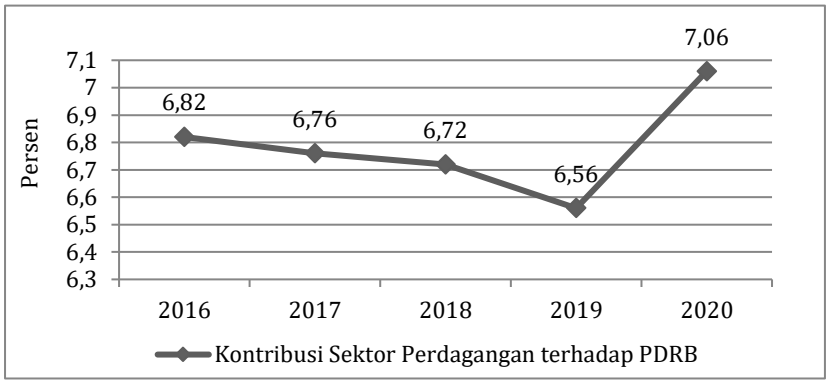
Kontribusi sektor pertanian di Kota Denpasar merupakan gabungan kontribusi antara sub-sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah PDRB Kota Denpasar dari

sektor pertanian terus meningkat dari tahun 2016-2020. Meskipun jumlahnya terus meningkat, tetapi persentase kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB terus mengalami penurunan sampai tahun 2019. Pada tahun 2016 sektor pertanian berkontribusi 6,82 persen terhadap PDRB Kota Denpasar dan pada tahun berikutnya nilai tersebut mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 sebesar 6,56 persen. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian meningkat sebesar 7,06 persen terhadap PDRB Kota Denpasar.

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB Kota Denpasar 2016–2020

No.	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB Sektor Pertanian	M Rp	2.892,40	3.168,29	3.454,85	3.653,01	3.498.149,51
2.	Jumlah PDRB	M Rp	42.434,43	48.835,75	51.409,56	55.676,48	49 583 472,79
3.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	6,82	6,76	6,72	6,56	7,06

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021



Gambar 2.33
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian
terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021

Dilihat dari persentase kontribusi, sektor pertanian Kota Denpasar mengalami penurunan selama tahun 2016-2020, meskipun demikian jumlah PDRB sektor tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 sehingga capaian indikator ini tidak menunjukkan masalah signifikan bagi Kota Denpasar.

22. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian meliputi hasil produk bahan pangan, hasil perkebunan, hasil hortikultura dalam satuan ton. Hasil produksi sektor pertanian Kota Denpasar yaitu mencakup padi-padian, jagung, kedelai, beragam sayur mayur, dan buah-buahan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.31
Produksi Sektor Pertanian Kota Denpasar 2016 – 2020

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi	29.198	30.499	30.189	28.095	26.294
2.	Jagung	-	-		317,94	
3.	Kedelai	278	361	131	24,97	
4.	Petsai	543.6	6.025	60.590	53.420	26.313
5.	Kangkung	3.515	6.295	81.677	59.220	58.651
6.	Bayam	850	819	782	670,64	
7.	Bawang Merah		8	685	876	630
8.	Cabai		18	165	60	88
9.	Alpukat	43	41	61	3,3	
10.	Mangga	1.508	3.015	3.722	915	12.452
11.	Rambutan	52	66	64	2	
12.	Jeruk Besar	2.1	0.9	22	14	32
13.	Durian	0.5	0	9	6	-
14.	Jambu Biji	317	214	331	148	304
15.	Jambu Air	123	126	30	34	218
16.	Jambu Bal	0	0	0	-	-
17.	Sawo	57	71	53	2,9	
18.	Pepaya	234	380	286	234	368
19.	Pisang	1.684	2.712	2.371	1.113	2.680
20.	Nanas	0	0	0	-	
21.	Belimbing	81	114	79	4,9	
22.	Nangka	64	397	102	5,3	
23.	Sirsak	0	0	0	-	
24.	Semangka/ Melon	4.517	10.146	6.059	5.342	
25.	Kacang Tanah	0	0	0	19,76	
26.	Kacang Hijau	0	0	1,5	0	
27.	Anggrek (dalam satuan tangkai)	32	51.881	13.072	11.498	12.456

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019-2021, Database Pertanian 2019

Hasil produksi sektor pertanian Kota Denpasar selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Dari 27 komoditas yang ada, tidak keseluruhan komoditas menghasilkan panen tiap tahunnya. Padi menjadi komoditas yang dominan untuk pertanian pangan, kangkung menjadi komoditas yang dominan untuk sayur-sayuran, dan semangka menjadi komoditas dominan untuk buah-buahan. Selain komoditas pertanian pangan, sayuran, dan buah-buahan, Kota Denpasar juga memiliki bunga anggrek sebagai hasil pertaniannya.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar tahun 2011-2031, pertanian Kota Denpasar diarahkan menjadi pertanian murni maupun pertanian kreatif berbasis agrowisata dan ekowisata. Dalam rencana pola ruang RTRW Kota Denpasar 2011-2031, luas lahan pertanian murni yang kemudian disebut sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelajutan ditetapkan sebesar 1.560 hektare. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Pertanian Kota Denpasar atau yang disebut juga sebagai sawah ekowisata ditetapkan seluas 781,76 hektare. Melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, Kota Denpasar juga didorong untuk mengembangkan pertanian hidroponik perkotaan *(urban farming)*, ini menjadi peluang bagi Kota Denpasar terutama untuk mengoptimalkan produksi pertanian hortikultura, tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan pangaan masyarakat tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pariwisata Kota Denpasar.

23. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi sektor perkebunan Kota Denpasar berupa kelapa (kelapa dalam dan kelapa genjah). Hasil produksi sektor perkebunan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil produksi sektor perkebunan Kota Denpasar selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif.

Tabel 2.32
Produksi Sektor Perkebunan Kota Denpasar 2016–2020

No.	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kelapa	61,35	31,68	52,35	53,95	53,42

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015, 2019; 2020

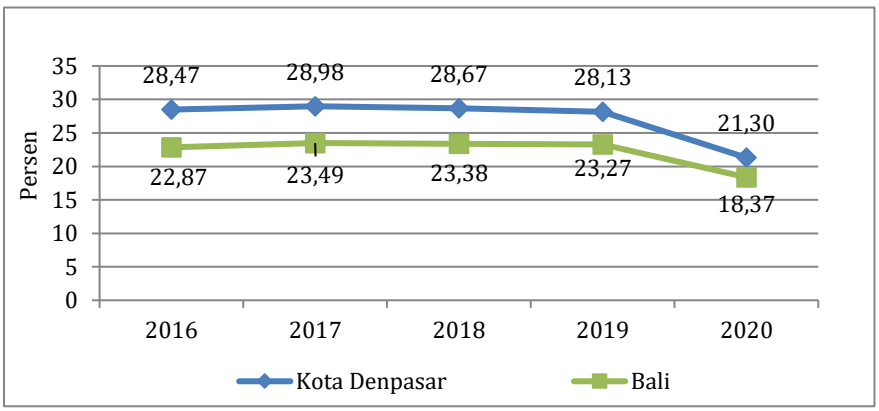
24. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjadi unggulan Kota Denpasar. Kontribusi sektor pariwisata didekati menggunakan data kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini dilakukan karena sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Denpasar erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata sehingga dapat merepresentasikan.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHB Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019*)	2020**)
1.	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	M Rp	12.065,16	13.573,28	14.715,05	15.623,86	10.563,60
2.	Jumlah PDRB	M Rp	42.384,43	46.835,75	51.374,78	55.535,05	49.583,47
3.	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	persen	28,47	28,98	28,67	28,13	21,30

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021
**) angka sementara; **) angka sangat sementara*



Gambar 2.34
Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 dan Provinsi Bali dalam Angka 2021

Jumlah PDRB dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Akan tetapi jika dilihat dari persentase kontribusi sektor tersebut terhadal total PDRB maka menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu 2017-2020, bahkan pada tahun 2020 kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan tajam karena dampak pandemi *covid* 19.

Adanya penurunan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2017-2019 didukung dengan turunnya laju pertumbuhan sektor tersebut yaitu dari tahun 2017 sebesar 8,23 persen; tahun 2018 menjadi 5,99 persen; tahun 2019 menjadi 3,50 persen; dan bahkan pada tahun 2020 menurun tajam sebesar -29,91 persen. Tren tersebut menjadi indikasi masih adanya permasalahan dari sektor pariwisata. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Denpasar mengingat sektor pariwisata adalah sektor unggulan. Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum harus ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada pertambahan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Kota Denpasar.



Gambar 2. 35
Grafik Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021

25. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

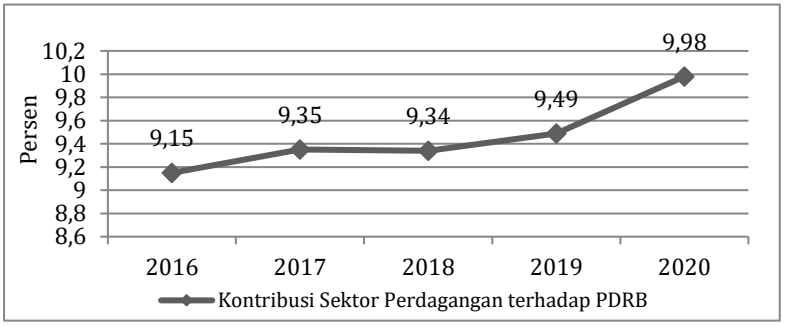
Sektor perdagangan meliputi seluruh kegiatan pembelian dan penjualan barang baik oleh pedagang besar maupun pedagang kecil tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan daerah. Kegiatan perdagangan memiliki peran yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah. Nilai dari sektor perdagangan dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB.

Tabel 2.34
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Denpasar 2016– 2020

No.	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019*)	2020**)
1.	PDRB Sektor Perdagangan	M Rp	3.878,47	4.377,32	4.800,29	5.281,85	4.950,46
2.	Jumlah PDRB	M Rp	42.384,43	46.835,75	51.374,78	55.535,05	49.583,47
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	9,15	9,35	9,34	9,51	9,98

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021
**) angka sementara; **) angka sangat sementara*

Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Denpasar yaitu sebesar 9,15 persen, kemudian terus meningkat sampai pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kontribusinya mengalami sedikit penurunan menjadi 9,34 persen. Tahun 2019 sampai dengan 2020 sektor perdagangan kembali menguat dengan berkontribusi sebesar 9,98 persen untuk PDRB Kota Denpasar. Dalam kurun waktu 2016-2020, secara umum kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi pertanda baik bagi Kota Denpasar karena sektor perdagangan memiliki potensi untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan Kota Denpasar.



Gambar 2.36
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021

26. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

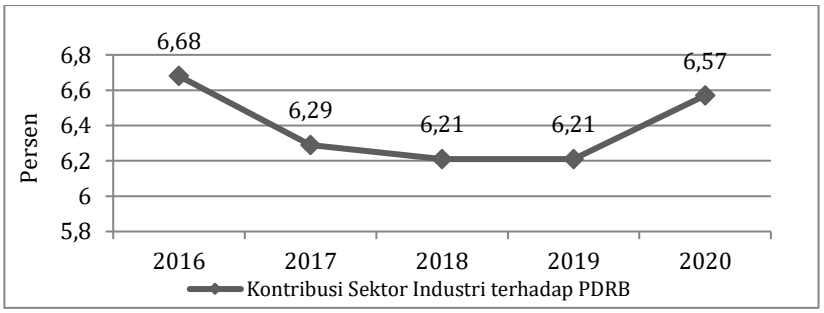
Sektor industri berkaitan dengan usaha/ kegiatan pengolahan bahan baku mentah/ setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga memiliki nilai tambah. Dalam melakukan pengolahan industri, bahan baku yang digunakan disediakan oleh pihak lain. Sektor industri memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian daerah kaitanya dengan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa. Untuk mengetahui besar pengaruh sektor industri di daerah dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB didapat dari hasil bagi antara jumlah kontribusi sektor industri dan jumlah total PDRB.

Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019*)	2020*)
1.	PDRB dari Sektor Industri	M Rp	2.833,03	2.946,13	3.190,15	3.448,05	3.259,61
2.	Jumlah PDRB	M Rp	42.384,43	46.835,75	51.374,78	55.535,05	49.583,47
3.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	6,68	6,29	6,21	6,21	6,57

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021
**) angka sementara; **) angka sangat sementara*

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Denpasar memiliki tren yang cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Tahun 2016, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Denpasar adalah 6,68 persen, menurun menjadi 6,21 persen pada 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,57 persen.



Gambar 2.37
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri
terhadap PDRB Kota Denpasar ahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Denpasar terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2019. Kontribusi sektor industri pada tahun 2016 bahkan lebih tinggi dari tahun-tahun berikutnya. Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Denpasar terjadi karena terdapat sektor-sektor lain yang mengalami pertumbuhan lebih cepat sehingga lebih berkontribusi terhadap PDRB Kota Denpasar. Selanjutnya jika dilihat dari jumlah PDRB dari sektor industri, meskipun kontribusinya menurun tetapi jumlahnya terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, sektor industri pengolahan bukanlah sektor yang diutamakan oleh Kota Denpasar sehingga penurunan kontribusi sektor tersebut tidak menjadi masalah yang signifikan.

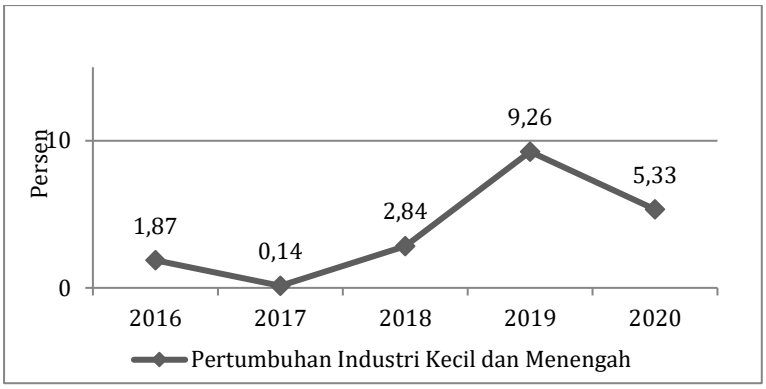
27. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri memperlihatkan peningkatan jumlah industri pada suatu wilayah. Peningkatan jumlah industri erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan daya beli dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kasus Kota Denpasar, pertumbuhan industri yang dimaksud adalah pertumbuhan industri masyarakat baik yang berskala kecil maupun menengah.

Tabel 2.39
Perkembangan Jumlah Industri Kecil Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah industri kecil	Unit	4.129	4.135	4.189	4.577	4.821
2.	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	persen	1,87	0,14	2,84	9,26	5,33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.38
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 2020

Pertumbuhan industri kecil dan menegah di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016 industri kecil menengah tumbuh 1,87 persen selanjutnya pada tahun 2017 menurun menjadi 0,14 persen dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 9,26 persen. Pertumbuhan industri kecil dan menengah kembali mengalami penurunan menjadi 5,33 persen dikarenakan dampak dari pandemi *covid*-19.

Selama terjadi pandemi terjadi penurunan omzet, bahkan banyak pelaku IKM yang menutup usahanya. IKM yang bergerak di bidang makanan merasakan dampak luar biasa dari pandemi ini. Beberapa pelaku usaha yang bertahan mulai mendiversifikasi produk seperti memperoduksi masker kain. Tahun 2021 mulai pemulihan ekonomi, para pelaku IKM didorong untuk tetap produktif, salah satunya dengan memberi pelatihan secara digital dalam hal strategi promosi produk IKM secara online.

28. Jumlah Fasilitas Publik Yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister

Dalam kurun waktu 2016-2019, jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister di Kota Denpasar belum memiliki jumlah data yang akurat dan transparan. Hal ini diharapkan menjadi fokus Pemerintah Kota Denpasar agar dalam periode RPJMD 2021-2026 seluruh fasilitas publik yang ada segera diterapkan sesuai SPM dan dapat didata dengan baik.

29. Indeks Toleransi

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan ukuran untuk melihat keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghormati perbedaan agama, saling menghargai, dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.

Terdapat tiga hal penting dalam indeks tersebut, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antara umat beragama. Sikap saling menghargai dan menerima adalah pengejawantahan daripada toleransi. Kemudian kesetaraan adalah antar satu pemeluk agama dengan yang lainnya memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara,

serta adanya keinginan untuk saling melindungi dan menjaga. Adapun kerja sama dicerminkan dari keaktifan satu umat bergama untuk bergabung dengan pihak yang lainnya tanpa harus mempermasalahkan perbedaan agama yang ada diantara mereka. Selain itu juga memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tersebut adalah pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heterogenitas agama, dan peran Kementerian Agama terhadap sikap rukun.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) menurut hasil survei dari Kementerian Agama tahun 2019, menunjukkan Provinsi Bali memiliki nilai indeks KUB 80,1 dan berada di atas rata-rata nasional (73,83). Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Denpasar yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bali juga turut berkontribusi dalam pencapaian nilai indeks tersebut. Meskipun keberagaman agama yang mulai masuk karena banyaknya pendatang, namun kearifan lokal budaya Bali tetap diutamakan sebagai landasan dasar kehidupan masyarakat, yaitu Tri Hita Karana.

30. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam kaitan penajaman fokus dan lokus dalam pengembangan program prioritas (program unggulan dan kegiatan prioritas). Adapun kriteria yang digunakan dalam IDM yaitu Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL), Indeks Kesehatan Sosial (IKS), dan Indeks Kesehatan Ekonomi (IKE). Pada Periode RPJMD 2021-2026 ini, Pemerintah Kota Denpasar fokus pada persentase desa yang berkategori desa maju dan desa mandiri, karena di Kota Denpasar tidak ada desa yang masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Berdasarkan data capaian tahun 2019, Kota Denpasar mencapai nilai IDM 0,8408 (posisi kedua dari 434 kabupaten/kota di Indonesia). Sementara itu, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,8793 dan tetap berada pada posisi kedua setelah Kota Yogyakarta. Adapun nilai IDM Kecamatan Denpasar Selatan yaitu 0,9436; Kecamatan Denpasar Barat (0,8851); Kecamatan Denpasar Timur (0,8797); dan Kecamatan Denpasar Utara (0,8939). Berdasarkan IDM tersebut, dari 27 desa di Kota Denpasar masuk kategori desa mandiri, dan 8 desa adalah desa maju. Desa mandiri tersebut 7 desa di Denpasar Timur; 8 desa di Denpasar Utara; 4 desa di Denpasar Selatan; dan 8 desa di Denpasar Barat. Adapun untuk status desa maju sebanyak 3 desa di Denpansar Timur; 1 desa di Denpasar Barat; dan 3 desa di Denpasar Utara.

2.3.2. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, aspek daya saing daerah digambarkan melalui pengukuran terhadap 10 indikator. Berdasarkan ketersediaan data di Kota Denpasar, pengukuran apek daya saing dilakukan dengan menganalisis enam

indikator yang menjadi prioritas dengan penjabaran masing-masing indikator seperti berikut ini.

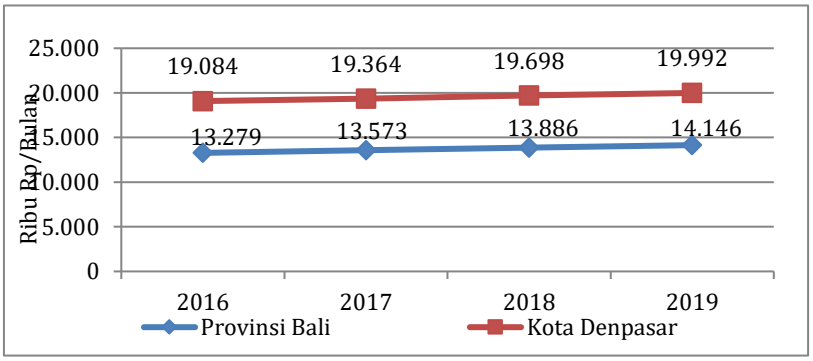
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terdiri atas pengeluaran pangan dan non-pangan. Pengeluaran pangan meliputi seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sementara pengeluaran nonpangan meliputi perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Analisis pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi. Analisis ini dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam setahun dengan jumlah rumah tangga tahun tersebut.

Tabel 2.36
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	(Ribu Rp/ Bulan)	19.084,00	19.353,67	19.698	19.992

Sumber : denpasarkota.bps.go.id



Gambar 2.39
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016–2019
Sumber: denpasarkota.bps.go.id

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2019 pengeluaran rumah tangga per kapita di Kota Denpasar terus mengalami kenaikan dengan data terakhir tahun 2019 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Denpasar senilai Rp. 19.992.000,00. Kondisi tersebut sudah lebih baik dari nilai pengeluaran rumah tangga perkapita Provinsi Bali yang pada tahun 2019 berada pada Rp. 14.416.000,00.

2. Produktivitas Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor tertentu. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor tersebut dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Penghitungan produktivitas total daerah tersebut juga

dilakukan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.

Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu *agriculture*, *manufacture*, dan *service*. Sektor *agriculture* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *manufacture* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sementara itu sektor *service* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Dilihat dari besaran nilai PDRB-nya, sektor *service* memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua sektor lainnya di Kota Denpasar, dimana pada tahun 2016 besarannya sebesar 29.287.945,99 juta rupiah dan meningkat menjadi 42.426.544,22 juta rupiah pada tahun 2019, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,71 persen per tahun. Sementara sektor *madufacture* meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,19 persen per tahun atau lebih cepat dibandingkan dengan sektor *service maupun agriculture.*, dengan besaran nilai PDRB sebesar 9.513.961,26 juta rupiah di tahun 2019. Meskipun besarannya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan sektor *service* dan *manufacture,* sektor *agriculture* juga menunjukkan peningkatan yang semakin membaik dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 7,62 persen per tahun, selama kurun waktu 2016 sampai 2019. Sementara itu, seluruh sektor pada tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19.

Selanjutnya, dilihat dari segi tenaga kerjanya, ketiga lapangan usaha tersebut juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2017-2019. Berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar Tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Denpasar pada tahun 2017 sebanyak 501.909 orang, bertambahn menjadi 526.642 orang pada tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2019 turun menjadu 511.072. Kondisi ini kembali menurun setelah adanya pandemi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, utamanya yang bergerak di sektor pariwisata. Dari data yang dirilis BPS, mengenai lapangan usaha pekerja tahun 2018, sebesar 28,01 persen lapangan usaha pekerja bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sementara itu 16,62 persen terkait penyediaan akomodasi makan minum dan 12,89 persen adalah industri pengolahan.

3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita

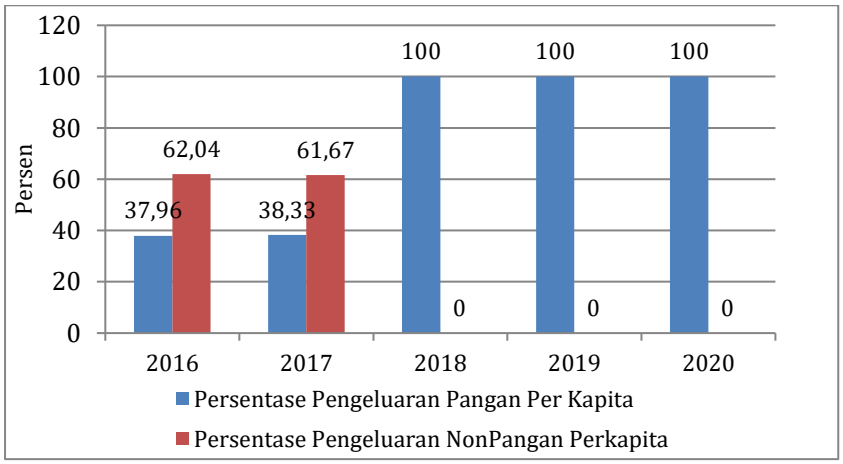
Persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk dari segi akses ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non-pangan terhadap total pengeluaran maka tingkat kesejahteraan semakin membaik. Analisis ini dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam setahun dengan jumlah total pengeluaran rumah tangga non-pangan pada tahun tersebut.

Tabel 2.37
Presentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Pengeluaran Non Pangan Perkapita	(JutaRp/ Bulan)	968.462	1.212.895	-	-
2.	Pengeluaran Perkapita Total	(JutaRp/ Bulan)	1.560.921	1.966.789	-	-
3.	Presentase Pengeluaran Non Pangan	persen	62,04	61,67	-	-

Sumber : Kota Denpasar dalam Angka 2016; 2017; 2018

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita Kota Denpasar memiliki tren yang cederung fluktuatif, namun berkisar pada angka 60-an persen dari tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun awal (2016), berada di angka 62,04 persen dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya.



Gambar 2.40
Perbandingan Persentase Pengeluaran Pangan Per Kapita dengan Pengeluaran Non Pangan Per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2016; 2017; 2018

Grafik di atas menggambarkan perbandingan antara persentase pengeluaran pangan perkapita dan pengeluaran non-pangan perkapita Kota Denpasar. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran non-pangan masyarakat Kota Denpasar sempat mengalami penurunan tahun 2015 dan 2016 tetapi terus mengalami peningkatan setelahnya. Pengeluaran non-pangan perkapita memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pangan perkapita, hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat untuk non-pangan lebih besar dari pengeluaran untuk pangan. Tingginya pengeluaran non-pangan bahkan melebihi 50 persen menandakan bahwa penduduk Kota Denpasar cukup sejahtera. Masyarakat tidak hanya memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Denpasar memiliki kemampaun daya beli dan kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai sebuah peluang untuk menarik investor.

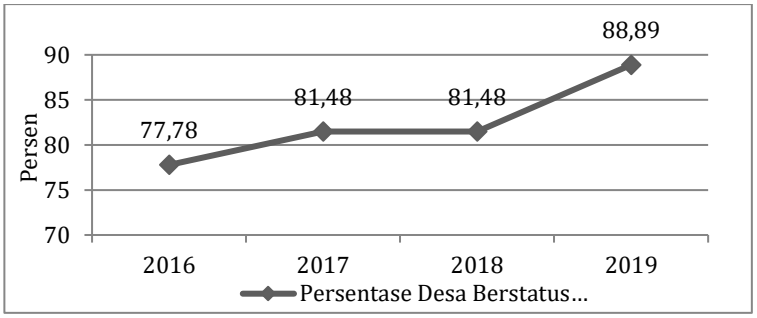
4. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Desa swasembada ialah desa yang masyarakatnya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya alam, sejalan dengan pembangunan regionalnya. Desa swasembada sebagian besar berada di ibukota kecamatan dengan penduduk yang padat, fasilitas yang memadai, tidak terikat dengan adat istiadat, serta telah memiiliki partisipasi masyarakat yang efektif. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Tabel 2.38
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa
di Kota Denpasar Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa atau kelurahan berswasembada	Desa/kel	21	22	22	24
2	Jumlah Desa atau kelurahan	Desa/kel	27	27	27	27
3	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	persen	77,78	81,48	81,48	88,89

Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)



Gambar 2.41
Perkembangan Persentase Desa Berstatus Swasembada
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kota Denpasar memiliki tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kota Denpasar sudah berada di angka 77,78 persen kemudian terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 21 desa/kelurahan yang berstatus swasembada dan jumlah tersebut terus bertambah hingga pada tahun 2019 terdapat 24 desa yang berstatus swasembada.

5. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Keterbukaan ekonomi merupakan ukuran sejauh mana perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain dilihat dari sisi perdagangan, baik dalam cakupan nasional maupun internasional. Keterbukaan ekonomi terdiri dari dua komponen yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan aktivitas perdagangan barang-barang yang

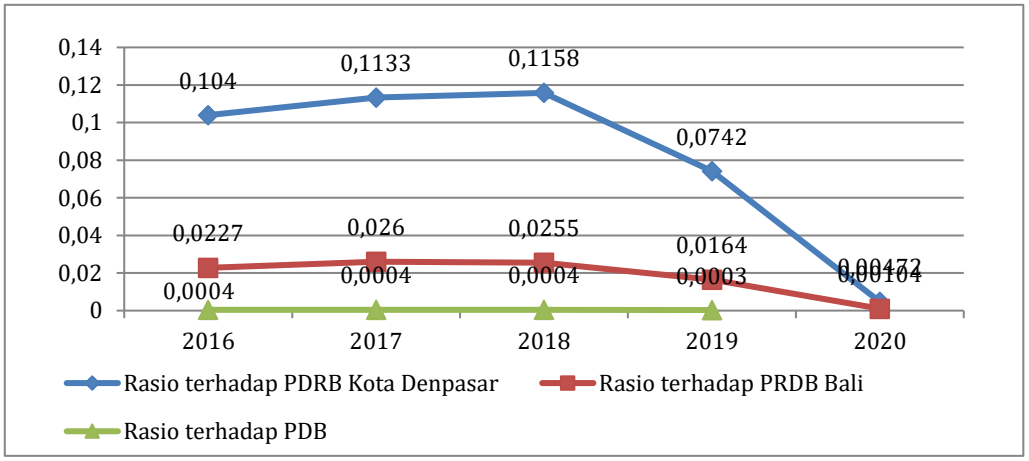
diproduksi oleh daerah dan dijual ke luar daerah. Sementara itu, impor merupakan aktivitas perdagangan berupa masuknya barang yang diproduksi oleh daerah lain ke daerah. Keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan peluang untuk melakukan ekspor barang dengan nilai input berlimpah dan mengimpor barang dengan nilai input yang langka. Rasio keterbukaan ekonomi merupakan total perdagangan (ekspor dan impor) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tabel 2.39
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ekspor (Juta Rp)	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83
Jumlah Impor (Juta Rp)	84.286,81	772.680,19	1.080.287,87	392.194,39	50.482,73
Jumlah Ekspor dan Impor (Juta Rp)	4.411.119,27	5.531.101,63	5.954.043,21	4.132.966,9	2.341.519,56
PDRB Kota Denpasar (M Rp)	42.434,43	48.835,75	51.409,56	55.676,48	49.583,47
PDRB Provinsi Bali (M)	194.098,58	213.035,86	233.791,86	252.597,50	224.214,11
PDB (M)	12.401.728,5	13.587.212,6	14.236.476,8	15.833,9 (T)	
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kota Denpasar	0,1040	0,1133	0,1158	0,0742	0,00472
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Provinsi Bali	0,0227	0,0260	0,0255	0,0164	0,00104
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	

Sumber:Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 2020; Kota Denpasar dalam Angka 2021, 2020 dan 2018; Provinsi Bali dalam Angka 2020 dan 2016; Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2015-2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ekspor dan impor Kota Denpasar cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Jumlah ekspor dan impor Kota Denpasar paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai mencapai 5,95 triliun dan paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 2,34 triliun. Penurunan tajam yang terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemic *covid*-19, sehingga kegiatan ekspor impor terhenti.



Gambar 2.42
Perkembangan Rasio Ekspor Impor
terhadap PDRB Kota Denpasar, PDRB Provinsi Bali dan PDB Tahun 2016–2020
Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Denpasar masih berada pada angka 0,07-0,13. Saat dibandingkan dengan PDRB Provinsi Bali, rasio ekspor impor Kota Denpasar berada disekitar 0,01-0,03. Selanjutnya ketika dibandingkan dengan level nasional, rasionya berada pada kisaran 0,0003-0,0004. Dari nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan yang ada di Kota Denpasar didominasi oleh kegiatan perdagangan dalam wilayah, sedangkan perdagangan dengan wilayah lain baik dalam cakupan nasional maupun internasional sudah ada meskipun belum banyak berkontribusi. Hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah peluang mengingat Kota Denpasar memiliki potensi komoditas ekspor yang masih bisa dioptimalkan.

6. Angka Kriminalitas yang Tertangani

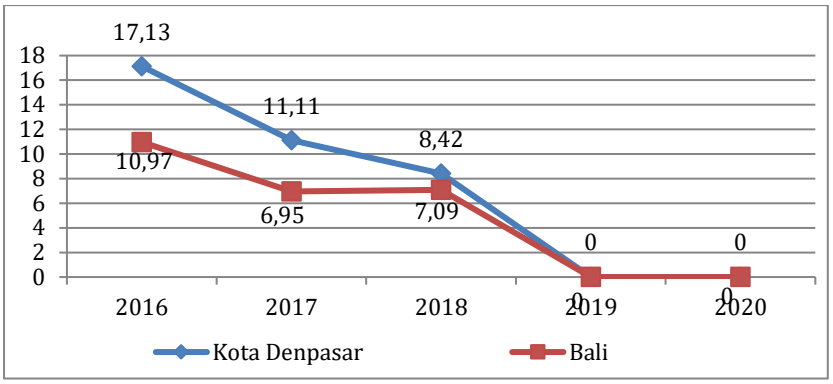
Angka kriminalitas adalah indikator yang penting untuk diperhatikan. Tingginya angka kriminalitas menjadi salah satu masalah & tantangan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Semakin tinggi angka kriminalitas hal tersebut mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Denpasar. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat. Angka kriminalitas merupakan perbandingan tindak kriminalitas yang tertangani dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu kota/kabupaten dikalikan 10.000.

Tabel 2.40
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tindak kriminal yang tertangani	Kasus	1.537	1.016	784	
2	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100
3	Angka kriminalitas yang tertangani		17,13	11,11	8,42	74,9

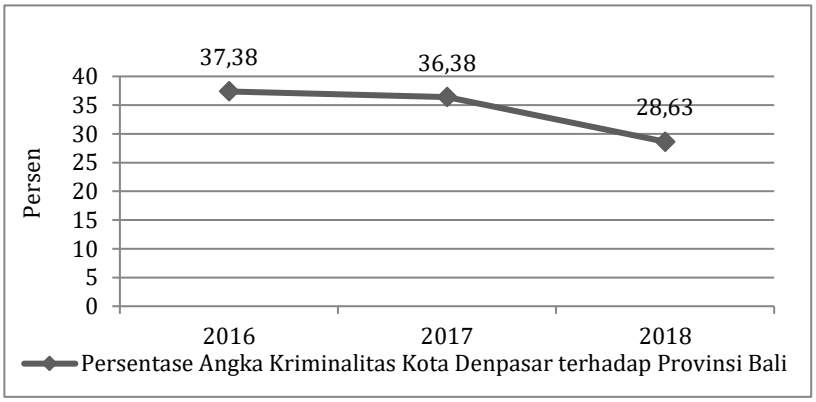
Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018

Berdasarkan data terlihat bahwa tindakan kriminal yang tertangani mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Diharapkan seluruh tindakan kriminal yang dilaporkan mampu diselesaikan oleh pihak terkait. Penanganan angka kriminalitas dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu tidak kriminalitas yang terjadi itu sendiri, tindak penanganan kriminal yang terjadi, dan jumlah penduduk. Sebagai upaya tindaklanjut ke depan, angka kriminalitas yang tertangani perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan preventif atau pencegahan kriminalitas.



Gambar 2.43
Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2016 17,13. Pada tahun 2017 dan 2018 angka kriminalitas tertangani kembali menurun masing masing menjadi 11,11 dan 8,42. Meskipun melalui perhitungan ini masih mengabaikan rasio terhadap jumlah tindak kriminal yang terjadi, tetapi penurunan angka penanganan kriminalitas tersebut tetap menjadi hal yang patut dicermati karena dapat mengindikasikan tingginya tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi bagi Kota Denpasar yang bergerak dalam kegiatan pariwisata, tingginya angka kriminalitas akan mempengaruhi kenyamanan berkunjung bagi wisatawan sehingga aspek ini perlu diperhatikan lebih lanjut.



Gambar 2.44
Kontribusi Persentase Angka Kriminalitas Kota Denpasar terhadap Angka Kriminalitas Total Provinsi Bali Tahun 2016-2018
Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018 (diolah)

Meskipun dalam kurun waktu 2016-2018 angka kriminalitas tertangani di Kota Denpasar sudah lebih baik dari Bali, tetapi dalam kurun waktu itu pula angka kriminalitas tertangani Kota Denpasar terus mengalami penurunan, bahkan angka kriminalitas tertangani tahun 2018 jauh lebih rendah dari tahun 2016. Di sisi lain, penangangan krimanalitas di Kota Denpasar memiliki tingkat kepentingan tersendiri terutama dalam mendukung kegiatan pariwisata sehingga capaian pada indikator ini dapat dikatakan menggambarkan masih adanya permasalahan keamanan di Kota Denpasar. Kedepannya angka penanganan kriminalitas masih perlu untuk ditingkatkan guna lebih menciptakan

keamanan baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan, termasuk untuk menekan jumlah kejadian tindak kriminal yang ada di Kota Denpasar.

Masih rendahnya angka kriminalitas tertangani di Kota Denpasar semakin penting ketika didukung dengan data masih tingginya kejadian kriminalitas. Berdasarkan dokumen Statistik Kriminal Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2018, kejadian kriminalitas di Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016-2018 masih berperan besar dalam total kejadian kriminalitas di Provinsi Bali dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 49,68 persen dan terendah pada tahun 2018 dengan 28,63 persen. Meskipun demikian, dengan persentase kejadian kriminal 28,63 persen pada tahun 2018 masih menempatkan Kota Denpasar sebagai wilayah di Provinsi Bali dengan angka kriminalitas tertinggi. Oleh karena itu, aspek kriminalitas di Kota Denpasar menjadi permasalahan penting yang harus segera ditangani.

7. Rasio Ketergantungan

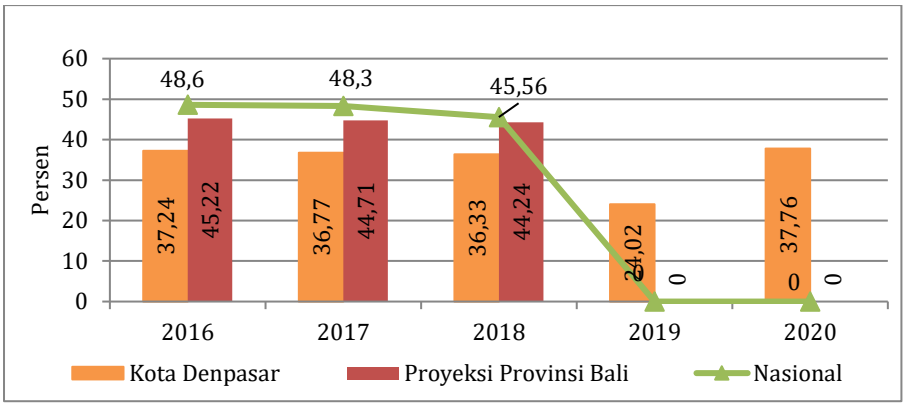
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah 50 persen dan mengalami fluktuasi, dengan rincian usia seperti terdapat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.41
Rasio Ketergantungan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Usia 15-64 tahun	Jiwa	653.800	668.500	682.600	523.495	526.488
2.	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	243.500	245.800	248.000	125.758	198.826
3.	Rasio Ketergantungan	persen	37,24	36,77	36,33	24,02	37,76

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2017-2021; Hasil olah 2021

Rasio ketergantungan Kota Denpasar berada pada posisi yang sudah lebih baik dari capaian Provinsi Bali maupun Nasional. Dalam konteks Kota Denpasar sendiri, rasio ketergantungan Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2020 namun ada kecenderungan mengalami penurunan sejak tahun 2016. Hal tersebut menandakan bahwa semakin rendahnya beban usia produktif yang dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia produktif dan berkurangnya jumlah penduduk usia tidak produktif. Dengan bertambahnya penduduk usia produktif diharapkan pemerintah mampu memberikan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kota Denpasar.



Gambar 2.45
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2016; 2017; 2017; 2018; 2019;
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2016 (diolah); Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Bali 2015

2.4 ASPEK INDIKATOR KINERJA PELAYANAN UMUM MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGARAAN TINGKAT OUTCOME

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (SPM)

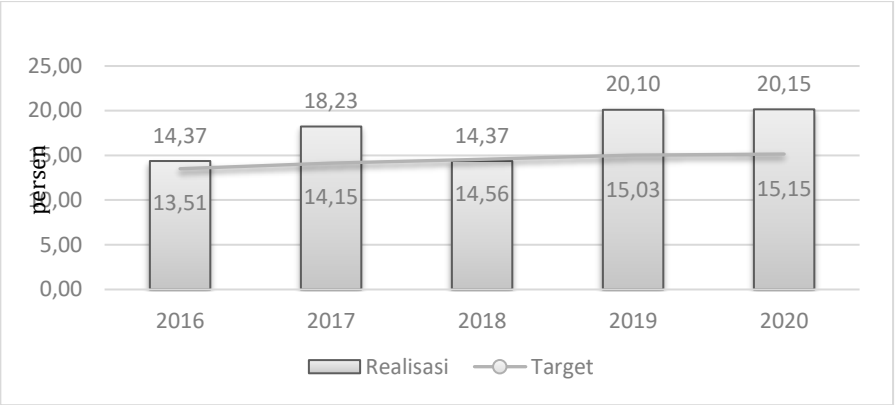
Indikator PAUD ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah pada jenjanng TK/RA/Penitipan Anak. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD.

Tabel 2.42
Presentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/ RA/ Penitipan Anak	Anak	14.944	19.178	21.076	21.667	21.763
2.	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	Anak	104.000	105.200	106.500	107.778	108.021
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	persen	14,37	18,23	19,79	20,10	20,15

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

Partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Denpasar menunjukkan tren yang positif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2016 persentase pendidikan anak usia dini sebesar 14,37 persen dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 pendidikan anak usia dini sebesar 20,15 persen.



Gambar 2.46
Capaian Realisasi dan Target Presentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Denpasar Tahun 2016–2019
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

Realisasi persentase pendidikan anak usia dini dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat menurun pada tahun 2018. Meskipun demikian, dalam jangka waktu 2016-2020 persentase pendidikan anak usia dini Kota Denpasar telah melebihi target/SPM yang ditentukan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai sadar pentingnya pendidikan bagi anak usia dini.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Berikut adalah penjabaran APK dari masing-masing jenjang pendidikan.

1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A ini digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD sederajat. Berdasarkan data tahun 2016-2020, secara umum angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A mengalami fluktuasi.

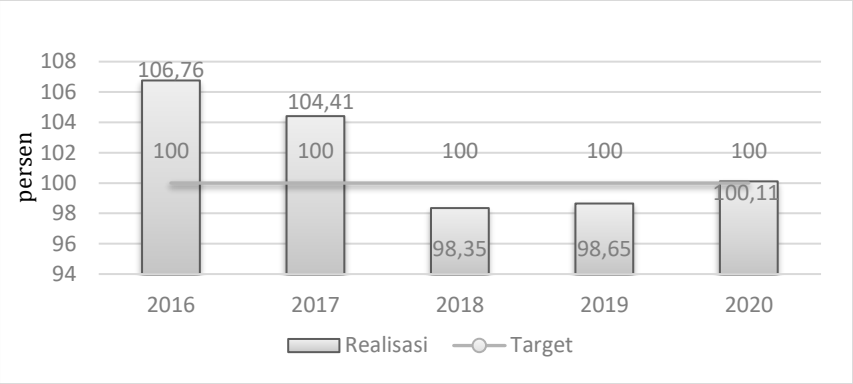
Tabel 2.43
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	Orang	87.368	87.368	87.159	87.163	88.429
2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	Orang	81.836	83.678	98.396	99.578	88.328
3.	APK SD/MI/Paket A	persen	106,76	104,41	98,35	98,65	100,11

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Pada tahun 2018, APK SD/MI/Paket A mengalami penurunan yang cukup drastis dari 104,41 persen menjadi 98,35 persen. Hal tersebut mengindikasikan terdapat

peningkatan jumlah anak usia sekolah dasar yang tidak mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/sederajat). Pada tahun 2019 APK SD/MI/Paket A mengalami sedikit perbaikan menjadi 98,65 persen dan tahun 2020 kembali melebih target 100 persen.



Gambar 2.47
Capaian Realisasi dan Target Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Selama rentang 2016-2020, realisasi kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Denpasar sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, dari angka 104,41 persen (melebihi target) pada tahun 2018 menjadi 98,35 persen (kurang dari target). Dalam rentang waktu 2016-2020 dengan target APK SD/MI/Paket A adalah 100 persen, meskipun pada tahun 2018-2019 realisasi kurang dari 100 persen, namun pada tahun 2020, nilai APK SD/MI/Paket A kembali meningkat mencapai target.

2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

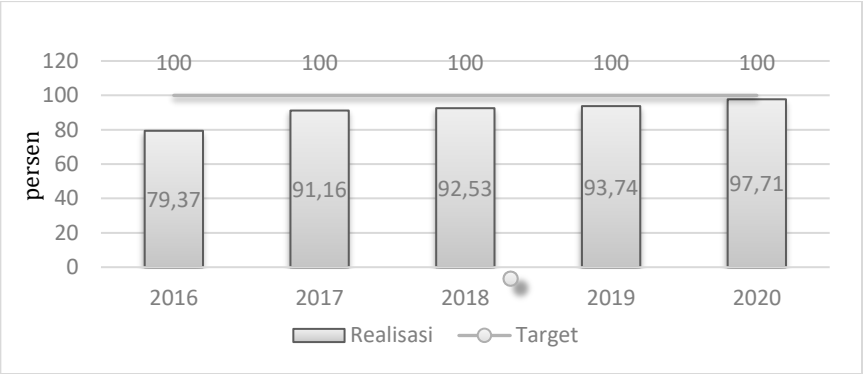
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP sederajat. Berdasarkan data pada tahun 2016-2020, angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuatif.

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	Orang	39.740	36.250	38.541	39.255	39.531
2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	Orang	50.069	39.765	41.657	41.875	40.458
3.	APK SMP/MTs/Paket B	persen	79,37	91,16	92,52	93,74	97,71

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar secara umum mengalami kenaikan. Di tahun 2016, angka partisipasi kasar SMP/MTs/ Paket B berada pada angka 79,37 persen, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2020 menjadi 97,71 persen.



Gambar 2.48
Capaian Realisasi dan Target Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Secara umum, realisasi APK SMP sederajat di Kota Denpasar masih berada di bawah target 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B masih belum optimal. Untuk itu, masyarakat Kota Denpasar masih .

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang menunjukan jumlah penduduk yang telah menyelesaikan studi pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan sekolah (negeri dan swasta) dengan mendapatkan STTB/Ijazah. Angka pendidikan yang ditamatkan mampu menunjukkan capaian pembangunan pendidikan suatu daerah dan berguna untuk perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

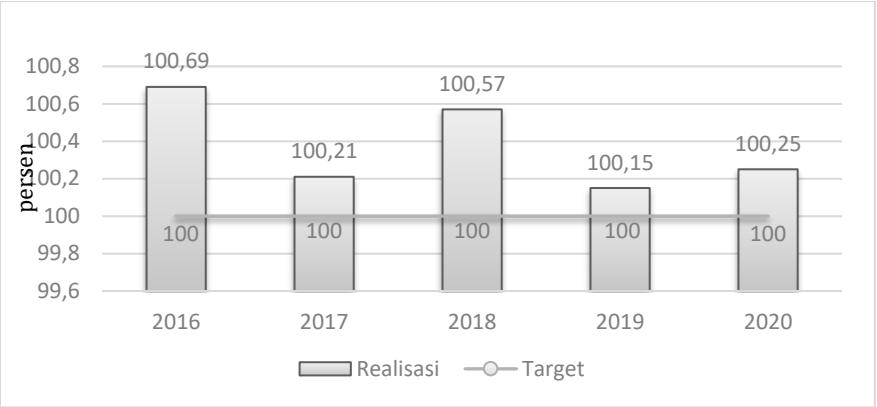
1) Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A

Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A ini digunakan untuk melihat tingkat capaian penduduk usia 7-12 tahun dalam menyelesaikan atau menamatkan jenjang pendidikan SD sederajat. Berdasarkan data tahun 2016-2020, secara umum angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A mengalami penurunan tetapi seluruhnya masih lebih dari 100 persen. Pada tahun 2016 angka pendidikan yang ditamatkan SD sederajat sebesar 100,69 persen dan terus menurun hingga pada tahun 2020 sebesar 100,25 persen.

Tabel 2.46
Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/ Paket A di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang menca-pai jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A	Jiwa	88.762	89.998	91.923	92.160	92.879
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	88.150	89.812	91.406	92.025	92.644
3.	Angka Pendidikan yang Ditamat-kan jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A	persen	100,69	100,21	100,57	100,15	100,25

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.49
Capaian Realisasi dan Target Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A di Kota Denpasar terus mengalami penurunan dalam waktu 2016-2020, meskipun demikian jika dibandingkan antara realisasi dan target, dalam kurun waktu tersebut selalu berada di atas target yang ditetapkan. Lebih dari itu, angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang Sekolah Dasar sederajat dalam kurun waktu tersebut selalu melebihi 100 persen. Melalui data tersebut didapatkan informasi seluruh penduduk Kota Denpasar pada tahun 2016-2020 yang berada pada bangku Sekolah Dasar berhasil menamatkan pendidikannya.

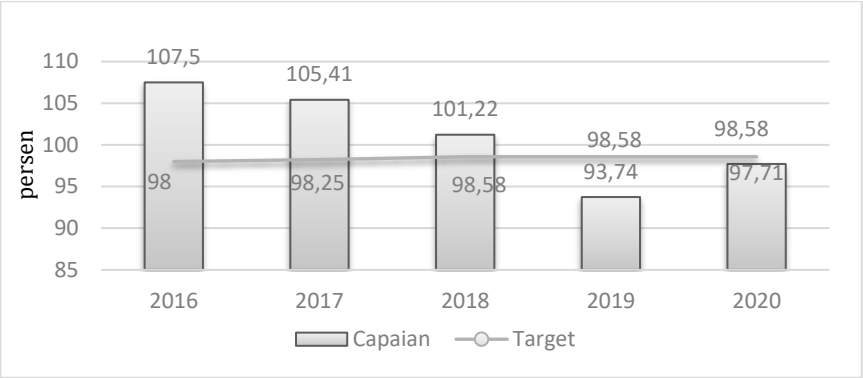
2) Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/ MTs/ Paket B

Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/ MTs/ Paket B ini digunakan untuk melihat tingkat capaian penduduk usia 13-15 tahun dalam menyelesaikan atau menamatkan jenjang pendidikan SMP sederajat. Berdasarkan data tahun 2016-2018, secara umum angka partisipasi kasar SMP/ MTs/ Paket B selalu melebihi 100 persen, namun pada tahun 2019 sampai 2020, angka ini menurun, Berikut ini perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Paket B:

Tabel 2.45
Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs/ Paket B di Kota Denpasar 2016–2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan SMP/MTs/ Paket B	Jiwa	40.348	40.308	39.391	39.255	39.531
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	37.533	38.239	38.913	41.875	40.458
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs/ Paket B	persen	107,50	105,41	101,22	93.74	97.71

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.50
Capaian Realisasi dan Target Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MA/Paket B di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

Realisasi angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MA/Paket B di Kota Denpasar dalam kurun waktu 2019-2020 persentase di bawah 100 persen. Hal ini berarti masih ada sebagian penduduk yang berada pada bangku SMP sederajat pada tahun 2019-2020 belum berhasil menamatkan pendidikannya.

4. Angka Partisipasi Murni

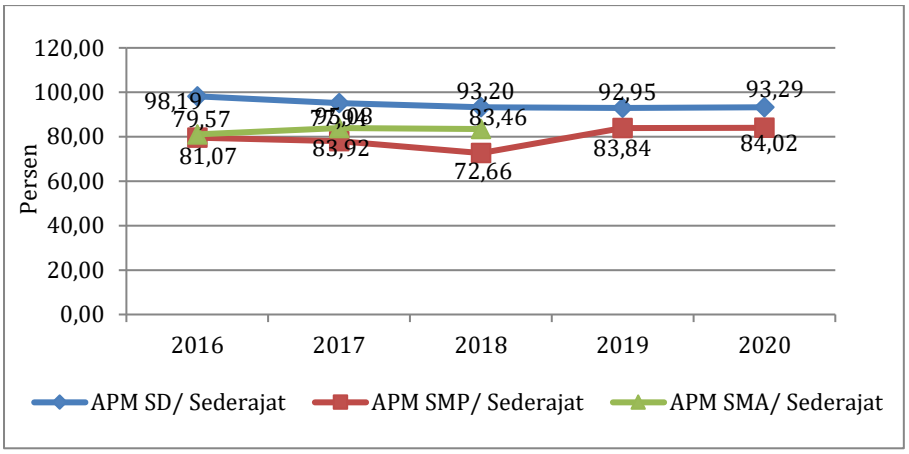
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7-18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 hingga 18 tahun. APM mampu menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator dengan daya saring lebih baik karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.48
Angka Partisipasi Murni di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/ MI/ Paket A	persen	98,19	95,08	93,20	92,95	93,29
2.	SMP/ MTs/ Paket B	persen	79,57	77,94	72,66	83,84	84,02
3.	SMA/SMK/Paket C	persen	81,07	83,92	83,46		

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Dari keseluruhan jenjang pendidikan, rata-rata APM tertinggi berada pada pendidikan SD/sederajat. Pada 2016, APM SD/sederajat mampu mencapai 98,19 persen yang mengindikasikan bahwa 98,19 persen penduduk berusia ideal untuk SD (7-12 tahun) sudah mengikuti jenjang tersebut. Pada 2020 APM SMP/sederajat mengindikasikan bahwa sebesar 84,02 persen penduduk berusia ideal SMP (13-15 tahun) telah mengikuti sekolah SMP/ sederajat di tahun tersebut. Sedangkan untuk APM SMA/sederajat nilainya berkisar diantara angka 83 persen pada tahun 2018. Hal ini berarti lebih dari 83 persen penduduk yang berusia ideal untuk SMA (16-18 tahun) hampir setiap tahunnya telah mengikuti jenjang pendidikan sekolah SMA/ sederajat.



Gambar 2.51
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (APM)

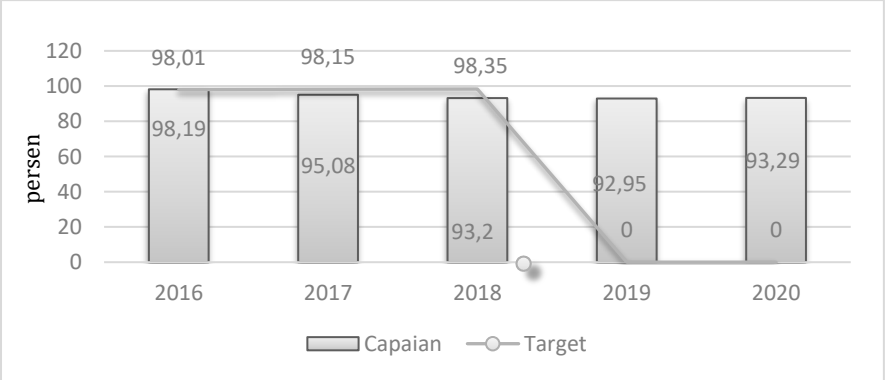
Angka partisipasi murni ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di tingkat pendidikan SD sederajat. Berikut tabel angka partisi murni SD di Kota Denpasar.

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ Paket A di Kota Denpasar 2016–2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/ MI	Anak	87.368	87.368	87.159	82,102	82.401
2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	Anak	88.979	91.889	93.518	88.328	88.565
3.	APM SD/ MI/ Paket A	persen	98,19	95,08	93,20	92,95	93,29

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015; 2018; 2019 dan berdasarkan asumsi tren (diolah)

APM SD/sederajat di Kota Denpasar secara umum mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu 2016-2020, APM SD/sederajat paling tinggi tercapai pada tahun 2016 dengan 98,19 persen sedangkan paling rendah tejadi pada tahun 2019 dengan 92,95 persen. Kenaikan maupun penurunan APM SD sederajat di Kota Denpasar dalam periode waktu tersebut masih berada pada kisaran partisipasi 90 persen.



Gambar 2. 49
Capaian Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

Realisasi indikator kinerja pembangunan ini bertujuan menggambarkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan APM tingkat SD/MI/Paket A di Kota Denpasar. Berdasarkan data tahun 2016 hingga 2020, realisasi APM SD/sederajat mengalami fluktuasi. Ketika realisasi tersebut dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2016-2020, realisasi APM SD/MI/Paket A mampu melebihi target pada tahun 2016 sedangkan sisanya masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Denpasar untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia sekolah dasar mengingat sekolah dasar adalah pendidikan formal lapisan paling bawah yang harus dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, dari hasil pengukuran indikator tersebut masih mengindikasikan adanya masalah pendidikan dilihat dari realisasi APM SD/sederajat karena belum sepenuhnya mencapai target meskipun realisasinya telah mencapai lebih dari 90 persen.

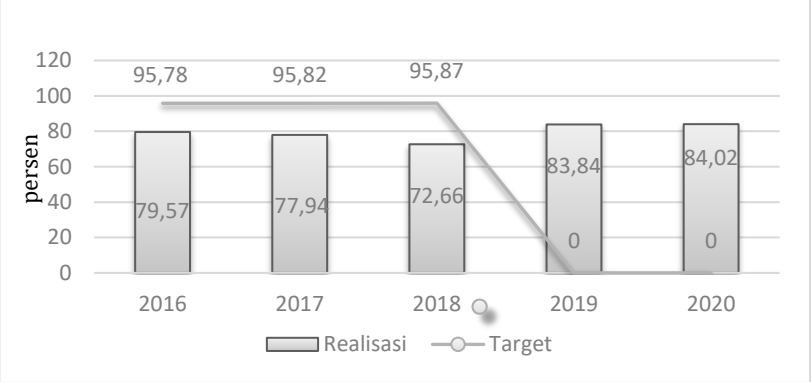
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (SPM)

Angka partisipasi murni SMP ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun di tingkat pendidikan SMP sederajat. APM SMP/ sederajat di Kota Denpasar secara umum mengalami penurunan. APM SMP tertinggi berada pada tahun 2015, yaitu sebesar 96,04 persen. Hal ini menunjukkan variasi dari tingkat partisipasi penduduk usia SMP (13-15 tahun) untuk mengikuti jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Nilai terendah APM SMP adalah sebesar 72,66 persen di 2018. Berikut adalah tabel dari angka partisipasi murni SMP sederajat di Kota Denpasar.

Tabel 2.46
Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ Paket B di Kota Denpasar 2016–2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	Anak	39.740	36.250	38.541	33.922	33.991
2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	Anak	49.943	46.510	53.043	40.458	40.458
3.	APM SMP/ MTs/ Paket B	persen	79,57	77,94	72,66	83,84	84,02

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.50
Capaian Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

Realisasi APM SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar megalami penurunan dari tahun 2016-2018, selama itu pula target APM untuk jenjang SMP/sederajat tidak terpenuhi di Kota Denpasar. Hal ini perlu mendapat perhatian terlebih realisasi APM SMP/sederajat dari tahun 2016 hingga 2018 kurang dari 80 persen. Ini menjadi indikator bahwa terdapat masalah pendidikan Kota Denpasar diukur dari APM SMP/sederajat, yang didukung dengan data bahwa realisasi APM tersebut masih di bawah angka 80 persen pada tahun 2016-2018 dan masih cukup jauh untuk menapai target. Terlebih lagi, semakin rendah partisipasi sekolah untuk tingkat menengah pertama, maka akan semakin rendah pula partisipasi untuk sekolah menengah atas. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar sehingga penurunan capaian APM tersebut perlu diperhatikan.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

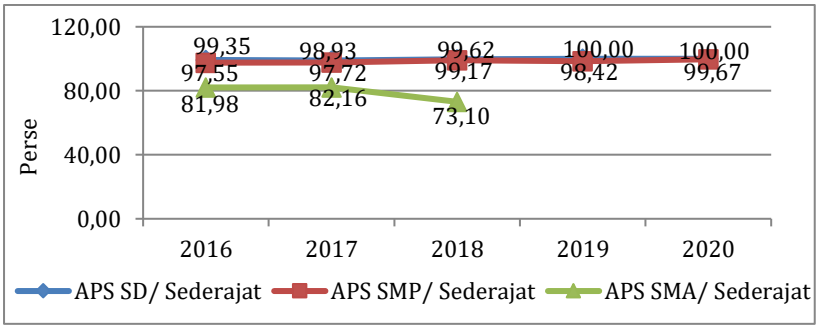
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka ini dapat diketahui dari jumlah murid usia pendidikan dasar (7-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan dasar dikalikan dengan 1000. Dalam indikator ini, ukuran yang sering digunakan adalah jumlah murid yang dapat ditampung di tiap jenjang sekolah, sehingga angka tersebut dapat menimbulkan bias. Peningkatan jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah, karena peningkatan tersebut dapat juga dipengaruhi oleh faktor besarnya jumlah penduduk usia sekolah namun tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan (sekolah).

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Denpasar 2016 – 2018

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/ MI/ Paket A	persen	99,35	98,93	99,62	100	100
2.	SMP/ MTs/ Paket B	persen	97,55	97,72	99,17	98,42	99,67
3.	SMA/SMK/Paket C	persen	81,98	82,16	73,10		

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

Angka partisipasi sekolah di seluruh jenjang cenderung mengalami peningkatan dengan sedikit penurunan. Kenaikan tersebut dapat disebabkan karena jumlah penduduk usia SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK dan angka fertilitas mengalami peningkatan atau memang terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Kota Denpasar.



Gambar 2.51
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020

6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Begitu pula untuk angka putus sekolah di jenjang lain. Berdasarkan data Kota Denpasar, angka putus sekolah sangat kecil dan mendekati 0 persen, tetapi pada beberapa jenjang pendidikan capaian angka putus sekolah masih belum memenuhi target.

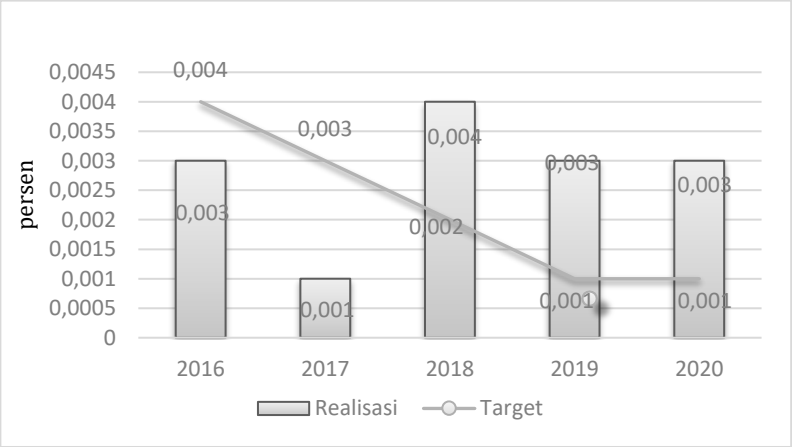
1) Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A

Angka putus sekolah SD/MI/Paket A menunjukkan persentase jumlah anak yang berhenti sekolah sebelum dinyatakan lulus pada tingkat Sekolah Dasar/sederajat.

Tabel 2.47
Angka Putus Sekolah SD/MI/ Paket A di Kota Denpasar 2016–2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Capaian Kinerja Angka Putus Sekolah SD/MI/sekota	Jiwa	88.973	88.762	89.998	91.923	92.029
2.	Jumlah Seluruh Angka Putus Sekolah SD/MI sekota	Jiwa	3	1	4	3	3
3.	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	0,003	0,001	0,004	0,003	0,003
4.	Target	persen	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.52
Capaian Realisasi dan Target Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Angka putus sekolah SD/MI/Paket A di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020. Realisasi angka putus sekolah SD/sederajat sayangnya pada tahun 2018 sampai 2020 berada di atas target yang ditetapkan, artinya jumlah anak berusia 7-12 tahun yang putus sekolah melebihi target maksimal yang telah direncanakan meskipun selisih antara realisasi dan target tidak banyak. Hal ini mengindikasikan masih adanya permasalahan pendidikan didukung dengan data angka putus sekolah SD/sederajat yang sedikit melebihi target tahun 2018-2020.

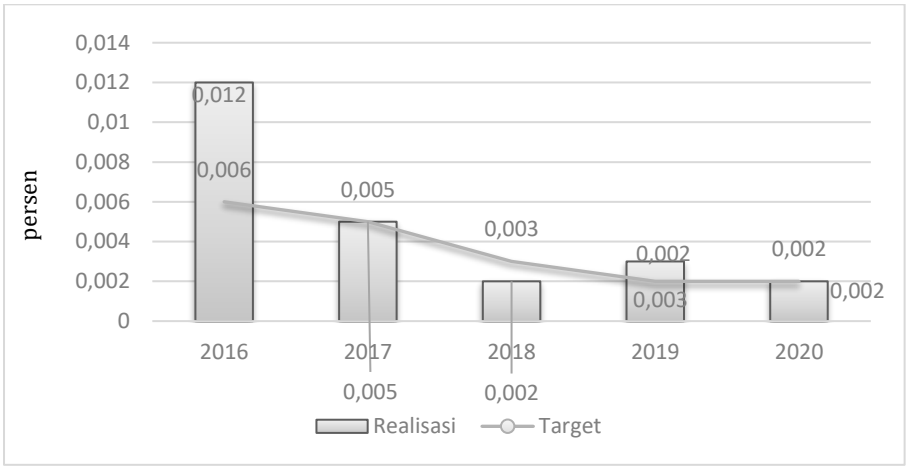
2) Angka Putus Sekolah SMP/ MTs/ Paket B

Angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B digunakan untuk menunjukkan banyaknya siswa pada bangku SMP/sederajat yang berhenti sekolah sebelum dinyatakan lulus. Pada kasus Kota Denpasar, angka putus sekolah SMP/sederajat masih mengalami fluktuasi dan capaiannya sempat melebihi target.

Tabel 2.483
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/ Paket B di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Capaian Kinerja Angka Putus Sekolah SMP/MTs/sekota	Jiwa	39.546	40.348	40.308	39.391	39.531
2.	Jumlah Seluruh Angka Putus Sekolah SMP/MTs sekota	Jiwa	5	2	1	1	1
3.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persen	0,012	0,005	0,002	0,003	0,002
4.	Target	persen	0,006	0,005	0,003	0,002	0,002

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.53
Capaian Realisasi dan Target Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Realisasi angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B Kota Denpasar tahun 2016-2020 masih mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2016 dan 2019, realisasi angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat lebih besar dari target yang ditetapkan, artinya lebih banyak anak putus sekolah daripada jumlah yang diharapkan meskipun dengan selisih realisasi dan target yang tidak begitu tinggi. Hasil dari indikator tersebut mengindikasikan masih adanya permasalahan pendidikan di Kota Denpasar ditandakan dengan angka putus sekolah SMP/sederajat yang masih sedikit melebihi target pada beberapa waktu.

7. Angka Kelulusan (AL)

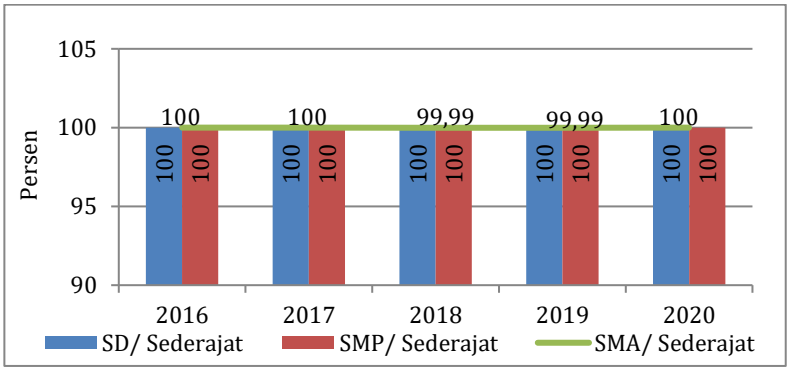
Dari data angka kelulusan di Kota Denpasar, dari tahun 2016-2019 hampir seluruhnya bernilai 100 persen baik untuk tingkat SD/sederajat, SMP/sederajat, maupun SMPA/sederajat. Sementara itu, pada tahun 2018 dan 2019 untuk jenjang SMA/sederajat

yang menunjukkan bahwa angka kelulusan sebesar 99,99 persen. Melalui capaian tersebut, dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 untuk seluruh tingkat pendidikan seluruhnya sudah mencapai target yang di tetapkan.

Tabel 2.49
Angka Kelulusan di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/ MI/ Paket A	persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2.	SMP/ MTs/ Paket B	persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3.	SMA/SMK/Paket C	persen	100 persen	100 persen	99,99 persen	99,99 persen	100 persen
	Target		99,25 persen	99,35 persen	99,40 persen	99,45 persen	100 persen

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.57
Perkembangan Angka Kelulusan di Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

8. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan memiliki nilai hingga 100 persen, dimana hal itu berarti seluruh murid pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Realisasi angka melanjutkan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 2.50
Angka Melanjutkan di Kota Denpasar 2016– 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Target		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2.	Angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Target		98,40 persen	98,55 persen	98,65 persen	98,70 persen	98,75 persen

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

9. Sekolah Kondisi Bangunan Baik

1) SD/MI

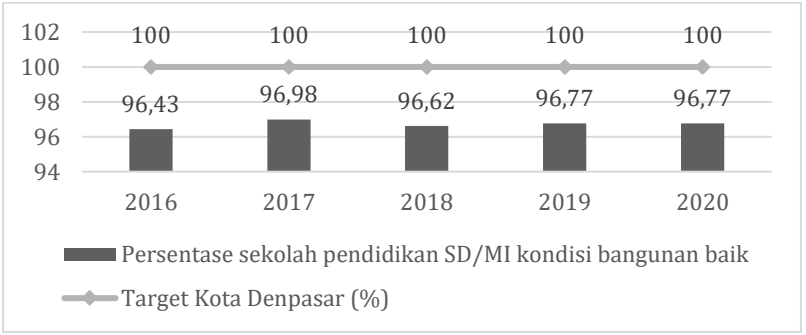
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik merupakan persentase dari perbandingan jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak bangunan sekolah yang kondisinya baik dan layak untuk kegiatan pendidikan sekolah SD/MI. berikut ini adalah data sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.

Tabel 2.51
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	216	225	229	240	240
Jumlah seluruh sekolah SD/MI	Unit	224	232	237	248	248
Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	96,43	96,98	96,62	96,77	96,77

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kota Denpasar tahun 2016 hingga 2020. Data jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sementara itu, untuk jumlah seluruh sekolah SD/MI cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Secara umum dari tahun 2016 hingga 2020, sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik mengalami peningkatan. Berikut gambar yang menunjukkan *trend* sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kota Denpasar tahun 2016-2020 dan perbandingannya dengan target Kota Denpasar.



Gambar 2.58
Perkembangan Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021 (diolah)

Pemerintah Kota Denpasar menargetkan seluruh (100 persen) bangunan sekolah tingkat SD/MI memiliki kondisi bangunan baik. Selama tahun 2016 hingga 2019, kondisi bangunan sekolah tingkat SD/MI belum mencapai target yang ditentukan. Beberapa bangunan gedung sekolah di Kota Denpasar merupakan bangunan lama. Kondisi saat ini

sudah tidak layak sebagai tempat belajar dan perlu direnovasi agar target tersebut dapat dipenuhi dan dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik.

2) SMP/MTs

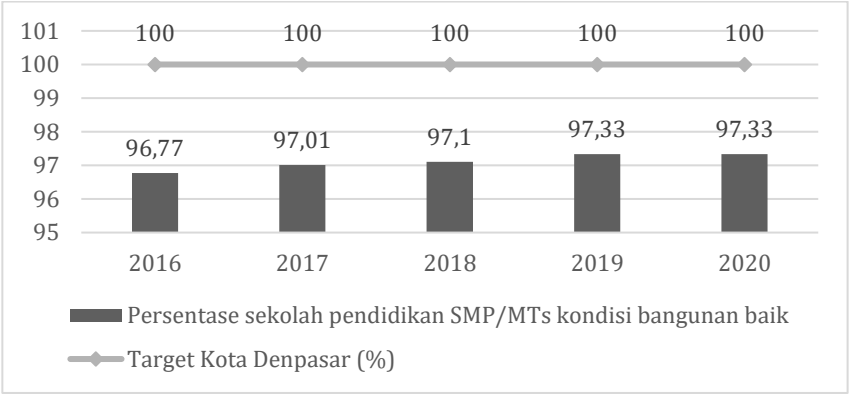
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik merupakan persentase dari perbandingan jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SMP/MTs. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak bangunan sekolah yang kondisinya baik dan layak untuk kegiatan pendidikan sekolah SMP/MTs. berikut ini adalah data sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik.

Tabel 2.57
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	64	65	67	73	73
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	Unit	66	67	69	75	75
Persentae sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	96,77	97,01	97,10	97,33	97,33

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kota Denpasar tahun 2016 hingga 2020. Data jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik dan jumlah seluruh sekolah SMP/MTs setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Berikut gambar yang menunjukkan *trend* sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kota Denpasar tahun 2016-2020.



Gambar 2.59
Perkembangan Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021 (diolah)

Pemerintah Kota Denpasar menargetkan seluruh (100 persen) bangunan sekolah tingkat SMP/MTs memiliki kondisi bangunan baik. Selama tahun 2016 hingga 2020, kondisi bangunan sekolah tingkat SMP/MTs belum mencapai target yang ditentukan. Beberapa gedung sekolah merupakan bangunan lama, sehingga perlu perbaikan bahkan pembangunan gedung baru. Selain ingkat SMP/MTs permasalahan tersebut, beberapa sekolah belum dilengkapi fasilitas laboratorium.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

1) SD/MI

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI dapat dilihat dari jumlah sekolah tingkat SD/MI dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. indikator ini menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan SD/MI. berikut ini data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.58
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar SD/MI
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sekolah (SD/MI)	unit	224	232	237	248	248
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Jiwa	88.150	89.812	91.406	92.328	92.537
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI	Rasio	1 : 383	1 : 387	1 : 386	1 : 372	1: 373
Standar Kota Denpasar	**Rasio**	**1 : 240**	**1 : 240**	**1 : 240**	**1 : 240**	**1 : 240**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Perkembangan ketersediaan sekolah SD/MI di Kota Denpasar cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar SD/MI per penduduk usia 7-12 tahun di Kota Denpasar sebesar 1:373. Hal tersebut berarti 1 sekolah pendidikan SD/MI menampung penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 373 jiwa. Sementara itu, standar rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI sebesar 1:240. Artinya, satu sekolah idealnya dapat menampung 240 penduduk usia 7-12 tahun. Namun, selama enam tahun terakhir satu sekolah selalu menampung lebih banyak dari 240 penduduk usia 7-12 tahun. Dapat dikatakan jumlah sekolah SD/MI di Kota Denpasar masih kurang untuk dapat menampung penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

2) SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs dapat dilihat dari jumlah sekolah tingkat SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Indikator ini menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan SMP/MTs. Berikut ini data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.59
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar SMP/MTs
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sekolah (SMP/MTs)	unit	66	67	69	75	75
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Jiwa	37.533	38.239	38.913	40.458	40.870
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	Rasio	1 : 569	1 : 571	1 : 571	1 : 539	1 : 544
Standar Kota Denpasar	**Rasio**	**1 : 288**	**1 : 288**	**1 : 288**	**1 : 288**	**1 :288**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Pada tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar SMP/MTs di Kota Denpasar per penduduk usia 13-15 tahun adalah 1:544 yang artinya dalam satu sekolah menampung 544 penduduk usia 13-15 tahun. Sementara itu, standar Kota Denpasar untuk indikator ini adalah 1:288. Hal tersebut berarti dalam satu sekolah diupayakan menampung 288 penduduk usia 13-15 tahun. Dalam enam tahun terakhir, secara umum rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per penduduk usia 13-15 tahun mengalami penurunan. Satu sekolah masih menampung lebih banyak daripada jumlah standar di Kota Denpasar. Dapat dikatakan jumlah sekolah SMP/MTs di Kota Denpasar masih kurang untuk melayani penduduk usia sekolah 13-15 tahun.

11. Rasio Guru Terhadap Murid

1) SD/MI

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI dapat dilihat dari jumlah guru tingkat SD/MI dibandingkan dengan jumlah murid SD/MI. Rasio ini dapat menunjukkan ketersediaan tenaga pengajar dan mengetahui rasio ideal jumlah murid yang ditangani oleh satu orang guru. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.60
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar SD/MI
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru (SD/MI)	Jiwa	4.026	4.234	3.942	3.735	4.232
Jumlah murid (SD/MI)	Jiwa	83.454	87.368	87.159	87.441	88.429
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	Rasio	1 : 21	1 : 21	1 : 22	1 : 23	1 : 21
Standar	**Rasio**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan rasio jumlah guru/murid jenjang pendidikan SD/MI di Kota Denpasar fluktuatif cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid SD/MI sebesar 1:21 kemudian menurun menjadi 1:23 di tahun 2019. Pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid SD/MI sebesar 1:23 berarti satu guru mengampu 23 murid. Rasio ini kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1:21, yang artinya satu guru mengampu 21 murid.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar rasio guru terhadap murid pendidikan SD/MI adalah 1:15. Berarti, satu guru mengampu sekitar 15 murid. Jika kondisi tahun 2019 dibandingkan dengan standar, masih berada di bawahnya. Satu guru selalu mengajar lebih dari 15 murid, yang artinya tenaga pengajar masih kurang di Kota Denpasar. Untuk itu perlu adanya penambahan tenaga pengajar agar dapat memenuhi standar ideal rasio guru terhadap murid pendidikan dasar.

2) SMP/MTs

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs dapat dilihat dari jumlah guru tingkat SMP/MTs dibandingkan jumlah murid SMP/MTs. Rasio ini dapat menunjukkan ketersediaan tenaga pengajar dan mengetahui rasio ideal jumlah murid yang ditangani oleh

satu orang guru. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.52
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru (SMP/MTs)	Jiwa	2.296	2.133	1.821	1.852	1.855
Jumlah murid (SMP/MTs	Jiwa	39.740	44.094	38.541	39.460	39.531
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar SMP/MTs	Rasio	1 : 17	1 : 21	1 : 21	1 : 21	1 : 21
Standar	**Rasio**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan rasio jumlah guru/murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Denpasar. Rasio jumlah guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Denpasar fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid SMP/MTs sebesar 1:17 kemudian mningkat menjadi 1:21 di tahun 2020.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, jumlah peserta didik yang diajar oleh satu guru di pendidikan SMP/MTs adalah 15 murid. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, masih berada di bawah standar, yaitu satu guru mengampu lebih dari 15 murid. Untuk itu masih perlu adanya penambahan guru SMP/MTs agar memenuhi standar rasio guru terhadap murid pendidikan dasar SMP/MTs.

12. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

1) SD/MI

Rasio guru/murid per kelas rata-rata didapat dari perhitungan jumlah guru sekolah SD/MI per kelas dibandingkan dengan jumlah murid pendidikan SD/MI per kelas. Rasio ini untuk melihat ketersediaan guru per kelas rata-rata dan jumlah murid per kelas rata-rata. Berikut tabel rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah SD/MI.

Tabel 2.53
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar SD/MI
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	Jiwa	2	2	2	2	2
Jumlah murid pendidikan dasar	Jiwa	34	34	33	33	33
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI	rasio	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17
Standar	**rasio**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**

Sumber: Laporan Individu Sekolah dan Dapodik Kemdikbud diolah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah SD/MI di Kota Denpasar cenderung stabil dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah guru per kelas SD/MI dari tahun 2016 hingga 2020 tidak bertambah maupun berkurang yaitu sebanyak 2 guru. Jumlah murid per kelas terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 33 murid.

Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, jumlah peserta didik SD/MI per rombongan belajar maksimal 28 murid. Jumlah murid pendidikan dasar SD/MI per kelas rata-rata di tahun 2020 masih melebihi standar ideal rombongan belajar. Perlu adanya penambahan ruang kelas agar rombongan belajar tidak melebihi standar. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya satu guru mengajar 15 murid. Namun, selama enam tahun terakhir rasio satu guru selalu mengajar sekitar 17 siswa. Untuk itu, perlu adanya penambahan guru agar rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah SD/MI di Kota Denpasar dapat sesuai standar.

2) SMP/MTs

Rasio guru/murid per kelas rata-rata didapat dari perhitungan jumlah guru sekolah SMP/MTs per kelas dibandingkan dengan jumlah murid pendidikan SMP/MTs per kelas. rasio ini untuk melihat ketersediaan guru per kelas rata-rata dan jumlah murid per kelas rata-rata. Berikut tabel rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah SMP/MTs.

Tabel 2.63
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar SMP/MTs
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru sekolah pendidikan mengengah per kelas	Jiwa	2	2	2	2	2
Jumlah murid pendidikan mengengah	Jiwa	38	37	36	36	36
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SMP/MTs	Rasio	1 : 19	1 : 19	1 : 18	1 : 18	1 : 18
Standar	**Rasio**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**

Sumber: Laporan Individu Sekolah dan Dapodik Kemdikbud diolah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah SMP/MTs di Kota Denpasar cenderung terjadi penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah guru per kelas SMP/MTs dari tahun 2016 hingga 2020 adalah tetap sebanyak 2 per kelas. Jumlah murid per kelas terjadi penurunan dari 38 di tahun 2016 menjadi 36 di tahun 2020. Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, jumlah peserta didik SMP/MTs per rombongan belajar maksimal 32 murid. Jumlah murid pendidikan dasar SMP/MTs per kelas rata-rata di tahun 2020 masih melebihi standar ideal rombongan belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya satu guru mengajar 15 murid. Namun, selama enam tahun terakhir rasio satu guru selalu mengajar sekitar 18 siswa. Perlu adanya penambahan guru agar rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah SMP/MTs di Kota Denpasar dapat sesuai standar.

13. Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Angka melek huruf menjadi digunakan untuk mengukur pencapaian pendidikan dasar, mengukur program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah untuk menyerap informasi, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Harapannya penduduk dapat menerapkannya sehari-hari sehingga dapat mengembangkan kodisi sosial dan ekonominya. Angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual

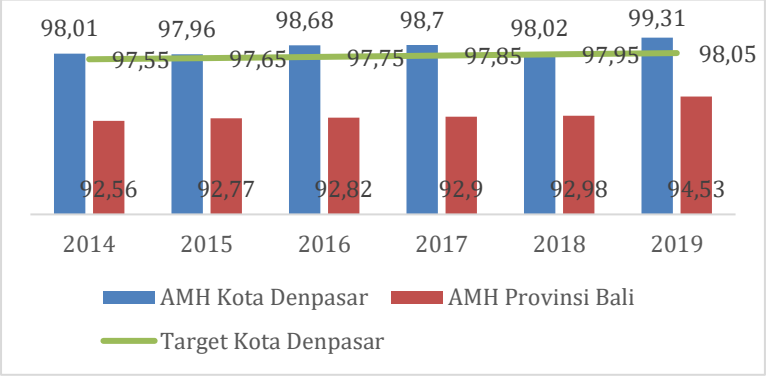
sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Berikut data Angka Melek Huruf di Kota Denpasar.

Tabel 2.64
Angka Melek Huruf di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-kota	Jiwa	516.510	516.508	516.504	501.918	502.418
Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-kota	Jiwa	500.911	509.793	526.937	505.401	507.492
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,68	98,7	98,02	99,31	99,00

Sumber: BPS Provinsi Bali 2021

Angka melek huruf di Kota Denpasar cenderung fluktuatif dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian meningkat di tahun 2019 dan menurun kembali menjadi 99,00 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan angka melek huruf di Provinsi Bali, kondisi angka melek huruf Kota Denpasar selalu lebih tinggi setiap tahunnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, kondisi angka melek huruf Kota Denpasar sudah melebihi dari target yang ditentukan.



Gambar 2.54
Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga,2020; BPS Provinsi Bali 2019 (diolah, 2020)

14. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar merupakan banyaknya lulusan SD dibandingkan dengan penduduk usia 12 tahun. Data yang tersedia hanya lulusan SD pada tahun tersebut dan tidak terdapat jumlah penduduk usia 12 tahun karena belum ada pendataan jumlah penduduk usia 12 tahun oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kota Denpasar setiap tahunnya meningkat, dari tahun 2016 sebesar 99,25 persen menjadi 100 persen pada tahun 2019 dan sudah mencapai target yang ditentukan.

Tabel 2.65
Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya lulusan SD	Jiwa	14.527	14.269	14.361	15.033	14.569
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	99,25	99,60	99,70	99,80	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga,2020

15. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan persentase dari perbandingan jumlah guru yang berijasah kualifikasi S1/D-IV dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut tabel guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Denpasar Tahun 2016-2019.

Tabel 2.66
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Denpasar Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	8.743	8.877	5.479	5.990	6.007
Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Jiwa	9.266	9.784	7.779	6.070	6.087
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94,36	90,73	70,50	98,68	98,68

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Denpasar tahun 2016 hingga 2020. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Denpasar pada lima tahun terakhir fluktuatif cenderung meningkat. Namun jumlah guru mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2019. Meskipun dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami penambahan jumlah guru namun penurunan signifikan di tahun 2018. Penurunan terjadi setiap tahunnya hingga di tahun 2020 menjadi 6.087 guru. Jika indikator ini dibandingkan dengan target Kota Denpasar sebesar 100 persen, maka dari tahun 2016-2019 masih berada di bawah target dan belum semua guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV.



Gambar 2.55
Capaian Realisasi dan Target Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan dari data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar , 2020

Berdasarkan Profil Pendidikan Kota Denpasar tahun 2019, permasalahan tenaga pendidikan juga terkait dengan sertifikasi. Adapun jumlah guru SD/MTs tersertifikasi sebanyak 1.120 guru PNS dan 386 guru Non-PNS. Sementara itu, seluruh guru SD/MI tahun 2019 sebanyak 3.735 guru, sehingga hanya sebesar 40,32 persen guru SD/MI tersertifikasi. Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah guru yang tersertifikasi sebanyak 378 guru PNS dan 232 guru Non-PNS. Jumlah seluruh guru SMP/MTs tahun 2019 sebesar 1.852 guru, sehingga hanya sebesar 32,94 persen guru SMP/MTs tersertifikasi.

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

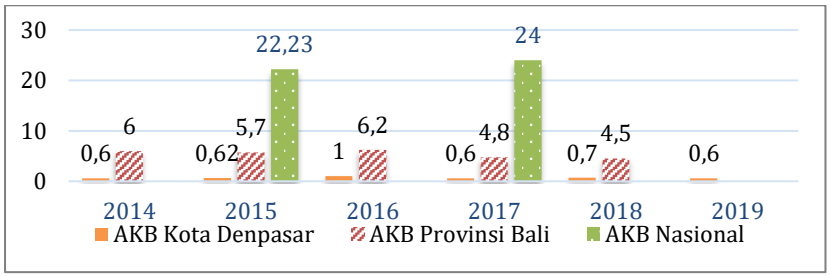
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi merupakan jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu daerah. Angka Kematian Bayi menjadi indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat menggambarkan akan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan di lingkungannya secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.54
Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	12	11	10	10	10
Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	14.689	17.333	16.762	16.538	16453
Angka Kematian Bayi(AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	1	0,6	0,7	0,6	0,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Bayi (AKB) dalam enam tahun terakhir cenderung stabil, perbedaan signifikan berada di tahun 2016 di mana AKB mencapai angka 1 (satu). Selain tahun itu, AKB berada di bawah angka 1 sekitar angka 0,6-0,7. Hal tersebut tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berserta fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit. Kematian bayi secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil, dan penanganan proses persalinan.



Gambar 2.56
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019; Profil Kesehatan Bali 2018, Profil Kesehatan Indonesia 2018 (diolah, 2020)

Berdasarkan gambar di atas, tingkat AKB di Kota Denpasar dibandingkan dengan batas AKB target RPJMN 2019 (24 per 1.000 kelahiran hidup), Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (8 per 1.000 kelahiran hidup) dan target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali (10 per 1.000 kelahiran hidup) masih berada di bawahnya. Begitu pula apabila dilihat dari AKB rata-rata Provinsi Bali dan Nasional per tahunnya, Kota Denpasar berada jauh di bawahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan telah menjangkau di seluruh wilayah desa/kelurahan. Meskipun demikian, diharapkan angka kematian bayi dapat ditekan dan tidak terjadi lagi. Untuk itu, angka kematian bayi masih menjadi prioritas utama Kota Denpasar agar pencapaian lebih optimal lagi.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi diperoleh dari perhitungan rumus satu dikurangi Angka Kematian Bayi, dinyatakan dalam per 1.000 kelahiran hidup. Tabel di bawah ini menunjukkan AKHB di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.55
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi(AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	1	0,6	0,7	0,6	0,6
Angka kelangsungan hidup bayi (AKB)	Per 1000	999	999,37	999,3	999,4	999,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Data AKHB menunjukkan perkembangan cenderung stabil. Tahun 2016 sampai 2020 jika dirata-rata berada di angka 999. Tahun 2020 AKHB sebesar 999,4 berarti dari 1.000 kelahiran, terdapat peluang 999,4 bayi yang bisa bertahan hidup hingga usia satu tahun. AKHB dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan untuk bayi serta kualitas dari pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di wilayah tersebut.

3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

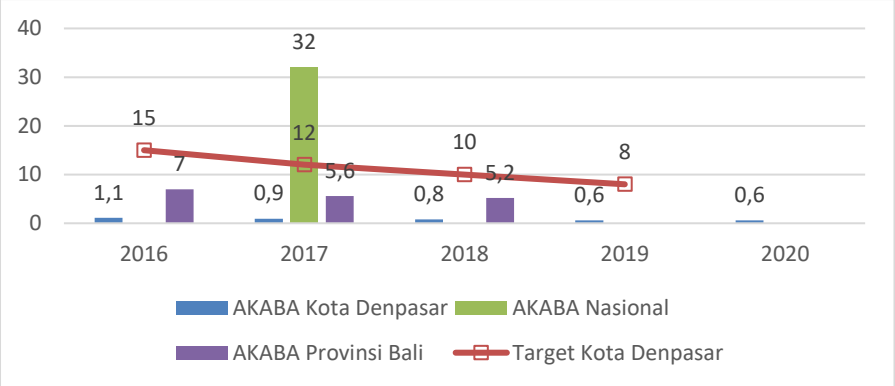
Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia satu hingga tepat sebelum lima tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) didapat dari perhitungan jumlah kematian bayi dengan kematian balita dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 1.000. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi, dan kecelakaan. Berikut data AKABA di Kota Denpasar di bawah ini.

Tabel 2.69
Angka Kematian Balita di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	Jiwa	16	15	13	10	10
Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	14.689	17.333	16.762	16.538	16.453
Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	1,1	0,9	0,8	0,6	0.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Tabel di atas menunjukkan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Denpasar tahun 2016-2020. AKABA di Kota Denpasar pada enam tahun terakhir cenderung fluktuatif. Secara umum jika dilihat dari data 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 AKABA di Kota Denpasar berada di angka 1,1 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2020 sudah mencapai angka 0,6 per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 2. 57
Perbandingan Angka Kematian Balita
Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019; Profil Kesehatan Bali 2018, Profil Kesehatan Indonesia 2018 (diolah, 2020)

Berdasarkan gambar di atas, AKABA di Kota Denpasar masih jauh di bawah AKABA Nasional dan AKABA Provinsi Bali. Tingkat AKABA Kota Denpasar jika dibandingkan dengan target AKABA Kota Denpasar (8 per 1.000 kelahiran hidup), target AKABA Provinsi Bali (10 per 1.000 kelahiran hidup), dan AKABA Nasional (25 per 1.000 kelahiran hidup). Rendahnya AKABA di Kota Denpasar disebabkan karena kondisi gizi balita yang baik, rendahnya faktor risiko yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian gizi anak cukup baik, serta peranan dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Meskipun capaian indikator AKABA sudah mencapai 100 persen, namun diharapkan angka kematian balita dapat ditekan dan tidak terjadi lagi. Maka, masih adanya kematian balita masih menjadi hal yang perlu diperhatikan di Kota Denpasar.

4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi endogen atau biasanya disebut angka kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (0-28 hari) setelah dilahirkan dan umumnya

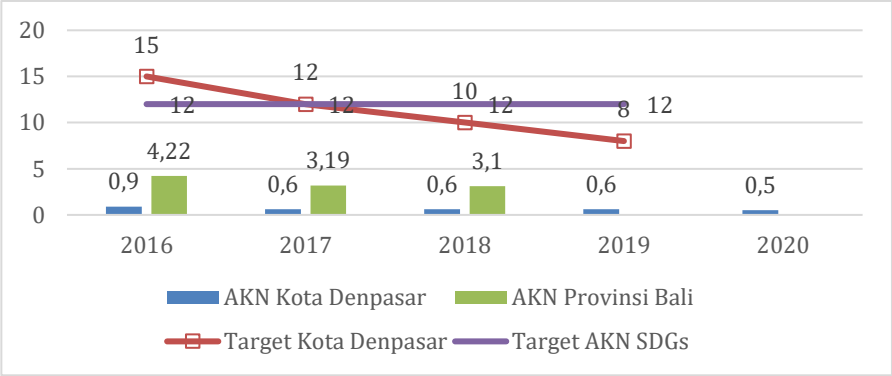
disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Tabel 2.70
Angka Kematian Neonatal di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Jiwa	13	10	10	10	9
Jumlah kelahiran hidup per 1.000 kelahiran hidup	jiwa	14.689	17.333	16.762	16.538	16.453
Angka Kematian Neonatal	per 1000 kelahiran hidup	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020. AKN tertinggi pada tahun 2016 yaitu mencapai 0,9 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2020 menurun menjadi 0,5 per 1.000 kelahiran hidup. Secara umum trend AKN di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2019 terjadi penurunan.



Gambar 2.58
Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan dengan Target Kota Denpasar dan SDGs Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019; Profil Kesehatan Bali 2015-2018 (diolah, 2020)

Angka kematian neonatal dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. Gambar di atas menunjukkan AKN di Kota Denpasar dengan provinsi, serta posisinya terhadap target SDGs dan target AKN Kota Denpasar. Berdasarkan agenda SDGs, ditargetkan AKN ditekan hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Target AKN Kota Denpasar terlihat terus menurun hingga 8 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019. AKN Kota Denpasar posisinya sudah di bawah batas target AKN SDGs, target Kota Denpasar maupun AKN Provinsi Bali. Meskipun demikian, diharapkan angka kematian neonatal dapat ditekan dan tidak terjadi lagi, sehingga tetap menjadi prioritas perhatian Kota Denpasar.

5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu didapat dari perhitungan per 100.000 kelahiran hidup. AKI berguna sebagai gambaran tingkat kesadaran perilaku hidup sehat,

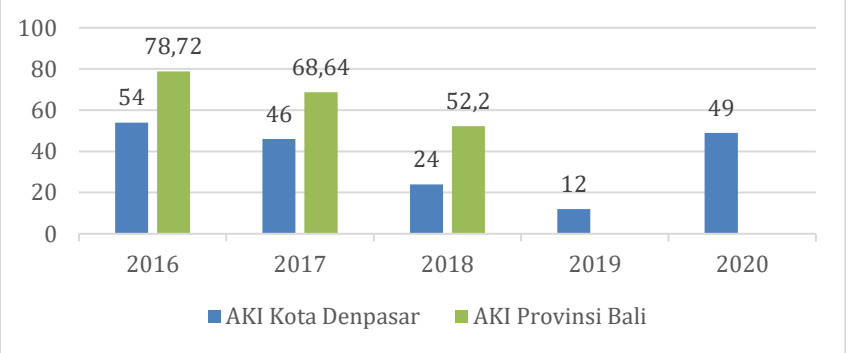
status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hami, dan pelayanan kesehatan waktu proses persalinan. Berikut tabel data AKI di Kota Denpasar dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.56
Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Jiwa	7	8	4	2	8
Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	14.689	17.333	16.762	16.538	16.453
Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	54	46	24	12	49

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 angka kematian ibu di Kota Denpasar dapat ditekan menurun menjadi 12 kasus kematian ibu. Selama tahun 2019 terjadi dua kasus kematian ibu dari 16.538 kelahiran hidup yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 1 orang ibu nifas. Namun pada tahun 2020 kembali terjadi lonjakan kenaikan angka kematian ibu mencapai angka 49 per 100.000 kelahiran hidup. Kejadian luar biasa pandemi *covid*-19 sangat berpengaruh pada kesehatan ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan yang biasa dilakukan rutin menjadi terbatas, karena para ibu hamil karena mengurangi akses mereka ke layanan medis.



Gambar 2.65
Perkembangan Angka Kematian Ibu
di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019; Profil Kesehatan Bali 2018, Profil Kesehatan Indonesia 2018 (diolah, 2020)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan angka kematian ibu Kota Denpasar masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali. Apabila kondisi saat ini AKI Kota Denpasar sebesar 12 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan target nasional (125 per 100.000 kelahiran hidup), target Provinsi Bali (100 per 100.000 kelahiran hidup), dan target Kota Denpasar (56 per 100.000 kelahiran hidup) masih jauh berada di bawahnya. Meskipun demikian, diharapkan angka kematian ibu dapat ditekan dan tidak terjadi lagi. Untuk itu, angka kematian ibu tetap menjadi prioritas perhatian pemerintah Kota Denpasar. Beberapa kegiatan untuk menekan kematian ibu yaitu dengan meningkatkan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil, dan peningkatan cakupan penangan ibu dengan komplikasi.

6. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait. Keberadaan posyandu diharapkan menjadi strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak sejak dini. Beberapa jenis pelayanan posyandu yaitu penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak; pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin A; memantau dan melakukan pelayanan imunisasi; serta pelayanan kesehatan lansia.

Tabel 2.57
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	Unit	459	460	460	460	459
Jumlah Balita	Jiwa	30.889	29.802	27.283	24.546	22.508
Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	14,86	15,44	16,86	18,74	20,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 memiliki *trend* fluktuatif yang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, rasio posyandu per satuan balita sebesar 18,74 berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh kurang lebih 19 posyandu atau satu posyandu melayani sekitar 53 balita. Peningkatan rasio dipengaruhi oleh jumlah balita yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020 dari 30.889 jiwa menjadi 22.508 jiwa. Semakin besar rasio posyandu menggambarkan semakin baiknya daya layan fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan balita.

7. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut tabel rasio puskesmas per satuan penduduk di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.58
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	Unit	11	11	11	11	11
Jumlah Penduduk*)	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	1,23	1,20	1,18	1,16	1,14

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *Kota Denpasar dalam Angka 2017-2020*

Rasio puskesmas dalam periode 2016 hingga 2020 mengalami penurunan rasio dari 1,23 menjadi 1,16. Rasio puskesmas per satuan penduduk tahun 2020 sebesar 1,14 berarti 100.000 penduduk dapat dilayani oleh kurang lebih satu hingga dua puskesmas. Hal tersebut berarti satu puskesmas melayani lebih dari 50.000 penduduk. Sementara itu,

standar nasional pelayanan minimal adalah satu puskesmas melayani 30.000 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar masih memerlukan puskesmas untuk memenuhi standar nasional tersebut.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Denpasar tahun 2019, terdapat dua unit puskesmas di Kota Denpasar yang sudah dikembangkan menjadi puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat inap di Kota Denpasar berada di Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas IV Denpasar Selatan dengan kapasitas 10 tempat tidur. Pengembangan puskesmas lainnya yaitu puskesmas PONED, yaitu puskesmas dengan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar. WHO menargetkan minimal terdapat empat puskesmas PONED di setiap kabupaten/kota. Pelayanan puskesmas PONED diharapkan dapat menekan AKI dan AKB. Kota Denpasar baru memiliki tiga puskesmas PONED yaitu di Puskesmas I Denpasar Timur, Puskesmas IV Denpasar Selatan, dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Puskesmas pembantu juga menjadi sarana penunjang kesehatan, sehingga perlu dikembangkan agar pelayanan kesehatan lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Indikator puskesmas pembantu per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas pembantu. Berikut tabel rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.74
Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pustu	Unit	25	25	25	25	25
Jumlah Penduduk*	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Rasio Pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	2,79	2,73	2,69	2,64	2,60

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *Kota Denpasar dalam Angka 2017-2020*

Rasio puskesmas pembantu dalam periode 2016 hingga 2020 mengalami penurunan rasio dari 2,79 menjadi 2,60, yang artinya 100.000 penduduk dapat dilayani oleh kurang lebih tiga puskesmas pembantu. Hal tersebut berarti satu puskesmas pembantu melayani lebih dari 30.000 penduduk. Sementara itu, standar nasional pelayanan minimal adalah satu puskesmas pembantu melayani 30.000 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar masih memerlukan puskesmas pembantu untuk memenuhi standar nasional tersebut agar pelayanan kesehatan dapat lebih merata.

8. Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak dan semakin dekat rumah sakit dengan masyarakat, maka akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan berupa rumah sakit tersebut.

Tabel 2.75
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah sakit	Unit	16	20	20	21	21
Jumlah penduduk*	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	1,78	2,19	2,15	2,22	2,18

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *Kota Denpasar dalam Angka 2017-2020*

Berdasarkan tabel di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk ditemukan dengan perhitungan jumlah rumah sakit dibandingkan oleh jumlah seluruh penduduk dikalikan 100.000. Rumah sakit di Kota Denpasar pada tahun 2017 hingga 2018 tidak mengalami penambahan yaitu berjumlah 20 unit. Kemudian mengalami penambahan di tahun 2019 menjadi 21 unit. Jika dilihat secara umum rasio rumah sakit per satuan penduduk dari tahun 2016 hingga 2020 terlihat fluktuatif, dari rasio 1,78 menjadi 2,18. Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman, dan pekerjaan umum, tingkat pelayanan rumah sakit dalam cakupan wilayah kota adalah satu unit rumah sakit melayani 240.000 jiwa. berdasarkan standar tersebut, pelayanan rumah sakit di Kota Denpasar telah memenuhi karena satu unit rumah sakit mampu melayani 45.000 jiwa.

9. Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk

Rasio dokter umum per satuan penduduk didapat dari jumlah dokter umum per 100.000 penduduk. Dokter umum yang dimaksud adalah dokter umum yang bekerja di seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit di Kota Denpasar. Rasio dokter umum per satuan penduduk di Kota Denpasar tahun 2016 hingga 2020 fluktuatif cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2020 mencapai 41 per 100.000 penduduk. Berikut tabel rasio dokter umum per Satuan penduduk di Kota Denpasar.

Tabel 2.76
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	Jiwa	348	313	373	362	397
Jumlah Penduduk*	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Dokter Umum	Per 100.000 penduduk	38,78	34,9	40,1	38,2	41

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *Kota Denpasar dalam Angka 2017-2020*

Rasio dokter umum Kota Denpasar tahun 2020 sebesar 41 per 100.000 penduduk. Berarti, satu dokter umum melayani kurang lebih 2.400 penduduk. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio dokter dalam suatu provinsi dapat ditetapkan dengan perbandingan 1:5.000 sampai 1:2.500 (satu dokter melayani 2.500-5.000 penduduk). Berdasarkan hal tersebut, rasio dokter di Kota Denpasar telah memenuhi standar ideal tersebut.

10. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga paramedis. Tenaga paramedis yang dimaksud adalah perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi, tenaga kesmas, tenaga sanitasi, dan tenaga medis seperti dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Berikut tabel rasio tenaga paramedis per satuan penduduk di Kota Denpasar.

Tabel 2.77
Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perawat	Jiwa	2.786	3.219	3.315	2.439	3.820
Jumlah Bidan	Jiwa	730	936	912	1.036	1.890
Jumlah Tenaga Gizi	Jiwa	113	137	156	146	160
Jumlah Tenaga Farmasi	Jiwa	270	399	447	268	379
Jumlah Tenaga Kesmas	Jiwa	88	75	107	61	99
Jumlah Tenaga Sanitasi	Jiwa	52	43	70	92	76
Jumlah Tenaga Kesehatan	Jiwa	457	588	720	388	
Jumlah penduduk*	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Rasio tenaga medis	per 100.000 penduduk	501	590	692	467	467

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *Kota Denpasar dalam Angka 2017-2020*

Berdasarkan tabel di atas, rasio tenaga paramedis di Kota Denpasar mengalami *trend* yang fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2016, rasio tenaga paramedis sebesar 501 per 100.000 penduduk, kemudian meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2018 mencapai 692 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019, rasio menurun menjadi 467 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019 berarti setiap 100.000 penduduk ditangani oleh 467 tenaga paramedis. Hal tersebut berarti dapat dikatakan 4 sampai 5 tenaga paramedis dapat melayani 1.000 penduduk atau rata-rata satu tenaga paramedis melayani sekitar 200 penduduk. Semakin banyak tenaga paramedis dapat berarti semakin efektif pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

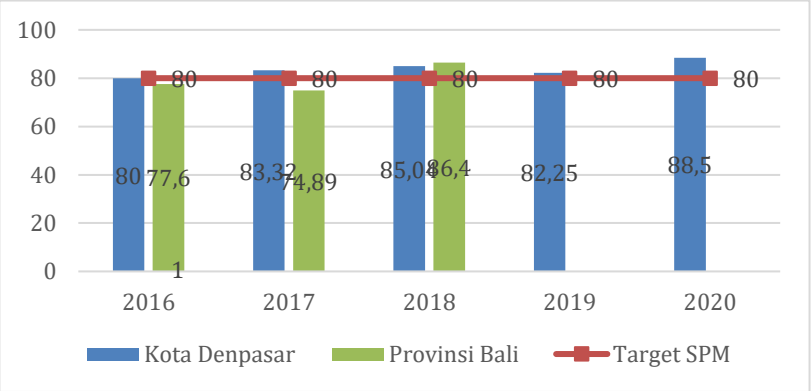
Komplikasi kebidanan adalah keadaan yang menyimpang dari normal yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi secara langsung. Komplikasi kebidanan antara lain kejadian ketuban pecah dini, pendarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole >140 mm Hg, diastole >90 mmHg) dengan atau tanpa pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas.

Tabel 2.78
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Jiwa	2.436	3.045	2.905	2.827	3.062
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Jiwa	3.040	3.655	3.416	3.437	3.461
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	80	83,32	85,04	82,25	88,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu tiga tahun, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2018 kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 82,25 persen. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kembali naik pada tahun 2020 yaitu 88,50 persen.



Gambar 2.66
Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target SPM Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar di atas adalah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kota Denpasar dibandingkan dengan Provinsi Bali. Mulai di tahun 2016 sampai 2020 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Denpasar lebih tinggi daripada di Provinsi Bali. Cakupan komplikasi kebidanan Kota Denpasar saat ini sudah melebihi target SPM dan Kota Denpasar sebesar 80 persen, sehingga capaian kinerjanya sudah lebih dari 100 persen.

12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

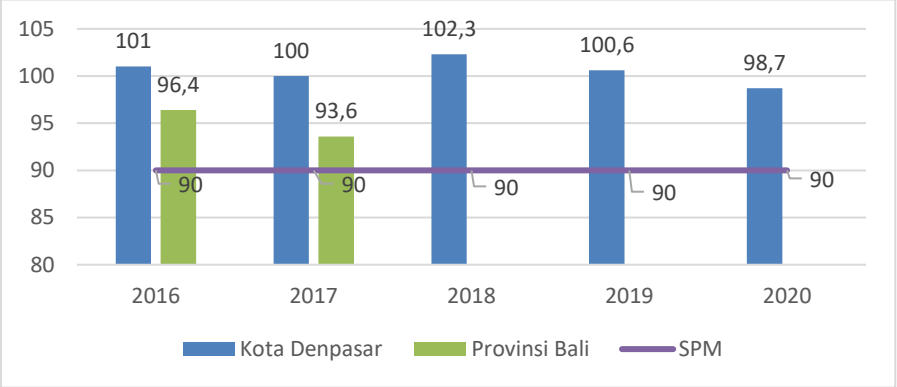
Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan kejadian kematian ibu dan kematian bayi.

Tabel 2.79
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jiwa	14.416	17.375	16.677	16.501	16.311
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Jiwa	14.496	17.443	16.304	16.405	16.521
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	101	100	102,3	100,6	98,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan cenderung stabil. Peningkatan terjadi di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 terdapat 16.501 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari 16.405 jiwa seluruh sasaran ibu bersalin.



Gambar 2.67
Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target SPM Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Grafik di atas menunjukkan gambaran posisi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kerja berkompetensi kebidanan di Kota Denpasar terhadap provinsi dan target SPM. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi, cakupan di Kota Denpasar sudah melebihi atau di atas rata-rata. Jika dibandingkan dengan target SPM Nasional yaitu 90 persen target sudah tercapai sejak tahun 2016-2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja di Kota Denpasar sebesar 100 persen maka kondisi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kota Denpasar sudah mencapai target.

13. Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

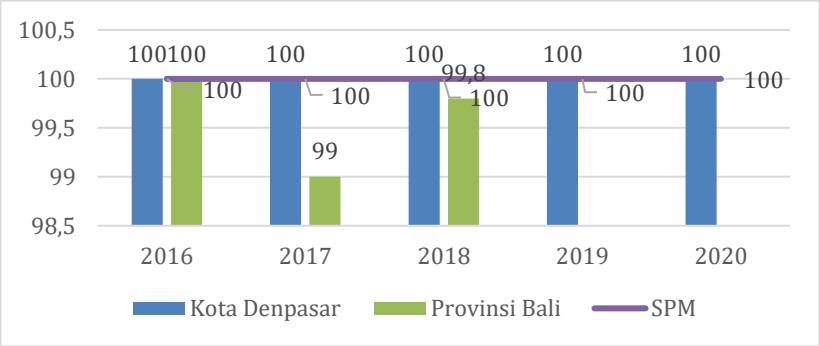
Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Cakupan desa/kelurahan yang mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan di mana ≥ 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG satu kali, DPT tiga kali, Hepatitis B empat kali, polio empat kali, dan campak empat kali) dalam waktu satu tahun.

Tabel 2.80
Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Unit	43	43	43	43	43
Jumlah seluruh Desa/Kelurahan	Unit	43	43	43	43	43
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Tabel di atas menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Denpasar dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2016 sampai 2020. Kondisi cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Denpasar termasuk stabil karena disetiap tahunnya semua desa/kelurahan masuk dalam kategori UCI. Gambar di bawah menunjukkan grafik cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Denpasar dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan target SPM Nasional.



Gambar 2.68
Perkembangan Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target SPM Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Pada tahun 2016 sampai 2020 cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Denpasar sudah melebihi rata-rata provinsi dan juga telah mencapai target SPM Nasional. Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar sebesar 100 persen, cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Denpasar sudah mencapai target sehingga capaiannya sudah 100 persen.

14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score ≤3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis seperti marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor. Cakupan balita gizi buruh mendapat perawatan didapatkan dari perhitungan jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan. Berikut tabel data cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Denpasar tahun 2016 sampai 2019.

Tabel 2.59
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	jiwa	3	5	2	0	1
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	jiwa	3	5	2	0	1
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, balita gizi buruk di Kota Denpasar yang ditemukan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Dilihat dari setiap tahunnya cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan stabil sebesar 100 persen. Kondisi cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai dengan target Kota Denpasar sebesar 100 persen sehingga capaian indikatornya sudah mencapai 100 persen.

15. Persentase Bayi yang Diimunisasi Campak

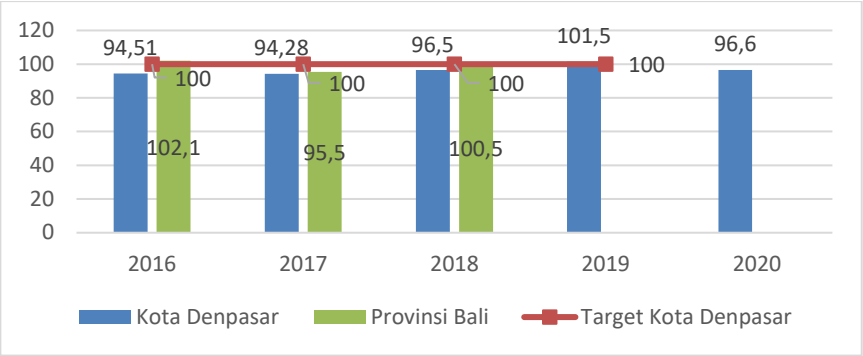
Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya bayi yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah bayi satu tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini sebagai pemantau untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada anak usia 9-11 bulan atau dapat dikatakan bayi. Imunisasi campak dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak pada anak dan dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, dan partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.60
Persentase Bayi Mendapat Imunisasi Campak Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bayi mendapat imunisasi campak	jiwa	14.359	15.206	15.631	16.510	15.620
Jumlah bayi pada tahun yang sama	jiwa	15.193	16.128	16.197	16.266	16.340
Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	persen	94,51	94,28	96,5	101,5	96,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase bayi yang diimunisasi campak di Kota Denpasar tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan. Meskipun persentase bayi yang diimunisasi campak di Kota Denpasar masih di bawah angka Provinsi Bali, terlebih di tahun 2016 hingga 2018, namun pada tahun 2019 telah berhasil melebihi target Kota Denpasar. Sayangnya pada tahun 2020 persentase tersebut menurun kembali menjadi 96,6 persen.



Gambar 2.69
Perkembangan Persentase Bayi yang Diimunisasi Campak di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

16. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

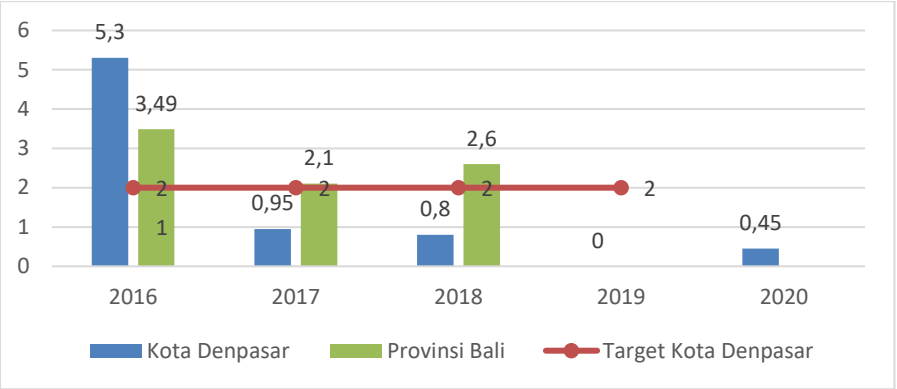
Kasus AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara *acute* (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

Tabel 2.61
Persentase Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan	kasus	4	1	2	0	1
Jumlah penduduk <15 tahun	jiwa	75.506	105.138	236.888	220.600	221.500
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	per 100.000 penduduk < 15 tahun	5,3	0,95	0,8	0	0,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, penemuan kasus AFP non polio fluktuatif cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2019 tidak ditemukan kasus non polio AFP di Kota Denpasar. Menurut Kementerian Kesehatan RI, indikator surveilans AFP yaitu ditemukannya non polio AFP rate minimal sebesar 2 per 100.000 penduduk usia <15 tahun. Persentase non polio AFP rate di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2019 tidak pernah mencapai target kecuali tahun 2016. Padahal surveilans aktif rumah sakit telah dilaksanakan dengan mengunjungi seluruh Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ada di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kerjasama dan diseminasi informasi yang lebih baik dengan rumah sakit.



Gambar 2.59
Perkembangan Persentase Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Pneumonia ditangani dengan memberikan pelayanan sesuai klasifikasiknya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai. Berikut tabel cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.62
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditanganin Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Jiwa	1.352	1.456	1.117	1.164	719
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	jiwa	1.346	1.875	1.908	1.600	1.610
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	77,67	58,6	72,7	44,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan balita pneumonia yang ditangani secara umum terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan awal periode. Tahun 2016 cakupan balita pneumonia yang ditangai mencapai 100 persen, namun tahun berikutnya mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan cakupan balita pneumonia yang ditangani menjadi 72,7 persen. Target Kota Denpasar untuk cakupan balita pneumonia yang ditangani adalah 100 persen, maka dari tahun 2016 hingga 2019 yang mampu mencapai target hanya di tahun 2016. Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan dalam penanganan balita pneumonia, agar semua balita pneumonia dapat ditangani dengan baik.



Gambar 2.60
Perkembangan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Dibandingkan dengan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2020 (Hasil Olahan, 2020)

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA merupakan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Berikut tabel cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Denpasar.

Tabel 2.85
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	512	553	608	680	483
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	jiwa	512	553	608	680	483
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Denpasar sudah 100 persen. Berarti jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA sudah seluruhnya ditemukan dan diobati. Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2016, SPM untuk penanganan TBC adalah 100 persen, maka dari tahun 2016 hingga 2020 Kota Denpasar sudah mencapai SPM.

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk. Berikut tabel tingkat prevalensi tuberkulosis Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.86
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jiwa	1.170	1.273	1.384	1.600	1.061
Jumlah penduduk *)	jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	130,4	139,2	147,7	168,9	110,19

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *Kota Denpasar dalam Angka 2017-2020*

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penderita kasus TB baru dan lama di Kota Denpasar selama enam tahun terakhir secara umum cenderung meningkat. Kasus terendah di tahun 2016 yaitu sebanyak 1.170 jiwa, kasus tertinggi ada di tahun 2019 yaitu sebesar 1.600 jiwa. Tingkat prevalensinya juga cenderung meningkat. Masih perlu adanya perhatian pencegahan penyebaran TB agar prevalensi tidak terus meningkat.

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Tingkat kematian karena tuberkulosis adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dinyatakan dalam persen. Persentase tingkat kematian karena tuberculosis memiliki *trend* fluktuatif cenderung menurun dari 9,99 persen pada tahun 2016 menjadi 4,9 persen pada tahun 2018. Meskipun tidak ada target untuk tingkat kematian karena tuberkulosis, sebisa mungkin angka kematian dapat ditekan. Berikut tabel tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.

Tabel 2.87
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasien TB yang meninggal	Jiwa	116	105	68	144	n/a
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jiwa	1.170	1.273	1.384	1600	1.600
Tingkat kematian karena Tuberkulosis	persen	9,9	8,2	4,9	9	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course)* adalah strategi pengendalian tuberkulosis yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif.

Tabel 2.88
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengeobatan melalui DOTS	jiwa	512	553	608	680	483
Jumlah pasien TB Paru BTA yang diperkirakan ada	jiwa	512	553	608	680	483
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Tabel di atas menunjukkan proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS di Kota Denpasar tahun 2016-2020. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa proporsi TB yang terdeteksi dalam program DOTS sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2016. Dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa jumlah pasien TB baru masih banyak dan meningkat di setiap tahunnya. Oleh karena itu kasus tuberculosis tetap perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Denpasar.

22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberckulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB paru BTA yang diobat dan dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kota Denpasar pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.89
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Orang	308	386	394	468	n/a
Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Orang	512	553	608	1.600	483
Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	60,16	69,80	64,80	61,7	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, belum semua pasien tuberkulosis paru BTA yang diobati dengan program DOTS dapat sembuh. Hal tersebut dapat dikarenakan tidak semua pasien menggunakan pengobatan dengan DOTS tetapi ada pasien yang menggunakan pengobatan lengkap.

Kondisi ini menunjukkan masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan angka kesembuhan penderita TB. Upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan *case rate* dan meningkatkan *success rate* dalam kesembuhan penderita TB adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi penanggulangan TB Paru dengan manajemen DOTS melalui jejaring internal maupun eksternal rumah sakit serta sektor terkait lainnya. Upaya lainnya adalah meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama satu tahun terhadap penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Denpasar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.90
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	jiwa	2.851	929	113	1.220	1.501
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	jiwa	2.851	929	113	1.220	1.501
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

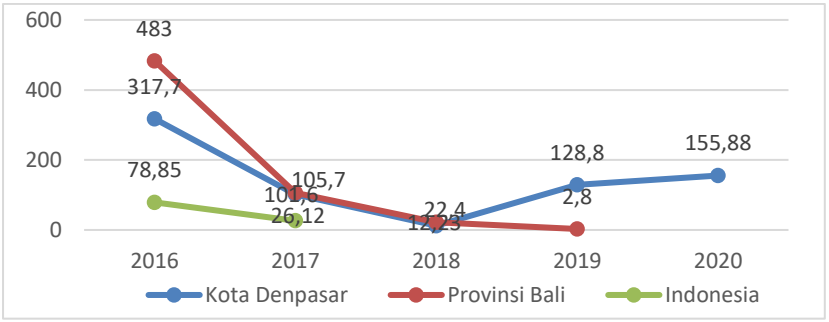
Berdasarkan tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 telah mencapai 100 persen (sesuai target Kota Denpasar). Meskipun secara penanganan sudah mencapai 100 persen, masalah DBD masih harus menjadi perhatian. Jumlah penderita DBD memiliki *trend* yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 1.220 jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 1.501 penderita DBD yang ditemukan. *Incidence rate* DBD Kota Denpasar juga fluktuatif sesuai banyaknya jumlah penderita DBD.

Tabel 2.63
***Incidence Rate* Penyakit DBD Kota Denpasar Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita DBD	jiwa	2.851	929	114	1.220	1.501
Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900*)
Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	317,7	101,6	12,3	128,8	155,88

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021; *)proyeksi jumlah penduduk (BPS,2020)*

Incidence rate (IR) DBD Kota Denpasar jika dibandingkan dengan IR DBD Provinsi Bali masih berada sedikit di bawahnya. Meskipun demikian, *incidence rate* DBD Kota Denpasar masih jauh di atas IR DBD nasional. Hal tersebut menyebabkan penyakit DBD masih menjadi penyakit endemis di Kota Denpasar. Masih diperlukan upaya untuk pemberantasan penyakit DBD di Kota Denpasar. Apalagi di masa pandemi *covid-19* di tahun 2020 ini, banyak masyarakat yang beraktivitas di rumah, sehingga perlu kebiasaan hidup bersih dan sehat. Berikut perbandingan *incidence rate* DBD per 100.000 Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Indonesia.



Gambar 2.61
Perkembangan *Incidence Rate* DBD
Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Indonesia Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018, Situasi Penyakit Demam Berdarah di Indonesia Tahun 2017 (Hasil Olahan, 2020)

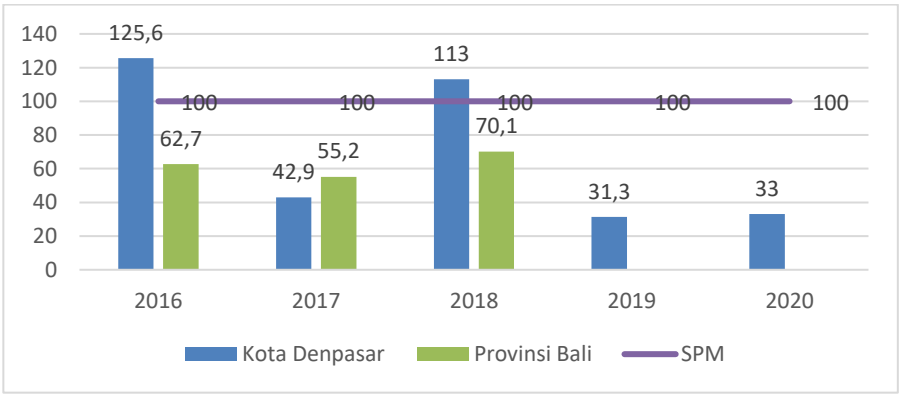
24. Penderita Diare yang Ditangani

Indikator ini diketahui dari perbandingan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader terhadap jumlah perkiraan penderita diare di tahun yang sama. Jumlah perkiraan penderita diare diketahui dari 10 persen angka kesakitan diare dikalikan dengan jumlah penduduk. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Berdasarkan data, persentase penderita diare Kota Denpasar yang ditangani dari tahun 2016 hingga 2019 belum mencapai 100 persen kecuali pada tahun 2016 dan 2018. Data tahun terakhir tersebut menunjukkan belum semua perkiraan penderita diare datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Berikut tabel persentase penderita diare yang ditangani di Kota Denpasar tahun 2016-2019.

Tabel 2.64
Persentase Penderita Diare yang Ditangani Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita Diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	jiwa	17.645	10.582	28.593	8.004	8.582
Jumlah perkiraan penderita diare (10 persen dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	jiwa	14.045	24.686	25.126	25.572	25.998
Penderita diare yang ditangani	persen	125,6	42,9	113	31,3	33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021



Gambar 2.62
Perkembangan Persentase Penderita Diare yang Ditangani di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Dempasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

Persentase penderita diare yang ditangani di Kota Denpasar berdasarkan data tahun 2019 belum mencapai target yang ditentukan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar, apalagi di masa pandemi *covid-19* terjadi perubahan pola hidup masyarakat. Diharapkan dengan kejadian tersebut, pola hidup bersih dan sehat masyarakat Kota Denpasar menjadi meningkat.

25. Angka Kejadian Malaria

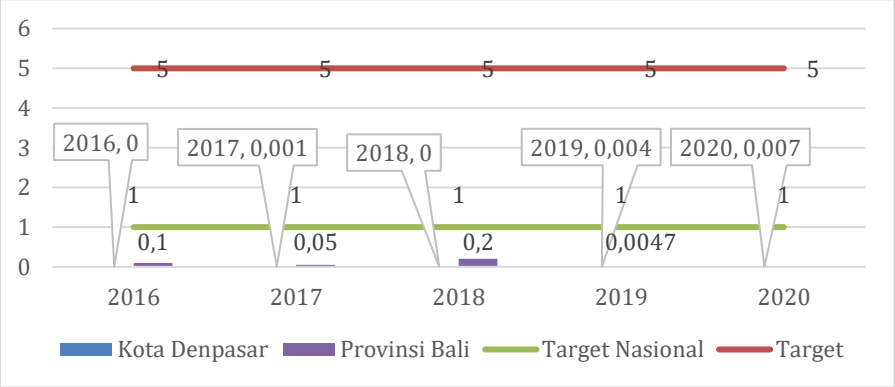
Angka kejadian malaria adalah banyaknya penduduk yang menderita malaria dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruhnya, dinyatakan dengan per 1.000 penduduk. Berikut tabel angka kejadian malaria Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.93
Angka Kejadian Malaria di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	jiwa	0	1	0	4	7
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	0	0,001	0	0,004	0.007

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu enam tahun, kasus malaria di Kota Denpasar kurang dari 5 per 1.000 penduduk (target Kota Denpasar), bahkan pernah mencapai angka 0. Penyakit malaria bukan menjadi penyakit endemis Kota Denpasar. Sementara itu, target nasional untuk indikator ini adalah 1 per 1.000 penduduk. Meskipun angka kejadian malaria Kota Denpasar sudah di bawah Provinsi Bali maupun sudah jauh di bawah target Kota Denpasar dan target nasional, namun kebersihan lingkungan dan pola hidup bersih sehat masyarakat tetap menjadi prioritas agar kasus malaria dapat ditekan seminimal mungkin.



Gambar 2.63
Perkembangan Angka Kejadian Malaria di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

26. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tingkat kematian akibat malaria diketahui dari perbandingan jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk berisiko pada kurun waktu 1 tahun, dinyatakan dalam persentase. Meskipun pada indikator sebelumnya terdapat 4 jiwa penderita malaria, namun tidak terjadi kematian di tahun 2019. Berarti penderita telah dapat ditangani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, tidak ada kematian akibat malaria dari tahun 2016 hingga 2019. Hal tersebut karena penyakit malaria bukan penyakit endemis Kota Denpasar dan Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi eliminasi malaria.

27. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasien HIV dan AIDS	jiwa	1.237	1.033	1.082	1.149	824
Jumlah penduduk	jiwa	897.300	914.300	930.000	947.100	962.900
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,14	0,11	0,12	0,12	0,08

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019; Dinas Kesehatan 2021

Berdasarkan tabel di atas, prevalensi HIV/AIDS Kota Denpasar memiliki *trend* fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Menurut target Kota Denpasar, prevalensi HIV/AIDS di bawah 0,5 persen maka pada tahun 2020 target sudah tercapai. Meskipun jumlah pasien HIV dan AID mengalami penurunan, namun masih diperlukan upaya pencegahan dan sosialisasi mengenai penyakit HIV/AIDS. Posisi Kota Denpasar sebagai sentral dari kegiatan pariwisata Provinsi Bali sehingga menjadi tempat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, memiliki potensi ancaman penularan HIV/AIDS yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian lebih serius di masa yang akan datang.

28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan bayi merupakan cakupan kunjungan dari bayi berusia 29 hari sampai 11 bulan ke sarana pelayanan kesehatan (seperti poliklinik desa, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan, dan sebagainya melalui kunjungan petugas dibanding dengan jumlah bayi.

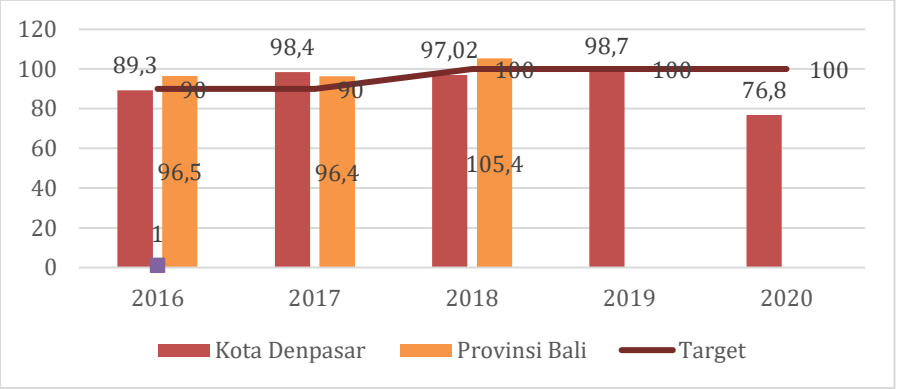
Tabel 2.66
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Denpasar 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar	jiwa	13.574	15.868	15.715	16.062	12.555
Jumlah Bayi	jiwa	15.193	16.128	16.197	16.266	16.340
Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	persen	89,3	98,4	97,02	98,7	76,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sebanyak 89,3 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 98,4 persen. Cakupan pelayanan tersebut mengalami kenaikan hingga di tahun 2017 menjadi sebesar 98,5 persen kemudian menurun

di tahun 2018 menjadi sebesar 97,02 persen. Sementara itu, kondisi cakupan kunjungan bayi Kota Denpasar tahun 2019 naik menjadi 98,7, namun kembali menurun tajam menjadi 76,8 persen pada tahun 2020.



Gambar 2.75
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

Target Kota Denpasar untuk indikator tersebut pada tahun 2019 sebesar 100 persen, berarti kondisi cakupan pelayanan kesehatan bayi Kota Denpasar saat ini masih di bawah target. Bila dibandingkan dengan angka indikator Provinsi Bali, maka posisi Kota Denpasar untuk tahun 2018 masih di bawah Provinsi Bali. Masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar berupa peningkatan kunjungan petugas dan sarana pelayanan kesehatan untuk bayi.

29. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six)* dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi, serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah kecamatan. Indikator cakupan puskemas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.67
Cakupan Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas	Unit	11	11	11	11	11
Jumlah seluruh kecamatan	Unit	4	4	4	4	4
Cakupan puskesmas	persen	275	275	275	275	275

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Denpasar adalah tetap dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu 11 unit puskesmas. Jumlah kecamatan yang berada di Kota Denpasar berjumlah empat kecamatan, sehingga cakupan puskemasnya mencapai 275 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan minimal sudah memiliki satu

unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, sehingga idealnya minimal dalam satu kecamatan terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat.

30. Cakupan Puskemas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu perluasan jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Berdasarkan tabel di bawah, cakupan puskesmas pembantu Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 stabil, tidak ada penambahan maupun pengurangan unit puskesmas pembantu. Cakupan puskesmas pembantu di Kota Denpasar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.68
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
jumlah puskesmas pembantu	Unit	25	25	25	25	25
Jumlah seluruh desa/kelurahan	Unit	43	43	43	43	43
Cakupan puskesmas pembantu	persen	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

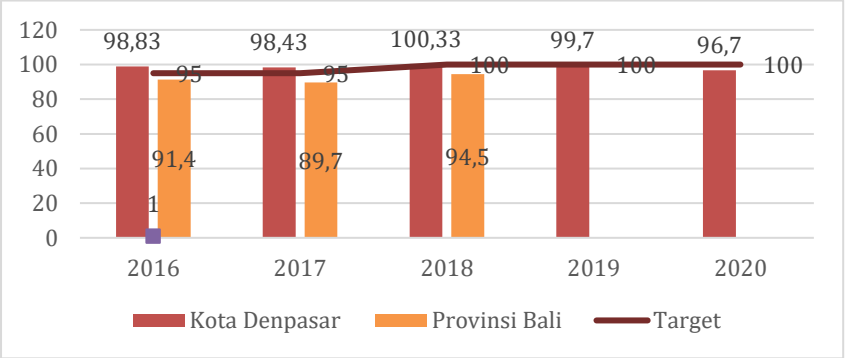
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran.

Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) ukur tekanan darah, (3) *skrining* status imunisasi tetanus (dan pemberian tetanus toksoid), (4) ukur tinggi fundus uteri, (5) pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), (6) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif namun tidak signifikan.

Tabel 2.98
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jiwa	15.021	17.987	17.138	17.135	16.739
Jumlah sasaran ibu hamil	jiwa	15.199	18.273	17.081	17.290	17.307
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	98,83	98,43	100,33	99,7	96,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021



Gambar 2.76
Perkembangan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 belum mencapai target 100 persen, sementara pada tahun 2018 cakupan tersebut sudah mencapai 100 persen. Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dan meningkat di tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi sebesar 99,7 persen. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *covid*-19 sehingga rutinitas kunjungna menjadi berkurang. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kota Denpasar posisinya lebih baik. Meskipun demikian, indikator ini memiliki target di tahun 2019 yaitu sebesar 100 persen maka Kota Denpasar belum mencapai target tahun 2019. Kedepannya masih diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam menemukan ibu hamil dan melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan bekerjasama dengan bidan praktek swasta dan klinik di wilayah kerjanya. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan K4 adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi.

32. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 tahun 2014, pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3) pemeriksaan lokhia dan perdarahan; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif

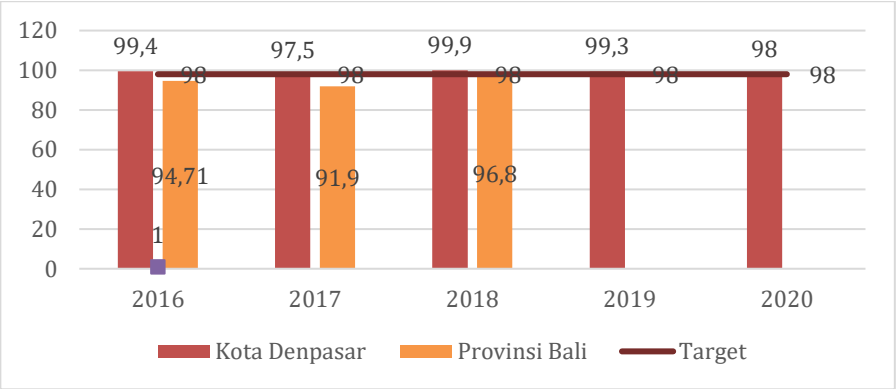
6 bulan; 5) pemberian kapsul vitamin A; 6) pelayanan kontrasepsi persalinan; 7) konseling; dan 8) penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas.

Tabel 2.99
Cakupan Pelayanan Nifas Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jiwa	14.416	17.007	16.282	16.292	16.035
Jumlah seluruh ibu nifas	jiwa	14.496	17.443	16.304	16.405	16.521
Cakupan pelayanan nifas	persen	99,4	97,5	99,9	99,3	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2016 hingga 2020 di Kota Denpasar. Cakupan pelayanan nifas secara umum menunjukkan fluktuatif dan belum mencapai 100 persen, bahkan pada tahun 2020 cakupan pelayanan nifas turun menjadi 98 persen Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas. Indikator ini untuk menilai kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu nifas yang berkualitas dan sesuai standar. Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar sebesar 98 persen, maka kondisi cakupan pelayanan nifas sudah mencapai bahkan melebihi target. Demikian pula jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, cakupan pelayanan ibu nifas sudah berada di atasnya.



Gambar 2.77
Perkembangan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020

33. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2.500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat

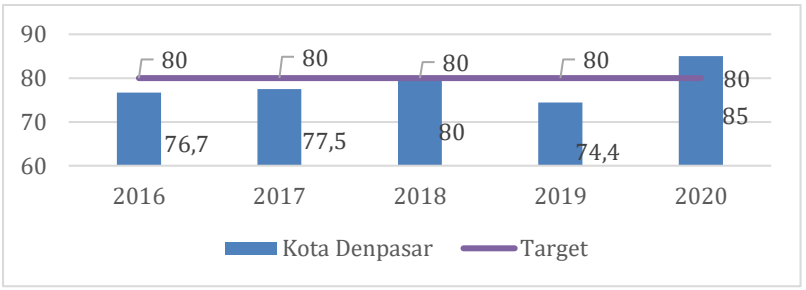
pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

Tabel 2.100
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jiwa	1.762	1.876	1.863	1.864	2.097
jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	jiwa	2.298	2.419	2.329	2.481	2.468
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	76,7	77,5	80	74,4	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Tabel di atas menunjukkan tahun 2016 hingga 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Denpasar dalam kondisi fluktuatif. Meskipun pernah terjadi sedikit kenaikan di tahun 2018 dari pada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 74,4 persen dan kembali naik menjadi 85 persen Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar dan SPM sebesar 80 persen, maka kondisi cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kota Denpasar telah mencapai target pada tahun 2020.



Gambar 2.78
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Denpasar Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

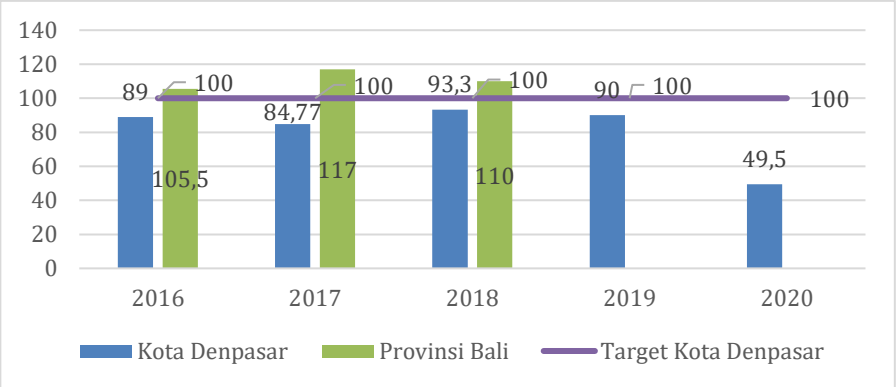
34. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sementara itu, pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar serta daya lihat. Berdasarkan data pada tabel di bawah, secara umum cakupan pelayanan anak balita di Kota Denpasar Tahun 2016-2020 mengalami *trend* fluktuatif cenderung menurun dari semula sebesar 89 persen menjadi 49,5 persen.

Tabel 2.101
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jiwa	40.581	49.124	57.249	55.608	30.768
Jumlah seluruh anak balita	jiwa	45.617	57.951	61.325	55.608	31.779
Cakupan pelayanan anak balita	persen	89	84,77	93,3	90	49.5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021



Gambar 2.79
Perkembangan Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2018 (Hasil Olahan, 2020)

Kondisi cakupan pelayanan anak balita di Kota Denpasar masih lebih rendah dari pada Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar yang setiap tahunnya berbeda, untuk tahun 2016 hingga 2019 belum memenuhi target Kota Denpasar. Berdasarkan perkembangan data tersebut, maka ke depan masih perlu ditingkatkan upaya pelayanan balita melalui posyandu maupun koordinasi pelaporan dari jejaring puskesmas sehingga balita yang dilayani di klinik maupun dokter praktek swasta dapat terpantau.

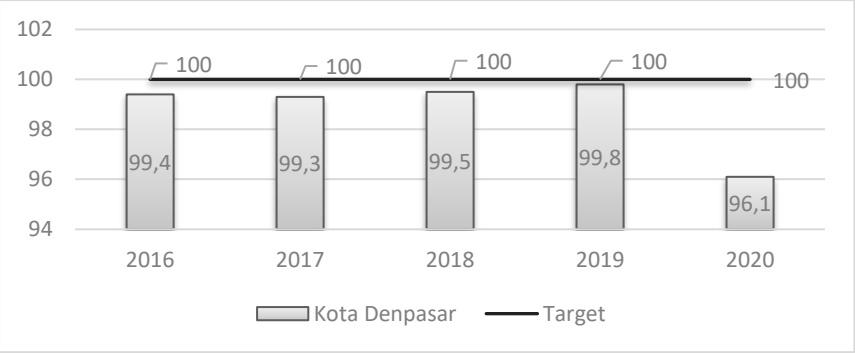
35. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat didapat dari perhitungan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dibandingkan dengan jumlah murid SD dan setingkat dikalikan dengan 100 persen. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan. Pelaksanaan penjaringan atau skrining kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, serta penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut dari hasil skrining adalah memberikan umpan balik hasil *skrining* kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan. Berikut data cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.69
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Jiwa	13.932	13.661	113.126	125.243	116.422
Jumlah murid SD dan setingkat	jiwa	14.017	13.760	113.724	125.474	121.167
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	99,4	99,3	99,5	99,8	96,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021



Gambar 2. 80
Perkembangan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD di Kota Denpasar Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kota Denpasar 2016-2019 (Hasil Olahan, 2020)

Berdasarkan data di atas, cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Denpasar dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan, meskipun belum dapat memenuhi target 100 persen. Adapun target SPM Nasional oleh Kementerian Kesehatan dan target Kota Denpasar untuk penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100 persen. Penjaringan kesehatan siswa sekolah menjadi tujuan utama dalam kondisi pandemi *covid-19* ini, sehingga upaya pemantauan kesehatan siswa selama belajar di rumah juga sangat penting dilakukan.

36. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (Rumah Sakit)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support)* ditambah ACLS (*Advance Cardiac Life Support)*, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.70
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan gawat darurat level 1	unit	16	20	20	21	21
jumlah RS	unit	16	20	20	21	21
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan gawat darurat level satu yang harus diberikan sarana kesehatan Rumah Sakit di Kota Denpasar tahun 2016 hingga 2020 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua RS yang ada di Kota Denpasar sudah memberikan pelayanan gawat darurat level satu. Meskipun sudah mencapai target 100 persen, namun diperlukan upaya peningkatan kualitas agar pelayanan menjadi lebih optimal.

37. Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 jam oleh kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Desa/kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam waktu tertentu. Selama enam tahun terakhir, KLB yang terjadi di desa/kelurahan sudah ditangani kurang dari 24 jam sehingga cakupannya sudah mencapai 100 persen. Berikut ini perkembangan jumlah KLB di desa maupun kelurahan di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.71
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani< 24 jam	Unit	9	2	3	3	1
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	9	2	3	3	1
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2021

Dalam situasi kondisi kejadian luar biasa *covid-19*, penyelidikan epidemiologi dilakukan untuk mengenali sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Kegiatan penyelidikan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan dan bertujuan untuk mengurangi penyebaran *covid-19*. Data mengenai perkembangan kasus *covid-19* di Kota Denpasar sampai dengan bulan September 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu rata-rata terdapat 27 kasus per hari (*sumber: tribun-bali.com*). Berbagai upaya sosialisasi dan protokol kesehatan sudah dilakukan pemerintah Kota Denpasar, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dengan masyarakat agar penyebaran *covid-19* dapat diminimalisir.

38. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan antar manusia melalui bentuk kontak apapun. Meskipun demikian, penyakit tidak menular perlu diperhatikan karena pada kenyataannya menyebabkan tingkat kematian tinggi. Penyakit tidak menular (PTM) di Kota Denpasar yang paling banyak ditemui adalah hipertensi dan diabetes melitus.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Denpasar tahun 2020, pelayanan kesehatan hipertensi dengan penderita yang diperkirakan sebesar 175.821 jiwa, baru mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 15.421 jiwa (8,8 persen) untuk pelayanan kesehatan hipertensi. Pelayanan kesehatan diabetes melitus di Kota Denpasar tahun 2020 sebanyak 14.353 penderita, dan sebanyak 7.227 sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Hal tersebut berarti sebanyak 50,35 persen penderita diabetes melitus sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar yang ditargetkan (100 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 masih berada di bawah target dan menandakan belum semua penyakit mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

39. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Orang dengan gangguan jiwa berat ditandai dengan terganggunya kemampuan yang buruk untuk menilai suatu realitas. Gejala gangguan jiwa berat berupa halusinasi, ilusi, gangguan proses pikir, serta tingkah laku yang aneh. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia sebesar 7 per 1.000 rumah tangga. Artinya setiap 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ. Sementara itu, untuk penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantarkan di Indonesia berdasarkan Infodatin Kemenkes RI tahun 2019, sebesar 38,14 persen.

Penderita gangguan jiwa berat di Kota Denpasar yang ditargetkan ditemukan dan dilayani sesuai standar sebanyak 1.298 penderita ODGJ. Namun, pada realisasinya tahun 2020 hanya 616 penderita ODGJ atau sebesar 47,5 persen penderita ODGJ yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan sesuai standar. Hal tersebut menunjukkan belum semua ODGJ di Kota Denpasar ditemukan dan mendapatkan pelayanan sesuai standar. Meskipun pada data, puskesmas di Kota Denpasar sudah seluruhnya melayani pelayanan kesehatan mental. Untuk itu, masih perlu adanya upaya untuk menemukan ODGJ dan menyediakan layanan agar penderita dapat sembuh dari penyakit gangguan jiwanya.

40. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Wangaya

a. Persentase Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wangaya ditunjukkan dari indeks kepuasan masyarakat/pasien meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan instalasi penunjang seperti laboratorium serta radiologi. Berdasarkan data, selama 2016 hingga 2019 indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan cenderung meningkat. Data sampai dengan bulan Juni 2020 sudah mencapai 83,72 persen, dimana angka ini melebihi dari target sebesar 82 persen. Berikut tabel indeks kepuasan masyarakat RS Wangaya tahun 2016-2020.

Tabel 2.72
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan RS Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	s.d. Juni 2020
Jumlah pasien/masyarakat yang terlayani	Jiwa	181.628	165.115	157.499	122.441	54.891
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit	persen	94,27	94,16	81,04	83,63	83.72
Target	persen	77	77	81	83	82

Sumber: RS Wangaya, 2020

b. Terstandarnya Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit sebagai pengukur bahwa rumah sakit sudah sesuai standar pelayanan kesehatan. RSUD Wangaya sudah terakreditasi sejak tahun 2014 dan diperbarui di tahun 2017. Akreditasi yang didapat RS Wangaya yang berasal dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, sudah tingkat paripurna bintang lima berlaku pada tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 12 Juni 2020. Tahun 2020 seharusnya RSUD Wangaya melakukan reakreditasi, namun karena pandemic *covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020 menyebabkan tidak dapat melakukan reakreditasi dan masa berlaku akreditasi sebelumnya diperpanjang sampai tahun 2021. Kelulusan selama dua periode akreditasi dicapai karena semua pelayanan di RSUD Wangaya sudah dilakukan sesuai standar dan tercatat/ terdokumentasi sesuai yang dilaksanakan di lapangan, serta sudah melaksanakan standar yang ditetapkan secara konsisten.

c. Tercapainya Standar Hunian Rumah Sakit

Tercapainya hunian rumah sakit diukur berdasarkan BOR (*Bed Occupancy Rate)*, LOS (*Length of Stay)*, dan TOI (*Turn Over Interval)*. BOR adalah rata-rata penggunaan tempat tidur, dengan target untuk BOR sekitar 60-85 persen. Tahun 2016 sampai tahun 2020, rata-rata BOR sudah sesuai target. Sementar itu, LOS adalah rata-rata lamanya pasien dirawat, dengan target untuk LOS sekitar 6-9 hari. LOS RSUD Wangaya sudah kurang dari 6 hari, yang artinya proses pengobatan pasien sudah lebih cepat. Adapun TOI adalah tempat tidur kosong memiliki target 1-3 hari. TOI RSUD Wangaya pada tahun 2016 hingga data terakhir tahun 2020 sudah mencapai target. TOI berhubungan dengan capaian BOR yang sudah sesuai dengan standar karena standar yang ditetapkan adalah hunian yang ideal sehingga siklus/proses pembersihan dan sterilisasi kamar yang habis dipakai pasien dapat dilakukan sesuai dengan standar.

Tabel 2.73
Tercapainya Standar Hunian RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	s.d. Juni 2020
BOR	persen	90,05	76,76	67,67	72,76	60,27
TARGET BOR	persen	60-85	60-85	60-85	60-85	60-85
LOS	Hari	4,27	3,97	3,7	3,68	3,77
TARGET LOS	Hari	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9
TOI	Hari	0,49	1,24	1,82	1,44	2,70
TARGET TOI	Hari	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3

Sumber: RS Wangaya,2020

d. Persentase Karyawan yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan

Persentase karyawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan diketahui dari jumlah karyawan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan lebih dari 20 jam dibandingkan dengan jumlah seluruh karyawan, dinyatakan dalam persentae. Pada tahun 2016 hingga 2019 persentase karyawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan RSUD Wangaya memiliki *trend* fluktuatif cenderung menurun. Target untuk indikator ini adalah minimal 60 persen, kondisi RSUD Wangaya pada tahun 2016 hingga 2019 sudah memenuhi target. Sementara itu, kondisi sampai pertengahan tahun 2020 baru 19,64 persen karyawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan. Meskipun sudah memenuhi target, tetapi belum semua karyawan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Berikut tabel persentase karyawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan di RSUD Wangaya Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.74
Persentase Karyawan yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020 (s.d Juni)
Jumlah karyawan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jiwa	614	583	567	573	187
Jumlah seluruh karyawan	Jiwa	979	939	853	954	952
Persentase karyawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	persen	62,72	62,08	66,47	60,06	19,64

Sumber: RS Wangaya,2020

e. Persentase Pasien yang Dirujuk Dengan Indikator Medis yang Disesuaikan Dengan Standar Rumah Sakit Tipe B

Indikator ini diketahui dari jumlah pasien yang dirujuk dengan indikator medis yang disesuaikan dengan standar rumah sakit tipe B dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirujuk, dinyatakan dalam persentase. Target untuk indikator ini adalah 5 persen. Tahun 2016 hingga 2020 pasien yang dirujuk dengan indikator medis yang disesuaikan dengan standar rumah sakit tipe B sudah melebihi target, berarti RSUD Wangaya dipercaya sebagai rumah sakit rujukan yang penanganannya sudah disesuaikan sesuai sarana dan prasarana medis yang ada. Berikut tabel pasien yang dirujuk dengan indikator medis yang

disesuaikan dengan standar Rumah Sakit Tipe B RSUD Wangaya Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.108
Persentase Pasien Dirujuk Dengan Indikator Medis Disesuaikan Standar RS Tipe B RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020 (s.d. Juni)
Jumlah pasien yang dirujuk dengan indicator medis yang disesuaikan dengan standar rumah sakit tipe B	Jiwa	70	81	77	115	51
Jumlah pasien yang dirujuk	Jiwa	266	151	424	467	152
Persentase pasien yang dirujuk dengan indikatormedis yang disesuaikan dengan standar rumah sakit tipe B	persen	26	53	18	24	33

Sumber: RS Wangaya,2020

f. Kunjungan Pasien Tidak Mampu

Kunjungan pasien tidak mampu adalah jumlah kunjungan masyarakat miskin dan pasien terlantar dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien, dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan data yang ada, kunjungan pasien tidak mampu di RSUD Wangaya terdapat *trend* fluktuatif cenderung menurun dari 23 persen pada tahun 2016 menjadi 13 persen di tahun 2020. Berikut tabel kunjungan pasien tidak mampu RSUD Wangaya Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.109
Kunjungan Pasien Tidak Mampu RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020 (s.d. Juni)
Jumlah kunjungan masyarakat miskin	Jiwa	41.822	14.445	17.420	16.200	7.435
Jumlah Pasien terlantar	jiwa	5	3	12	1	1
Jumlah kunjungan pasien	Jiwa	181.633	165.118	157.511	122.442	54.892
Persentase kunjungan pasien miskin	persen	23	8	11	13	13

Sumber: RS Wangaya,2020

g. Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan

Cakupan pelayanan jaminan kesehatan adalah jumlah pasien dengan pelayanan BPJS atau Jamkesmas atau Jamsostek atau Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien, dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan data yang ada, cakupan pelayanan jaminan kesehatan sudah di atas 50 persen dari tahun 2016 hingga data tahun terbaru 2020 sudah mencapai 61 persen. Berikut tabel cakupan pelayanan jaminan kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar 2016-2020.

Tabel 2.110
Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020 (s.d. Juni)
Jumlah pasien dengan pelayanan BPJS/ Jamkesmas/ Jamsostek/Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)	Jiwa	107.876	121.828	118.383	78.588	34.000
Jumlah seluruh pasien	Jiwa	181.628	165.115	157.499	122.441	54.891
Cakupan pelayanan pasien BPJS/ Jamkesmas/ Jamsostek/Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)	Persen	59	73	75	64	61

Sumber: RS Wangaya,2020

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

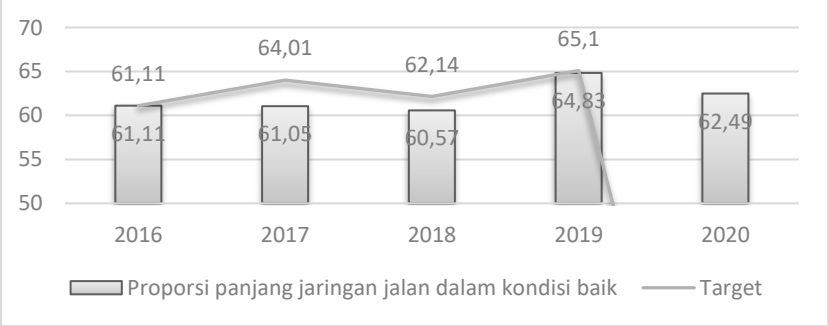
Jalan adalah infrastruktur strategis yang dapat menunjang perkembangan wilayah. Salah satu tolok ukur kinerja jalan adalah kondisi jalan itu sendiri. Semakin merata kondisi jalan yang baik, maka dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diketahui dari perhitungan panjang jalan kondisi baik dalam satuan kilometer dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya.

Tabel 2.111
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik	km	352,254	352,416	350,876	376,386	362,821
Panjang jalan seluruhnya	km	576,394	577,284	579,314	580,614	580,614
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	61,11	61,05	60,57	64,83	62,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Bid. Binamarga, 2021

Tabel di atas menampilkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020. Proporsi panjang jalan baik di Kota Denpasar secara umum mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan di tahun 2017, 2018, dan 2020, namun sempat terjadi peningkatan di tahun 2019.



Gambar 2.64
Perkembangan Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Bid. Binamarga, 2021 (Hasil Olahan, 2021)

Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sudah mencapai target pada tahun 2016 dan 2020. Sementara itu, pada tahun 2017 hingga 2019 indikator ini masih di bawah target. Tercapainya target pada tahun 2020 juga dikarenakan menurunnya standar yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa belum semua jalan di Kota Denpasar dalam kondisi baik. Masih perlu adanya perbaikan jalan agar kualitas jaringan jalan dapat lebih baik.

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat menggambarkan sejauh mana jalan dapat mengakomodasi aktivitas penduduknya. Rasio ini memiliki arti, 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didapatkan dari hasil perhitungan jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah panjang jalan di wilayah tersebut.

Data panjang jalan yang tertera adalah data jalan kota yang memiliki surat keputusan (SK). Tahun 2021 akan dilakukan revisi SK Jalan Kota dengan mendata semua kewenangan menjadi jalan kota.

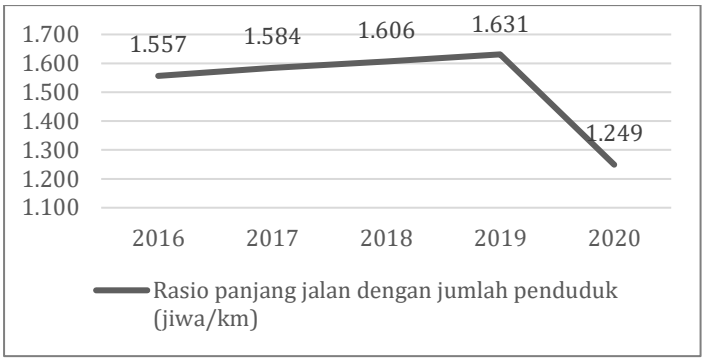
Tabel 2.752
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314
Jumlah Panjang jalan	km	576,394	577,284	579,314	580,614	580,614
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/ km	1.557	1.584	1.606	1.631	1.249

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan data, panjang jalan di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 panjang jalan tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2020, rasio panjang jalannya yaitu 1.249 jiwa per km, artinya dalam setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan akses untuk melayani 1.249 penduduk.

Jika dilihat dari *trend*-nya, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Artinya penggunaan jalan di Kota Denpasar semakin meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ada strategi untuk menghambat peningkatan maka dapat terjadi kemacetan pada jaringan jalan. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemic *covid-19*. Adanya pandemi tersebut berdampak pada munculnya kebijakan PSBB, dimana penduduk diharapkan untuk tetap di rumah dan tidak bepergian.



Gambar 2.65
Perkembangan Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Bid. Binamarga, 2021 (Hasil Olahan, 2021)

c. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat adalah jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat dibandingkan dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk. Kawasan permukiman di Kota Denpasar yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat ada berada di kawasan *land consolidation (LC)*. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, sejak tahun 2016 hingga 2020 terdapat tiga kawasan LC yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat terhadap 34 jumlah seluruh kawasan LC di Kota Denpasar. Berarti sekitar 8,82 persen kawasan LC belum dapat dilalui kendaraan roda empat. Kawasan LC yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 karena tidak ada badan jalan yaitu di LC Pura Demak, LC Banyu Kuning, dan LC Kesiman Kertalangu I.

Tabel 2.76
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kawasan LC yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	Unit	3	3	3	3	3
Jumlah kawasan LC yang dapat dilalui kendaraan roda empat	Unit	31	31	31	31	31
Persentase kawasan LC yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	persen	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

d. Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

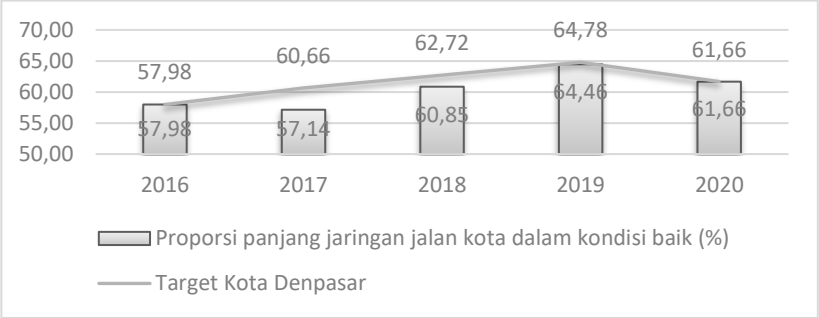
Persentase jalan kota dalam kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan persentase kondisi jalan kota dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya. Kondisi jalan baik berarti dapat ditempuh dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam. Persentase jalan kota dalam kondisi baik pada kurun waktu tahun lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan, dari 57,98 persen menjadi 61,66

persen, meskipun pernah mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2020. Berikut tabel dan grafik persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.77
Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Km	281,834	277,736	295,776	313,306	299,741
Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut	Km	486,084	486,084	486,084	486,084	486,084
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	57,98	57,14	60,85	64,46	61,66

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.66
Perkembangan Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik Dibandingkan Target
Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Bid. Binamarga, 2020 (Hasil Olahan, 2020)

Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, tahun 2017-2019 persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik Kota Denpasar masih di bawah target. Sedangkan pada tahun 2020, proposi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik berhasil mencapai target, namun diikuti dengan nilai target yang menurun dari dua tahun sebelumnya.

e. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Jalan yang baik seharusnya dilengkapi dengan adanya trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air dengan minimal lebar 1,5 meter. Indikator persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase berdasarkan hasil perbandingan antara panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan panjang seluruh jalan kota. Berikut tabel persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.78
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	77,462	80,032	81,414	82,654	82,654
Panjang seluruh jalan kota	Km	486,084	486,084	486,084	486,084	486,084
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,94	16,47	16,75	17,00	17,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 15,94 persen menjadi 17 persen pada tahun 2019 dan 2020.



Gambar 2.84
Perkembangan Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Bid. Binamarga, 2021 (Hasil Olahan, 2021)

Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, dari tahun 2016-2020 sudah memenuhi target dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa sepanjang jalan kota sudah dilengkapi dengan trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air dengan minimal lebar 1,5 meter.

f. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) merupakan salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal. Salah satu indikator rumah tinggal yang baik dan sehat adalah memiliki fasilitas sanitasi. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi dengan jumlah rumah tinggal. Data yang tersedia di Kota Denpasar untuk rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal yang tersambung dengan IPAL DSDP dan IPAL Komunal. Berikut tabel persentase rumah tinggal bersanitasi (IPAL) di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.79
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi IPAL terpusat skala Kota (DSDP)	Unit	8.500	8.500	9.479	9.554	9.554
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi IPAL terpusat skala Komunal (Sanimas)	Unit	827	827	827	827	827
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi IPAL DSDP dan Komunal	Unit	9.327	9.327	10.306	10.381	10.403
Jumlah rumah tinggal	Unit	149.808	150.984	152.902	156.933	159.823
Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	Persen	6,22	6,18	6,74	6,61	6,63

Sumber : DPUPR Kota Denpasar Bid. AMPLP, 2021

Persentase rumah tinggal bersanitasi (IPAL DSDP dan Komunal) di Kota Denpasar pada kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan, dari 6,22 persen menjadi 6,63 persen. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (IPAL DPSP dan Komunal) mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2020. Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2016 hingga 2019 sudah melebihi target. Meskipun demikian, sanitasi dalam rumah tinggal masih perlu diperhatikan karena dilihat dari nilai persentase rumah tinggal bersanitasi masih sangat kecil dan menandakan belum semua rumah tinggal bersanitasi.



Gambar 2.85
Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (IPAL DSDP dan komunal) Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

IPAL Komunal (Sanimas) dilaksanakan terakhir di tahun 2015 dengan penambahan 50 unit di Tunggul Aji Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat. Pada tahun selanjutnya tidak dilanjutkan pembangunan IPAL Komunal Sanimas karena tidak tersedianya lahan, perilaku masyarakat yang menyalahgunakan fungsi Sanimas menjadi saluran pengendali banjir, dan sisa dana DAK tahun 2020 hanya untuk kegiatan pemeliharaan. Karena kondisi tersebut, maka tahun-tahun selanjutnya dana APBN/DAK untuk pembangunan fisik sanitasi difokuskan untuk pembangunan IPAL terpusat skala kota (DSDP).

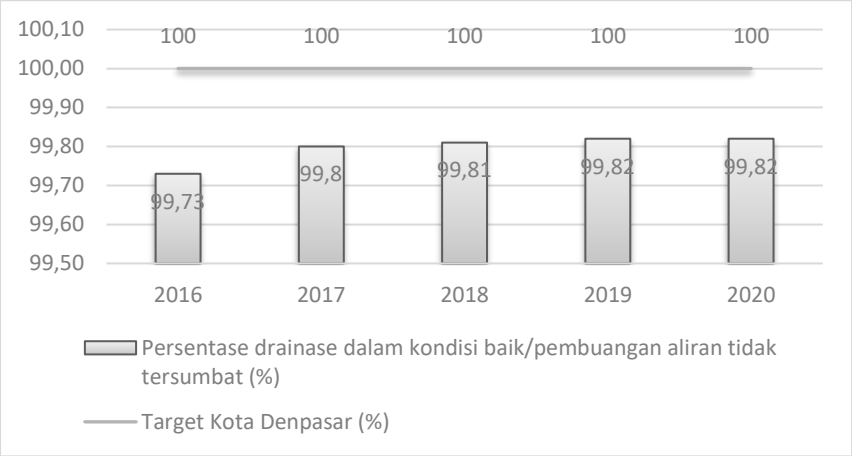
g. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase atau saluran pembuangan air yang baik seharusnya selalu dipelihara dan dikontrol agar aliran air tidak mengalami penyumbatan dan mengganggu lingkungan sekitar. Indikator persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat diketahui dari perhitungan 100 dikurangi dengan perbandingan panjang drainase tersumbat dengan panjang seluruh drainase. Berikut tabel persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat Kota Denpasar 2016-2020:

Tabel 2.80
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	4,403	3,262	3,099	3,017	2,015
Panjang seluruh drainase di Kota Denpasar	Km	1630,88	1630,88	1630,88	1630,88	1630,88
Persentase drainase tersumbat	Persen	0,27	0,20	0,19	0,18	0,18
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	99,73	99,80	99,81	99,82	99,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.86
Perkembangan Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tetap pada tahun 2020. Sementara itu, target untuk indikator ini adalah 100 persen, sehingga dari tahun 2016 sampai tahun 2020 belum dapat mencapai target. Kondisi ini menandakan masih adanya drainase dalam kondisi tidak baik atau pembuangan aliran air yang tersumbat. Hal tersebut dapat menyebabkan genangan sehingga mengganggu pengguna jalan.

h. Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi dalam kondisi baik merupakan perbandingan luas irigasi dalam kondisi baik dengan luas irigasi seluruhnya. Kewenangan pengelolaan daerah irigasi (DI) di Kota Denpasar terdiri dari kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut di atur dalam Permen PU No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota. Berikut tabel persentase irigasi dalam kondisi Baik Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.81
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi kota dalam kondisi baik	Km^2	600,51	595,77	501,59	364,37	264,43
Luas irigasi kota	Km^2	603,82	598,82	504	366	366
Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	persen	99,45	99,49	99,52	99,55	99,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

Persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi dengan luas irigasi kota yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Jika dilihat dari angka luas irigasi kota dalam kondisi baik juga setiap tahunnya mengalami penurunan. Adapun target untuk indikator ini adalah 100 persen, sehingga dari tahun 2016 sampai 2020 persentase irigasi kota dalam kondisi baik di Kota Denpasar belum dapat memenuhi target.

i. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi diketahui dari perbandingan panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 sepanjang 54,825 km. Sementara itu untuk luas lahan budidaya selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 6,038 km^2 pada tahun 2016 menjadi 3,66 km^2 di tahun 2020. Adapun luas lahan budidaya pertanian selalu mengalami penurunan, sehingga rasio jaringan irigasi menjadi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.82
Rasio Jaringan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang saluran irigasi	Km	54,825	54,825	54,825	54,825	54,825
Luas lahan budidaya pertanian	Km^2	6,038	5,988	5,04	3,66	3,66
Rasio jaringan irigasi	rasio	9,080	9,156	10,878	14,979	14,979

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

j. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga sudah seharusnya kebutuhan air minum dapat terpenuhi. Indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan terhadap jumlah penduduk seluruhnya.

Tabel 2.83
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sambungan Rumah (jumlah rumah tangga berakses air minum)	Unit	82.353	83.470	85.136	86.290	88.559
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	494.118	500.820	510.816	517.740	531.354
Jumlah penduduk	Jiwa	898.853	905.904	917.413	941.600	962.900
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	54,97	55,28	55,68	54,98	56.43

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 secara umum mengalami peningkatan, dari 54,97 persen menjadi 56,43 persen. Namun, pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 54,98 persen.



Gambar 2.87
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jumlah sambungan rumah dan jumlah penduduk yang berakses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan selalu mengalami penambahan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan target, indikator ini sudah melampaui dari target yang ditentukan. Meskipun demikian, belum semua penduduk mendapatkan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal tersebut perlu diperhatikan karena kebutuhan air menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Kondisi Kota Denpasar yang semakin lama semakin padat menyebabkan sumber mata air kedepannya akan berkurang.

Sumber air yang dimanfaatkan untuk PDAM Kota Denpasar yaitu air permukaan di Sungai Ayung dan air baku dari sumur dalam (sumur bor) sebanyak 16 sumur. Berdasarkan informasi dalam dokumen RISPAM Kota Denpasar, permasalahan sumber air pada sumber air permukaan Sungai Ayung yaitu saat musim kemarau memiliki debit air yang kecil. Permasalahan pada sumur dalam yang jumlahnya sudah sangat banyak dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lingkungan kedepannya dan karena wilayah Kota Denpasar Sebagian besar kondisi tanah berlempung menyebabkan muka air tanah sangat jauh di

bawah serta debit air yang diperoleh sangat kecil. Kedepannya dalam jangka panjang pemakaian dan penambahan kapasitas produkssi dari sumur dalam (sumur bor) tidak efisien untuk PDAM dan dapat merusak kondisi air tanah.

Permasalahan lainnya yaitu pada unit distribusi di mana jaringan pipa sudah tidak memadai ditandai dengan masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan pelayanan yang baik seperti tekanan air maupun jam pelayanan air minum. Selain itu juga masih terjadi kebocoran jaringan pipa primer, pipa sekunder, dan pipa tersier. Permasalahan ini ditunjukkan dengan jumlah pemberitahuan pencabutan pelanggan setiap tahun sekitar 60-70 persen karena tidak puas dengan pelayanan PDAM dan kurangnya kesadaran pelanggan untuk membayar rekening air.

k. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum diketahui dari perhitungan jumlah penduduk berakses air minum dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk. Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2016 hingga 2020 secara umum mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 54,99 persen. Berikut tabel persentase penduduk berakses air minum di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.84
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk berakses air minum	Jiwa	494.118	500.820	510.816	517.740	531.354
Jumlah penduduk	Jiwa	898.853	905.904	917.413	941.600	962.900
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	54,97	55,28	55,68	54,99	56,43

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

Jumlah penduduk yang berakses air minum selalu mengalami penambahan setiap tahun. Meskipun begitu, belum semua penduduk mendapatkan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Perlu adanya upaya peningkatan akses mendapatkan air minum layak karena air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

l. Fasilitas Pengurangan Sampah Perairan

Kota Denpasar memiliki data mengenai sampah perairan atau sampah yang berada di sungai. Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, total sampah perairan di Kota Denpasar pada tahun 2019 mencapai 105,120 m^3/hari. Sampah yang tertampung tersebut langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Fasilitas untuk menyaring sampah perairan menggunakan *trash rack*, dan banyaknya sampah yang tersaring sekitar 62,92 m^3/hari. Sementara itu, sampah yang tersaring dengan menggunakan jaringan sampah sebanyak 43,20 m^3/hari.

m. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Genangan merupakan isian air di sebuah permukaan. Biasanya genangan terjadi karena permukaan jalan yang rusak atau berlubang sehingga menimbulkan air memenuhi

lubang di jalan tersebut. Genangan juga terjadi karena drainase yang tersumbat sehingga air tidak dapat mengalir. Indikator ini didapatkan dari perhitungan persentase perbandingan luas daerah yang tergenang dengan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang.

Tabel 2.85
Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luasan daerah yang tergenang	km²	0,051	0,042	0,039	0,029	0,029
Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	km²	0,018	0,018	0,018	0,010	0,010
Persentase kejadian genaganan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	persen	71,88	78,12	81,25	87,50	87,50

Sumber: *DPUPR Kota Denpasar Bid. SDA, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, luas daerah tergenang di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan, dari 0,051 km² menjadi 0,029 km². Namun, luasan daerah tergenang ini masih lebih besar dari luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang sebesar 0,018 km². Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya kawasan permukiman penduduk dan adanya pengalihan fungsi lahan. Masih diperlukan upaya-upaya agar daerah tergenang semakin berkurang, seperti perbaikan drainase dan perbaikan permukaan jalan.

Adapun target untuk indikator ini adalah 100 persen, dan berdasarkan data di atas maka dari tahun 2016 sampai 2020 indikator ini belum mencapai target. Masih adanya lokasi tergenang di Kota Denpasar juga dipengaruhi oleh kualitas drainase yang belum semuanya dalam kondisi baik. Kualitas drainase masih perlu diperhatikan agar tidak ada lagi daerah tergenang.

n. Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Indikator ini untuk mengetahui wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibandingkan dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor. Saat ini, Kota Denpasar belum terdapat pembangunan turap. Meskipun demikian, terdapat data mengenai wilayah rawan longsor. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, wilayah rawan longsor terbagi menjadi dua kewenangan yaitu kewenangan pusat sebanyak 400 meter dan kewenangan kota sebesar 75 meter. Berikut tabel wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kota Denpasar.

Tabel 2.86
Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Kewenangan	Wilayah Rawan Longsor	Luas
Pusat	**Total Luas**	**400 meter**
	Tukad Badung	SD 6 Ubung 50 meter Belakang Hotel Batukaru 55 meter
	Tukad Mati	Hulu Tukad Mati (Ubung dan Padangsambian Kaja) 85 meter
	Tukad Ayung	Hulu Tukad Ayung 60 M (Utara Kremasi) Tukad Ayung Tengah 150 M (IKIP PGRI Jl. Seroja)
Kota	Tukad Badung	Jalan Made Bina (saluran irigasi Subak Ubung) 75 meter

Sumber: DPUPR Kota Denpasar, 2021

o. Rasio tempat ibadah per Satuan penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dengan membandingkan jumlah seluruh tempat ibadah dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar. Tempat ibadah yang dimaksud antara lain masjid, mushola, gereja protestan, gereja katholik, vihara, dan pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Rasio pada tahun 2016 sebesar 0,40 sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,12.

Tabel 2.87
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tempat ibadah	unit	395	461	464	485	817
Jumlah penduduk	jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.310
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,44	0,50	0,50	0,51	1.12

Sumber: *Kota Denpasar dalam Angka*

2. Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB merupakan perbandingan dari luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini untuk mengetahui informasi tata ruang yang ditertibkan. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Denpasar tahun 2011-2031, luas ruang terbuka hijau sebesar 2.341,48 ha. Data luas wilayah ber HPL/HGB dari BPN Kota Denpasar tahun 2018 sebesar 774,56 ha. Pada tahun 2019 dan 2020, data luas wilayah ber HPL/HGB semakin luas yaitu menjadi 1.035,64 ha. Data yang tersedia dari BPN Kota Denpasar hanya dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 2.88
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Ruang Terbuka Hijau *	ha	2.341,48	2.341,48	2.341,48	2.341,48	2064,68
Luas Wilayah ber HPL/HGB **	ha	N/A	N/A	774,56	1035,644	183,3895
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	N/A	N/A	3,02	2,26	11,26

*Sumber : - * DPUPR Kota Denpasar Bidang Tata Ruang (Perda No. 27 Tahun 2011 ttg RTRW Kota Denpasar)*
*- ** BPN Kota Denpasar*

b. Luas RTH Publik Sebesar 20 persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Indikator luas RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan diketahui berdasarkan perhitungan luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibandingkan dengan luasan RTH publik yang seharusnya tersedia

di wilayah kota/kawasan perkotaan. Indikator ini untuk mengetahui kawasan RTH di kawasan perkotaan.

Berdasarkan survei database fasilitas umum dan fasilitas sosial Kota Denpasar tahun 2018, dan hasil identifikasi RTH dari Dokumen Materi Teknis Penyusunan RTRW Kota Denpasar tahun 2021, luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM tahun 2018-2020 sebesar 2064,68 ha. Luasan tersebut didapatkan berdasarkan luasan Kawasan Sekitar Danau/Waduk, sempadan pantai, sempadan sungai, RTH jalur hijau jalan, hutan kota, taman, pemakaman, pertanian tanaman pangan KP2B dan Tahura. Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Denpasar sesuai Perda No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar adalah 2.341,48 hektare. Sehingga, luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Denpasar hasil identifikasi tahun 2018-2020 baru sebesar 16,15 persen dari luas wilayah Kota (12.778 hektare).

Target untuk indikator ini tahun 2018 sebesar 87,34 persen dan tahun 2019 sebesar 88,39 persen. Indikator ini dua tahun terakhir belum mencapai target, sehingga RTH publik yang seharusnya 20 persen dari luas wilayah kota belum terpenuhi di Kota Denpasar. Target diketahui dari hasil perhitungan luas RTH yang belum terpenuhi dibagi 20 tahun masa perencanaan RTRW 2011-2031. Hal ini menjadi permasalahan dalam ketidaktertiban melaksanakan penataan ruang karena target rencana RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah belum dapat terpenuhi.

Tabel 2.89
Luas RTH Publik Sebesar 20 persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	ha	2064,68 *)	2064,68 *)	2064,68 *)	2064,68 *)	2064,68 *)
Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/Kawasan perkotaan	ha	2.341,48 **)	2.341,48 **)	2.341,48 **)	2.341,48 **)	2.341,48 **)
Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	16,15 persen	16,15 persen	16,15 persen	16,15 persen	16,15 persen

Sumber :
**) Survey Database Fasum dan Fasos Kota Denpasar 2018 dan Materi Teknis Penyusunan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021*
***) Dokumen Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar*

Dalam Materi teknis Raperda RTRW Kota Denpasar yang saat ini berada pada tahap legalisasi di kementerian Agraria dan Tata Ruang, terdapat 3 skenario perhitungan pemenuhan RTH Publik Perkotaan :

1. Skenario I, melakukan perhitungan rasio RTH dengan menghitung luas total rencana RTH dan membaginya dengan luas wilayah yang dikurangi dengan luas pertanian dan Tahura.

   Komponen yang dihitung adalah Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Pemakaman, dan Jalur Hijau. Jumlah total luas adalah 405,06 ha dibagi dengan 10.586,05 yaitu sekitar 3,21 persen.

2. Skenario II, melakukan perhitungan rasio RTH dengan menghitung luas total rencana RTH ditambah dengan luas KP2B dan membaginya dengan luas wilayah yang dikurangi dengan Tahura.
   Komponen yang dihitung adalah Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, RTH Hijau Jalan, Hutan Kota, RTH Pemakaman, RTH Taman dan KP2B. jumlah total luas adalah 1.520,53 hektare, dibagi 12.055,39 hektare yaitu sekitar 12,61 persen.
3. Skenario III, melakukan perhitungan rasio RTH dengan menghitung luas total rencana RTH ditambah dengan luas KP2B dan Tahura dan membaginya dengan luas total wilayah Kota. Jumlah total luas adalah 2.064,68 hektare, dibagi 12.599,55 hektare yaitu sekitar 16,39 persen.
   Komponen yang dihitung adalah Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, RTH Hijau Jalan, Hutan Kota, RTH Pemakaman, RTH Taman, KP2B, dan Tahura.

Luas wilayah kota Denpasar dalam Perda RTRW No. 27 Tahun 2011 adalah 12.778 hektare. Namun setelah dilakukan koreksi pemetaan oleh BIG serta penyesuaian dengan batas-batas wilayah sesuai Permendagri, luas Kota Denpasar yang dipakai sebagai pembagi adalah 12.599,55 Ha. Berdasarkan skenario perhitungan tersebut, untuk target tahun 2022 sampai dengan 2026 menggunakan perhitungan skenario I yaitu hanya 3,59 persen dengan ketentuan potensi kawasan Tahura dan Pertanian KP2B dapat dimasukkan sebagai RTH jika telah dilengkapi MOU antara Pemerintah Kota dengan Tahura dan Lembaga Adat yang menangani Pertanian (Subak) dengan ketentuan tidak beralih fungsi selama jangka waktu RTRW (20 tahun).

Terlihat terjadi penurunan target dan realisasi, namun sebenarnya kondisi eksistingnya sama. Hanya terjadi perbedaan komponen yang diakui masuk dalam kategori RTH. Saat ini sedang dilakukan upaya penyusunan MOU tersebut agar target RTH sebesar kurang lebih 16 persen dapat tercapai (skenario III).

c. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Indikator ruang publik yang berubah peruntukannya diketahui berdasarkan perhitungan jumlah ruang publik yang berubah fungsi dibandingkan dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Ruang publik yang tersedia berupa taman, makam, dan lapangan. Sejak tahun 2016 hingga 2020, tidak ada ruang publik yang berubah fungsi. Berdasarkan survei database fasilitas umum dan fasilitas sosial Kota Denpasar tahun 2018, luasan ruang publik yang tersedia sebesar 85,21 ha dan tidak ada perubahan dari tahun 2016 hingga 2020. Untuk itu, ruang publik yang berubah peruntukannya di Kota Denpasar sebesar 0 persen.

Tabel 2.90
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	ha	0	0	0	0	0
Jumlah ruang publik yang tersedia	ha	85,21*	85,21*	85,21*	85,21*	85,21*
Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0	0	0	0

*Sumber : *Survey Database Fasum dan Fasos Kota Denpasar 2018*
*Catatan : * = berupa taman, makam, lapangan*

d. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Indikator ini diketahui dari perbandingan luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, dari tahun 2016 hingga 2020 indikator ini sama yaitu sebesar 30,32 persen. Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara sebesar 3.820,122 ha dengan luas daratan Kota Denpasar seluas 12.599,69 ha. Data yang tersebut berasal dari perhitungan pemotretan citra tahun 2015 dan sudah mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.

Tabel 2.91
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan suvei foto udara	ha	3.820,122	3.820,122	3.820,122	3.820,122	3.820,122
Luas daratan	ha	12.599,69	12.599,69	12.599,69	12.599,69	12.599,69
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		30,32	30,32	30,32	30,32	30,32

Sumber : DPUPR Kota Denpasar Bidang Tata Ruang, 2021

e. Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator ketaatan terhadap RTRW yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan. Indikator ini untuk mengetahui seberapa besar rencana RTRW direalisasikan. Data yang tersedia hanya pada tahun 2017-2020. Berdasarkan kajian evaluasi dan penilaian pelaksanaan RTRW Kota Denpasar tahun 2017, realisasi RTRW Kota Denpasar tahun 2017-2020 sebesar 12.534,41 ha. Rencana peruntukan berdasarkan

lampiran XV Rencana Pola Ruang Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031 sebesar 12.778 ha, sehingga persentase ketaatan terhadap RTRW di Kota Denpasar tahun 2017-2020 sebesar 94,86 persen.

Adapun target untuk indikator ini adalah 100 persen, dan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 indikator ini masih sebesar 94,86 persen (belum mencapai target yang ditentukan). Ketidaktaatan dalam melaksanakan RTRW perlu diperhatikan, penataan ruang yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik.

D. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni diketahui dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pendataan jumlah rumah layak huni Kota Denpasar baru dilakukan mulai tahun 2016. Terjadi peningkatan rasio rumah layak huni dari tahun 2016 ke 2020 dari sebesar 19,49 persen menjadi 19,55 persen. Hal tersebut menandakan pertumbuhan jumlah layak huni sebanding dengan pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Data tahun 2017 tidak tersedia karena tidak dilakukan perhitungan. Berikut tabel rasio rumah layak huni di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.129
Rasio Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah layak huni	Unit	174.962	N/A	160.152	176.367	188.288
Jumlah penduduk*	jiwa	897.300	N/A	930.600	947.100	962.900
Rasio rumah layak huni	persen	19,49	N/A	17,20	18,62	19,55

*Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, 2021; *Kota Denpasar Dalam Angka*

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni diketahui dari perhitungan perbandingan luas permukiman layak huni terhadap seluruh wilayah permukiman. Rasio permukiman layak huni Kota Denpasar hanya diketahui tahun 2016 dan 2020 karena SK kawasan kumuh yang menjadi sumber data luasan permukiman layak huni terbit pada tahun tersebut. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan untuk rasio permukiman layak huni di Kota Denpasar. Berikut tabel rasio permukiman layak huni Kota Denpasar.

Tabel 2.92
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas pemukiman layak huni	ha	5.720,28	N/A	N/A	5.822,02	5.854,17
Luas wilayah permukiman	ha	5.904,69	5.904,69	5.904,69	5.904,69	5.904,69
Rasio permukiman layak huni	persen	96,87	N/A	N/A	98,59	99,14

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, 2021; SK Kumuh 2012/2016/2019

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan perbandingan dari jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Data cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Denpasar tersedia di tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020 karena tahun tersebut dilakukan pendataan dan tahun lainnya tidak dilakukan pendataan. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu dari 99,33 persen menjadi 99,76 persen. Berikut tabel cakupan ketersediaan rumah layak huni Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.93
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	174.941	N/A	160.191	176.367	188.288***
Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	176.120*	N/A	160.799**	176.878	188.732***
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	99,33	N/A	99,62	99,71	99,76***

*Sumber: LPPD Kota Denpasar 2019; *Buku Pendataan Perumahan 2016; **Buku Pendataan Perumahan 2018; ***Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2021*

4. Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan rumah layak huni yang terjangkau diketahui dari perbandingan jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Data cakupan rumah layak huni yang terjangkau tersedia dari tahun 2017 hingga 2020 karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar baru terbentuk pada tahun 2017. Pada empat tahun terakhir cakupan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan, dari 79,7 persen menjadi 82,96 persen. Berikut tabel cakupan rumah layak huni yang terjangkau Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.94
Cakupan Rumah Layak Huni Terjangkau Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	RTLH	N/A	647	647	511	444
	Bedah Rumah	21	32	53	50	9
		N/A	2.544	3.204	2.611	2.162
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	1.179	3.191	3.851	3.122	2.606
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	N/A	79,7	83,2	83,6	82,96

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, 2021

5. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata di dapat dari perbandingan luas area permukiman tertata terhadap luas area permukiman keseluruhan. Data permukiman yang tertata hanya tersedia pada tahun 2016, 2019, dan 2020 karena SK kawasan kumuh yang menjadi sumber data luasan permukiman layak tertata terbit pada tahun tersebut. Data permukiman yang tertata sama dengan data permukiman layak huni. Hal tersebut karena permukiman layak huni merupakan permukiman yang sudah tertata. Terjadi peningkatan persentase permukiman yang tertata dari tahun 2016 ke tahun 2020, dari 96,87 persen menjadi sebesar 99,14 persen. Berikut tabel rasio permukiman layak huni Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.95
Persentase Permukiman yang Tertata Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas area permukiman tertata	Ha	5.720,28	N/A	N/A	5.822,02	5.854,17
Luas area permukiman keseluruhan	Ha	5.904,69	5.904,69	5.904,69	5.904,69	5.904,69
Persentase pemukiman yang tertata	persen	96,87	N/A	N/A	98,59	99,14

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, 2021; SK Kumuh 2012/2016/2019

6. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh dihitung berdasarkan perbandingan luas lingkungan permukiman kumuh terhadap luas wilayah secara keseluruhan. Data lingkungan permukiman kumuh di Kota Denpasar tersedia dari tahun 2016 hingga 2020 karena tahun sebelumnya tidak dilakukan pendataan. Secara keseluruhan, persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2016 hingga 2020. Namun, dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, dari 0,45 persen menjadi 0,65 persen. Meskipun persentase lingkungan permukiman kumuh menurun, tetapi masih menunjukkan adanya lingkungan permukiman yang kumuh. Lingkungan permukiman kumuh menjadi prioritas pemerintah Kota Denpasar karena sebagai daerah tujuan wisata, sehingga lingkungan permukiman kumuh dapat ditekan dan tidak ada lagi. Berikut tabel persentase lingkungan permukiman kumuh di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.96
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	184,4059	184,4059	57,4706	82,6706	50,52*
Luas wilayah	Ha	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778*
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	persen	1,44	1,44	0,45	0,65	0,39*

*Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, 2021; *SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh*

7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Denpasar merupakan hasil perhitungan dari perbandingan luasan permukiman kumuh terhadap luas seluruh permukiman. Data luas permukiman kumuh tersedia dari tahun 2016 karena mulai tahun tersebut dilakukan pendataan. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan secara umum dari tahun 2016 hingga 2020 terjadi penurunan, dari 3,12 persen menjadi 0.85 persen. Meskipun terjadi penurunan, permukiman kumuh masih harus tetap diperhatikan karena diharapkan tidak ada lagi permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Denpasar. Berikut tabel persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.97
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas permukiman kumuh	ha	184,4059	184,0459	57,4706	82,6706	50,52*
Luas area permukiman keseluruhan	Ha	5.904,69	5.904,69	5.904,69	5.904,69	5.904,69*
Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	3,12	3,12	0,97	1,40	0,85*

*Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, 2021; *SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.*

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) berperan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perhitungan rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai upaya dalam mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga dapat tercipta strata sosial yang interaktif. Data yang tersedia dari tahun 2016 karena pada tahun tersebut indikator ini diberlakukan dan baru mulai dilakukan pendataan.

Tabel 2.98
Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anggota Satlinmas	Jiwa	1.288	1.274	1.298	1.309	1.303
Jumlah lingkungan dan dusun di Kota Denpasar	Lingkungan/ dusun	406	406	406	406	406
Rasio Satlinmas	Rasio	3,17	3,13	3,19	3,22	3,20

Sumber: LKjIP SATPOL PP Kota Denpasar 2017-2019;
Capaian SPM Satpol PP Kota Denpasar Permendagri Nomor 69 Tahun 2012

Rasio petugas Satlinmas diketahui dari jumlah anggota Satlinmas dibandingkan dengan jumlah lingkungan dan dusun di Kota Denpasar. Rincian jumlah lingkungan dan dusun di Kota Denpasar adalah jumlah lingkungan sebanyak 151 dan jumlah dusun sebanyak 255. Sejak tiga tahun terakhir terjadi penambahan pada jumlah anggota Satlinmas. Hal tersebut berpengaruh dengan rasio Satlinmas yang juga semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Rasio Satlinmas mencapai target yang sudah ditetapkan selama tahun 2018 sampai dengan 2020.

Meskipun rasio Satlinmas sudah memenuhi target, permasalahan SDM di lingkungan Satpol PP masih terjadi. Data tahun 2019 Satpol PP hanya memiliki 90 orang petugas lapangan yang berstatus PNS dari total 130 orang PNS pada Satpol PP Kota Denpasar. Idealnya Jumlah Satpol PP dihitung atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Penghitungan skor berdasarkan kriteria umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur) dan kriteria Teknis (klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah Peraturan Daerah, jumlah Peraturan Kepala Daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah ideal polisi pamong praja Kota Denpasar yang dibutuhkan sebanyak 251 sampai dengan 350 PNS.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kota merupakan upaya pengkondisian lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Pelanggaran K3 berhubungan dengan seberapa kondusif situasi dan kondisi di suatu wilayah. Semakin banyaknya pelanggaran K3 menunjukkan semakin tidak kondusifnya situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Namun, semakin tinggi juga tingkat penyelesaiannya maka pelanggaran K3 yang terjadi juga banyak tertangani. Berikut adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Denpasar. Data yang tersedia dari tahun 2017 karena pada tahun tersebut indikator ini diberlakukan dan baru mulai dilakukan pendataan.

Tabel 2.99
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Kasus	N/A	2663	2298	952	633
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP	kasus	N/A	3280	2708	1088	751
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman,keindahan)	persen	N/A	81,18	84,85	87,50	84.28

Sumber: diolah berdasarkan LKjIP Satpol PP Kota Denpasar 2017-2020

3. Persentase Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator persentase penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah didapatkan dari perbandingan jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah dibandingkan dengan jumlah pelanggaran PERDA dan Peraturan Kepala Daerah dikalikan seratus. Indikator ini untuk menunjukkan sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Denpasar melalui penegakan PERDA dan Perwali di Kota Denpasar. Data yang tersedia dari tahun 2017 karena pada tahun tersebut indikator ini diberlakukan dan baru mulai dilakukan pendataan.

Tabel 2.100
Persentase Penegakan PERDA dan Perwali Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan Perwali	Kasus	N/A	2.962	2.477	1.151	710
Jumlah pelanggaran PERDA dan Perwali	Kasus	N/A	3.631	2.953	1.370	801
Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	persen	N/A	81,57	83,88	84,01	88,64

Sumber: LKjIP Satpol PP Kota Denpasar 2017-2020

Penegakkan Perda dan Perwali di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari 81,57 persen menjadi 88,64 persen. Target RPJMD Kota Denpasar untuk penegakan PERDA dan Perwali di tahun 2020 sebesar 37 persen. Kondisi penegakan PERDA dan Perwali Kota Denpasar tahun 2020 sebesar 88,64 persen berarti sudah mencapai bahkan melampaui target RPJMD Kota Denpasar. Meskipun demikian, angka pelanggaran PERDA masih tinggi dan penyelesaian pelanggaran belum dapat dituntaskan.

4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Bencana kebakaran merupakan bencana yang sangat merugikan karena dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Penanggulangan yang cepat diperlukan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran merupakan persentase luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah menyeluruh ke semua luas wilayah kota. Meskipun cakupan pelayanan kebakaran kota sudah seluruh wilayah kota terlayani, namun masih terdapat permasalahan yaitu belum semua petugas pemadam kebakaran mendapatkan pelatihan mitigasi bencana dan masih kurangnya sarana mobil kebakaran. Berikut tabel yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Denpasar Tahun 2016-2020.

Tabel 2.101
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	ha	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
Luas wilayah kota	ha	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2020

5. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan terhadap bencana kebakaran harus dilakukan dengan cepat. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 sudah 100 persen, berarti sudah seluruh kasus kebakaran di WMK tertangani dalam waktu maksimal 15 menit. Berikut tabel tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.102
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kasus	95	112	147	219	144
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	Kasus	96	112	147	219	144
Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2020

6. Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa

Persentase menurunnya kerugian materia dan jiwa adalah indikator untuk mengukur kinerja sasaran penurunan akibat kebakaran. Indikator ini untuk melihat jumlah kerugian akibat bencana khususnya kebakaran. Persentase semakin meningkat berarti dapat dikatakan program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil untuk menurunkan kerugian material dan jiwa. Berikut tabel persentase menurunnya kerugian material dan jiwa.

Tabel 2.141
Persentase Menurunnya Kerugian Material Dan Jiwa Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai penurunan	Rp	-16.671.770.500	2.490.606.000	-216.581.700.000	218.656.050.000	3.736.250.000
Nilai sebelum penurunan	Rp	22.178.206.000	19.687.600.000	236.269.300.000	17.613.250.000	18.886.250.000
Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa	Persen	-3.03	0.11	-11.00	0.93	19.78
TARGET	Persen	0.90	0.90	0.80	0.70	0.60

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase menurunnya kerugian akibat material dan jiwa di Kota Denpasar dalam enam tahun terakhir terjadi trend fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020, persentase menurunnya kerugian kembali meningkat hingga 19.78 persen. Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, indikator ini cukup jauh di atas target.

7. Persentase Desa/Kelurahan yang Tanggap dan Tangguh Bencana

Persentase desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana merupakan jumlah desa/kelurahan yang telah tangga dan tangguh bencana dibandingkan dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan di Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km^2 yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan dan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan (total 43 desa/kelurahan). Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta pemulihan diri dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Berikut tabel persentase desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.142
Persentase Desa/Kelurahan Yang Tanggap Dan Tangguh Bencana
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah desa/kelurahan yang tanggap dan Tangguh bencana	Desa/kel	4	6	8	10	0*)
Jumlah seluruh desa/kelurahan di Kota Denpasar	Desa/kel	43	43	43	43	0*)
Persentase Desa/Kelurahan yang Tanggap dan Tangguh Bencana	Persen	9,30	13,95	18,60	23,26	0*)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2020
**) Untuk tahun 2020 jumlah desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana realisasi 0, karena kegiatan ini dicroscuting untuk penanganan covid 19*

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana di Kota Denpasar setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 tidak ada realisasi desa/kelurahan Tangguh bencana karena kegiatan dicroscuting untuk penaganan c*ovid* 19. Desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana baru terbentuk di tahun 2015 dan program masuk mulai periode RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2016-2021. Perbandingan dengan target Kota Denpasar, jumlah desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana sudah sesuai atau sudah mencapai target. Meskipun demikian, desa/kelurahan tangguh bencana di Kota Denpasar jumlahnya masih sangat sedikit dan masih perlu ditingkatkan, termasuk upaya mendorong kesadaran masyarakat mengenai bencana dan mitigasinya.

8. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Tanggap Darurat

Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat merupakan persentase perbandingan kejadian tanggap darurat yang dipulihkan terhadap kejadian tanggap

darurat. Indikator ini didukung dengan program tanggap darurat kebencanaan melalui kegiatan penanganan tanggap darurat. Berikut tabel persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat di Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.103
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Tanggap Darurat Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kejadian tanggap darurat yang dipulihkan	kali	114	186	191	263	743
Kejadian tanggap darurat	kali	114	186	191	263	743
Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 sudah 100 persen. Berarti seluruh kejadian tanggap darurat sudah dapat dipulihkan. Target Kota Denpasar untuk indikator ini adalah 100 persen, maka pada tahun terakhir dan tahun-tahun sebelumnya indikator ini telah mencapai target.

9. Persentase Menurunnya Konflik Sosial

Persentase menurunnya konflik sosial merupakan persentase perbandingan jumlah konflik sosial yang ada dan target konflik sosial. Indikator ini untuk melihat banyaknya konflik sosial di Kota Denpasar. Data yang tersedia dimulai dari tahun 2016 karena pada tahun tersebut baru dimulai pendataan. Konflik sosial di Kota Denpasar terjadi penurunan dari tahun 2016 hingga 2018, kemudian di tahun 2019 konflik sosial kembali meningkat hingga angkanya sama di tahun 2016 yaitu sebanyak 35 kasus. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid* 19 maka tidak diadakannya pendataan pada tahun tersebut.

Tabel 2.144
Persentase Menurunnya Konflik Sosial Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah konflik sosial yang ada	Kasus	35	31	17	35	N/A
Target konflik sosial	Kasus	70	51	24	44	N/A
Persentase menurunnya konflik sosial	persen	50	60	70	80	N/A

Sumber: Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2020

10. Persentase Menurunnya Kasus SARA

Indikator persentase menurunnya SARA diketahui dari perbandingan jumlah kasus SARA yang ada terhadap target penangnan kasus SARA. Data yang tersedia dimulai dari tahun 2016 karena pada tahun tersebut baru ada pendataan. Jumlah kasus SARA terbanyak berada di tahun 2017 sebanyak 3 kasus. Kasus SARA dapat ditangani seluruhnya sehingga indikator ini mencapai angka 100 persen pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *covid* 19 maka tidak diadakannya pendataan pada tahun tersebut.

Tabel 2.104
Persentase Menurunnya Kasus SARA Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus SARA yang ada	Kasus	1	3	1	1	N/A
Target penanganan kasus SARA	kasus	2	4	1	1	N/A
Persentase menurunnya kasus SARA	persen	50	75	100	100	N/A

Sumber: *Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2020*

11. Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator ini diketahui berdasarkan perbandingan jumlah paritisipasi organisasi kemasyarakatan seluruhnya terhadap target partisipasi organisasi kemasyarakatan yang aktif, dinyatakan dalam persentase. Secara umum, semua organisasi di Kota Denpasar sudah melaksanakan pengembangan wawasan kebangsaan. Jumlah paritisipasi organisasi dari tahun 2016 hingga 2029 mengalami penambahan dari 3 menjadi 5 organisasi.Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 5 menjadi 2. Data pada tahun 2018 tidak tersedia, karena tidak dilakukan pendataan. Berikut tabel persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 2.105
Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah partisipasi organisasi kemasyarakatan seluruhnya	Organisasi	3	4	N/A	5	2
Target partisipasi organisasi kemasyarakatan yang aktif	Organisasi	3	4	N/A	5	2
Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	N/A	100	100

Sumber: Laporan Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2020

12. Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan data dari KPU Kota Denpasar, data yang tersedia adalah di tahun, 2018, 2019, dam 2020. Tahun-tahun tersebut adalah waktu berlangsungnya pemilihan umum. Secara umum, persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik di Kota Denpasar dari tahun 2018 hingga 2019 sudah meningkat dari 68,13 persen menjadi 77,30 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 77,30 persen menjadi 53,59 persen.

Tabel 2.106
Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Politik
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam politik	Jiwa	N/A	N/A	404.339	464.132	446.614
Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik	persen	N/A	N/A	68,13	77,30	53,59

Sumber:KPU Kota Denpasar,2020

13. Pecalang Kota Denpasar

Pecalang adalah petugas keamanan lokal dari desa adat di Bali. Pada awalnya, pecalang memiliki tugas mengamankan desa adat dan upacara adat yang diselenggarakan oleh desa adat. Peran pecalang saat ini tidak hanya bertugas sebagai penjaga keamanan ketika melaksanakan kegiatan adat, tetapi juga memiliki peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak kegiatan dari Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dibantu oleh pecalang untuk dapat lebih menjangkau sampai ke desa adat. Jumlah pecalang aktif di Kota Denpasar sebanyak 70 orang yang tersebar 35 desa adat. Keberadaan pecalang cukup penting, dan membantu petugas keamanan dalam menjaga situasi Kota Denpasar agar selalu aman dan tertib.

F. Sosial

1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Contoh PMKS adalah anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Dalam menangani PMKS ini, salah satu peran Pemerintah Kota Denpasar adalah memberikan bantuan sosial. Data tentang PMKS yang mendapatkan bantuan sosial ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.148
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Jiwa	5.219	6.130	5.993	4.712	45119
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	10.217	6.130	5.993	4.712	45119
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	51	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2020, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan hingga mencapai angka 100 persen. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial masih di bawah target sebesar 100 persen. Sedangkan pada data tahun 2017 hingga 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sudah mencapai target 100 persen.



Gambar 2.88
Perkembangan Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

2. Persentase PMKS yang Tertangani

PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kaum yang rentan terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. PMKS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidupnya dan kesejahteraannya. Penanganan PMKS di Kota Denpasar oleh seberapa besar persentase PMKS yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.107
Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	5.219	6.130	5.993	4.712	45119
Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	10.217	6.130	5.993	4.712	45119
Persentase PMKS yang tertangani	persen	51	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 persentase PMKS yang tertangani mengalami peningkatan hingga 100 persen. Data PMKS yang tertangani sama dengan PMKS yang memperoleh bantuan sosial, hal ini berarti salah satu upaya untuk menangani PMKS adalah dengan memberikan bantuan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh, PMKS sudah seluruhnya tertangani dan mendapatkan bantuan sosial. Meskipun demikian, permasalahan penanganan PMKS masih perlu perhatian untuk perangkat daerah terkait. Masih terdapat permasalahan dalam penanganan PMKS, seperti belum optimalnya sistem jaminan sosial masyarakat dan belum

terdapat sarana dan prasarana untuk menampung gepeng atau tuna susila yang terkena razia. Informasi lainnya yaitu penanganan PMKS saat ini belum optimal karena kurangnya kerja sama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS.

3. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kaum yang rentan terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. PMKS menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah dengan diberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Gambaran tentang PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Denpasar ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.108
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	5.219	6.130	5.993	4.712	45119
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial	Jiwa	10.217	6.130	5.993	4.712	45119
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	51	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan data di atas, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar didapatkan dari persentase perbandingan antara jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dengan jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial. Data PMKS yang memperoleh bantuan soial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sama dengan data PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan PMKS yang tertangani. Berarti upaya pemerintah daerah Kota Denpasar dalam penanganan PMKS adalah dengan memberikan bantuan sosial di mana bantuan sosial tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar PMKS.

4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah panti sosial, yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap panti sosial, salah satunya melalui pemberian program pemberdayaan sosial. Berikut data persentase panti sosial

yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis di tahun 2016 sesuai jumlah yang seharusnya menjadi peserta program. Sedangkan di tahun 2020, semua PMKS yang seharusnya menjadi peserta mendapatkan program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis.

Tabel 2.109
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	70	237	2	1	1
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	70	237	2	1	1
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2021

Tahun-tahun selanjutnya persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya sudah mencapai angka 100 persen. Terjadi penurunan peserta KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya sehingga di tahun 2019 dan 2020 pesertanya hanya 1 orang. Data di atas jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar sebesar 100 persen, maka sudah mencapai target.

5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif dan berdaya. Salah satu pelayanan yang ada di panti sosial adalah penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial didapat dari persentase perbandingan jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

Berdasarkan data, panti sosial di Kota Denpasar yang seharusnya menyediakan pelayanan kesehatan sosial seluruhnya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Penurunan panti sosial terjadi di tahun 2017 menjadi 13 unit. namun terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi 14 unit. Berdasarkan data tersebut, indikator ini sudah mencapai target Kota Denpasar 100 persen.

Tabel 2.110
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	16	13	14	14	14
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	16	13	14	14	14
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2021

6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. WKSBM menjadi alat, wadah, saran maupun media yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Program WKSBM di Kota Denpasar mulai ada dari tahun 2015. Seluruh unit WKSBM sudah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Indikator ini sudah mencapai target 100 persen.

Tabel 2.111
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala	Unit	1	1	1	1	1
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2021

7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah sosial. Dampak dari bencana, korban akan kehilangan harta benda pada masa darurat bencana selain itu juga dapat terjadi guncangan psikologis. Oleh karena itu, bantuan sosial kepada korban bencana menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyadang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Tabel 2.112
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	jiwa	0	14.742	0	35	40759
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	jiwa	0	14.742	0	35	40759
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	0	100	0	100	100

*Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2021; * LKjIP Dinas Sosial Kota Denpasar 2016*

Berdasarkan data di atas, seluruh korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sudah mendapatkan bantuan sosial. Tidak ada korban bencana di tahun 2016 dan 2018. Berdasarkan target Kota Denpasar sebesar 100 persen, maka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat selama tiga tahun tersebut telah melampaui target. Kejadian luar biasa pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 merupakan bencana seluruh dunia yang berdampak pada kesehatan, sosial, maupun ekonomi masyarakat. Pemberian bantuan meningkat drastis hingga mencapai puluhan ribu.

8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Selain bantuan sosial bagi korban bencana yang rentan menjadi penyandang masalah sosial karena kehilangan materiil, evakuasi bencana dengan prasarana tanggap darurat juga sangat penting untuk mengurangi peluang korban bencana yang mengalami luka-luka baik ringan maupun luka berat. Seluruh korban bencana dari tahun 2016-2020 sudah dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Tidak ada korban bencana di tahun 2016 dan 2018.

Tabel 2.113
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jiwa	0	14.742	0	35	40759
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Jiwa	0	14.742	0	35	40759
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	0	100	0	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2022

9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator ini didapatkan dari perhitungan persentase perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial.

Tabel 2.114
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lansia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jumlah	190	665	1.625	1.358	1410
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	Jumlah	1.276	1.424	1.665	1.358	1410
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	14,89	46,7	97,6	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2020

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, dari 1.276 jiwa menjadi 1.410 jiwa. Target Kota Denpasar untuk persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 100 persen. Tahun 2016 hingga 2018 belum mencapai target, sedangkan di tahun 2019 sudah mencapai target. Tahun 2020 sudah semua penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial menerima jaminan sosial. Meskipun demikian, masih perlu perhatian terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Berdasarkan infromasi dari Dinas Sosial Kota Denpasar, masih terjadi permasalahan dalam penanganan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial seperti belum berjalannya pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia dan kurangnya dokter untuk menangani ODGJ.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, serta

menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan tenaga kerja ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Ketenagakerjaan menjadi sektor yang terpengaruh oleh adanya pandemi *covid-19* karena adanya penurunan produktivitas disektor ekonomi yang didominasi oleh peran perusahaan dan tenaga kerja. Berikut diuraikan kinerja pembangunan Kota Denpasar dalam urusan tenaga kerja.

1. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Permasalahan sering terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor ketenagakerjaan seperti perusahaan, pegawai/pekerja/buruh, dan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pencatatan terhadap banyaknya kasus antara pengusaha dan pekerja serta penyelesaiannya penting untuk diketahui karena kasus yang berjalan akan berpengaruh terhadap intervensi kebijakan yang ada di daerah.

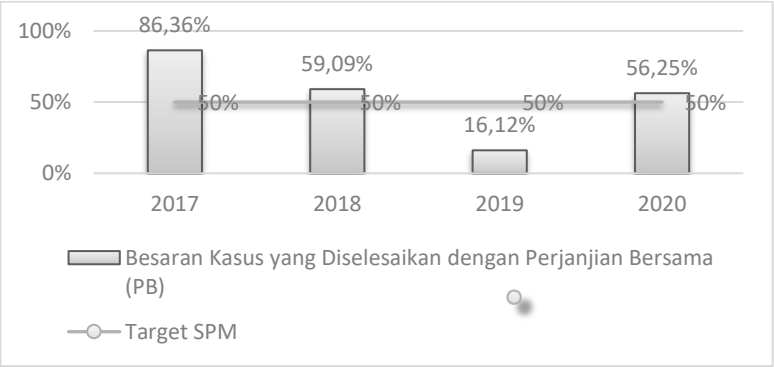
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014, Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian Bersama merupakan perundingan dan persetujuan dua pihak atau lebih antara pengusaha dan pekerja, yang mencapai kesepakatan penyelesaian dalam hal perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian Bersama (PB) tersusun setelah adanya perundingan kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan, seperti yang termuat di dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Berikut ini merupakan besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020:

Tabel 2.115
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Kasus	N/A	19	13	5	18
2.	Jumlah kasus yang dicatatkan	Kasus	N/A	22	22	31	32
3.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	N/A	86,36	59,09	16,12	56,25

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021
Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data yang tersedia mulai tahun 2017

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan yang signifikan, namun mengalami peningkatan yang signifikan pula di tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) di Kota Denpasar mencapai 56,25 persen. Jika dibandingkan dengan angka standar SPM besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Standar Minimal Pelayanan (SPM) Bidang Ketenagakerjaan yang ditargetkan sebesar 50 persen, maka angka tersebut telah berada di atas SPM.



Gambar 2.89
Perkembangan Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Setiap tahunnya, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memiliki target jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Berikut merupakan tabel perbandingan realisasi dan target jumlah kasus yang diselesaikan di Kota Denpasar:

Tabel 2.116
Capaian Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB) di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi	Kasus	N/A	19	13	5	18
2.	Target	Kasus	N/A	35	23	35	20
3.	Capaian	persen	N/A	54,28	56,52	14,28	90

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2020, persentase jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) di Kota Denpasar secara umum mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi karena pertambahan kasus yang dicatatkan seimbang dengan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB). Hal ini juga memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan musyawarah atau perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan antara pelaku ketenagakerjaan yang mengalami perselisihan di Kota Denpasar. Selain dengan Perjanjian Bersama (PB), terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Kota Denpasar dalam menangani kasus hubungan industrial, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Penyelesaian Hubungan Industrial Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020	Uraian	2017	2018	2019	2020
Kasus yang Masuk	22	22	31	32*	Kasus yang dilimpahkan ke tingkat Provinsi	0	0	20	28*
Rincian:					**Rincian:**				
1. Anjuran	3	10	0	0*	1. Anjuran	3	10	8	8*
2. Perjanjian Bersama	15	8	6	2*	2. Perjanjian Bersama	19	13	23	18*
3. Penyelesaian Bipartrit	4	0	0	0*	3. Masih diproses			0	2*
4. Penghapusan dari buku pencatatan	0	1	1	0*	4. Belum masuk ke mediator			0	0*
5. Pencabutan berkas ditingkat bipartrit	0	2	4	2*					
6. Masih diproses di bidang hubungan industrial	0	0	0	0*					
7. Dilimpahkan ke provinsi	0	1	20	28*					

*Sumber: Buku Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 2019; *Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi*

Berdasarkan tabel diatas, masih terjadi kasus hubungan industrial di Kota Denpasar serta terdapat beberapa rincian metode penyelesaian hubungan industrial di Kota Denpasar. Secara akumulasi, perjanjian bersama menjadi metode penyelesaian hubungan industrial yang paling banyak digunakan. Akan tetapi, Kota Denpasar masih melimpahkan kasus ke Provinsi Bali pada tahun 2020. Dari total 32 kasus yang masuk, ada 28 kasus yang dilimpahkan ke Provinsi Bali dan dilakukan upaya penyelesaian dengan perjanjian bersama.

Adanya kasus mengenai hubungan industrial menandakan bahwa menggambarkan ada hubungan yang tidak sehat antara tenaga kerja, pemberi kerja, maupun dengan masyarakat dan perlindungan terhadap tenaga kerja masih minim. Kurangnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab perlindungan terhadap tenaga kerja di Kota Denpasar yang belum optimal. Kurangnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan menyebabkan kemungkinan adanya pihak yang terlibat dalam bidang ketenagakerjaan belum mengetahui batasan-batasan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagakerjaan. Hal ini berpotensi pada berkurangnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja oleh pemberi kerja atau perusahaan serta merenggangnya hubungan industrial karena ketidaktahuan aturan ketenagakerjaan baik bagi pemberi kerja, perusahaan, maupun tenaga kerja/buruh.

Kasus hubungan industrial jika tidak diberi perlakuan khusus untuk meningkatkan penyelesaian kasus, akan mengganggu aktivitas produksi perusahaan yang berpengaruh terhadap besarnya produktivitas yang dihasilkan oleh perusahaan serta untuk kedepannya akan mempengaruhi intervensi kebijakan ketenagakerjaan di Kota Denpasar. Kasus yang berhubungan dengan hubungan industrial diprediksi meningkat seiring adanya pandemi

covid-19, karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi jumlah pekerja untuk mempertahankan efisiensi dan efektivitas produksi. Dalam situasi pandemi yang demikian, diperkirakan akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku sehingga seringkali ada hak-hak pekerja yang dilanggar. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan dalam mengurangi dampak dari *covid-19* baik bagi pekerja maupun perusahaan dan menghambat timbulnya kasus mengenai hubungan industrial.

2. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase yang didapatkan dari jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas provinsi/kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dengan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas provinsi/kabupaten/kota. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran. Besar persentase pekerja yang ditempatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan luas tidaknya hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Berikut merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2016–2020 di Kota Denpasar:

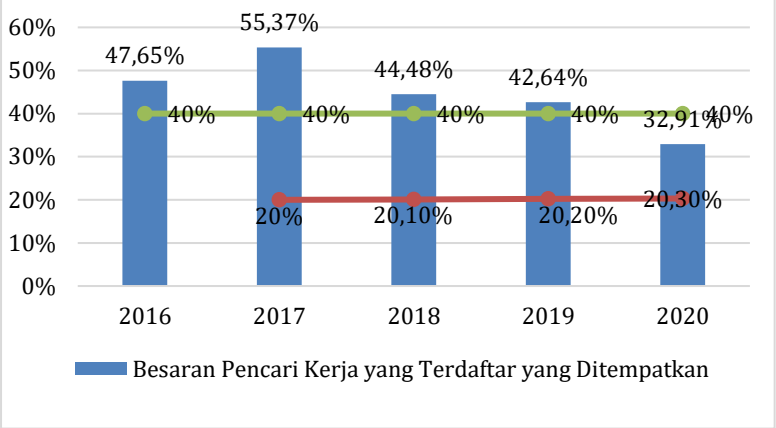
Tabel 2.118
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	345	861	395	281	78
2.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	Orang	724	1.555	888	659	237
3.	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	persen	47,65	55,37	44,48	42,64	32,91
4.	Target	persen		20,00	20,10	20,20	20,30
5.	Capaian	persen		276,85	221,29	211,09	162,11

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021

Pada tahun 2016, pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kota Denpasar mencapai 47,65 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 yang mencapai angka 32,91 persen. Penurunan angka tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu, alasan teknis dimana belum semua perusahaan dan instansi pemerintah yang mewajibkan persyaratan melampirkan AK/1 dalam mendaftar lowongan pekerjaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi adanya penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa system pengelolaan tenaga kerja di Kota Denpasar masih sangat terbatas karena belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan.

Pendataan ketenagakerjaan penting dilakukan karena data ketenagakerjaan dapat menjadi input untuk perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, pendataan ketenagakerjaan di Kota Denpasar terhambat oleh beberapa hal yang membuat pendataan ketenagakerjaan di Kota Denpasar menjadi belum optimal, diantaranya adalah pemanfaatan kartu antar kerja dalam penghimpunan data ketenagakerjaan belum berfungsi secara optimal. Kartu Antar Kerja adalah kartu yang digunakan dalam proses pelayanan penempatan tenaga kerja, baik untuk pencari kerja maupun pemberi kerja. Faktor rumitnya teknis pengumpulan data menjadi penyebab kartu antar kerja belum secara optimal dimanfaatkan dalam menghimpun data ketenagakerjaan.



Gambar 2.90
Perkembangan Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Denpasar Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target SPM Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020, masih kurang dari SPM yang telah ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014, yaitu sebesar 40 persen, namun telah melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi di Kota Denpasar. Merebaknya pandemi *covid-19* tentunya sangat mempengaruhi banyaknya pekerja yang ditempatkan di perusahaan. Akibat dari pandemi, kebanyakan perusahaan mencari cara untuk mempertahankan efektivitas perusahaannya salah satunya adalah melalui pengurangan jumlah pekerja. Hal ini menyebabkan berkurangnya perusahaan yang merekrut pekerja baru bagi perusahaannya dan meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan besaran pencari kerja yang ditempatkan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Denpasar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kota Denpasar untuk memperluas kesempatan dan penempatan kerja adalah dengan melaksanakan bursa kerja. Bursa kerja tersebut telah rutin dilakukan di Kota Denpasar, namun belum mampu menyerap semua angkatan kerja untuk dapat diterima di perusahaan dengan jumlah yang signifikan.

Tabel 2.119
Pelaksanaan Bursa Kerja Kota Denpasar Tahun 2016-2019

Pelaksanaan	Partisipasi	Jumlah Lowongan	Jumlah Pengunjung	Jumlah Lamaran Masuk	Jumlah Penempatan	Persentase
21-22 Apr 2017	38 Perusahaan	2.732	1.485	3.786	1282	46,93 persen
13-16 Jun 2017	30 Perusahaan	2.839	1.600	2.742	967	34,06 persen
19-21 Okt 2017	25 Perusahaan	1.596	829	1.978	637	39,91 persen
12-14 Jul 2018	30 Perusahaan	3.069	1.463	3.765	1266	41,25 persen
4-6 Okt 2018	30 Perusahaan	1.554	1.274	2.500	836	53,80 persen
9-11 Apr 2019	40 Perusahaan	2.888	1.903	3.069	952	32,96 persen

Sumber: Buku Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 2019

Selain bursa kerja yang dilaksanakan secara *offline, Kota Denpasar* juga menyelenggarakan bursa kerja secara *online* melalui *website* *www.bursakerja.denpasarkota.go.id*. Akan tetapi jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja online juga belum optimal dan secara umum mengalami penurunan persentase pencari kerja yang ditempatkan di bursa kerja *online* tiap tahunnya, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Pencari Kerja Melalui Bursa Kerja Online Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pencari kerja terdaftar di Bursa Kerja Online	724	1.555	888	659	237*
Pencari kerja ditempatkan di Bursa Kerja Online	345	861	395	281	78*
Persentase Pencari Kerja ditempatkan di Bursa Kerja Online	47,65 persen	55,37 persen	44,48 persen	42,64 persen	32,91 persen*

*Sumber Buku Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 2019; *Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi, 2021*

Belum optimalnya fungsi dan peran bursa kerja dalam penempatan kerja salah satunya disebabkan oleh belum semua LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) di Kota Denpasar yang terakreditasi sebagai salah satu syarat penempatan dan pemagangan. LPKS atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta memiliki peran untuk membantu angkatan kerja untuk mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang ingin dicapai untuk masuk ke dalam pasar kerja dan pada akhir pelatihan akan didapatkan sertifikasi untuk mendaftar pada perusahaan baik itu berupa penempatan bekerja atau bermagang. Syarat dari penempatan kerja dan permagangan membutuhkan adanya sertifikat dari LPKS yang memperoleh akreditasi, sementara belum semua LPKS di Kota Denpasar belum terakreditasi. Hal ini menjadi akan menyebabkan tenaga kerja yang mampu terserap dalam pasar kerja menjadi tidak optimal karena belum dimilikinya sertifikat yang menandakan angkatan kerja telah lulus uji kompetensi untuk dapat terserap dalam bursa kerja.

Tabel 2.121
Jumlah LPKS di Kota Denpasar Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
LPKS terdaftar	68	52	52	51*
LPKS terakreditasi	16	19	22	28*
Persentase LPKS terakreditasi	23,52	36,54	42,30	54,90*

*Sumber: Buku Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 2019; *Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi, 2021*

Belum optimalnya fungsi dan peran bursa kerja dalam penempatan tenaga kerja disebabkan oleh belum optimalnya layanan antar kerja berupa penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi angkatan kerja. Bimbingan jabatan adalah proses membantu seseorang untuk mengetahui dan memahami gambaran tentang potensi diri dan dunia kerja, untuk memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi angkatan kerja dirasa belum sepenuhnya optimal karena belum mampu membantu angkatan kerja secara penuh dalam pemilihan jenjang karir yang diminati dan ingin digeluti oleh angkatan kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja melalui bursa kerja menjadi kurang optimal.

3. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Pekerja/buruh merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan suatu wilayah. Pekerja/buruh yang sejahtera akan mempengaruhi kemajuan perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial tenaga kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini jaminan sosial menjadi indikator kesejahteraan pekerja/buruh. Semakin tinggi pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial, maka akan semakin terjamin pula pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang akan diterima oleh pekerja/buruh. Data mengenai besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dikeluarkan oleh BPJS dengan rincian jumlah total seluruh pekerja/buruh yang ada di Provinsi Bali.

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, pada tahun 2020 jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Provinsi Bali adalah 214.336 orang dengan total jumlah pekerja/buruh sebesar 260.608 orang. Dengan demikian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Provinsi Bali adalah sebesar 82,24 persen. Angka tersebut melebihi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014, yaitu sebesar 50 persen. Namun demikian,

oleh karena belum tersedianya data secara rinci besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kota Denpasar menyebabkan kurang bisa diketahui seberapa tenaga kerja yang sudah terlindungi haknya sebagai pekerja.

Belum adanya data terperinci mengenai jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan Jamsostek menandakan bahwa masih belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan di Kota Denpasar yang disebabkan karena belum optimalnya teknis pendataan, penghimpunan, dan penyusunan informasi terkait karakteristik ketenagakerjaan. Teknis pendataan, penghimpunan, dan penyusunan informasi terkait karakteristik ketenagakerjaan yang belum terlaksana secara optimal mengakibatkan banyak informasi dan data yang belum terolah dan terpublikasi sebagai bahan untuk analisis pengembangan dibidang ketenagakerjaan untuk kedepannya.

Data mengenai banyaknya jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek akan memperlihatkan seberapa besar tingkat pekerja yang terlindungi haknya sebagai pekerja dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan ketenagakerjaan. Salah satu manfaat dari keikutsertaan program Jamsostek, terutama pada saat pandemi *covid-19* seperti sekarang ini adalah pekerja/buruh dapat dengan mudah mengajukan klaim untuk mendapatkan bantuan sosial (tentunya sesuai dengan ketentuan pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan sosial). Oleh karena itu, untuk ke depannya diperlukan pemilahan data banyaknya pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 2.122
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
di Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pekerja/buruh Jamsostek	Jiwa	N/A	N/A	N/A	223.369	214.336
2.	Jumlah pekerja/buruh	Jiwa				260.608	260.608
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	persen	N/A	N/A	N/A	85,71	82,24

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021

4. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

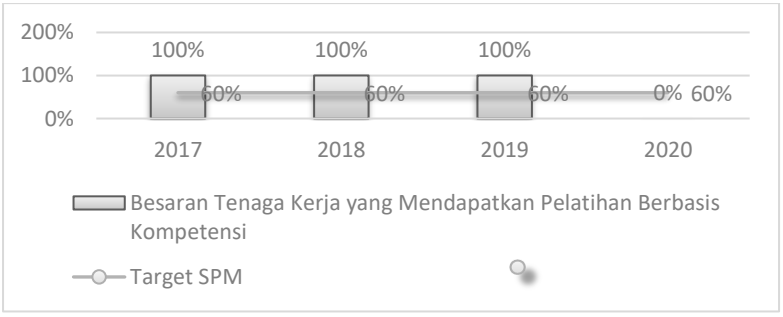
Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya. Salah satu jenis pelatihan tenaga kerja adalah pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Tabel 2.123
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	Jiwa	25	75	60	0
2.	Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jiwa	25	75	60	0
3.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	100	100	100	0
4.	Target		25	75	60	0
5.	Capaian		100	100	100	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021
Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data yang tersedia mulai tahun 2017

Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga tahun 2019 memiliki besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 100 persen. Namun, pada tahun 2020, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tidak ada sama sekali atau 0 persen. Angka tersebut tentunya kurang dari target nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 yang sebesar 60 persen. Tidak adanya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompertensi di tahun 2020 dikarenakan oleh adanya pandemic *covid*-19. Hal tersebut diikuti oleh adanya peraturan untuk meniadakan segala macam kegiatan di luar rumah, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pelatihan.



Gambar 2.67
Perkembangan Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2017-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Setiap tahunnya, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memiliki target jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis kompetensi dan angka capaiannya selalu konsisten mencapai 100 persen pada tahun 2017 hingga 2019. Namun, sejak terjadinya pandemi *covid-19,* yaitu pada tahun 2020, capaiannya menurun sangat signifikan menjadi 0 persen. Pelatihan bagi tenaga kerja akan sangat dibutuhkan pada saat pandemi *covid-19* seperti sekarang dan pemulihan ekonomi tahun-tahun setelahnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Denpasar mampu memfasilitasi kegiatan pelatihan tenaga kerja untuk dapat meningkatkan daya saing pekerja dalam pasar tenaga kerja.

Tabel 2.124
Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi	persen	25	75	60	0
2.	Target	persen	25	75	60	0
3.	Capaian	persen	100	100	100	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021

5. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya.

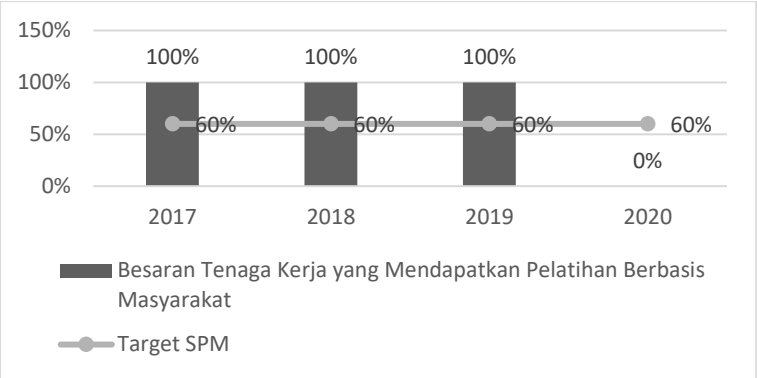
Salah satu bentuk pelatihan tenaga kerja adalah pelatihan berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Dapat dikatakan bahwa pelatihan ini menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengoptimalan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk memaksimalkan potensi daerahnya.

Tabel 2.125
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	25	75	60	0
2.	Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	25	75	60	0
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	100	100	100	0
4.	Target		25	75	60	0
5.	Capaian		100	100	100	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021
**) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data yang tersedia mulai tahun 2017*

Kota Denpasar pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 telah memberikan pelatihan berbasis masyarakat yang memiliki nilai besaran 100 persen. Namun, pada tahun 2020, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tidak ada sama sekali atau 0 persen. Angka ini tentunya sangat kurang dari target nilai standar (SPM) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sesuai Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 mengenai SPM Ketenagakerjaan yang sebesar 60 persen.



Gambar 2. 68
Perkembangan Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2017–2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Setiap tahunnya, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memiliki target jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis masyarakat dan selalu konsisten mencapai 100 persen pada tahun 2017 hingga 2019. Namun, sejak terjadinya pandemi *covid-19,* yaitu pada tahun 2020, capaiannya menurun sangat signifikan menjadi 0 persen. Hal tersebut tentunya menyebabkan adanya larangan untuk berkumpul dan menimbulkan kerumunan. Padahal, pelatihan bagi tenaga kerja akan sangat dibutuhkan pada saat pandemi *covid-19* seperti sekarang untuk pemulihan ekonomi tahun-tahun setelahnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Denpasar mampu memfasilitasi kegiatan pelatihan tenaga kerja salah satunya melalui pelatihan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat melalui penggalian potensi dan kearifan lokal.

Tabel 2.126
Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Melalui Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Melalui Pelatihan Berbasis Masyarakat	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi	persen	N/A	25	75	60	0
2.	Target	persen	N/A	25	75	60	0
3.	Capaian	persen	N/A	100	100	100	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021

6. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Masyarakat berperan sebagai obyek dan subyek pembangunan. Masyarakat sebagai sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pembangunan daerah, sehingga kualitas sumber daya manusia akan menentukan kualitas pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam daerah atau di luar daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah, maka akan semakin berkualitas pula tenaga kerja di wilayah tersebut.

Kualitas tenaga kerja pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang tinggi membuat suatu daerah mempunyai daya saing di sektor sumber daya manusia. Rasio lulusan S1/S2/S3 dihitung berdasarkan jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10.000.

Tabel 2.127
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Jiwa	N/A	N/A	1.723	3.814	
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.310
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	/10.000 jiwa	N/A	N/A	18,51	40,27	

Sumber: BPS Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kualitas tenaga kerja menjadi salah satu permasalahan, mengingat jumlah lulusan S1/S2/S3 masih tergolong rendah, yang berbanding lurus dengan rendahnya rasio S1/S2/S3. Selama tahun 2018-2019 terjadi peningkatan jumlah rasio lulusan S1/S2/S3 dari 18,51 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk menjadi 40,27 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Hal tersebut menunjukan perubahan yang positif. Secara keseluruhan hal ini menunjukan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kota Denpasar semakin meningkat. Selain itu, peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

Ketersediaan SDM yang berkualitas diperlukan oleh Kota Denpasar untuk mengolah potensi sumber daya alam. Pemerintah daerah harus mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi ataupun bentuk subsidi lainnya sehingga memudahkan anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk diharapkan mampu menjadi gerbang perbaikan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Denpasar juga tergambar dari data mengenai pekerja migran dan tenaga kerja asing. Adanya pekerja migran Indonesia memberikan dampak positif melalui peningkatan devisa negara dan memberikan lapangan pekerjaan pada penduduk lokal. Perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah. Kota Denpasar yang memiliki pekerja migran Indonesia berkewajiban untuk mengawasi pekerja migran Indonesia yang berdomisili di Kota Denpasar dan mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Selama ini di Kota Denpasar pemantauan dan pengawasan pekerja dan kelembagaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) belum berjalan

dengan optimal. Hal ini disebabkan karena pendataan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan karakteristiknya dan pemantauan dan pengawasan kelembagaan P3MI yang belum optimal.

Tabel 2.128
Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Informasi Izin rekomendasi PMI yang diterbitkan	301	490	374	254	116*
PMI Laki-laki	219	346	244	151	82*
PMI Perempuan	82	144	130	103	34*

Sumber: Buku Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar;
**Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, 2021*

Pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperlukan sebagai input untuk merencanakan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi daerah terutama mengenai perkembangan dan pengelolaan pekerja migran Indonesia asal Denpasar. Pendataan karakteristik pekerja migran Indonesia beserta karakteristiknya di Kota Denpasar belum optimal, sehingga berpotensi banyak pekerja migran Indonesia di Kota Denpasar yang belum terdata dengan baik. Pendataan yang belum baik ini akan berpengaruh pada status pekerja migran Indonesia. Pendataan dan informasi Penempatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berstatus legal dan bebas dari eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran. Selama ini pendataan kelembagaan dan informasi penempatan pekerja migran Indonesia juga masih terbatas.

Pengelolaan tenaga kerja asing (TKA) juga belum optimal dilihat dari karena belum optimalnya teknis pendataan, pembinaan dan monitoring TKA. Adanya tenaga kerja asing memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu wilayah. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan PMA dan PMDN wilayah melalui IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing) dan retribusi IMTA. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan baik itu untuk pekerja migran maupun perusahaan yang mempekerjakan migran di perusahaannya untuk memberikan input dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui pendataan informasi karakteristik TKA, pembinaan TKA, dan monitoring TKA di perusahaan. Selama ini pendataan TKA belum terperinci dan terpilah berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh para TKA yang bekerja di perusahaan.

Tabel 2.129
Data Tenaga Kerja Asing (TKA) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
IMTA Laki-laki	155	145	144	153	195*
IMTA Perempuan	125	123	120	150	163*
Perusahaan pengguna TKA	128	142	128	140	73*

Sumber: Buku Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar;
**Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, 2021*

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Perempuan dan anak menjadi salah satu golongan yang rentan dalam pengembangan suatu wilayah karena pelaksanaan pembangunan suatu wilayah relatif masih belum ramah dan responsif terhadap gender. Adanya pandemi *covid-19* tentunya akan sangat mempengaruhi kondisi perempuan dan anak di suatu wilayah secara umum. Berikut diuraikan kinerja pembangunan Kota Denpasar dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

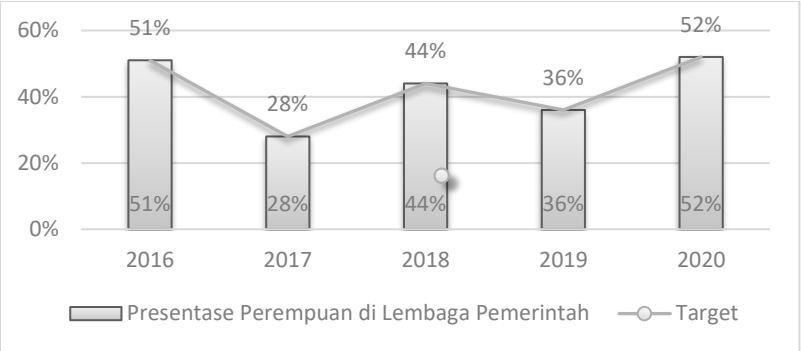
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menggambarkan bahwa perempuan diberikan hak yang sama untuk berperan dalam pembangunan khususnya di lembaga pemerintahan. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan serta merupakan sarana untuk memperjuangkan hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah juga sebagai jalan bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan pemerintahan termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Salah satu contoh keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan adalah keterwakilan perempuan di instansi pemerintah daerah.

Tabel 2.130
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Jiwa	4.288	4.804	4.600	3.431	3348
2.	Jumlah pekerja perempuan	Jiwa	8.440	16.915	10.610	9.502	6.449
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	51	28	44	36	52
4.	Target	persen	51	28	44	36	52
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3A2KB Kota Denpasar, 2021 dan Buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 persentase partisipasi lembaga pemerintah di Kota Denpasar mengalami penurunan dari angka 51 persen menjadi 28 persen. Pada tahun 2018, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami kenaikan hingga mencapai persentase sebesar 44 persen, pada tahun 2019 berikutnya menurun menjadi 36 persen dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 52 persen. Angka tersebut tergolong baik karena perempuan telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi di lembaga pemerintah. Hal ini menggambarkan kesadaran gender dalam pembangunan cukup optimal.



Gambar 2.69
Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah mengenai moraturium dan penerimaan pegawai baru juga dapat mempengaruhi banyaknya perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang semakin besar lagi untuk kedepannya bagi perempuan supaya dapat berpartisipasi layaknya kaum laki-laki. Jika dibandingkan dengan target per tahun, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar secara konsisten memiliki angka capaian 100 persen selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019.

2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Banyaknya kursi yang diduduki perempuan di lembaga DPR menggambarkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya di lembaga legislatif. Adanya perempuan di lembaga legislatif juga merepresentasikan perempuan untuk ikut mengambil andil dalam pembuatan undang-undang terutama undang-undang yang memperjuangkan perempuan dan kesetaraan gender. Proporsi partisipasi perempuan di kursi DPR dapat diketahui dari perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dan jumlah total anggota DPRD di Kota Denpasar.

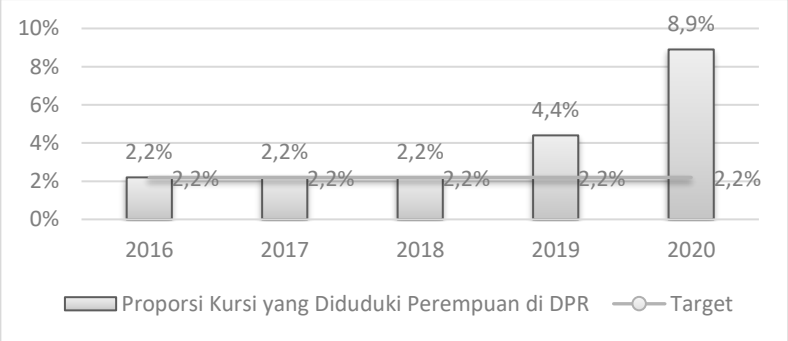
Tabel 2.131
Persentase Partisipasi Perempuan di DPR di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Jiwa	1	1	1	2	4
2.	Jumlah anggota DPR	Jiwa	45	45	45	45	45
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	2,2	2,2	2,2	4,4	8,9
4.	Target	persen	2.2	2,2	2,2	2,2	2,2
5.	Capaian	persen	100	100	100	200	404

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021 dan Buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar

Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Denpasar hanya mencapai 2,2 persen atau hanya 1 orang perempuan diantara 45 orang anggota DPRD. Pada tahun 2019, partisipasi perempuan di kursi DPR meningkat menjadi sebesar 4,4 persen dan kembali meningkat pada 2020 menjadi sebesar 8,9 persen. Angka ini masih jauh di bawah target dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut berisi kewajiban kepengurusan tiap partai

politik harus mencakup 30 persen perempuan. Pada masa yang akan datang diharapkan adanya dorongan akomodasi serta regulasi dari partai politik untuk membangun keinginan pribadi perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan di kursi parlemen sangat penting karena penyusunan undang-undang di berbagai sektor terkait dengan perempuan. Jika dibandingkan dengan target per tahun, proporsi perempuan di DPR di Kota Denpasar secara konsisten memiliki angka capaian 100 persen selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2018 dan 200 persen pada tahun 2019.



Gambar 2.70
Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di DPR Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan khususnya di lembaga swasta. Adanya perempuan di lembaga swasta menggambarkan perempuan juga menggambarkan seberapa besarnya perempuan di sektor swasta yang juga menjadi sektor yang penting dalam pembangunan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan jumlah penduduk perempuan yang bekerja di lembaga non pemerintah dibandingkan dengan jumlah pekerja di Kota Denpasar.

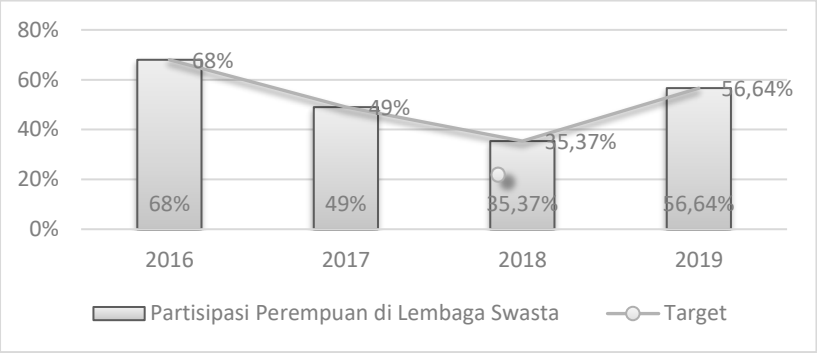
Tabel 2.132
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Jiwa	4.152	5.983	6.010	6.071
2.	Jumlah pekerja perempuan	Jiwa	8.440	16.915	10.610	9.502
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	49	35,37	56,64	48
4.	Target	persen	49	35.37	56.64	48
5.	Capaian	persen	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Secara umum partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka terendah berada pada tahun 2017 dimana partisipasi perempuan di lembaga swasta hanya 35,37 persen yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta yang juga disertai dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Denpasar. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami perubahan yang positif yang terlihat dari angka partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Denpasar berhasil mencapai angka 64 persen. Jika dibandingkan dengan target per tahun, partisipasi

perempuan di lembaga swasta Kota Denpasar secara konsisten memiliki angka capaian 100 persen selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019.



Gambar 2.71
Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2019
Sumber: Hasil Olahan, 2020

4. Rasio KDRT

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT dapat diketahui dari jumlah kejadian KDRT dan jumlah total rumah tangga di suatu wilayah. Akan tetapi, sebagian besar kejadian KDRT yang tercatat merupakan tindakan KDRT yang dilaporkan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan jumlah KDRT lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilaporkan.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga meliputi:

a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
b. Kekerasan psikis; adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
c. Kekerasan seksual meliputi: 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

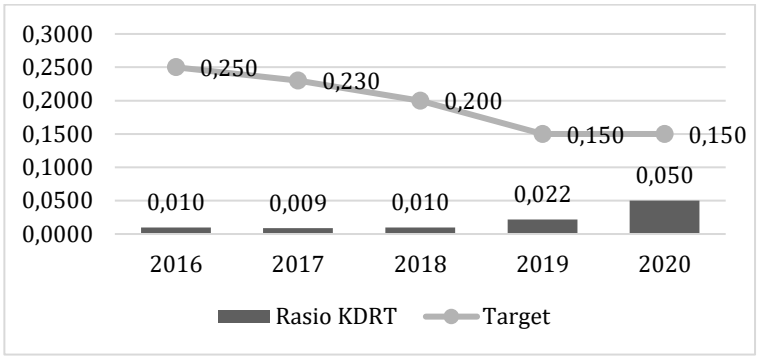
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jumlah KDRT di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 61 kasus dan pada 2020 menjadi 86 kasus. Berikut ini data rasio KDRT di Kota Denpasar:

Tabel 2.133
Rasio KDRT di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KDRT	Kasus	28	24	27	61	86
2.	Jumlah Rumah Tangga	RT	275.766	275.766	275.766	275.766	168.659
3.	Rasio KDRT	persen	0,010	0,009	0,010	0,022	0,05
4.	Target	persen	0,25	0,23	0,2	0,15	0,15
5.	Capaian	persen	0,04	0,04	0,05	0,15	0,30

Sumber: Website Pusat Data Kota Denpasar, P2PT2A dalam RKPD INDUK Kota Denpasar 2019, DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.96
Perkembangan Rasio KDRT Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Pada tahun 2016 terlapor ada 28 kasus KDRT sementara pada tahun 2019 melonjak menjadi 61 kasus. Adanya kasus KDRT menggambarkan bahwa kualitas hidup perempuan belum sepenuhnya terjamin dengan baik dan kesadaran mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan belum optimal. Akan tetapi, jika dibandingkan target tiap tahunnya, selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio KDRT telah berhasil melebihi target yang telah ditentukan.

1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Tenaga kerja hendaknya memenuhi kriteria persyaratan yang sesuai dengan keinginan perusahaan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Usia produktif menjadi tolok ukur untuk mempekerjakan seseorang seperti yang tertuang dalam Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan anak dan terdapat ketentuan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Persentase tenaga kerja dibawah umur menunjukkan adanya suatu kejahatan yang tidak sesuai dengan undang-undang karena telah mempekerjakan anak-anak. Kota Denpasar

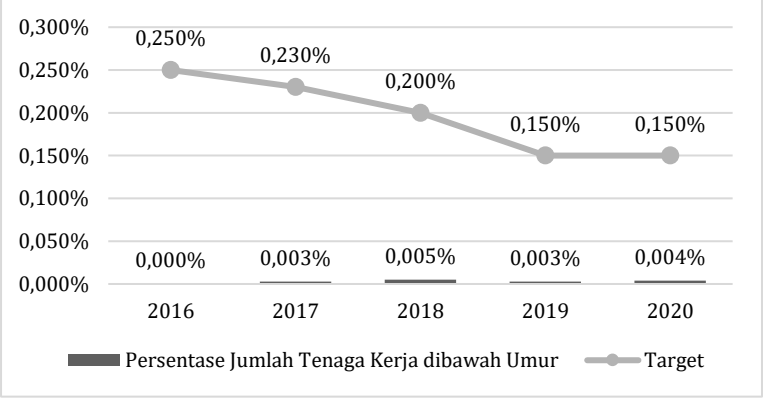
merupakan lokasi tujuan adanya pekerja dibawah umur. Berikut merupakan perkembangan jumlah tenaga kerja dibawah umur yang bekerja di Kota Denpasar:

Tabel 2.134
Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pekerja anak usia 5-14 tahun	Jiwa	0	16	25	13	20
2.	Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas	Jiwa	0	468.515	468.515	468.515	516.642
3.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	persen	0	0,003	0,005	0,003	0,004

Sumber: Lentera anak Bali (LAB) , BPS Kota Denpasar 2015; DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021
Catatan: Pekerja anak secara formal tidak ada (Sumber: Disnaker Kota Denpasar)
Data diatas merupakan data pekerja anak nonformal seperti anak tukang suun/jinjing, dagang acung penjual tissue/penjepit rambut dll.

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, perkembangan persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur menunjukkan angka yang fluktuatif. Kenaikan terjadi pada tahun 2018 dan kembali turun dengan signifikan pada tahun 2020 menjadi 0,004 persen. Anak dipekerjakan di sektor non formal, seperti tukang suan/jinjing, dagang arung, penjual tisu, penjual penjepit rambut, dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa anak masih dianggap sebagai obyek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dieksploitasi tenaganya.



Gambar 2.97
Perkembangan Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Meskipun memiliki persentase yang kecil dan melebihi target yang telah ditentukan selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2019, hal tersebut tentu menggambarkan masih adanya kondisi yang belum baik dengan masih adanya anak yang dipekerjakan pada sektor non formal, sehingga diperlukan perhatian lebih agar tidak ada lagi anak-anak yang dipekerjakan atau bahkan dieksploitasi.

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menggambarkan seberapa besar kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Partisipasi angkatan kerja perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang

secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat diketahui dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dan jumlah penduduk usia kerja perempuan.

Tabel 2.135
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Jiwa	186.200	189.145	192.300	206.656	219.346
2.	Jumlah angkatan kerja perempuan	Jiwa	304.000	310.136	316.600	322.800	234.032
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	61,25	60,98	60.73	64,02	68
4.	Target		75	75	75	75	75
5.	Capaian		81,66	81,30	80,97	85,36	90,66

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021 dan Buku Profil Statistik Gender

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif, persentase tertinggi berhasil dicapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 68 persen. Akan tetapi, selama kurun waktu tersebut partisipasi angkatan kerja perempuan belum mampu mencapai target yang telah ditentukan sebesar 75 persen. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesempatan perempuan untuk meraih akses di berbagai bidang dan mengaktualisasikan kegiatan yang setara dengan kaum laki-laki supaya dapat mencapai dan melebihi target yang ditentukan.



Gambar 2.98
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Pengaduan adalah laporan yang diajukan oleh korban atau keluarganya, masyarakat dan/atau lembaga atas terjadinya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga. Dalam hal korban berusia di bawah 18 tahun, maka wajib untuk didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali korban (anak). Apabila korban tidak ada yang mendampingi, maka unit layanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali. Kemudian wali tersebut akan mendampingi korban dalam proses-proses yang direkomendasikan oleh petugas pengaduan.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dapat diketahui dari jumlah pengaduan atau laporan yang diselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Adanya perempuan dan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih menandakan bahwa terdapat upaya untuk mengembalikan kondisi psikologis perempuan dan anak untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik serta termasuk salah satu langkah untuk memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.136
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Kasus	123	97	135	123	221
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Kasus	123	97	135	123	221
3.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan di Kota Denpasar konsisten pada angka 100 persen. Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan aduan sebesar 100 persen, maka cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan aduan di Kota Denpasar sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pengaduan pada perempuan dan anak korban kekerasan cukup baik.



Gambar 2.99
Perkembangan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak), yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif. Dalam melaksanakan pelayanan ini telah ditetapkan target oleh Kementeriaan PPA untuk tahun 2010-2014, yaitu terdapat minimal 2 puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota, sedangkan target rumah sakit adalah 60 persen rumah sakit melaksanakan pelayanan untuk korban KtP/A di suatu wilayah.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dapat diketahui dari jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan dan jumlah seluruh korban kekerasan yang terdata secara keseluruhan. Adanya perempuan dan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih menandakan bahwa terdapat upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan kesehatan perempuan dan anak setelah mendapatkan kekerasan. Data indikator tersebut belum tersedia di Kota Denpasar.

Tabel 2.137
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.	Orang	4	2	9	9	31
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	Orang	4	2	9	9	31
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Denpasar konsisten pada angka 100 persen. Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100 persen dari sasaran program, maka capaian perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Denpasar telah mencapai target SPM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan pada perempuan dan anak korban kekerasan cukup baik.



Gambar 2.72
Perkembangan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

8. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

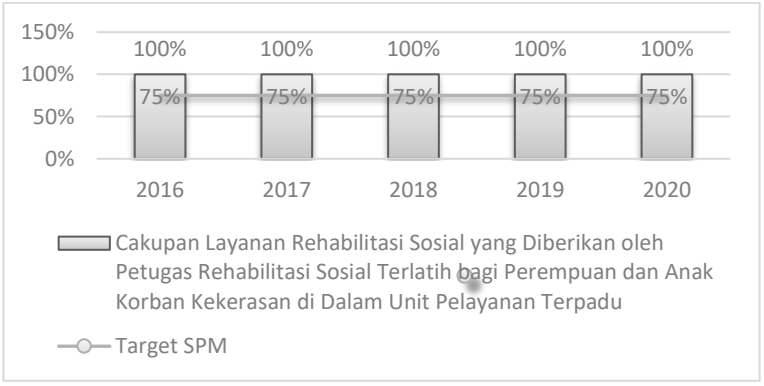
Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap *assessment*, konseling hingga penyediaan rumah aman untuk korban. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dapat diketahui dari jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan rehabsos dan jumlah korban kekerasan keseluruhan. Layanan rehabilitasi sosial diperlukan untuk mengembalikan mental dan membangun semangat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.138
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Orang	27	20	40	39	15
2.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Orang	27	20	40	39	15
3.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.73
Perkembangan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dilihat dari angka kekerasan perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar masih tinggi. Selama kurun waktu tahun 2016

hingga tahun 2020, cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar konsisten pada angka 100 persen. Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu adalah sebesar 75 persen, maka cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar telah mencapai target SPM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan rehabilitasi sosial pada perempuan dan anak korban kekerasan cukup baik.

9. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus- Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai tingkat putusan pengadilan ini dapat diketahui dari jumlah perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diputuskan pengadilan dan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kualitas pelayanan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Tabel 2.139
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Tingkat Putusan Pengadilan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	27	19	30	17	30
2.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Kasus	20	13	16	16	31
3.	Persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	135,00	146,15	187,50	106,25	98

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 hampir konsisten mencapai angka diatas 100 persen.



Gambar 2.74
Perkembangan Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Tingkat Putusan Pengadilan di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebesar 80 persen, maka persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar telah melebihi target SPM.

10. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin undang-undang atau kebijakan lainnya dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum.

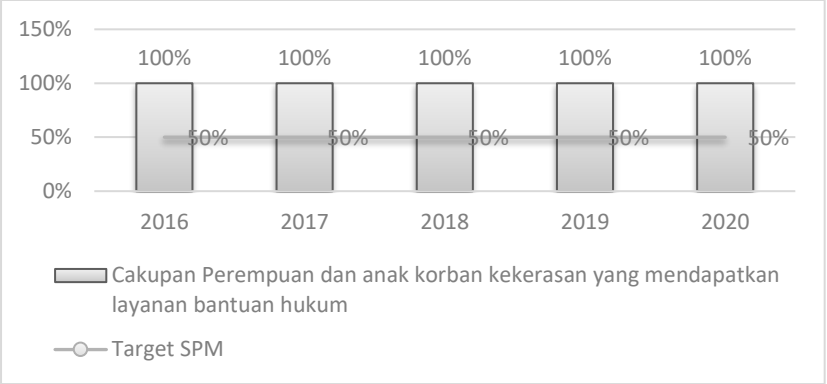
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ini dapat diketahui dari jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum secara keseluruhan. Hal ini menunjukan adanya hukum yang adil dan memihak terhadap perempuan dan korban kekerasan yang mengalami luka fisik maupun gangguan psikologis setelah mengalami kekerasan.

Tabel 2.140
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	123	97	135	123	154
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	123	97	135	123	154
3.	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kota Denpasar konsisten pada angka 100 persen. Hal ini menunjukkan pelayanan hukum terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar cukup baik.



Gambar 2.75
Perkembangan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Denpasar Dibandingkan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah sebesar 50 persen, maka perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kota Denpasar telah mencapai target SPM.

11. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

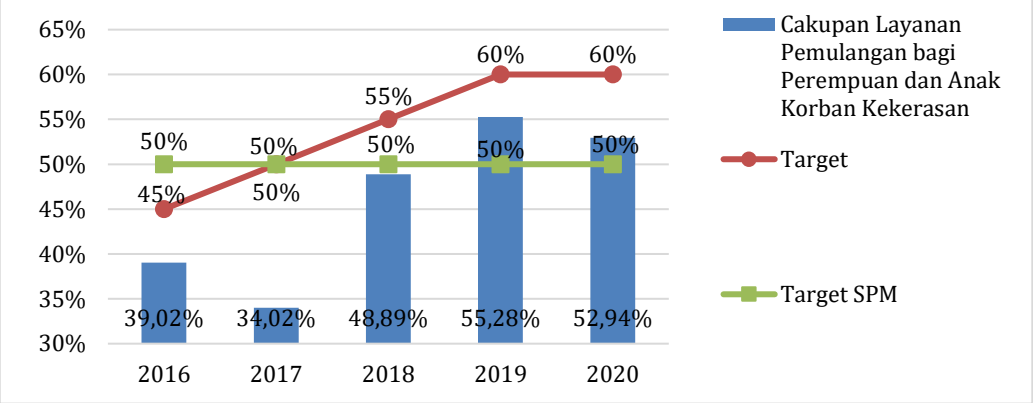
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ini dapat diketahui dari perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan dan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT secara keseluruhan. Layanan pemulangan termasuk mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban (reintegrasi sosial) serta diupayakan untuk mengembalikan kondisi mental dan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk dapat kembali beraktivitas.

Tabel 2.141
Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	48	33	66	68	117
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	123	97	135	123	221
3.	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	persen	39,02	34,02	48,89	55,28	52,94
4.	Target	persen	45	50	55	60	60
5.	Capaian	persen	86,72	68,04	88,89	92,14	88,23

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, secara umum cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2017 cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengalami penurunan, hal tersebut juga mempengaruhi capaian kinerja pada cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengalami penurunan angka capaian. Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebesar 50 persen, maka cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar belum dapat mencapai target SPM. Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebaiknya terus ditingkatkan kedepannya supaya korban kekerasan dapat menjalani kembali hidupnya dengan mental dan psikologis yang baik.



Gambar 2.76
Perkembangan Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

12. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban.

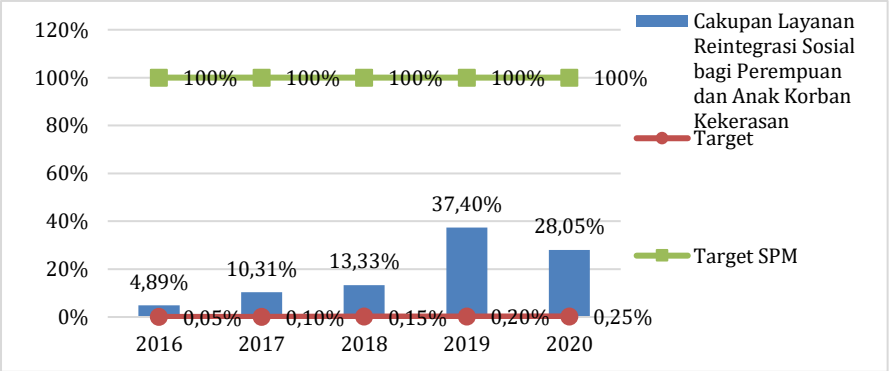
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan diketahui dari jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani yaitu disatukan kembali dengan keluarganya dan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi. Layanan reintegrasi sosial penting untuk menyiapkan perempuan dan anak korban kekerasan kembali melakukan aktivitas sosial seperti sedia kala sebelum menjadi korban kekerasan.

Tabel 2.142
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Orang	6	10	18	46	62
2.	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Orang	123	97	135	123	221
3.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	persen	4,88	10,31	13,33	37,40	28,05
4.	Target	persen	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
5.	Capaian	persen	97,56	103,09	88,89	186,99	112,2

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021
Catatan:
Data layanan reintegrasi sosial merupakan data perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan psikologi di UPTD PPA/P2TP2A Kota Denpasar

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan angka capaian tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 37,40 persen. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara umum telah mencapai target, hanya tahun 2016 dan 2018 berada pada capaian angka 97,56 persen dan 88,89 persen.



Gambar 2.77
Perkembangan Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebesar 100 persen, maka cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar tergolong sangat rendah dan belum dapat mencapai target SPM.

13. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Rasio angka partisipasi murni SD menunjukkan perbandingan angka partisipasi murni sekolah perempuan dan angka partisipasi murni sekolah laki-laki usia 7-12 tahun di

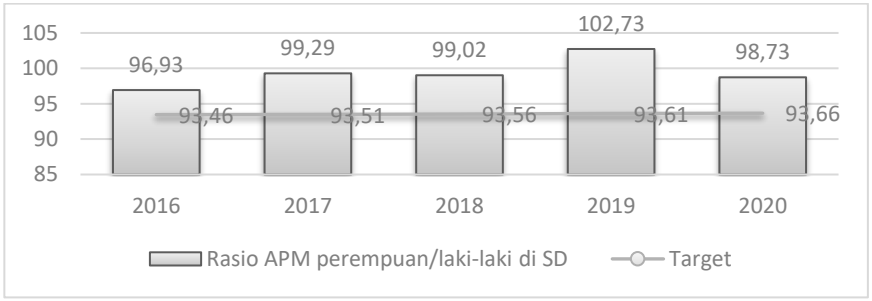
tingkat pendidikan SD sederajat. Rasio ini menggambarkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan Sekolah Dasar.

Tabel 2.143
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM-SD perempuan		95,18	89.10	86.46	87.93	92,69
2.	APM-SD laki-laki		98,19	89.74	87.32	85.59	93,88
3.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	persen	96,93	99,29	99,02	102,73	98,73
4.	Target	persen	93,46	93,51	93,56	93,61	93,66
5.	Capaian	persen	103,71	106,18	105,84	109,74	105,41

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio APM perempuan/laki-laki di Sekolah Dasar Kota Denpasar selalu berada lebih dari 90 persen dan berhasil melebihi angka 100 persen pada tahun 2019. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah perempuan sudah mulai lebih banyak dari siswa laki-laki atau bisa dikatakan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pembelajaran di tingkat sekolah dasar sudah setara.



Gambar 2. 78
Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SD
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

14. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

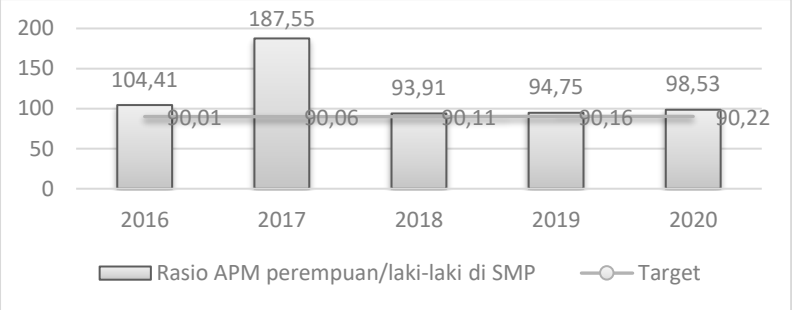
Rasio angka partisipasi murni perempuan/laki-laki di SMP menunjukkan partisipasi sekolah penduduk perempuan dan angka partisipasi murni sekolah laki-laki usia 13-15 tahun di tingkat pendidikan SMP sederajat. Rasio ini menggambarkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 2.186
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM-SMP perempuan		76,53	104.82	74.73	76.91	83,40
2.	APM-SMP laki-laki		73,30	55.89	79.58	81.17	84,64
3.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	persen	104,41	187,55	93,91	94,75	98,53
4.	Target	persen	90,01	90,06	90,11	90,16	90,22
5.	Capaian	persen	116,00	208,25	104,22	105,09	109,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio APM perempuan/laki-laki di Sekolah Menengah Pertama Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif, berhasil melebihi angka 200 persen pada tahun 2017. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah perempuan sudah mulai lebih banyak dari siswa laki-laki atau bisa dikatakan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama sudah setara.



Gambar 2.79
Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

15. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

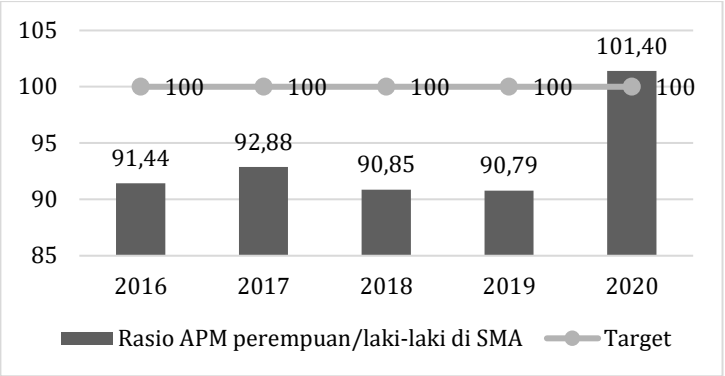
Rasio angka partisipasi murni perempuan/laki-laki di SMA menunjukkan partisipasi sekolah penduduk perempuan dan angka partisipasi murni sekolah laki-laki usia 16-18 tahun di tingkat pendidikan SMA sederajat. Rasio ini menggambarkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tabel 2.187
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16 – 18 tahun	persen	17,658	18.240	19.034	21.772	45341
2.	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16 – 18 tahun	persen	19.310	19.638	20.950	23.982	44731
3.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	persen	91,44	92,88	90,85	90,79	101,4

Sumber: DP3A2KB Kota Denpasar, 2021
Catatan:
**) Sekolah /Pendidikan Tingkat SMA merupakan kewenangan Provinsi Bali*

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio APM perempuan/laki-laki di Sekolah Menengah Atas Kota Denpasar beserta capaiannya selalu berada lebih dari 90 persen. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah perempuan sudah hampir sama dengan dari siswa laki-laki atau bisa dikatakan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pembelajaran ditingkat sekolah menengah atas sudah hampir sudah setara dengan laki-laki.



Gambar 2.80
Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

16. Persentase Capaian Skor Indikator Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak atau Indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya. Berikut tingkatan kategori skor dalam KLA:

Tabel 2.188
Kategori Skor KLA
yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Skor	Kategori
500-600	Pratama
601-700	Madya
701-800	Nindya
801-900	Utama
901-1000	KLA

Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kota Denpasar selama tahun 2016 hingga 2018 konsisten berada pada kategori Nindya, kemudian berhasil mencapai kategori Utama (melebihi target mendapatkan kategori Nindya) pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menandakan bahwa Kota Denpasar hampir mencapai KLA dengan meningkatkan indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, untuk kedepannya

penguatan kelembagaan dan hak anak harus terus ditingkatkan untuk mencapai sebuah kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak.

Tabel 2.144
Capaian Skor KLA Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

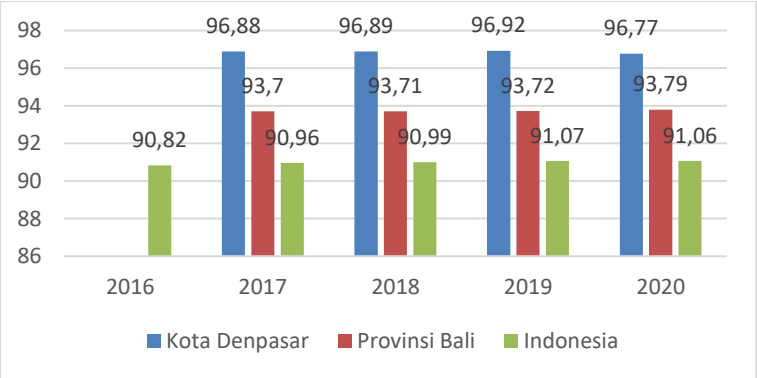
No	Skor KLA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi	persen	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
2.	Target	persen	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber: LKjIP BPPKB Kota Denpasar 2015 2016 2017 dan LKPJ AMJ Kota Denpasar 2016 – 2021

17. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan, perempuan diharapkan memiliki kesempatan yang sama atau setara dengan laki-laki, seperti kesempatan terhadap akses pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi kegiatan sehari-hari. Kesetaraan dapat dicapai bila perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi, dan memanfaatkan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan atau kesenjangan gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100.



Gambar 2.81
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Indonesia Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS, 2021

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar tahun 2016 hingga tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum dapat mencapai angka yang memperlihatkan kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki (belum mencapai angka mutlak 100). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar lebih tinggi.

Tabel 2.145
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	IPG Indonesia		90,82	90,96	90,99	91,07	91,06
2.	IPG Provinsi Bali			93,70	93,71	93,72	93,79
3.	IPG Kota Denpasar			96,88	96,89	96,92	96,77
4.	Target IPG Kota Denpasar*		77,82	78	78,25	78,50	78,75
5.	Capaian IPG Kota Denpasar	persen		124,21	123,82	123,46	123

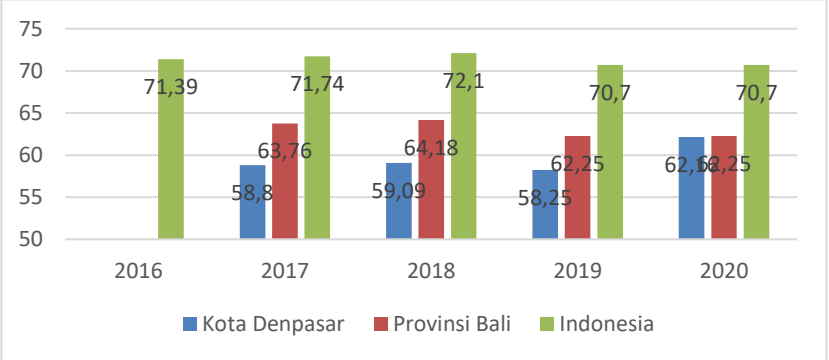
*Sumber: BPS dan *Renstra DP3A2KB Kota Denpasar 2016 – 2021*

Jika dibandingkan dengan target Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun 2016–2020. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar cukup baik.

18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.



Gambar 2.82
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Indonesia Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS, 2021

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tahun 2016 hingga tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nilai

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar lebih rendah. Hal ini menggambarkan partisipasi perempuan Kota Denpasar di bidang sosial, politik, dan ekonomi masih belum optimal jika dibandingkan perempuan Provinsi Bali dan Indonesia secara umum. Adanya pandemi *covid-19* berpotensi semakin memperburuk kondisi pemberdayaan perempuan karena ekonomi nasional terkena dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menstimulasi perempuan untuk dapat berperan lebih aktif di bidang sosial, politik, dan ekonomi termasuk mensiasati bagaimana mendorong peran aktif perempuan dimasa pandemi.

Tabel 2.146
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	IDG Indonesia		71,4	71,7	72,1	70,7	70,7
2.	IDG Provinsi Bali			63,76	64,18	62,25	62,25
3.	IDG Kota Denpasar			58,80	59,09	58,25	62,16
4.	Target IDG Kota Denpasar*		-	60	60	60	60
5.	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen		98,00	98,48	97	104

*Sumber: BPS dan *Renstra DP3A2KB Kota Denpasar 2016 – 2021*

Jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar cukup baik.

C. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat, sehingga terpenuhinya pangan merupakan hak asasi bagi masyarakat. Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan bidang pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Peraturan Menteri/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi FAO (1996) ada empat komponen yang harus

dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu; (1) kecukupan ketersediaan pangan, (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim atau dari tahun ke tahun, (3) aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan, serta (4) kualitas keamanan pangan.

Berdasarkan lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, terdapat 3 (tiga) indikator dalam pembahasan mengenai pangan yaitu: (1) Ketersediaan Pangan Utama, (2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita, dan (3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kota Denpasar untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional. Adanya pandemi *covid-19* yang secara merata mempengaruhi semua kegiatan perekonomian di banyak negara, akan mempengaruhi produktivitas pangan dari sektor hulu (pengolahan lahan) hingga distribusi pangan dan ekspor impor. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk bertahan hidup dan melangsungkan kegiatan.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub-sistem utama dalam sistem ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi pangan di suatu daerah, pemasukan dari luar daerah dan cadangan pangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Sementara itu, ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan.

Produksi pangan di suatu wilayah tergantung pada berbagai faktor luar seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, ketersediaan sarana produksi yang tepat dan alat-alat pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Ketersediaan pangan dengan sumber bahan pangan dari luar, faktor yang mempengaruhi lebih komplek dan bersifat lintas sektoral. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan. Upaya mencukupi ketersediaan pangan dengan mendatangkan sumber bahan pangan dari luar, harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi sangat komplek dan bersifat lintas sektoral.

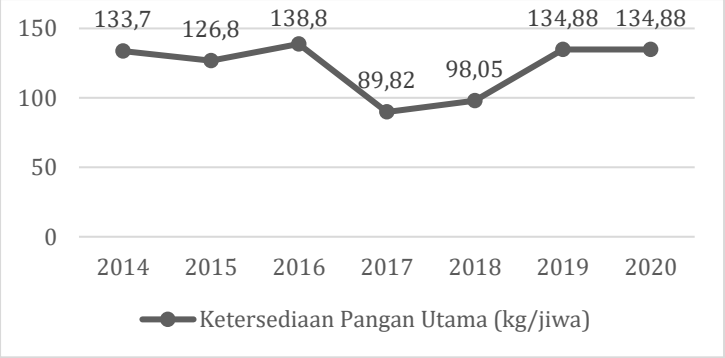
Pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 ketersediaan pangan utama di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Namun, apabila dinilai dalam kecukupan kalori secara keseluruhan per kapita per tahun yang setara dengan 265 kg beras/kapita/tahun, maka kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori cukup dan belum dapat dikatakan dapat melakukan swasembada pangan.

Tabel 2.147
Ketersediaan Pangan Utama Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Pangan	Kg	124.365.780	82.125.000	91.250.000	127.750.000	129.875.952
2.	Jumlah Penduduk*	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	962.900
3.	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Jiwa	138,8	89,82	98,05	134,88	134,88

*Sumber: *Kota Denpasar dalam Angka, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar 2020*

Jika dibandingkan dengan target ketersediaan pangan tiap tahunnya, maka ketersediaan pangan di Kota Denpasar selalu konsisten mencapai 100 persen tiap tahunnya dan mencukupi kebutuhan pangan di seluruh Kota Denpasar. Perkembangan ketersediaan pangan di Kota Denpasar yang selalu meningkat tiap tahunnya diprediksi akan sedikit terganggu karena adanya pandemi c*ovid-19*. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Denpasar hendaknya terus melakukan pengembangan program intensifikasi pertanian dan mengeluarkan kebijakan daerah yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan utama.



Gambar 2.83
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

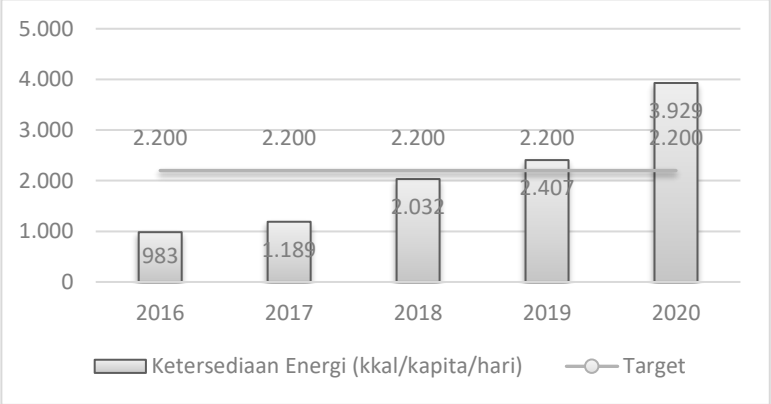
Ketersediaan energi dan protein perkapita adalah tersedianya pangan yang dihitung dengan satuan energi (kkal) dan protein (gr) per satuan penduduk baik berupa pangan dari hasil produksi dalam negeri dan atau sumber lain. Adapun ketersediaan energi dan protein perkapita terdiri dari 9 bahan makanan. Indikator ini bisa didapatkan dari ketersediaan pangan yang dikonversikan ke satuan energi (kkal) dan satuan protein (gr).

Tabel 2.148
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/ hari	983	1.189	2.032	2.407	3.929
2.	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/ hari	18,80	18,41	42,90	92,16	172,01

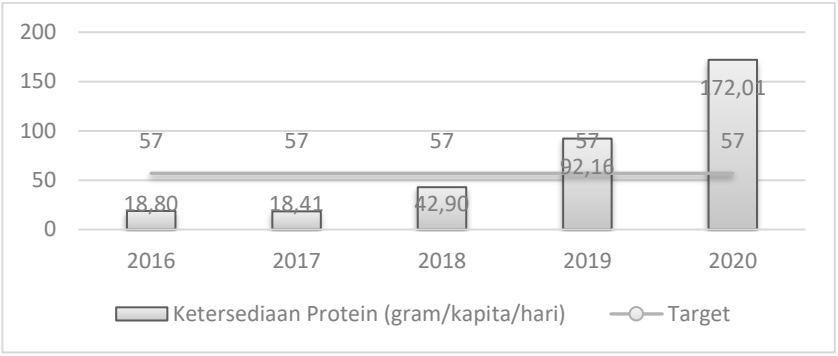
Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2021 (Perubahan),
Data-data Pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar (website)

Berdasarkan tabel di atas, baik dari segi ketersediaan energi maupun protein di Kota Denpasar pada tahun secara umum memiliki trend yang fluktuatif. Nilai yang tersedia pada tahun 2019 sudah memenuhi dari angka kebutuhan gizi per orang jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi, yaitu sekitar 2.100 – 2.750 kkal untuk AKE dan 56 – 65 gr untuk AKP bagi usia produktif.



Gambar 2.84
Perkembangan Ketersediaan Energi Perkapita
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Jika dibandingkan dengan skala provinsi dan nasional, angka kecukupan energi di Kota Denpasar juga termasuk cukup, tetapi jika dibandingkan AKE Provinsi Bali yang bernilai 2.407 kkal, AKE Kota Denpasar lebih rendah. Jika dibandingkan dengan AKE Nasional yang bernilai 2.200 kkal yang juga menjadi acuan angka target ketersediaan energi di Kota Denpasar, maka AKE Kota Denpasar lebih tinggi.



Gambar 2.85
Perkembangan Ketersediaan Protein Perkapita
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Jika dibandingkan dengan skala provinsi dan nasional, angka kecukupan protein di Kota Denpasar juga termasuk cukup. AKP Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai AKP Nasional yang bernilai 57 gr yang juga menjadi acuan angka target ketersediaan protein di Kota Denpasar. Meskipun AKE dan AKP Kota Denpasar sudah mulai tercukupi

pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 Kota Denpasar mampu melampaui AKP Nasional dengan cukup jauh.

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (SDGs)

Keamanan pangan merupakan hal yang penting untuk diawasi dan dijaga karena berkaitan dengan keamanan dan kesehatan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, pengawasan pangan dapat mencegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan yang beredar di wilayah. Nilai indikator keamanan pangan didapatkan dari persentase perbandingan antara jumlah sampel pangan hasil uji yang aman dikonsumsi dengan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan.

Tabel 2.149
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	Unit	-	100	87	177	60
2.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan	Unit	-	100	87	177	60
3.	Persentase sampel pangan yang aman dikonsumsi	persen	-	100	100	100	100
4.	Target	persen	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020
Ket. Realisasi dari sampel yang diperiksa semua aman dikunsumsi
Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2017

Selama tahun 2018 hingga 2020 semua sampel pangan yang diperdagangkan di Kota Denpasar aman untuk dikonsumsi. Hal ini membuat capaian persentase sampel pangan yang aman dikonsumsi di Kota Denpasar mencapai target 100 persen. Dapat dikatakan bahwa pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kota Denpasar cukup baik. Hal ini harus dipertahankan kedepannya untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

4. Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)

Pangan merupakan kebutuhan mutlak manusia. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya. Oleh karena itu, ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir

dan batin, maka semakin dituntut pula penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun pada tingkat konsumsi pangan. Mengacu pada PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (*nutritional adequency*) akan tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affortability*).

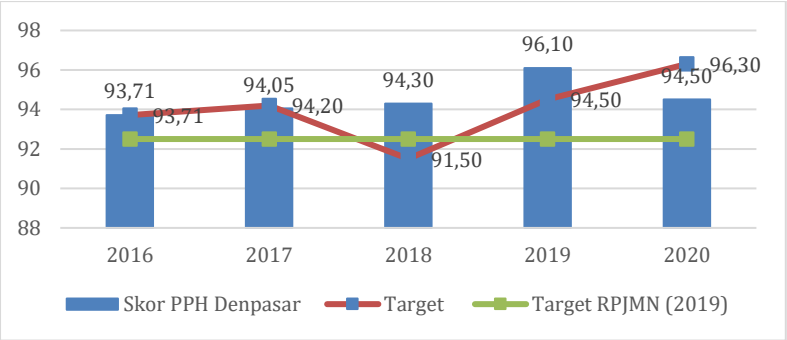
Skor pola pangan harapan (PPH) merupakan indikator yang menggambarkan pola konsumsi pangan yang beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Semakin tingginya skor pola pangan harapan (PPH), maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Skor pola pangan (PPH) digunakan sebagai instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.150
Skor Pola Pangan Harapan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Skor Pola Pangan Harapan		93,71	94,05	94,30	96,10	94,5
2.	Target	persen	93,71	94,20	91,50	94,5	96,3
3.	Capaian	persen	100	99,86	103,06	101,69	98,1

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan Kota Denpasar, 2020
Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2016

Pencapaian skor pola pangan harapan Kota Denpasar dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai angka 96,10. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 96,10 menjadi 94,5. Angka ini merupakan angka yang sudah berada di segitiga emas capaian skor PPH. Hal ini menunjukan pola konsumsi masyarakat Kota Denpasar sudah tinggi. Berdasarkan nilai skor PPH, konsumsi pangan di Kota Denpasar mengalami perubahan yang positif, yaitu menjadi semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai tersebut cukup tinggi dan jika dibandingkan dengan target skor pola pangan harapan RPJMN pada tahun 2019 sebesar 92,5, skor pola pangan harapan Kota Denpasar masih lebih tinggi.



Gambar 2.86
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – 2020
Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target RPJMN
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Skor pola pangan harapan Kota Denpasar jika dibandingkan dengan target indikator pembangunan setiap tahunnya secara umum selalu melebihi angka target, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) Kota Denpasar cukup baik. Hanya pada tahun 2017 capaian indikator skor pola harapan Kota Denpasar hampir mencapai angka 100. Namun demikian, pola konsumsi pangan di Kota Denpasar dinilai belum seimbang. Pola keseimbangan ini berbeda tiap tahunnya dan kurang bisa terprediksi. Pada suatu saat konsumsi beras masih tinggi di Kota Denpasar dan konsumsi pangan masih rendah untuk jenis buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian, meskipun skor pola pangan harapan (PPH) sudah tinggi (96,10) dan berada di segitiga emas capaian skor PPH. Akan tetapi, disaat setelah itu konsumsi kacang-kacangan menjadi sangat tinggi. Hal ini bergantung pada preferensi pangan masyarakat. Pola konsumsi yang tidak seimbang akan berpengaruh pada ketidakseimbangan gizi dimasyarakat. Secara umum pola konsumsi pangan yang tidak seimbang di Kota Denpasar disebabkan oleh rendahnya ketersediaan pangan dan rendahnya pola konsumsi pangan.

D. Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi a) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, c) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d) penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e) penerbitan izin membuka tanah dan f) perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.

1. Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian izin lokasi merupakan hasil perhitungan jumlah izin lokasi yang diberikan dibandingkan dengan permohonan izin lokasi yang diajukan. Indikator ini akan menggambarkan kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi, maka akan semakin mudah dan menarik investasi suatu daerah.

Di Kota Denpasar, izin lokasi dikeluarkan untuk luas tanah diatas 1 hektare berdasarkan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena adanya keterbatasan lahan di Kota Denpasar, sampai saat ini belum pernah ada pengembang atau masyarakat yang mengajukan permohonan izin lokasi. Terbatasnya data mengenai urusan pertanahan menggambarkan bahwa pengelolaan pertanahan di Kota Denpasar masih terbatas. Pengelolaan pertanahan penting dalam penyediaan lahan yang mendorong pembangunan di Kota Denpasar dengan mengurangi terjadinya konflik kepentingan diatas tanah. Secara lebih luas lagi, tata kelola pertanahan dan asset daerah di Kota Denpasar dapat dikatakan masih terbatas. Tata kelola pertanahan dan aset daerah merupakan upaya untuk mengelola pertanahan dan aset daerah berdasarkan unsur legalitas untuk mengantisipasi adanya konflik pertanahan dan aset daerah.

Masih adanya rumah terbangun yang belum memiliki IMB juga memperlihatkan tata kelola pertanahan belum dilakukan dengan optimal. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu persyaratan untuk mendirikan bangunan secara legal. Bangunan atau rumah yang terbangun di Kota Denpasar masih banyak yang belum memiliki IMB, meskipun tiap tahunnya IMB diajukan oleh masyarakat Kota Denpasar.

Tabel 2.151
Jumlah Bangunan Ber-IMB di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bangunan ber-IMB	izin	1.517	1.122	1.262	1.495	1.066

Sumber: DPMPTSP Kota Denpasar, 2021

Kondisi pertanahan di Kota Denpasar juga dapat tergambar dari masih adanya konflik kepemilikan tanah, baik yang berstatus adat maupun bukan adat. Permasalahan status lahan juga masih terjadi terutama di Kawasan permukiman kumuh. Upaya pengawasan dan permasalahan pertanahan juga belum dilakukan secara optimal terutama pada wilayah *Land Consolidation* (LC). Permasalahan di wilayah *Land Consolidation* (LC) cukup kompleks, sehingga mediasi untuk menyelesaikan sengketa dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah masyarakat banyak yang kekurangan lahan di wilayah LC dan ingin mendapatkan pelayanan secara optimal, sementara mereka menempati tanah yang bukan haknya. Penyelesaian LC ini dilakukan oleh tim tersendiri. Konflik sengketa lahan di wilayah LC telah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang.

E. Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa disadari sepenuhnya, kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan perubahan

ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, aspek lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan lingkungan hidup terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat 24 (dua puluh empat) poin, daftar, atau indikator untuk urusan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan Permendgari Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang hanya memiliki 8 (delapan) indikator untuk urusan lingkungan hidup. Perbedaan pembahasan mengenai lingkungan hidup antara kedua Permendagri ini disebabkan adanya bahasan tambahan pada Permendagri mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan kemitraan atau kerjasama pihak swasta dalam mengelola lingkungan sehingga pada pembahasan lingkungan hidup tidak hanya membahas tentang persampahan, air, dan kualitas lingkungan saja.

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong pemerintah daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup harus terus diupayakan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan.

1. Ketersediaan dan Integrasi RPPLH Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah rencana pemerintah terkait lingkungan yang diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan setiap daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH berisi tentang perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah, dan usaha dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH dilakukan pemerintah dari tingkat

nasional hingga kabupaten/kota dan bersifat saling berintegrasi atau berkaitan. Kota Denpasar belum menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam bentuk aturan, demikian pula untuk RPPLH Provinsi Bali yang masih dalam proses penyusunan.

2. Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakah salah satu instrumen dalam penyusunan RPPLH yang juga diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tantang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian ini membahas atau berisi tentang rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan hingga program daerah. Provinsi Bali yang secara hierarki administratif berada di atas Kota Denpasar masih dalam proses penetapan hasil kajian KLHS RTRW.

3. Indeks Kualitas Air

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai sumber air bersih untuk rumah tangga, sumber air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Disisi lain, sungai juga sangat rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor–sektor perekonomian.

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar.

Adapun data Indeks Kualitas Air Kota Denpasar baru tersedia tahun 2018 sampai 2020 karena adanya perubahan struktur organisasi. Berdasarkan hasil perhitungan IKA Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.152
Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air		-	-	39,41	49,68	50,69
2.	Target	persen	-	-	39	45	50
3.	Capaian	persen	-	-	101,05	110,40	101,38 persen

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
**) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2018*

Berdasarkan hasil perhitungan IKA, kualitas air di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dari 39,41 menjadi 49,68 dan selalu melebihi target yang telah ditentukan. IKA pada kedua tahun tersebut melebihi dari nilai target yang ditentukan setiap tahun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IKA Provinsi Bali, yaitu 77,67, dan IKA Nasional, yaitu 72,77. IKA Kota Denpasar berada sangat jauh dari IKA Provinsi Bali dan Nasional. IKA yang kurang dari nilai 50 tergolong pada kategori "waspada" berdasarkan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil ini, Kota Denpasar masih harus berusaha keras dalam meningkatkan IKA atau menurunkan nilai indeks pencemaran air sungai (PI). Rendahnya mutu air yang diukur berdasarkan metode indeks pencemaran sungai (PI) disebabkan karena dalam sampel air tersebut terdapat senyawa pencemar. Menurunnya kualitas air sungai di Kota Denpasar juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan air limbah. Kedepannya perlu dilakukan pelaksanan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas air sungai, karena sungai berperan penting sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melakukan kegiatan pembangunan kota.

4. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Oksida (SOx) dan Nitrogen Oksida (NOx) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan menjadi dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas udara untuk ekosistem lingkungan. Hasil perhitungan IKU Kota Denpasar adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2.153
Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Udara		-	-	91,16	85,014	85,559
2.	Target	persen	-	-	85	86	87
3.	Capaian	persen	-	-	107,24	98,85	98,34 persen

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
**) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2018*

Berdasarkan hasil perhitungan IKU, kualitas udara di Kota Denpasar termasuk dalam predikat Baik (82-91) menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 2018 IKU Kota Denpasar lebih baik dari IKU Bali yang bernilai 88,97 dan IKU Nasional yang bernilai 84,74. Akan tetapi, nilai IKU cenderung menurun pada tahun 2020 dan kurang dari target yang ditentukan. Kota Denpasar harus berusaha kembali untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKU yang telah dicapai.

5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Hutan dan lahan merupakan salah satu bagian dari ekosistem lingkungan yang tidak terlepas dari permasalahan lingkungan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu dalam rangka melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada area tutupan lahan tersebut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Tabel 2.199
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	-	30,13	37,11	37,11
2.	Target	persen	-	-	30	32	35
3.	Capaian	persen	-	-	100,43	115,96	106,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
**) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2018*

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, indeks tutupan lahan Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan melebihi target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali yang memiliki IKTL 41,56 dan IKTL Nasional yang bernilai 61,03, IKTL Kota Denpasar berada jauh di bawahnya. IKTL Kota Denpasar telah melebihi target yang telah ditentukan tiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan dari 115,96 persen menjadi 106,03 persen. Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan di Kota Denpasar, sehingga mengurangi kualitas tutupan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan konservasi dan rehabilitasi. Kedepannya perlu dilakukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas tutupan lahan dan sebisa mungkin mengurangi alih fungsi lahan atau konversi lahan. Dalam hal ini Kota Denpasar harus meningkatkan IKTL dan sebisa mungkin mengurangi alih fungsi atau konversi lahan.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan hasil komposit nilai IKA, IKU, dan IKTL. Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan informasi dalam menyusun program perbaikan lingkungan hidup.

Tabel 2.154
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		-	-	51,20	55,24	55,72
2.	Target	persen	-	-	49,20	52,10	55,1
3.	Capaian	persen	-	-	104,06	106,02	101 persen

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
**) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2018*

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kota Denpasar pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. IKLH Kota Denpasar jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi Bali yang bernilai 66,62 adalah tergolong lebih rendah. Begitu juga jika dibandingkan dengan IKLH Nasional yang bernilai 71,67. Nilai IKLH Kota Denpasar termasuk dalam kategori Kurang Baik menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, diharapkan Kota Denpasar dapat meningkatkan nilai IKU, IKA, dan IKTL.

7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Izinnya Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan izin terkait lingkungan sangat penting untuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, persentase ketaatan terhadap izin lingkungan di Kota Denpasar mencapai angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa sudah ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan di Kota Denpasar dalam rangka mengantisipasi adanya pelanggaran lingkungan hidup dan menjamin pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berikut merupakan persentase ketaatan terhadap izin terkait lingkungan di Kota Denpasar:

Tabel 2.155
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Izinnya Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Terkait Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		-	345	107	208	72
2.	Total Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Dibina dan Diawasi		-	60	60	74	72
3.	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Terkait Lingkungan	persen	-	100	100	100	100
4.	Target	persen	-	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2017

8. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Denpasar

Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, lokasi usaha dan dampaknya merupakan indikator pengawasan dan pengaduan masyarakat akan dugaan pencemaran, perusakan, maupun pelanggaran lingkungan yang diselesaikan/ditangani oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, seluruh pengaduan masyarakat mengenai Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah diregistrasi atau ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Tabel 2.156
Pengaduan Masyarakat Tentang Izin Terkait Lingkungan
di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengaduan Masyarakat Ditangani		-	347	171	116	77
2.	Total Pengaduan Masyarakat (total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi)		-	347	171	116	77
3.	Persentase Pengaduan Masyarakat Ditangani	persen	-	100	100	100	100
4.	Target		-	100	100	100	100
5.	Capaian		-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2017

9. Timbulan Sampah yang Tertangani

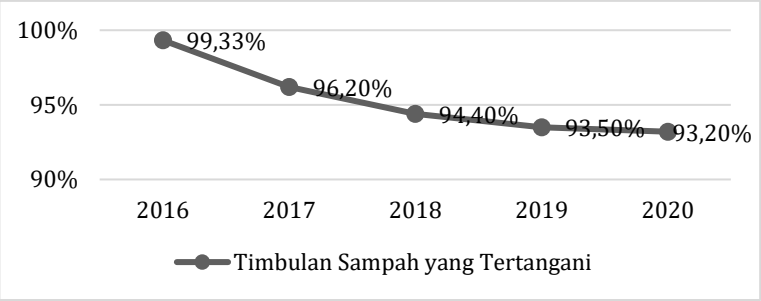
Sampah merupakan salah satu ancaman terhadap lingkungan termasuk pada sungai yang harus diantisipasi karena seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Masalah sampah harus segera diatasi untuk mengurangi sumber penyakit dan mengurangi ancaman lingkungan hidup yang muncul akibat banyaknya sampah yang tertimbun. Penanganan timbulan sampah membahas mengenai persentase jumlah sampah yang tertangani jika dibandingkan dengan total produksi sampah. Persentase jumlah sampah yang tertangani memperlihatkan seberapa besar sampah yang dihasilkan oleh suatu daerah dan berhasil ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan. Berikut merupakan timbulan sampah yang tertangani di Kota Denpasar:

Tabel 2.157
Timbulan Sampah yang Tertangani Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume Timbulan Sampah Ditangani	Ton	1.348.367	1.195.939	1.414.303,6	1349054,2	1.365.718,008
2.	Total Timbulan Sampah	Ton	1.357.435	1.471.315	1.497.894	1.432.760	1.464.680,76
3.	Persentase Timbulan Sampah Ditangani	persen	99,33	96,2	94,4	93,5	93,2
4.	Target	persen	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8
5.	Capaian	persen	99,9	96,6	94,8	93,8	93,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020

Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan persentase timbulan sampah ditangani yang fluktuatif dan konsisten selalu di atas angka 90 persen. Namun secara umum, timbulan sampah yang tertangani di Kota Denpasar mengalami penurunan dan belum secara menyeluruh dapat menangani sampah serta menjangkau seluruh Kota Denpasar.



Gambar 2.87
Perkembangan Timbulan Sampah yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan fluktuatif. Namun secara umum, jumlah sampah yang tertangani di Kota Denpasar mengalami penurunan dan belum secara menyeluruh 100 persen sampah telah tertangani. Kapasitas TPA dan TPS sementara yang terbatas mempengaruhi jumlah sampah yang tertangani. Selain itu, jumlah sampah yang tertangani juga dipengaruhi karena belum terlakasananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan secara optimal. Kapasitas TPA dan TPS sementara yang terbatas mempengaruhi jumlah sampah yang tertangani. Selain itu, jumlah sampah yang tertangani juga dipengaruhi karena belum terlakasananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan secara optimal.

10. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

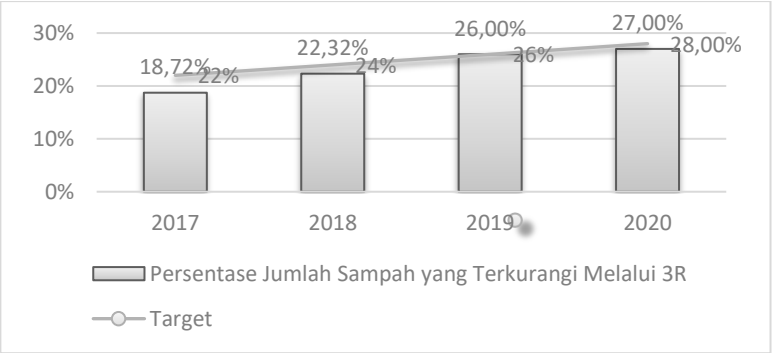
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dilihat dari banyaknya sampah yang terkurangi melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau yang dikelola tidak diangkut ke TPA/lingkungan. Indikator ini memperlihatkan kondisi eksisting untuk menuju sistem *zero waste*. Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R, seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain yang tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Pengelolaan melalui 3R menjadi salah satu pilihan untuk mengelola sampah dengan risiko pencemaran dan kontaminasi karena sampah yang rendah. Selain itu, pengelolaan sampah melalui 3R tidak memerlukan tempat yang begitu besar dan hampir tidak ada risiko timbulnya pencemaran tanah dan lingkungan. Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup telah gencar melakukan gerakan 3R di Kota Denpasar sejak tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020.

Tabel 2.158
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (dikelola tidak diangkut ke TPA/lingkungan)	persen	-	18,72	22,32	26	27
2.	Target	persen	-	22	24	26	28
3.	Capaian	persen	-	85,1	93	100	96,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020
**) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2017*

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2020, Kota Denpasar telah mengelola sampah dengan menggunakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan mengalami peningkatan tiap tahunnya dan berhasil mencapai target pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 belum mencapai target.



Gambar 2.88
Perkembangan Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2017–2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Persentase jumlah sampah yang terkelola melalui 3R perlu ditingkatkan ke depannya sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah, mengurangi pencemaran, dan menyumbang pendapatan dengan adanya sampah yang didaur ulang yang nilai ekonomisnya bertambah dari adanya proses pengolahan sampah melalui daur ulang.

11. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan membahas mengenai luas area yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase luas area yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah dibanding dengan luas seluruh kawasan administrasi. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, seluruh luas Kota Denpasar telah tercakup area pelayanan pengelolaan sampah.

Tabel 2.159
Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Ha	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
2.	Luar Area Kota Denpasar	Ha	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
3.	Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	persen	100	100	100	100	100
4.	Target		100	100	100	100	100
5.	Capaian		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020

12. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Denpasar

Teroperasinya pengelolaan TPA/TPST/SPA merupakan salah satu upaya penangan sampah yang baik. Hal ini juga merupakan indikator nilai pengelolaan lingkungan hidup suatu daerah. Berikut merupakan tabel indikator operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Denpasar:

Tabel 2.160
Operasional TPA/TPST/SPA Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penghargaan Adipura	Dapat	Dapat	-	-	-
2.	Target	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura Kirana

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017, Kota Denpasar konsisten selalu mendapat penghargaan adipura. Akan tetapi, pada tahun 2018 – 2020 Kota Denpasar belum berhasil mendapatkan penghargaan adipura. Hal ini menandakan belum ada upaya atau terobosan baru dalam pengelolaan sampah. Kota Denpasar memiliki peran dalam pengelolaan sampah berskala regional pada TPA Suwung yang melayani area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pada masa pandemi *covid-19*, pelayanan administrasi kependudukan yang biasanya dilakukan secara *manual* atau *offline* akan terhambat. Hal ini berpotensi menyebabkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan menurun. Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital atau *online* akan membantu melaksanakan administrasi kependudukan. Berikut diuraikan kinerja pembangunan Kota Denpasar dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP menunjukkan penduduk telah terdaftar dalam basis data (*database*) kependudukan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), rekening bank, SKCK, kartu pencari kerja atau kartu kuning, dan lain-lain. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan terkait dengan pembangunan daerah hingga pusat. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia diatas 17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus jumlah penduduk usia >17tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia

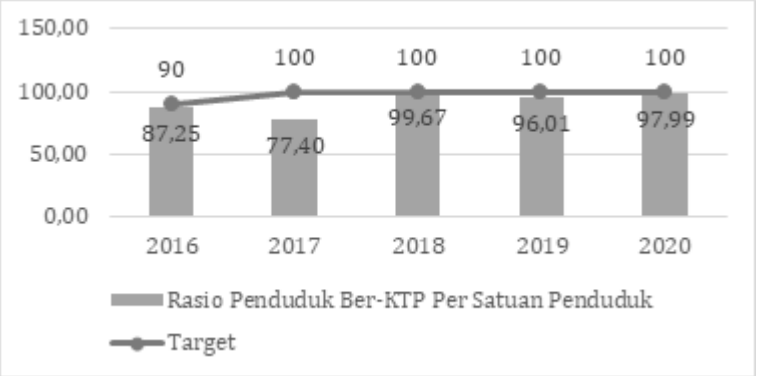
>17 tahun atau telah menikah. Data rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.161
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jiwa	421.431	372.594	445.653	462.873	478.433
2.	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun atau Telah Menikah	Jiwa	488.628	477.580	477.167	482.141	488.207
3.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	persen	87,25	77,40	99,67	96,01	97,99
4.	Target	persen	90	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	96,94	77,40	99,67	96,01	97,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada kurun waktu tersebut rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk belum mencapai 100 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat warga Kota Denpasar yang belum memiliki KTP. Sementara itu, capaian rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020. Belum memiliki KTP dapat berarti bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.



Gambar 2.89
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Administrasi kependudukan penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta lahir bagi bayi merupakan hal yang penting karena akte kelahiran akan berguna sampai masa yang akan datang. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan dan pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran pada suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk dimasa depan. Apabila rasio akta kelahiran rendah, maka hal tersebut akan menyulitkan pemerintah untuk

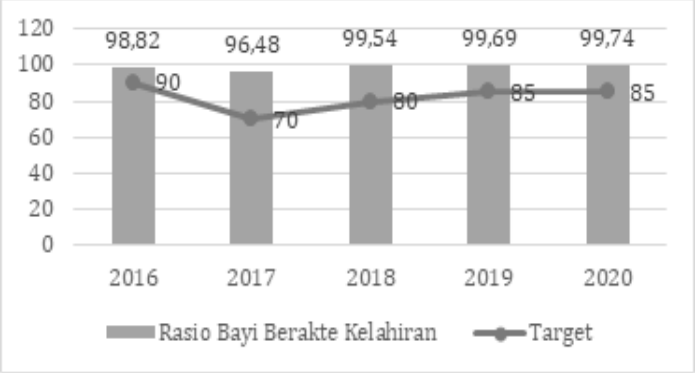
memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

Tabel 2.162
Persentase Bayi Berakte Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bayi berakte kelahiran	Orang	37.485	44.810	37.219	37.739	35.974
2.	Jumlah bayi	Orang	37.934	46.445	37.393	37.856	36.065
3.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen	98,82	96,48	99,54	99,69	99,74
4.	Target	persen	90	70	80	85	85
5.	Capaian	persen	109,80	137,83	124,43	117,28	117,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase bayi berakte kelahiran di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada kurun waktu tersebut persentase bayi berakte kelahiran penduduk belum mencapai 100 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat bayi di Kota Denpasar akte kelahiran. Belum memiliki akta kelahiran dapat berarti bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dengan mendaftarkan bayinya untuk mendapat akte kelahiran di pencatatan sipil. Sementara itu, untuk capaian kinerja persentase bayi berakte kelahiran selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 telah konsisten melebihi target yang telah ditentukan.



Gambar 2.90
Perkembangan Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Dibandingkan Target Kota Denpasar 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

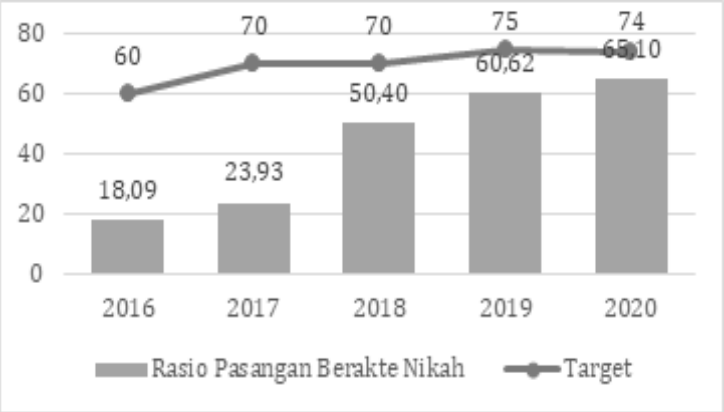
Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang diakui sah oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah juga dapat memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perbandingan pasangan nikah yang telah memiliki akta nikah dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah.

Tabel 2.163
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	57.024	75.497	160.044	193.721	209.250
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	315.223	315.500	317.597	319.566	321.400
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	persen	18,09	23,93	50,40	60,62	65,10
4.	Target	persen	60	70	70	75	74
5.	Capaian	persen	30,15	34,19	72,00	80,83	86,8

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio pasangan berakte nikah di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi pada kurun waktu tersebut rasio pasangan berakte nikah belum dapat mencapai 100 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat pasangan di Kota Denpasar yang tidak memiliki akta nikah. Belum memiliki akta nikah dapat berarti bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dengan mendaftarkan pernikahannya untuk mendapatkan akta nikah di pencatatan sipil.



Gambar 2.91
Perkembangan Rasio Pasangan Berakte Nikah
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Rendahnya jumlah pasangan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan akta nikah di pencatatan sipil menyebabkan tidak tercapainya target rasio pasangan berakte nikah di Kota Denpasar. Meski demikian, capaian kinerja rasio pasangan berakte nikah perlahan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota

Database merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota didasarkan pada informasi dari instansi terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan. Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 telah memiliki database kependudukan skala kota.

Tabel 2.164
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ada tidaknya database kependudukan skala kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat dalam penerapan KTP berbasis NIK atau menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tercantum dalam Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan identifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Kota Denpasar telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK.

Tabel 2.165
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sudah atau belumnya penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

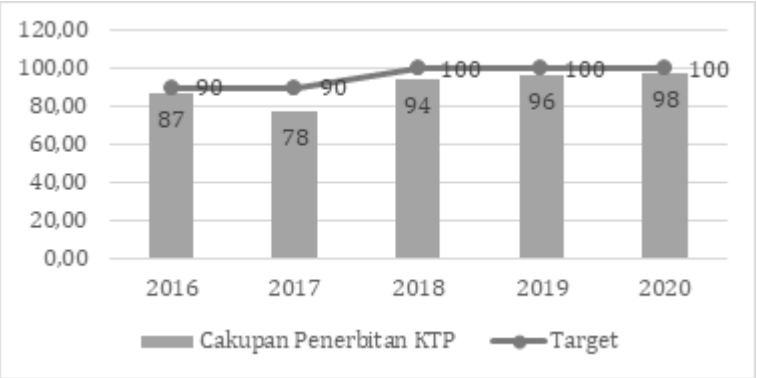
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggambarkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang sudah memasuki usia wajib KTP (usia 17 tahun ke atas).

Tabel 2.166
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Unit	421.431	372.594	445.653	462.873	478.433
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	488.628	477.580	477.167	482.141	488.207
3.	Cakupan penerbitan KTP	persen	87	78	94	96	97,99
4.	Target	persen	90	90	100	100	100
5.	Capaian	persen	96,67	86,67	94	96	97,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan penerbitan KTP di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada kurun waktu tersebut cakupan penerbitan KTP belum mencapai 100 persen. Angka ini belum mencapai angka yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dengan nilai cakupan penerbitan KTP sebesar 100 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat warga Kota Denpasar yang belum memiliki KTP. Belum memiliki KTP dapat berarti bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.



Gambar 2.92
Perkembangan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Rendahnya angka cakupan penerbitan KTP menyebabkan tidak tercapainya target cakupan penerbitan KTP di Kota Denpasar tiap tahunnya. Oleh karena itu, Kota Denpasar harus meningkatkan kinerja pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan KTP.

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kelahiran yang telah dicatat dalam data kependudukan. Manfaat kepemilikan akta kelahiran adalah diantaranya untuk memudahkan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal dan dapat juga menjadi syarat untuk pembuatan surat-surat penting lainnya. Pelayanan penerbitan akta kelahiran yang sejalan dengan jumlah penduduk yang baru lahir menggambarkan keberhasilan daerah dalam melayani administrasi kelahiran bagi penduduk yang baru lahir.

Tabel 2.167
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	5.484	5.359	5.397	2.358	3.425
2.	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	Kelahiran	5.484	5.359	5.397	2.358	3.435
3.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	100	100	100	100	99,71
4.	Target	persen	90	70	80	85	85
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, secara konsisten penduduk yang lahir di Kota Denpasar tiap tahunnya memperoleh akta kelahiran. Hal ini menyebabkan angka cakupan penerbitan angka kelahiran mencapai angka 100 persen tiap tahunnya. Angka ini telah mencapai angka yang telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dimana cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 100 persen. Sementara itu, cakupan penerbitan akta kelahiran yang mencapai angka 100 persen tiap tahunnya menyebabkan capaian indikator cakupan penerbitan akta kelahiran selalu melebihi target tiap tahunnya.



Gambar 2.93
Perkembangan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Masyarakat dan desa pada umumnya menjadi satuan terdepan dalam penanganan dampak pandemi *covid-19* ditingkat masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan sebagai koordinator telah melakukan beberapa kegiatan dalam penanganan dampak *covid-19* di Kota Denpasar, diantaranya sosialisasi protokol kesehatan baru kepada satgas desa atau kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing, menginisiasi pembentukan kesepatakan bersama antara kewilayahan desa atau dusun, lingkungan, dengan banjar adat di Kota Denpasar, memfasilitasi *refocusing* penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak *covid-19*, memonitoring terdistribusinya BLT *covid-19* yang bersumber dari dana desa, serta membentuk satgas *covid-19*. Adanya pandemi *covid-19*, kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mengalami penurunan yang signifikan. Berikut diuraikan kinerja pembangunan Kota Denpasar dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa:

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Perkantoran pemerintahan desa merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa. Indikator ini menggambarkan kualitas kantor kelurahan/desa di Kota Denpasar. Kualitas perkantoran pemerintahan desa yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa di Kota Denpasar:

Tabel 2.168
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	13	19	22	27	27
2.	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	27	27	27	27	27
3.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen	48,14	70,37	81,48	100	100
4.	Target	persen	90	90	100	100	100
5.	Capaian	persen	61.11	66	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dan berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2018. Selain sarana dan prasarana perkantoran, pelayanan pemerintah desa juga tergambar pada kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan dan desa. Aparatur desa merupakan perangkat pemerintahan yang menunjang pelayanan pemerintahan di desa dan melayani masyarakat di pedesaan. Kualitas sumber daya aparatur desa akan mempengaruhi kinerja pelayanan untuk masyarakat di desa. Sumber daya aparatur desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan membuat pelayanan pemerintahan di desa menjadi lebih efektif dan efisien. Kota Denpasar masih memiliki sumber daya aparatur desa yang belum memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menciptakan pelayanan pemerintahan desa yang optimal. Hal ini ditandai oleh minimnya pemahaman aparatur kelurahan dan desa tentang pelaksanaan pelaporan dan administrasi kelurahan dan desa yang terlihat dari perencanaan realisasi anggaran desa yang belum tepat waktu. Selain itu, belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa juga disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi bagi sumber daya aparatur kelurahan dan desa yang belum terlaksana secara optimal, sehingga menyebabkan pelaksanaan pelaporan dan administrasi desa berjalan kurang efisien.



Gambar 2.94
Perkembangan Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Lembaga ini memiliki sifat aspiratif karena dikembangkan dari, oleh dan untuk rakyat. LPM juga merupakan mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat lembaga ini merupakan inisatif masyarakat, maka bersifat mengakar secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat.

Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng. Untuk itulah maka lembaga ini juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Lembaga ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunan secara struktural dengan organisasi kelurahan. Dengan demikian, LPM menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPM bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. Berikut merupakan capaian rata-rata kelompok binaan LPM di Kota Denpasar:

Tabel 2.169
Rata- rata Kelompok Binaan LPM di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	26	30	40	43	43
2.	Jumlah LPM	Kelompok	43	43	43	43	43
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, pada tahun 2020 dapat disimpulkan setiap LPM membina 1 kelompok binaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) masih belum optimal dalam hal meningkatkan jumlah kelompok binaan baru.

3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah wadah kegiatan bagi kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan dari PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, PKK memiliki program pokok PKK. Dalam

pelaksanaannya, PKK berorientasi kepada program-program pokok tersebut. Melalui program-program pokok tersebut maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat menjadi lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media yang dapat membangun kekompakan warga untuk saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun desa/kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program-program Kota Denpasar hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.

Sementara itu, kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK konsisten pada 1 kelompok binaan untuk setiap PKK.

Tabel 2.170
Rata- rata Kelompok Binaan PKK di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	390	400	425	453	453
2.	Jumlah PKK	Kelompok	454	454	454	454	454
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

4. Persentase LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga, organisasi, atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Adanya ajang kompetisi dan pengoptimalan daya saing LPM perlu ditumbuhkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dalam menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Pemberian apresiasi untuk LPM berprestasi diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruh LPM yang ada di kota/kabupaten. LPM berprestasi merupakan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, LPM Kota Denpasar belum ada yang mendapat prestasi baik di tingkat desa/kelurahan, kota, provinsi, hingga nasional. Hal tersebut terjadi karena belum adanya suatu perlombaan atau kompetisi di taraf nasional, provinsi, hingga Kota Denpasar untuk memacu LPM menjadi lebih berprestasi.

5. Persentase PKK Aktif

Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi keluarga. Dalam rangka mewujudkan kesejahtaraan keluarga, PKK memiliki program pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada program-program pokok tersebut. Melalui program-

program pokok tersebut maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga untuk saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun desa/kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program-program Kota Denpasar hingga menyentuh ke masyarakat terbawah. Dapat dikatakan bahwa dalam organisasi PKK, terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih dalam mengenai kekuatan organisasi PKK, maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan tersebut masih dibutuhkan kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup yang paling kecil dilingkup keluarga atau rumah tangga. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan dan mengetahui usaha-usaha aktif ditingkat rumah tangga dalam merealisasikan program pembangunan. Berikut merupakan tabel persentase PKK aktif di Kota Denpasar:

Tabel 2.171
Persentase PKK Aktif di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PKK aktif	Kelompok	454	454	454	454	454
2.	Jumlah PKK	Kelompok	454	454	454	454	454
3.	Persentase PKK aktif	persen	100	100	100	100	100
4.	Target	persen	100	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, persentase PKK aktif selalu mencapai angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa kegiatan PKK masih aktif berjalan di Kota Denpasar.

6. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan swadaya dari masyarakat dibidang kesehatan melalui penyadaran akan kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Indikator posyandu aktif melihat jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut. Berikut merupakan persentase posyandu aktif di Kota Denpasar:

Tabel 2.172
Persentase Posyandu Aktif di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu aktif	Kelompok	467	467	467	467	467
2.	Jumlah Seluruh Posyandu	Kelompok	467	467	467	467	467
3.	Persentase Posyandu aktif	persen	100	100	100	100	100
4.	Target	persen	100	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, persentase Posyandu aktif selalu mencapai angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa kegiatan posyandu masih aktif berjalan dengan baik di Kota Denpasar. Keaktifan posyandu di Kota Denpasar merupakan kegiatan yang positif, yang berarti bahwa sudah seluruh posyandu secara aktif berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Aktifnya seluruh posyandu di seluruh Kota Denpasar menyebabkan persentase posyandu aktif yang konsisten mencapai target 100 persen tiap tahunnya.

7. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan dana yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu melaksanakan proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa/kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan disekitarnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya integrasi antara program pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok swadaya masyarakat akan meningkatkan peluang terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Berikut merupakan perkembangan swadaya masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat di Kota Denpasar:

Tabel 2.173
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan fisik	266	289	321	357	96
		Kegiatan non fisik	44.356	49.283	54.759	60.843	12.051
		Total kegiatan	44.615	49.572	55.080	61.200	12.147
2.	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Program	8	5	4	4	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2020

Kota Denpasar memiliki swadaya masyarakat yang cukup tinggi dengan perkembangan jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut bukan merupakan sumbangan yang kecil, mengingat mobilisasi dana, tenaga, pikiran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekuatan dari bawah atau *bottom up*. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah aspirasi bagi masyarakat yang sudah terlibat langsung dalam proses pembangunan. Jika pemerintah tanggap terhadap segala

bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, maka semangat untuk mandiri akan semakin besar. Dengan demikian, diperlukan perhatian dan kemampuan untuk memonitor, membina serta memberikan perhatian terhadap kelembagaan sosial menjadi sangat penting dan menjadi pintu strategis untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat.

8. Cakupan Desa Mandiri

Desa mandiri adalah bentuk hasil penilaian yang dilakukan per tahun oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui regulasi yang dikeluarkan yakni Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Tujuan penetapan IDM adalah dalam rangka lakukan evaluasi hasil capaian dari Dana Desa. Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah kabinet kerja era Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 hingga saat ini. Terdapat tiga dimensi pembentuk IDM, yakni dimensi lingkungan, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi lingkungan terdiri dari kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana. Dimensi sosial terdiri dari kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman, sementara dimensi ekonomi terdiri dari produksi desa, akses pusat perdagangan, akses distribusi, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Dalam penilaiannya kategori IDM adalah sebagai berikut:

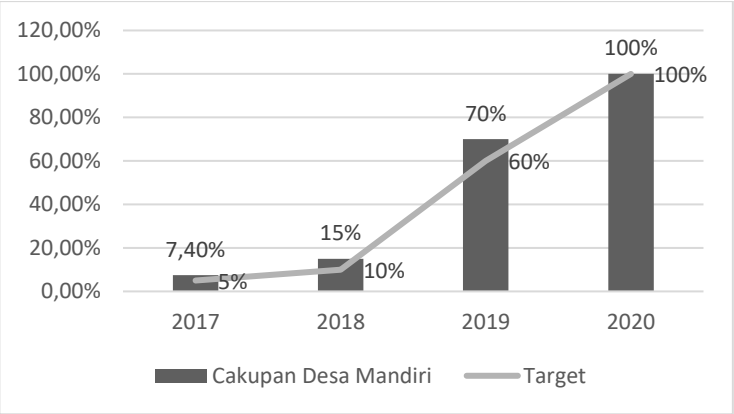
1. Desa Mandiri : > 0,8155
2. Desa Maju : > 0,7072 sampai dengan ≤ 0,8155
3. Desa Berkembang : > 0,5989 sampai dengan ≤ 0,7072
4. Desa Tertinggal : > 0,4907 sampai dengan ≤ 0,5989
5. Desa Sangat Tertinggal : ≤ 0,4907

Tabel 2.174
Cakupan Desa Mandiri di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	2	4	19	24
2.	Jumlah seluruh Desa	Desa	27	27	27	27	27
3.	Cakupan Desa Mandiri	persen	0	7,4	15	70	100
4.	Target	persen	0	5	10	60	100
5.	Capaian	persen	0	148	150	116,7	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

Secara administrasi, Kota Denpasar memiliki 27 desa. Desa mandiri mulai didapatkan oleh desa – desa di Kota Denpasar mulai dari tahun 2017. Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah desa yang mendapat kategori desa mandiri menurut Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi secara signifikan. Tahun 2017 hanya 2 desa saja. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 19 desa dan pada 2020 menjadi 24 desa. Masih terdapat 3 desa yang belum menjadi desa mandiri atau belum mampu memenuhi penilaian dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jika dibandingkan dengan target, selama kurun waktu tersebut, target desa mandiri di Kota Denpasar selalu melebihi target yang telah ditentukan.



Gambar 2.95
Perkembangan Cakupan Desa Mandiri
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

9. Cakupan BUMDesa Aktif

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk :

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
b. melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 disebutkan BUM Desa terdiri dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Ppengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

a. profesional;
a. terbuka dan bertanggung jawab;

b. partisipatif;
c. prioritas sumber daya lokal; dan
d. berkelanjutan.

BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa yang bersumber dari APB Desa;
b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

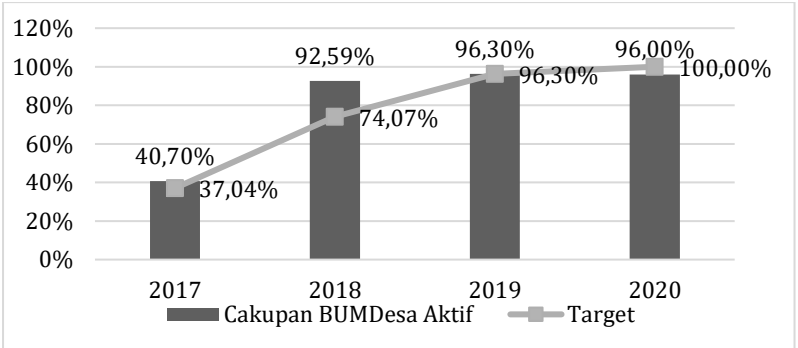
Adapun jenis usaha yang bisa dijalankan BUM Desa adalah bisnis sosial/*serving*, bisnis penyewaan/*renting*, lembaga perantara/*brokering*, perdagangan/ *trading*, usaha bersama/*holding*, kontraktor/*contracting*, dsb.

Tabel 2.175
Cakupan BUM Desa Aktif di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah BUMDesa aktif	BUMDesa	-	11	25	26	26
2.	Jumlah BUMDesa seluruhnya	BUMDesa	-	27	27	27	27
3.	Cakupan BUM Desa aktif	persen		40,70	92,59	96,30	96,30
4.	Target	persen		37,04 (10 BUMDesa)	74,07 (20 BUMDesa)	92,59 (25 BUMDesa)	100 (27 BUMDesa)
5.	Capaian	persen		110	125	104	96,30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan data, sudah terdapat BUM Desa yang aktif di desa sejak tahun 2017 dari total 27 BUM Desa yang ada di Kota Denpasar. Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah BUM Desa yang di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari 11 BUMDesa aktif menjadi 27 BUM Desa aktif dan selalu melebihi target tiap tahunnya. Pada tahun 2020 belum semua BUM Desa aktif karena terjadi kekosongan pelaksanaan operasional, sementara bulan Mei 2021 ini BUM Desa kembali seluruhnya aktif, karena sudah ada kembali pelaksana operasional BUM Desa.



Gambar 2.96
Perkembangan Cakupan BUMDesa Aktif
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah terjadinya suatu keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran. Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana dan pembinaan keluarga. Pengendalian angka kelahiran dimasyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Jumlah penduduk yang ideal akan berpengaruh terhadap jalannya perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan. Kejadian luar biasa pandemi *covid-19* membutuhkan adanya perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang baik. Hal ini karena saat pandemi *covid-19*, masyarakat cenderung mengurangi kegiatan produktifnya di luar rumah. Berikut diuraikan kinerja pembangunan Kota Denpasar dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

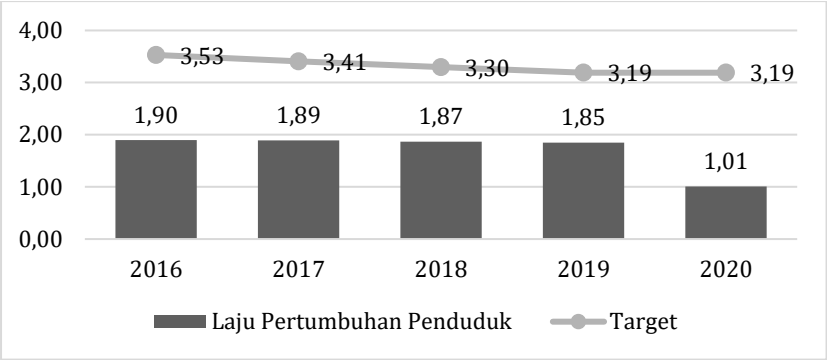
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Perubahan penduduk ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk serta memperlihatkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya.

Tabel 2.176
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju pertumbuhan penduduk	persen	1,90	1,89	1,87	1,85	1,01
2.	Target	persen	3,53	3,41	3,30	3,19	3,19
3.	Capaian	persen	53,82	55,42	56,66	57,99	31,66

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Dilihat secara umum sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Kota Denpasar mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun tahun tersebut, rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,70. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran dan kematian berhasil ditekan. Jika dibandingkan dengan target yang telah dimiliki oleh dinas terkait, penurunan laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan target laju pertumbuhan penduduk melebihi target. Hal ini akan berbeda ketika adanya pandemi *covid-19* yang lebih cenderung berpotensi menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diharapkan ada pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk yang berkelanjutan.



Gambar 2.97
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

2. Total Fertility Rate (TFR)

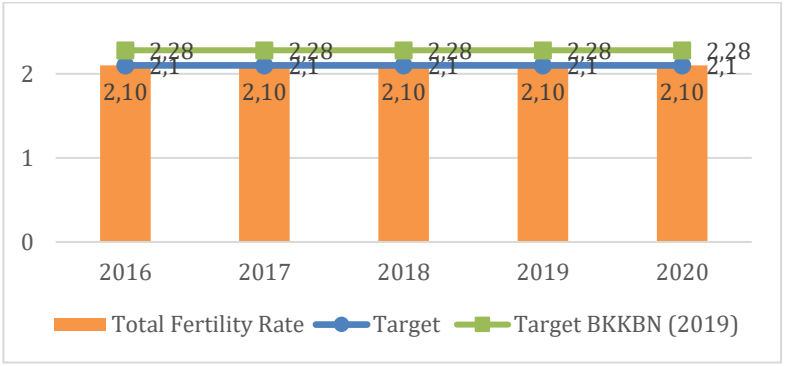
Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Secara mudah TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Berikut merupakan TFR di Kota Denpasar:

Tabel 2.177
Total Fertility Rate (TFR) di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Fertility Rate	persen	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2.	Target	persen	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
3.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator untuk melihat tingkat kemampuan perempuan melahirkan dalam kurun waktu di sebuah wilayah. Jika angka TFR lebih dari angka 2, maka rata-rata wanita melahirkan lebih dari 2 kali. Target *total fertility rate* BKKBN untuk tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN adalah sebesar 2,28. Hal ini menandakan Kota Denpasar telah melebihi target yang dicanangkan oleh BKKBN.



Gambar 2.98
Total Fertility Rate (TFR) di Kota Denpasar
Dibandingkan dengan Target Kota Denpasar dan Target BKKBN Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Kota Denpasar konsisten dengan *total fertility rate* sebesar 2,10. Hal ini menandakan bahwa rata-rata total kelahiran di Kota Denpasar adalah 2,10 orang anak. Jumlah ini hampir sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah, yaitu 2 anak. Oleh karena itu, diharapkan angka ini terus dipertahankan dengann terus melakukan upaya pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk yang berkelanjutan.

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung KB adalah program yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2016 lalu. Program ini merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas Nawacita ke 3, 5, dan 8. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi kewilayahan dan pembinaan karakter bangsa dari keluarga. Kampung KB sarana untuk mendekatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat, khususnya wilayah terpencil, terluar, kumuh, dan kawasan pesisir. Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan karena menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat (lintas sektor). Seluruh perangkat daerah di Kota Denpasar (45 OPD) telah ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (RIPP) sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan daerah seperti RPJMD, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan laju pergerakan pembangunan. Rancangan induk ini diharapkan bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah dan bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah terutama dalam pengaturan kelahiran agar jumlah anak dalam satu keluarga tidak terlalu besar. Indikator ini digunakan dengan menggunakan rumus formula jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan pengendalian penduduk dibagi dengan jumlah semua perangkat daerah dan dikalikan 100 persen.

Di Kota Denpasar belum ada OPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk. Hal ini menandakan bahwa upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk di Kota Denpasar belum optimal. Oleh karena itu, ke depannya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai pemanfaatan rancangan induk pengendalian penduduk, sehingga rancangan induk bisa dijadikan acuan seluruh perangkat pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana maupun program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk.

5. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Perda atau perkada mengenai pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk penting dilakukan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah. Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk (*Sumber: DP3AP2KB, 2020*). Hal ini menandakan bahwa upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk di Kota Denpasar belum optimal.

6. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Kota Denpasar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum pernah membuat parameter dan proyeksi penduduk, belum ada yang memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan data statistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini juga menandakan bahwa upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk di Kota Denpasar belum optimal.

7. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Pendidikan kependudukan penting untuk dilakukan sebagai sarana pembinaan dan pelatihan keluarga terutama sebagai upaya pembangunan keluarga dan pemberian pembinaan mengenai pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.178
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	kerja sama	70	70	70	70	70

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021
*Catatan: *)Sekehe Teruna Teruni (STT), Karang Taruna, dan Masyarakat*

Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan dilakukan dengan 70 lembaga masyarakat termasuk didalamnya adalah Sekehe Teruna Teruni, Karang Taruna, dan Masyarakat. Kerjasama ini dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat sehingga kualitas SDM Kota Denpasar semakin baik.

8. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga merupakan

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Dari definisi tersebut didapat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0-18 tahun. Berikut adalah rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Denpasar:

Tabel 2.179
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak	Orang	2	2	2	2	2
2.	Jumlah keluarga	Keluarga	78.524	77.944	77.522	78.062	96,660
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	2	2	2	2	2
4.	Target	Orang	2	2	2	2	2
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar; Pendataan Keluarga 2015

Rata-rata jumlah anak-anak di Kota Denpasar selama tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah 2 anak per keluarga. Pemerintah, secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kota Denpasar sudah sesuai dengan anjuran pemerintah.

9. Rasio Akseptor KB

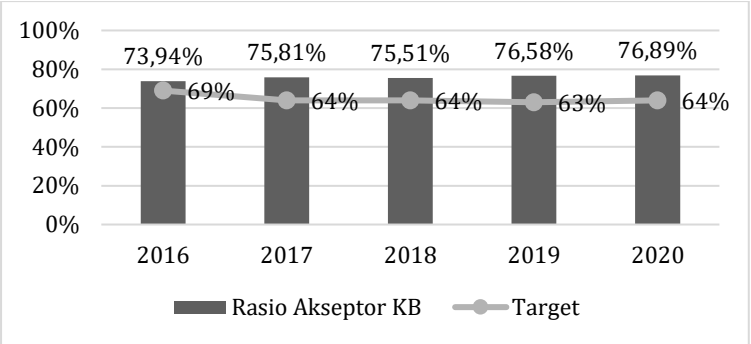
Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.180
Rasio Akseptor KB di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	57.433	59.215	59.953	61.692	62.491
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	77.676	78.114	79.402	80.560	81.270
3.	Rasio akseptor KB	persen	73,94	75,81	75,51	76,58	76,89
4.	Target	persen	69	64	64	63	64
5.	Capaian	persen	107,16	118,45	117,98	121,56	120,14

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Rasio akseptor KB di Kota Denpasar mengalami peningkatan, tahun 2016 sebesar 73,94 persen, dan meningkat ditahun-tahun selanjutnya. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan oleh dinas terkait, selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 capaian rasio akseptor KB selalu melebihi target yang dicanangkan tiap tahun.



Gambar 2.99
Perkembangan Rasio Akseptor KB Dibandingkan Target
Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun

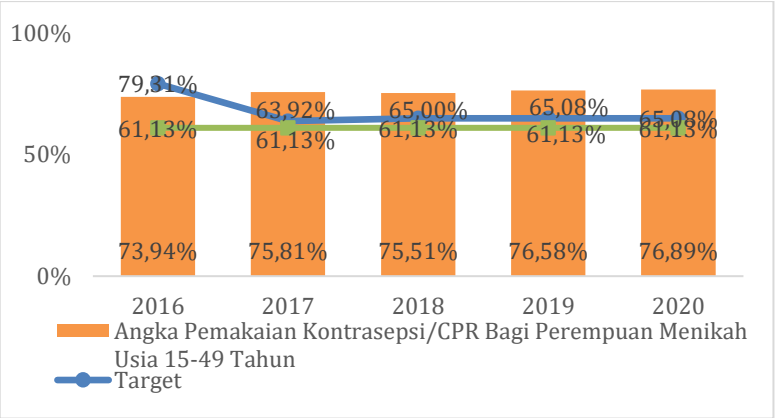
Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana.

Tabel 2.181
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan	57.433	59.215	59.953	61.692	62.491
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	77.676	78.114	79.402	80.560	81.270
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	persen	73,94	75,81	75,51	76,58	76,89
4.	Target	persen	79,31	63,92	65	65,08	65,08
5.	Capaian	persen	93,23	118,60	116,17	117,67	118,15

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menampilkan data angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun atau yang sering disebut dengan indikator cakupan peserta KB aktif dalam rentang lima tahun. Cakupan KB aktif di Kota Denpasar mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 73,94 kemudian menurun secara tajam di tahun berikutnya menjadi 75,50.



Gambar 2.100
Perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 angka pemakaian kontrasepsi/CPR Kota Denpasar konsisten melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, target angka pemakaian kontrasepsi (CPR) BKKBN untuk tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN adalah sebesar 61,13 persen. Hal ini menandakan bahwa CPR Kota Denpasar telah melebihi target BKKBN pad kurun waktu tahun 2016 – 2020 serta telah melampaui target tiap tahun untuk tahun 2016 – 2020. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan terlaksananya pengendalian jumlah penduduk. Berikut merupakan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun di Kota Denpasar:

11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 - 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20–35 tahun, dan usia diatas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program pelayanan komunikasi informasi dan edukasi pendewasan usia kawin pertama. Berdasarkan data Dinas P3AP2KB, Kota Denpasar tidak memiliki pasangan usia subur dengan usia istri kurang dari 20 tahun. Dapat disimpulkan bahwa Kota Denpasar telah melebihi target SPM sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota untuk

indikator ini adalah 3,5 persen di tahun 2016 serta program pendewasaan usia perkawinan telah berhasil mencapai *outcome*.

12. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

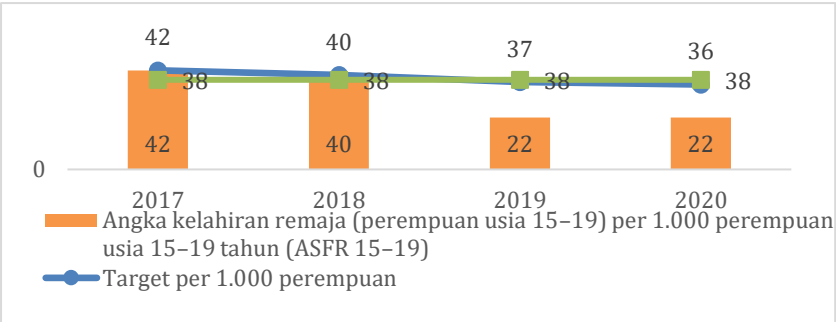
ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Berikut merupakan angka kelahiran remaja usia 15 – 19 tahun per 1000 perempuan yang berusia 15 – 49 tahun di Kota Denpasar:

Tabel 2.182
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 - 19	Pasangan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 pada pertengahan tahun yang sama	Pasangan	36.103	38.272	39.549	40.878	40.878
3.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	persen	-	42/1.000	40/1.000	22/1.000	22/1.000
4.	Target	persen	-	42/1000	40/1000	37/1000	36/1000
5.	Capaian	persen	-	100	100	168,18	163,63

Sumber: Data Proyeksi Statistik; DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Secara umum selama rentang tahun 2017 hingga tahun 2020, angka kelahiran perempuan remaja di Kota Denpasar per jumlah perempuan usia 15 – 19 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 42 kelahiran per 1000 remaja usia 15 – 19 tahun, kemudian pada tahun 2020 berhasil turun menjadi 22 kelahiran per 1000 remaja usia 15 – 19 tahun. Jika dibandingkan target ASFR BKKBN untuk tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN adalah 38 kelahiran per 1.000 remaja, Kota Denpasar telah melebihi target BKKBN ditahun 2020. Hal ini menandakan bahwa Kota Denpasar berhasil menekan angka kelahiran pada usia remaja 15 – 19 tahun.



Gambar 2.129
Perkembangan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target BKKBN Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet need)*

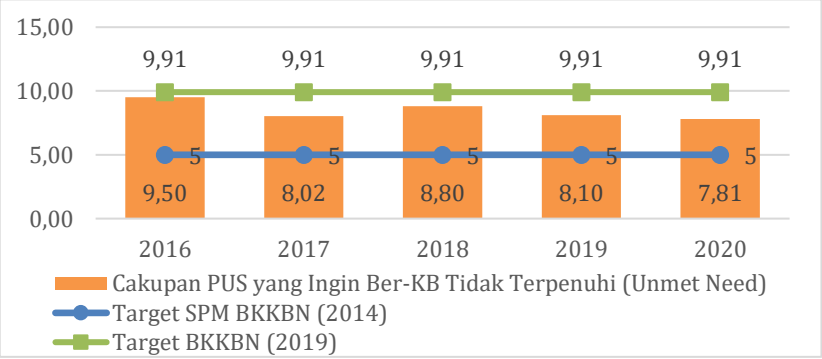
Unmet need adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB, sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Berikut merupakan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kota Denpasar:

Tabel 2.183
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Pasangan	7.377	6.266	6.990	6.512	6.355
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	77.676	78.114	79.402	80.089	81.270
3.	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	9,5	8,02	8,8	8,1	7,81
4.	Target	persen	-	9,12	9,12	9,21	9,21
5.	Capaian	persen	-	87,93	96,49	88,81	84,90

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi menyebabkan upaya pengendalian penduduk terhambat. Pelayanan kesehatan KB yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran maupun pengendalian penduduk dinilai belum optimal. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 angka *unmet need* Kota Denpasar mengalami fluktuasi, angka tertinggi berada pada tahun 2016 dan angka terendah berada pada tahun 2017.



Gambar 2.101
Perkembangan Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Kota Denpasar Dibandingkan Target BKKBN Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN, pemerintah berusaha menurunkan angka ini menjadi 9,21 persen di tahun 2019. Mengacu pada kedua target tersebut, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 Kota Denpasar berhasil melebihi

target BKKBN sesuai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018, namun belum dapat mencapai target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020.

14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

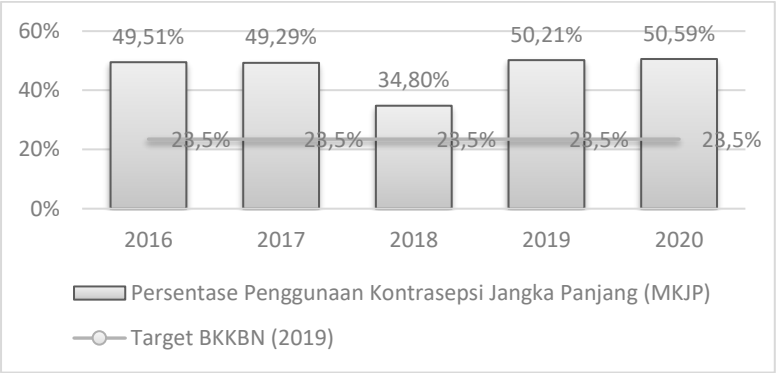
Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi. Sementara itu, jenis pil dan suntikan tidak termasuk dalam MKJP.

Tabel 2.184
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Pasangan	28.437	29.187	20.866	30.975	31.619
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	57.433	59.215	59.953	61.692	62.491
3.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	49,51	49,29	34,80	50,21	50.59

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Dalam RPJMN 2014-2019 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN, pemerintah menargetkan peningkatan persentase MKJP di Indonesia menjadi 23,5 persen di tahun 2019, sementara Kota Denpasar mencapai angka 50,21 persen pada tahun 2019. Angka ini cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan jumlah akseptor KB, sebaiknya untuk kedepannya pembinaan dan pelayanan dalam penyediaan kontrasepsi jangka panjang (MJKP) perlu ditingkatkan untuk mengendalikan jumlah kelahiran (upaya pengendalian penduduk).



Gambar 2.102
Perkembangan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Denpasar Dibandingkan Target BKKBN Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

15. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

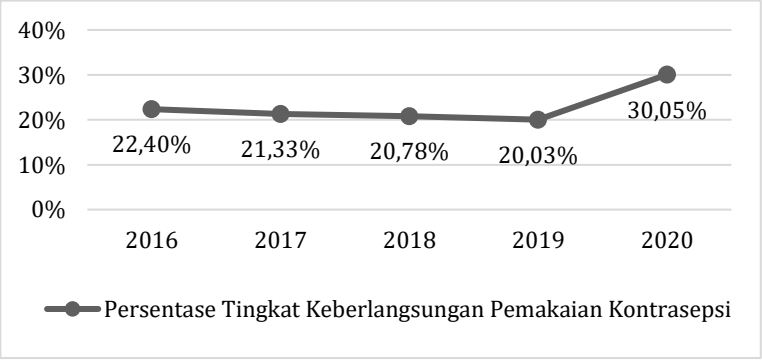
Persentase keberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (*contraceptive discontinuation rate*) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (*exposure*) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian *drop out* KB.

Tabel 2.185
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	12.866	12.633	12.459	12.356	18.779
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	57.433	59.215	59.953	61.692	62.491
3.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	persen	22,40	21,33	20,78	20,03	30.05

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Di tingkat Nasional, kejadian *drop out* KB tahun 2008 adalah 14,46 persen dan meningkat menjadi 15 persen tahun 2012. Dari data tersebut, Kejadian *drop out* KB Kota Denpasar besarnya lebih tinggi dan menandakan bahwa pemakaian alat kontrasepsi mengalami penurunan atau masih ada pasangan usia subur yang tidak lagi memakai kontrasepsi. Selain itu, persentase penggunaan KB Pria termasuk rendah, hanya 6,04 persen pada tahun 2017, 0,14 persen pada 2018, dan 5,8 persen tahun 2019. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya kelahiran karena pasangan usia subur tidak lagi memakai alat kontrasepsi atau alat KB. Dapat dikatakan pula bahwa upaya pengendalian penduduk belum melalui alat KB belum sepenuhnya berjalan mencapai titik optimal. Oleh karena itu, keberlangsungan pembinaan mengenai penggunaan alat kontrasepsi maupun penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi harus ditingkatkan dalam rangka untuk mencegah meningkatnya angka kelahiran.



Gambar 2.103
Perkembangan Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

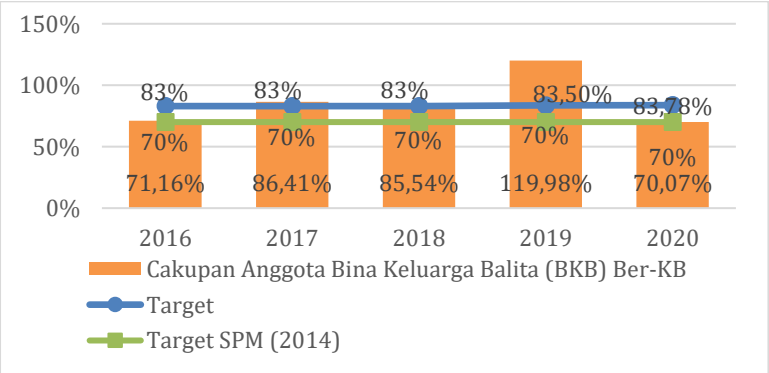
Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakikatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

Tabel 2.186
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang	6.347	7.831	8.273	9.697	5.886
2.	Jumlah anggota kelompok BKB	Orang	8.919	9.063	9.672	8.082	8.399
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	persen	71,16	86,41	85,54	119,98	70.07
4.	Target	persen	83	83	83	83,50	83,78
5.	Capaian	persen	85,73	104,10	103,06	143,68	83,63

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan BKB ber KB di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dan pada tahun terakhir cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB mencapai 119,98 persen, serta telah berhasil mencapai target di tahun 2017, 2018, dan 2019. Target SPM KB sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota untuk indikator ini adalah 83 persen di tahun 2016. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,07 persen. Dengan demikian, cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) yang ber-KB di Kota Denpasar belum melebihi target dari SPM. Hal ini menandakan bahwa keluarga yang memiliki balita belum sepenuhnya memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian penduduk dan melaksanakan KB.



Gambar 2.104
Perkembangan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

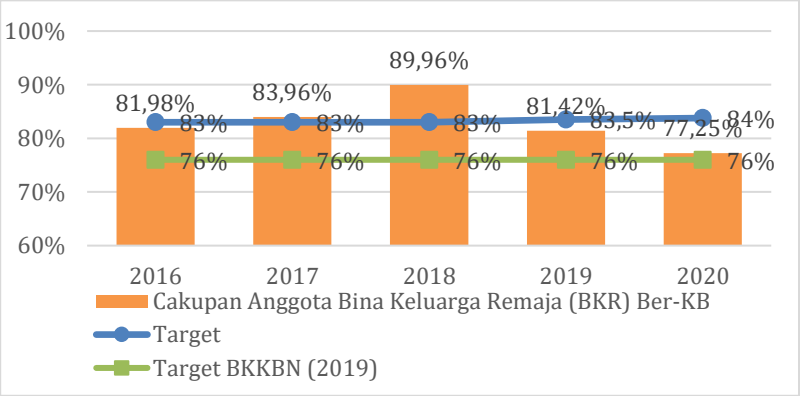
Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan berKB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR. Kondisi cakupan anggota BKR ber-KB di Kota Denpasar dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.187
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota DenpasarTahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Orang	1.761	1.746	1.775	1.494	1.535
2.	Jumlah anggota kelompok BKR	Orang	2.148	2.082	1.973	1.835	1.980
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	persen	81,98	83,86	89,96	81,42	77,25
4.	Target	persen	83	83	83	83,50	83,78
5.	Capaian	persen	98,77	101,03	108,38	79,50	92,23

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, perkembangan cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dilihat dari tahun awal dan tahun akhir periode, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB mengalami penurunan dari 81,98 persen menjadi 77,25 persen. Menurut target BKKBN sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN adalah 76 persen di tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kota Denpasar telah melebihi target BKKBN.



Gambar 2.105
Perkembangan Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target BKKBN Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tiap tahunnya, cakupan anggota Bina Keluarga (BKL) yang ber-KB beberapa tahun telah mencapai target bahkan melebihi target dengan pencapaian lebih dari 100 persen dan pada tahun 2016 dan 2018 masih belum dapat mencapai target. Hal ini menandakan bahwa kalangan remaja di Kota

Denpasar belum semuanya memiliki perhatian sepenuhnya dalam melakukan KB, bisa jadi karena pada umumnya remaja belum aktif dalam kegiatan reproduksi.

18. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

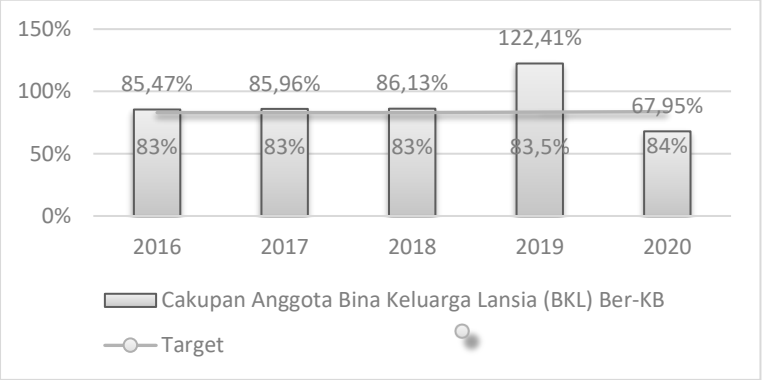
Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah kelompok BKL seluruhnya. Di Kota Denpasar cakupan anggota BKL ber-KB mengalami perkembangan yang fluktuatif dan meningkat secara pesat di tahun 2019 menjadi 122,41 persen. Pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan drastic hingga mencapai 67,95 persen.

Tabel 2.188
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Orang	4.007	4.163	4.522	5.363	4.269
2.	Jumlah anggota kelompok BKL	Orang	4.688	4.843	5.250	4.381	6.282
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	persen	85,47	85,96	86,13	122,41	67,95
4.	Target	persen	83	83	83	83,50	83,78
5.	Capaian	persen	102,97	103,56	103,77	146,59	81,11

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tiap tahunnya, cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB telah mencapai target tahunnya bahkan melebihi target dengan pencapaian lebih dari 100 persen, kecuali pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa kalangan lansia di Kota Denpasar memiliki perhatian dalam melakukan KB.



Gambar 2.106
Perkembangan Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat

meningkat. Persentase PPKS dapat digunakan untuk melihat cakupan PPKS di suatu wilayah. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, hanya terdapat 1 PPKS untuk 4 kecamatan di Kota Denpasar. Berikut merupakan persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kota Denpasar:

Tabel 2.189
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PPKS	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Kecamatan	Wilayah	4	4	4	4	4
3.	Pusat PeLayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	persen	25	25	25	25	25
4.	Target	persen	25	25	25	25	25
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Meskipun persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) hanya 25 persen, angka ini sudah mencapai target yang telah ditentukan serta dirasa mampu memberikan pelayanan bagi keluarga dengan berbagai fasilitas di dalamnya seperti pembinan bagi remaja, keluarga, hingga kelompok kegiatan dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, hingga menjadi rujukan permasalahan yang dihadapi keluarga. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga. PPKS berada di lingkup kecamatan seperti halnya puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan lembaga PPKS di Kota Denpasar belum optimal, hal ini ditandai dengan:

1) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) baru tersedia 1 unit;
2) Kurangnya dukungan aparat untuk mengaktifkan PPKS;
3) Sarana dan prasarana kurang memadai; dan
4) Tidak ada orang yang konsultasi ke PPKS selama tahun 2018 – 2020

Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB seperti PPKS menjadi penyebab belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB. Pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB di Kota Denpasar belum berjalan dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia pada kelompok kegiatan (Poktan). Belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB juga disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja serta kurangnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.

20. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan

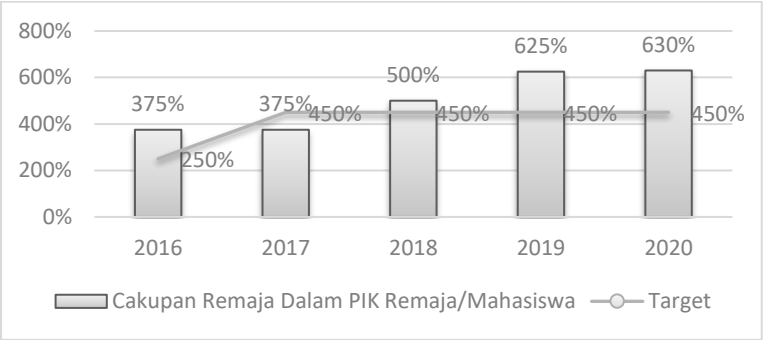
untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Tabel di bawah ini menunjukkan cakupan remaja PIK RM per kecamatan/distrik selama kurun waktu lima tahun di Kota Denpasar:

Tabel 2.190
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PIK R/M	Unit	15	15	20	25	27
2.	Jumlah kecamatan	Wilayah	4	4	4	4	4
3.	Cakupan Remaja Dalam PIK Remaja/Mahasiswa	persen	375	375	500	625	630
4.	Target	persen	250	450	450	450	450
5.	Capaian	persen	150	83,33	111,11	138,88	140

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan remaja dalam PIK remaja/mahasiswa di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dalam pelaksanaannya, hendaknya jumlah PIK yang lebih dari cukup ini mampu memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE dalam rangka upaya pengendalian penduduk dan pembangunan remaja yang dipersiapkan untuk membangun keluarga yang baik untuk kedepannya.



Gambar 2.107
Perkembangan Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

21. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (penyuluh keluarga berencana) dan PLKB (petugas lapangan KB) pada awalnya adalah aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten/kota, namun terjadi pengalihan status menjadi ASN pemerintah pusat. Pengalihan status PKB/PLKB ini merupakan konsekuensi pelaksanaan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski telah beralih kelola ke pemerintah pusat, PKB/PLKB akan tetap bertugas di daerah, karena

fungsi pendayagunaan PKB/PLKB tetap ada pada pemerintah kabupaten/kota. Berikut merupakan cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kota Denpasar:

Tabel 2.191
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan	Orang	43	43	43	43	43
2.	Jumlah PKB/PLKB	Orang	43	43	43	43	43
3.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100
4.	Target	persen	100	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan perangkat daerah telah mencapai persentase 100 persen. Hal ini juga berakibat pada pencapaian target cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan perangkat daerah yang selalu mencapai 100 persen tiap tahunnya. Seluruh PKB/PKLB dimana 1 PKB/PKLB berada di setiap 43 desa/kelurahan di Kota Denpasar telah didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan tingkat efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kota Denpasar.

22. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

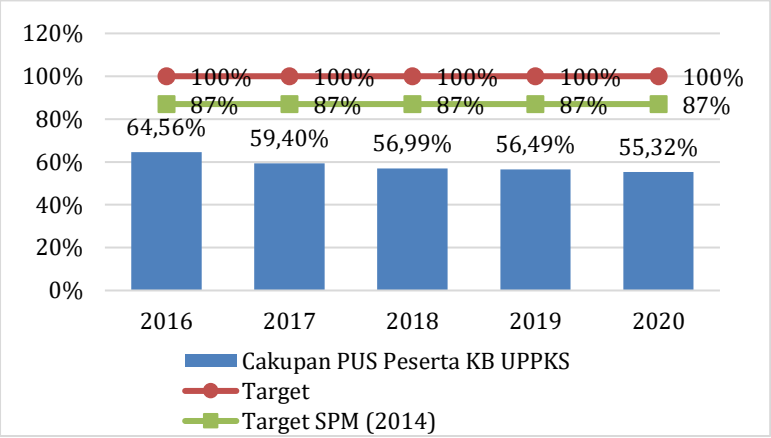
UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB. Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta. Berikut merupakan cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kota Denpasar:

Tabel 2.192
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Orang	747	676	619	597	556
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Orang	1.157	1.138	1.086	1.057	1.005
3.	Cakupan PUS Peserta KB UPPKS	persen	64,56	59,40	56,99	56,49	55,32

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Akan tetapi secara umum cakupan PUS peserta KB anggota PPKS yang ber-KB mandiri mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, SPM cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah 87 persen. Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2019 masih berada di bawah angka target tersebut. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya jumlah KS yang diarahkan ke pelayanan KB swasta, atau dengan kata lain, upaya UPPKS belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan kemampuan KS untuk melakukan KB dengan pelayanan yang lebih baik untuk mengendalikan jumlah penduduk (upaya pengendalian penduduk).



Gambar 2.137
Perkembangan Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri
Dibandingkan Target Kota Denpasar dan Target SPM Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

23. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat kampung/kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di kampung/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) kampung/kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan: a) aspek demografis (jumlah kepala keluarga); b) aspek wilayah teritorial (jumlah kampung/kelurahan); c) aspek geografis (luas wilayah dan daerah kepulauan). Faktor geografis dapat menentukan 1

petugas melayani 2 desa atau lebih. Berikut ini rasio PPKBD setiap desa/kelurahan di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2.239
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa	Orang	43	43	43	43	43
2.	Jumlah desa/kelurahan	Wilayah	43	43	43	43	43
3.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	persen	100	100	100	100	100
4.	Target	persen	100	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020

Selama kurun waktu tersebut, secara konsisten setiap desa/kelurahan di Kota Denpasar rata-rata memiliki satu orang petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD), sesuai dengan SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota yang menargetkan 1 petugas di setiap desa/kelurahan. Kota Denpasar hampir memenuhi target tersebut, hanya 2 desa/kelurahan saja yang belum memiliki pembina KB desa sendiri.

24. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

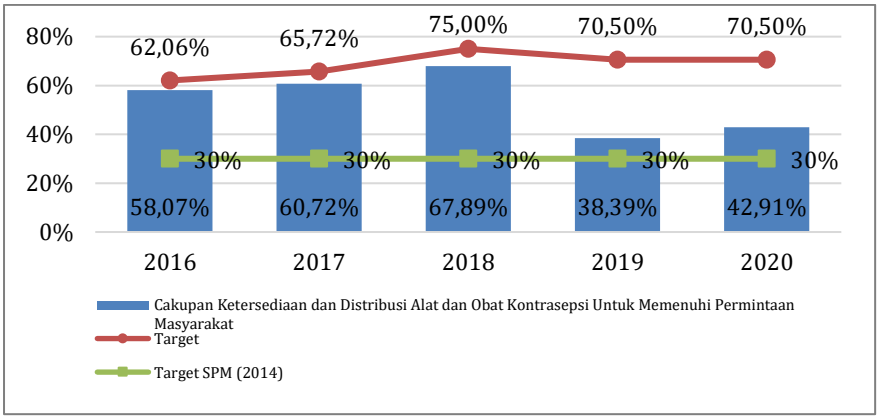
Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi: (a) pengadaan sejumlah 30 persen oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, (b) penyimpanannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, (c) penyaluran ke tempat-tempat pelayanan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di masing-masing kabupaten/kota, serta (d) pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan. Upaya tersebut untuk mewujudkan Jaminan Ketersedian Kontrasepsi (JKK) di kabupaten/kota dengan pemenuhan prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat tempat. Berikut merupakan cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kota Denpasar:

Tabel 2.193
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	Unit	5.427	1.577	2.749	1.746	1603
2.	Perkiraan permintaan masyarakat	Unit	1.070	3.850	3.601	1.855	1713
3.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	persen	58,07	60,72	67,89	38,39	42,91
4.	Target	persen	62,06	65,72	75	70,50	70,50
5.	Capaian	persen	93,57	92,39	90,52	54,45	60,87

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Selama tahun 2016 hingga 2020 terjadi perkembangan cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi yang cukup signifikan dari 58,07 persen menjadi 67,89 persen, namun di tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi 38,39 persen. Persentase kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 42,91 persen.



Gambar 2.108
Perkembangan Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: DP3AP2KB, 2021

Jika dibandingkan dengan target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah 30 persen, Kota Denpasar telah melebihi target tersebut selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2019. Dilihat dari perkembangan tren, cakupan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi untuk menenuhi kebutuhan masyarakat sangat menurun drastis pada tahun 2019. Dilihat dari capaian target, tren penurunan terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020. Jika ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka upaya pengendalian jumlah kelahiran akan terganggu dan jumlah kelahiran berpotensi mengalami peningkatan.

25. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama

BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Berikut merupakan persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kota Denpasar:

Tabel 2.194
Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Unit	69	64	64	63	63
2.	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	69	64	64	63	63
3.	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS	persen	100	100	100	100	100
4.	Target	persen	100	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS konsisten mencapai angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa seluruh fasilitas dan kesehatan di Kota Denpasar telah terpenuhi dengan BPJS dan telah memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standar pelayanan. Persentase faskes dan jejaringnya yang selalu berada dikisaran angka 100 persen mengakibatkan target capaian persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS mencapai target 100 persen tiap tahunnya.

26. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap kampung/kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing kampung/kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di kampung/kelurahan.

Penyediaan data mikro keluarga di kampung/kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui: (1) kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan). Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun dapat digunakan untuk analisis demografi, KB, dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS. Berdasarkan pendataan keluarga yang dilakukan oleh Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa di Kota Denpasar sudah mencapai 100 persen pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 sesuai dengan target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, dengan rincian terdapat 95.385 informasi dan data mikro keluarga. Hal ini menandakan bahwa seluruh informasi data mikro telah tersedia di setiap desa di Kota Denpasar sebagai data dasar untuk melakukan proses perencanaan pembangunan.

27. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Secara operasional keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat melaksanakan delapan fungsi keluarga, sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera perlu upaya untuk menghidupkan dan menumbuhkembangkan delapan fungsi keluarga tersebut. Berdasarkan BKKN, delapan fungsi tersebut adalah fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Berikut merupakan cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kota Denpasar:

Tabel 2.195
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	15	27	28	28	24
2.	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	15	27	28	28	24
3.	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	persen	100	100	100	100	100
4.	Target	persen	100	100	100	100	100
5.	Capaian	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, seluruh kelompok kegiatan di Kota Denpasar telah melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, sehingga cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga konsisten mencapai angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan target cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga tercapai secara konsisten sebesar 100 persen tiap tahunnya.

28. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak menggambarkan besaran keluarga yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan anak untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan terhindar dari kegiatan eksploitasi anak maupun kekerasan terhadap anak.

Tabel 2 196
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Kel	6.347	9.063	9.672	8.082	9.846
2.	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Kel	6.347	9.063	9.672	8.082	9.846
3.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Kota Denpasar konsisten memiliki cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan keluarga sudah dilakukan sejak dini untuk mempersiapkan anak menjadi sumber daya manusia yang unggul dan menghindari eksploitasi maupun kekerasan terhadap anak. Angka cakupan yang konsisten pada angka 100 persen membuat target cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak mencapai target sebesar 100 persen tiap tahunnya.

29. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Usia pertama menikah memiliki arti saat dimulainya masa reproduksi dan pembuahan. Hubungan antara Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah berbanding terbalik. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. UKP ini digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pendewasaan usia pernikahan. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Denpasar adalah di usia 23 tahun. Usia ini tergolong usia yang cukup matang bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan dan melangsungkan keluarga. Angka ini juga melebihi target dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN yang menargetkan rata-rata usia kawin pertama wanita adalah 21 tahun di tahun 2019.

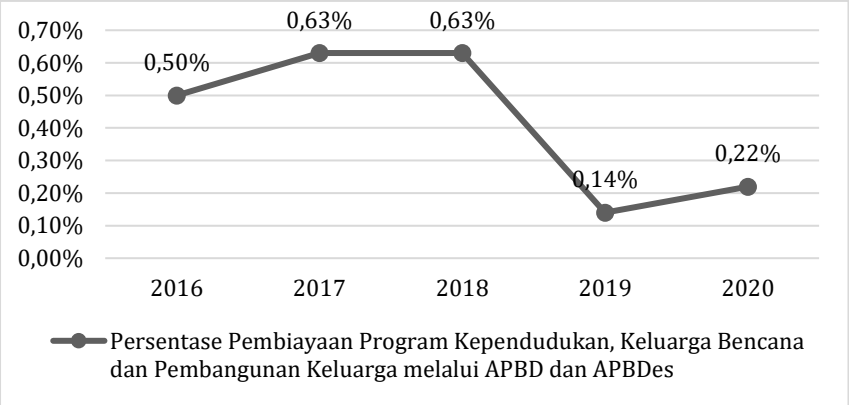
30. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes menunjukkan seberapa besar anggaran pembangunan yang ditujukan untuk membiayai program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sebagai salah satu bentuk implementasi upaya pengendalian penduduk.

Tabel 2.197
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	Rupiah	11.466.037.838	14.383.160.424	14.839.862.000	3.395.977.250	4.605.116.302
2.	Jumlah APBD dan APBDes	Rupiah	2.280.311.348.814	2.280.383.206.906	2.365.991.774.111	2.487.294.595.541	2.120.729.132.375,13
3.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	0.50	0.63	0.63	0.14	0.22

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.109
Perkembangan Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi perkembangan jumlah anggaran pada penyelenggaraan urusan PPKB yang fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,63 persen. Akan tetapi, penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana jumlah pembiayaan program urusan PPKB melalui APBD dan APBDes menurun menjadi 0,14 persen meskipun ada peningkatan jumlah APBD dan APBDes. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pergeseran prioritas pendanaan pada APBD dan APBDes. Diharapkan kedepannya untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap mendapat dukungan anggaran untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian penduduk. Persentase anggaran kembali meningkat pada 2020 menjadi sebesar 0,22 persen.

I. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat

Untuk mengetahui perkembangan jumlah penumpang serta minat masyarakat dalam menggunakan angkutan darat, dilakukan penghitungan jumlah arus penumpang

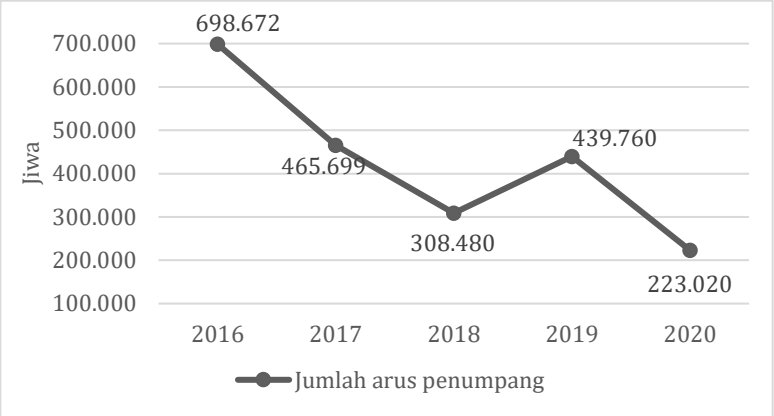
angkutan darat. Data di bawah ini memuat jumlah arus penumpang angkutan umum darat, yaitu AKAP, AKDP, dan angkutan kota di Kota Denpasar.

Tabel 2.198
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan darat	Jiwa	698.672	465.699	308.480	439.760	223.020

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021

Jumlah arus penumpang angkutan darat pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Jumlah arus penumpang angkutan darat tertinggi berada pada tahun 2016 sebanyak 698.672 jiwa dan terendah berada pada tahun 2020 sebanyak 223.020 jiwa. Beberapa hal yang menyebabkan naik turunnya arus penumpang angkutan darat dimungkinkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan juga adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi di Kota Denpasar. Perlu adanya upaya perbaikan angkutan darat agar masyarakat memilih menggunakan angkutan atau transportasi umum dalam melakukan aktivitas mereka. Selain itu, terjadinya penurunan drastis di tahun 2020 disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB akibat pandemi *covid*-19.



Gambar 2.110
Perkembangan Capaian Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

b. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Laut

Di Kota Denpasar terdapat 2 pelabuhan dan 2 dermaga yang semuanya terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, yaitu Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Serangan, Dermaga Pemelisan, dan Dermaga Mertasari. Di bawah ini data arus penumpang angkutan laut di Pelabuhan Sanur.

Tabel 2.199
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Laut Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Penumpang Naik							
1	Denpasar	Jiwa	299.804	463.453	402.779	644.222	158.154
2	Bali	Jiwa	1.863.844	2.488.090	2.935.498	3.554.076	
3	Persentase	persen	16,1 persen	18,6 persen	13,7 persen	18,1 persen	
Penumpang Turun							
1	Denpasar	Jiwa	168.230	340.366	345.569	488.506	115.625
2	Bali	Jiwa	1.664.149	2.278.922	2.737.375	3.322.720	
3	Persentase	persen	10,1	14,9	12,6	14,7	

Sumber: Statistik Transportasi Udara dan Laut Provinsi Bali Tahun 2016-2020; Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penumpang kapal di Pelabuhan Sanur mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Persentase terhadap arus penumpang angkutan kapal di Kota Denpasar juga cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan kapal di Pelabuhan Sanur mengalami peningkatan. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan pengelolaan angkutan laut agar minat masyarakat meggunakan angkutan laut semakin baik.

Dengan adanya pandemi *covid-19*, jumlah penumpang yang menyeberangi pelabuhan dan dermaga di Kota Denpasar mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan wisatawan melakukan pembatalan serta adanya penutupan dari objek wisata yang akan dituju. Berdasarkan berita dari Bali Express, sebelum pandemi Pelabuhan Sanur setiap harinya mampu memberangkatkan penumpang hingga 18-20 boat, namun ketika pandemi *covid-19* hanya memberangkatkan 8-12 boat saja.

2. Jumlah Izin Trayek

Dalam rangka melegalilasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan adanya izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum untuk meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Tabel 2.200
Rasio Izin Trayek Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	301	149	167	103	41
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314*)
3.	Rasio izin trayek		1: 2.982	1: 6.137	1: 5.573	1: 9.196	1:17.690

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021; *)Sensus BPS 2020*

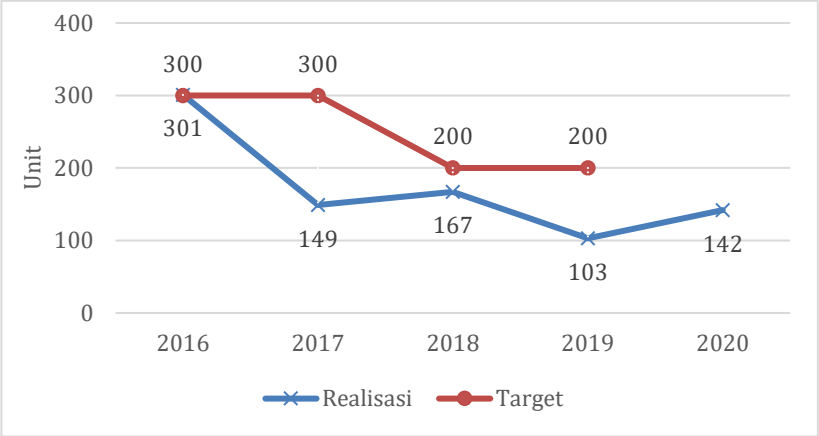
Data di atas menunjukkan perkembangan izin trayek angkutan kota di Kota Denpasar. Perkembangan izin trayek dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan. Penurunan jumlah ini trayek menyebabkan menurunnya rasio izin trayek di Kota Denpasar.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, rasio izin trayek hanya memenuhi target pada tahun 2016. Penyebab menurunnya jumlah izin trayek serta belum terpenuhinya target jumlah izin taryek yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi karena banyak sopir angkutan kota/umum yang beralih profesi akibat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum di Kota Denpasar. Diperlukan peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar minat masyarakat menggunakan kendaraan umum meningkat.

Tabel 2.201
Capaian Jumlah Izin Trayek Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Rasio Izin Trayek	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Unit	301	149	167	103	142
2	Target	Unit	300	300	200	200	
3	Capaian IKP	persen	100.33	49.67	83.50	51.50	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.111
Perkembangan Capaian Jumlah Izin Trayek Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

3. Persentase Layanan Angkutan Darat

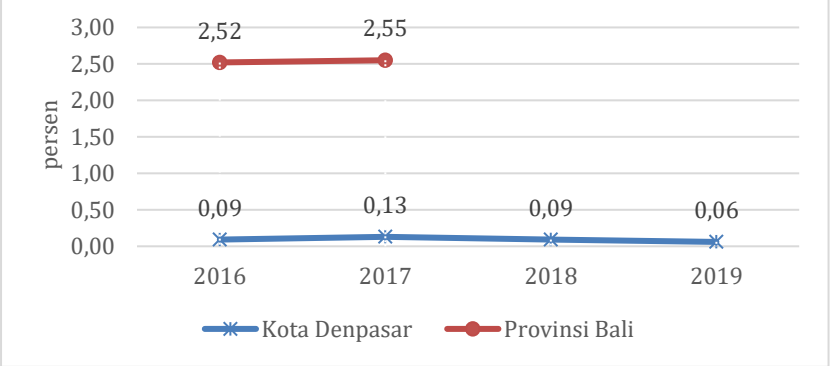
Indikator persentase layanan angkutan darat merupakan hasil perhitungan dari jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat di Kota Denpasar tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah angkutan darat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan persentase layanan angkutan darat hanya terjadi pada tahun 2017.

Tabel 2.202
Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah angkutan darat	Unit	614	599	285	285	
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa	698.672	465.699	308.480	439.760	223.020
3.	Persentase layanan angkutan darat Kota Denpasar	persen	0,09	0,13	0,09	0,06	
4.	Persentase layanan angkutan darat Provinsi Bali	persen	2,52	2,55	n.a	n.a	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021

Menurunnya persentase layanan darat disebabkan oleh berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Denpasar akibat karena banyak sopir angkutan kota/umum yang beralih profesi serta minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum berkurang. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase layanan angkutan darat Kota Denpasar jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase layanan angkutan darat Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan jumlah angkutan darat di Kota Denpasar sangat sedikit. Pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas layanan angkutan umum (dari sisi kenyamanan angkutan umum, waktu tunggu, serta terjangkaunya tarif penumpang) agar minat masyarakat menggunakan kendaraan umum meningkat.



Gambar 2.112
Perkembangan Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

4. Jumlah Sepeda Motor

Jumlah sepeda motor di Kota Denpasar selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah sepeda motor di Kota Denpasar adalah sebanyak 1.026.430 unit, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.174.991 unit sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan sepeda motor atau kendaraan pribadi di Kota Denpasar terus meningkat. Jika dilihat dari jumlah sepeda motor di Provinsi Bali, jumlah sepeda motor Kota Denpasar menyumbang 30 persen dari total sepeda motor di Provinsi.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, semakin banyaknya jumlah sepeda motor di Kota Denpasar disebabkan oleh masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi karena Pulau Bali dan khususnya Kota Denpasar masih dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi. Masyarakat kurang nyaman dengan waktu tunggu dan tarif angkutan umum yang terlalu tinggi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kebijakan serta perbaikan sistem angkutan umum agar lalu lintas Kota Denpasar tidak semakin didominasi oleh kendaraan pribadi.

Tabel 2.203
Jumlah Sepeda Motor di Kota Denpasar dan Bali Tahun 2016-2019

No	Jumlah Sepeda Motor	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sepeda motor di Kota Denpasar	Unit	1.026.430	1.068.191	1.118.525	1.174.991	
2	Jumlah seluruh sepeda motor di Prov. Bali	Unit	3.184.947	3.337.326	3.516.415	3.738.803	
3	Persentase	Persen	32,23	32,01	31,81	31,43	

Sumber: BPS Provinsi Bali dan Hasil Olahan, 2021



Gambar 2.113
Perkembangan Jumlah Sepeda Motor di Kota Denpasar Tahun 2016-2019
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi khususnya sepeda motor akan berdampak pada kemacetan dan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan di Kota Denpasar. Hal ini juga diperkuat akibat masih kurangnya fasilitas lalu lintas seperti APILL, rambu, marka, *guardrail*, *deliniator* dan cermin tikungan masih kurang. Kurangnya fasilitas lalu lintas dapat membahayakan pengguna jalan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kebijakan serta perbaikan sistem angkutan umum serta penambahan fasilitas atau rambu- rambu lalu lintas agar lalu lintas Kota Denpasar semakin aman dan nyaman serta tidak semakin didominasi oleh kendaraan pribadi.

5. Jumlah Uji KIR Kendaraan

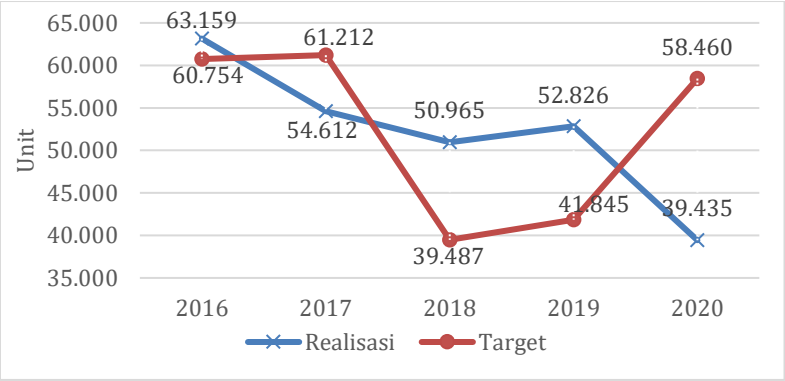
Indikator uji KIR kendaraan merupakan pengujian setiap kendaraan yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut meliputi (1) uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.204
Capaian Jumlah Uji KIR Kendaraan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Jumlah Uji Kir Kendaraan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah uji KIR	Unit	63.159	54.612	50.965	52.826	39.435
2	Target Jumlah uji KIR	Unit	60.754	61.212	39.487	41.845	58.460
3	Capaian IKP	persen	104	89	129	126	67,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021

Jumlah uji KIR kendaraan di Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Jumlah uji KIR kendaraan terbanyak berada pada tahun 2016 yaitu sebanyak 63.159 unit kendaraan, kemudian uji KIR kendaraan terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 39.435 unit kendaraan.



Gambar 2.114
Perkembangan Capaian Uji KIR Kendaraan Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dilihat dari target yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, capaian IKP jumlah uji KIR kendaraan belum memenuhi target pada tahun 2017 dan 2020. Sementar itu, dari data tahun 2016 dan 2020, jumlah uji KIR seluruh kendaraan mengalami penurunan. Salah satu penyebab menurunnya jumlah uji KIR ini adalah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana dalam perda tersebut salah satunya memuat mengenai pengaturan

batas usia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Pembatasan usia kendaraan ini menyebabkan angkutan kota dan AKDP tidak dapat beroperasi kembali setelah umur kendaraan 25 tahun sehingga tidak dapat melakukan uji KIR.

6. Jumlah Terminal Bis dan Pelabuhan

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di bawah ini merupakan jumlah terminal bis dan pelabuhan/dermaga dan tabel alamat atau lokasi terminal bis dan pelabuhan/dermaga di Kota Denpasar.

Tabel 2.205
Jumlah Terminal Bis dan Pelabuhan/ Dermaga Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah terminal bis	Unit	3	3	4	4	4
2.	Jumlah pelabuhan/ dermaga	Unit	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

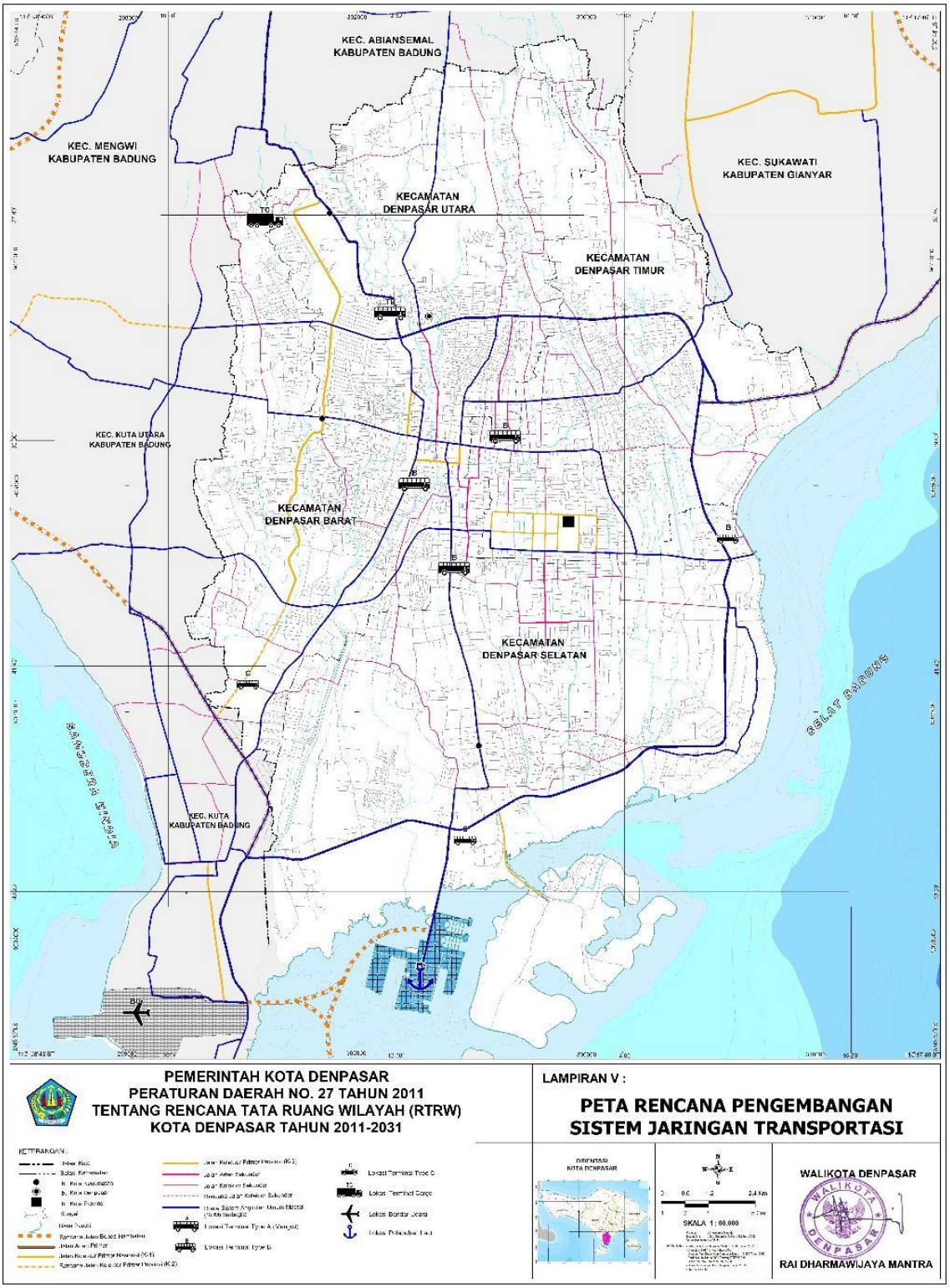
Tabel 2.206
Alamat Terminal Bis, Dermaga, dan Pelabuhan Kota Denpasar

No	Terminal	Alamat
1	Terminal Ubung	Jl. Cokroaminoto, Kelurahan Ubung, Denpasar
2	Terminal Tegal	Jl. Imam Bonjol, kelurahan Pemecutan, Denpasar
3	Terminal Kreneng	Jl. Kamboja, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar
4	Terminal Wangaya	Jl. Kartini Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar
5	Pelabuhan Pengumpan Lokal Sanur	Jl. Pantai Sanur, Sanur Kaja, Denpasar Selatan
6	Dermaga Pemelisan	Jl. Pemelisan, Sesetan, Denpasar Selatan
7	Dermaga Mertasari	Jl. Tirta Empul, Pantai Mertasari, Sanur Kauh, Denpasar Selatan
8	Pelabuhan Pengumpan Lokal Serangan	Jl. Tukad Punggawa, Serangan Denpasar Selatan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021

Kota Denpasar memiliki 4 terminal yang berlokasi di Ubung, Tegal, Wangaya dan Kreneng. Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, Terminal Ubung, Tegal, Wangaya merupakan terminal tipe B, sedangkan Terminal Kreneng merupakan terminal tipe C. Berdasarkan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020, Terminal Ubung berubah menjadi tipe C. Kemudian Terminal Wangaya beralih fungsi menjadi pasar dan Terminal Ubung menjadi terminal yang paling aktif. Di bawah ini merupakan peta pengembangan sistem transportasi yang termuat dalam RTRW Kota Denpasar.

Di Kota Denpasar terdapat 2 pelabuhan dan 2 dermaga yang semuanya terletak di Kecamatan Denpasar Selatan. Fungsi dari pelabuhan dan dermaga di Kota Denpasar digunakan oleh masyarakat dan wisatawan untuk menuju objek wisata. Saat ini pelabuhan dan dermaga masih dikelola oleh desa setempat. Pelabuhan dan dermaga belum dikelola oleh pemerintah Kota Denpasar. Meskipun begitu, terdapat rencana pengelolaan pelabuhan dan dermaga oleh Pemerintah Kota Denpasar.



Gambar 2.115
Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kota Denpasar
Sumber : RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031

7. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi

jumlah kendaraan dengan panjang jalan. Nilai ini berarti 1 kilometer jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Adapun jenis kendaraan yang diperhitungkan adalah mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Panjang jalan meliputi panjang jalan kabupaten, jalan provinsi, serta jalan nasional, dan tidak memperhitungkan jalan tol. Di bawah ini tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

Tabel 2.207
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan	Km	486,08	486,08	486,08	486,08	486,08
2.	Jumlah kendaraan	Unit	1.229.724	1.292.589	1.319.975	1.420.997*	
3.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kota Denpasar		1:2.530	1:2.660	1:2.716	1:2.924	
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		1:439	1:461	1:471		

*Sumber: RKPD Kota Denpasar, 2020; *) BPS Provinsi Bali, 2021*

Jumlah panjang jalan yang tetap dan jumlah kendaraan yang terus meningkat menyebabkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan jumlah kendaran yang bertambah setiap tahunnya cukup besar dan tidak sebanding dengan pertambahan panjang jalan yang ada.

Pada tahun 2016, setiap 1 km jalan melayani 2.530 kendaraan kemudian pada tahun 2020 setiap 1 km melayani 2.924 unit kendaraan. Penurunan rasio disebabkan oleh jumlah kendaraan cenderung meningkat, sedangkan panjang jalan di Kota Denpasar tidak mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Provinsi Bali, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kota Denpasar lebih besar jika dibanding dengan Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Denpasar sangat banyak yang menyebabkan arus lalu lintas di Kota Denpasar sangat padat. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk dan hari libur, mengingat Kota Denpasar juga sebagai daerah tujuan wisata.

8. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

a. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang atau penumpang yang terangkut angkutan umum mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah penumpang cukup signifikan yaitu sebesar 45 persen terjadi

pada tahun 2019. Penurunan jumlah penumpang dapat menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum mulai mengalami penurunan.

Tabel 2.208
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum per Tahun Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	AKDP Masuk	Jiwa	75.354	60.163	92.599	142.198	77.623
2	AKDP Keluar		70.657	58.305	215.881	29.562	145.397
Total			146.011	118.468	308.480	171.760	223.020

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2020

b. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Selain mengangkut penumpang, angkutan umum juga mengangkut barang. Indikator jumlah barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diangkut dengan menggunakan angkutan umum. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Denpasar, diketahui bahwa jumlah barang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan drastis pada tahun tiga tahun terakhir, yaitu 2018, 2019 dan 2020. Pada tahun 2016 dan 2017, barang yang terangkut di atas angka 1,2 juta ton, tetapi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 hanya kisaran 200-700ribu ton. Menurunnya jumlah barang yang terangkut angkutan umum dapat disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi untuk mengangkut barang.

Tabel 2.209
Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	1.779.194	1.210.610	609.440	779.831	244.948

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2021

J. Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Hal ini dijelaskan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010. KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyerapan aspirasi.

Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan merupakan perbandingan jumlah KIM terhadap jumlah kecamatan yang ada dalam kabupaten/kota. Sejak tahun 2017, Kota Denpasar memiliki empat Kelompok Informasi Masyarakat, di antaranya Gatra Wirausaha, C-Gen, Komunitas Nuduk Sampah Plastik, serta *digital creative.*

Tabel 2.210
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KIM	Kegiatan		4	4	4	4
2.	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kegiatan	4	4	4	4	4
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	persen	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan data di atas, cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 tidak mengalami peningkatan, yaitu terdapat 4 kegiatan KIM pada 4 kecamatan. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, pelaksanaan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Denpasar masih belum memenuhi target. Target pelaksanaan KIM di tiap kecamatan adalah 2 kegiatan KIM atau 8 kegiatan KIM di seluruh Kota Denpasar.

Tabel 2.211
Capaian Indikator Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Kegiatan		4	4	4	4
2	Target	Kegiatan	-	8	8	8	8
3	Capaian IKP	persen	100*	50	50	50	50

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021
RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Diharapkan kegiatan KIM dapat ditingkatkan dan ditambah fokus kegiatannya. Fokus kegiatan KIM yang perlu dilakukan di Kota Denpasar adalah KIM yang membahas atau fokus mengenai peningkatan kenyamanan dan keamanan Kota Denpasar. Berdasarkan informasi dari Badan Kesbangpol Kota Denpasar, keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Denpasar masih kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kota Denpasar masih kekurangaan SDM untuk menangani gangguan keamanan tersebut. Maka dari itu diharapkan terdapat KIM yang fokus pada kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan Kota Denpasar.

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2010-2014, penyediaan layanan telekomunikasi ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal. Di bawah ini merupakan data jumlah izin terbit menara telekomunikasi di Kota Denpasar.

Tabel 2.212
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah izin terbit menara telekomunikasi	Izin	45	15	1	0	0*

*Sumber: DPMPTSP Kota Denpasar, 2020; * Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021*

Data di atas menunjukkan bahwa izin terbit menara telekomunikasi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan pembangungan menara telekomunikasi dilakukan secara bertahap. Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Denpasar, seluruh area kota Denpasar telah terlayani jaringan telekomunikasi, sehingga tidak ditemukan *blank spot* di Kota Denpasar.

3. Persentase Pelanggan Telepon dan Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler

a. Persentase Pelanggan Telepon

Jaringan telematika merupakan salah satu infrastruktur yang penyediaannya harus diatur oleh pemerintah. Indikator persentase pelanggan telepon merupakan persentase jumlah pelanggan telepon/jumlah pengguna HP dengan jumlah penduduk Kota Denpasar. Penghitungan persentase pelanggan telepon dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kota Denpasar.

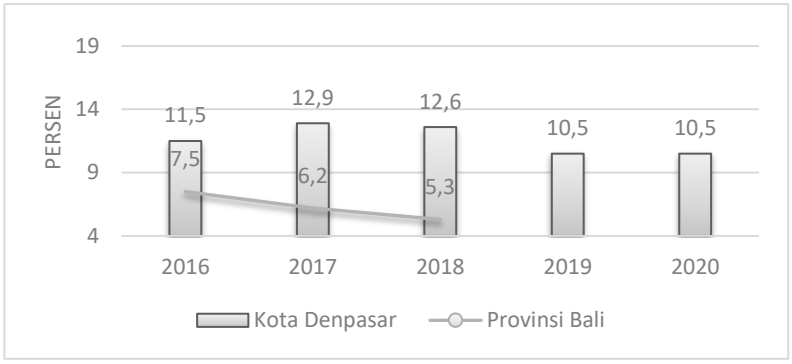
Tabel 2.213
Persentase Pelanggan Telepon Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelanggan telepon	Pelanggan	103.240	117.523	117.523	99 600	99 600*
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	947.100*
3.	Persentase pelanggan telepon Denpasar	persen	11,5	12,9	12,6	10,5	10,5*
4.	Persentase pelanggan telepon Bali	persen	7,5	6,2	5,3	-	-

Sumber: Denpasar dalam Angka 2015-2020 ; Provinsi Bali dalam Angka 2015-2020; RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023; Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021

Data di atas merupakan data pelanggan telepon kabel dan terlihat bahwa persentase pengguna telepon di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi berada pada tahun 2017, sedangkan terendah berada pada tahun 2019 dan 2020. Jika dibandingkan

dengan Provinsi Bali, persentase pelanggan telepon Kota Denpasar telah melebihi rata-rata persentase pelanggan telepon Provinsi Denpasar.



Gambar 2. 116
Perkembangan Persentase Pelanggan Telepon
Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

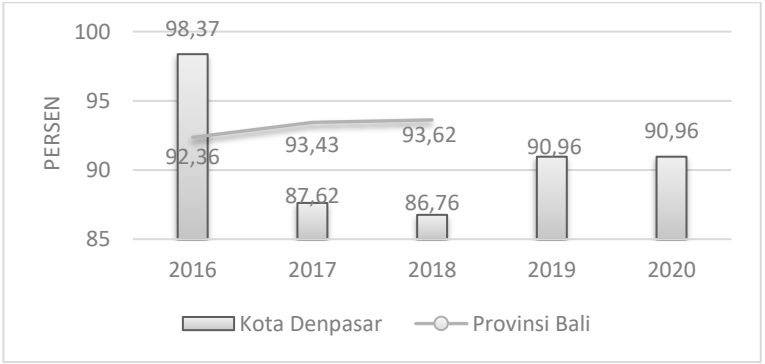
b. Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler

Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar, rata-rata penduduk umur 15 tahun ke atas (jenjang pendidikan SMP) telah memiliki ponsel pintar atau *smartphone.* Berdasarkan informasi tersebut, di bawah ini merupakan data jumlah penduduk usia 15-64 tahun dengan asumsi semuanya telah memiliki handphone (HP).

Tabel 2.214
Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga yang mengakses telepon seluler/HP Kota Denpasar	persen	98,37	87,62	86,76	90,96	90,96*
2	Persentase rumah tangga yang mengakses telepon seluler/HP Prov. Bali	persen	92,36	93,43	93,62	-	-

*Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015-2020; * Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021*
**Jumlah penduduk usia 15-64 tahun dari Dokumen Kota Denpasar dalam Angka 2015-2020*



Gambar 2.117
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler
di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Persentase rumah tangga yang mengakses telepon seluler (HP) di Kota Denpasar cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase rumah tangga yang mengakses telepon seluler/HP di Kota Denpasar pada tahun 2017 dan 2018 di bawah Provinsi Bali. Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika, saat ini hampir seluruh rumah tangga telah tersedia minimal 1 ponsel pintar, dengan kata lain hampir seluruh keluarga di Kota Denpasar telah memiliki HP.

4. Persentase Pengguna Internet

Di masa yang serba modern sekarang ini, internet sudah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berita. Internet menjadi kebutuhan penting dalam mengembangkan pariwisata karena wisatawan sangat membutuhkan internet di kawasan wisata. Data di bawah ini menunjukkan bahwa pengguna internet pada empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 59,78 persen penduduk usia 5 Tahun ke atas yang menggunakan internet dan meningkat menjadi 74,08 penduduk usia 5 Tahun ke atas yang menggunakan internet pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.215
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Internet
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet	persen	-	59,78	66,11	74,08	74,08*

*Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2015-2020; * Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021*

Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar, rata- rata penduduk umur 15 tahun ke atas (jenjang pendidikan SMP) telah memiliki ponsel pintar atau *smartphone* yang sudah memiliki akses internet. Berdasarkan informasi tersebut, di bawah ini merupakan data jumlah penduduk usia 15-64 tahun dengan asumsi semuanya telah memiliki ponsel pintar yang telah terakses internet.

Tabel 2.216
Persentase Pengguna Internet Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengguna internet*	Jiwa	653.800	668.500	682.600	785.714	785.714*
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	947.100*
3.	Persentase pengguna internet	persen	72,9	73,1	73,4	83,0	83,0*

*Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015-2020; * Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021*
**Jumlah penduduk usia 15-64 tahun dari Dokumen Kota Denpasar dalam Angka 2015-2020*

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dan mencapai angka 83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel pintar sudah menjadi kebutuhan primer di era yang serba modern ini. Berdasarkan berita

dari WE online, pengguna internet Denpasar tertinggi di Indonesia. Dengan kondisi ini diharapkan masyarakat Kota Denpasar dapat memanfaatkan internet sebagai media promosi dan sarana pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan internet sudah menjadi infrastruktur pariwisata. Wisatawan dapat dengan mudahnya memperoleh informasi mengenai potensi wisata di Kota Denpasar.

Jika dilihat dari infrastruktur jaringan internet di lingkungan kantor pemerintahan, berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar, belum semua perangkat desa terpasang jaringan internet. Hal ini mengakibatkan terkendalanya komunikasi antar perangkat daerah terlebih ketika pandemi *covid-19*, hampir seluruh kegiatan rapat dan koordinasi dilakukan secara daring.

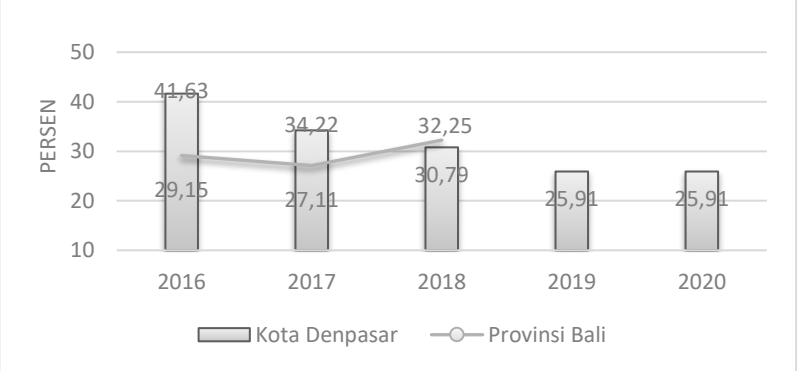
5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Komputer

Ketersediaan sarana prasarana komputer/komputer jinjing/*notebook* di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan di era teknologi saat ini. Persentase rumah tangga yang mengakses komputer di Kota Denpasar cenderung mengalami penurunan. Meskipun begitu, berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Denpasar, hampir seluruh keluarga di Kota Denpasar sudah memiliki komputer atau komputer jinjing (laptop). Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, presentase rumah tangga yang memiliki akses komputer Kota Denpasar lebih tinggi daripada Provinsi Bali.

Tabel 2.217
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Komputer Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses komputer Kota Denpasar	persen	41,63	34,22	30,79	25,91	25,91*
2.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Provinsi Bali	persen	29,15	27,11	32,25	-	-

*Sumber: Prov. Bali dalam Angka Tahun 2015-2020; RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023; * Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, 2021*



Gambar 2.118
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Komputer di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

K. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, salah satunya azas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Persentase koperasi aktif adalah indikator yang menggambarkan jumlah koperasi yang aktif menjalankan usaha perkoperasian dibanding jumlah seluruh koperasi yang ada di Kota Denpasar. Semakin besar jumlah persentase koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Tabel 2.218
Persentase Koperasi Aktif Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	1.049	1.062	1.058	898	907
2	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	1.128	1.064	1.079	1.082	1.091
3	Persentase Koperasi Aktif Kota Denpasar	persen	93,0	99,8	98,1	83,0	83,1
4	Persentase Koperasi Aktif Prov. Bali	persen	89,53	86,79	87,42	84,1*	79.9

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2021; RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023;
**) Web Tribun Bali, 2021*

Jumlah koperasi aktif dan persentase koperasi aktif di Kota Denpasar selama lima tahun mengalami fluktuasi dengan persentase koperasi aktif cenderung mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2019 dari 1.058 unit koperasi aktif pada tahun 2018 menjadi 898 unit koperasi aktif pada tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase koperasi aktif Kota Denpasar berada di bawah persentase koperasi aktif Provinsi Bali. Berdasarkan data dari web Tribun Bali, jumlah koperasi aktif di Provinsi Bali sebanyak 4.160 unit koperasi aktif, sedangkan jumlah seluruh koperasi di Provinsi Bali sebanyak 4.949 unit koperasi (persentase sebesar 84 persen), sedangkan Kota Denpasar berada pada angka 83 persen. Perkembangan koperasi aktif Kota Denpasar meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 907 unit atau meningkat 0,1 persen dari tahun sebelumnya.

Belum optimalnya koperasi aktif di Kota Denpasar disebabkan oleh jaringan pemasaran koperasi yang terbatas, keterbatasan modal koperasi, serta rendahnya sumber daya pelaku koperasi. Jaringan pemasaran koperasi saat ini belum luas karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran. Begitu halnya dengan modal koperasi yang terbatas. Hal ini yang berdampak pada minimnya ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan dan inovasi. Lebih dari itu, koperasi Kota Denpasar juga belum memanfaatkan akses dana tanpa agunan dari pemerintah yang semakin menguatkan keterbatasan modal bagi para pelaku koperasi Kota Denpasar. Jika dilihat dari SDM

koperasi, SDM koperasi masih rendah karena belum semua pelaku mengikuti bimtek/diklat perkoperasian. Masih rendahnya kualias SDM mengakibatkan masih kurangnya upaya peningkatan inovasi dan kreasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya upaya peningkatan persentase koperasi aktif di Kota Denpasar melalui pembinaan, pemberian modal, serta peningkatan kualitas sarana prasarana koperasi.

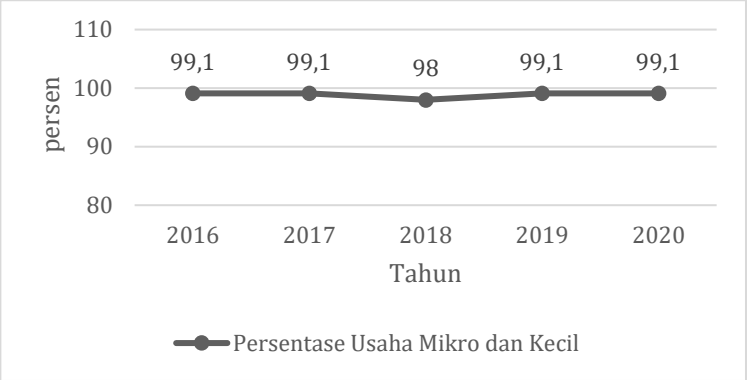
2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.219
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Denpasar Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	30.488	30.567	31.189	31.728	31.925
2	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	30.761	30.840	31.826	32.026	32.226
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	persen	99,1	99,1	98,0	99,1	99,1

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2021



Gambar 2.119
Perkembangan Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, persentase usaha mikro dan kecil terhadap seluruh UMKM angkanya terus meningkat. Meskipun persentase usaha mikro dan kecil di Kota Denpasar terus meningkat, UMKM di Kota Denpasar belum optimal karena masih terkendala dalam jaringan pemasaran UMKM yang terbatas, keterbatasan modal, serta rendahnya sumber daya pelaku UMKM.

Jaringan pemasaran UMKM saat ini belum luas karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran serta kualitas produk UMKM

masih rendah. Harapannya, pemasaran produk UMKM dapat menjangkau hingga level nasional dan internasional. Selain jaringan pemasaran yang terbatas, UMKM di Kota Denpasar juga terkendala dari segi permodalan. Permodalan yang terbatas ini menyebabkan kegiatan dan inovasi produk UMKM terbatas. UMKM Kota Denpasar juga belum memanfaatkan akses dana tanpa agunan dari pemerintah yang semakin menguatkan keterbatasan modal bagi para pelaku UMKM Kota Denpasar. Jika dilihat dari SDM, pelaku UMKM masih rendah karena belum semua pelaku mengikuti bimtek/diklat terkait UMKM. Masih rendahnya kualias SDM mengakibatkan masih kurangnya upaya peningkatan inovasi dan kreasi produk UMKM.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

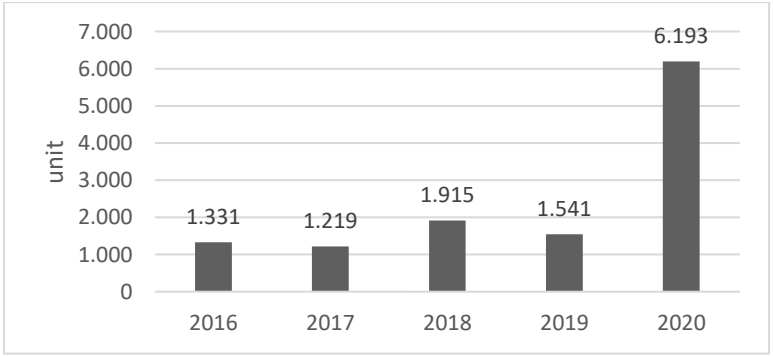
Jumlah investasi di suatu daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Investasi baik berupa PMA maupun PMDN merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan suatu daerah tidak terkecuali bagi Kota Denpasar. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai modal yang ditanamkan, sehingga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan jumlah investor berskala nasional tahun 2016-2020 di Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2.220
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Investor PMDN	Unit	1.318	1.208	1.903	1.528	5.999
2	Investor PMA	Unit	13	11	12	13	194
3	Total	Unit	1.331	1.219	1.915	1.541	6.193

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021



Gambar 2. 120
Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Jumlah investor cenderung mengalami penurunan karena masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan, belum adanya peta/informasi potensi investasi yang update dan kurangnya insentif untuk investor, serta belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan. Jumlah investor pada tahun 2020 mengalami kenaikan tajam menjadi 6.193 unit.

Masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan ditunjukkan dengan dengan jumlah perusahaan yang mendapat NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terdaftar dalam OSS (*Online Single Submission*) atau Sistem Perizinan Terpadu Daring belum sesuai dengan jumlah izin usaha yang terbit. Selain itu, penurunan jumlah investor disebabkan oleh belum adanya peta potensi investasi yang update dan masih kurangnya insentif di Kota Denpasar. Peta potensi investasi yang dimiliki Kota Denpasar adalah peta potensi investasi tahun 2014. Selain belum memiliki peta potensi investasi, insentif/ kemudahan bagi pelaku usaha masih kurang. Pemberian insentif atau kemudahan penting dilakukan agar pelaku usaha berminat untuk berinvestasi di Kota Denpasar.

Penyebab terakhir dari menurunnya jumlah investor disebabkan oleh rumitnya birokrasi perizinan menghambat investor yang masuk ke Kota Denpasar. Diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi perizinan serta sosialisai pada pelaku usaha agar investasi di Kota Denpasar dapat meningkat.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Jumlah persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal.

Tabel 2.221
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi PMDN	Rupiah	4.804.140.241.706	6.452.156.084.763	4.658.841.787.073	7.616.790.149.686	2.085.619.300.135
2	Nilai Investasi PMA	Rupiah	5.442.000.000.000	17.108.600.000.000	10.810.200.000.000	12.526.300.000.000	3.567.831.120.000
3	Total Investasi	Rupiah	10.246.140.241.706	23.560.756.084.763	15.469.041.787.073	20.143.090.149.686	5.653.450.420.135

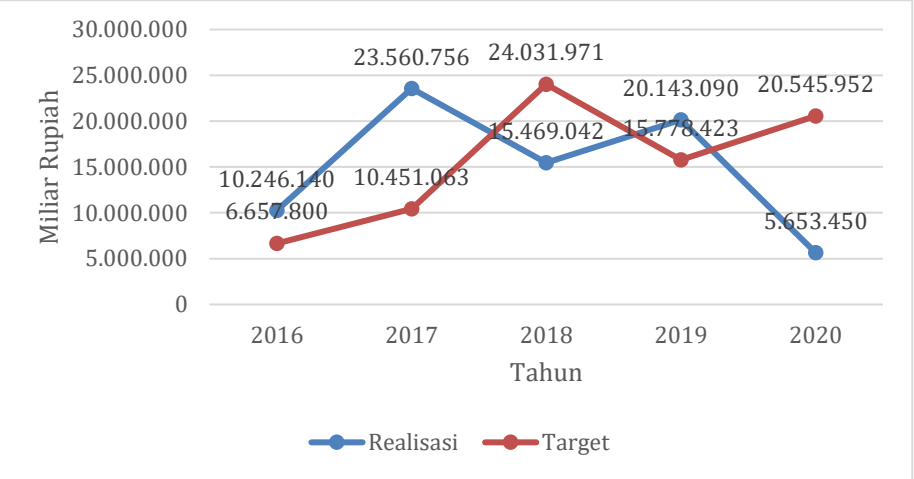
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Tabel 2.222
Capaian Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Nilai Investasi Skala Nasional	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Rupiah	10.246.140.241.706	23.560.756.084.763	15.469.041.787.073	20.143.090.149.686	5.653.450.420.135
2	Target	Rupiah	6.657.799.622.981	10.451.063.046.540	24.031.971.206.458	15.778.422.622.815	20.545.951.952.680
3	Capaian IKP	persen	153,9	225,4	64,4	127,7	-27.51

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Jumlah nilai investasi berskala nasional di Kota Denpasar tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, jumlah investasi mengalami penurunan karena adanya perubahan proses perizinan, yaitu dengan adanya aplikasi OSS. Sementara itu, pada tahun 2020 realisasi investasi jauh berada di bawah target karena dampak pandemi *covid-19*. Nilai investasi Kota Denpasar ditargetkan dapat meningkat 2 persen setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas, capaian nilai investasi pada tahun 2018 dan 2020 tidak memenuhi memenuhi target.



Gambar 2.121
Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 turut serta mempengaruhi jumlah investor di Kota Denpasar. Hingga pertengahan tahun 2020, investasi di Kota Denpasar mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, pada tahun 2020 sampai dengan triwulan II terjadi penurunan jumlah investasi sebesar Rp3.246.149.088.928. Pada tahun 2019, nilai investasi hingga triwulan ke-II mencapai Rp3.469.194.047.722,00 sedangkan pada tahun 2020 triwulan kedua nilai invetasi hanya mencapai Rp223.044.958.794,00. Hal ini menunjukkan bahwa *covid-19* cukup berdampak pada investasi di Kota Denpasar. Berbagai upaya untuk menarik minat investor mulai didorong dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Denpasar.

3. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen kenaikan/penurunan realisasi PMDN/PMA pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan nilai realisasi PMDN di Kota Denpasar selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi dalam artian terdapat realisasi nilai yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun lain mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.223
Kenaikan/Penurunan Nilai Realiasi PMDN Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Milyar Rupiah	4.804.140.241,706	6.452.156.084,763	4.658.841.787,073	7.616.790.149,686	5.653.450.420.135
2	Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	Milyar Rupiah	1.620.754.532,334	4.804.140.241,706	6.452.156.084,763	4.658.841.787,073	7.616.790.149,686
3	Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	persen	196,4	34,3	-27,8	63,5	-25,77

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020 dan Hasil Olahan, 2020

Nilai realisasi PMDN Kota Denpasar selama tahun 2016-2020 mengalami mengalami penurunan tajam pada tahun 2018 dan 2020. Sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Kota Denpasar menjadi fokus perhatian pemerintah untuk meningkatkan kembali promosi wisata.

M. Kepemudaan Dan Olah Raga

1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda ini menunjukkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Kegiatan kepemudaan dalam organisasi pemuda diharapkan mampu membentuk generasi muda yang produktif dan berprestasi.

Tabel 2.224
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Unit	708	708	708	708	708
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Unit	710	710	710	710	710
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Denpasar selama lima tahun terakhir adalah 99,71 persen. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, persentase organisasi pemuda yang aktif telah memenuhi target dengan capaian 100 persen.

Tabel 2.225
Capaian Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kota Denpasar Tahun 2014-2019

No	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi	persen	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71
2.	Target	persen	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71
3.	Capaian IKP	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Berdasarkan data dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, persentase organisasi pemuda yang aktif Provinsi Bali pada tahun 2016 hingga 2020 adalah 99,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase organisasi pemuda Kota Denpasar lebih besar dari persentase organisasi pemuda Provinsi Bali. Meski telah memenuhi target, diharapkan jumlah organisasi pemuda yang aktif dapat ditingkatkan dan berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan obat terlarang, serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosial, ekonomi dan politik.

2. Persentase Wirausaha Muda

Pemuda merupakan salah satu aset yang potensial untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin karena merupakan penduduk yang usianya masih tergolong memasuki awal usia produktif. Namun disisi lain, apabila tidak diarahkan dengan baik akan menjadi permasalahan pengangguran. Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah mendorong generasi muda untuk dapat bekerja mandiri bahkan mampu menciptakan lapangan kerja (menjadi wirausahawan muda). Adapun persentase wirausaha muda di Kota Denpasar selama enam tahun terakhir mencapai 100 persen.

Tabel 2.226
Persentase Wirausaha Muda Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah wirausaha muda	Jiwa	15	15	20	20	20
2.	Jumlah seluruh wirausaha	Jiwa	15	15	20	20	20
3.	Persentase wirausaha muda	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga merupakan kegiatan pelatihan cabang olahraga terkait yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat. Meningkatnya jumlah pembinaan olahraga menunjukkan meningkatnya peran pemerintah, swasta dan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga di Kota Denpasar.

Tabel 2.227
Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	18	27	27	32	33
2.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	18	27	27	32	42
3.	Cakupan pembinaan olahraga	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Berdasarkan data di atas, pembinanaan olahraga di Kota Denpasar telah mencakup seluruh cabang olahraga yang terdaftar di Kota Denpasar. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 18 cabang, kemudian pada tahun 2019 jumlah cabang olahraga yang

dibina bertambah menjadi 32 cabang. Peningkatan jumlah cabang olahraga yang dibina serta tercapainya cakupan pembinaan olahraga 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk meningkatkan kualitas atlet agar dapat terus meningkatkan prestasinya dibidang olahraga.

4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

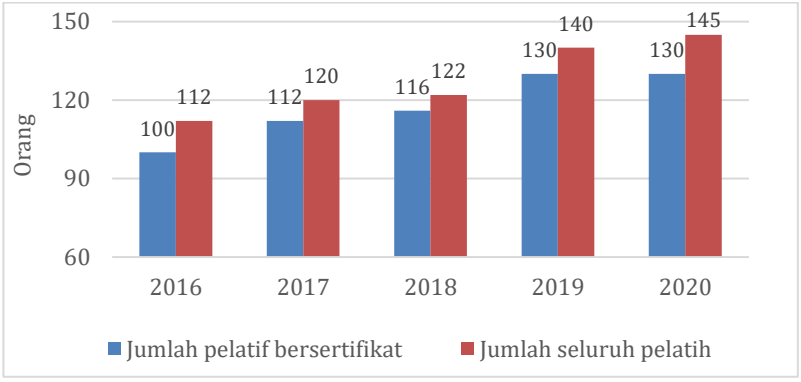
Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi daerah di bidang olahraga adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini pelatih yang memiliki sertifikat untuk melatih atlet. Adanya pelatih yang memiliki teknis kompetensi dan bersertifikasi diharapkan mampu mendorong atlet untuk meningkatkan prestasinya di bidang olahraga.

Tabel 2.228
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelatif bersertifikat	Orang	100	112	116	130	130
2.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	112	120	122	140	145
3.	Cakupan pelatih yang bersertifikat	persen	89,28	93,33	95,08	92,85	89.65
4.	Target	persen	89,28	93,33	95,08	92,85	89.65

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Cakupan pelatih bersertifikat di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, cakupan pelatih yang bersertifikat sebanyak 89,28 persen kemudian meningkat hingga 92,85 persen pada tahun 2019. Peningkatan cakupan pelatih yang bersertifikat harus terus diupayakan. Diharapkan kedepannya seluruh pelatih memiliki teknis kompetensi dan bersertifikat.



Gambar 2.122
Perkembangan Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

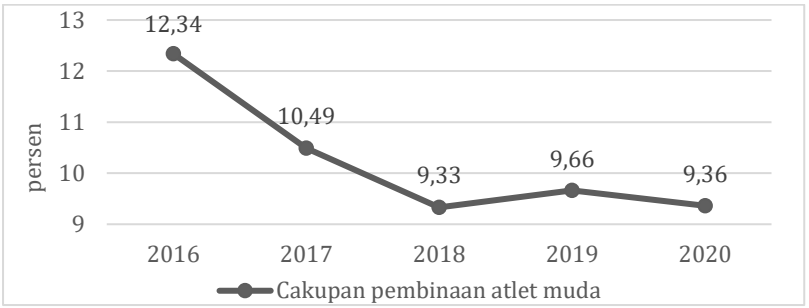
5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Atlet merupakan aset yang potensial di bidang olahraga. Adanya atlet muda yang dibina sejak dini dapat meningkatkan potensi atlet yang profesional dimasa depan yang mampu mengukir prestasi di bidang olahraga. Secara umum selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan pembinaan atlet muda di Kota Denpasar mengalami penurunan. Selain itu, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh atlet pelajar, cakupan pembinaan atlet muda sangat kecil yaitu hanya berada di kisaran 9 persen hingga 12 persen.

Tabel 2.229
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	500	530	560	580	590
2.	Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	4.050	5.050	6.000	6.000	6300
3.	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	12,34	10,49	9,33	9,66	9,36

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021



Gambar 2.123
Perkembangan Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Masih rendahnya cakupan pembinaan atlet muda disebakan oleh masih kurangnya dukungan kualitas sarana dan prasarana olahraga serta belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga. Harapannya, cakupan pembinaan atlet muda dapat ditingkatkan dengan kerjasama atau sinergitas antar *stakeholder* agar prestasi di bidang olahraga semakin baik dan optimal.

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Banyaknya jumlah atlet yang berprestasi merupakan pertanda dari keberhasilan pendidikan dan pembinaan atlet yang merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah atlet berprestasi baik yang memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan internasional di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan juga telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar. Adapun capaian prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun 2020, dikarenakan oleh pandemi *covid*-19, semua kejuaraan olahraga ditiadakan sehingga tidak ada atlet berprestasi pada tahun tersebut.

Tabel 2.230
Jumlah Atlet Berprestasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu Kota Denpasar Tahun	Jiwa	250	300	345	450	0
2	Target Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu Kota Denpasar Tahun	Jiwa	250	300	345	450	0
3	Capaian IKP	persen	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2020



Gambar 2.124
Perkembangan Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga menggambarkan tingkat keaktifan daerah dalam mencetak atlet olahraga yang berprestasi di daerahnya. Semakin banyak jumlah prestasi olahraga yang diraih, maka semakin baik pula kondisi organisasi olahraga di daerah tersebut.

Tabel 2.231
Jumlah Prestasi Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan	Cabang Olahraga	27	27	32	32	0
2	Target Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan	Cabang Olahraga	18	27	27	32	0
3	Capaian IKP	persen	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan oleh Kota Denpasar mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada atlet tetap harus terus ditingkatkan agar prestasi bidang olahraga terus meningkat. Dikarenakan oleh pandemi *covid*-19, semua kejuaraan olahraga ditiadakan sehingga tidak ada prestasi yang diraih pada tahun 2020.

N. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat

bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Adapun indikator terkait statistik adalah sebagai berikut:

1. **Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi**

Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar, saat ini sudah tersedia sistem integrasi data. Akan tetapi belum semua OPD melakukan input data pada sistem tersebut karena kapasitas SDM terhadap TIK masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya sosialisasi dan pelatihan untuk perangkat daerah agar data dapat terinput dalam sistem sehingga data di Kota Denpasar dapat terintegrasi dengan baik.

2. **Buku "Kota Dalam Angka"**

Buku Kota Denpasar dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Denpasar secara berkala. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kota Denpasar secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dan beberapa data suplemen.

Setiap tahunnya Badan Pusat Statistik Kota Denpasar aktif melakukan pendataan di berbagai sektor yang dipublikasikan dalam bentuk buku. Kota Denpasar dalam Angka ini berisi data statistik kondisi Kota Denpasar yang dapat dikonsumsi secara umum untuk berbagai kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

3. **Buku "PDRB"**

Pemerintah Kota Denpasar setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kota Denpasar Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks harga konsumen, statistik ketenagakerjaan, statistik kesejahteraan rakyat, serta data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Buku Produk Domestik Regional Bruto merupakan publikasi rutin yang dilakukan BPS. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian kabupaten/kota secara deskriptif. Setiap tahun, BPS Kota Denpasar menyusun buku PDRB Kota Denpasar untuk kemudian dipublikasikan. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Sebelum tahun 2010, harga konstan yang dipakai adalah harga konstan 2000. Sementara itu, setelah 2010, harga konstan yang digunakan adalah harga konstan 2010.

Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan kabupaten. Selain itu masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga menyusun data profil masing-masing urusan seperti profil pendidikan dan profil kesehatan.

O. Persandian

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Sistem persandian yang telah diterapkan oleh Kota Denpasar saat ini adalah dalam sistem sandi untuk pengamanan *website* dan dokumen dengan sertifikat elektronik. Meskipun telah diterapkan dalam sistem keamanan *website* dan dokumen, persandian yang ada belum mampu menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya jumlah SDM untuk menangani urusan persandian, serta belum adanya sinkronisasi urusan persandian pusat dengan persandian daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah Kota Denspasar perlu didukung teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan *(e-planning),* maupun keuangan *(e-budgetting).* Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2018-2020 meningkat tiap tahunnya, yaitu 25 persen, 30 persen, dan 40 persen.

P. Kebudayaan

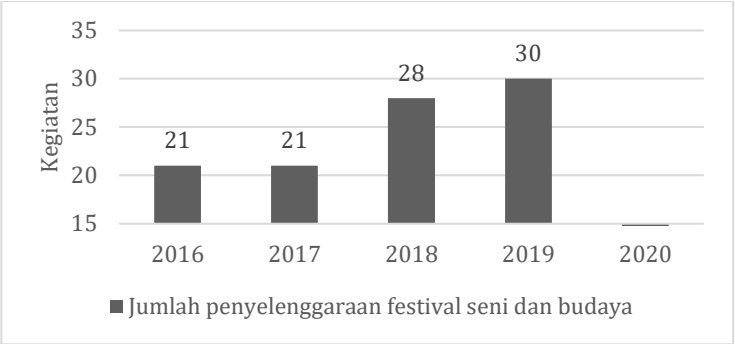
1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari banyaknya jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan tiap tahun di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar. Selain itu, angka ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya di Kota Denpasar. Secara umum, jumlah penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya di Kota Denpasar mengalami peningkatan dan memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Tabel 2.232
***P*enyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	21	21	28	30	3
2	Target Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	21	21	28	30	30
3	Capaian IKP	persen	100	100	100	100	10

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021



Gambar 2.125
Perkembangan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dengan adanya pandemi *covid-19*, penyelenggaraan festival seni dan budaya berbeda dari biasanya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selama pandemi *covid-19* dilakukan secara daring atau *online.* Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus *covid-19*. Capaian 100 persen dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Denpasar harus dipertahankan melalui inovasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *covid-19*. Meskipun demikian, penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2020 hanya berhasil terlaksana sebanyak 3 kali.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar budaya merupakan warisan budaya dan sejarah bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dan dilestarikan di Kota Denpasar merupakan aset yang harus dijaga kelestariannya. Kota Denpasar sangat erat dengan budaya Bali. Keberadaan benda, situs, maupun cagat budaya sangat penting untuk menunjukkan kepada generasi muda mengenai sejarah bangsa. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Denpasar.

Tabel 2.233
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	-	13	145	189	189
2.	Total benda, situs, dan kawasan yang dimiliki daerah	Unit	-	13	145	189	189
3.	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	-	100	100	100	100
4	Target	persen	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

Berdasrkan informasi dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, ahli cagar budaya baru terbentuk pada tahun 2017. Selama tahun 2017 hingga 2020, total benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 189 cagar budaya di Kota Denpasar.

Jika dilihat dari jumlah personilnya, tim ahli cagar budaya di Kota Denpasar masih kurang. Kota Denpasar membutuhkan 7 orang/personil tim ahli, namun saat ini masih terdapat 6 orang/personil. Jumlah personil yang kurang tersebut mengakibatkan kinerja tim kurang optimal. Sementara itu, belum semua cagar budaya dilestarikan menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya di Kota Denpasar belum optimal. Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya harus terus diupayakan agar benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kota Denpasar tidak punah. Pelestarian tersebut dapat dengan bekerjasama atau memanfaatkan potensi banyaknya ahli cagar budaya serta dibutuhkan peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Saat ini sosialisasi tentang benda, situs dan kawasan cagar budaya kepada masyarakat masih kurang. Perlu dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi mengenai benda, situs dan kawasan cagar budaya pada masyarakat.

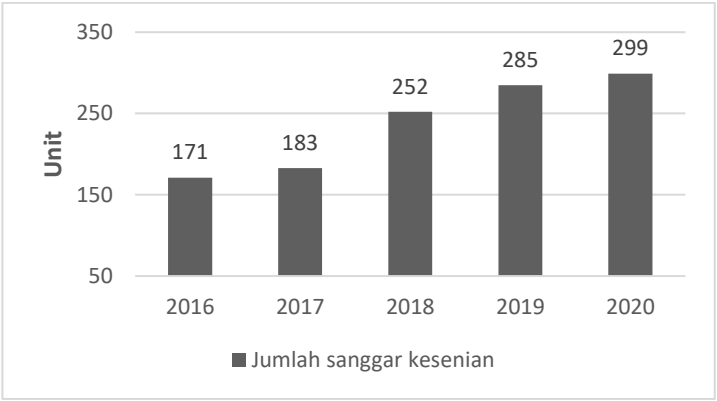
3. Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar

Keberadaan sanggar seni di Kota Denpasar merupakan salah satu elemen penting pengembangan dan pelestarian seni budaya Bali. Beberapa cakupan bidang seni yang menjadi kegiatan sanggar kesenian Kota Denpasar seperti seni tari, seni karawitan, seni teater, seni musik, seni sastra, film, vokal dan lain-lain.

Tabel 2.234
Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sanggar kesenian	Unit	171	183	252	285	299

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2021



Gambar 2.126
Perkembangan Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Data di atas merupakan jumlah sanggar kesenian yang berhasil didata Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Berdasarkan data di atas, sanggar kesenian yang dimiliki Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi berdasarkan informasi dari

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, metadata kesenian dan data pelaku seni di Kota Denpasar belum optimal. Belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah disebabkan oleh belum terdatakannya indikator untuk target serta sasaran yang ingin dicapai karena belum dipahaminya komponen-komponen penyusun indeks pembangunan kebudayaan. Selain itu, belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni disebabkan oleh belum optimalnya pendataan dan inventarisasi perkembangan kesenian di masyarakat akibat dari masih kurangnya kemampuan SDM dalam membuat sistem pendataan yang sistematis.

Selain masih rendahnya metadata kesenian dan data pelaku seni, peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah belum optimal. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah disebabkan oleh belum optimalnya apresiasi terhadap kesenian. Apresiasi terhadap kesenian belum optimal karena minat masyarakat sebagai kader pelaku seni budaya masih kurang serta belum optimalnya identifikasi perkembangan kesenian di masyarakat.

4. Jumlah Desa Adat yang Aktif

Keberadaan desa adat di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali. Diharapkan dengan adanya perda ini, desa adat mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan krama Bali dan menjaga kebudayaan Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Di Kota Denpasar terdapat 35 desa adat. Seluruh desa adat yang berada di Kota Denpasar masih aktif. Desa adat memiliki tata kehidupan yang khas atau unik, berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Keberadaan desa adat atau yang dulunya disebut desa pakraman di Kota Denpasar memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung program pemerintah. Dalam pengelolaan desa adat, terdapat kendala dalam penyelenggaraan administrasi desa adat. Koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat masih kurang dikarenakan oleh kurangnya informasi tentang administrasi desa adat serta belum optimalnya kapasitas SDM desa adat.

Tabel 2.235
Jumlah Desa Adat Yang Aktif di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa adat yang aktif	Desa	35	35	35	35	35
2	Jumlah seluruh desa adat	Desa	35	35	35	35	35
3	Persentase Desa Adat Aktif	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2020

Di masa pandemi *covid-19* sekarang ini, desa adat memiliki peran untuk membantu pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan *covid-19*. Manajemen penanganan *covid-19* dilakukan pemerintah secara bertingkat dari mulai tingkat provinsi hingga tingkat paling bawah, yaitu desa adat. Cara itu cukup efektif karena desa adat terdapat hukum adat yang dapat diterapkan untuk mengatur, mendisiplinkan dan menertibkan warganya untuk mematuhi protokol pencegahan *covid-19*.

Terdapat lima kegiatan keagamaan di Kota Denpasar. Kegiatan keagamaan di Bali khususnya Kota Denpasar disebut juga sebagai Panca Yadnya atau Panca Maha Yadnya. Kata Panca Yadnya terdiri dari dua kata, yaitu kata Panca dan Yadnya. Panca berarti Lima, Yadnya berarti persembahan suci. Panca Yadnya atau Panca Maha Yadnya memiliki jenis atau bagian-bagiannya, yaitu :

a. Dewa Yadnya. Contoh-contoh pelaksanaan Dewa Yadnya dalam kehidupan :
    1) Melaksanakan puja Tri Sandhya setiap hari .
    2) Melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilem.
    3) Melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti piodalan, hari saraswati , siwaratri , galungan dan kuningan.
    4) Selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan.
    5) Menjaga kesucian tempat suci/pura
    6) Mempelajari dan mempraktekan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
b. Manusa Yadnya. Contoh-contoh pelaksanaan Manusa Yadnya.
    1) Upakara/upacara bayi selama didalam kandungan (Garbha Wadana/ pagedong-gedongan)
    2) Upakara/upacara bayi yang baru lahir kedunia
    3) Upakara/upacara bayi kepus puser
    4) Upakara/upacara bayi berumur 42 hari (Tutug Kambuhan)
    5) Upakara/upacara bayi berumur 105 hari (nyambutin) atau biasanya di sebut telu bulan karena lama nya hari itu 3 bulanan wuku bali
    6) Upakara/upacara oton (otonan) yang biasanya di rayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender wuku bali.
    7) Upakara/upacara potong gigi (Mepandas , metatah , mesangih)
    8) Upakara/upacara perkawinan (Pawiwahan)
c. Pitra Yadnya. Contoh-contoh pelaksanaan Pitra Yadnya:
    1) Menghormati orang tua.
    2) Menuruti nasehat orang tua.
    3) Merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit.
    4) Melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal
d. Rsi Yadnya. Contoh-contoh pelaksanaan Rsi Yadnya
    1) Menghormati guru dan perintah yang diberikannya.
    2) Menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci.
    3) Membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci.
    4) Memberi sesari atau punia kepada orang suci
e. Bhuta Yadnya. Contoh-contoh pelaksanaan Bhuta Yadnya
    1) Upacara Mecaru (Membersihkan area baik itu pura maupun natah di rumah.
    2) Ngaturang segehan untuk menetralkan sifat-sifat negative yang berada di bumi

3) Upacara panca wali krama (10 tahun sekali) di laksanakan di pura agung besakih.
4) Upacara eka dasa rudra (100 tahun sekali) dilaksanakan di pura agung besakih

Tabel 2.236
Jumlah Kegiatan Keagamaan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan keagamaan	Kegiatan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2021

5. Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar

Selain keindahan alamnya, daya tarik wisata Kota Denpasar adalah potensi budaya dan kesenian daerahnya yang hingga kini masih dilestarikan. Dalam rangka melestarikan dan mengenalkan kebudayaan daerah, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berupaya dengan melakukan promosi kebudayaan. Berikut ini perkembangan jumlah promosi kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 2.237
Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah promosi kebudayaan yang difasilitasi	Kegiatan	25	25	27	27	4
2	Jumlah seluruh promosi kebudayaan	Kegiatan	29	29	29	29	29

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2021

Adapun jenis promosi kebudayaan yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 2.238
Daftar Promosi Kebudayaan Kota Denpasar

No	Jenis Promosi Kebudayaan	No	Jenis Promosi Kebudayaan	No	Jenis Promosi Kebudayaan
1	Pesta Kesenian Bali	11	Kaderisasi Pelestari Budaya	21	Omed- Omedan Festival 2018,2019,2020
2	Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	12	Pelatihan Tabuh, Rebab, Suling dan Makendang	22	Sidakarya Festival 2018-2019
3	Maha Bandana Prasadha	13	Melepas Matahari	23	Panjer Festival 2018 - 2019
4	Misi Kesenian Dalam Daerah	14	Sanur Festival	24	D. Tik Festival 2018
5	Misi Kesenian Luar Daerah	15	Parade Baleganjur	25	Rare Bali Festival 2018 - 2019
6	Denpasar Festival	16	Parade Seni Ngelawang Barong	26	Pitik Kite Festival 2018 - 2019
7	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kota dan Provinsi	17	Pagelaran Kesenian Terkait Hari Raya Tumpek Krulut	27	Tukad Bindu Festival 2019
8	Festival Ogoh-Ogoh	18	Pagelaran Kesenian Terkait Hari Raya Tumpek Landep	28	Pagelaran Kesenian terkait HUT Kota Denpasar
9	Pementasan rutin sanggar setiap Sabtu dan Gugus TK/SD setiap minggu	19	Festival Keraton Nusantara	29	Pementasan Wayang Kulit setiap Purnama dan Tilem dan Hari Hari tertentu di Pura Jagatnata
10	Pagelaran Kesenian terkait HUT RI	20	Mertasari Festival 2018-2019		

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2020

Jumlah promosi kebudayaan yang difasilitasi pemerintah Kota Denpasar mengalami peningkatan pada enam tahun terakhir. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah seluruh promosi kebudayaan, belum semua promosi kebudayaan difasilitasi oleh pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan fasilitasi promosi kebudayaan harus dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pusat. Saat ini kerjasama antara Lembaga kebudayaan pusat, lembaga kebudayaan daerah, dan pihak swasta belum optimal. Belum optimalnya kerjasama lembaga kebudayaan pusat, lembaga kebudayaan daerah, dan pihak swasta kesenian disebabkan oleh rendahnya informasi promosi kesenian daerah dari lembaga kebudayaan pusat ke lembaga kebudayaan daerah akibat belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dan belum optimalnya sistem pelaporan terkait data perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dari daerah ke pusat.

6. Lembaga Subak di Kota Denpasar

Subak adalah sebuah organisasi atau lembaga yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional. Subak telah diakui dunia sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO sejak tahun 2012. Di bawah ini merupakan tabel jumlah lembaga subak dan tabel luas subak di Kota Denpasar

Tabel 2.239
Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lembaga subak yang aktif	Lembaga	42	42	42	42	42
2	Jumlah seluruh lembaga subak	Lembaga	42	42	42	42	42

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2021

Tabel 2.240
Luas Subak di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Luas Subak	2.409	2.170	1.958	1.958

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2021

Di Kota Denpasar terdapat 42 lembaga subak yang semuanya masih aktif mengolah pertanian di Kota Denpasar. Selanjutnya jika dilihat dari luas lahan subak selama tiga tahun terakhir, luas subak terus mengalami penurunan. Luas subak pada tahun 2017 mencapai 2.409 Ha sedangkan pada tahun 2019 luas subak berkurang menjadi 1.958 Ha. Luas sawah di Kota Denpasar terus berkurang karena kurangnya kesadaran pekaseh untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian.

Harapannya semua lembaga subak tetap aktif dan mempertahankan keberadaan subak di Kota Denpasar. Pemanfaatan subak diharapkan dapat menjadi destinasi wisata agar dapat membangkitkan perekonomian masyarakat petani sekaligus tetap melestarikan subak. Saat ini para pekaseh atau pengatur air irigasi se-Denpasar sedang mengusulkan agar pemerintah melestarikan lahan subak dengan memasukkan alih fungsi lahan ke dalam peraturan adat atau awig-awig. Usulan tersebut merupakan salah satu jalan untuk menekan laju alih fungsi lahan yang cukup tinggi di Kota Denpasar.

7. Sekaa Teruni di Kota Denpasar

Sekaa merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan profesi dengan tujuan-tujuan tertentu, baik permanen maupun sementara. *Teruna* dalam bahasa Bali yang berarti pemuda menyiratkan bahwa organisasi ini bergerak dalam bidang sosial kepemudaan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah yang baik dalam mengembangkan kreativitas para remaja untuk terus melestarikan budaya dan tradisi setempat.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar melakukan pembinaan pada Sekaa dan Teruni. Sekaa Teruna tersebut berada di bawah desa adat dan kelurahan. Di Kota Denpasar terdapat 417 Sekaa Teruna, namun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan hanya mencakup 4 Sekaa Teruna setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pembinaan Sekaa Teruna membutuhkan waktu yang panjang. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan peningkatan kegiatan dan menjangkau seluruh Sekaa Teruna di Kota Denpasar.

8. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*. Bidang usaha LPD mencakup :

a. Menerima/menghimpun dana dari *Krama Desa* dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*.
b. Memberikan pinjaman kepada *Krama Desa dan Desa*.
c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama* Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
d. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
e. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Saat ini Kota Denpasar memiliki 35 LPD. Dari 35 LPD, terdapat empat LPD kurang profesional atau belum optimal dalam kegiatan perkreditan. Lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar belum profesional dikarenakan belum semua sistem perbankan optimal dalam penggunaan IT, sebagian SDM pengelola LPD masih rendah, serta jenis kegiatan kurang memiliki keunggulan komparatif.

Q. Perpustakaan

1. Persentase Pemustaka Per Tahun

Persentase pemustaka dapat menjadi indikator untuk menggambarkan seberapa besar minat masyarakat untuk membaca. Semakin tinggi minat baca masyarakat, semakin banyak pengunjung perpustakaan. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berdasarkan data, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Denpasar mengalami fluktuasi.

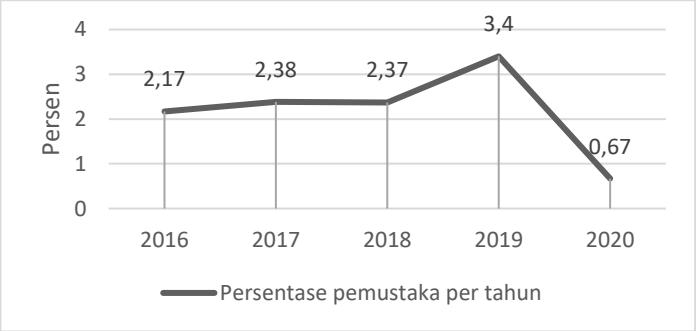
Pada tahun 2014 hingga 2016 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2017 hingga 2019. Namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu hanya terdapat 4.391 pengunjung di sepanjang tahun. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* yang mengharuskan adanya pembatasan kunjungan dan kontak fisik sehingga menyebabkan penurunan signifikan pada jumlah pengunjung yang ada.

Tabel 2.241
Persentase Pemustaka Per Tahun di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	Jiwa	14.335	15.823	15.994	22.098	4.391
2	Jumlah penduduk terregistrasi	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314*)
3	Persentase pemustaka per tahun	Persen	2,17 persen	2,38 persen	2,37 persen	3,40 persen	0,67 persen

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021; *)Hasil sensus BPS 2020*

Jika dilihat dari persentase pemustaka, pada tahun 2016 hingga 2019 persentasenya per tahun mengalami peningkatan. Peningkatan persentase pemustaka dapat menunjukkan bahwa minat baca masyarakat memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan minat baca pada masyarakat Denpasar ini kedepannya diharapkan dapat mampu menumbuhkan budaya baca, yang artinya menjadikan membaca sebagai suatu kebutuhan.



Gambar 2.127
Perkembangan Persentase Pemustaka per Tahun
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Namun pada tahun 2020, persentase pemustaka mengalami penurunan signifikan karena layanan perpustakaan terdampak pandemi *covid-19*. Sejak munculnya *covid-19* di Indonesia pada bulan Maret 2020, tidak ada aktivitas peminjaman buku dan pendaftaran anggota perpustakaan untuk menghindari penyebaran *covid-19*, dan diketahui jumlah kunjungan menurun hingga hanya terdapat 4.391 kunjungan.

Memasuki Tatanan Kehidupan Era Baru bulan Juli 2020 dan sesuai Surat Edaran Walikota Nomor: 800/1564/BKPSDM tentang Pedoman Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), Pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Pegawai Pemerintah Desa Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar mulai melakukan Pelayanan Perpustakaan dengan sistem *booking online* melalui *Email* dan *WhatsApp (WA)* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan *covid-19*. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan risiko penyebaran *covid-19* melalui kerumunan masyarakat.

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jenis koleksi buku yang tersedia menggambarkan seberapa beragamnya bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ilmu dalam tiap bidangnya. Jumlah koleksi judul buku tersebut kemudian diwujudkan ke dalam sebuah rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Tabel 2.242
Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	15.069	17.014	17.125	17.125	17.562
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	27.723	31.781	32.378	32.378	33.719
3	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Persen	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2016-2020 jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah Kota Denpasar mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dilihat dari angka rasio, angka rasio yang dihasilkan mengalami penurunan dikarenakan jumlah koleksi yang tersedia semakin banyak. Diharapkan kedepannya semakin banyak ragam dan jenis ilmu yang dapat diperoleh oleh masyarakat pengunjung perpustakaan.

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk berfungsi untuk mengetahui seberapa banyaknya jumlah perpustakaan di setiap 1000 penduduk. Jumlah perpustakaan menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Rasio perpustakaan dapat diketahui dari jumlah perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikalikan dengan 1.000.

Tabel 2.243
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	Unit	51	51	52	53	53
2	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314*)
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen	0,0057	0,0056	0,0056	0,0056	0,0073

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021; *)Hasil sensus BPS 2020*

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio perpustakaan persatuan penduduk mengalami penurunan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di setiap 2.000 penduduk setidaknya terdapat 1 perpustakaan. Secara empiris, jumlah perpustakaan di Kota Denpasar melebihi data dalam tabel. Rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami peningkatan karena terjadi penurunan jumlah penduduk tahun 2020 dari hasil sensus BPS. Data jumlah perpustakaan dalam tabel merupakan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar. Jumlah perpustakaan di atas belum termasuk jumlah perpustakaan yang berada di setiap sekolah SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Berdasar web balipost.com, jumlah perpustakaan di Kota Denpasar sebanyak 445 unit.

Perpustakaan telah menjangkau seluruh Kota Denpasar karena di setiap kelurahan/desa di Kota Denpasar telah tersedia minimal 1 perpustakaan. Dengan tersedianya perpustakaan di setiap kelurahan/desa diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan berbagai kekayaan ilmu pengetahuan dan informasi yang tersimpan di perpustakaan.

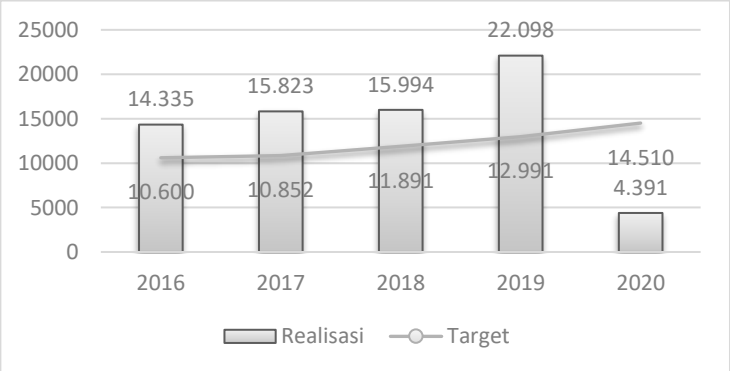
4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Minat masyarakat untuk membaca dapat dilihat dari kunjungan ke perpustakaan. Semakin tinggi rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan, dapat mencerminkan minat membaca masyarakat yang cukup tinggi. Minat masyarakat terhadap perpustakaan dapat ditingkatkan dengan dukungan dari pemerintah melalui program perpustakaan keliling serta program rutin kerjasama dengan perpustakaan sekolah.

Tabel 2.244
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jiwa	14.335	15.823	15.994	22.098	4.391
2	Target Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jiwa	10.600	10.852	11.891	12.991	14.510
3	Capaian	persen	135,2	145,81	134,51	170,10	30,26

Sumber: LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2021



Gambar 2.128 Perkembangan Capaian Rata- Rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2016 hingga 2019 rata-rata jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/tahun secara umum telah memenuhi target. Jumlah kunjungan yang tidak memenuhi target berada pada tahun 2015 dan 2018. Jumlah pengunjung tentu berbeda pada tahun 2020 karena layanan perpustakaan terdampak pandemi *covid-19*. Sejak munculnya *covid-19* di Indonesia pada bulan Maret 2020, tidak ada aktivitas peminjaman buku dan pendaftaran anggota perpustakaan untuk menghindari penyebaran *covid-19*.

5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, maka ketersediaan koleksi buku menjadi penting. Bahan bacaan seperti buku fiksi dan non fiksi, buku referensi, majalah, dan koran merupakan beberapa jenis koleksi perpustakaan. Semakin beragam judul koleksi buku yang tersedia, maka diharapkan minat membaca masyarakat semakin tinggi karena semakin banyak pilihan buku yang dapat dibaca masyarakat. Berikut ini jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kota Denpasar.

Tabel 2.245
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	15.069	17.014	17.125	17.125	17.562

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021



Gambar 2.129 Perkembangan Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data tujuh tahun terakhir, koleksi buku di perpustakaan daerah Kota Denpasar mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah Kota Denpasar sebanyak 15.069 judul kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 dengan jumlah koleksi judul buku sebanyak 17.562 judul. Harapannya, jumlah judul buku dapat terus ditingkatkan agar minat masyarakat mengunjungi perpustakaan semakin tinggi.

6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan. Standar nasional perpustakaan antara lain mencakup standar tenaga perpustakaan. Standar tenaga perpustakaan meliputi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat diketahui dari perbandingan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dengan jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Semakin tingginya persentase menunjukkan semakin baiknya kualitas pengelolaan perpustakaan.

Tabel 2.246
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat di Kota Denpasar Tahun 2016-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Jiwa	0	0	0	0	6
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Jiwa	3	2	1	2	6
3	Persentase seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	persen	0	0	0	0	100

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2020 tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan penilai di Kota Denpasar belum memiliki sertifikat. Selama tahun 2016 hingga 2020 tenaga pustakawan di Kota Denpasar hanya mengikuti uji kompetensi untuk jabatan fungsionalnya saja. Mulai tahun 2018, pada calon jabatan fungsional perpustakawan mengikuti uji kompetensi dan mendapat sertifikat sehingga pada kenaikan jabatan pertamanya sudah memiliki sertifikat kompetensi.

7. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Untuk mendukung kegiatan pelayanan perpustakaan, dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan karena dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam mengunjungi perpustakaan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, pelayanan perpustakaan belum optimal karena kualitas sarana dan prasarana perpustakaan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya fasilitas digital atau TIK, kurang luasnya lahan parkir, ruangan perpustakaan belum memenuhi SNP, serta ruang layanan perpustakaan masih kurang luas.

Meskipun keberadaan TIK bukan satu-satunya indikator keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan, namun kehadirannya telah berkontribusi besar terhadap kesuksesan perpustakaan memberikan layanan lebih cepat, akurat, dan ekonomis. Belum tersedianya layanan digital pada perpustakaan Kota Denpasar sangat berdampak ketika

pandemi *covid-19*. Masyarakat Kota Denpasar belum dapat mengakses koleksi perpustakaan dari rumah. Masyarakat harus melakukan *booking online* melalui email dan *WhatsApp (WA)* kemudian harus mengambil buku di perpustakaan kota.

Selain belum tersedianya fasilitas atau digital pada perpustakaan, Sarana prasarana perpustakaan masih kurang dari segi lahan parkir serta kualitas ruangan pelayanan perpustakaan. Lahan parkir perpustakaan Kota Denpasar kurang luas sehingga kendaraan pustakawan atau pengunjung perpustakaan kurang tertata ketika berada di perpustakaan Kota Denpasar. Sementara itu ruang pelayanan perpustakaan juga kurang nyaman untuk pustakawan maupun pengunjung perpustakaan.

R. Kearsipan

1. Nilai rata-rata evaluasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Kota Denpasar telah dilaksanakan pengelolaan arsip secara baku setiap tahunnya. Di bawah ini merupakan data nilai rata-rata evaluasi perangkat daerah/instansi vertikal yang mengelola arsip secara baku tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.247
Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

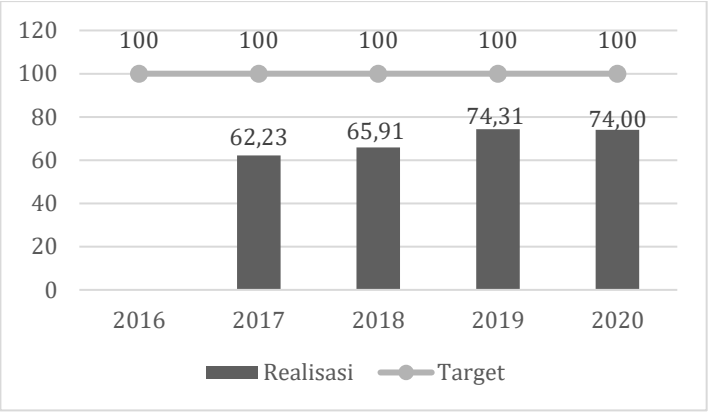
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Jiwa	25	25	24	28	24
2	Jumlah SKPD	Jiwa	33	28	35	35	35
3	Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang mengelola arsip secara baku	persen	-	62,23	65,91	74,31	74,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel 2.248
Capaian Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	-	62,23	65,91	74,31	74,00
2	Target	persen	71,09	71,09	71,09	71,09	71,09
3	Capaian IKP	persen	-	62,23	65,91	74,31	74,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021



Gambar 2.130
Perkembangan Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data di atas, Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku mengalami peningkatan per tahun pada kurun waktu 2017-2019. Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku sudah mencapai target kinerja yang ditentukan yaitu sebesar 71,09 persen. Meskipun demikian, masih diperlukan sosialisasi kepada sejumlah perangkat daerah agar menyusun pedoman pengarsipan yang baku agar nilai rata-rata evaluasi Perangkat Daerah dapat terus meningkat.

Nilai rata-rata evaluasi Perangkat daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku tidak 100 persen disebabkan oleh belum memiliki tenaga arsiparis serta SDM untuk melakukan kegiatan kearsipan saat ini masih kurang. Selain kuantitas dan kualitas SDM kearsipan yang masih kurang, kearsipan di Kota Denpasar kurang optimal karena masih kurangnya kualitas sarana prasarana kearsipan. Masih rendahnya kualitas sarana prasarana kearsipan di Kota Denpasar ditunjukkan dengan belum tersedianya gedung depot secara khusus (gedung dipisah). Pemisahan diperlukan karena akses masuk gedung depot hanya diizinkan khusus untuk petugas.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kualitas SDM (sumber daya manusia) kearsipan menjadi salah satu komponen atau unsur yang dominan dalam kegiatan kearsipan. SDM kearsipan yang handal dapat diwujudkan melalui kegiatan peningkatan SDM. Di Kota Denpasar, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan rutin dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, kegiatan peningkatan pengelola kearsipan dilakukan sebanyak 3 kali kegiatan. Sedangkan pada tahun 2020, diketahui tidak ada kegiatan peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan yang berjalan.

Tabel 2.249
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	2	2	2	3	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi wilayah di Kota Denpasar ditunjang oleh sektor pariwisata. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, lama kunjungan, serta besar nilai kontribusinya terhadap PAD.

1. Kunjungan Wisata

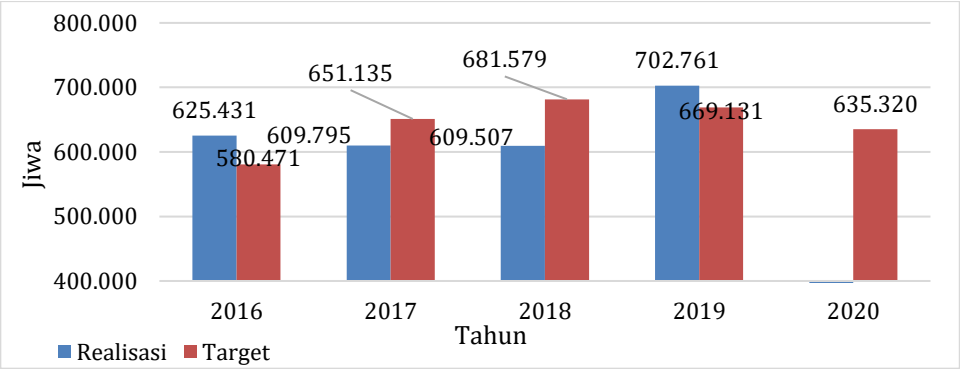
Besarnya jumlah pengunjung kawasan wisata atau wisatawan yang datang ke suatu wilayah dapat mengindikasikan banyaknya perputaran uang maupun pertambahan uang yang masuk di suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan wisatawan untuk masuk ke lokasi wisata, penggunaan fasilitas, dan jasa pelayanan lainnya. Dengan terus bertambah dan bergantinya wisatawan pada suatu daerah maka perputaran dan jumlah uang pada daerah tersebut juga terus bertambah. Jumlah wisatawan dan target jumlah wisatawan di Kota Denpasar pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.250
Capaian Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	625.431	609.795	609.507	702.761	56.302
2	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	Jiwa	580.471	651.135	681.579	669.131	635.320
3	Persentase Kunjungan Wisata	persen	107,75	93,65	89,43	105,03	-91,00

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata kembali mengalami peningkatan dengan jumlah wisatawan tertinggi sebanyak 702.761 wisatawan. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar, pada tahun 2017 dan 2018 jumlah kunjungan wisata belum dapat memenuhi target.



Gambar 2.131
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak pada jumlah kunjungan wisatawan di Kota Denpasar. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan akibat pandemi *covid-19*. Pada bulan Februari, jumlah wisatawan mancanegara berkurang 16,81 persen dibanding bulan Februari 2019 (y on y). Pada bulan Maret kunjungan wisatawan mancanegara berkurang 65,11 persen dibanding bulan Maret 2019. Kunjungan tersebut terus berkurang pada bulan April menjadi 99,3 persen dan pada bulan Juni-Juli penurunan hingga mencapai 99,9 persen. Penurunan kunjungan wisata pada tahun 2020 mencapai 91 persen. Adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi di Kota Denpasar.

Jumlah kunjungan wisatawan dapat lebih dioptimalkan dengan pemasaran dan promosi kepariwisataan dan pengelolaan daerah tujuan wisata dengan optimal. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar, pemasaran atau promosi kepariwisataan di Kota Denpasar belum optimal. Selain itu masih terdapat kendala dalam pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus).

Pemasaran atau promosi belum optimal disebabkan oleh kurangnya inovasi pemasaran, masih kurangnya jaringan kerjasama, serta belum optimalnya akurasi data. Kurangnya inovasi dalam pemasaran/promosi ditunjukkan dengan belum maksimalnya pemanfaatan berbagai media promosi. Promosi wisata yang dilakukan saat ini masih sebatas menggunakan media sosial. Diharapkan kedepannya dapat menyelenggarakan *sales mission virtual* atau misi penjualan secara daring (dalam jaringan). Misi penjualan daring pariwisata nusantara tersebut akan menawarkan beragam paket, produk, hingga atraksi wisata menarik di era *new normal*. Dari aktivitas *virtual sales mission* tersebut diharapkan adanya perekonomian di daerah kembali aktif hingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain mulai penyelenggaraan misi penjualan daring, promosi dan pemasaran wisata dilakukan dengan media video promosi dan film. Hal ini dikarenakan *direct selling* ke target pasar sulit dilakukan selama 2 tahun ke depan karena adanya pandemi *covid-19*. Kemenparekraf akan membuat film di masing- masing banjar/desa yang menggambarkan potensi wilayah masing-masing melalui film pendek. Harapannya, pemerintah Kota Denpasar dan Kemenparekraf dapat bersinergi dalam upaya promosi dan pariwisata ini.

Selain belum banyaknya memanfaatkan berbagai media promosi, jaringan kerjasama antar stakeholder juga masih kurang. Diperlukan kerjasama dan komunikasi antar pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media untuk menggali permasalahan pariwisata terutama bidang pemasaran dan promosi.

Belum optimalnya pemasaran dan promosi wisata Kota Denpasar juga disebabkan karena belum optimalnya akurasi data kepariwisataan yang dikarenakan oleh belum optimalnya sistem pendataan dan analisa pasar. Data kepariwisataan tersebut mencakup data kunjungan wisatawan, baik yang menginap maupun yang mengunjungi obyek. Kepariwisataan Kota Denpasar juga dinilai belum optimal dari segi pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus). Hal ini disebabkan belum optimalnya dukungan regulasi (Retribusi DTW) yang ditunjukkan dengan belum seluruh DTW memiliki komunitas pariwisata yang berpartisipasi untuk mengelola destinasi wisata. Selain itu juga belum adanya badan pengelola DTW dan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daya tarik wisata.

2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata merupakan rerata waktu yang dihabiskan para wisatawan untuk berkunjung di suatu daerah. Lama waktu kunjungan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan meningkatkan uang yang dikeluarkan wisatawan untuk membayar fasilitas yang tidak bisa mereka penuhi secara pribadi selama kurun waktu tertentu seperti penginapan dan akomodasi kebutuhan lainnya. Lama waktu kunjungan tersebut akan menggerakkan sektor ekonomi riil.

Tabel 2.251
Persentase Lama Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Wisatawan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rerata Lama Kunjungan Wisata	Asing	Hari	3,4	3,12	3,13	3,4	3,15
		Domestik	Hari	3,11	3	3,1	3,11	3,12
2	Rerata Lama Kunjungan Wisata yang Direncanakan	Asing	Hari	3,4	3,12	3,13	3,4	3,15
		Domestik	Hari	3,11	3	3,1	3,11	3,12
3	Persentase Lama Kunjungan WIsata	Asing	persen	100	100	100	100	100
		Domestik	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Lama kunjungan wisata Kota Denpasar pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 lama kunjungan wisata menurun menjadi 3,12 hari. Lama kunjungan wisatawan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga 2020. Jika dilihat dari target yang ditetapkan Dinas Pariwisata Kota Denpasar atau rerata lama kunjungan wisata yang direncanakan, lama kunjungan wisata di Kota Denpasar sudah memenuhi target. Capaian lama kunjungan atau persentase lama kunjungan wisata pada wisatawan asing dan domestik sudah mencapai 100 persen.

Jika dibandingkan dengan rata- rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Bali, rata-rata lama tinggal Kota Denpasar berada di bawah Provinsi Bali. Pada Provinsi Bali, rata-rata lama tinggal wisatawan asing sebesar 10,08 tahun 2016, 10,45 tahun 2017 dan 10,45 tahun

2018. Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik di Provinsi Bali cenderung meningkat menjadi 4,30 hari pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 4 hari.

Lama tinggal wisatawan Kota Denpasar dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengembangan industri pariwisata serta meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan industri pariwisata dan kualitas SDM pariwisata di Kota Denpasar masih belum optimal.

Pengembangan industri pariwisata belum optimal disebabkan oleh belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan dan belum optimalnya pembinaan usaha pariwisata (akomodasi, makan dan minum, rekreasi dan hiburan). Belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan ditunjukkan dengan masih ada usaha pariwisata yang merasa sulit untuk mengurus Izin Usaha (TDUP) karena persyaratan dan biaya yang harus dipenuhi cukup banyak. Belum optimalnya pembinaan usaha pariwisata (akomodasi, makan dan minum, rekreasi dan hiburan) ditunjukkan dengan kegiatan pembinaan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 83 kali dari target 96 kali kegiatan pembinaan.

Dari faktor SDM, belum optimalnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penyebab belum optimalnya pengembangan pariwisata berkualitas dan bekelanjutan berbasis masyarakat. Belum optimalnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif disebabkan oleh masih kurangnya pembinaan dan pelatihan kepariwisataan dan parekraf serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan pelatihan penting dilakukan agar SDM pariwisata dan ekonomi kreatif mampu meningkatkan pelayanan pariwisata serta dapat memberikan inovasi dalam kegiatan pariwisata di Kota Denpasar. Dengan meningkatnya kualitas industri pariwisata dan SDM pariwisata, maka juga akan meningkatkan pelayanan dan inovasi kegiatan pariwisata di Kota Denpasar. Kegiatan wisata akan lebih berkualitas untuk para wisatawan dan diharapkan akan meningkatkan rata- rata lama tinggal dan pengeluaran wisatawan akan lebih banyak.

3. PAD sektor pariwisata

Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap jumlah total PAD merupakan bentuk riil dari kontribusi sektor pariwisata terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukan nilai yang disumbangkan dari pariwisata terhadap pembangunan suatu daerah karena PAD dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Tinggi rendahnya nilai dari indikator ini secara tidak langsung merupakan hasil dari tinggi rendahnya jumlah wisatawan dan lama kunjungan wisatawan.

Tabel 2.299
PAD Sektor Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	250.344.316.783,12	287.571.138.057,78	327.251.396.690,31	382.841.746.997,54	157.273.846.732,27
2	Total PAD	Rupiah	834.296.740.589,23	941.980.337.752,42	946.408.554.141,11	1.010.669.179.532,63	731.261.280.905,53
3	Persentase	persen	30,01	30,53	34,58	37,88	21,51

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

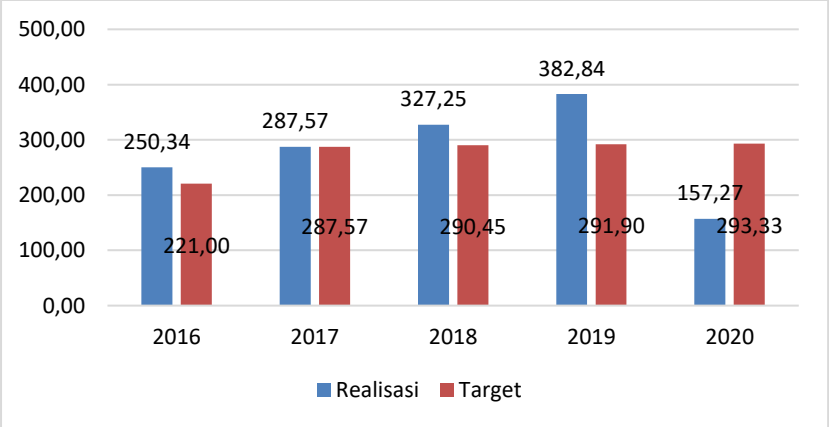
PAD sektor pariwisata Kota Denpasar terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian jika dilihat dari kontribusinya terhadap total PAD Kota Denpasar, persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD sebesar dari 30,01 persen dan meningkat hingga 37,88 persen pada tahun 2019. Akibat pandemi *covid-19,* persentase kontribusi sektor pariwisata menurun hingga 21,51 persen.

Tabel 2.300
Capaian PAD Sektor Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Capaian PAD Sektor Wisata	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	250.344.316.783,12	287.571.138.057,78	327.251.396.690,31	382.841.746.997,54	157.273.846.732,27
2	Target PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	221.000.000.000,00	287.571.138.057,78	290.446.849.438,36	291.899.083.685,55	293.329.389.195,61
3	Persentase	persen	113,28	100,00	112,67	131,16	-46,38

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020 ; Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar, realisasi PAD pariwisata terhadap target PAD pariwisata sudah memenuhi target setiap tahunnya. Capaian ini harus dipertahankan oleh Kota Denpasar.



Gambar 2. 132
Perkembangan Capaian PAD Sektor Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

4. Jumlah Sarana Kepariwisataan

Ketersediaan sarana kepariwisataan sangat penting mendukung kegiatan pariwisata di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar, jumlah sarana kepariwisataan pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Jumlah sarana kepariwisataan di Kota Denpasar sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2018.

Tabel 2.252
Jumlah Sarana Kepariwisataan Di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Biro Perjalanan Umum	176	338	176	258	258
2	Cab. Biro Perjalanan Umum	30	30	30	30	30
3	Bar, Rumah Makan, Restaurant dan Jasa	471	704	722	846	846
4	Perusahaan Angkutan Wisata	89	89	101	89	89
5	Money Changer	109	68		31	31
6	Pusat Informasi Kepariwisataan	1	1	1	1	1
7	Obyek Wisata	24	24	24	24	24
8	Jumlah sarana kepariwisataan	900	1.254	1.054	1.279	1.279

Sumber: Denpasar dalam Angka Tahun 2016 dan 2020; Dinas Pariwisata, 2021

Peningkatan sarana kepariwisataan di Kota Denpasar mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan. Meskipun cenderung meningkat, menurut Dinas Pariwisata Kota Denpasar, kualitas sarpras kepariwisataan masih rendah. Meskipun cenderung meningkat, menurut Dinas Pariwisata Kota Denpasar, kualitas sarana prasarana kepariwisataan masih rendah. Berdasarkan informasi dari Dinas Parwisata Kota Denpasar, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan Kota Denpasar masih kurang. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan di Kota Denpasar saat ini masih kurang ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas jalan dan trotoar, kurang optimalnya pelayanan sistem transportasi dan telekomunikasi, masih kurangnya lahan parkir, terbatasnya sarana untuk kaum disabilitas, serta masih belum optimalnya sistem keamanan dan kebersihan.

B. Pertanian

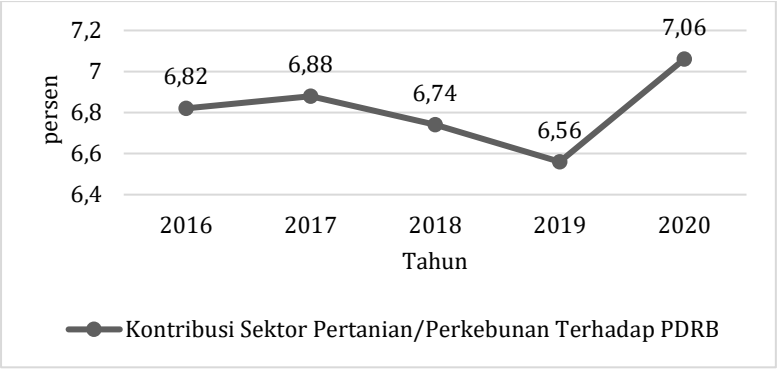
1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian/perkebunan pada PDRB tergolong pada sektor primer atau pemasukan yang didapatkan secara langsung atau bahan mentah untuk produksi/dapat langsung dikonsumsi. Besaran nilai pada sektor ini dapat digunakan sebagai dasar apakah sektor basis pada ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada sektor primer atau telah bergeser ke sektor sekunder dan tersier.

Tabel 2.253
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	Juta Rupiah	2.892.389,2	3.233.313,3	3.464.848,2	3.653.011.33	3.498.149,51
2	Total Jumlah PDRB Kabupaten	Juta Rupiah	42.384.434,4	47.001.773,9	51.440.630,4	55.676.484,63	49 583 472,79
3	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	persen	6,82	6,88	6,74	6,56	7,06

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2015-2020



Gambar 2.133
Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dari data PDRB yang tersedia, nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada tahun 2016 nilai PDRB sektor ini sebesar 2,8 trilyun rupiah dan mencapai 3,6 trilyun rupiah pada tahun 2019. Meski mengalami kenaikan nilai, persentase kontribusinya terhadap total PDRB cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian/ perkebunan sebesar 6,88 persen dan terus menurun hingga tahun 2019 sebesar 6,56 persen. Kontribusi sektor pertanian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 7,06 persen meskipun PDRB sektor ini mengalami penurunan. Penurunan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tidak menjadi masalah selama jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan tetap meningkat karena pada dasarnya sebuah kota bergerak di sektor non primer.

2. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektare

Produktivitas tanaman merupakan pengukuran dari banyaknya produksi yang dicapai suatu komoditas pertanian per satuan luas lahan dan waktu disuatu daerah. Produktivitas tanaman mampu menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan suatu produk utama dari tanaman per satuan luas lahan.

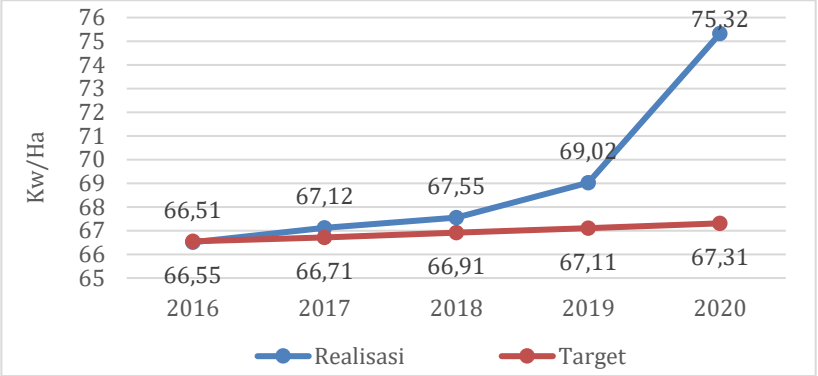
Tabel 2.254
Capaian Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektare
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Produktivitas Padi	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal/ Hektare	66,51	67,12	67,55	69,02	75,32
2	Target Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal/ Hektare	66,55	66,71	66,91	67,11	67,31
3	Capaian IKP	persen	99,9	100,6	101	102,8	111,9

Sumber: LKjIP Dinas Pertanian Tahun 2016-2019; Dinas Pertanian 2021; dan Hasil Olahan, 2021

Produktivitas padi di Kota Denpasar pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jika dilihat dari hasil capaian pada tahun 2016, produktivitas padi di Kota

Denpasar masih belum memenuhi target. Sementara itu, capaian produktivitas padi tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 111,9 persen.



Gambar 2.134
Perkembangan Capaian Produktivitas Padi Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Produktivitas pertanian di Kota Denpasar dapat lebih dioptimalkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan mempertahankan luas lahan pertanian. Menurut informasi dari Dinas Pertanian Kota Denpasar, infrastruktur pertanian masih kurang memadai. Belum memadainya infrastruktur pertanian disebabkan karena masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang rusak. Banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak akan menghambat proses pengangkutan hasil panen pertanian ke pasar terdekat. Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang rusak akan berdampak pada proses pengairan atau irigasi pertanian sehingga hasil produksi pertanian kurang optimal. JIT yang masih rusak sepanjang 81.604 meter dari total 113.055 meter atau sekitar 72,18 persen berada pada kondisi rusak, sedangkan JUT sepanjang 42.160 meter dari 62.660 meter atau sebesar 67,28 persen berada pada kondisi rusak.

Berkurangnya luas lahan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)/*urban farming* ditunjukkan dengan berkurangnya luas lahan pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura. Pada tahun 2018 luas tanam hortikultura (sayur-sayuran) sebesar 1.153 hektare kemudian tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 900 hektare. Untuk luas lahan pertanian pangan (padi), pada tahun 2017 sebesar 2.444 hektare kemudian terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menyisakan 1.958 hektare. Penurunan luas lahan pertanian tersebut terjadi karena pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang kurang ketat.

3. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok petani merupakan salah satu komponen yang sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas pertanian. Program pendampingan dan pembinaan kepada petani melalui kelompok tani maupun gabungan kelompok tani dianggap efektif dalam pembangunan dan pengembangan pertanian di Kota Denpasar.

Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan

jumlah kelompok petani yang dibantu. Jumlah kelompok petani yang dibantu pada tahun 2016 adalah 16 kelompok kemudian meningkat menjadi 29 kelompok pada tahun 2020. Hal ini selaras dengan jumlah kelompok tani yang semakin bertambah. Pada tahun 2016, jumlah kelompok petani di Kota Denpasar sebanyak 103, kemudian meningkat menjadi 144 kelompok pada tahun 2020.

Tabel 2.255
Persentase Pembinaan Kelompok Petani di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun	Kelompok	16	16	16	25	29
2	Jumlah Kelompok Tani	Kelompok	103	96	100	132	144
3	Cakupan Bina Kelompok Tani	persen	15	16,7	16	19	20,14

Sumber: LKjIP Dinas Pertanian Tahun 2016-2018; Dinas Pertanian 2021; dan Hasil Olahan, 2021

Tabel 2.256
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Cakupan Bina Kelompok Petani	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	15	16,7	16	19	20,14
2	Target	persen	15	14	14	14	14
3	Capaian IKP	persen	100	119,3	114	136	143,8

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Jika dilihat dari target yang ditetapkan Dinas Pertanian, capaian bina kelompok petani pada tahun 2016 sampai 2020 sudah mencapai target. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 cakupan bina kelompok petani telah memenuhi target dan berada di angka di atas 100 persen. Meskipun demikian, pembinaan pada kelompok tani harus ditingkatkan agar kemampuan petani atau kualitas petani dalam memproduksi hasil pertanian semakin baik. Menurut Dinas Pertanian Kota Denpasar, pembinaan dan penerapan teknologi untuk pertanian yang mendukung kepariwisataan masih kurang serta jaringan pemasaran dan akses modal masih rendah. Jika dilihat dari SDM pertanian, petani didominasi oleh masyarakat berusia lebih dari 50 tahun sehingga secara fisik sudah tidak produktif. Selain itu jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) masih kurang. Saat ini hanya terdapat 15 orang PPL sedangkan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) berjumlah 25.

Terkait dengan masih kurangnya penerapan teknologi, hal tersebut masih terjadi karena sarana produksi pertanian yang belum memenuhi pada tiap subak, penerapan teknologi yang tidak sesuai SOP, pertanian presisi belum dilaksanakan sepenuhnya, minimnya ketersediaan pupuk NPK bersubsidi dan bibit padi ungul, serta belum optimalnya inseminasi buatan pada ternak. Inseminasi buatan pada ternak hanya mencakup 70 persen. Masih kurangnya sarana produksi pertanian terjadi karena kepemilikan jumlah alsin traktor sebanyak 22, pompa air 2 unit, *hand sprayer* elektrik 2 unit, *cultivator* 8 unit, padahal semestinya setiap subak (total 41) subak memiliki alat-alat tersebut secara lengkap. Penerapan teknologi yang tidak sesuai SOP salah satunya terjadi karena penggunaan pupuk organik yang masih di bawah standar. Penggunaan pupuk organik di Kota Denpasar rata-rata 40 ton/tahun, sangat rendah karena idelanya 2 ton/ha/musim tanam. Kemudian

mengenai pertanian presisi yang belum dilakukan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan budidaya tanaman pertanian di Kota Denpasar belum dibantu dengan perangkat teknologi sehingga jarak tanam, kebutuhan benih dan pupuk, serta jumlah panen belum dapat dihitung dengan tepat.

Selain pembinaan dan penerapan teknologi yang belum optimal, jaringan pemasaran dan akses modal pertanian di Kota Denpasar masih kurang. Hal tersebt disebabkan karena kapasitas SDM untuk memasarkan masih rendah, masih terbatasnya fasilitas pemasaran yang rutin bagi kelompok tani, kualitas dan kuantitas produk olahan yan dipasarkan terbatas, serta masih sedikitnya kelompok tani. yang mendapatkan KUR Pertanian digambarkan pada tahun 2019 dari 100 kelompok tani baru 4 yang mendapatkan fasilitas tersebut.

C. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Salah satu indikator dalam penilaian perumahan layak huni adalah ketersediaan listrik dalam perumahan tersebut. Untuk mengetahui ketersediaan listrik dalam rumah tangga, dilakukan penghitungan persentase rumah tangga pengguna listrik. Persentase rumah tangga pengguna listrik menunjukan banyaknya penduduk (dalam satuan keluarga/kk) yang telah mendapatkan akses listrik. Berikut ini data yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Denpasar hampir mencapai 100 persen. Persentase rumah tangga pengguna listrik tidak mencapai 100 persen hanya terjadi pada tahun 2018 namun kembali meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2019 dan 2020. Persentase rumah tangga pengguna listrik mencapai 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Denpasar sudah memiliki kualitas perumahan yang cukup baik.

Tabel 2.257
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	persen	100	100	99,77	100	100

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015-2019

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan listrik merupakan perhitungan dari rasio daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan listrik pada suatu kota/kabupaten. Tabel di bawah ini merupakan data yang tersedia di Kota Denpasar, yaitu data jumlah produksi listrik dan listrik yang terjual di Kota Denpasar.

Tabel 2.258
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Listrik	kWh	1.514.462.938	1.476.675.849	1.522.364.605	1.616.383.670
2	Listrik yang terjual	kWh	1.407.428.194	1.376.466.318	1.423.518.963	1.530.751.866
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	persen	107,6	107,3	106,9	105,6

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2015-2020

Dari data di atas dapat dilihat bahawa produksi listrik di Kota Denpasar tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu meningkat. Sementara itu rasio ketersediaan daya listrik menurun. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan listrik di Kota Denpasar. Berdasarkan persentase tersebut, Kota Denpasar telah memenuhi kebutuhan listrik karena jumlah produksi melebihi jumlah penjualan listrik di Kota Denpasar. Dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Denpasar masih perlu menyediakan sumber energi cadangan sehingga kinerja ketersediaan daya listrik dapat lebih optimal.

D. Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan dijabarkan sebagai nilai ekspor daerah dikurangi dengan nilai impor daerah. Kemampuan daerah untuk mengekspor produknya sendiri dan menekan nilai impor menunjukkan adanya suatu upaya untuk mandiri. Dalam enam tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Denpasar memiliki tren yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu dengan angka 4,87 juta rupiah dan terendah berada di tahun 2020 dengan angka 2,29 juta rupiah. Adapun ekspor bersih perdagangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.259
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ekspor	juta rupiah	4.411.119,27	5.531.101,63	5.954.043,21	4.132.966,90	2.341.519,56
2	Jumlah Impor	juta rupiah	84.286,81	772.680,19	1.080.287,87	392.194,39	50.482,73
3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83

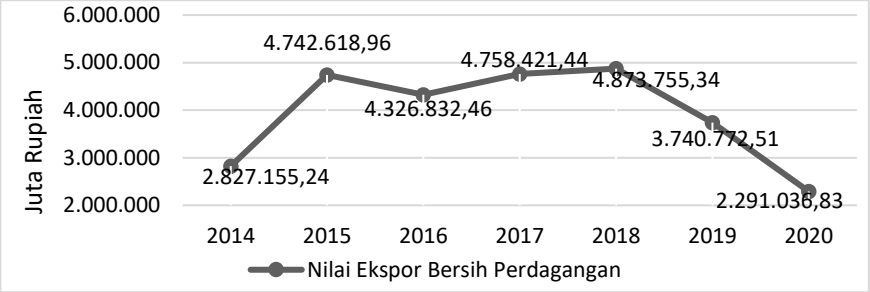
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Jumlah ekspor selalu melebihi jumlah impor. Hal ini dapat diartikan bahwa Kota Denpasar mengalami surplus perdagangan. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) berarti bahwa suatu daerah merupakan eksportir bersih untuk barang dan jasa. Surplus ini meningkatkan permintaan agregat dan PDRB, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Denpasar telah memenuhi target.

Tabel 2.260
Capaian Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83
2	Target	Juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83
3	Capaian IKP	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Olahan, 2021



Gambar 2.135
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

2. Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Data mengenai Industri Kecil dan Mengah (IKM) Kota Denpasar sampai tahun 2020 sebesar 4.821 yang terdiri dari 63 kelompok industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Prioritas sektor industri yang dikembangkan di Kota Denpasar terdiri dari : Industri Sandang, Industri Kerajinan, Industri Aneka Industri Telematika Elektronika, Industri Agro serta industri logam dan mesin. Potensi industri yang dapat dikembangkan sebagai produk ekspor adalah : industry pakaian jadi, olahan pangan, produk spa dan kerajinan.

Usaha Kecil dan Menengah yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar terdiri dari UKM disektor Perdagangan pada *Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*. Pasar rakyat yang dibina sebanyak 50 pasar dengan rincain : 34 pasar rakyat yang dikelola oleh Desa Adat atau Banjar dan 16 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Sewaka Darma. Bentuk pembinaan terhadap para pedagang selalu dikoordinasikan dengan pihak pengelola pasar. Pusat Perbelanjaan yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdangan Kota Denpasar sebanyak 6 pusat perbelanjaan. Sedangkan Toko Swalayan yang dibina sebanyak 47 Swalayan.

D. Kelautan Dan Perikanan

Kelautan dan perikanan terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang dapat diperbarui meliputi perikanan tangkap, budidaya laut, dan energi. Sementara itu, untuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui mencakup sumber daya minyak, gas bumi, dan berbagai jenis mineral.

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan daerah menggambarkan jumlah produksi ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya dalam satuan ton. Jumlah produksi ikan Kota Denpasar terbagi atas jumlah produksi ikan budidaya dan jumlah produksi untuk ikan dari perikanan tangkap.

Tabel 2.310
Produksi Perikanan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Produksi Perikanan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1002,3	1.239,9	1.275,9	1.299,9	1.339,3
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	546,2	564,8	577,4	587,7	594,7
3	Jumlah total produksi ikan daerah (ton)	Ton	1.548,5	1.804,7	1.853,3	1.887,6	1.934,0

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

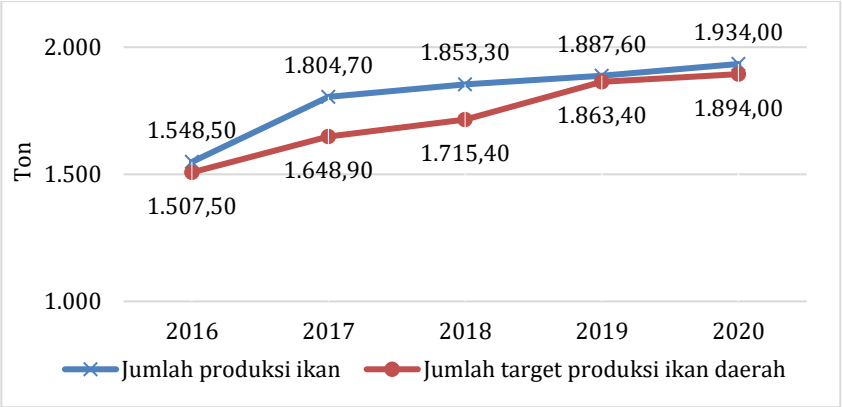
Jumlah total produksi ikan daerah mengalami peningkatan, baik dari produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2016, jumlah total produksi ikan daerah adalah 1.548,5 dan terus meningkat menjadi 1.934 pada tahun 2020.

Tabel 2.261
Capaian Produksi Perikanan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Produksi Perikanan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan	Ton	1.548,5	1.804,7	1.853,3	1.887,6	1.934,0
2	Jumlah target produksi ikan daerah	Ton	1.507,5	1.648,9	1.715,4	1.863,4	1.894
3	Capaian	persen	102,72	109,45	108,04	101,3	102,11

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Data di atas merupakan rasio jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dengan jumlah target yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Denpasar. Target di atas ditentukan berdasar dengan kondisi yang ada dilapangan, seperti berapa jumlah luas budidaya, jumlah SDM pembudidaya ikan maupun nelayan. Menurut Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, produksi perikanan daerah belum optimal atau masih rendah karena masih tersedia potensi, baik lahan untuk berbudidaya maupun potensi perikanan tangkap yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Harapannya capaian produksi perikanan di Kota Denpasar dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi yang ada.



Gambar 2.136
Perkembangan Capaian Produksi Ikan Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan daerah menjabarkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat daerah dalam satuan ton. Ikan yang dikonsumsi dapat merupakan ikan dari hasil budidaya maupun hasil perikanan tangkap. Angka konsumsi ikan didapat dari persentase jumlah konsumsi ikan dibagi dengan jumlah target konsumsi ikan daerah.

Tabel 2.262
Konsumsi Ikan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah konsumsi kan	Kg/kpt/th	34,10	34,60	34,76	35,73	35,92
2	Jumlah target konsumsi ikan daerah	Kg/kpt/th	33,98	34,32	34,66	35,01	35,8
3	Konsumsi ikan	persen	100,35	100,82	100,29	102,06	100,34

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Jumlah konsumsi ikan Kota Denpasar selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah konsumsi ikan Kota Denpasar mencapai angka 34,10 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 35,92 pada tahun 2020. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 konsumsi ikan Kota Denpasar sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

Tabel 2.263
Perbandingan Jumlah Konsumsi Ikan Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2016-2020

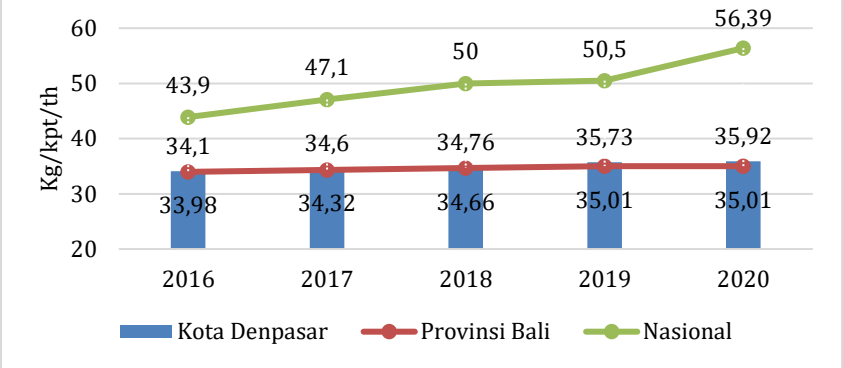
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah konsumsi ikan Kota Denpasar	Kg/kpt/th	34,10	34,60	34,76	35,73	35,92
2	Jumlah konsumsi ikan nasional	Kg/kpt/th	43,9	47,1	50,0	50,5	56,39*
3	Persentase rasio konsumsi ikan	persen	77,7	73,5	69,5	70,8	63,7

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020; Hasil Olahan, 2020
* (angka sementara)

Jika dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional, angka konsumsi ikan Kota Denpasar masih di bawah jumlah konsumsi ikan nasional. Rendahnya angka konsumsi ikan disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan disebabkan oleh rendahnya keamanan

produk perikanan. Penyebaran informasi mengenai keamanan produk perikanan dan mutu produk perikanan masih rendah sehingga masyarakat ragu untuk mengkonsumsi ikan.

Selain penyebaran informasi mengenai keamanan produk yang masih kurang, ketersediaan produk perikanan lokal masih rendah. Hasil perikanan di Kota Denpasar banyak yang berasal dari luar Kota Denpasar. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi perikanan. Diharapkan jumlah konsumsi ikan Kota Denpasar dapat ditingkatkan agar kebutuhan protein hewani masyarakat dapat terpenuhi.



Gambar 2.137
Perkembangan Jumlah Konsumsi Ikan Kota Denpasar
Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: Website Pusat Data Kota Denpasar, 2020

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Bina kelompok nelayan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari para nelayan sehingga produktivitasnya meningkat. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan persentase dari jumlah kelompok nelayan yang mendapat pembinaan dari pemda dibagi jumlah kelompok nelayan seluruhnya. Data cakupan bina kelompok nelayan Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2.264
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pebinaan Pemda	Kelompok	20	20	22	22	24
2	Jumlah kelompok nelayan seluruhnya	Kelompok	20	20	22	22	24
3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Seluruh kelompok nelayan mendapat pembinaan dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan jika cakupan bina kelompok nelayan telah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Kegiatan pembinaan yang rutin dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar adalah pembinaan atau pendampingan ke kelompok untuk kelengkapan administrasi, akses pemasaran, pelatihan, pemberian informasi mengenai teknologi penangkapan, serta

anjuran pada nelayan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Meskipun telah mencakup seluruh kelompok nelayan, pembinaan pada kelompok nelayan di Kota Denpasar masih belum optimal terkait dengan kelembagaan dan penerapan teknologi sarana dan prasarana nelayan. Kapabilitas nelayan dalam penggunaan teknologi tangkap ikan masih kurang, sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut agar produktivitas nelayan semakin optimal.

4. Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan

Selain melakukan pembinaan, pemberian bantuan pada kelompok nelayan juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas nelayan sehingga produktivitasnya meningkat. Cakupan bantuan kelompok nelayan merupakan persentase dari jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah dibagi jumlah kelompok nelayan seluruhnya. Data cakupan bantuan kelompok nelayan Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2.265
Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda	Kelompok	-	20	9	5	11
2	Jumlah kelompok nelayan seluruhnya	Kelompok	20	20	22	22	24
3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	-	100	41	23	46

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Tabel 2.266
Capaian Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Kelompok	-	20	9	5	11
2	Target	Kelompok	-	20	9	5	11
3	Capaian IKP	persen		100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Cakupan bantuan kelompok nelayan Kota Denpasar memiliki perkembangan yang fluktuatif selama enam tahun terakhir karena pemberian bantuan disesuaikan dengan anggaran yang terpasang. Untuk mendapatkan bantuan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok nelayan, beberapa syarat di antaranya adalah kelompok nelayan tidak dapat berturut-turut mendapat bantuan serta hanya kelompok nelayan yang sudah terbentuk minimal satu tahun yang boleh mengajukan bantuan. Menurut informasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, seluruh kelompok nelayan di Kota Denpasar sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Sementara itu, terkait dengan sarana dan prasarana nelayan, saat ini kualitasnya dinilai masih rendah, termasuk juga penerapan teknologi yang belum optimal. Untuk itu masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana nelayan agar produktivitas nelayan semakin meningkat.

5. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan

Selain memiliki potensi perikanan tangkap atau laut, Kota Denpasar juga memiliki potensi perikanan budidaya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari para kelompok pembudidaya ikan agar produktivitasnya meningkat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan persentase dari jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan dari pemda dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan seluruhnya. Data cakupan bina kelompok pembudidaya ikan Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2.267
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	Kelompok	48	54	54	59	51
2	Jumlah kelompok pembudidaya ikan seluruhnya	Kelompok	48	54	54	59	51
3	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa seluruh kelompok pembudidaya ikan mendapat pembinaan dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan jika cakupan bina kelompok nelayan telah mencakup 100 persen setiap tahunnya. Kegiatan pembinaan yang rutin dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar adalah pembinaan atau pendampingan ke kelompok untuk kelengkapan administrasi, akses pemasaran, pelatihan, serta pemberian informasi mengenai teknologi budidaya ikan. Meskipun capaian bina kelompok pembudidaya ikan telah mencapai 100 persen, pembinaan SDM pembudidaya ikan masih diperlukan karena kualitas SDM pembudidaya ikan dan rendahnya kualitas kelembagaan kelompok budidaya masih kurang.

6. Cakupan Bantuan Kelompok Pembudidaya Perikanan

Selain pemberian pembinaan, pemerintah Kota Denpasar juga melakukan pemberian bantuan pada kelompok pembudidaya ikan agar kualitas dan produktivitas para kelompok pembudidaya ikan meningkat. Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan merupakan persentase dari jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat bantuan dari pemda dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan seluruhnya. Data cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2.268
Cakupan Bantuan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pembudidayaikan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	-	2	3	6	3
2	Jumlah kelompok pembudidaya ikan seluruhnya	Kelompok	54	54	59	64	51
3	Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan	persen	0	3,7	5,1	9,4	5,9

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Tabel 2.269
Capaian Cakupan Bantuan Kelompok Pembudidaya Perikanan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Cakupan Bantuan Kelompok Pembudidaya Perikanan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Kelompok	-	2	3	6	3
2	Target	Kelompok	-	2	3	6	3
3	Capaian IKP	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan di Kota Denpasar memiliki perkembangan yang fluktuatif selama enam tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Menurut informasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, seluruh kelompok pembudidaya ikan di Kota Denpasar sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

Meskipun pemberian bantuan telah memenuhi target (100 persen), kualitas sarana dan prasarana pembudidaya ikan dinilai masih belum optimal. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pembudidaya ikan disebabkan oleh rendahnya penerapan teknologi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dan rendahnya sarana dan prasarana yang diadakan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Perhitungan produksi kelompok nelayan penting dilakukan untuk melihat sejauh mana peran kelompok nelayan di daerah. Perhitungan kontribusi produksi kelompok nelayan dilakukan dengan membagi jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan daerah.

Tabel 2.270
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	954,1	1.184,2	1.238,5	1.267,7	1.303,2
2	Jumlah produksi ikan daerah	Ton	1.002,3	1.239,9	1.275,9	1.299,9	1.339,3
3	Persentase kontribusi hasil kelompok nelayan	persen	95,19	95,5	97,07	97,52	97,31

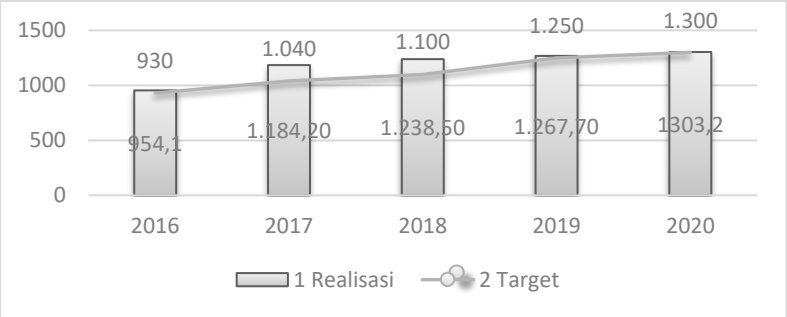
Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi jumlah produksi perikanan kelompok nelayan Kota Denpasar terhadap jumlah produksi ikan daerah cenderung mengalami peningkatan dengan persentase di atas 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen produksi ikan daerah merupakan hasil produksi kelompok nelayan di Kota Denpasar.

Tabel 2.271
Capaian Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Ton	954,1	1.184,2	1.238,5	1.267,7	1.303,2
2	Target	Ton	930	1.040	1.100	1.250	1.300,0
3	Capaian IKP	persen	102,6	113,9	112,6	101,4	100,3

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.138
Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2020

8. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama atau 80 dari tangkapan maksimum lestari.

Tabel 2.272
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	954,1	1.184,4	1.238,5	1.267,7	1.303,2
2	80 dari tangkapan maksimum lestari	Ton	21.008,4	21.008,4	21.008,4	21.008,4	21.008,4
3	Persentase	persen	4,54	5,64	5,89	6,03	6,20

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020
Ket. Potensi Lestari Tangakp laut Di Kota Denpasar 26.260,5 ton/tahun
Presentase pemanpatan dari 80 potensi lestari baru termanfaatkan maksimal 6,03
Jumlah tangkapan merupakan hasil penanagkapan di laut yang merupakan hasil tangkapan nelayan kecil

Data di atas menunjukkan bahwa proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman terus mengalami peningkatan pada enam tahun terakhir. Pada tahun 2016, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman sebanyak 4,54 persen kemudian meningkat menjadi 6,20 pada tahun 2020.

Tabel 2.273
Capaian Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Ton	954,1	1.184,4	1.238,5	1.267,7	1.303,2
2	Target	Ton	930	1.040	1.100	1.250	1.300,0
3	Capaian IKP	persen	102,6	113,88	112,59	101,4	100,3

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2020

Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam bataan biologis yang aman secara umum telah memenuhi target pada setiap tahunnya. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun tahun selanjutnya.

2.4.4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Dokumen RPJPD Kota Denpasar disusun untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, namun sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Ketersediaan dokumen RPJPD tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang tertuang di dalamnya sehingga dapat memenuhi fungsi substantifnya.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih subtansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang bersifat legal. RPJMD merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 terdapat satu periode RPJMD, yaitu RPJMD tahun 2016-2021. RPJMD tersebut berfungsi sebagai acuan pembangunan jangka menengah (lima tahun) dan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Dengan adanya dokumen RPJMD tersebut diharapkan konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal.

3. **Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang disusun setiap tahun dengan menerjemahkan dan berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. RKPD merupakan dokumen operasional dari rencana pembangunan agar lebih mudah untuk direalisasikan. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Kota Denpasar sudah memiliki dokumen RKPD dari tahun 2016 hingga 2020. Ketersediaan dokumen RKPD tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan berusaha mewujudkan visi dan misi yang telah tertulis. RKPD juga merupakan dasar yang digunakan untuk merealisasikan program-program pembangunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

4. **Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di Kota Denpasar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Dokumen RTRW merupakan dokumen perencanaan yang berlaku selama dua puluh tahun.

Kota Denpasar sudah memiliki dokumen RTRW yang berlaku dari tahun 2011 hingga 2031. Ketersediaan dokumen RTRW tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang sehingga pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dapat bergerak secara terpadu dan terarah.

5. **Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD**

Keselarasan antar dokumen perencanaan dan pembangunan sangat penting, karena apabila dokumen perencanaan dan pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah dalam bentuk program. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Oleh karena itu RKPD merupakan bentuk dokumen pembangunan turunan yang berpedoman kepada RPJMD. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD.

Dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam program-program yang lebih kecil di dalam RKPD diperlukan ketelitian karena program yang dihasilkan lebih detail dan dapat mencerminkan keterhubungan antar RKPD. Hal ini dikarenakan bentuk program di RKPD lebih operasional, maka tentunya jumlahnya lebih banyak. Hal itu mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan

merencanakan RKPD untuk tahun depan bersifat sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

Tabel 2.274
Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

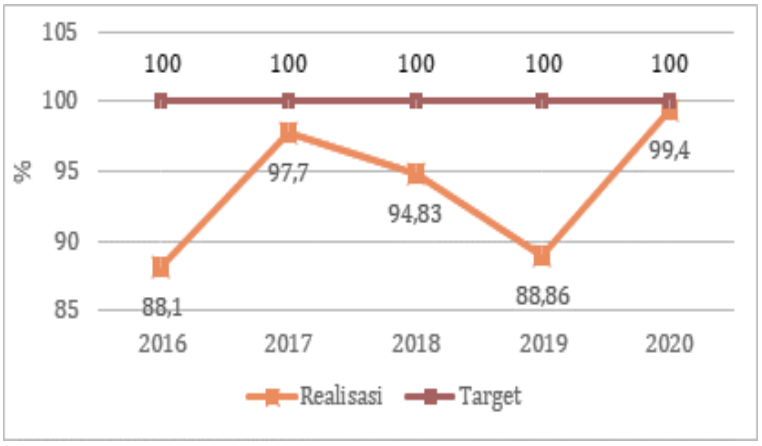
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	350	170	165	351	166
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	395	174	174	395	167
3	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	88,1	97,7	94,83	88,86	99,40

Sumber : LKjIP Bappeda Kota Denpasar Tahun 2016-2018; Hasil Olahan, 2021

Tabel 2.275
Capaian Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	88,1	97,7	94,83	88,86	99,40
2	Target	persen	100	100	100	100	100
3	Capaian IKP	persen	88,1	97,7	94,83	88,86	99,40

Sumber : Hasil Olahan, 2021



Gambar 2.139
Perkembangan Capaian Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD
Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi dan belum memenuhi target. Diharapkan kedepannya capaian ini dapat ditingkatkan, dan antar dokumen perencanaan di Kota Denpasar lebih bersinergi dan selaras.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diperlukan kesinambungan antara RKPD dengan APBD agar jumlah program dari RKPD sama dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.

Tabel 2.276
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	214	172	190	166	166
2.	Jumlah program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	214	166	179	165	154
3.	Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	96,5	94,2	99,3	92,77

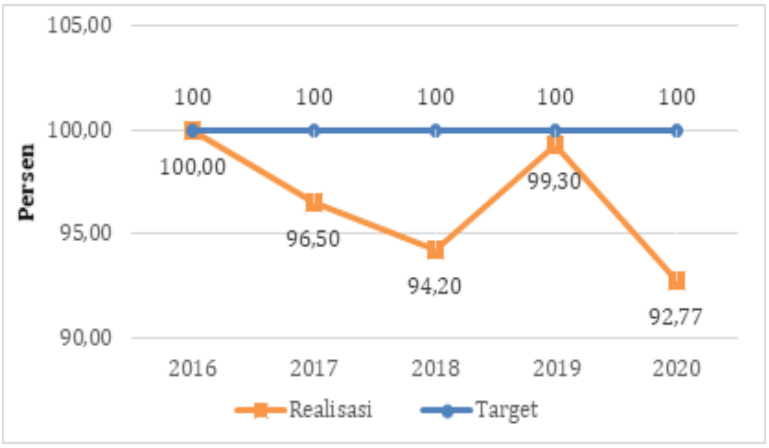
Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa semua program RKPD pada tahun 2016 dapat dilaksanakan semua sesuai jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Akan tetapi pada tahun 2017 hingga tahun 2020 penjabaran program RKPD ke dalam APBD belum 100 persen.

Tabel 2.277
Capaian Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	100	96,5	94,2	99,3	92,77
2	Target	persen	100	100	100	100	100
3	Capaian IKP	persen	100	96,5	94,2	99,3	92,77

Sumber : Hasil Olahan, 2021



Gambar 2.140
Perkembangan Capaian Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dihitung dari persentase program/kegiatan pembangunan dibagi pola dan struktur ruang dokumen RTRW. Sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan penting dilakukan agar rencana umum tata ruang yang telah disusun, dapat diimplementasikan dengan baik ke dalam rencana pembangunan.

Tabel 2.278
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program/kegiatan pembangunan	Buah	62	62	62	62	62
2.	Pola dan struktur ruang dokumen RTRW	Buah	62	62	62	62	62
3.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa rencana pembangunan dengan RTRW di Kota Denpasar telah sesuai atau sinkron. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kota Denpasar mencapai 100 persen di setiap tahunnya.

8. Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.329
Capaian SAKIP Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	B	B	BB	BB	BB
2	Target	B	B	BB	A	A

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2021

Capaian SAKIP selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 tidak memenuhi target. Pada tahun 2019, SAKIP Kota Denpasar berada di level BB dengan nilai 72,02. Harapannya, capaian SAKIP Kota Denpasar dapat ditingkatkan ke level A. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan belum jelasnya *outcome* pada dokumen perencanaan dan belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

B. Keuangan

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan. Berdasarkan standar audit, terdapat empat jenis opini sesuai tingkat kewajarannya yang terbagi atas wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Opini WTP diberikan apabila dalam segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Opini WDP diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian material satu atau beberapa pos laporan keuangan namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. Opini TW diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan

mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tak menyajikan secara wajar. Sedang TMP diberikan pada saat auditor dibatasi gerakannya, tidak bisa mengumpulkan bukti audit secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Tabel 2.279
Capaian Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Opini BPK Kota Denpasar setiap tahunnya dapat memenuhi target yang diharapkan dengan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian. Hal ini berarti segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Predikat WTP telah diraih oleh BPKAD Kota Denpasar selama 8 kali berturut-turut dalam kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Capaian ini harus dipertahankan untuk mewujudkan Kota Denpasar yang *good governance.*

2. Nilai SILPA

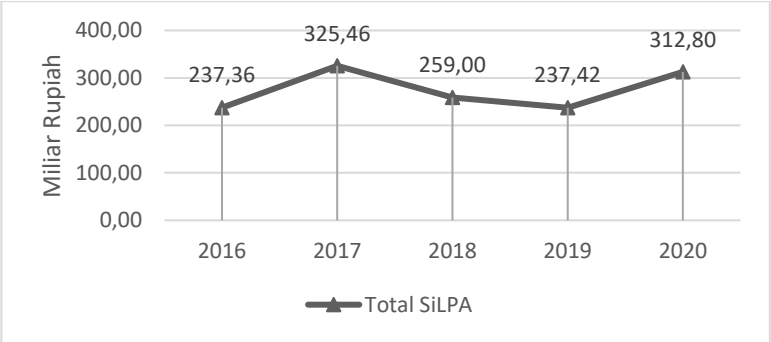
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA meliputi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran.

Selama lima tahun terakhir nilai SiLPA Kota Denpasar memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016, SiLPA Kota Denpasar berada di Rp239.965.693.64,86. Pada tahun 2017, SiLPA Kota Denpasar meningkat menjadi Rp325.455.768.084,60 dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi Rp323.367.373.097,87. Pada tahun 2019 nilai SiLPA juga mengalami penurunan menjadi Rp237.423.789.571,01 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 312.802.054.510,00

Tabel 2.280
Nilai SiLPA Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020 (unaudited)
1	Realisasi	Rp	239.965.693.64,86	325.455.768.084,60	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam Website Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.171
Perkembangan Nilai SiLPA Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan informasi dari BKAD Kota Denpasar, penyusunan anggaran dalam APBD belum optimal. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD tersebut diindikasikan dengan daya serap anggaran belanja APBD yang rata-rata masih di bawah 90 persen, penyusunan laporan keuangan ada yang belum sesuai dengan SAP dengan masih adanya beberapa catatan dari BPK atas pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern termasuk di dalamnya penatausahaan aset yang belum sesuai dengan standar BPK. Belum optimalnya penyusunan anggaran APBD Kota Denpasar disebabkan oleh kualitas SDM yang belum sesuai dengan beban tugas serta kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pendukung keuangan daerah.

3. Persentase SILPA terhadap APBD

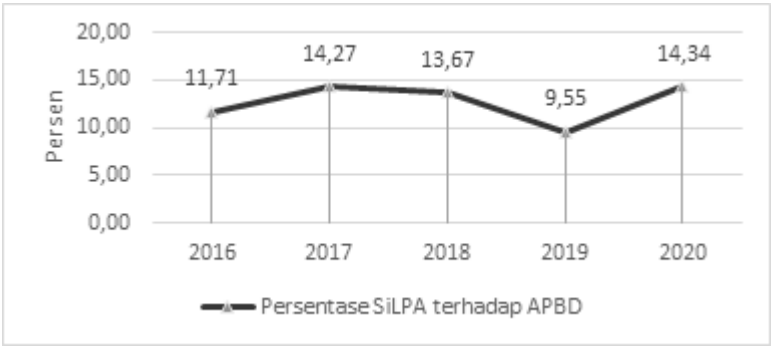
Perhitungan persentase SiLPA terhadap APBD dilakukan untuk melihat besar persentase SiLPA terhadap APBD. Perhitungan persentase SiLPA terhadap APBD dilakukan dengan membagi jumlah total SiLPA dengan jumlah total APBD.

Tabel 2.2812
Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SiLPA	Rp	239.965.693.64,86	325.455.768.084,60	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510,00
2	Total APBD	Rp	2.048.492.741.527,27	2.280.383.206.906,85	2.365.991.774.111,71	2.487.294.595.541,49	2.180.779.275.573,13
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persen	11,71	14,27	13,67	9,55	14,34

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam Website Kota Denpasar, 2021

Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Denpasar memiliki tren yang fluktuatif. Persentase tertinggi berada pada tahun 2020 dengan angka 14,34 persen. Terdapat dua perspektif mengenai besaran silpa, yang pertama adalah nilai SiLPA yang besar karena efisiensi anggaran. Hal itu memiliki nilai bagus karena eksekutif mampu menggunakan anggaran dengan efektif. Selanjutnya perspektif yang kedua adalah penyerapan tidak maksimal.



Gambar 2.141
Perkembangan Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

C. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi pegawai baru maupun pegawai lama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dari pegawai di dalam suatu organisasi, berupa keahlian dan keterampilan yang selanjutnya akan menjadi aset yang berharga bagi organisasi. Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan rata- rata lama pegawai di Kota Denpasar mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.282
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan
di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	24	24	24	24	18,2
2	Target Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	20	20	20	20
3	Capaian	persen	120	120	120	120	91

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai di Kota Denpasar rata- rata mendapatkan 24 JP (jam pelajaran) setiap tahunnya. Angka ini sudah melebihi Indeks Profesionalitas ASN yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pada Indeks Profesionalitas ASN, jumlah minimal pemenuhan JP (jam pelajaran) pada setiap individu ASN di setiap tahunnya adalah 20 JP(jam pelajaran). Capaian pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup signifikan karena dampak pandemi *covid*-19 yang menyebabkan banyak kegiatan peningkatan kompetensi yang dibatalkan/ditunda. Walaupun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Tahun 2020 meningkat tajam (727 orang). Hal ini disebabkan karena akses untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan di tahun 2020 makin mudah dengan adanya webinar dan pelatihan daring.

2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis/ Formal

Diklat teknis adalah diklat yang diikuti oleh pegawai yang berkaitan dengan fungsi teknis seperti diklat perencanaan, diklat auditor, diklat PPNS, dan sebagainya. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/teknis didapat dari perbandingan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan total ASN. Di bawah ini merupakan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/teknis di Kota Denpasar.

Tabel 2.283
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/ Formal di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Jiwa	82	92	124	142	727
2	Total ASN	Jiwa	7.158	5.996	5.690	5.624	5.597
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Persen	1,1	1,5	2,2	2,5	13

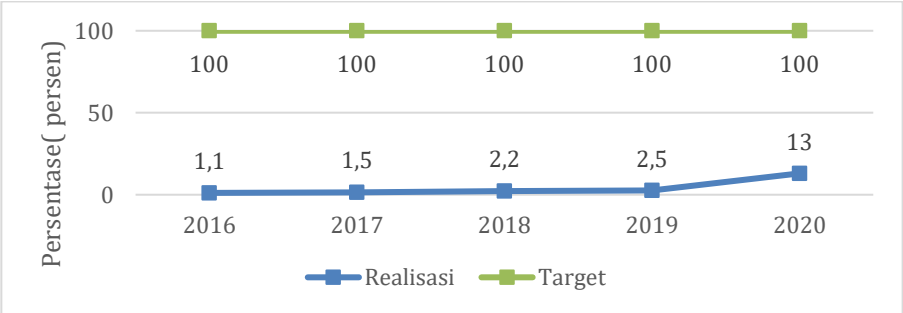
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Tabel 2.284
Capaian Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/ Formal di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	1,1	1,5	2,2	2,5	13
2	Target	persen	100	100	100	100	100
3	Capaian IKP	persen	1,1	1,5	2,2	2,5	13

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Berdasarkan data di atas, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dilihat dari target yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal belum melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pegawainya belum cukup baik. Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan akan mempengaruhi pada kualitas dan tingkat profesionalitas ASN di Kota Denpasar. Harapannya persentase ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat ditingkatkan.



Gambar 2.173
Perkembangan Capaian Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Formal di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2020

3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural / manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural didapat dari perbandingan jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dan jumlah total jabatan. Di bawah ini merupakan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Denpasar.

Tabel 2.285
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Jiwa	595	575	555	546	528
2	Jumlah total jabatan	Jiwa	891	878	878	831	827
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Persen	67	65	63	66	64

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

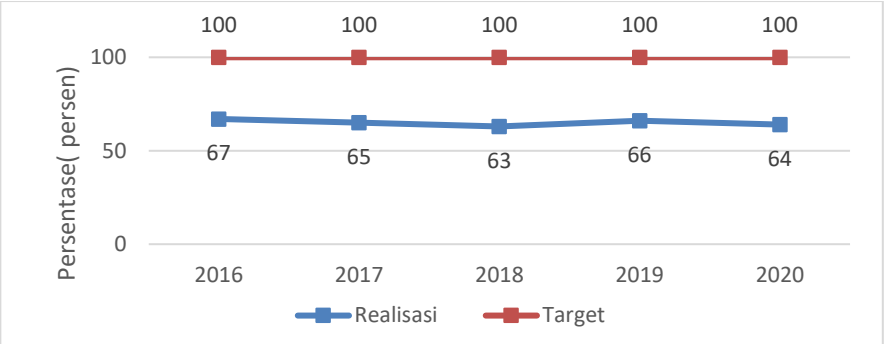
Berdasarkan data di atas, persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi. Persentase terendah berada pada tahun 2018 sebesar 63 persen dari jumlah pejabat yang menduduki jabatan structural. Hal ini disebabkan karena jumlah pejabat struktural yang pensiun/promosi lebih tinggi dari jumlah pejabat struktural yang didiklatkan dan adanya pembatasan usia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/manajerial akan berpengaruh pada capaian Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN di Kota Denpasar. Berdasarkan data dan penilaian dari BKN melalui aplikasi SAPK pada akhir tahun 2020, capaian Indeks profesionalisme ASN Kota Denpasar masih pada posisi sangat rendah dengan capaian indeks 55,14. Hal ini disebabkan karena capaian terhadap 4 (empat) dimensi dari pengukuran tersebut belum maksimal. Harapannya jumlah pejabat struktural dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.286
Capaian Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	67	65	63	66	64
2	Target	persen	100	100	100	100	100
3	Capaian IKP	persen	67	65	63	66	64

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021



Gambar 2.142
Perkembangan Capaian Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di bawah ini merupakan data jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kota Denpasar. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, terdapat 38 jabatan dan 37 jabatan pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.287
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jiwa	38	38	38	37	32
2	Target Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jiwa	38	38	38	37	37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

5. Jumlah Jabatan Administrator Pada Instansi Pemerintah

Di bawah ini merupakan data jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kota Denpasar. Jabatan Administrasi adalah jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV). Jumlah formasi jabatan administrasi mengalami perubahan pada tahun 2016 karena adanya perubahan nomenklatur pada Pemerintah Kota Denpasar yang menyebabkan perubahan struktur organisasi secara signifikan. Hal ini juga terjadi pada tahun 2020 yang jumlah formasi jabatan administrasi menurun menjadi 171 formasi karena jabatan Kepala Puskesmas yang sebelumnya eselon IVa berubah menjadi jabatan fungsional dokter yang diberikan tugas tambahan menjadi kepala puskesmas.

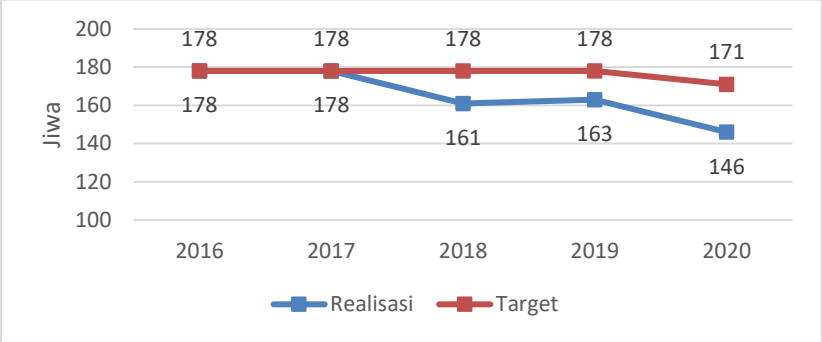
Penurunan pemenuhan pejabat adminsitasi pada formasi jabatan administrasi pada beberapa tahun terutama pada tahun 2020 adalah disebabkan beberapa hal seperti

banyaknya pejabat yang pensiun, sementara adanya aturan pelarangan pelantikan pejabat selama masa pemilihan kepala daerah. Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan pemilihan kepala daerah pada Bulan Desember tahun 2020 yang menyebabkan tertundanya pelantikan pada kekosongan jabatan.

Tabel 2.288
Jumlah Jabatan Administrator Pada Instansi Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah	Jiwa	178	178	161	163	146
2	Target Jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah	Jiwa	178	178	178	178	171
3	Capaian	persen	100	100	90	92	85

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021



Gambar 2.143
Perkembangan Capaian Jumlah Jabatan Administrator Pada Instansi Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

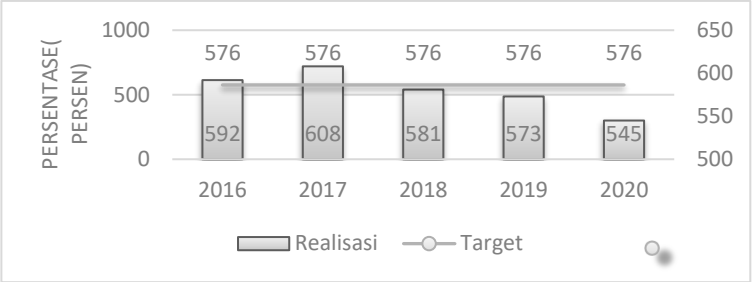
6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Tabel 2.289
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	592	608	581	573	545
2	Target Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	576	576	576	576	576
3	Capaian	persen	99	99	84	79	95

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021



Gambar 2.144
Perkembangan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan, 2021

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu di Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah pemangku jabatan fungsional adalah sebanyak 592 jiwa kemudian meningkat menjadi 608 jiwa pada tahun 2017 dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 545 jiwa. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, jumlah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Kota Denpasar sudah memenuhi target.

D. Penelitian Dan Pengembangan

1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan dapat diketahui dari perbandingan jumlah kelitbangan dalam RKPD dan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Implementasi rencana kelitbangan di Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dilaksanakan oleh Bappeda bidang kelitbangan kemudian mulai tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan.

Tabel 2.290
Persentase Implementasi Rencana Kegiatan Kelitbangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan kelitbangan dalam RKPD	Buah	9	4	11	11	15
2	Jumlah kegiatan kelitbangan dalam RPJMD	Buah	11	11	11	11	8
3	Persentase implementasi rencana kegiatan kelitbangan	Persen	81	36	100	100	187,5

Sumber : Balitbang Kota Denpasar, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, persentase implementasi rencana kelitbangan tidak mencapai 100 persen, namun pada tahun 2018 dan 2019 telah memenuhi target dan pada tahun 2020, jumlah kegiatan kelitbangan sudah melebihi target kegiatan kelitbangan. Harapannya persentase implementasi rencana kelitbangan dapat tercapai 100 persen pada tahun-tahun berikutnya.

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pada tahun 2016-2017 belum dilakukan evaluasi dan penghitungan pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan sehingga persentase pemanfaatan kelitbangan tidak dapat diketahui. Pada tahun 2018, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 84 persen. Pemanfaatan hasil kelitbangan belum 100 persen ditindaklanjuti karena terdapat 70 buah hasil kelitbangan, namun hanya 59 buah yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 persentase pemanfaatan hasil kelitbangan meningkat menjadi 90 persen. Dari total 122 buah hasil kelitbangan, terdapat 110 hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua hasil kelitbangan dapat ditindaklanjuti. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan disebabkan oleh belum tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa di Kota Denpasar. Sedangkan pada tahun 2020 diketahui bahwa jumlah rekomendasi hasil kelitbangan sebanyak 23 buah, namun belum semua hasil kelitbangan ditindaklanjuti karena adanya keterbatasan anggaran yang lebih diprioritaskan untuk pandemi *covid-19*. Diharapkan pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun berikutnya dapat mencapai 100 persen.

3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa (Sistem Inovasi Daerah) Kota Denpasar baru terselenggara pada tahun 2019. Sebelum Dokumen Roadmap SIDa Kota Denpasar disusun, jajaran perangkat daerah sudah aktif melahirkan dan mengembangkan inovasi daerah.

Fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Selama tahun 2017 hingga tahun 2020, seluruh perangkat daerah yaitu sebanyak 35 OPD telah difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah mencapai 100 persen.

4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah baru dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, seluruh inovasi daerah yang diusulkan yaitu sebanyak 102 buah kebijakan inovasi dapat diterapkan di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020, kebijakan inovasi diusulkan berjumlah sebanyak 145 buah dan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh daerah juga sudah sebanyak 145 buah sehingga menunjukkan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai target 100 persen.

Penerapan inovasi daerah juga telah mencapai prestasi tingkat nasional. Pada kompetisi IGA (*Innovative Government Award*) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemendagri, Pemerintah Kota Denpasar mendaftarkan 102 inovasi daerah dan meraih Juara 1 untuk Kategori Kota Terinovatif Se-Indonesia.

E. Pengawasan

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam bidang pengawasan terdapat indikator persentase tindak lanjut temuan; persentase pelanggaran pegawai; serta jumlah temuan BPK. Adapun fungsi pengawasan dalam segala kegiatan bertujuan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun.

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tindak lanjut temuan atau yang biasa dikenal dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) merupakan tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. Kedisiplinan dan ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi indikator atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.291
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Buah	216	201	116	214	86
2	Jumlah total temuan	Buah	218	203	147	214	86
3	Persentase tindak lanjut temuan	persen	98,62	99,01	78,91	100	100

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar, 2021

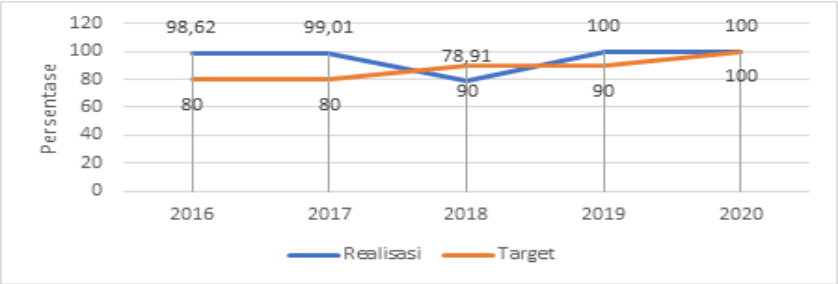
Persentase tindak lanjut temuan merupakan persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan yang ditangani oleh Inspektorat Kota Denpasar. Persentase tindak lanjut temuan belum mencapai target hingga tahun 2018. Pada tahun 2018, dari 147 buah temuan hanya terdapat 116 buah temuan yang dapat ditindaklanjuti. Namun pada tahun 2019 dan 2020 diketahui bahwa persentase tindak lanjut temuan sudah dilaksanakan pada jumlah temuan yang ada sehingga menunjukkan persentase tindak lanjut temuan yang sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari sisi pengawasan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang ada.

Tabel 2.292
Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Tindak Lanjut Temuan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	persen	98,62	99,01	78,91	100	100
2	Target	persen	80	80	90	90	100
3	Capaian IKP	persen	123,3	123,8	87,7	111,1	100

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar, 2021

Jika dilihat dari target, persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2018 tidak memenuhi target. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi tindak lanjut temuan di Kota Denpasar sudah memenuhi target. Harapannya, realisasi tindak lanjut temuan dapat dipertahankan serta jumlah temuan dapat diminimalisir.



Gambar 2.177
Perkembangan Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Dalam rangka mewujudkan ASN yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin, ASN wajib mematuhi peraturan dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Tabel 2.293
Persentase Penyelesaian Kasus Tidak Disiplin Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	8	8	0	8	13
2	Jumlah total ASN	Orang	7.158	5.996	5.690	5.624	5.597
3	Persentase penyelesaian kasus tidak disiplin	persen	0,11	0,13	0	0,14	0,23

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Pada tahun 2016 hingga 2020, persentase pelanggaran pegawai mengalami fluktuasi. Persentase pelanggaran pegawai tertinggi berada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 13 ASN dikenai. Dengan terus dilakukan pembinaan tentang Disiplin dan Kode Etik ASN ke seluruh Perangkat Daerah, atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik semakin paham dan taat akan peraturan, sehingga pelanggaran yang dilakukan bawahannya ditindaklanjuti oleh atasan untuk dilakukan pembbinaan dan jika memang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin. Dan saat ini di tahun 2021 semakin berkurang pelanggaran karena sosialisasi mulai dilaksanakan secara efektif efesien, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Meskipun persentase pelanggaran pegawai atau ASN di bawah 1 persen, target atau harapannya adalah tidak ditemukannya kasus pelanggaran pegawai di lingkungan kerja pemerintahan Kota Denpasar.

3. Jumlah Temuan BPK

Pada tahun 2016 hingga 2020 masih terdapat temuan BPK di Kota Denpasar. Jumlah temuan BPK pada tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan jumlah fluktuatif. Temuan terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu 198 temuan. Sementara itu, temuan terendah terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 29 temuan atau kasus dan pada tahun

2020 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 32 jumlah temuan BPK. Harapan kedepan terkait urusan pengawasan adalah tidak terdapat lagi temuan BPK di Kota Denpasar. Untuk itu upaya peningkatan fungsi pengawasan cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 2.294
Jumlah Temuan BPK Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	Kasus	95	70	198	29	32

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar, 2021

F. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah. Tugas DPRD adalah sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

Setiap tahun DPRD wajib membuat rencana kerja sebagai bagian dari rencana kerja Sekretariat DPRD selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola administrasi keuangan DPRD. Rencana kerja DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, Rencana Kerja Tahunan (RKT) telah tersedia di DPRD Kota Denpasar. Harapannya dengan tersedianya RKT, program kerja Dewan Pewakilan Rakyat Daerah lebih jelas karena Rencana Kerja DPRD Kota Denpasar merupakan arah dan pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Denpasar, serta sebagai bahan bagi sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Kota Denpasar.

2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD

Tujuan dari penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dengan dokumen RPJMD dan RKPD adalah agar efisiensi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Selain itu, integrasi juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Hai ini dikarenakan integrasi dapat menghindari adanya tumpang tindih antara program milik DPRD dengan program milik pemerintah daerah.

Dalam lima tahun terakhir, Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan integrasi Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi

legislatif, pengawasan dan anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan antara DPRD dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam RPJMD dan RKPD yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, baik dari segi teknis maupun anggaran.

3. Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD. Setwan DPRD memiliki tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan DPRD. Dalam mendukung tugas pokok tersebut, Setwan DPRD memiliki salah satu fungsi yaitu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD. Dengan fungsi seperti itu, Setwan DPRD diharuskan untuk mengikutsertakan program-program DPRD dalam rangka melaksanakan fungsinya (legislasi, pembentukan perda, dan anggaran) ke dalam dokumen Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD.

Dalam hal ini, integrasi program-program DPRD Kota Denpasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan, Sekretariat Dewan sudah mencantumkan berbagai kegiatan DPRD di dalam Dokumen Perencanaan dan Anggarannya. Adanya kegiatan tersebut mengindikasikan Sekretariat Dewan memiliki komitmen untuk mengintegrasikan program-program DPRD dengan dokumen rencana dan anggaran Sekretariat Dewan dengan baik setiap tahunnya.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Dewan Kota Denpasar, fungsi sekretariat DPRD belum optimal. Belum optimalnya fungsi Sekretariat Dewan disebabkan oleh masih kurangnya kualitas SDM sekretariat dalam memberikan dukungan dan pelayanan serta belum optimalnya sekwan dalam menfasilitasi kontribusi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan daerah di Kota Denpasar dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan daerah

2.5 RINGKASAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Ringkasan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Denpasar berikut ini meluputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Adapun untuk aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, serta urusan pilihan. Dari hasil capaian kinerja tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan selama lima tahun terakhir. Adapun indikator yang terdapat dalam tabel capaian berikut, merupakan indikator yang terdapat dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 serta indikator tambahan dari perangkat Kota Denpasar.

Tabel 2.295
Ringkasan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	INDIKATOR MAKRO								
1	Pertumbuhan PDRB	persen	6,51	6,05	6,43	5,64	-9,42	Di bawah Bali th. 2020 (-9,31 persen)	Belum Tercapai (<)
2	Laju Inflasi	persen	2,94	3,31	3,4	2,37	0,55	Di bawah Nasional th. 2020 (1,68 persen)	Melampaui (>)
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	persen	97,85	97,73	97,76	97.9	97,86	Di atas Bali th. 2020 (90,45 persen) dan Nasional th. 2020 (90,78)	Melampaui (>)
4	Penduduk Miskin	persen	2,15	2,27	2,24	2,1	2,14	Di bawah Bali th. 2020 (3,55 persen) dan Nasional th. 2020 (9,22)	Melampaui (>)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		82,58	83,01	83,3	83,68	83,93	Di atas Bali th. 2020 (75,38 persen)	Melampaui (>)
6	Tingkat pengangguran terbuka	persen	-	2,63	1,82	2,22	7,62	Di atas Bali th. 2020 (1,52 persen) dan di bawah Nasional th. 2020 (5,28)	Belum tercapai (<)
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
7	PDRB Per Kapita	Juta/kapita	47.235,52	51.226,98	55.243,40	58.635,96	51.495,02	Di atas Bali (58.240)	Melampaui (>)
8	Indeks Gini		0,33	0,34	0,34		0,33	Dibawah Bali (0,38)	Melampaui (>)
9	Angka Melek Huruf	persen	98,68	98,7	98,02	99,31	99	Di atas Nasional (95,5 persen)	Melampaui (>)
10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,15	11,16	11,23	11,47	Di atas Bali (8,84) dan Nasional (8,34)	Melampaui (>)
11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82	Di atas Bali (71,99) dan Nasional (71,39)	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
12	Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,0004	0,00075	0,0005	0	0,001	Di bawah target Dinkes Denpasar	Melampaui (>)
13	Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	0,015	0,023	0,015	0,048	0,16	Di bawah target Dinkes Denpasar	Melampaui (>)
14	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak ≤2 tahun	persen	16,1	9,5	9,3	5,3	1,5	Di bawah target Dinkes Denpasar (<28 persen) dan di bawah target WHO (<20 persen)	Melampaui (>)
15	Angka partisipasi angkatan kerja	persen	71,38	74,06	73,75	71,71			
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	74,29	73,91	73,75	71,71	70,91	Di atas Nasional (69,32)	Melampaui (>)
17	Rasio penduduk yang bekerja	persen	71,66	97,37	98,18	97,78	92,82	Di bawah Bali (98,48) dan di atas Nasional (94,72)	Belum tercapai (<)
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	persen	41,53	49,01	44,32	46,08	37,23		
20	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	93,71	94,05	94,3	96,1	94,5	Di atas Nasional (92,5 persen)	Melampaui (>)
21	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	6,82	6,76	6,72	6,56	7,06	Dibawah Prov. Bali th. 2020 (15,09 persen)	
22	**Produksi sektor pertanian**								
	Padi	Ton	29.198	30.499	30.189	28.095	26.294	Di atas target Dinas Pertanian (26.899)	Melampaui (>)
	Jagung	Ton	-	-	-	317,94		Di atas target Dinas Pertanian (0)	Melampaui (>)
	Kedelai	Ton	278	361	131	24,97		Di bawah target Dinas Pertanian (442)	Belum tercapai (<)
	Petsai	Ton	543,6	6.025	5.489	4.431	26.313	Di atas target Dinas Pertanian (4.417)	Melampaui (>)
	Kangkung	Ton	3.515	6.071	8.168	5.989,69	58.651	Di bawah target Dinas Pertanian (6.608)	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Bayam	Ton	850	819	782	670,64		Di atas target Dinas Pertanian (527)	Melampaui (>)
	Bawang merah	Ton	0	8	86	88,72	630	Di atas target Dinas Pertanian (0)	Melampaui (>)
	Cabai	Ton	0	18	165	60	88	Di atas target Dinas Pertanian (20)	Melampaui (>)
23	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB)	persen	28,47	28,98	28,67	28,13	21,3	Di atas Prov. Bali th. 2020 (18,37 persen)	Melampaui (>)
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	9,15	9,35	9,34	9,49	9,98	Di atas Prov. Bali th. 2020 (9,07 persen)	Melampaui (>)
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	6,68	6,29	6,21	6,21	6,57	Di atas Prov. Bali th. 2020 (6,45 persen)	Melampaui (>)
26	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	persen	1,87	0,14	2,84	9,26	5,33		
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
27	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	Ribu Rupiah/ kapita	19.084,00	19.353,67	19.698	19.992		Di atas Bali (14.161)	Melampaui (>)
28	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	persen	62,04	61,67	59,94	61,31		Di atas Bali (56,08 persen)	Melampaui (>)
29	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	persen	77,78	81,48	81,48	88,89			
30	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	persen	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003		
31	Angka kriminalitas yang tertangani	persen	17,13	11,11	8,42			Di atas Bali (7,09)	Melampaui (>)
32	Rasio ketergantungan	persen	37,24	36,77	36,33	24,02	37,76	Di bawah Nasional (45,56) dan Bali (44,24)	Melampaui (>)
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
	PENDIDIKAN								
33	Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	persen	14,37	18,23	19,79	20,1	20,15	Di atas target Disdikpora Denpasar (15,03)	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Angka partisipasi kasar								
34	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	persen	106,76	104,41	98,34	98,65	100,11	Di bawah target Disdikpora Denpasar (100)	Belum tercapai (<)
35	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	persen	100,49	91,16	92,52	93,74	97,71	Di bawah target Disdikpora Denpasar (100)	Belum tercapai (<)
	Angka pendidikan yang ditamatkan								
36	SD/MI/ Paket A	persen	100,69	100,21	100,57	100,15	100,25	Di atas target Disdikpora Denpasar (100)	Melampaui (>)
37	SMP/MTs/ Paket B	persen	107,5	105,41	101,22	93,74	97,71	Di atas target Disdikpora Denpasar (98,58)	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni								
38	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	98,19	95,08	93,2	92,95	93,29	Di bawah target Disdikpora Denpasar (98,35)	Belum tercapai (<)
39	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	79,57	77,94	72,66	83,84	84,02	Di bawah target Disdikpora Denpasar (95,87)	Belum tercapai (<)
	Angka Partisipasi Sekolah								
40	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	persen	99,35	98,93	99,62	100	100	Di atas target Disdikpora Denpasar (96)	Melampaui (>)
41	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	persen	97,55	97,72	99,17	98,42	99,67	Di atas target Disdikpora Denpasar (96)	Melampaui (>)
42	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/Paket C	persen	81,98	82,16	73,1			Di atas target Disdikpora Denpasar (96)	Belum tercapai (<)
	Angka Putus Sekolah								
43	Angka putus sekolah SD/MI/sekota	persen	0,003	0,001	0,004	0,003	0,003	Di bawah target Disdikpora Denpasar (0,001)	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
44	Angka putus sekolah SMP/MTs sekota	persen	0,012	0,005	0,002	0,003	0,002	Di bawah target Disdikpora Denpasar (0,002)	Belum tercapai (<)
	Angka Kelulusan								
45	Angka kelulusan SD/ MI/ Paket A	persen	100	100	100	100	100	Di atas target Disdikpora Denpasar (99,45)	Melampaui (>)
46	Angka kelulusan SMP/ MTs/ Paket B	persen	100	100	100	100	100	Di atas target Disdikpora Denpasar (98,45)	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan (AM)								
47	Angka Melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	persen	100	100	100	100	100	Sama dengan target Disdikpora Denpasar (100)	Sesuai (=)
48	Angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	persen	100	100	100	100	100	Di atas target Disdikpora Denpasar (98,70)	Melampaui (>)
	Fasilitas Pendidikan								
49	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	persen	96,43	96,98	96,62	96,77	96,77	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
50	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	persen	96,77	97,01	97,1	97,33	97,33	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
51	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI	persen	0,307638889	0,310416667	0,3097222	0,3	0,300694444	1;240 (standar ideal)	Belum tercapai (<)
52	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	persen	0,436805556	0,438194444	0,4381944	0,4159722	0,419444444	1:288 (standar ideal)	Belum tercapai (<)
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar								
53	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD/MI		1:21	1:21	1:22	1:23	1:21	1;15 (standar ideal)	Belum tercapai (<)
54	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs		1:17	1:21	1:21	1:21	1:21	1:15 (standar ideal)	Belum tercapai (<)
55	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI		1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1;15 (standar ideal)	Belum tercapai (<)
56	Rasio guru/murid per kelas rata-rata dasar SMP/MTs		1:19	1:19	1:18	1:18	1:18	1:15 (standar ideal)	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
57	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	persen	99,25	99,6	99,7	99,8	100	99 persen (target Kota Denpasar)	Melampaui (>)
58	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	persen	98,68	98,7	98,02	99,31	99	98,05 persen (target Kota Denpasar)	Melampaui (>)
59	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	94.36	90.73	70,5	98.68	98,68	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
	KESEHATAN								
60	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1	0,6	0,7	0,6	0,6	24 (Target RPJMN 2019)	Melampaui (>)
61	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000	999	999,37	999,3	999,4	999,4	100-24 = 976 (Berdasarkan target AKB)	Melampaui (>)
62	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,1	0,9	0,8	0,6	0,6	25 (Target SDGs 2030)	Melampaui (>)
63	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	12 (Target SDGs 2030)	Melampaui (>)
64	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100,000 kelahiran hidup	54	46	24	12	49	306 (Target RPJMN 2019)	Melampaui (>)
65	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	14,86	15,44	16,86	18,74	20,39		
66	Rasio Puskesmas	per 100,000 penduduk	1,23	1,2	1,18	1,16	1,14	3,33 (Standar ideal)	Belum tercapai (<)
67	Rasio Puskesmas Pembantu	per 100,000 penduduk	2,79	2,73	2,69	2,64	2,6	3,33 (standar ideal)	Belum tercapai (<)
68	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	1,78	2,19	2,15	2,22	2,18	0,42 (standar ideal)	Melampaui (>)
69	Rasio dokter umum	per 100,000 penduduk	38,78	34,9	40,1	38,2	41	20-40 (stanadar ideal)	Sesuai (=)
70	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	501	590	692	467			

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
71	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	80	83,32	85,04	82,25	88,5	80 (SPM)	Melampaui (>)
72	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	101	100	102,3	100,6	98,7	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
73	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	100	100	100	100	100	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
74	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
75	Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	persen	94,51	94,28	96,5	101,5	96,6	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
76	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk < 15 tahun	5,3	0,95	0,8	0	0,45	>= 2/100.000 (Target SPM)	Belum tercapai (<)
77	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	100	77,67	58,6	72,7	44,7	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Belum tercapai (<)
78	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	100	100	100	100	100	100 (SPM)	Sesuai (=)
79	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	130,4	139,2	147,7	168,9	110,19	245 (Target RPJMN 2019)	Melampaui (>)
80	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	9,9	8,2	4,9	N/A	N/A		
81	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	100	100	100	100	100	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
82	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	60,16	69,8	64,8	61,7	N/A		
83	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
84	Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	317,7	101,6	12,3	128,8	155,88	26,12 (Nasional)	Belum tercapai (<)
85	Penderita diare yang ditangani	persen	125,6	42,9	113	31,3	33	100 (target Kota Denpasar tahun 2019)	Belum tercapai (<)
86	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	0	0,001	0	0,004	0,007	5 (target Kota Denpasar tahun 2019); 1 (target Nasional)	Melampaui (>)
87	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,14	0,11	0,49	0,45	0,08	<0,5 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
88	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	persen	89,3	98,4	97,02	98,7	76,8	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Belum tercapai (<)
89	Cakupan puskesmas	persen	275	275	275	275	275		
90	Cakupan pembantu puskesmas	persen	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14		
91	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	98,83	98,43	100,33	99,7	96,7	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Belum tercapai (<)
92	Cakupan pelayanan nifas	persen	99,4	97,5	99,9	99,3	98	98 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
93	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	76,7	77,5	80	74,4	85	80 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
94	Cakupan pelayanan anak balita	persen	89	84,77	93,3	90	49,5	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Belum tercapai (<)
95	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM baru)	persen	99,4	99,3	99,5	99,8	96,1	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Belum tercapai (<)
96	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100	100	100	100	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
97	Cakupan Kampung/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
98	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Wangaya	persen	94,27	94,16	81,04	83,63	82	82 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
99	Persentase karyawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	persen	62,72	62,08	66,47	60,06	19,64	60 persen (target Kota Denpasar tahun 2019) – tahun 2020 refocusing anggaran untuk *covid*19	Belum tercapai (<)
100	Persentase kunjungan pasien miskin	persen	23	8	11	13	13		
101	Cakupan pelayanan pasien BPJS/ Jamkesmas/ Jamsostek/Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)	persen	59	73	75	64	61		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
102	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	persen	61,11	61,05	60,57	64,47	62,49	65,1 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
103	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/km	1.557	1.584	1.606	1.631	1.249		
104	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	57,98	57,14	60,85	64,03	61,66	64,78 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
105	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,94	16,47	16,75	17	17	17,18 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
106	Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	persen	6,22	6,18	6,74	6,61	6,63	(Target Nasional=100 persen akses sanitasi layak)	Belum tercapai (<)
107	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	99,73	99,8	99,81	99,82	99,82	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
108	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	99,45	99,49	99,52	99,55	99,57	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
109	Rasio jaringan irigasi	persen	9,08	9,156	10,878	14,979	14.979		

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
110	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	persen	54,97	55,28	55,68	54,98	56,43	47,84 persen (target Kota Denpasar)	Melampaui (>)
111	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	54,97	55,28	55,68	54,99	56,43	47,84 persen (target Kota Denpasar)	Melampaui (>)
112	Persentase kejadian genangan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	persen	71,88	78,12	81,25	87,5	87,5	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
113	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	persen	0,44	0,5	0,5	0,51	1,12		
	PENATAAN RUANG								
114	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	persen	-	94,86	94,86	94,86	94,86	100 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
115	Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	16,15 persen	16,15 persen	16,15 persen	16,15 persen	16,15 persen	18,32 persen (target Kota Denpasar)	Belum tercapai (<)
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
116	Rasio rumah layak huni	persen	19,49	N/A	17,2	18,62	25		
117	Rasio permukiman layak huni	persen	96,87	N/A	N/A	98,59	99,14	100 persen (SPM update 2020)	Belum tercapai (<)
118	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	N/A	94,04	N/A	94,33	94,42	100 persen (SPM update 2020)	Belum tercapai (<)
119	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	N/A	79,7	83,2	83,6	82,96	70 persen (SPM update 2020)	Melampaui (>)
120	Persentase pemukiman yang tertata	persen	96,87	N/A	N/A	98,59	99,14	100 persen (target Kota Denpasar tahun 2020)	Belum tercapai (<)
121	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	persen	1,44	1,44	0,45	0,65	0,395	0 persen (target Nasional)	Belum tercapai (<)
122	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	3,12	3,12	0,97	1,4	0,85		
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
123	Rasio Satlinmas	persen	3,17	3,13	3,19	3,22	3,2	3,18 (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
124	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	N/A	81,18	84,85	87,5	84,28	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Belum tercapai (<)
125	Persentase menurunnya konflik sosial	persen	50	60	70	80	N/A		
126	Persentase menurunnya kasus SARA	persen	50	75	100	100	N/A	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
127	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	100	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
128	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	100	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
129	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	persen	N/A	81,57	83,88	84,01	88,64	37 persen (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
130	Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa	persen	-3.03	0.11	-11.00	0.93	19,78	0,60 (target Kota Denpasar tahun 2019)	Melampaui (>)
131	Persentase Desa Mandiri Dan Desa Tangguh Bencana	persen	9.30	13.95	18.60	23.26	0	23,26 (target Kota Denpasar tahun 2019)	Sesuai (=)
132	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
133	Persentase peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	persen	100	100	N/A	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
134	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik	persen	N/A	N/A	68,13	77,3	53,59		
	SOSIAL								

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
135	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	51	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
136	Persentase PMKS yang tertangani	persen	51	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
137	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	51	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
138	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	persen	100	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
139	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	persen	100	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
140	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	100	100	100	100	100	100 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
141	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	0	100	0	100	100	101 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
142	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	0	100	0	100	100	102 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
143	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	14,89	46,7	97,6	100	100	103 (target Kota Denpasar tahun 2020)	Sesuai (=)
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
	TENAGA KERJA								

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
144	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	N/a	86,36	59,09	16,12	56,25	50 persen (Target SPM Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 Tahun 2014 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan)	Tahun 2019 belum tercapai (<)
145	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	47,65	55,37	44,48	42,64	32,91	40 persen (target SPM Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 Tahun 2014 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan)	Melampaui (>)
146	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	N/a	100	100	100	82,24	60 persen (target SPM Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 Tahun 2014 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan)	Melampaui (>)
147	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	N/a	100	100	100	100	60 persen (Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 mengenai SPM Ketenagakerjaan)	Melampaui (>)
148	Rasio lulusan S1/S2/S3	/10.000 jiwa	N/a	N/a	18,51	40,27	N/A		

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
149	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	51	28	44	36	52	Target DP3AP2KB (sama seperti angka realisasi)	Sesuai (=)
150	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	2,2	2,2	2,2	4,4	8,9	30 persen UU No 2 Tahun 2008	Belum tercapai (<)
151	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		49	35,37	56,64	64		Target DP3AP2KB (sama seperti angka realisasi)	Sesuai (=)
152	Rasio KDRT	persen	0,01	0,009	0,01	0,022	0,05	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
153	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	persen	0	0,003	0,005	0,003	0,004	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
154	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	61,25	60,98	60.73	64,02	68	Target DP3AP2KB	Belum tercapai (<)
155	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	100 persen Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Sesuai (=)
156	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100	100	100	100	100	100 persen Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
								Anak Korban Kekerasan	
157	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	persen	100	100	100	100	100	75 persen Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Melampaui (>)
158	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	135	146,15	187,5	106,25	100	80 persen Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Melampaui (>)
159	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	50 persen Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Melampaui (>)
160	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	39,02	34,02	48,89	55,28	52,94	Target DP3AP2KB	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
161	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	4,88	10,31	13,33	37,4	28,05	100 persen Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Belum tercapai (<)
162	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	persen	96,93	99,29	99,02	102,73	98,53	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
163	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	persen	104,41	187,55	93,91	94,75	98,53	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
164	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	persen	91,44	92,88	90,85	90,79	101,4	Target DP3AP2KB	Belum tercapai (<)
165	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)		Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Nindya	2019 melempaui (>)
166	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen		96,88	96,89	96,92	96,77	Target IPG Kota Denpasar (Renstra DP3AP2KB)	Melampaui (>)
167	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen		58,8	59,09	58,25	62,16	Target IDG Kota Denpasar (Renstra DP3AP2KB)	Belum tercapai (<)
	PANGAN								
168	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	138,8	89,82	98,05	134,88	134,88	Target DPKP	Sesuai (=)
169	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/ hari	983	1.189	2.032	2.407	3.929	Target DPKP 2.200 kkal/kapita/haru	Melampaui (>)
170	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/ hari	18,8	18,41	42,9	92,16	172,01	Target DPKP 57 gr/kapita/hri	Melampaui (>)
171	Persentase sampel pangan yang aman dikonsumsi	persen	-	100	100	100	100	100 persen Target DPKP	Sesuai (=)
172	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)	persen	93,71	94,05	94,3	96,1	94,5	92,50 Target RPJMN 2019	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	PERTANAHAN								
173	Jumlah bangunan ber-IMB	izin	1.517	1.122	1.262	1.495	1.066		
	LINGKUNGAN HIDUP								
174	Tersusunnya RPPLH Kota Denpasar		Belum menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam bentuk aturan dan masih menunggu RPPLH Provinsi Bali yang masih disusun						
175	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota								
176	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota		Provinsi Bali yang secara hierarki administratif berada di atas Kota Denpasar; masih dalam proses penetapan hasil kajian KLHS RTRW						
177	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		93,71	94,05	94,3	96,1	50,69	Target DLHK*; IKA Denpasar lebih rendah dari IKA Bali (77,67) dan IKA Nasional (72,77); termasuk dalam kategori waspada (IKA<50 = waspada)	Belum tercapai (<)
178	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		-	-	91,16	85,014	85,559	Target DLHK*; IKU Denpasar lebih rendah dari IKU Bali (88,97) dan IKU Nasional (84,74)	Belum tercapai (2019)(<)
179	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan		-	-	30,13	37,11	37,11	Target DLHK*; IKTL Denpasar lebih rendah dari IKTL Bali (41,56) dan IKTL Nasional (61,03); termasuk dalam kategori waspada (IKTL<=40 waspada)	Belum tercapai (<)
180	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Lingkungan Hidup			0	51,2	55,24	55,72	Target DLHK*; IKLH Denpasar lebih rendah dari IKLH Bali (66,62) dan	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
								IKLH Nasional (71,67); termasuk dalam kategori kurang baik (50<IKLH<=60 kurang baik)	
181	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	persen		100	100	100	100	100 persen (Target DLHK th.2020)	Tahun 2017-2020: Sesuai(=)
182	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Buah (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	70 (Ada)	Ada	Ada (Target DLHK th.2020)	Sesuai (=)
183	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kota, lokasi usaha dan dampaknya di kota.	persen		100	100	100	100	100 persen (Target DLHK th.2020)	Sesuai (=)
184	Timbulan sampah yang ditangani (sampah perkotaan)	persen	99,33	96,2	94,4	93,5	93,2	100 persen (Target DLHK th.2020)	Belum tercapai (<)
185	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	persen		85,1	93	100	27	100 persen (Target DLHK th.2020)	Belum tercapai (<) th 2020
186	Persentase cakupan area pelayanan	persen	100	100	100	100	100	100 persen (Target DLHK th.2020)	Sesuai (=)
187	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	persen	99,33	96,2	94,4	93,5	93,2	100 persen (Target DLHK th.2020)	Belum tercapai (<)
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
188	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	persen	87,25	77,4	99,67	96,01	97,99	Target Disdukcapil th. 2020 (100 persen)	Belum tercapai (<)
189	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen	98,82	96,48	99,54	99,69	99,74	Target Disdukcapil th. 2020 (85 persen)	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
190	Rasio Pasangan Berakte Nikah	persen	18,09	23,93	50,4	60,62	65,1	Target Disdukcapil th. 2020 (74 persen)	Belum tercapai (<)
191	Ada tidaknya database kependudukan skala kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Target Daerah th. 2020 (Ada/Tersedia)	Sesuai (=)
192	Cakupan penerbitan KTP	persen	87	78	94	96	97,99	Target th. 2020 (100 persen) Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan	Belum tercapai (<)
193	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	100	100	100	100	99,71	Target Disdukcapil th. 2020 (100 persen)	Belum Tercapai (<)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN								
194	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen	48,14	70,37	81,48	100	100	Target DPMD (27 Desa th 2020)	2020 sesuai (=)
195	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	1	Target DPMD (43 th 2020)	2020 sesuai (=)
196	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	1		
197	Persentase LPM Berprestasi		Belum ada LPM berprestasi karena belum ada kompetisi tingkat desa hingga nasional						
198	Persentase PKK aktif	persen	100	100	100	100	100	Target DPMD (100 persen)	Sesuai (=)
199	Persentase Posyandu aktif	persen	100	100	100	100	100	Target DPMD (100 persen)	Sesuai (=)
200	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	8	5	4	4	4		Sesuai (=)
201	Persentase Desa Mandiri	persen	0	7,4	15	70	100	Target DPMD (100 persen th 2020)	Melampaui (>)
202	Cakupan BUMDesa Aktif	persen		40,7	92,59	96,3	96,3	Target DPMD (100 persen th 2020)	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
203	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen per tahun	1,9	1,89	1,87	1,85	1,01	Bali (2,15)	Melampaui (>)
204	Total Fertility Rate (TFR)	persen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,28 (Target BKKBN 2019)	Belum tercapai (<)
205	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	persen	100	100	100	100	100		Sesuai (=)
206	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen	Belum ada perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk						Belum tercapai (<)
207	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan	Belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk						Belum tercapai (<)
208	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum pernah membuat parameter dan proyeksi penduduk; belum ada yang memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk						Belum tercapai (<)
209	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	70	70	70	70	70		Sesuai (=)
210	Rata-rata jumlah anak per keluarga		100	100	100	100	2	2 anak/keluarga	Sesuai (=)
211	Rasio Akseptor KB	persen	73,94	75,81	75,51	76,58	76,89	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
212	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	73,94	75,81	75,51	76,58	76,89	61,13 persen (target BKKBN 2019)	Melampaui (>)
213	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun		42/1.000	40/1.000	22/1.000	22/1.000	38/1.000 (target BKKBN 2019)	2019 melampaui (>)
214	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	0	0	0	0	0		Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
215	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	9,5	8,02	8,8	8,1	7,81	5 (target BKKBN 2019)	Belum tercapai (<)
216	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	49,51	49,29	34,8	50,21	50,59	23,5 (target BKKBN 2019)	Melampaui (>)
217	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	22,4	21,33	20,78	20,03	30,05		
218	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	71,16	86,41	85,54	119,98	70,07	70 persen (SPM BKKBN 2014)	Melampaui (>)
219	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	81,98	83,86	89,96	81,42	77,25	76 persen (target BKKBN 2019)	Melampaui (>)
220	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	85,47	85,96	86,13	122,41	67,95	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
221	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	persen	25	25	25	25	25	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
222	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	375	375	500	625	630	Target DP3AP2KB	Melampaui (>)
223	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	100	100	100	100	100	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
224	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	64,56	59,4	56,99	56,49	55,32	87 persen (SPM BKKBN 2014)	Belum tercapai (<)
225	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kampung (PPKBD) setiap kampung/kelurahan	persen	100	100	100	100	100	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
226	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	58,07	60,72	67,89	38,39	42,91	30 persen (SPM BKKBN 2014)	Melampaui
227	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	100	100	100	100	100	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
228	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kampung	persen	95.385 informasi dan	95.385 informasi dan	95.385 informasi dan	95.385 informasi dan	95.385 informasi dan data	100 persen (SPM BKKBN 2014)	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
			data mikro keluarga	data mikro keluarga	data mikro keluarga	data mikro keluarga	mikro keluarga		
229	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	100	100	100	100	100	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
230	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	100	100	100	100	100	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
231	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun					23 Tahun		Sesuai (=)
232	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	0.50	0.63	0.63	0.14	0,22	Target DP3AP2KB	Sesuai (=)
	PERHUBUNGAN								
233	(1)Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat	Jiwa	698.672	465.699	308.480	439.760	223.020		
234	(2)Jumlah Arus Penumpang Angkutan Laut:								
235	a. Penumpang Naik	Jiwa	299.804	463.453	402.779	644.222	158.154		
236	b. Penumpang Turun	Jiwa	168.230	340.366	345.569	488.506	115.625		
237	Jumlah izin trayek	Izin	301	149	167	103	41	Target daerah selama 6 tahun: 400, 400, 300, 300, 200, 200	Belum tercapai
238	Persentase layanan angkutan darat	persen	0,09 persen	0,13 persen	0,09 persen	0,06 persen	N/A	Bali pada tahun 2017 adalah 2,45 persen, 2,48 persen, 2,52 persen, 2,55 persen	Belum tercapai
239	Jumlah sepeda motor	Unit	1.026.430	1.068.191	1.118.525	1.174.991	N/A		
240	Jumlah Uji Kir Kendaraan	Unit	63.159	54.612	50.965	52.826	39.435	Target daerah selama 6 tahun adalah 58.236, 60.754, 61.212, 39.487, 41.845	Tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
241	Jumlah terminal bis	Unit	3	3	4	4	4		
233	Jumlah pelabuhan/dermaga	Unit	4	4	4	4	4		
234	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		1:2.530	1:2.659	1:2.716	1:2.924	N/A	Bali pada tahun 2018 adalah 1:471	Belum tercapai
235	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum								
	(1) Orang	Jiwa	146.011	118.468	308.480	171.760	223.020		
	(2) Barang	T/M3	1.779.194	1.210.610	609.440	779.831	244.948		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
236	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	persen	-	4	4	4	4	Target daerah 8 kegiatan	Belum tercapai
237	Persentase pelanggan telepon	persen	11,5	12,9	12,6	10,5	10,58	Bali tahun 2014-2018 adalah 9,9, 8,3, 7,5, 6,2, 5,3	Melampaui (>)
238	Persentase pengguna HP	persen	98,37	87,62	86,76	90,96	90,96*	Melampaui rata2 Bali	Melampaui (>)
239	Persentase pengguna internet	persen	72,9	73,1	73,4	83	83,0*	Belum semua perangkat desa terakses internet	Belum tercapai
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
240	Persentase Koperasi Aktif	persen	93	99,8	98,1	83	83,1	Persentase koperasi aktif di Provinsi Bali tahun 2019 adalah 84,1	Belum tercapai
241	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	persen	99,1	99,1	98	99,1	99,1		
	PENANAMAN MODAL								
242	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit	1.331	1.219	1.915	1.541	6.193	Peningkatan 2 persen (th. 2020)	Melampaui (>)
243	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	10.246.140.241.706	23.560.756.084.763	15.469.041.787.073	20.143.090.149.686	5.653.450.420.135	Peningkatan 2 persen (th. 2020)	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
244	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	Memenuhi target daerah	Tercapai
245	Persentase wirausaha muda	persen	100	100	100	100	100	Memenuhi target daerah	Tercapai
246	Cakupan pembinaan olahraga	persen	100	100	100	100	100	Memenuhi target daerah	Tercapai
247	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	89.28	93.33	95.08	92.85	89,65	Memenuhi target daerah	Tercapai
248	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	12,34	10,49	9,33	9,66	9,36		
249	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	250	300	345	450	0*)	Th 2020 tidak ada kejuaraan olahraga	
250	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	27	27	32	32	0*)	Th 2020 tidak ada kejuaraan olahraga	
	STATISTIK								
251	Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	persen						Belum terintegrasi	Belum tercapai
252	Buku "Kota Denpasara dalam angka"	buku	1	1	1	1	1	Target daerah (tersedia)	Tercapai
253	Buku "PDRB"	buku	1	1	1	1	1	Target daerah (tersedia)	Tercapai
	PERSANDIAN								
254	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen			25	30	40		Belum tercapai
	KEBUDAYAAN								
255	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	21	21	28	30	3	Memenuhi target daerah	Tercapai
256	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	-	189	189	189	189	Target daerah 100 persen	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
257	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	171	183	252	285	299		
258	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35	35	35	35	35	Semua aktif	Terpenuhi
259	Jumlah Kegiatan Keagamaan	Bagian	5	5	5	5	5		
260	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	25	25	27	27	4	Target daerah (29)	Belum terpenuhi
261	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42	42	42	42	42	Seluruh subak aktif	Terpenuhi
	PERPUSTAKAAN								
262	Persentase pemustaka per tahun	persen	2,17	2,38	2,37	3,40	0,67	Th 2020 jml pengunjung perpustakaan menurun tajam karena pandemi *covid*	
263	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	persen	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52		
264	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	persen	0,0057	0,0056	0,0056	0,0056	0,0073		
265	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	Jiwa	14.335	15.823	15.994	22.098	4.391	Target daerah th. 2020 (14.150 pengunjung) *)pandemi *covid*	Belum tercapai
266	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	15.069	17.014	17.125	17.125	17.562	Target daerah th. 2020 (13.000 koleksi)	Belum tercapai
267	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jiwa	0	0	0	0	100		
	KEARSIPAN								
268	Nilai rata-rata evaluasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal yang mengelola arsip secara bak	persen	-	62,23	65,91	74,31	74,00	Target daerah th. 2020 (71,09 persen)	Belum tercapai
269	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	2	2	2	3	0	Target daerah th. 2020 (2)	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN								
	PARIWISATA								
270	Persentase Kunjungan Wisata	persen	107,75	93,65	89,43	105,03	-91,00 persen	Tahun 2020 terjadi pandemi *covid*19	Belum tercapai
271	Rerata Lama Kunjungan WIsata (Asing)	hari	3,4	3,12	3,13	3,4	3,15	Tahun 2020 terjadi pandemi *covid*19	Belum tercapai
272	Rerata Lama Kunjungan WIsata (Domestik)	hari	3,11	3	3,1	3,11	3,12	Tahun 2020 terjadi pandemi *covid*19	Belum tercapai
273	PAD sektor pariwisata	Rupiah	250.344.316.783,12	287.571.138.057,78	327.251.396.690,31	382.841.746.997,54	157.273.846.732,27	Tahun 2020 terjadi pandemi *covid*19	Belum tercapai
274	Jumlah Sarana Kepariwisataan	Unit	900	1.254	1.054	1.279	1.297	Secara kualitas belum memenuhi target daerah	Belum tercapai
	PERTANIAN								
275	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	persen	6,82	6,88	6,74	6,56	7,06		
276	Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal/ Hektare	66,51	67,12	67,55	69,02	75,32	Tertinggi di Bali	Terpenuhi
277	Cakupan bina kelompok petani	Unit	15	16,7	16	19	20,14	Pembinaan di bawah target daerah	Belum terpenuhi
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
278	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	100	100	99,77	100	100	100 (Target Nasional)	Tercapai
279	Rasio ketersediaan daya listrik	persen	107,6	107,3	106,9	105,6		100 (Target Nasional)	Tercapai
	PERDAGANGAN								
280	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83	Target daerah th. 2020 (2.291.036,83)	Tercapai (=)
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
281	Produksi perikanan (Tangkap)	Ton	1002,3	1.239,90	1.275,90	1.299,90	1.339,30	Belum optimal	Belum tercapai
282	Produksi perikanan (Budidaya)	Ton	546,2	564,8	577,4	587,7	594,7	Belum optimal	Belum tercapai
283	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kap/Th	34,1	34,6	34,76	35,73	35,92	Memenuhi target daerah, di bawah target nasional 50,5 Kg/kpt/th	Belum tercapai
284	Cakupan bina kelompok bina kelompok nelayan	persen	100	100	100	100	100	Memenuhi target daerah	Tercapai
285	Cakupan bantuan kelompok nelayan	persen	-	100	41	23	46	Memenuhi target daerah	Tercapai
286	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan	persen	100	100	100	100	100	Memenuhi target daerah	Tercapai
287	Cakupan bantuan kelompok Kelompok Pembudidaya Perikanan	persen	-	3,7	5,1	9,4	5,9	Memenuhi target daerah	Tercapai
288	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	954,1	1.184,20	1.238,50	1.267,70	1.303,20	Memenuhi target daerah (tahun 2019 target daerah 1250 ton)	Tercapai
289	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	954,1	1.184,40	1.238,50	1.267,70	1.303,20	Memenuhi target daerah (tahun 2019 target daerah 1250 ton)	Tercapai
	PENUNJANG URUSAN								
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
290	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	1	1	Target daerah th. 2020 (Ada/tersedia)	Tercapai
291	Jumlah Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	Target daerah th. 2020 (Ada/tersedia)	Tercapai
292	Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	Target daerah th. 2020(Ada/tersedia)	Tercapai
293	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	88,1	97,7	94,83	88,86	99,4	Target daerah th. 2020 (100 persen)	Belum tercapai
294	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	96,5	94,2	99,3	92,77	Target daerah th. 2020 (100 persen)	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	KEUANGAN								
295	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Target daerah (WTP)	Tercapai
296	Nilai SILPA	Rupiah	239.965.693.642,86	325.455.768.084,6	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510		
297	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	11,71	14,27	13,67	9,55	14,34		
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
298	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	JP	24	24	24	24	30	Target daerah th. 2020 (20 JP)	Tercapai
299	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	1,1	1,5	2,2	2,5	20	Target daerah th. 2020 100 persen	Belum tercapai
300	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	67	65	63	66	64	Target daerah th. 2020 100 persen	Belum tercapai
301	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jiwa	38	38	38	37	32	Belum memenuhi target daerah th. 2020 (37 jiwa)	Belum Tercapai
302	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jiwa	178	178	161	163	146	Belum memenuhi target daerah th. 2020 (171 jiwa)	Belum tercapai
303	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	592	608	581	573	545	Belum memenuhi target daerah th. 2020 (576 jiwa)	Belum tercapai
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
304	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	81	36	100	100	187,50	Target Daerah th. 2020 100 persen	Tercapai
305	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen			84	90	-	Target Daerah th. 2020 100 persen	Belum Tercapai
306	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen		100	100	100	100	Target Daerah th. 2020 100 persen	Tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
307	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen				100	100	Target Daerah th. 2020 100 persen	Tercapai
	PENGAWASAN								
308	Persentase tindak lanjut temuan	persen	98,62	99,01	69,38	62,5	100	Target Daerah th. 2020 100 persen	Tercapai
309	Persentase pelanggaran pegawai	jiwa	8	8	0	8	13	Target Daerah th. 2020 (0 pelanggaran)	Belum tercapai
310	Jumlah temuan BPK	Kasus	95	70	198	29	32	Target daerah (tidak ada temuan)	Belum Tercapai
	SEKRETARIAT DEWAN								
311	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	dokumen	setiap tahun tersedia dokumen RKT					Target daerah th. 2020 (Ada tersedia)	Tercapai
312	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	dokumen	program kerja DPRD sudah tersusun dan terintegrasi dg RPJMD dan RKPD					Target daerah th. 2020 (Ada tersedia)	Tercapai
313	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	dokumen	program DPRD sudah terintgrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran					Target daerah th. 2020 (Ada tersedia)	Tercapai

2.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA DENPASAR

Capaian kegiatan pemerintah Kota Denpasar menjadi lebih terukur dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan adanya SPM ini, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih terukur yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 (3) dan Pasal 18 (2) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memprioritaskan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 6 Pelayanan Dasar dimaksud yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2. Bidang Sosial
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4. Bidang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5. Bidang Pendidikan,
   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
   Secara keseluruhan target SPM untuk Bidang Pendidikan telah mencapai standar
6. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.6.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.296
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian 2016
1.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100 persen
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100 persen
		3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100 persen
		4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100 persen
		5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100 persen
		6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100 persen
		7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100 persen
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya (35 persen dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 persen dan 20 persen	100 persen
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn	100 persen
		10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100 persen
		11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100 persen
		12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100 persen
		13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100 persen

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian 2016
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100 persen
2.	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100 persen
		16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik	100 persen
		17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100 persen
		18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100 persen
		19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100 persen
		20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: Kelas I-II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV-VI : 27 jam per minggu Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	100 persen
		21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen
		22. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100 persen
		23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100 persen
		24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100 persen
		25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100 persen
		26. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota	100 persen
		27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100 persen

Tabel 2.297
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Capaian 2017
1	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100 persen
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	125 persen
		3. Tersedianya ruang laboratorium IPA di SMP dan MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100 persen
		4. Tersedianya kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru dan staf kependidikan lainnya di SD/MI dan SMP/MTs	100 persen
		5. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan di SD dan MI	100 persen
		6. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran di SMP dan MTs	100 persen
		7. Tersedianya 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI	100 persen
		8. Tersedianya guru dengan kualitfikasi akademik S1 dan D-IV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya (35 persen dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik di SMP/MTs	100 persen
		9. Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di SMP dan MTs	100 persen
		10. Sertifikat pendidik untuk semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S1 dan D-IV	100 persen
		11. Sertifikat pendidik untuk semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV	100 persen
		12. Sertifikat pendidik untuk semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 dan D-IV	100 persen
		13. Persentase pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif pada satuan pendidikan	100 persen
		14. Persentase supervisi dan pembinaan satuan pendidikan	100 persen

Tabel 2.298
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Capaian 2018
1	Pendidikan dasar oleh Kabupaten/Kota	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100 persen
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang; dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan jursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100 persen
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	100 persen
		Di Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	100 persen
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	100 persen
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100 persen
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D- IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	100 persen
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya (35 persen dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing- masing sebanyak 40 persen dan 20 persen	100 persen
		Di setiap SMP/Mts tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKN	100 persen
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100 persen
		Di setiap Kab/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100 persen
		Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah/madrash memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100 persen
		Pemerintah Kab/Kota Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam memngembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100 persen
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	100 persen

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Capaian 2018
2	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKN dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100 persen
		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah Mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100 persen
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manuasia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA;	100 persen
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100 persen
		Setiap guru tetap bekerja 37.5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan;	100 persen
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : jam per minggu Kelas IV - VI : 27 jam per minggu Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100 persen
		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen
		Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100 persen
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100 persen
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100 persen
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100 persen
		Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikna laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	100 persen
		Setiap stauan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100 persen

Tabel 2.299
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	
			2019	2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 persen	99,93 persen
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100 persen	98,31 persen
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	100 persen

2.6.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.300
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian 2016
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	97,60 persen
		2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	56 persen
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	100 persen
		4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas.	99,05 persen
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	85,30 persen
		6. Cakupan kunjungan bayi.	94,50 persen
		7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100 persen
		8. Cakupan pelayanan anak balita.	94 persen
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100 persen
		10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.	100 persen
		11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.	98 persen
		12. Cakupan peserta KB Aktif.	81,35 persen
		13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:	-
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ditemukan dan ditangani	100 persen
		b. Penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita	100 persen
		c. Penemuan dan penanganan Pasien Baru TB BTA Positif	100 persen
		d. Penderita DBD yang Ditangani	100 persen
		e. Penemuan dan penanganan Penderita Diare	100 persen
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 persen

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian 2016
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100 persen
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100 persen
3.	Penyelidikan epidemiologi	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 persen
4.	Promosi kesehatan	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	100 persen

Tabel 2.301
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2017-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja (persen)			
			2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	98,13 persen	100.33	99,70 persen	96 persen
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	99,90 persen	101.92	100 persen	98,7 persen
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	92,77 persen	107.40	100 persen	100 persen
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	72,76 persen	93.35	96 persen	96 persen
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	99,51 persen	100.00	100 persen	49,48 persen
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	80 persen	17.57 persen	100 persen	15,5 persen
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	81,52 persen	34 persen	37,90 persen	63,50 persen
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	4,69 persen	8.6 persen	15,54 persen	8,8 persen
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	15,02 persen	19 persen	44,21 persen	50,35 persen
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 persen	100	18,60 persen	45,1 persen
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	60,20 persen	107 persen	85 persen	93,18 persen
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus/ HIV*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	69,50 persen	90.60 persen	125,08 persen	100 persen

2.6.3. Bidang Sosial

Tabel 2.302
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2016-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian	
			2016	2017
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:			
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1. Persentase (persen) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	52,66 persen	72,54 persen
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2. Persentase (persen) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	100 persen	100 persen
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:			
	a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	3. Presentase (persen) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana.	100 persen	100 persen
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4. Presentase (persen) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100 persen	100 persen
3	Penanggulangan korban Bencana:			
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5. Presentase (persen) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	-	100 persen
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6. Presentase (persen) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	-	100 persen
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:			
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7. Presentase (persen) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	14,89 persen	46,70 persen

Tabel 2.303
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2018-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			2018	2019	2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	100 persen

2.6.4. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.304
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1.	Sumber Daya Air	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	228,60 persen	220 persen		
		2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2.	Jalan	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.	100 persen			
		5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	90 persen			
		6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	90 persen			
		7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	90 persen			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
3.	Air minum	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.	69,9 persen 66,90 persen (lap SPM 2016)	66,91 persen		
4.	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	98,93 persen	99,30 persen		
		10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/k ota	3,15 persen			
		11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	-			
		12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	-			
		13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100 persen			
		14. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	51,20 persen	62,56 persen (penduduk) dan 78,88 persen (pengurangan genangan)		
5.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	15. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10 persen			
6.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	16. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota *)	100 persen	-	-	-
		17. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
7.	Jasa Konstruksi	18. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		19. Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.	Penataan Ruang	20. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	-	100 persen	100 persen	100 persen
		21. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital	-	100 persen	100 persen	100 persen
		22. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR	50 persen	50 persen	100 persen	100 persen

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
		23. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen
		24. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		25. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	-	503	555	597
		26. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	71,24 persen	71,24 persen	71,24 persen	71,24 persen

**) Keterangan no. 16*
- Tahun 2016-2019 DPUPR tidak memberikan pelayanan pengurusan IMB
- Tahun 2016-2019 hanya memberikan pelayanan rekomendasi teknis untuk bangunan gedung kepentingan umum dengan luasan diatas 500 m2

Tabel 2.305
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2017-2018

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Capaian	
		Indikator	2017	2018
1.	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat		220 persen	40,15 persen
		2. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	100 persen	100 persen
2.	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang.	76,67 persen	77,59 persen
		Persentase terhubungnya pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen
3.	Penyediaan air minum	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	66,91 persen	66,91 persen
		2. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	99,30 persen	99,30 persen
		3. Persentase pengurangan sampah di perkotaan		
		4. Persentase pengangkutan sampah		
		5. Persentase pengoperasian TPA		
4.	Penyediaan sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	62,56 persen (penduduk)	62,56 persen

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Capaian	
		Indikator	2017	2018
			78,88 persen (pengurangan genangan)	78,88 persen
5.	Penataan bangunan dan lingkungan	Persentase rekomendasi dari teknis bangunan gedung yang diterbitkan		51,76 persen
6.	Pengembangan sisitem informasi jasa konstruksi tangkat kabupaten/kota	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota		90 persen
7.	Izin usaha jasa konstruksi	Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi dengan waktu pemerintah paling lama 10 hari kerjasetelah persyaratan lengkap		100 persen
8.	Informasi penataan ruang	1. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		71,70 persen
		2. Persentase terlayaninya masyarakat untuk mendapatkan surat keterangan rencana kota (SKRK) tepat waktu		100 persen
9.	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Persentase tersediannya luasan RTH publiK sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan		18,32 persen

Tabel 2.306
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	
			2019	2020
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	54.98 persen	54,41 persen
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	45.8 persen	6,51 persen

2.6.5. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 2. 307
Capaian SPM Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian 2016
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,94
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	100 persen
2.	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	90 persen

Tabel 2.308
Capaian SPM Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Capaian 2017
1	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Tersedianya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Rumah Layak Huni bagi MBR yang lebih baik	100 persen

Tabel 2.309
Capaian SPM Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Capaian 2018
1	Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	98,02 persen

Tabel 2.310
Capaian SPM Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	
			2019	2020
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen (28 unit rumah)	N/A
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	tidak ada kegiatan di Kota Denpasar untuk tahun 2019	N/A

2.6.6. Bidang Pemerintahan dalam Negeri

Tabel 2.311
Capaian SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 persen	81,14	100 persen	100 persen	N/A
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 persen	86 persen	99 persen	96 persen	N/A
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100 persen	88,8 persen	95,9 persen	100 persen	N/A
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100 persen	97,79 persen	100 persen	100 persen	N/A

2.6.7. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.312
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100 persen	81,57 persen	83,88 persen	84,01 persen
		6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1,288 (Rasio Linmas : 3,17)	1.274 (rasio Linmas 3,13)	1.298(Rasio Linmas : 3,19)	1.309 (Rasio Linmas : 3,22)

Keterangan : capaian SPM Berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012

Keterangan : target rasio linmas adalah 1 per RT atau sebutan lain, karena di Kota Denpasar tidak terdapat RT maka yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah dusun / lingkungan di Kota Denpasar yang totalnya terdapat 406 dusun/lingkungan, sehingga rasio linmas diperoleh dengan membagi jumlah total linmas di Kota Denpasar dengan total dusun/lingkungan di Kota Denpasar

Tabel 2.313
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	
			2019	2020
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 persen	100 persen
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	0 persen
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen

Keterangan : capaian SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018

Tabel 2.314
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	1,47	1,47	1,47	1,47
		9. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		10. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	1,60 persen	0	0	0
		11. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	34,90 persen	25,60	25,60	27,90

2.6.8. Bidang Ketahanan Pangan

Tabel 2.315
Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	983/18,80	1189/18,41	2032/42,90	2407/92,16	N/A
		2. Penguatan Cadangan Pangan	75 persen	-	-	-	N/A
2.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100 persen	12 bln	12 bln	12 bln	N/A
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100 persen	48x	48x	48x	N/A
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,71	93,75	93,8	93,85	N/A
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100 persen	75 persen	80 persen	85 persen	N/A
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan	80 persen	-	-	-	N/A

2.7 CAPAIAN KINERJA RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

Hasil evaluasi dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya berupa kinerja jangka menengah (RPJMD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun.

Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dari 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran RPJMD, terdapat tambahan 1 (satu) komponen dalam perhitungan lama tinggal wisatawan, yaitu terdiri dari WNI dan WNA, sehingga total indikator adalah 30 (tiga puluh). Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, terdapat indikator 1 (satu) indikator yang belum dilaksanakan, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Capaian kinerja RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan belum semua indikator sasaran mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 30 (dua puluh) indikator sasaran pada tahun 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) tercapai 100 persen bahkan lebih, sedangkan 11 (sebelas) indikator lainnya belum mencapai target (dibawah 100 persen). Sementara itu pada tahun 2020 banyak indikator sasaran yang capaiannya di bawah 100 persen karena dampak pandemi *covid*-19, seperti angka pengangguran; jumlah kunjungan wisatawan; lama tinggal wisatawan; jumlah penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan; serta usaha mikro. Adapun pada tahun 2020 indikator dengan capaian di bawah 100 persen sebanyak 18 indikator (60 persen dari total indikator); sedangkan 12 indikator (40 persen) mencapai target bahkan ada yang melebihi.

Tabel 2. 316
Capaian Kinerja RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2017-2020

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD (2016)	Target				Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Realisasi				Capaian			
						2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1. Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	2.444 (ha)	2.413	2.382	2.351	2.320	2.289 (ha)	2.409	2.170	1.958	1.958	90,23 %	83,28 %	85,54 %	86 %
			2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	2. Indeks Tri Hita Karana	79,71	79,81	79,91	80,01	80,01	80,21	80,74	95,5	95,5	80,11	100,00 %	119,36 %	119,06 %	99,88 %
				3. Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Pemberdayaan masyakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan	2. IPM 3. Indeks Gini	3. Mengentaskan Kemiskinan	4. Angka Kemiskinan (persen)	2,15 %	2.12 %	2.10 %	2.07 %	2,05 %	2.00 %	2,27	2,24	2,1	2,14	106,25 %	98,55 %	95,00 %	99,96 %
			4. Mengurangi Pegangguran	5. Angka Pengangguran (persen)	3,50 %	3,45%	3,40 %	3,35 %	3,30 %	3,25 %	N/A	1,82	2,22	7,62	78,02 %	133,73 %	131,69 %	98,69 %
			5. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6. Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,04	74,16	74,27	73,39	74,51	74,63	N/A	74,27	74,68	74,82	100,55 %	101,76 %	100,07 %	100,25 %
			6. Meningkatkan kualitas Pendidikan	7 Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,56	12,61	12,7	100,40 %	100,00 %	100,00 %	97,99 %
			7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8 Indek Pembangunan Gender/IPG	77,82 %	78 %	78,25 %	78,50 %	78,75 %	80 %	96,07 %	96,88 %	96,89 %	96,92 %	100,01 %	123,43 %	121,11 %	121,15 %
				9 Indek Pemberdayaan Gender/IDG	59,66 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	58,50 %	58,80 %	58,25 %	62,16 %	99,06 %	97,08 %	97,08 %	103,6 %
				10 Katagori Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	120,00 %	120,00 %	120,00 %	100,00 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD (2016)	Target				Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Realisasi				Capaian			
						2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	infrastruktur		8. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11 Luas permukiman kumuh (persen).	184.4059 Ha	1,65 %	20 %	20 %	20 %	33.84 Ha	0,20 %	68,84 %	2,79 %	31 %	108,99 %	151,71 %	46,44 %	91,61 %
			9. Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12 Jalan Kondisi Baik (persen).	281.833,54m/ 486.084,35 m (57.98 %)	60,66 %	62,72 %	64,78 %	66,84 %	334.878,68 m	57,14 %	60,85 %	79,24 %	89,50 %	130,23 %	122,33 %	115,02 %	89,5 %
				13 Titik Genangan (persen)	8 titik	10 %	20 %	30 %	40 %	4 titik	10 %	30 %	50 %	100 %	166,67 %	166,67 %	100,00 %	100,00 %
				14 Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (persen)	80.261 SR	44,76 %	44,86 %	44,90 %	45,06 %	81.044 SR	45,20 %	45,29 %	46,80 %	6,51 %	103,33 %	104,09 %	103,63 %	109,27 %
				15 Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (persen)	426.940 or	47,64 %	47,74 %	47,84 %	47,94 %	474.300 org	52,72 %	54,05 %	54,98 %	54,41 %	101,72 %	114,92 %	114,45 %	113,26 %
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*)	3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*)	4. Indeks Reformasi Birokrasi	10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16 Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,5	81	82	83	84	84,99	82,62	86,48	87,16	104,67 %	105,46 %	102,95 %	103,76 %
				17 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
				18 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	B	B	BB	A	A	AA	B	BB	BB	BB	102,78 %	90,01 %	80,01 %	80,01 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD (2016)	Target				Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Realisasi				Capaian			
						2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	4 Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	5. Pertumbuhan Ekonomi	11. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (persen)	2.079.529.000.000	3%	3,20%	3,50%	3,70%	2.467.370.390.211	41,67%	8,35%	8,34%	3,82%	108,34%	151,17%	140,17%	95,5%
				20. Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (persen)	2.934.326.100.000	6%	6,20%	6,40%	6,60%	4.001.371.218.032	49,18%	9,69%	10,03%	7,90%	110,03%	150,31%	132,03%	116,18%
			12. Meningatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21. Lembaga Perkreditan Desa Sehat (persen).	33 dari 35	100%	100%	100%	100%	35 LPD Sehat	97,14%	97,14%	85,71%	62,85%	88,24%	85,71%	85,71%	62,86%
			13. Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22. Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (persen).	30.066 unit Usaha Mikro	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	750 Unit UM meningkat	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	100,00%	100,00%	100,00%	20%
				23. Koperasi yang SHU-nya meningkat (persen).	1.049 Koperasi Aktif	60%	63%	66%	70%	787 Koperasi	60,48%	63,00%	66,00%	66,00%	104,76%	100,00%	88,00%	88%
			14. Meningkatnya nilai investasi	24. Investasi yg tercatat di PTSP	4.804.140.241.706	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	5.435.443.725.345	6.452.156.084.763	4.658.841.787.073	7.616.790.149.686	-25,78%	163,49%	147,23%	140,13%	104,01%
			15. Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	500.000	548,813	576,254	605,066	635,329	667,086	609.795	594.539	709.536	56.302	119,34%	117,27%	106,36%	8,44%
				26 Lama Tinggal Wisatawan														

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD (2016)	Target				Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Realisasi				Capaian			
						2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
				- Asing	3 hari	3,12 hari	3,13 hari	3,14 hari	3,15 hari	3,16 hari	3,12	3,13	3,14	3,15	100,32%	100,00 %	99,37 %	99,68 %
				- Domestik	3 hari	3,00 hari	3,10 hari	3,11 hari	3,12 hari	3,13 hari	3,00	3,10	3,11	3,12	100,32%	100,00 %	99,36 %	99,68 %
				27. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	218.851,77	287.571,14	290.446,85	291.899,08	293.329,39	305.329,39	287.571,00	327.251,39	382.841,74	157.274	116,99%	131,16 %	125,52 %	51,51 %
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*	5 Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	6. Indeks LH	16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28. Sampah tereduksi (persen)	20,39%	22%	24%	26%	28%	30%	18,72%	22,32%	26%	27%	116,49%	100,00 %	86,67 %	90%
				29. Indeks LH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,22	55,24	55,72	107,8%	100,00 %	100,00 %	100,869%

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dalam rangka proses pemulihan ekonomi, pemerintah pusat maupun daerah saat ini terus berusaha melakukan penguatan fasilitas kesehatan; perlindungan kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha; serta mengurangi tekanan sektor keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan selama tahun 2020 terkait penanganan *covid-19* meliputi *refocusing* anggaran serta perubahan alokasi dan penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan pengelolaan tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, melalui percepatan *refocusing* dan/atau realokasi anggaran untuk penanganan *covid-19* dan dampaknya. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang menjaga ketahanan pangan nasional pada saat tanggap darurat *covid-19* serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan *covid-19* serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional juga perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan *covid-19* dikarenakan tiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Salah satu kebijakan keuangan daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *corona virus disease* 2019 (*covid-19*). Terdapat *refocusing* APBD meliputi belanja untuk kesehatan; jaring pengaman sosial; dan

pemulihan perekonomian.

Gambaran keuangan daerah Kota Denpasar tahun 2016-2020 ini menjadi data dasar untuk merumuskan rencana pengelolaan keuangan lima tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026. Kondisi keuangan daerah pada awal tahun 2021 dapat disampaikan pada saat penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar. Adapun gambaran keuangan daerah yang tertuang dalam dokumen ini meliputi: 1) kinerja keuangan daerah; 2) perkembangan neraca daerah; serta 3) kerangka pendanaan.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki komponen terdiri dari: (1) Pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang selanjutnya diperinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan terhadap semua komponen APBD tahun sebelumnya. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan segala peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bea perolehan hak atas tanah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi daerah meliputi: retribusi jasa umum, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi jasa umum lainnya, seperti: pendapatan listrik dan air pasar, kontrak WC, pendapatan kios, dan jasa umum lainnya, retribusi jasa usaha seperti: retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi perizinan tertentu. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terdiri dari: Bank Pembangunan Daerah Bali, Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279 menyebutkan Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi: a) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang- undang; dan d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal). Selanjutnya pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: a) Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; b) pendapatan transfer; dan c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam kaitan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk: a) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b) menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan c) melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan (pasal 280, Undang-Undang No. 23 tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam peraturan tersebut disebutkan, keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak keluarga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Denpasar mengelola keuangan daerah berdasarkan pada azas umum, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi,

efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, kondisi keuangan daerah Kota Denpasar pada kurun waktu 2016-2019 menunjukkan hasil yang cukup baik terutama sebelum terjadinya pandemi *covid*-19. Kemampuan daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD, menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD dan kemandirian suatu daerah. Berikut ini target dan realisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2016 sampai 2020 seperti yang disajikan Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2016	2.136.671.017.046,84	1.943.164.609.042,46	90,94%	8,78%
2017	2.045.752.381.769,99	2.058.136.261.219,33	100,61%	5,92%
2018	2.067.764.870.633,10	2.121.040.458.231,59	102,58%	3,06%
2019	2.188.089.007.589,62	2.193.530.987.449,51	100,25%	3,42%
2020	1.947.478.202.444,12	1.964.054.093.227,60	100,85%	-10,46%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kota Denpasar setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016-2020 selalu melebihi target. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan Kota Denpasar sebesar Rp1,943 triliun dan pada tahun 2019 mencapai Rp2,193 triliun. Tahun 2017 peningkatan realisasi anggaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu dengan 5,92% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan terendah dengan 3,06%. Pada tahun 2019 peningkatan pendapatan daerah mulai mengalami perbaikan dengan peningkatan sebesar 3,42%. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah karena dampak pandemi *covid*-19. Pendapatan Kota Denpasar paling tinggi berasal dari sektor pariwisata, mengalami penurunan mencapai -10,46%. Dampak pandemi sangat mempengaruhi aktivitas pariwisata serta kegiatan masyarakat pendukung pariwisata seperti perdagangan, hotel, dan jasa. Realisasi pendapatan Kota Denpasar ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan sumber pendapatan yang berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun tahun 2021 terdapat *refocusing* anggaran, yaitu dari total pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD 2021 sebesar Rp1.861.327.952.154,00 berkurang menjadi Rp1.835.974.198.801,00. *Refocusing* anggaran terjadi pada dana transfer umum dana alokasi umum (DAU), dana transfer dana alokasi khusus (DAK) non fisik, serta pengurangan belanja. Dilihat dari struktur sumber-sumber pendapatan daerah Kota Denpasar tahun 2016–2020, masih tetap didominasi oleh sumber pandapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan PAD. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah Kota Denpasar tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Sumber-Sumber Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)
2016	807.042.113.054,39	878.197.108.565,00	257.925.387.423,07	1.943.164.609.042,46
2017	1.008.710.711.670,60	851.680.517.471,00	197.745.032.077,73	2.058.136.261.219,33
2018	940.110.334.564,11	879.456.756.672,00	301.473.366.995,48	2.121.040.458.231,59
2019	1.010.779.481.697,88	869.958.857.558,00	312.792.648.193,63	2.193.530.987.449,51
2020	731.261.280.905,53	828.354.988.453,00	404.437.823.869,07	1.964.054.093.227,60

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

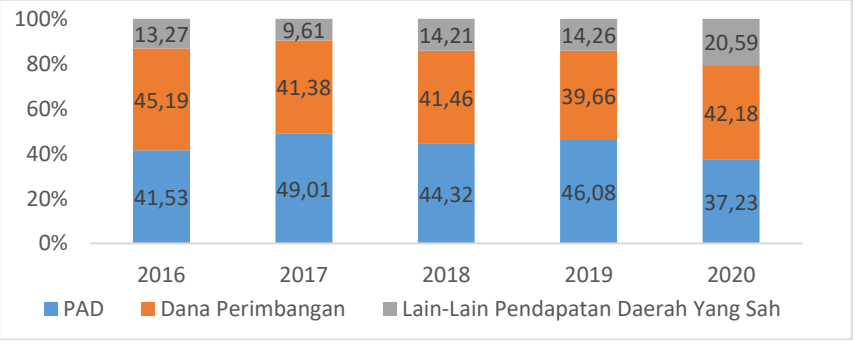
Tabel 3.2 menunjukkan bahwa peranan dana perimbangan dalam pembentuk pendapatan Kota Denpasar pada beberapa waktu mengalami kecendrungan menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap dana Pemerintah Pusat semakin menurun seiring dengan menguatnya sumber sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2016 mencapai 45,19%, sedangkan sumber PAD hanya sebesar 41,53%. Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ada kecenderungan stabil dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu antara 13-19%, kecuali pada tahun 2017 hanya memberikan kontribusi sebesar 9,61%. Untuk lebih jelasnya peranan sumber-sumber pembentuk pendapatan daerah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Persentase Peranan Sumber-Sumber Pembentuk Pendapatan
Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (%)	Dana Perimbangan (%)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)	Jumlah (%)
2016	41,53	45,19	13,27	100,00
2017	49,01	41,38	9,61	100,00
2018	44,32	41,46	14,21	100,00
2019	46,08	39,66	14,26	100,00
2020	37,23	42,18	20,59	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Perbandingan masing-masing peranan sumber pendapatan daerah Kota Denpasar secara grafik disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Kontribusi Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

B. Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahun selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, tahun 2016 tumbuh sebesar 8,78% dan di tahun berikutnya mengalami perlambatan pertumbuhan dimana tahun 2020 pada angka -10,46% yang mengindikasikan bahwa pendapatan Kota Denpasar sangat kecil dan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *covid*-19 yang terjadi pada 2020 dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Adapun laju pertumbuhan setiap tahun selama kurun waktu 2016 -2020 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan Sumber-Sumber Pembentuk Pendapatan Daerah (%)
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Laju Pertumbuhan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata- Rata
1	Pendapatan Asli Daerah	3,97%	24,99%	-6,80%	7,52%	-27,65%	2,73%
2	Dana Perimbangan	28,83%	-3,02%	3,26%	-1,08%	-4,12%	3,87%
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-21,48%	-23,33%	52,46%	3,75%	29,30%	12,31%
	Laju Pendapatan Daerah	8,78%	8,78%	5,92%	3,06%	3,42%	-10,46%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa di tahun 2017 laju pertumbuhan PAD paling tinggi mencapai 24,99%, namun di tahun 2018 mengalami penurunan, PAD hanya tumbuh 6,80% sedangkan di tahun 2019 kembali meningkat sedikit yaitu 7,52% dari tahun sebelumnya. Namun tahun 2020 laju PAD kembali turun dengan sangat tajam sebesar -27,65%. Sumber pendapatan daerah lainnya seperti dana perimbangan mengalami fluktuasi, penurunan sebesar 3,02% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 naik sebesar 3,26%, sedangkan di tahun 2019 kembali mengalami penurunan 1,08% dari tahun sebelumnya. Lain lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Sementara itu, pada tahun 2018 meningkat menjadi 52,46%. Tingginya fluktuasi pertumbuhan sumber sumber pendapatan daerah sangat tergantung kepada realisasi PAD sangat tergantung kepada kondisi perekonomian daerah dan sumber-sumber pembentuk PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah, maupun lain lain PAD yang sah.

C. Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 22 ayat (1) serta pasal 285 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 4 (empat) sumber pendapatan asli daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain- lain PAD yang sah.

Adapun realisasi PAD Kota Denpasar selama enam tahun terakhir selalu melampaui target dengan persentase realisasi capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Persentase capaian

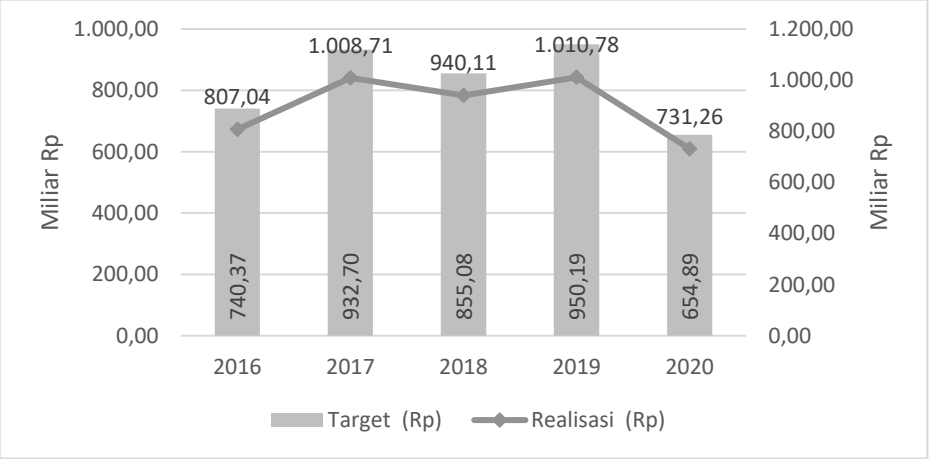
PAD tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan persentase 109,94%, sedangkan persentase capaian PAD terendah berada pada tahun 2019 dengan 106, 38%. Dilihat dari sisi peningkatan dari tahun sebelumnya, tren PAD Kota Denpasar periode 2016-2020 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 PAD Kota Denpasar mengalami peningkatan paling signifikan yaitu sebesar 24,99% dari sebelumnya sedangkan pada tahun 2018 merupakan tahun dimana Kota Denpasar mengalami perlambatan realisasi PAD. Perlambatan tersebut salah satunya terjadi karena capaian PAD pada tahun 2017 sudah sangat besar yaitu senilai 1,008 triliun. Perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2016	740.366.097.386,75	807.042.113.054,39	109,01	3,97
2017	932.703.422.712,27	1.008.710.711.670,60	108,15	24,99
2018	855.076.706.456,00	940.110.334.564,11	109,94	-6,80
2019	950.190.475.024,54	1.010.779.481.697,88	106,38	7,52
2020	654.889.649.530,60	731.261.280.905,53	111,66	-27,65

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Dilihat realisasi PAD selama lima tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa realisasi PAD tahun 2016-2020 mengalami tren yang fluktuatif. Adapun realiasasi pendapatan daerah paling rendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 731,261 miliar rupiah. Selengkapnya secara grafik disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar (Miliar Rupiah)
Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Sumber pendapatan asli daerah Kota Denpasar sebagian besar berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber sumber pendapatan asli daerah Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	Jumlah PAD (Rp)
2016	574.258.306.168,69	49.614.843.414,00	35.317.014.956,34	147.851.948.515,36	807.042.113.054,39
2017	700.340.768.385,12	40.052.683.666,00	47.788.910.228,39	220.528.349.391,09	1.008.710.711.670,60
2018	723.755.080.809,62	30.904.233.791,00	42.390.003.456,30	143.061.016.507,19	940.110.334.564,11
2019	800.356.095.356,92	33.161.961.523,00	45.521.727.968,30	131.740.064.558,03	1.010.779.849.406,25
2020	489.693.285.412,46	29.183.790.708,00	56.572.597.030,60	155.811.607.754,47	731.261.280.905,53

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Kontribusi sumber pembentuk PAD selama lima tahun terakhir masih tetap didominasi oleh pajak daerah mencapai rata-rata 72,74%; lain-lain PAD yang sah mencapai rata-rata 17,95%; retribusi daerah sebesar rata-rata 5,16%; serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 4,85%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (%)	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (%)
2016	71,16	6,15	4,38	18,32
2017	69,43	3,97	4,74	21,86
2018	76,99	3,29	4,51	15,22
2019	79,18	3,28	4,50	13,03
2020	66,97	3,99	7,74	21,31

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, ini dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi pemerintahan. Pajak merupakan salah satu cara dalam mengalihkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Pajak Daerah Provinsi, antara lain: (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan; dan (e) Pajak Rokok. (2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: (a) Pajak Hotel (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar yang bersumber dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perkembangan penerimaan pajak daerah dalam lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dimana penerimaan

pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp574.258.306.168,69; meningkat sebesar 4,53% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2017 mampu meningkat 21,96% dari tahun sebelumnya. Rata rata peningkatan per tahun dari tahun 2016-2020 sebesar 8,20%. Detail dari target dan realisasi pajak daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2016	528.000.000.000,00	574.258.306.168,69	108,76	4,53
2017	595.500.000.000,00	700.340.768.385,12	117,61	21,96
2018	653.500.000.000,00	723.755.080.809,62	110,75	3,34
2019	750.000.000.000,00	800.356.095.356,92	106,71	10,58
2020	448.400.000.000,00	489.692.369.946,46	109,21	-38,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Rata-rata per tahun capaian target penerimaan pajak daerah sebesar 109,00%, dan persentase capaian target paling tinggi adalah 117,61% yang dicapai tahun 2017. Penerimaan pajak daerah Kota Denpasar terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB, BPHTB, pajak air tanah, dan pajak parkir. Perkembangan target penerimaan pajak daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.

Tabel 3.9.
Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	134.000.000.000	149.000.000.000	167.000.000.000	190.000.000.000,00	52.000.000.000,00
2	Pajak Restoran	75.000.000.000	92.500.000.000	124.000.000.000	151.000.000.000,00	80.500.000.000,00
3	Pajak Hiburan	12.000.000.000	15.000.000.000	18.500.000.000	24.000.000.000,00	8.900.000.000,00
4	Pajak Reklame	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00
5	Penerangan Jalan	84.000.000.000	86.000.000.000	87.000.000.000	93.000.000.000,00	97.000.000.000,00
6	PBB	107.000.000.000	102.000.000.000	102.000.000.000	103.000.000.000,00	82.000.000.000,00
7	BPHTB	105.000.000.000	136.500.000.000	140.000.000.000	170.000.000.000,00	115.000.000.000,00
8	Pajak Air Tanah	9.000.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00
9	Pajak Parkir	-	3.500.000.000	4.000.000.000	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah	**528.000.000.000,00**	**595.500.000.000,00**	**653.500.000.000,00**	**750.000.000.000,00**	**448.400.000.000,00**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Tabel 3.10.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	149.003.924.988,72	161.589.921.912,78	176.187.949.328,44	199.524.196.145,96	54.218.559.520,56
2	Pajak Restoran	86.873.174.260,40	107.556.622.846	129.737.612.194,87	158.752.914.495,08	93.202.955.815,85
3	Pajak Hiburan	13.960.864.984	18.424.593.299	21.325.835.167	24.564.636.356,50	9.851.415.929,86
4	Pajak Reklame	2.082.920.376,04	1.523.717.710,34	1.712.677.165,31	1.919.389.281,38	1.298.703.476,19
5	Penerangan Jalan	83.551.087.503	87.071.633.950	89.992.119.819	95.535.189.555,00	96.917.837.846,00
6	PBB	106.572.022.683	102.945.301.169	102.119.306.973	107.515.796.338,00	93.815.354.409,00
7	BPHTB	122.963.525.036,53	207.393.826.784	187.251.941.725	193.002.709.077,00	127.839.597.907,00
8	Pajak Air Tanah	9.250.786.337	10.536.066.764	10.598.713.570	10.805.827.177,00	6.526.130.535,00
9	Pajak Parkir	-	3.299.083.950	4.828.924.867	8.735.436.931,00	6.021.814.507,00
	Jumlah	**574.258.306.168,69**	**700.340.768.385,12**	**723.755.080.809,62**	**800.356.095.356,92**	**489.692.369.946,46**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia, adalah sebagai berikut: (1) retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan; (2) hasil pendapatan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; (3) pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya; (4) retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan (5) sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan (3) retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendapatan daerah Kota Denpasar yang berasal dari penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir secara rata-rata per tahunnya mengalami penurunan 12,61%. Pada tahun 2018 penerimaaan retribusi daerah menurun sebesar 22,84% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya meningkat 7,31% dengan realisasi sebesar Rp33.161.961.523,00. Penerimaan retribusi Kota Denpasar mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 dengan jumlah Rp29.183.790.708,00.

Meskipun dari tahun sebelumnya cenderung menurun, tetapi realisasi pendapatan dari retribusi daerah selama lima tahun selalu lebih besar dari target dengan capaian rata-rata 109,91%. Persentase realisasi paling kecil terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 101,42%. Selengkapnya perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	46.925.000.000,00	49.614.843.414,00	105,73	-16,25
2017	35.030.380.000,00	40.052.683.666,00	114,34	-19,27
2018	26.756.703.000,00	30.904.233.791,00	115,50	-22,84
2019	29.464.280.000,00	33.161.961.523,00	112,55	7,31
2020	28.775.868.000,00	29.183.790.708,00	101,42	-12,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah yang terdiri dari Laba Bank Pembangunan Daerah; Laba Perusahaan Daerah Air Minum; Laba Perusahaan Daerah Pasar; laba Perusahaan Daerah PD. Parkir; dan laba PT. Jamkrida Mandara.

Rata-rata capaian selama lima tahun terakhir selalu mencapai target bahkan pada beberapa waktu melampaui target yang ditetapkan. Selama lima tahun dari tahun 2016 hingga 2020, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Denpasar memiliki peningkatan rata-rata per tahun 11% dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 11.30% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2020 realisasi penerimaan meningkat 24,28% yaitu sebesar Rp56,572 miliar rupiah. Adapun persentase capaian realisasi pada tahun 2017-2019 yaitu sebesar 100%. Selengkapnya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	35.066.187.787,34	35.317.014.956,34	100,72	-0,07
2017	47.788.906.639,39	47.788.910.228,39	100,00	35,31
2018	42.390.003.456,00	42.390.003.456,30	100,00	-11,30
2019	45.521.727.968,30	45.521.727.968,30	100,00	7,39
2020	56.725.345.449,58	56.572.597.030,60	99,73	24,28

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah 2021

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Denpasar dapat bersumber dari: penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai; penerimaan jasa giro; penerimaan deposito pada BPD; penerimaan lain-lain; pendapatan BLUD RSUD Wangaya; dan pendapatan dana kapitasi JKN. Adapun realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian rata-rata per tahun 108,42% dari target yang ditetapkan dan rata-rata mengalami peningkatan per tahun 7,23%. Tahun 2017 realisasi penerimaan mencapai 220,528 miliar rupiah kemudian menurun menjadi 143,061 miliar rupiah tahun 2018. Pada tahun 2020, penerimaan meningkat 18,27% dan selama tiga tahun terakhir realisasi pendapatan melebihi dari target. Adapun penerimaan

lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/ Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	130.374.909.599,41	147.851.948.515,36	113,41	11,78
2017	254.384.136.072,88	220.528.349.391,09	86,69	49,15
2018	132.430.000.000,00	143.061.016.507,19	108,03	-35,13
2019	125.204.467.056,24	131.739.696.849,66	105,22	-7,91
2020	121.019.000.000,00	155.812.523.220,47	128,75	18,27

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

3. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU. Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Sumber penerimaan dana perimbangan Kota Denpasar bersumber dari: Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak bumi dan Bangunan; Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh ps.21,Ps 25, Ps 29); Penerimaan dari SDA Perikanan; Penerimaan Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak air Permukaan; Pajak Rokok; Bantuan Keuangan dari Provinsi yang terdiri dari: Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Bantuan Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali.

Adapun penerimaan dana perimbangan Kota Denpasar tahun 2016-2020 memiliki peningkatan rata-rata per tahun sebesar 4,64% dan rata-rata capaian realisasi per tahunnya mencapai 92,77% dari target yang ditentukan. Peningkatan penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang meningkat sebear 28,83% dari tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -4,78%. Adapun selengkapnya disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	1.089.242.030.000,00	878.197.108.565,00	80,62	28,83
2017	901.424.245.300,00	851.680.517.471,00	94,48	-3,02
2018	908.566.998.347,00	879.456.756.672,00	96,80	3,26
2019	916.945.551.544,00	869.958.857.558,00	94,88	-1,08
2020	853.287.029.452,00	828.354.988.453,00	97,08	-4,78

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Kota Denpasar tahun 2016-2020 megalami fluktuasi. Realiasi penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 86,500 miliar dan penerimaan terendah berada pada tahum 2019 dengan 61,629 miliar. Selain realiasi penerimaan yang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, pada periode 2016-2020 pun capaian realiasasi penerimaan tidak mencapai target. Dilihat dari peningkatan per tahun, tren penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak Kota Denpasar juga megalami fluktuasi. Peningkatan dari tahun sebelumnya yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mampu meningkat sebesar 61,83% sedangkan peningkatan terendah berada pada tahun 2019 yang mengalami perlambatan sebesar 28,33%. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15.
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	97.216.356.000,00	81.693.714.818,00	84,03	61,83
2017	96.828.029.300,00	70.344.592.452,00	72,65	-13,89
2018	102.963.375.347,00	85.993.080.103,00	83,52	22,25
2019	87.960.014.544,00	61.629.340.379,00	70,07	-28,33
2020	100.885.573.254,00	86.500.415.123,00	85,74	40,36

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdiri dari berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: (i) menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan; (ii) menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama; (iii) dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya ditransfer dari pemerintah pusat adalah DAU. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Adapun perkembangan penerimaan DAU Kota Denpasar tahun 2016-2020 cenderung tidak stabil. Realisasi DAU tahun 2016 sebesar Rp661,794 miliar kemudian pada tahun 2018 penerimaan DAU menurun menjadi Rp650,169 miliar dan baru meningkat lagi pada tahun 2019 dengan penerimaan Rp677,033 miliar. Adapun realisasi penerimaan DAU selalu mencapai target pada periode 2016-2019. Namun pada tahun 2020, penerimaan DAU menurun 8,49%. Perkembangan penerimaan DAU selengkapnya disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	601.881.075.862,00	661.794.756.000,00	110	5,72
2017	59.913.680.138,00			
2018	650.169.150.000,00	650.169.150.000,00	100	
2019	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00	100	4,13
2020	623.672.157.000,00	619.582.547.000,00	99	-8,49

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan. Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu: Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD; Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Alokasi DAK untuk daerah dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur irigasi, air minum dan sanitasi, dan lainnya, prasarana pemerintaha daerah, kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perdagangan, energi perdesaan, transportasi dan lainnya.

Besarnya penerimaan DAK Kota Denpasar tahun 2016-2020 terus mengalami fluktuasi dengan capaian penerimaan yang keseluruhannya belum memenuhi target. Selama tiga tahun

terakhir, terjadi penurunan realisasi dana alokasi khusus Kota Denpasar, yaitu dari 143,294 miliar menjadi 122,272 miliar. Adapun target dan realisasi DAU Kota Denpasar tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17.
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	147.885.420.400,00	134.708.637.747,00	91,09	
2017				
2018	155.434.473.000,00	143.294.526.569,00	92,19	
2019	151.952.426.000,00	131.296.406.179,00	86,41	-8,37
2020	128.729.299.198,00	122.272.026.330,00	94,98	-6,87

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dana hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah dan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah. Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari: a) pemerintah; b) pemerintah daerah lain; c) badan/ lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan d) kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri. Hibah dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/ lembaga internasional dan/atau donor lainnya.

Adapun perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp404,437 miliar sedangkan pada tahun 2017 penerimaannya berada pada angka Rp197,745 miliar. Capaian pendapatan selama kurun waktu lima tahun belum dapat memenuhi target. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang meningkat 52,46% dari tahun sebelumnya dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2017 yang menurun sebanyak 23,33% dari tahun sebelumnya. Target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	307.062.889.660,09	257.925.387.423,07	84,00	-21,48
2017	211.624.713.757,72	197.745.032.077,73	93,44	-23,33
2018	304.121.165.830,10	301.473.366.995,48	99,13	52,46
2019	320.952.981.021,08	312.792.648.193,63	97,46	3,75
2020	439.270.959.542,54	404.437.823.869,07	92,07	29,30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut: (1) Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; (2) Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasional oleh Pemerintah Daerah; (3) Untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; (4) Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

Hibah juga dapat bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut: (1) Untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundangan; dan (2) Diprioritaskan untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada pemerintah daerah dengan kriteria sebagai berikut: (1) untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah; (2) untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya; (3) untuk mendukung riset dan teknologi; dan (4) untuk bantuan kemanusiaan. Pendapatan yang bersumber dari dana hibah di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 tidak ada penerimaan dana hibah, sedangkan pada tahun 2020 penerimaan dana hibah mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar Rp112,331 miliar. Dana hibah pada tahun 2020 difokuskan pada alokasi untuk penanganan *covid*-19 berupa bantuan sosial. Penerimaan dana hibah pada tahun 2016-2020 selalu kurang dari target kecuali pada tahun 2018 yang sempat melebihi target yaitu dengan capaian 103,55%, dan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2016	76.306.242.000,00	75.172.241.378,00	98,51
2017	-	-	-
2018	61.435.600.000,00	63.614.005.231,33	103,55
2019	63.921.000.000,00	61.115.544.028,96	95,61
2020	114.386.670.000,00	112.331.786.553,91	98,20

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, diolah, 2021

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Kota Denpasar selama lima tahun yaitu tahun 2016-2020 cenderung tidak stabil dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp168,304 miliar. Penerimaan dana yang bersumber dari bagi hasil pajak tersebut selalu berada dibawah target yang ditetapkan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan 10,88% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2020 penerimaan menurun sebesar 18,80%. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3.20.
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	203.643.643.284,57	155.640.141.045,07	76,43	-8,53
2017	173.774.607.757,72	160.398.117.236,93	92,30	3,06
2018	182.680.590.830,10	177.854.386.764,15	97,36	10,88
2019	196.905.739.021,08	191.850.862.164,67	97,43	7,87
2020	186.130.058.542,54	155.780.657.698,16	83,69	-18,80

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2020

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus Kota Denpasar tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan nilai Rp121,989 miliar dan penerimaan terendah pada tahun 2017 yaitu Rp7,5 miliar. Dilihat dari rata-rata peningkatan setiap tahun, penerimaan dana penyesuaian dan otonomi Khusus Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 84,96%. Rata-rata peningkatan pertahun yang cukup besar tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pada tahun 2018 yang sangat signifikan yaitu sebesar 628,73%. Berikut Tabel 3.21 yang memperlihatkan target dan realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus Kota Denpasar tahun 2016-2020 secara lebih rinci.

Tabel 3.21.
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	26.863.005.000,00	26.863.005.000,00	100%	-83,01%
2017	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100%	-72,08%
2018		54.654.975.000,00		628,73%
2019		53.629.242.000,00		-1,88%
2020		121.989.318.000,00		

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah 2021

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya selama tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp1,418 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2020 memiliki penerimaan sebesar Rp14,336 miliar. Meskipun memiliki kecenderungan jumlah penerimaan yang terus meningkat, namun dalam kurun waktu tersebut tidak selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian realiasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan penerimaan 100% dari target sedangkan capaian terendah ada pada tahun 2017 yaitu sebesar 73,82% dari target. Perkembangan penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016				
2017	1.922.050.000,00	1.418.858.840,80	73,82%	
2018	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	100,00%	277,06%
2019	6.497.000.000,00	6.197.000.000,00	95,38%	15,83%
2020	16.764.913.000,00	14.336.061.617,00	85,51%	131,34%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

D. Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja daerah setiap tahun mengalami peningkatan dimana rata- rata peningkatan pertahun selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 6,59%. Peningkatan paling tinggi terjadi tahun 2019 yang meningkat 7,50% dari tahun sebelumnya dan peningkatan paling rendah terjadi pada tahun 2017 yang meningkat 5,12% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 belanja daerah sebesar Rp1,871 triliun dan pada tahun 2019 belanja daerah mencapai 2,255 triliun dengan rata-rata capaian target per tahun sekitar 86,82%. Target dan realisasi belanja daerah dijabarkan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
2016	2.280.311.348.814,52	1.871.440.897.164,80	82,07	6,47
2017	2.280.383.206.906,85	1.967.311.318.271,58	86,27	5,12
2018	2.365.991.774.111,71	2.098.037.222.612,33	88,67	6,64
2019	2.487.294.595.541,49	2.255.312.785.830,37	90,67	7,50
2020	2.180.779.275.573,13	1.884.553.111.846,61	86,42	-16,44

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Perbandingan belanja langsung dengan tidak langsung di tahun 2016 sebesar 44,52% untuk belanja langsung dan 55,46% untuk belanja tidak langsung. Pada tahun 2019 belanja langsung sebesar 50,72% dan belanja tidak langsung 49,28%. Dalam kurun waktu 2016-2019, pengeluaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2020 pengeluaran untuk belanja langsung maupun tidak langsung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat *refocusing* alokasi anggaran untuk penanganan *covid*-19. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.24 berikut ini.

Tabel 3.24.
Rasio Belanja Langsung dengan Tidak Langsung Kota
Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja (Rp)		Persentase (%)	
	Langsung	Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung
2016	833.465.357.065,19	1.037.975.540.099,61	44,54	55,46
2017	926.029.617.680,56	1.041.281.700.591,02	47,07	52,93
2018	1.020.701.899.258,27	1.077.335.323.354,06	48,65	51,35
2019	1.143.940.569.369,65	1.111.372.216.460,72	50,72	49,28
2020	803.727.738.539,50	1.080.825.373.307,11	42,65	57,35

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Realisasi belanja tidak langsung Kota Denpasar tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.037,975 miliar dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai Rp1,111 triliun. Rata-rata per tahun capaian realiasi belanja tidak langsung sebesar 88,34% dan rata-rata peningkatan per tahun dalam kurun waktu 2016-2020 berada pada angka 0,90%. Target dan realisasi belanja tidak langsung Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)		Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target	Realisasi		
2016	1.279.709.748.850,53	1.037.975.540.099,61	81,11	0,29
2017	1.154.758.877.664,99	1.041.281.700.591,02	90,17	0,32
2018	1.162.346.186.245,21	1.077.335.323.354,06	92,69	3,46
2019	1.195.547.910.202,79	1.111.372.216.460,72	92,96	3,16
2020	1.274.652.516.935,90	1.080.825.373.307,11	84,79	-2,75

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 2017, diolah, 2021

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tidak terduga, dan belanja subsidi. Realisasi belanja pegawai rata-rata per tahunnya sebesar 88,93%. Tahun Selengkapnya realisasi belanja pegawai disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)		Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2016	993.903.901.758,40	789.551.174.990,63	79,44	2,60
2017	791.702.254.854,75	717.438.206.519,80	90,62	-9,13
2018	878.139.653.120,20	799.124.090.907,00	91,00	11,39
2019	876.604.703.151,79	809.371.496.020,78	92,33	1,28
2020	819.560.096.023,55	747.920.479.236,00	91,26	-7,59

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 2017, diolah, 2021

Belanja hibah Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi. Belanja hibah tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan Rp99,761 miliar dan belanja hibah terendah terjadi pada tahun 2016 dengan Rp53,396 miliar. Realisasi rata-rata belanja hibah Kota Denpasar selama lima tahun terakhir sebesar 86,66% dengan peningkatan/penurunan realisasi belanja hibah sangat fluktuatif setiap tahunnya. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Hibah (Rp)		Capaian (%)	Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target	Realisasi		
2016	61.185.574.600,00	53.396.264.600,00	87,27	-38,71
2017	133.332.414.000,00	99.761.657.000,00	74,82	86,83
2018	78.102.709.000,00	76.509.348.543,37	97,96	-23,31
2019	105.129.088.900,00	97.704.703.800,00	92,94	27,70
2020	117.921.076.550,00	94.690.525.436,99	80,30	-3,18

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 2017, diolah, 2021

Belanja bantuan sosial selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2017 belanja bantuan sosial sebesar Rp2,625 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2020 belanja bantuan sosial Kota Denpasar mencapai Rp42,202 miliar. Capaian rata-rata per tahun dari tahun 2016-2020 sebesar 70,26% dari target. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi belanja bantuan sosial yang sangat signifikan, dari 4,090 miliar pada tahun 2019 meningkat menjadi 42,202 miliar. Belanja bantuan sosial tersebut relevan dengan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi *covid*-19. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Bantuan Sosial (Rp)			Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2016	4.810.000.000,00	3.460.600.000,00	71,95	27,06
2017	4.565.575.000,00	2.625.220.000,00	57,50	-24,14
2018	4.498.000.000,00	3.669.400.000,00	81,58	39,77
2019	6.982.550.000,00	4.090.975.000,00	58,59	11,49
2020	51.658.975.000,00	42.202.013.856,21	81,69	931,59

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, terus mengalami peningkatan dimana tahun 2016 sebesar Rp57,917 miliar dan terus meningkat hingga Rp77,845 miliar pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2020 realisasi belanja bagi hasil ini menurun 38,70% atau menjadi 47,717 miliar. Capaian realisasi belanja selama lima tahun terakhir memiliki rata-rata per tahun 99,97% dari target yang telah ditetapkan dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 18,37%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.29

Tabel 3.29.
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2016	58.010.265.000,00	57.917.771.818,00	99,84	99,41
2017	63.053.038.000,00	63.053.038.000,00	100,00	8,87
2018	68.853.538.000,01	68.853.538.000,01	100,00	9,20
2019	77.845.228.000,00	77.845.228.000,00	100,00	13,06
2020	47.717.586.800,00	47.717.586.800,00	100,00	-38,70

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Kota Denpasar selama kurun waktu 2016-2020 rata-rata realisasi per tahunnya sebesar 92,07%. Realisasi belanja ini paling tinggi ada pada tahun 2017 dengan Rp158,354 miliar dan paling rendah berada pada tahun 2020 dengan nilai Rp114,007 miliar. Untuk peningkatan pertahun tertinggi terjadi pada tahun 2017 sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2018. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik			Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2016	155.791.007.492,13	128.894.437.991,98	82,74	-11,98
2017	159.105.595.810,24	158.354.579.071,22	99,53	22,86
2018	129.752.286.125,00	128.983.786.125,00	99,41	-18,55
2019	123.986.340.151,00	122.324.571.266,94	98,66	-5,16
2020	114.007.687.200,00	114.007.687.200,00	100,00	-6,80

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Realisasi belanja tak terduga selama kurun waktu 2016-2020 terlihat fluktuatif, dimana tahun 2016 sebesar Rp4,755 miliar menurun tajam menjadi 49 juta, namun kembali meningkat menjadi 195,159 juta dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi Rp35,242 juta rupiah. Adapun belanja tidak terduga pada tahun 2020 yang mencapai 34,287 miliar terkait untuk penanganan pandemi *covid*-19. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Tidak Terduga		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2016	6.000.000.000,00	4.755.290.699,00	79,25
2017	3.000.000.000,00	49.000.000,00	1,63
2018	3.000.000.000,00	195.159.778,68	6,51
2019	5.000.000.000,00	35.242.373,00	0,70
2020	123.787.095.362,35	34.287.080.777,91	27,70

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Terkait dengan belanja subsidi, Kota Denpasar tidak memiliki pengeluaran terkait dengan belanja subsidi sehingga tidak ditemukan data terkait belanja tersebut dari tahun 2016 hingga 2020. Sementara itu jika dilihat dari realisasi belanja langsung Pemerintah Kota Denpasar, terus mengalami peningkatan dimana tahun 2016 sebesar Rp833,465 miliar rupiah, meningkat menjadi Rp1,143 triliun pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 realisasi belanja langsung menurun tajam 29,74% atau sebesar 803,727 miliar. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran belanja langsung untuk dialihkan ke penanganan pandemi *covid*-19. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.32.
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Langsung			Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2016	1.000.610.599.963,99	833.465.357.065,19	83,30	15,33
2017	1.125.624.329.241,86	926.029.617.680,56	82,27	11,11
2018	1.203.645.587.866,50	1.020.701.899.258,27	84,80	10,22
2019	1.291.746.685.338,70	1.143.940.569.369,65	88,56	12,07
2020	906.126.758.637,23	803.727.738.539,50	88,70	-29,74

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2020

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rasio belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yaitu sebagian besar (rata-rata 68,57%) digunakan untuk belanja barang dan jasa serta untuk belanja modal mencapai rata-rata 24,18%. Sementara itu, belanja pegawai memiliki rata-rata 7,25%. Adapun realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33.
Perbandingan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal)
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Langsung (Rp)			Persentase (%)		
	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal
2016	17.911.639.700,00	557.885.790.212,44	257.667.927.152,75	2,15	66,94	30,92
2017	24.302.185.100,00	650.090.465.833,80	251.636.966.746,76	2,62	70,20	27,17
2018	21.679.967.300,00	740.613.275.328,82	258.408.656.629,45	2,12	72,56	25,32
2019	17.011.544.800,00	833.228.942.355,03	293.700.082.214,62	1,49	72,84	25,67
2020	223.990.622.930,00	484.610.963.100,88	95.126.152.508,62	27,87	60,30	11,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Capaian belanja pegawai tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 7,25% dari target dan rata-rata peningkatan pertahun sebesar -7,73%. Belanja pegawai selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan belanja terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah Rp223,990 miliar dan belanja terendah terjadi pada tahun 2019 dengan Rp17,011 miliar. Realisasi belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp208,187 miliar digunakan untuk honorarium (Non PNS). Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)			Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2016	22.061.501.000,00	17.911.639.700,00	81,19	2,05
2017	26.538.679.000,00	24.302.185.100,00	91,57	35,68
2018	23.162.451.500,00	21.679.967.300,00	93,60	-10,79
2019	18.232.830.000,00	17.011.544.800,00	93,30	-21,53
2020	235.927.325.478,00	223.990.622.930,00	94,94	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Realisasi belanja barang dan jasa terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp557,885 miliar hingga pada tahun 2019 mencapai Rp833,228 miliar. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penurunan belanja barang dan jasa sebesar 41,84%. Rata-rata capaian per tahun selama lima tahun sebesar 85,64% dari targetnya. Peningkatan belanja ini rata-rata sebesar 11,64% per tahun. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Barang dan Jasa			Peningkatan/Penurunan dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2016	667.616.273.204,99	557.885.790.212,44	83,56	8,78
2017	775.496.756.318,48	650.090.465.833,80	83,83	16,53
2018	876.776.854.327,48	740.613.275.328,82	84,47	13,92
2019	925.207.404.789,91	833.228.942.355,03	90,06	12,51
2020	569.030.646.288,41	484.610.963.100,88	85,16	-41,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Realisasi belanja modal selama kurun waktu 2016-2019 juga cenderung meningkat dimana tahun 2016 sebesar Rp257,667 miliar rupiah meningkat menjadi Rp293,700 miliar

rupiah di tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 realisasi belanja modal menurun 67,61%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal			Peningkatan/(Penurunan) dari tahun sebelumnya (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2016	310.932.825.759,00	257.667.927.152,75	82,87	33,98
2017	323.588.893.923,38	251.636.966.746,76	77,76	-2,34
2018	303.706.282.039,02	258.408.656.629,45	85,09	2,69
2019	348.306.450.548,79	293.700.082.214,62	84,32	13,66
2020	101.168.786.870,82	95.126.152.508,62	94,03	-67,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

3.1.2. Neraca Keuangan Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Adapun perkembangan neraca keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.
Neraca Keuangan Pemerintah Kota Denpasar 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
I	Aset	3.085.928.580.758,32	3.568.021.828.151,34	6.041.824.168.229,42	6.229.493.186.998,86	
1.1	Aset Lancar	536.500.780.707,84	610.893.318.838,02	632.032.728.521,11	531.230.290.199,36	671.836.352.441,65
1.2	Investasi Jangka Panjang	361.504.959.161,00	365.700.744.186,92	439.127.566.377,05	477.201.815.620,05	482.792.836.526,05
1).	Investasi nonpermanen (Dana Bergulir)	4.637.234.000,00	4.637.234.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
2).	Investasi permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)	356.867.725.161,00	361.063.510.186,92	435.627.566.377,05	473.701.815.620,05	479.292.836.526,05
1.3	Aset Tetap	2.134.995.956.164,15	2.547.026.169.494,35	4.913.521.082.670,88	5.198.519.405.381,36	5.174.655.559.241,33
1.4	Dana Cadangan					
1.5	Aset Lainnya	52.926.884.725,33	44.401.595.632,05	57.142.790.660,38	22.541.675.798,09	44.155.513.965,75
II	Kewajiban					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	52.866.799.590,16	26.332.159.763,45	22.377.495.370,78	33.169.706.290,09	24.715.556.208,26
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	
III	Ekuitas Dana	3.033.061.781.168,16	3.541.689.668.387,89	6.019.446.672.858,64	6.196.323.480.708,77	6.348.724.705.966,52
1.1	Ekuitas Dana lancar	3.033.061.781.168,16	3.541.689.668.387,89	6.019.446.672.858,64		
1).	SILPA	239.965.693.642,86	325.455.768.084,61	232.367.373.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510,00 (unaudited)
2).	Pendapatan Yang Ditangguhkan	134.639.500,00	155.543.500,00	16.183.000,00	5.144.000,00	1.155.844.128,35
3).	Cadangan Piutang	269.470.936.285,08	249.412.511.032,80	356.655.988.160,62	246.768.622.903,08	310.693.856.676,58
4).	Cadangan Persediaan	26.929.511.279,90	35.869.496.220,61	42.993.184.262,62	47.032.733.725,27	46.474.805.746,07
5).	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran	-52.866.799.590,16	-26.332.159.763,45	-22.377.495.370,78	-33.169.706.290,09	- 24.715.556.208,26
1.2	Ekuitas Dana Investasi	2.549.427.800.050,48	2.957.128.509.313,32	5.409.791.439.708,31	5.698.262.896.799,50	
1).	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	361.504.959.161,00	365.700.744.186,92	439.127.566.377,05	477.201.815.620,05	482.792.836.526,05
2).	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2.134.995.956.164,15	2.547.026.169.494,35	4.913.521.082.670,88	5.198.519.405.381,36	5.174.655.559.241,33
3).	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	52.926.884.725,33	44.401.595.632,05	57.142.790.660,38	22.541.675.798,09	44.155.513.965,75
4).	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran	0	0	0	0	23.492.596.280,91

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

A. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Di lain sisi, aset tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Persentase aset pemerintah Kota Denpasar didominasi oleh kepemilikan aset tetap dengan rincian persentase yang terus mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 2016-2020. Persentase kepemilikan aset tetap terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan 83,45% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 dengan 69,18%. Perbandingan persentase antara aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya Kota Denpasar tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38.
Perkembangan Persentase Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya Kota Denpasar Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian Aset	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1.	Aset Lancar	17,39	17,12	10,48	8,53	10.54	12.81
2.	Investasi Jangka Panjang	11,71	10,25	7,27	7,66	7.58	8.89
3.	Aset Tetap	69,18	71,38	81,33	83,45	81.19	77.31
4.	Aset Lainnya	1,72	1,24	0,95	0,36	0.69	0.99
Jumlah		**100,00**	**99,99**	**100,03**	**100,00**	**100,00**	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

B. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Perkembangan kewajiban Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2016-2020 adalah merupakan kewajiban jangka pendek yang merupakan kewajiban berupa hutang perhitungan pihak ketiga dan hutang jangka pendek lainnya sedangkan kewajiban jangka panjang tidak ada.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana meliputi: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Berikut ini perkembangan persentase ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi di Kota Denpasar.

Tabel 3.39.
Perkembangan Persentase Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Uraian Ekuitas Dana	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-Rata
1.	Ekuitas Dana Lancar	15,95	16,51	10,13	8,04	10,20	12,17
2.	Ekuitas Dana Investasi	84,05	83,49	89,87	91,96	89,80	87,83
Jumlah		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

D. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang *Quick Ratio* adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar dan *Quick Ratio* keuangan daerah selengkapnya disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40.
Rasio Lancar dan *Quick Ratio* Keuangan
Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Rasio Likuiditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aset Lancar (A)	536.500.780.707,84	610.893.318.838,02	632.032.728.521,11	531.230.290.199,36	671.836.352.441,65
2	Kewajiban Jangka Pendek (B)	52.866.799.590,16	26.332.159.763,45	22.377.495.370,78	33.169.706.290,09	24.715.556.208,26
3	Rasio Lancar (A/B)	10,15	23,20	28,24	16,01	27.18
4	Persediaan (C)					
5	*Quick Ratio* *(A - C)/B*	10,15	23,20	28,24	16,02	27,18

Sumber: Analisis Perhitungan, 2021

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Denpasar dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Dari tahun 2016-2018, nilai rasio lancar Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 memiliki nilai rasio lancar 28,24%, kemudian terus naik hingga pada tahun 2018 sebesar 28,24%. Sementara itu pada tahun 2019 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 27,18%.

E. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio solvabilitas keuangan daerah selengkapnya disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41.
Rasio Solvabilitas Keuangan Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

No.	Rasio Solvabilitas	2016	2017	2018	2019	2020
A	Kewajiban	52.866.799.590,16	26.332.159.763,45	22.377.495.370,78	33169706290,09	24.715.556.208,26
B	Aset	3.085.928.580.758,32	3.568.021.828.151,34	6.041.824.168.229,42	6.229.493.186.998,86	6.373.440.262.174,78
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset (A/B)	0,017131569	0,007380044	0,003703765	0,005324624	0,003877899
C	Ekuitas	3.033.061.781.168,16	3.541.689.668.387,89	6.019.446.672.858,64	6.196.323.480.708,77	6.348.724.705.966,52
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas (A/C)	0,017430176	0,007434914	0,003717534	0,005353127	0,003892995

Sumber: Analisis Perhitungan, 2021

Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio-rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio-rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Guna mendukung Kebijakan Umum APBD, maka alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan menjamin ketahanan pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk

memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja, oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Denpasar tahun 2016-2020 meliputi: belanja tidak langsung antara lain: belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan, belanja pemenuhan anggota dan pimpinan DRPD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan belanja pemungutan pajak daerah. Belanja langsung meliputi: belanja honorariun PNS, uang lembur, beasiswa pendidikan PNS, belanja khusus, pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS, pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3. 42.

Tabel 3.42.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**746.606.217.029,00**	**680.155.497.090,00**	**786.852.030.433,00**	**795.787.555.497,78**	**736.832.370.625,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	474.535.534.698,00	486.873.939.744,00	481.761.113.583,00	487.164.432.847,78	461.438.975.604,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	250.077.355.920,00	160.470.564.102,00	265.137.856.950,00	266.472.511.550,00	241.368.233.605,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH	4.400.654.900,00	11.110.029.862,00	19.519.797.400,00	18.188.123.600,00	17.368.321.416,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	17.592.671.511,00	21.700.963.382,00	20.433.262.500,00	23.962.487.500,00	16.656.840.000,00
B.	**Belanja Langsung**	**833.465.357.065,19**	**926.029.617.680,56**	**338.144.116.221,85**	**389.993.406.004,75**	**123.702.056.483,62**
1	Belanja Honorarium PNS	2.937.420.000,00	2.592.685.000,00	2.168.579.500,00	2.216.700.000,00	3.831.426.000,00
2	Uang Lembur	-	-	-	-	-
3	Beasiswa Pendidikan PNS	88.000.000.000,00	-	-	-	-
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bintek PNS	3.504.763.269,00	2.906.386.372,00	4.840.476.105,45	11.414.795.470,00	2.794.376.845,00
5	Pakaian Dinas Dan Atributnya	1.549.524.000,00	4.993.813.409,00	5.225.988.908,00	5.597.855.755,25	350.189.752,00
6	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu	8.783.255.890,00	6.312.591.400,00	5.305.985.828,00	6.906.191.800,00	2.229.181.500,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	50.004.243.262,00	61.561.892.092,00	62.194.429.251,00	70.157.780.764,88	19.370.729.878,00
8	Belanja Modal	257.667.927.152,70	251.636.966.746,76	258.408.656.629,40	293.700.082.214,62	95.126.152.508,62
	TOTAL	**1.580.071.574.094,19**	**1.606.185.114.770,56**	**1.124.996.146.654,85**	**1.185.780.961.502,53**	**860.534.427.108,62**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, diolah, 2021

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Denpasar Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) = A	Total Pengeluaran untuk Belanja Pembiayaan Pengeluran (Rp) = B	Persentase (%) A/B x 100%
2016	1.580.071.574.094,19	78.067.774.805,00	2.023,97
2017	1.606.185.114.770,56	5.334.868.506,00	30.107,30
2018	1.124.996.146.654,85	26.228.864.606,00	4.289,15
2019	1.185.780.961.502,53	24.161.785.146,00	4.907,67
2020	860.534.427.108,62	4.122.716.442,00	20.873,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Pada periode 2016-2020, realisasi belanja kebutuhan aparatur cenderung mengalami peningkatan. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2017 mengalami penurunan namun selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 pengeluaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp3,030 triliun dan pada tahun 2019 jumlah belanja mencapai Rp3,441 triliun. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah pada tahun 2016 sebesar 38,82% dan pada tahun 2017 proporsi belanja kebutuhan aparatur mengalami peningkatan yang signifikan hingga 558,12%, kemudian menurun pada tahun 2018 dengan jumlah 122,88%, tetapi kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 142,42%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam sistem penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Instansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal daerah; pemberian pinjaman daerah, atau pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Defisit riil anggaran Kota Denpasar tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan nilai defisit terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai Rp-128,19 miliar dan nilai defisit terendah terjadi pada tahun 2017 dengan Rp85,490 miliar. Rincian mengenai komponen penyusun defisit riil anggaran tersebut dapat ditampilkan secara lebih rinci pada Tabel 3.44 berikut ini.

Tabel 3.44.
Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah (A)	1.943.164.609.042,46	2.058.136.261.219,33	2.121.040.458.231,59	2.193.530.987.449,51	1.964.054.093.227,60
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah (B)	1.871.440.897.164,80	1.967.311.318.271,58	2.098.037.222.612,33	2.255.312.785.830,37	1.884.553.111.846,61
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah (C)	78.067.774.805,00	5.334.868.506,00	6.228.864.606,00	66.982.952.795,00	4.122.716.442,00
4	Defisit Riil (A-B- C)	-6.344.062.927,34	85.490.074.441,75	16.774.371.013,26	-128.764.751.175,86	75.378.264.938,99
	Ditutup oleh Realisasi penerimaan pembiayaan					
5	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	243.708.106.570,20	239.965.693.642,86	325.455.768.084,61	-281.913.661.555,61	237.423.789.371,01
6	Pencairan dana cadangan					
7	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
8	Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah					
9	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
10	Penerimaan piutang daerah (bersumber dari Penerimaan kembali investasi dana bergulir)					
11	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah (jumlah No.5 s/d 10)	243.708.106.570,20	239.965.693.642,86	325.455.768.084,61	-281.913.661.555,61	237.423.789.371,01
12	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (4 dikurangi 11)	-250.052.169.497,54	-154.475.619.201,11	-308.681.397.071,35	153.148.910.379,75	-162.045.524.432,02

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Komposisi penutup defisit riil anggaran tahun 2016 sampai 2020 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA). Adapun untuk komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Denpasar Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	243.708.106.570,20	239.965.693.642,86	325.455.768.084,61	-281.913.661.555,61	237.423.789.371,01
2	Pencairan dana cadangan					
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
4	Penerimaan pinjaman daerah					
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah					
6	Penerimaan piutang daerah					
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	-250.052.169.497,54	-154.475.619.201,11	-308.681.397.071,35	153.148.910.379,75	-162.045.524.432,02

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kota Denpasar Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.46. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya memegang proporsi paling besar dalam komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Kota Denpasar tahun 2016 dan 2020.

Tabel 3.46.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
A	**Jumlah SILPA**	239.965.693.642,86		325.455.768.084,61		323.367.373.097,87		237.423.789.571,01		312.802.054.510,00	
1	Pelampauan penerimaan PAD	66.676.015.667,64	27,79%	76.007.288.958,33	23,35%	85.033.628.108,11	26,30%	60.589.006.673,34	25,52%	76,341,067,456.03	24,41%
2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	31.214.256.303,00	13,01%	-49.743.727.829,00	-15,28%	-29.110.241.675,00	-9,00%	-46.986.693.986,00	-19,79%	-24.932.040.999,00	-7,97%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-37.578.073.312,25	-15,66%	-13.879.681.679,99	-4,26%	-2.647.798.834,62	-0,82%	-8.160.332.827,45	-3,44%	-34.833.135.673,47	-11,4%
4	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	-179.653.494.362,47	-74,87%	-313.071.888.635,27	-96,19%	-269.091.785.499,38	-83,22%	-231.981.809.711,12	-97,71%	296.226.163.726,52	94,70%
5	Penerimaan Pinjaman Daerah										
6	Pencairan Dana Cadangan										
7	Dana Bergulir										
8	Pembayaran Pokok Hutang										
9	Penyertaan modal/investasi	78.067.774.805,00	32,53%	5.344.868.506,00	1,64%	-1.000.000.000,00	-0,31%	-1.000.000.000,00	-0,42%		
10	Sisa Belanja DAK										
11	Sisa Belanja Dana Penyesuaian										

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenan Kota Denpasar Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47.
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah					
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
3	Kegiatan lanjutan					
4	Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran = (1 dikurangi 2 dikurangi 3)	239.965.693.642,86	325.455.768.084,61	232.367.373.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) menurun dari tahun 2016 yang berjumlah Rp239,455miliar menjadi Rp 237,423miliar pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2020 SILPA meningkat menjadi 312,802miliar. SILPA berasal dari pelampauan penerimaan pembiayaan; penerimaan PAD, penerimaan pendapatan transfer; penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; penghematan belanja; kewajiban pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Adapun untuk perencanaan keuangan lima tahun ke depan, SILPA sebagai penyeimbang direncanakan secara bertahap, yaitu tahun pertama dan kedua SILPA tidak lebih dari 5%, sementara pada tahun ketiga dan keempat SILPA sebesar 7%, dan pada tahun terakhir SILPA tidak lebih dari 10%.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Ekonomi Makro

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat

keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama tahun 2016–2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Di tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar menurun dari tahun sebelumnya, dan kembali naik pada tahun 2018, namun turun kembali pada tahun 2019. Laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2020 menjadi -9,42%. Kejadian luar biasa pandemi *covid*-19 membawa dampak luar biasa pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu turun menjadi -29,91%. Hal ini dikarenakan ekonomi Kota Denpasar bergantung pada sektor pariwisata. Jenis usaha lain yang mengalami penurunan yaitu transportasi dan pergudangan; perdagangan; serta jasa. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tujuh belas sektor yang ada, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan negatif. Berikut ini perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Tabel 3.48.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010 Kota Denpasar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	5,24	4,59	2,74	-3,57	2,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,23	1,13	5,19	5,82	-7,15	1,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,38	8,34	0,52	3,72	-9,81	2,63
E	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,60	3,07	2,18	6,91	-1,68	3,42
F	Konstruksi	6,61	8,99	10,46	9,27	-3,37	6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	8,04	7,25	7,87	-7,26	4,62
H	Transportasi dan Pergudangan	7,93	6,30	5,38	6,40	-19,77	1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	8,23	5,99	3,50	-29,91	-1,21
J	Informasi dan Komunikasi	9,22	8,14	8,26	9,08	6,30	8,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	3,10	3,57	5,89	-4,19	3,46
L	Real Estat	6,45	2,80	4,21	4,41	0,13	3,60
M,N	Jasa Perusahaan	7,93	5,15	7,23	4,18	-4,76	3,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,00	-3,59	3,92	7,36	0,12	2,96
P	Jasa Pendidikan	8,21	7,36	7,46	5,27	-0,77	5,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,38	8,95	8,36	7,65	3,78	7,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,67	5,37	8,19	7,22	-6,10	4,07
Produk Domestik Regional Bruto		**6,51**	**6,05**	**6,42**	**5,82**	**-9,42**	**3,08**

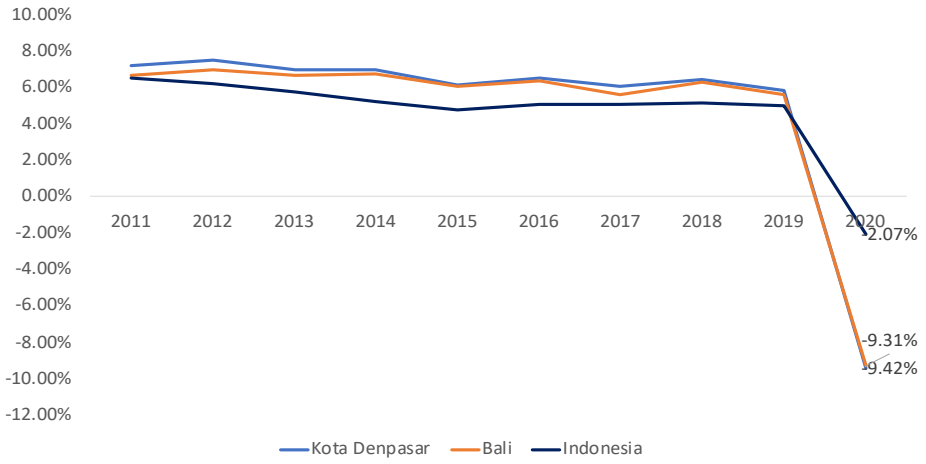
Sumber BPS Kota Denpasar

B. Proyeksi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung proyeksi pertumbuhan perekonomian Kota Denpasar dapat digunakan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir. Dengan menghitung

pertumbuhan masing-masing sumber kategori ekonomi dapat diproyeksikan laju pertumbuhan yang akan dicapai suatu wilayah. Sebagai dampak dari pandemi *covid*-19, terdapat penurunan aktivitas ekonomi di hampir semua sektor dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif. Selama kurun waktu 2011-2019, Kota Denpasar mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,62%. Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Provinsi Bali dan Indonesia, maka rata-rata pertumbuhan per tahun dalam periode yang sama masing-masing tercatat sebesar 6,32% dan 5,43%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Indonesia masing-masing tercatat sebesar -9,42%, -9,31%, dan -2,07%.

Grafik berikut ini memberikan gambaran terkait dengan dinamika pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut.

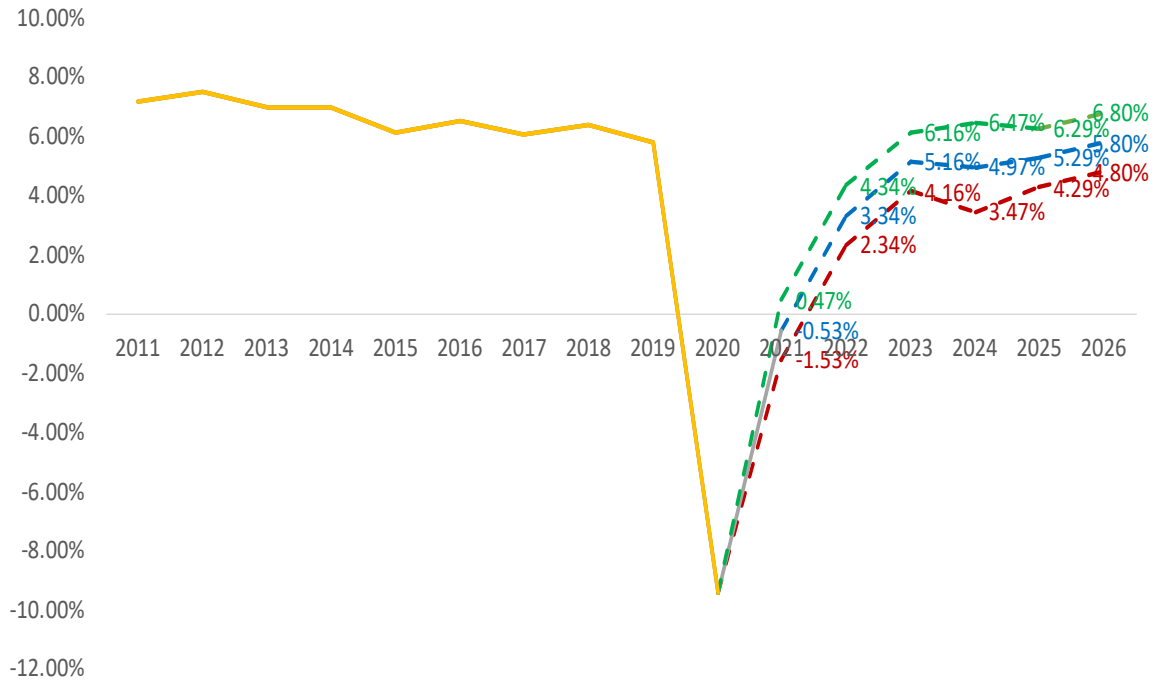


Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Indonesia
Sumber: www.bps.go.id

Untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar 2021 hingga 2026 ditentukan beberapa alternatif skenario, dan disepakati pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mengalami ***V-shape***, artinya tahun 2020 disepakati merupakan dasar dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan diasumsikan ekonomi mulai bergerak sepanjang tahun 2021 dan menunjukkan arah *recovery* yang cepat. Dalam hal ini pada range +/- 1% dan ada sedikit penyesuaian pada 2024 sebagai dampak dari aktivitas politik dengan range +/- 1,5%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar ini juga memperhatikan proyeksi pertumbuhan di Provinsi Bali dan Indonesia untuk tahun 2022. Berdasarkan hasil proyeksi Kantor Perwakilan Bank Indonesia – Provinsi Bali, pada 2021 pertumbuhan ekonomi Bali akan mencapai 4,5 – 5,5%, dan diperkirakan kembali ke tingkat sebelum *covid*-19 pada 2022 pada kisaran 6,3%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 menurut OECD berkisar pada 4,9% dan meningkat menjadi 5,4% pada 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ada harapan (optimis) untuk melakukan pemulihan ekonomi pada 2021. Metode proyeksi yang digunakan adalah regresi sederhana dengan menggunakan variable tunggal (*univariate*) dan diestimasi

dengan metode kuadrat terkecil (*least square*). Dan untuk memberikan penyesuaian kelambanan akan dilakukan *personal judgement* untuk menentukan besaran pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kondisi makro di tingkat provinsi maupun nasional. Berikut ini hasil proyeksi dengan menggunakan skenario V-shape.



Ada 3 (tiga) alternatif skenario ke depan untuk menghitung proyeksi keuangan ke lima tahun ke depan, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Adapun perhitungan keuangan daerah Kota Denpasar menggunakan skenario moderat:

Tahun	Pesimis	Moderat	Optimis
2011	7,16%	7,16%	7,16%
2012	7,51%	7,51%	7,51%
2013	6,96%	6,96%	6,96%
2014	7,00%	7,00%	7,00%
2015	6,14%	6,14%	6,14%
2016	6,51%	6,51%	6,51%
2017	6,05%	6,05%	6,05%
2018	6,42%	6,42%	6,42%
2019	5,82%	5,82%	5,82%
2020	-9,42%	-9,42%	-9,42%
2021	-1,53%	-0,53%	0,47%
2022	2,34%	3,34%	4,34%
2023	4,16%	5,16%	6,16%
2024	3,47%	4,97%	6,47%
2025	4,29%	5,29%	6,29%
2026	4,80%	5,80%	6,80%

Tabel 3.49.
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2026 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (ADHK) (Juta Rupiah)	Pertumbuhan
2010	20.309.166,28	
2011	21.763.406,24	7,16%
2012	23.397.173,90	7,51%
2013	25.026.208,71	6,96%
2014	26.778.585,10	7,00%
2015	28.422.697,54	6,14%
2016	30.273.394,32	6,51%
2017	32.105.350,21	6,05%
2018	34.166.036,36	6,42%
2019	36.152.917,01	5,82%
2020	32.747.624,19	-9,42%
2021	32.575.034,43	-0,53%
2022	33.663.092,15	3,34%
2023	35.399.268,82	5,16%
2024	37.160.332,08	4,97%
2025	39.126.933,93	5,29%
2026	41.396.296,10	5,80%

Sumber: Hasil analisis, 2021

C. Proyeksi PDRB per Kapita

Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di *region*/wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yakni pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata–rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat kemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun.

Proyeksi PDRB Perkapita Kota Denpasar di tahun 2021 hingga tahun 2026 dihitung berdasarkan proyeksi PDRB Kota Denpasar atas dasar harga konstan tahun 2021-2026 dan proyeksi penduduk pada tahun 2021 hingga tahun 2026. Berikut ini disajikan pada Tabel 3.50 tentang nilai proyeksi PDRB per kapita menurut harga konstan Kota Denpasar tahun 2021-2026.

Tabel 3.50.
Proyeksi PDRB per Kapita Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PDRB - Harga Konstan (Juta Rupiah)	32.575.034,43	33.663.092,15	35.399.268,82	37.160.332,08	39.126.933,93	41.396.296,10
2	Jumlah Penduduk	736.897	748.664	760.620	772.767	785.107	797.645
3	PDRB/kapita Harga Konstan (Juta Rupiah)	44,21	44,96	46,54	48,09	49,84	51,90

Sumber: Analisis 2021

D. Proyeksi Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Denpasar pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Inflasi yang dapat dikendalikan akan terdorongnya pertumbuhan ekonomi sesuai yang direncanakan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, laju inflasi yang relatif rendah dapat menyebabkan tidak bergeraknya perekonomian akibat rendahnya permintaan. Inflasi pada tahun 2020 yang mencapai angka 0,62% disebabkan oleh pandemi *covid*-19 sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Sesuai dengan proyeksi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2021 diharapkan dapat mulai tumbuh perlahan dengan laju inflasi sebesar 2,11%. Perkembangan dan proyeksi laju inflasi Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51.
Inflasi Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Inflasi
Tahun 2021-2026

Proyeksi Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021-2026			
Tahun	**Laju Inflasi (%)**	**Tahun**	**Proyeksi Inflasi (%) *)**
2016	2,94%	2021	2,11%
2017	3,31%	2022	2,19%
2018	3,40%	2023	2,25%
2019	2,37%	2024	2,37%
2020	0,62%	2025	2,44%
		2026	2,54%

**) Hasil Proyeksi, 2021*

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendapatan daerah merupakan kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Kapasitas kemampuan total

penerimaan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2020 sampai dengan 2025 dihitung berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pada tabel 3.52 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Denpasar tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tren PAD Kota Denpasar secara umum terus mengalami peningkatan dan kontribusinya signifikan dalam mendukung pendapatan daerah Kota Denpasar. Di sisi lain, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dalam kurun waktu tersebut cenderung tidak stabil atau mengalami fluktuasi. Berikut ini realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun 2016-2020.

Tabel 3.52.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
4.	**PENDAPATAN (A)**	**1.943.164.609.042,46**	**2.058.136.261.219,33**	**2.121.040.458.231,59**	**2.193.530.987.449,51**	**1.964.054.093.227,60**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**807.042.113.054,39**	**1.008.710.711.670,60**	**940.110.334.564,11**	**1.010.779.481.697,88**	**731.261.280.905,53**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	574.258.306.168,69	700.340.768.385,12	723.755.080.809,62	800.355.727.648,55	489.692.369.946,46
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49.614.843.414,00	40.052.683.666,00	30.904.233.791,00	33.161.961.523,00	29.183.790.708,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.317.014.956,34	47.788.910.228,39	42.390.003.456,30	45.521.727.968,30	56.572.597.030,60
4.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	147.851.948.515,36	220.528.349.391,09	143.061.016.507,19	131.740.064.558,03	155.812.523.220,47
4.2	**Dana Perimbangan**	**878.197.108.565,00**	**851.680.517.471,00**	**879.456.756.672,00**	**869.958.857.558,00**	**828.354.988.453,00**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.693.714.818,00	70.344.592.452,00	85.993.080.103,00	61.629.340.379,00	86.500.415.123,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	661.794.756.000,00	650.169.150.000,00	650.169.150.000,00	677.033.111.000,00	619.582.547.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	134.708.637.747,00	131.166.775.019,00	143.294.526.569,00	131.296.406.179,00	122.272.026.330,00
4.3	**Lain Lain Pendapatan Yang Sah**	**257.925.387.423,07**	**197.745.032.077,73**	**301.473.366.995,48**	**312.792.648.193,63**	**404.437.823.869,07**
4.3.1	Pendapatan Hibah	75.172.241.378,00	-	63.614.005.231,33	61.115.544.028,96	112.331.786.553,91
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	155.640.141.045,07	160.398.117.236,93	177.854.386.764,15	191.850.862.164,67	155.780.657.698,16
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.863.005.000,00	7.500.000.000	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	250.000.000,00	1.418.858.840,80	5.350.000.000,00	6.197.000.000,00	14.336.061.617,00
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya		28.428.056.000,00	54.654.975.000,00	53.629.242.000,00	121.989.318.000,00
5.	**BELANJA**	**1.871.440.897.164,80**	**1.967.311.318.271,58**	**2.098.037.222.612,33**	**2.255.312.785.830,37**	**1.884.553.111.846,61**
5.1	**Belanjat Tidak Langsung**	**1.037.975.540.099,61**	**1.041.281.700.591,02**	**1.077.335.323.354,06**	**1.111.372.216.460,72**	**1.080.825.373.307,11**
5.1.1	Belanja Pegawai	789.551.174.990,63	717.438.206.519,80	799.124.090.907,00	809.371.496.020,78	747.920.479.236,00
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
5.1.4	Belanja Hibah	53.396.264.600,00	99.761.657.000,00	76.509.348.543,37	97.704.703.800,00	94.690.525.436,99

Kode Rekening	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.460.600.000,00	2.625.220.000,00	3.669.400.000,00	4.090.975.000,00	42.202.013.856,21
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	57.917.771.818,00	63.053.038.000,00	68.853.538.000,01	77.845.228.000,00	47.717.586.800,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik	128.894.437.991,98	158.354.579.071,22	128.983.786.125,00	122.324.571.266,94	114.007.687.200,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.755.290.699,00	49.000.000,00	195.159.778,68	35.242.373,00	34.287.080.777,91
5.2	**Belanja Langsung**	**833.465.357.065,19**	**926.029.617.680,56**	**1.020.701.899.258,27**	**1.143.940.569.369,65**	**803.727.738.539,50**
5.2.1	Belanja Pegawai	17.911.639.700,00	24.302.185.100,00	21.679.967.300,00	17.011.544.800,00	223.990.622.930,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	557.885.790.212,44	650.090.465.833,80	740.613.275.328,82	833.228.942.355,03	484.610.963.100,88
5.2.3	Belanja Modal	257.667.927.152,75	251.636.966.746,76	258.408.656.629,45	293.700.082.214,62	95.126.152.508,62
	SURPLUS/(DEFISIT) = (A-B)	**71.723.711.877,66**	**90.824.942.947,75**	**23.003.235.619,26**	**-61.781.798.380,86**	**79.500.981.380,99**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**					**233.301.073.129,01**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah(C)**	**246.309.756.570,20**	**239.965.693.642,86**	**326.593.002.084,61**	**323.367.373.097,87**	**237.423.789.571,01**
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	243.708.106.570,20	239.965.693.642,86	325.455.768.084,61	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01
6.1.2	Penerimaan Kembali Pinjaman	2.601.650.000,00	-	1.137.234.000,00	-	-
6.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan (D)**	**78.067.774.805,00**	**5.334.868.506,00**	**26.228.864.606,00**	**24.161.785.146,00**	**4.122.716.442,00**
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	78.067.774.805,00	5.334.868.506,00	26.228.864.606,00	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	
	Pembiayaan Netto = (C-D)	**168.241.981.765,20**	**234.630.825.136,86**	**300.364.137.478,61**	**299.205.587.951,87**	**233.301.073.129,01**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	**239.965.693.642,86**	**325.455.768.084,61**	**323.367.373.097,87**	**237.423.789.571,01**	**312.802.054.510,00**

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan hasil analisis dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun 2016-2020, berikut ini disampaikan beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi ABPD Kota Denpasar 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyusunan proyeksi realisasi APBD Kota Denpasar tahun 2021-2026 disusun mengacu pada realisasi ABPD Kota Denpasar tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan realisasi sementara tahun 2021 (sampai bulan Maret), dan target ABPD 2021.
b. Penyusunan proyeksi dilakukan berdasarkan asumsi yang mempertimbangkan perkembangan realisasi pada kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) dan perkiraan realisasi tahun 2021.
c. Penyusunan proyeksi realisasi APBD telah mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar, dimana pada tahun 2020 kinerja ekonomi Kota Denpasar mengalami pertumbuhan sangat rendah karena adanya kejadian luar biasa pandemi *covid*-19. Dengan kondisi tersebut, penyusunan APBD mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat, dengan tingkat inflasi diasumsikan cukup terkendali pada periode 2021-2026.
d. Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi pasca puncak pandemi *covid*-19, dengan harapan tidak terjadi peningkatan kembali. Sebagai kota pariwisata dengan penggerak utama ekonomi di sektor pariwisata, tentu kondisi pandemi *covid*-19 sangat mempengaruhi seluruh kinerja komponen pendapatan daerah, khusunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen lain pendapatan yang sah maupun realisasi belanja daerah secara umum.
e. Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga mempertimbangkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pada tahun 2020 dan 2021 terdapat fokus untuk *refocusing* anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pemulihan ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat akibat pandemi *covid*-19.

Pada tabel 3.53 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2026 pendapatan Kota Denpasar diproyeksikan terus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan karena dalam kurun waktu tersebut Kota Denpasar berada pada tahap pemulihan akibat kontraksi ekonomi dari pandemi *covid-19*. Proyeksi pendapatan dan belanja Kota Denpasar tahun 2022-2026 yang disusun dengan skema pendekatan optimis, secara lebih rinci sebagai berikut.

Tabel 3.53.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022-2026 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Target dan Proyeksi Pendapatan				
		Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4	**PENDAPATAN (A)**	**2.127.406.447.814,00**	**2.131.356.228.371,32**	**2.177.089.423.319,94**	**2.335.194.375.359,77**	**2.453.298.201.709,63**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**764.495.670.000,00**	**855.153.180.000,00**	**876.276.190.000,00**	**957.329.620.000,00**	**1.061.073.060.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	535.207.740.000,00	598.675.200.000,00	613.462.990.000,00	670.206.830.000,00	742.835.480.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	34.474.700.000,00	38.562.880.000,00	39.515.410.000,00	43.170.490.000,00	47.848.770.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	69.510.660.000,00	77.753.560.000,00	79.674.140.000,00	87.043.810.000,00	96.476.530.000,00
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	125.302.570.000,00	140.161.540.000,00	143.623.650.000,00	156.908.490.000,00	173.912.280.000,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.292.843.997.814,00**	**1.199.129.590.371,32**	**1.216.032.429.519,94**	**1.284.605.871.179,77**	**1.289.640.369.111,63**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.866.577.814,00	994.541.510.371,32	1.008.559.657.591,94	1.071.024.001.179,77	1.079.857.639.111,63
4.2.01.01	Dana Perimbangan	970.903.857.814,00	876.225.640.371,32	888.575.533.824,94	947.506.911.179,77	958.537.649.111,63
	Dana Transfer Umum - DBH	*82.759.300.000,00*	*83.007.060.000,00*	*84.177.459.546,00*	*86.656.090.000,00*	*85.114.670.000,00*
	Dana Transfer Umum - DAU	*702.467.740.000,00*	*625.419.530.371,32*	*634.233.057.673,94*	*685.675.231.179,77*	*701.363.379.111,63*
	Dana Transfer Khusus - DAK	*52.138.690.000,00*	*52.294.780.000,00*	*53.032.136.398,00*	*54.593.690.000,00*	*53.622.590.000,00*
	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	*133.538.127.814,00*	*115.504.270.000,00*	*117.132.880.207,00*	*120.581.900.000,00*	*118.437.010.000,00*
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	73.189.570.000,00	73.408.680.000,00	74.443.742.388,00	76.635.760.000,00	75.272.580.000,00
4.2.01.03	Dana Desa	44.773.150.000,00	44.907.190.000,00	45.540.381.379,00	46.881.330.000,00	46.047.410.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	203.977.420.000,00	204.588.080.000,00	207.472.771.928,00	213.581.870.000,00	209.782.730.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	177.474.220.000,00	178.005.530.000,00	180.515.407.973,00	185.830.740.000,00	182.525.230.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	26.503.200.000,00	26.582.550.000,00	26.957.363.955,00	27.751.130.000,00	27.257.500.000,00
4.3	**Lain Lain Pendapatan Yang Sah**	**70.066.780.000,00**	**77.073.458.000,00**	**84.780.803.800,00**	**93.258.884.180,00**	**102.584.772.598,00**
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.066.780.000,00	77.073.458.000,00	84.780.803.800,00	93.258.884.180,00	102.584.772.598,00
5	**BELANJA**	**2.351.948.288.882,00**	**2.148.864.528.000,00**	**2.206.216.903.680,00**	**2.361.614.428.588,00**	**2.460.477.168.651,52**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.913.574.574.673,00**	**1.856.931.820.000,00**	**1.901.498.183.680,00**	**2.041.753.337.088,00**	**2.123.423.470.571,52**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.033.846.137.649,00	977.779.090.000,00	1.001.245.788.160,00	1.062.265.120.000,00	1.104.755.724.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.965.236.426,00	668.421.910.000,00	684.464.035.840,00	752.910.439.424,00	783.026.857.000,96

No.	Uraian	Target dan Proyeksi Pendapatan				
		Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
5.1.05	Belanja Hibah	137.200.450.598,00	207.851.170.000,00	212.839.598.080,00	223.481.577.984,00	232.420.841.103,36
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.562.750.000,00	2.879.650.000,00	2.948.761.600,00	3.096.199.680,00	3.220.047.667,20
5.2	**Belanja Modal**	**264.255.458.033,00**	**90.484.710.000,00**	**95.176.990.000,00**	**99.935.839.500,00**	**103.933.273.080,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	262.500.000,00	320.830.000,00	337.470.000,00	354.343.500,00	368.517.240,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.140.394.948,00	32.081.750.000,00	33.745.420.000,00	35.432.691.000,00	36.849.998.640,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.842.554.665,00	32.558.740.000,00	34.247.150.000,00	35.959.507.500,00	37.397.887.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	84.904.589.501,00	24.587.660.000,00	25.862.700.000,00	27.155.835.000,00	28.242.068.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.105.418.919,00	935.730.000,00	984.250.000,00	1.033.462.500,00	1.074.801.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**12.644.366.176,00**	**12.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.644.366.176,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
5.4	**Balanja Transfer**	**161.473.890.000,00**	**189.447.998.000,00**	**197.541.730.000,00**	**207.925.252.000,00**	**221.120.425.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	49.500.000.000,00	63.723.808.000,00	65.297.840.000,00	71.337.732.000,00	79.068.425.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	111.973.890.000,00	125.724.190.000,00	132.243.890.000,00	136.587.520.000,00	142.052.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(224.541.841.068,00)**	**(17.508.299.628,68)**	**(29.127.480.360,06)**	**(26.420.053.228,23)**	**(7.178.966.941,89)**

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran dalam rangka pelayanan dasar. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar. Realisasi pengeluaran terkait dengan prioritas utama pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Denpasar periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah belanja pelayanan wajib dasar memiliki kecenderungan peningkatan. Belanja urusan wajib pelayanan dasar Kota Denpasar pada tahun 2016 sebesar 1,020 triliun dan pada tahun 2019 mencapai 1,156 triliun. Namun pada tahun 2020 jumlah belanja urusan wajib pelayanan dasar ini menurun menjadi 911,377 miliar. Sementara itu jika dilihat dari persentase belanja tersebut terhadap realisasi belanja APBD menunjukkan tren sebaliknya. Pada tahun 2016 persentase belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap realisasi belanja APBD Kota Denpasar sebesar 54,5% dan terdapat kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2020 persentasenya sebesar 48,4%.

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Denpasar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.54. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Denpasar tersusun atas belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. Secara umum, belanja tidak langsung Kota Denpasar terus meningkat dari tahun 2016-2020 dengan dominasi pengeluaran pada gaji dan tunjangan. Terkait belanja langsung, belanja langsung Kota Denpasar juga mengalami kecenderungan yang terus meningkat dengan pengeluaran paling banyak dialokasikan untuk belanja jasa kantor (tagihan bulanan). Selanjutnya perihal pengeluaran pembiayaan, pengeluaran pembiayaan Kota Denpasar dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan pengeluaran utama bagi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Rincian mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Denpasar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.54.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**670.503.690.106,98**	**719.440.586.677,22**	**699.313.394.886,69**	**705.557.598.087,72**	**674.819.651.797,91**	4,40%
1	Gaji dan Tunjangan	474.535.534.698,00	486.873.939.744,00	481.761.113.583,00	487.164.432.847,78	461.438.975.604,00	1,47%
2	Belanja Penerimaan anggota dan Pimpinan DRPD serta operasioan pimpinan KDH dan Wakil KDH	4.400.654.900,00	11.110.029.862,00	19.519.797.400,00	18.188.123.600,00	17.368.321.416,00	36,48%
3	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil	57.917.771.818,00	63.053.038.000,00	68.853.538.000,01	77.845.228.000,00	47.717.586.800,00	15,31%
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	128.894.437.991,98	158.354.579.071,22	128.983.786.125,00	122.324.571.266,94	114.007.687.200,00	14,26%
6	Belanja tidak terduga	4.755.290.699,00	49.000.000,00	195.159.778,68	35.242.373,00	34.287.080.777,91	
B.	**Belanja Langsung**	**212.729.449.721,72**	**302.323.862.053,00**	**338.472.666.359,90**	**388.326.968.777,00**	**177.494.674.713,60**	2,15%
1	Belanja honorarium PNS	2.937.420.000,00	2.592.685.000,00	2.168.579.500,00	2.216.700.000,00	3.831.426.000,00	11,90%
2	Belanja Beasiswa pendidikan PNS	88.000.000,00					
3	Belanja Jasa Kantor (tagihan bulanan)	207.215.272.706,00	245.640.133.982,00	275.941.312.772,90	313.692.854.540,00	100.317.063.563,60	-53,86%
4	Belanja Premi Asuransi	2.443.554.245,00	3.776.906.353,00	10.245.980.873,00	19.424.928.609,00	28.317.046.574,00	-0,12%
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.202.770,721	50.314.136.718,00	50.116.793.214,00	52.992.485.628,00	45.029.138.576,00	61,54%
C.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**78.067.774.805,00**	**5.334.868.506,00**	**26.228.864.606,00**	**24.161.785.146,00**	**4.122.716.442,00**	76,46%
1	Pembentukan dana cadangan						
2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	78.067.774.805,00	5.334.868.506,00	26.228.864.606,00	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00	76,52%
3	Pembayaran pokok utang						
4	Pembayaran pokok utang dalam negeri lainnya						
5	Pengembalian dana pasca bencana						
	TOTAL (A+B+C)	**961.300.914.633,70**	**1.027.099.317.236,22**	**1.064.014.925.852,59**	**1.118.046.352.010,72**	**856.437.042.953,51**	**2,75%**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Denpasar tahun 2021-2026 masih akan didominasi untuk alokasi gaji dan tunjangan, diikuti oleh belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik yang lebih rinci ditampilkan pada Tabel 3.55 yang ada di bawah ini.

Tabel 3.55.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
A.	**Belanja Daerah**	**1.226.503.300.844,56**	**1.254.711.169.999,11**	**1.277.811.060.550,01**	**1.313.286.393.210,26**	**1.343.531.434.563,65**
1	Gaji dan Tunjangan ASN	966.642.199.177,00	985.975.043.160,54	1.005.694.544.023,75	1.025.808.434.904,23	1.046.324.603.602,31
2	Belanja Penerimaan DPRD, KDH dan Wakil KDH	48.361.873.472,00	49.329.110.941,44	50.315.693.160,27	51.322.007.023,47	52.348.447.163,94
3	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.968.244.000,00	63.723.808.000,00	65.297.840.000,00	71.337.732.000,00	79.068.425.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	116.582.198.195,56	117.354.934.037,13	117.791.426.767,39	125.719.547.117,98	126.300.299.911,16
5	Belanja Tagihan Listrik, Air dan Telepon	37.948.786.000,00	38.328.273.860,00	38.711.556.598,60	39.098.672.164,59	39.489.658.886,23
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
1	Penyertaan modal	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	TOTAL (A+B)	**1.226.503.300.844,56**	**1.259.711.169.999,11**	**1.282.811.060.550,01**	**1.318.286.393.210,26**	**1.348.531.434.563,65**

Tabel 3.56.
Realisasi Kerangka Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pendidikan					
	a. Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olahraga	502.617.701.729,00	436.605.115.161,56	470.388.530.038,75	454.730.628.161,61	405.463.307.968,81
2.	Kesehatan					
	a. Dinas Kesehatan	96.371.824.190,44	115.437.293.669,67	144.950.833.950,00	151.150.926.419,50	159.268.671.038,00
	b. RSUD Wangaya	169.255.306.971,38	156.480.608.653,13	164.453.203.206,67	178.868.965.953,57	164.708.414.838,47
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	a. Dinas Pekerjaan Umum	150.727.141.311,00	186.289.607.472,00	212.252.792.564,90	250.285.312.951,94	77.894.815.041,00
	b. Badan Penanggulangan Bencana	20.828.699.982,00	20.361.734.187,00	25.061.989.870,00	27.313.028.974,00	27.505.205.837,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	a. Dinas Tata Ruang dan Perumahan	44.507.077.124,00	25.624.267.241,00	37.339.350.211,00	37.415.896.609,91	33.399.063.554,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
	a. Satuan Polisi Pamong Praja	17.377.841.320,00	18.443.621.563,00	22.760.064.983,00	23.407.109.461,00	22.361.991.379,00
	b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	7.434.554.227,00	9.041.546.163,00	12.708.802.785,00	12.381.555.060,00	6.917.110.526,00
6.	Sosial					
	a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	11.243.277.205,00	18.577.086.830	20.271.521.738	21.219.452.247	13.858.858.191,00
Jumlah Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		**1.020.363.424.059,82**	**986.860.880.940,36**	**1.110.187.089.347,32**	**1.156.772.875.838,53**	**911,377,438,373.28**
Realisasi Belanja APBD		**1.871.440.897.164,80**	**1.967.311.318.271,58**	**2.098.037.222.612,33**	**2.255.312.785.830,37**	**1.884.553.111.846,61**
Persentase Belanja Urusan Wajib pelayanan dasar terhadap Realisasi Belanja APBD		**54,5%**	**50,2%**	**52,9%**	**51,3%**	**48,4%**

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2021

3.3.4. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Perhitungan keuangan anggaran Pemerintah Kota Denpasar terkat erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah Kota Denpasar seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu diidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan alokasi pos sumber penerimaan tersebut.

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1.	Pendapatan	2.025.840.421.955,61	2.131.356.228.371,32	2.164.203.481.473,94	2.335.194.375.359,77	2.453.298.201.709,63
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
	Total penerimaan	**2.025.840.421.955,61**	**2.131.356.228.371,32**	**2.164.203.481.473,94**	**2.335.194.375.359,77**	**2.453.298.201.709,63**
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.226.503.300.844,56	1.259.711.169.999,11	1.282.811.060.550,01	1.318.286.393.210,26	1.348.531.434.563,65
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**799.337.121.111,05**	**871.645.058.372,21**	**881.392.420.923,93**	**1.016.907.982.149,50**	**1.104.766.767.145,98**

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

3.3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 2021-2026

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan Daerah Kota Denpasar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, tercantum sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD dan Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (Jasa Giro, Hasil Penjualan Aset Daerah).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Pendapatan daerah Kota Denpasar bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restorant, pajak hiburan, pajak reklama, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bea perolehan hak atas tanah.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah meliputi: retribusi jasa umum, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi jasa umum lainnya, seperti penerimaan listrik dan air pasar, kontrak WC, penerimaan kios, dan jasa umum lainnya, retribusi jasa usaha seperti: retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terdiri dari: Bank Pembangunan Daerah Bali, Perusahaan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki Kota Denpasar, peningkatan dalam penerimaan PAD akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD Kota Denpasar sebagian besar dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah. Kondisi ini dapat meningkatkan citra keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang tercermin dari meningkatnya penerimaan PAD yang diperoleh, yang selanjutnya dialokasikan

untuk membiayai kegiatan pembangunan termasuk upaya penanggulangan kemiskinan daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah Kota Denpasar berupaya secara terus menerus meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak daerahdan retribusi daerahyang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang giatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Kota Denpasar secara terus menerus telah melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam optimalisasi pendapatan daerah diantaranya: (a) koordinasi dengan instansi lain yang terkait; (b) pengembangan sistem informasi perpajakan daerah; (c) digitalisasi dan penyederhanaan sistem pembayaran pajak. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar yaitu:

1. Pengembangan Integrasi *Host to host* Bapenda dengan DPMPTSP dimana mewajibkan pelunasan piutang pajak (*tax clearence)* pada setiap pengurusan ijin untuk peningkatkan potensi pajak daerah;
2. *Host to host* BPHTB dengan BPN;
3. Kerjasama dengan Dirjen Pajak terkait pemenuhan data dalam rangka pemeriksaan pajak PHR dan BPHTB;

4. Integrasi data Pajak Daerah dengan Dukcapil untuk pemutahiran *data base* wajib pajak;
5. Aplikasi *I-PBB* (Informasi Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan);
6. *E-SPTPD* (elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
7. Pelayanan PBB melalui Mobil Keliling;
8. Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak dimana pada tahun ini dalam proses pemasangan 25 POS yang telah ditanamkan QRIS BPD Bali untuk pembayaran pada wajib pajak;
9. Pembentukan Tim Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar;
10. PRAGMATIS (Proses Mutasi SPPT PBB secara Otomatis);
11. Kerjasama pembayaran Pajak dengan Bank BPD Bali, PT.POS dan Gojek.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pajak daerah kepada masyarakat pada situasi pandemi, telah dilakukan terobosan dalam menggali potensi pajak daerah yaitu:

1. Dilaksanakan digitalisasi dalam rangka penyempurnaan aplikasi pengelolaan pajak daerah yaitu Pengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Terpadu yang sebelumnya berbasis desktop ditingkatkan menjadi *web base* yang bertujuan untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun dari pendaftaran sampai pembayaran pajak. Begitu pula untuk petugas pajak akan lebih mudah melaksanakan pelayanan dan potensi pajak karena sistem sudah dapat diakses secara online dengan aplikasi survey pendataan *mapping* wajib dan penagihan pajak daerah;
2. *E-SPPT* yaitu Penyampaian SPPT PBB P2 secara elektronik melalui email untuk mempercepat proses penyampaian SPPT PBB P2;
3. Pembayaran Pajak *E-Commerce, Tokopedia, dan QRIS* bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah;
4. Kebijakan Keringanan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk mengali potensi tunggakan pajak sebagai berikut :
    a. Keringanan sebesar 50% untuk tunggakan sampai dengan tahun 2009
    b. Keringanan 25% untuk tunggakan tahun 2010 sd 2012
    c. Sanksi denda dihapuskan.

Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Implementasi skema ini, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Inovasi pembiayaan infrastruktur dilakukan dengan skema pengembalian investasi proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan *Availability Payment* atau

AP. Beberapa kelebihan skema AP ini antara lain, tidak adanya risiko permintaan atau *demand risk* bagi Badan Usaha dan kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan pemerintaha daerah diseleraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yaitu: a) pelayanan umum; keamanan dan ketertiban; ekonomi; perlindungan lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata; pendidikan; dan perlindungan sosial. Adapun klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; belanja transfer.

1) Belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
2) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; belanja aset lainnya.
3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4) Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut:

a) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan
b) Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur dan pusat pemerintahan.
c) Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi masing–masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.

d) Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber kurang efisiensinya keuangan daerah.
e) Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya optimalnya pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan.
f) Anggaran Daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang rendah.
g) Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanana untuk memaksimalkan pengelolahan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efesien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap Perangkat Daerah.

Pengalokasian anggaran dalam APBD meliputi: penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%; untuk urusan kesehatan sebesar 10% di luar gaji; untuk infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer; dan sisanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 158 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

Mengingat kejadian luar biasa pada tahun 2020, maka diprediksikan pada periode tahun 2021-2026 beberapa pos belanja akan lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi pasca *covid-19*, seperti hibah dan bansos. Terkait realokasi belanja daerah untuk pelayanan kesehatan dan jaring pengaman sosial direncanakan masih terus dilakukan sampai dua tahun pertama. Sementara itu, pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan daerah terbesar juga berpotensi turun. Meskipun perlahan geliat kegiatan ekonomi sudah dimulai khususnya sektor pariwisata, namun untuk penanganan pandemi juga tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Denpasar.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang dinamis serta pembangunan fisik kota yang terus meningkat seringkali menimbulkan gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat. Namun demikian, Kota Denpasar sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal. Permasalahan pembangunan Kota Denpasar saat ini tidak terlepas dari adanya kejadian luar biasa pandemi *covid-19*. Kejadian ini menimbulkan gejolak yang cukup signifikan bagi dinamika kehidupan masyarakat dan berdampak bagi seluruh sektor pembangunan Kota Denpasar. Oleh karena itu, ada beberapa prioritas permasalahan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi *covid-19*. Berdasarkan pada analisis data Bab 2 dan 3, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan Kota Denpasar yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan.

Hasil rumusan permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi salah satu dasar penentuan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, hasil rumusan ini menentukan kinerja pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, yang selanjutnya akan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan; keamanan wilayah; lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Berikut permasalahan pembangunan Kota Denpasar yang dikelompokkan berdasarkan

aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi

Salah satu tujuan dimensi pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengelaborasi tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Aspek ketiga berupa keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan kondisi geografis suatu wilayah. Berdasarkan aspek geografinya, berikut dapat diketahui beberapa permasalahan yang perlu menjadi fokus dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Denpasar:

1. **Keterbatasan ketersediaan lahan**

Perkembangan jumlah penduduk sangat mempengaruhi gerak laju pembangunan di suatu wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi besarnya kebutuhan lahan pemukiman. Dalam menjaga keseimbangan antara lahan terbangun dengan lahan tak terbangun tentu perlu dilakukan pembatasan pengembangan lahan untuk pemukiman maupun fasilitas lainnya. Dengan luas wilayah daratan sebesar 12.778 ha, Kota Denpasar memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan lahan yang tersedia.

Dalam dokumen RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031 juga dijelaskan bahwa terus bertambahnya kebutuhan lahan baru untuk permukiman dalam rangka menampung pertumbuhan penduduk yang demikian cepat, menimbulkan meningkatnya kepadatan di Kota Denpasar serta adanya proses densifikasi permukiman ke kawasan pinggiran kota (urban sprawl). Selain itu besarnya potensi alih fungsi lahan sawah irigasi, akibat tuntutan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang membutuhkan ruang, namun di sisi lain banyak terdapat lahan tidur yang belum termanfaatkan.

Sementara itu, salah satu permasalahan di Kota Denpasar yang berkaitan erat dengan aspek geografi adalah terkait ketersediaan lahan pertanian. Kota Denpasar yang secara fungsinya direncanakan sebagai kawasan perkotaan memiliki karakter penggunaan lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan bukan pertanian. Namun disatu sisi, Kota Denpasar juga direncanakan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian organik yang mendukung ketahanan pangan dengan pemanfaatan *urban farming* di bagian pinggiran perkotaan yang memiliki luasan ±15,32% dari luasan total Kota Denpasar. Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga meskipun secara fungsional Kota Denpasar merupakan kawasan perkotaan, ketersediaan lahan sawah harus tetap bisa dipertahankan terutama pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sehingga perlu penguatan kebijakan yang dapat memfilter alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Ketahanan pangan Kota Denpasar ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Denpasar, sementara itu selebihnya didukung dari wilayah sekitarnya.

Selain untuk ketahanan pangan, kegiatan produksi pertanian yang terdapat di Kota Denpasar juga direncanakan dapat meningkatkan daya saing pariwisata dengan

meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Kolaborasi kegiatan pertanian dan pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu upaya alternatif untuk pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Denpasar.

2. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Kota Denpasar ditetapkan sebagai beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

a. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Denpasar ditetapkan di seluruh sungai yang dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi. Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebagai berikut:

1. sistem I (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Badung), meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;
2. sistem II (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Ayung), meliputi Jalan Siulan;
3. sistem III (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Mati), meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;
4. sistem IV (Sistem Saluran Pembuangan Niti Mandala – Suwung), meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalang Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan
5. sistem V (Sistem Saluran Pembuangan Pemogan), meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

Sementar itu, sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota Denpasar antara lain:

1. normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
2. pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
3. pengembangan saluran penampung (*long storage*) di Jalan By Pass Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta;
4. pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota: dan
5. optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir.

Dalam dokumen KLHS RTRW Kota Denpasar disebutkan bahwa bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Denpasar dianggap terkait erat dengan kurangnya pemeliharaan saluran drainase, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Sehingga meskipun secara topografi, Kota Denpasar tergolong dataran dengan permukaan landai, permasalahan potensi genangan (beberapa titik banjir) perlu menjadi perhatian terutama di Denpasar selatan yang disebabkan karena kondisi saluran drainase yang kurang terpelihara.

b. Kawasan Rawan Tsunami

Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Adapun sebaran kawasan rawan tsunami sebagai berikut:

1. Kelurahan Serangan dan Desa Sidakarya, meliputi seluruh dusun/banjar;
2. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 meter dari pasang tertinggi;
3. Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
4. Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batankendal dan Pegok;
5. Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batankendal;
6. Desa Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Templasjuwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas.
7. Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.
8. Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.
9. Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.
10. Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padanggalak.
11. Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100-200

c. Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Sementara itu, bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu.

d. Kawasan Rawan Instrusi Air Laut
   Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

e. Kawasan Rawan Kebakaran
   Kawasan rawan kebakaran meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

f. Gempa Bumi
   Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang rawan gempa bumi adalah 12.862,08 ha atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

g. Cuaca Ekstrem
   Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

Aspek Demografi

Salah satu tujuan dimensi pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengelaborasi tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Aspek keberlanjutan sosial berkaitan erat dengan kondisi kependudukan, dimana dari aspek demografi ini permasalahan terkait migrasi penduduk perlu menjadi fokus dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

Berdasarkan data dari BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan/atau berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kota Denpasar sebagai kota berkembang dengan kondisi perekonomian maju memiliki daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk menetap disana. Hal ini menyebabkan terjadinya jumlah migrasi masuk lebih besar dari pertumbuhan alami penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Denpasar pada 2020 (sumber: BPS Kota Denpasar) sebesar 962.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat hanya 478.433 penduduk yang memiliki KTP Kota Denpasar. Sementara itu, hasil sensus BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 725.314 penduduk yang menetap di Kota Denpasar. Jumlah ini berbeda jauh dengan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Perbedaan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh pandemi yang menyebabkan sebagian penduduk dari luar Kota Denpasar memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar terutama dalam keseimbangan pembangunan dan penyediaan pelayanan infrastruktur.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan akhir dari pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bersifat sangat umum, sehingga terdapat berbagai macam indikator yang digunakan untuk mengukur baik/buruknya kesejahteraan dalam suatu wilayah. Ketika capaian indikator tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal tersebut menjadi tanda bahwa ada permasalahan kesejahteraan yang sedang dihadapi. Permasalahan kesejahteraan merupakan permasalahan yang kompleks yang diakibatkan oleh lebih dari satu penyebab sehingga ketika masalah kesejahteraan dapat tertangani maka dapat berpengaruh juga terhadap tertanganinya masalah-masalah yang lain. Berikut ini permasalahan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun, dengan adanya kejadian luar biasa pandemi *covid-19* pada tahun 2020, membawa dampak pada perlambatan kegiatan ekonomi di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat diindikasikan dari kecenderungan turunnya nilai inflasi yang dimulai sejak bulan Maret 2020. Sektor pariwisata yang memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar juga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2020.

Pada bulan Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara berkurang 16,81% dibanding bulan Februari 2019. Sementara itu, pada bulan Maret 2020, kunjungan wisatawan mancanegara berkurang 65,11% dibanding bulan Maret 2019. Kunjungan tersebut terus berkurang pada bulan April menjadi 99,3% dan pada bulan Juni sampai dengan Juli penurunan hingga mencapai 99,9%. Adanya deflasi dan penurunan jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat memberi efek domino berupa bertambahnya angka pengangguran dan dapat berdampak pada kemiskinan.

Penerapan *new normal* tidak langsung otomatis membuat ekonomi Kota Denpasar pulih secara maksimal. Beberapa pelaku usaha membutuhkan waktu untuk menyerap kembali karyawan yang dirumahkan dan di PHK sebelumnya karena *covid-19*. Kekhawatiran timbulkan risiko gelombang kedua karena adanya pelonggaran aktivitas, menyebabkan lemahnya kepercayaan konsumen maupun wisatawan untuk kembali berkunjung dan belanja. Proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap, dengan didukung ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Salah satu kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali yaitu Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *covid-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan kemudian dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Denpasar yang berada pada lingkup wilayah Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat dalam hal pemulihan ekonomi.

2. Distribusi Pendapatan Masyarakat

Permasalahan distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima setiap masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Data pendapatan per kapita di Kota Denpasar menunjukkan kondisi yang baik selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi karena kondisi pandemi *covid-19* juga berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan masyarakat Kota Denpasar. Pola perilaku konsumsi masyarakat mengalami perubahan dalam menentukan prioritas pilihan produk maupun pembelian produk. Selain itu juga terdapat peningkatan pengeluaran untuk membeli bahan makanan dan produk kebersihan selama pandemi. Adapun pengeluaran untuk produk *fashion*, elektronik dan hiburan mengalami penurunan cukup signifikan.

Banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan untuk sementara waktu maupun tetap karena kejadian luar biasa ini, secara langsung berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Dampak pengurangan tenaga kerja karena dampak pandemi *covid-19* ini juga dapat menjadi penyebab naiknya kembali angka kemiskinan Kota Denpasar.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan menurut konsep dari Badan Pusat Statistik (BPS), dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, lokasi geografis, akses terhadap pelayanan barang dan jasa, maupun kondisi lingkungan. Perkembangan Kota Denpasar dipengaruhi semakin banyaknya pendatang, sehingga masyarakat yang tinggal di dalamnya semakin heterogen. Adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana prasarana pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan (*slum area*) di perkotaan.

Data kemiskinan Kota Denpasar selama lima tahun terakhir yang ditunjukkan dari indikator jumlah penduduk di atas garis kemiskinan berada pada posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi Bali. Sementara itu, situasi saat ini dimaknai dengan adanya tekanan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga menyebabkan sekelompok orang yang mungkin sebelum pandemi tidak tergolong penduduk miskin, namun karena kehilangan mata pencaharian menjadi masuk dalam kelompok miskin.

Mengingat kondisi kejadian luar biasa saat ini, maka penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi maupun bantuan sosial menjadi semakin besar. Untuk itu diperlukan pembaruan data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial. Adapun langkah kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah

Kota Denpasar adalah melakukan *refocusing* anggaran untuk dialokasikan menjadi anggaran bantuan sosial.

4. Menurunnya Kontribusi Beberapa Sektor terhadap PDRB

Keuangan daerah Kota Denpasar yang belum optimal salah satunya terjadi karena pertumbuhan antarsektor ekonomi pembentuk PDRB mengalami peningkatan yang tidak seimbang. Berdasarkan data tahun 2020, seluruh sektor mengalami penurunan, dimana sektor unggulan Kota Denpasar yang direpresentasikan dari penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan paling tajam hingga -29,91%. Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar tidak sebanding dengan laju pertumbuhan PDRB dimana pada tahun 2019 pertumbuhan penduduk sebesar 19,43% sedangkan laju pertumbuhan PDRB 5,82%. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi ini semakin menurun menjadi -9,42%. Laju inflasi Kota Denpasar dari tahun 2016-2020 juga terus mengalami fluktuasi. Meskipun selama ini inflasi masih dapat dikendalikan tetapi tetap perlu pemantauan lebih lanjut setiap tahunnya. Belum optimalnya kinerja keuangan daerah juga ditandai dengan penyerapan anggaran yang masih rendah yaitu dengan rata-rata masih kurang dari 90% yang berakibat pada jumlah SILPA jadi signifikan.

Sektor pariwisata merupakan sektor strategis bagi Kota Denpasar karena cukup berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari sisi jumlah, sektor pariwisata erat kaitannya dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di PDRB Kota Denpasar memberikan kontribusi paling tinggi. Sektor pariwisata menyumbang antara 17-38% terhadap PAD Kota Denpasar pada periode 2016-2020. Kinerja sektor pariwisata dapat dikatakan belum optimal pertama karena kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta laju pertumbuhan sektor tersebut cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2018 hingga 2020. Selain itu, sektor pariwisata juga dikatakan belum optimal karena capaian PAD dari kegiatan pariwisata belum memenuhi taget pada tahun 2018-2020.

Memasuki fase *new nor*mal diharapkan secara perlahan dapat menghidupkan roda ekonomi di Kota Denpasar. Sebagai daerah pariwisata, perekonomian Kota Denpasar ditopang oleh bidang usaha penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Sementara itu penerimaan asli daerah didominasi oleh pajak daerah. Kontribusi terbesar salah satunya berasal dari penerimaan pajak hotel dan restoran. Kondisi pandemi *covid-19* tentunya memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pariwisata. Kinerja sektor pariwisata yang belum optimal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar mengingat sektor pariwisata menjadi sektor yang diunggulkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena penurunan kinerja dari sektor pariwisata sebagai sektor strategis Kota Denpasar dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran bahkan kesejahteraan secara umum dalam jangka panjang. Terlebih lagi pada tahun 2020 kegiatan pariwisata di Kota Denpasar dapat dikatakan terhenti akibat adanya kejadian luar biasa pandemi *covid-19* sehingga dampak negatif dari belum optimalnya kinerja sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD akan lebih besar pada tahun 2020. Diharapkan lima

tahun ke depan, kinerja beberapa sektor pendukung PDRB dan PAD perlahan meningkat seiring dengan mulainya aktivitas ekonomi masyarakat.

5. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Meskipun nilai IPM Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dicermati lebih jauh, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sehingga penyakit demam berdarah masih cukup banyak ditemukan di lingkungan masyarakat kota. Selain itu, gaya hidup terutama masyarakat pendatang juga menjadi penyebab masih tingginya penderita HIV/AIDS. Prioritas aspek kesehatan yang harus diperhatikan antara lain imunisasi untuk bayi dan balita; penanganan stunting; serta persalinan aman ibu dan anak.

Sementara itu, dampak pandemi *covid-19* juga menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun. Melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan *new normal* di masa pandemi *covid-19* diharapkan dapat menggerakkan lagi aktivitas perekonomian di Kota Denpasar sehingga dapat mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, pandemi *covid-19* juga memicu krisis pembangunan sumber daya manusia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di Kota Denpasar dinilai masih kurang, ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang belum optimal.

Kebijakan *social distancing* yang diterapkan melalui *study/work from home* membawa dampak pada perubahan pembelajaran pada dunia pendidikan. Sistem atau metode pembelajaran yang umumnya dilakukan secara tatap muka, berganti dengan metode *daring/online/virtual*. Meskipun seluruh wilayah Kota Denpasar telah terjangkau oleh akses internet namun perubahan gaya belajar juga akan berpengaruh pada materi yang diterima anak didik. Demikian pula dengan bekerja dari rumah tentunya akan merubah cara dan pola kerja sehingga menjadi tantangan yang besar untuk pencapaian kinerja. Kondisi *new normal* merupakan kondisi di mana setiap orang harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan ancaman virus tetap nyata ada. Untuk itu kewaspadaan dan kedisipilinan protokol kesehatan harus semakin kuat. Selain itu proses digitalisasi di berbagai lini akan berjalan semakin cepat, sehingga perlu disiapkan SDM Kota Denpasar yang memiliki keterampilan digital (*digital talent*) untuk menghadapi perubahan ini.

6. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Permasalahan yang berkaitan dengan pengangguran merupakan permasalahan strategis yang perlu segera ditangani karena memiliki banyak

dampak misalnya dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat maupun akses fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia.

Dilihat dari capaian ketiga indikator yaitu (1) tingkat pengangguran terbuka; (2) rasio penduduk yang bekerja, serta (3) tingkat partisipasi angkatan kerja, aspek ketenagakerjaan masih menjadi masalah tersendiri di Kota Denpasar. Selain dihadapkan dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka, Kota Denpasar juga dihadapkan dengan keterbatasan ketersediaan angkatan kerja. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Denpasar, terkait bagaimana jumlah angkatan kerja yang terbatas tersebut dapat diserap dengan maksimal. Dalam kasus Kota Denpasar, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menunjukkan angka yang masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tingginya tingkat pengangguran tersebut diperkuat dengan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang juga menunjukkan kecenderungan menurun. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang semakin menurun tersebut disebabkan karena tingginya angkatan kerja yang tidak bekerja di Kota Denpasar. Linier dengan capaian tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk yang bekerja di Kota Denpasar dari tahun 2016 sampai 2020 meskipun secara umum sudah lebih baik dari Nasional tetapi masih lebih rendah dari Provinsi Bali.

Salah satu faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka yaitu kinerja sektor pariwisata yang kurang optimal terutama selama dua tahun terakhir. Meskipun kinerja sektor pariwisata bukan menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh, tetapi keduanya saling berkaitan sehingga ketika kinerja sektor pariwisata membaik, tingkat pengangguran terbuka pun dapat menurun dan diharapkan disertai dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kondisi terkini akibat pandemi *covid-19*, sumbangan ekonomi sektor pariwisata diprediksi mengalami penurunan yang signifikan sehingga tingkat pengangguran terbuka memiliki kemungkinan untuk kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Bonus demografi yang berimplikasi pada terciptanya banyak penduduk usia kerja juga menjadi tantangan pembangunan ketenagakerjaan Kota Denpasar yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global dan revolusi industri 4.0. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Kota Denpasar.

4.1.3. Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan peningkatan daya saing tergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai kendala, antara lain investasi (pelayanan perizinan, iklim investasi, dan kondusivitas daerah); SDM; serta teknologi.

Permasalahan belum optimalnya daya saing daerah salah satunya adalah masih tingginya angka kriminalitas di Kota Denpasar. Kriminalitas merujuk pada segala macam kegiatan yang melanggar hukum. Kriminalitas menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan

karena erat hubungannya dengan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Tingginya angka kriminalitas dapat mengindikasikan bahwa masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melakukan tindak kriminal yang berakibat pada menurunnya tingkat kenyamanan dan keamanan lingkungan. Tidak hanya itu, angka kriminalitas juga akan berpengaruh terhadap daya saing suatu wilayah karena semakin tinggi tindak kriminal maka iklim investasi pun semakin tidak kondusif.

Dalam kasus Kota Denpasar, dalam kurun waktu 2016-2019 angka kriminalitas masih terus mengalami fluktuasi meskipun ada kecenderungan mengalami penurunan. Meskipun ada kecenderungan menurun, angka kriminalitas Kota Denpasar berkontribusi sebesar 28,63% terhadap total angka kriminalitas di Provinsi Bali. Tingginya angka kriminalitas Kota Denpasar salah satunya terjadi karena masih rendahnya penyerapan tenaga kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja menyebabkan munculnya banyak pengangguran yang memilih untuk melakukan tindak kriminal dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selain itu, tingginya angka kriminalitas di Kota Denpasar juga terjadi karena belum optimalnya penanganan kriminalitas sehingga efek jera bagi pelaku kriminal masih kurang.

Kriminalitas menjadi suatu hal yang penting dilihat dari tingkat urgensinya, secara umum kriminalitas muncul karena ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi yang selanjutnya tidak hanya berdampak bagi kurangnya keamanan dan kenyamanan bagi penduduk, tetapi dalam konteks Kota Denpasar juga berdampak pada kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, penanganan terhadap permasalahan tingginya angka kriminalitas perlu segera ditangani untuk meningkatan daya tarik Kota Denpasar sebagai destinasi wisata maupun tujuan berinvestasi yang aman.

4.1.4. Aspek Pelayanan Umum

4.1.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Kualitas pelayanan umum pendidikan di Kota Denpasar secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas pendukung pendidikan. Secara lebih spesifik, permasalahan yang mencakup urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Angka Partisipasi Setiap Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting karena berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang nantinya terbentuk terutama dilihat dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Wilayah dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul akan dapat memanfaatkan potensi serta melihat peluang yang dimiliki sehingga aktivitas ekonomi di wilayah tersebut akan berjalan dengan baik yang akan berakhir pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dinilai sebagai suatu hal yang penting karena sebagai modal awal yang akan menentukan maju atau tidaknya suatu wilayah.

Dalam kasus Kota Denpasar, kualitas pendidikan dapat dikatakan belum optimal dilihat dari realisasi Angka Partisiapasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah. Pada jenjang SD sederajat realisasi APM dan APK belum memenuhi target; begitu juga dengan jengan SMP dimana APM dan APK belum mencapai target; kemudian jenjang SMA sederajat realisasi APM, APK, dan APS juga belum mencapai target.

Belum optimalnya angka partisipasi pada setiap jenjang pendidikan tersebut disebabkan oleh minat masyarakat untuk bersekolah masih rendah dan memilih bekerja utamanya di sektor pariwisata yang lebih menjanjikan. Selain itu, belum optimalnya angka partisipasi sekolah tersebut juga disebabkan karena sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang kurang memadai sehingga masyarakat tidak memiliki minat lebih untuk mengenyam bangku pendidikan.

Di sisi lain, dilihat dari sisi kewenangan, pendidikan jenjang SD dan SMP merupakan kewenangan Kota Denpasar, sedangkan jenjang pendidikan SMA menjadi kewenangan Provinsi Bali. Untuk mengatasi turunnya angka partisipasi pada jenjang SD dan SMP, pemerintah Kota Denpasar perlu mengevaluasi kualitas dan kuantitas sistem sarana pendidikan yang dimiliki serta untuk kasus jenjang pendidikan SMA berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan partisipasi pada jenjang SMA/sederajat. Rencana tindak lanjut harus segera dilakukan supaya dampak dari rendahnya partisipasi pendidikan dapat diminimalisir. Hal ini menjadi penting karena adanya efek domino yang mungkin terjadi di masa depan jika tren partisipasi sekolah tersebut terus berlanjut. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada aspek kesejahteraan dan daya saing wilayah.

2. Masih Terdapatnya Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menjadi indikator yang penting karena menunjukkan banyaknya siswa yang keluar dari jenjang pendidikan yang sedang ditekuni sebelum dinyatakan lulus. Tingginya angka putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh yang dapat berakibat pula pada rendahnya pemahaman dan keterampilan masyarakat. Meskipun angka putus sekolah di Kota Denpasar sudah mendekati nol, namun pada beberapa waktu masih lebih tinggi dari target yang diharapkan. Angka putus sekolah untuk SD sederajat pada tahun 2018-2019 melebihi target yang diharapkan serta angka putus sekolah jenjang SMP sederajat yang masih melebihi target pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Ke depannya angka putus sekolah di Kota Denpasar perlu ditekan supaya tidak ada siswa yang keluar sekolah sebelum menamatkan pendidikannya. Adanya aturan yang ketat dapat sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi dan juga angka kelulusan di Kota Denpasar.

3. Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai

Kota Denpasar menjadi daerah tujuan urbanisasi sehingga terdapat banyak pendatang. Mayoritas pendatang tersebut sudah berkeluarga dan membawa anaknya untuk tinggal di Denpasar. Hal tersebut menyebabkan tingginya minat untuk bersekolah di Kota Denpasar baik dari jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat. Meskipun demikian, tingginya minat sekolah di SD/sederajat dan SMP/sederajat tidak didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga rombongan belajar atau jumlah siswa per-kelas melebihi dari standar. Banyaknya jumlah penduduk usia sekolah tidak didukung dengan ketersediaan jumlah sekolah. Hal tersebut dibuktikan dengan rasio ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA melebihi standar/ideal yang ditentukan. Demikian pula untuk kondisi bangunan sekolah, belum seluruh bangunan sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik.

Permasalahan kondisi bangunan diakibatkan bangunan sudah terbangun sejak jaman inpres. Penambahan ruang kelas dan perbaikan untuk sekolah juga terhambat pada permasalahan dana karena dana lebih diperuntukkan pemeliharaan bukan pada pembangunan gedung baru. Jumlah bangunan sekolah yang terbatas ini disebabkan karena ketersediaan lahan tidak mencukupi. Adapun bangunan sekolah yang ada belum didukung dengan ruang kelas dan fasilitas yang berkualitas dan merata, terutama untuk jenjang sekolah SMP/MTs. Kondisi ini jika tidak mendapat perhatian maka akan mengurangi kualitas belajar dan mengajar murid.

4. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik kurang memadai

Tenaga kependidikan di Kota Denpasar dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu pengurangan jumlah tenaga pendidik karena pensiun, pindah, dan meninggal dunia. Berdasarkan data, jumlah guru memiliki *trend* fluktuatif cenderung menurun. Kurangnya tenaga pendidikan juga dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA melebihi standar ideal. Kualitas tenaga pendidik di Kota Denpasar juga masih kurang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan guru tersertifikasi yang masih rendah dan belum semua tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV.

B. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di Kota Denpasar secara umum sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan kesehatan yang jika tidak diperhatikan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Kota Denpasar. Berikut ini permasalahan terkait dengan pelayanan urusan kesehatan:

1. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular

Penyakit menular dan tidak menular masih menjadi permasalahan urusan kesehatan di Kota Denpasar. Kasus penyakit tidak menular yang masih dijumpai di Kota Denpasar adalah hipertensi dan diabetes melitus. Pelayanan kesehatan untuk penderita jenis penyakit tersebut masih rendah, dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang

untuk memeriksakan diri. Penyebab lainnya adalah karena koordinasi untuk pelaporan Rumah Sakit dan Klinik masih kurang sehingga data mengenai pelayanan penyakit hipertensi dan diabetes melitus belum seluruhnya dilaporkan.

Penyakit tidak menular lainnya yang masih perlu diperhatikan adalah demam berdarah dengue (DBD). DBD masih menjadi penyakit endemis di Kota Denpasar dilihat dari angka *incidence rate* (IR) yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Penanganan DBD belum optimal disebabkan oleh kondisi lingkungan dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai dengan kepadatan penduduk di Kota Denpasar. Selain itu juga masih rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Penanganan penyakit menular masih belum optimal di Kota Denpasar dilihat pada penderita tuberkulosis yang semakin meningkat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit menular lainnya yaitu HIV/AIDS yang juga semakin meningkat. Peningkatan penderita HIV/AIDS disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS. Sementara itu, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) biasanya mendapat perlakuan diskriminasi di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga tidak memiliki keinginan untuk terbuka mengenai penyakitnya dan mendapat perawatan. Untuk itu perlu digencarkan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyakit tersebut, termasuk juga memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini. Pemerintah Kota Denpasar sudah berupaya melakukan sosialisasi mengenai narkoba dan HIV/AIDS melalui pembuatan video edukasi dan workshop secara daring selama pandemi *covid-19*.

2. Belum terpenuhinya target peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita

Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kota Denpasar jika dilihat secara umum melalui indikator sudah baik karena sudah berada jauh di bawah ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun target nasional. Akan tetapi perlu adanya perhatian lebih terkait kesehatan ibu, bayi, dan balita karena kesehatan ibu, bayi, dan balita merupakan urusan penting yang termasuk strategis nasional dan global yang akan berdampak besar pada kualitas manusia di masa depan. Kesehatan ibu, bayi, dan balita masih perlu diperhatikan dan diupayakan untuk ditekan kematiannya bahkan tidak ada kematian.

Kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan karena pendarahan dan karena sebab lainnya. Sementara itu, kematian bayi disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia, sepsis, dan kelainan bawaan. Permasalahan kesehatan balita juga masih kurang dibuktikan dengan masih adanya balita stunting dan gizi buruk. Gizi kurang dan stunting menjadi salah satu agenda isu strategis nasional sehingga diupayakan agar tidak ada anak/balita gizi kurang dan stunting. Meskipun prevalensi stunting dan balita gizi kurang sudah di bawah target, masih perlu diperhatikan agar stunting dan balita gizi buruk dapat ditekan dan tidak ada lagi.

Belum terpenuhinya target peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita disebabkan karena pelayanan mengenai ibu, bayi, dan balita yang belum semua terpenuhi. Pelayanan

tersebut seperti cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4, cakupan pelayanan kesehatan bayi, cakupan pelayanan kesehatan balita, cakupan balita dengan *pneumonia* yang ditangani, dan cakupan *neonatus* dengan komplikasi yang ditangani. Pendukung pelayanan ibu, bayi, dan balita masih kurang dilihat dari belum semua puskesmas PONED. Puskesmas PONED adalah puskesmas yang melayani penanggulangan kasus-kasus kegawatdaruratan *obstetric neonatal* sehingga dapat menekan AKI dan AKB.

3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan

Belum optimalnya pelayanan kesehatan ditandai dengan beberapa cakupan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi target. Beberapa realisasi tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan belum mencapai target, seperti penderita diare yang ditangani, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dan pelayanan kesehatan ODGJ berat.

Sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang juga menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilihat pada indikator rasio puskesmas dan puskesmas pembantu yang masih melebihi standar pelayanan di setiap puskesmas atau puskesmas pembantu. Perlu penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu agar pelayanan lebih maksimal, merata, dan tidak *over capacity.* Belum semua puskesmas di Kota Denpasar memiliki fasilitas rawat inap dan belum semua menjadi puskesmas PONED. Perlu adanya peningkatan pelayanan di puskesmas agar memenuhi kepuasan masyarakat.

Belum optimalnya pelayanan kesehatan juga disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan RSUD Wangaya, kurangnya peralatan kesehatan, kurangnya gedung poliklinik serta ruang operasi. Keterbatasan tenaga kesehatan dapat dilihat dari jumlah dokter yang tersedia dan tidak sesuai jumlah standar tenaga. Saat ini, dokter yang masih dibutuhkan adalah spesialis bedah mulut dan konversasi/endodonsi; dokter spesialis rehabilitasi medis; dokter spesialis patologi anatomi; dokter spesialis gizi klinis; dokter spesialis mikrobiologi klinik; dokter spesialis kedokteran *forensic*; dokter subspesialis bedah plastik; dokter subspesialis bedah *oncology*, dokter subspesialis bedah saraf; dokter subspesialis BTKV; dokter subspesialis bedah *digestive*; dokter subspesialis penyakit dalam *geriatric*; dokter subspesialis *hemodialisa*; dokter subspesialis anak *gastro hematologic*; dan dokter subspesialis anak *respiratologi*. Selain itu, tenaga medis maupun karyawan di RSUD Wangaya belum seluruhnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu diperlukan kerjasama pengembangan bidang kesehatan, termasuk tata kelola layanan kesehatan; serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya integrase antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral dan sistem pertanahan untuk menjamin keselarasan dan sinergi dalam pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kota. Secara lebih spesifik, permasalahan yang melingkupi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas jaringan jalan

Keadaan kualitas jalan di Kota Denpasar masih rendah diketahui dari masih adanya jaringan jalan dan drainase dalam kondisi tidak baik serta beberapa jalan yang tidak dilengkapi dengan jalur pedestrian dan drainase. Permasalahan masih rendahnya kualitas jaringan jalan tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas, kuantitas, dan kapabilitas SDM yang menangani infrastruktur; kurangnya profesionalisme penyedia barang/jasa; serta kurang tertibnya pembangunan utilitas jalan. Selain itu juga belum seimbangnya kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan.

SDM yang ada saat ini masih kurang pemahamannya terhadap peraturan perundangan, kemampuan kreatifitas dan membangun inovasi yang masih rendah, serta latar belakang pendidikan yang sesuai masih rendah. Kurang profesionalisme penyedia barang/jasa, ditunjukkan dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kurang tertibnya jasa konstruksi. Jaringan jalan juga menjadi tidak sempurna seperti banyaknya jalan yang berlubang karena kurang tertibnya pembangunan utilitas jalan. Contoh lain pembangunan tiang listrik dan fiber optik sering melakukan pembongkaran jalan namun tidak ditutup sempurna. Kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan oleh Pemerintah Kota Denpasar belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, termasuk juga pembangunan permukiman dan peningkatan jumlah kendaraan. Meningkatnya pengguna jalan tersebut juga disebabkan banyaknya penduduk pendatang ke Kota Denpasar.

2. Masih kurangnya fasilitas umum lingkungan

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang lainnya adalah masih kurangnya fasilitas umum lingkungan. Fasilitas umum yang seharusnya tersedia antara lain drainase, sanitasi, dan jaringan air bersih. Kurangnya fasilitas umum lingkungan dibuktikan dengan masih adanya daerah tergenang; rumah tidak bersanitasi; serta rumah tangga tidak berakses air minum layak. Beberapa lokasi yang masih terjadi genangan tersebut disebabkan karena pesatnya alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan penataan sistem drainase dan sanitasi yang baik. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan drainase. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke saluran sehingga menyebabkan saluran tersumbat. Pemerintah Kota Denpasar sudah ada kegiatan Got Kedas namun dalam pelaksanaannya belum semua masyarakat melakukannya di daerah permukimannya.

Masih adanya rumah tinggal yang tinggal yang tidak bersanitasi serta tidak berakses air minum layak, terutama berada pada kawasan permukiman padat penduduk. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak menjadi tantangan bersama dalam memecahkan masalah degradasi lingkungan. Pemenuhan akses air minum bersih dan sanitasi wajib dicapai masyarakat dunia pada 2030 (target SDGs 100%). Demikian pula dengan target dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum

aman. Berdasarkan kondisi saat ini, Kota Denpasar masih memerlukan upaya untuk mencapai target tersebut.

3. Semakin berkurangnya sumber air

Semakin berkurangnya sumber air disebabkan oleh semakin padatnya Kota Denpasar. Kebutuhan penggunaan air semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya penduduk di Kota Denpasar. Meskipun pada indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sudah mencapai target, namun belum semua penduduk berakses air minum layak yang berkelanjutan.

Permasalahan semakin berkurangnya sumber air ditunjukkan dengan sumber air untuk Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma yang semakin menurun. Debit air pada sumber air saat musim kemarau kecil. Di sisi lain, penambahan sumur dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lingkungan. Permasalahan lain terlihat juga pada distribusi jaringan air perpipaan yang belum memadai. Masih ada masyarakat tidak terlayani dan masih terjadi kebocoran di pipa primer, sekunder, dan tersier yang menyebabkan masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dan enggan untuk membayar rekening air.

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang

Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang dibuktikan dari masih adanya ketidaktaatan terhadap RTRW dan RTH publik dari luas wilayah kota masih kurang dari 20%. Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang disebabkan oleh kebutuhan ruang meningkat karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk maka semakin tingginya keberagaman aktivitas masyarakat. Hal tersebut memicu terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang yang juga semakin meningkat. Pemanfaatan lahan yang ada juga tidak memperhatikan ruang terbuka hijau publik. Hal tersebut menyebabkan penyediaan ruang terbuka hijau publik belum optimal.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang juga dapat dilihat dari masih kurangnya penataan reklame yang memperhatikan estetika wajah Kota Denpasar. Penataan reklame belum optimal karena regulasi untuk penyelenggaraan reklame masih dalam proses revisi. Di sisi lain, regulasi sangat diperlukan agar penataan reklame dapat berjalan dengan baik, tidak mengganggu keindahan kota namun tetap dapat dilakukan untuk menambah pendapatan daerah dari pajak reklame.

Penyebab lainnya belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang yaitu banyaknya konflik kepentingan antar berbagai stakeholder dalam penyusunan regulasi terkait tata ruang. Banyaknya konflik kepentingan antar berbagai *stakeholder* dalam penyusunan regulasi terkait tata ruang menyebabkan belum terselesainya penyusunan RTRW. Kondisi saat ini, RTRW masih dalam proses legalisasi penetapan perda. Selain itu, dokumen perencanaan lain seperti Raperda RDTR masih dalam proses legalisasi pada tahap persiapan pengajuan persetujuan substansi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang juga disebabkan oleh perubahan iklim politik, sosial, dan ekonomi serta perubahan regulasi yang mempengaruhi belum optimalnya pembangunan infrastruktur. Kondisi pandemi *covid-19* seperti sekarang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi dan inflasi sehingga menghambat pembangunan infrastruktur.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan beragamnya aktivitas penduduk yang semakin kompleks pada kawasan perkotaan. Permasalahan terkait perumahan yang permukiman yang layak dan berkualitas di Kota Denpasar adalah masih adanya permukiman kumuh.

Beberapa lokasi di Kota Denpasar masih ditemukan permukiman kumuh disebabkan oleh banyaknya lahan pribadi dan rumah yang disewakan kepada pendatang. Penyewaan lahan menyebabkan permukiman tidak tertata, bahkan dapat menambah titik-titik permukiman kumuh. Pemerintah Kota Denpasar masih menghadapi kendala dalam menyediakan permukiman yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendala tersebut dikarenakan keterbatasan lahan dan harga lahan yang tinggi jika dibangun di Kawasan Perkotaan Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar juga belum membangun rusunawa untuk rumah tinggal bersubsidi karena budaya masyarakat dan adat yang belum dapat mendukung pembangunan rusunawa. Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah biasanya di luar Kota Denpasar sekitar 30 Km dari Kota Denpasar. Permasalahan juga terjadi saat pemindahan masyarakat, jarang ada yang bersedia berumah tinggal di luar Kota Denpasar karena keterikatan adat.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal tersebut guna mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk dapat hidup tertib dan aman. Permasalahan terkait keamanan dan ketertiban yang masih menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil

Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil dibuktikan dengan belum semua pelanggaran Perda terselesaikan. Berdasarkan informasi dari Satpol PP, hal tersebut menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh SatpolPP, baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran Perda.

Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil disebabkan karena belum adanya sistem informasi Perda terintegrasi antar perangkat daerah, jumlah dan kualitas penegak Perda kurang seperti Satpol PP dan Linmas, serta kesadaran hukum masyarakat

yang masih kurang (termasuk dalam hal penanganan *covid-19*). Sistem informasi Perda antar perangkat daerah jika sudah terintegrasi penyelesaian akan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Upaya penanganan pelanggaran Perda belum optimal disebabkan oleh kurangnya SDM untuk penegakan Perda baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas dibuktikan dengan petugas lapangan yang berstatus PNS masih sedikit di lingkungan Satpol PP. Secara kualitas personil Satpol PP juga masih kurang wawasan dan keterampilan. Seluruh anggota Satpol PP belum semuanya mendapat pendidikan/ Pelatihan Dasar Satpol PP, yang menyebabkan terbatasnya pengetahuan sebagian anggota dalam hal penegakan Perda di lapangan. Keberadaan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) di tatanan pemerintahan desa/kelurahan perlu lebih diberdayakan. Ketentuan dalam pasal 9 Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Satlinmas adalah membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diharapkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman amsyarakat dari aspek terkecil yakni lingkungan desa/kelurahan yang kemudian meluas ke tingkat kecamatan hingga perkotaan. Selama ini tugas, pokok, dan fungsi kelinmasan yang berjalan terkesan tidak bersinergi, sehingga tidak adanya integritas dalam menjalankan tugas antar desa/kelurahan di Kota Denpasar.

Upaya penanganan pelanggaran perda belum berhasil juga disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Masyarakat melakukan pelanggaran perda dapat dikarenakan keterbatasan pengetahun mengenai Perda. Pada masa pandemi *covid-19* ini, masyarakat diharapkan dapat menerapkan protocol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan karena masih kurangnya masayarakat akan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi ini.

2. Masih Adanya Kasus Konflik Sosial dan SARA

Masih adanya kasus konflik sosial dan SARA disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang, serta kurangnya SDM untuk menangani gangguan. Konflik ditimbulkan dari kurangnya kesadaran akan isu-isu yang tidak bertanggungjawab (*hoax*). Penyakit masyarakat juga masih ada di Kota Denpasar seperti narkoba dan prostitusi konflik.

Penyebab selanjutnya yaitu belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang. Kota Denpasar sebagai daerah tujuan pendatang dan pariwisata rentan akan ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan. Banyaknya pendatang sering kali tidak dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan budaya sehingga menjadi pengangguran atau melakukan tindakan kriminal. Kunjungan dari wisatawan asing juga menyebabkan permasalahan karena budaya yang berbeda berpeluang menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan bahkan kadang menyebabkan konflik antar masyarakat. Hal tersebut karena kurangnya penyebaran informasi terkait SARA dan kebudayaan di Kota Denpasar. Masalah ini sangat membutuhkan koordinasi antar

stakeholder untuk penyelesaiannya. Kenyataan di lapangan, koordinasi antar *stakeholder* masih kurang sehingga jika terjadi masalah sosial dan SARA tidak cepat ditangani.

Penyebab lainnya yaitu kurangnya SDM dalam menangani gangguan, dikarenakan kurangnya pendidikan dan manajemen SDM di lingkungan Badan Kesbangpol. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat dilihat dari sebagian pegawai ada yang belum pernah mengikuti diklat atau bimtek mengenai penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan. Hal ini dapat mempengaruhi pada keterampilan petugas saat menangani gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Belum optimalnya mitigasi bencana

Kota Denpasar sebagai kota dengan berbagai risiko bencana seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan kebakaran belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan mitigasi becana. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan; kurang tersedianya sarana dan prasarana kebencanaa; serta belum optimalnya perencanaan mitiasi kebencanaan.

Bencana di Kota Denpasar bukan hanya bencana alam seperti gempa dan tsunami, namun juga kejadian kebakaran terutama di kawasan permukiman yang padat. Meskipun untuk tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran dan cakupan bencana kebakaran sudah mencapai target, namun masih terkendala pada keterbatasan aparatur pemadam kebakaran. Sebagian besar petugas belum mengikuti diklat mitigasi bencana kebakaran. Kendala yang lain yaitu dalam struktur organisasi, pemadam kebakaran dibawah koordinasi BPBD Kota Denpasar, sehingga perlu ada sinergi di dalamnya, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur atau petugas pemadam kebakaran.

Penyebab lainnya belum optimalnya mitigasi bencana yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana. Dalam hal ini, sarana prasarana yang ada belum dilengkapi dengan teknologi yang handal dalam pengurangan risiko bencana. Penggunaan teknologi yang digunakan saat ini masih berupa perangkat yang lama, sehingga perlu pembaruan peralatan pendukung. Sarana prasarana pendukung tersebut antara lain belum adanya ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana. EWS dan gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) juga masih kurang memadai. Sementara itu, jumlah mobil pemadam kebakaran juga masih kurang.

Belum optimalnya mitigasi bencana juga disebabkan juga karena belum optimalnya perencanaan mitigasi bencana. Hal ini diperkuat dengan belum tersusunnya *masterplan* kebencanaan. Dokumen perencanaan terkait kebencanaan, sangat penting untuk disusun sehingga dapat merencanakan tindakan yang seharusnya dilakukan saat terjadi bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan *stakeholder* yang masih kurang dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di Kota Denpasar. Upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kewaspadaan maupun mitigas bencana adalah memberikan pelatihan mengenai mitigasi bencana ke desa/kelurahan, termasuk ibu-ibu dan pecalang. Pembangunan pos-pos kebencanaan juga

sudah dibuat di masing-masing kecamatan, namun belum semua termanfaatkan saat kejadian bencana.

F. Urusan Sosial

Permasalahan dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS karena jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah dan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS belum ekfektif. Berikut permasalahan urusan pelayanan sosial:

1. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah

Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah Denpasar disebabkan karena sistem jaminan sosial masyarakat yang belum berkembang maksimal. Selain itu juga belum berjalannya pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, belum ada penampungan tuna susila maupun gelandangan dan pengemis yang terkena razia, serta kurangnya tenaga medis (dokter) untuk menangani ODGJ. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, sistem jaminan sosial masyarakat yang belum berkembang maksimal karena terbatasnya alokasi anggaran untuk sosial. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Denpasar juga belum memiliki sarana dan prasarana untuk menampung tuna susila atau gelandangan dan pengemis yang terkena razia. Tuna susila maupun gelandangan dan pengemis yang terkena razia saat ini ditampung oleh Satpol PP. Dinas Sosial Kota Denpasar berkerjasama dengan Satpol PP untuk pelaksanaan penertiban dan melakukan kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis. Keberadaan ODGJ juga masih menjadi permasalahan sosial di Kota Denpasar, namun dalam penanganannya masih kurang tersedianya dokter untuk menangani ODGJ.

2. Belum optimalnya Kerja sama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS

Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk penanggulangan dan pencegahan PMKS. Penanggulangan dan pencegahan lebih sering dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan Satpol PP. Kurangnya partisipasi masyarakat masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) terbukti masih banyak masyarakat Kota Denpasar yang selalu memberi sesuatu kepada anak jalanan (anjal) dan gepeng.

Saat ini, pemberdayaan PMKS sudah dilakukan melalui PSKS antara lain LK3, PSM, Karang Taruna, TKSK, dan Yayasan. Dinas Sosial memiliki rumah berdaya untuk pemberdayaan PMKS dan disabilitas. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan sablon, melukis, cuci motor, dan pembuatan dupa. Dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri para penyandang cacat, Dinas Sosial Kota Denpasar melaksanakan pemilihan putra putri tuna rungu serta mengadakan kegiatan lomba Utsawa Dharma Gita disabilitas.

4.1.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja menjadi sektor penting yang menentukan pembangunan suatu wilayah. Salah satu hal penting yaitu menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif atau mampu bersaing dalam bursa kerja. Kota Denpasar sebagai salah satu pusat kegiatan di Provinsi Bali memerlukan penanganan pada urusan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan roda pembangunan. Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan tenaga kerja di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya SDM yang Berkompetensi dan Bersertifikasi

Masih rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi menandakan bahwa keterampilan SDM di Kota Denpasar cenderung masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan pencari kerja. Secara umum, tenaga kerja di Kota Denpasar didominasi oleh pekerja pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel karena basis ekonomi Kota Denpasar bertumpu pada kegiatan pelayanan jasa pariwisata. Berjalannya pembangunan Kota Denpasar yang bertumpu pada sektor jasa ini membutuhkan keterampilan dan kecakapan baik bagi pencari kerja maupun tenaga kerja yang memiliki daya saing.

Belum semua pencari kerja dan tenaga kerja di Kota Denpasar memiliki kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Hal ini disebabkan masih kurangnya pelatihan bagi pencari kerja dan tenaga kerja. Untuk itu diperlukan penyiapan pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi terhadap pencari kerja dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui dinas terkait. Berdasarkan hasil analisis Bab 2, tenaga kerja yang mendaftar dan mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang relatif sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah pengangguran di Kota Denpasar.

Masih rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi juga disebabkan karena belum semua LPKS terakreditasi untuk melakukan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikasi. LPKS atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta memiliki peran untuk membantu angkatan kerja untuk mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang ingin dicapai untuk masuk ke dalam pasar kerja dan pada akhir pelatihan akan didapatkan sertifikasi untuk mendaftar pada perusahaan, baik itu berupa penempatan bekerja atau magang. Sertifikat ini menandakan bahwa angkatan kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tempat bekerja. Syarat dari penempatan kerja maupun magang membutuhkan adanya sertifikat dari LPKS yang memperoleh akreditasi, sementara belum semua LPKS di Kota Denpasar terakreditasi.

2. Belum Optimalnya Penyerapan Tenaga Kerja

Masalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di Kota Denpasar terjadi karena perluasan kesempatan dan penempatan kerja yang belum optimal, belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial, dan terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja.

a. Perluasan Kesempatan dan Penempatan Kerja Belum Optimal

Peluang atau kesempatan untuk bekerja terlihat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan frekuensi dipertemukannya pemberi kerja dan pencari kerja untuk saling mendapatkan manfaat. Kesempatan kerja yang luas dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada hakikatnya Kota Denpasar telah memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya fungsi dan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) dalam penempatan tenaga kerja dan masih terbatasnya akses dan interaksi (perantaraan kerja) antara pemberi kerja dengan angkatan kerja termasuk penyandang disabilitas dan kelompok terkait dengan penyebarluasan informasi pasar kerja.

Salah satu penyebab perluasan kesempatan dan penempatan kerja yang belum optimal adalah belum optimalnya fungsi dan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) dalam penempatan kerja. Bursa Kerja berperan untuk memperluas kesempatan dan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Bursa kerja telah rutin dilakukan di Kota Denpasar. Akan tetapi, belum mampu menyerap semua angkatan kerja untuk dapat diterima di perusahaan dengan jumlah yang signifikan. Selain bursa kerja yang dilaksanakan secara *offline, Kota Denpasar* juga menyelenggarakan bursa kerja secara *online* melalui *website www.bursakerja.denpasarkota.go.id.* Adapun jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja online juga belum optimal, dan secara umum mengalami penurunan persentase pencari kerja yang ditempatkan di bursa kerja *online* tiap tahunnya.

Belum optimalnya fungsi dan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) dalam penempatan kerja salah satunya juga disebabkan oleh belum semua LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) di Kota Denpasar terakreditasi sebagai salah satu syarat penempatan kerja dan magang. LPKS atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta memiliki peran untuk membantu angkatan kerja untuk mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang ingin dicapai untuk masuk ke dalam pasar kerja dan pada akhir pelatihan akan didapatkan sertifikasi untuk mendaftar pada perusahaan baik itu berupa penempatan bekerja atau bermagang. Syarat dari penempatan kerja dan permagangan membutuhkan adanya sertifikat dari LPKS yang memperoleh akreditasi, sementara belum semua LPKS di Kota Denpasar belum terakreditasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya tenaga kerja yang mampu terserap dalam pasar kerja karena belum dimilikinya sertifikat yang menandakan angkatan kerja telah lulus uji kompetensi untuk dapat terserap dalam bursa kerja.

Selain itu, belum optimalnya fungsi dan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) dalam penempatan tenaga kerja disebabkan oleh belum optimalnya layanan antar kerja berupa penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi angkatan kerja. Bimbingan jabatan adalah proses membantu seseorang untuk mengetahui dan memahami gambaran tentang potensi diri dan dunia kerja, untuk memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi angkatan kerja dinilai belum sepenuhnya optimal karena belum mampu membantu angkatan kerja secara penuh dalam

pemilihan jenjang karir yang diminati dan ingin digeluti oleh angkatan kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja melalui BKK menjadi kurang optimal.

Penyebab lain dari perluasan kesempatan dan penempatan kerja yang belum optimal adalah masih terbatasnya akses dan interaksi antara pemberi kerja dengan angkatan kerja termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan terkait penyebarluasan informasi pasar kerja. Informasi pasar kerja dan perantara yang memberikan akses dan interaksi antara pemberi kerja dengan angkatan kerja yang terbatas juga mempengaruhi minimnya perluasan kesempatan dan penempatan kerja di Kota Denpasar. Apabila tersedia informasi pasar kerja dan akses komunikasi antara pemberi kerja dan pencari kerja yang memberi banyak kemudahan akses bagi angkatan kerja, maka akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perluasan kesempatan bekerja bagi pencari kerja baik untuk penyandang disabilitas dan penduduk kurang mampu belum dikembangkan secara optimal, mengingat penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan khusus, baik itu untuk meningkatkan keterampilan maupun mencarikan perusahaan yang ramah disabilitas serta penduduk kurang mampu yang juga memerlukan perlakuan khusus dalam meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pasar kerja

Terbatasnya akses dan interaksi (perantaraan antar kerja) antara pemberi kerja dengan angkatan kerja juga disebabkan oleh belum memadainya kegiatan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Saat ini, Kota Denpasar belum melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kegiatan mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja untuk sama-sama mendapatkan manfaat. Ke depannya perlu ada upaya untuk melakukan pertemuan antara pemberi kerja dan pencari kerja, sehingga kegiatan rekrutmen pekerja akan menjadi lebih efektif dan tenaga kerja banyak yang terserap di pasar kerja.

b. Belum Optimalnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial disebabkan oleh perlindungan tenaga kerja belum memadai, masih adanya kasus pemutusan hubungan industrial, dan belum optimalnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan. Salah satu penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial adalah perlindungan tenaga kerja belum memadai. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan faktor yang penting untuk menciptakan pembangunan tenaga kerja yang optimal dan mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, kesejahteraan perekonomian dan tenaga kerja di Kota Denpasar belum memadai.

Penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial selanjutnya adalah masih adanya kasus pemutusan hubungan industrial. Hubungan industrial yang baik dan sehat akan mempengaruhi produktivitas kegiatan ketenagakerjaan. Adanya kasus hubungan industrial menggambarkan ada hubungan yang

tidak sehat antara tenaga kerja, pemberi kerja, maupun dengan masyarakat. Hal ini akan mengganggu aktivitas produksi perusahaan yang berpengaruh terhadap besarnya produktivitas yang dihasilkan oleh perusahaan yang mengalami penurunan. Di Kota Denpasar, masih terdapat kasus hubungan industrial dan pada tahun terakhir (2019) kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB) belum dapat mencapai target.

Penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial selanjutnya adalah belum optimalnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan. Sosialisasi aturan ketenagakerjaan di Kota Denpasar belum dilaksanakan dengan optimal. Belum optimalnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan menyebabkan kemungkinan adanya pihak yang terlibat dalam bidang ketenagakerjaan belum mengetahui batasan-batasan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagakerjaan. Hal ini berpotensi pada berkurangnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja oleh pemberi kerja atau perusahaan serta merenggangnya hubungan industrial karena ketidaktahuan aturan ketenagakerjaan baik bagi pemberi kerja, perusahaan, maupun tenaga kerja/buruh.

c. Terbatasnya Sistem Pengelolaan Tenaga Kerja

Terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja disebabkan oleh belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan, belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pekerja dan kelembagaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan belum optimalnya pengelolaan tenaga kerja asing.

Salah satu penyebab terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja adalah belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan. Pendataan ketenagakerjaan penting dilakukan karena data ketenagakerjaan dapat menjadi input untuk perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, pendataan ketenagakerjaan di Kota Denpasar terhambat oleh beberapa hal yang membuat pendataan ketenagakerjaan di Kota Denpasar menjadi belum optimal, diantaranya adalah pemanfaatan kartu antar kerja dalam penghimpunan data ketenagakerjaan belum berfungsi secara optimal. Kartu Antar Kerja adalah kartu yang digunakan dalam proses pelayanan penempatan tenaga kerja, baik untuk pencari kerja maupun pemberi kerja yang terdiri atas:

1. AK I (Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja)
2. AK II (Kartu data pencari kerja)
3. AK III (Daftar isian permintaan tenaga kerja)
4. AK IV (Kartu pemanggilan kepada pencari kerja)
5. AK V (Surat pengantar dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kepada pemberi kerja)

Kartu antar kerja ini belum secara optimal dimanfaatkan dalam menghimpun data ketenagakerjaan, karena teknis pengumpulan data yang cukup rumit. Salah satu contohnya adalah pencari kerja kadang enggan atau lupa untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi setelah diterima oleh perusahaan. Belum optimalnya

pendataan ketenagakerjaan juga disebabkan karena belum optimalnya teknis pendataan, penghimpunan, dan penyusunan informasi terkait karakteristik ketenagakerjaan. Teknis pendataan, penghimpunan, dan penyusunan informasi terkait karakteristik ketenagakerjaan yang belum terlaksana secara optimal mengakibatkan banyak informasi dan data yang belum terolah dan terpublikasi sebagai bahan untuk analisis pengembangan dibidang ketenagakerjaan untuk kedepannya. Salah satu contohnya adalah besaran tenaga kerja/buruh yang mendapatkan perlindungan Jamsostek belum tersedia data secara detail di Kota Denpasar, karena BPJS sendiri hanya mengeluarkan data global untuk Provinsi Bali sementara dinas terkait belum melakukan pendataan secara mendetail dengan skala Kota Denpasar mengenai hal tersebut.

Penyebab terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja selanjutnya adalah belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pekerja dan kelembagaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Adanya pekerja migran Indonesia memberikan dampak positif melalui peningkatan devisa negara dan memberikan lapangan pekerjaan pada penduduk lokal. Perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah. Kota Denpasar yang memiliki pekerja migran Indonesia berkewajiban untuk mengawasi pekerja migran Indonesia yang berdomisili di Kota Denpasar dan mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, monitoring pekerja migran Indonesia dan penempatan pekerja migran Indonesia belum mencapai titik yang optimal.

Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pekerja dan kelembagaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) terjadi karena belum optimalnya pendataan PMI dan karakteristiknya serta belum optimalnya pemantauan dan pengawasan kelembagaan P3MI. Belum optimalnya pendataan PMI dan karakteristiknya terjadi karena belum maksimalnya teknis pencarian dan pemilahan informasi dari karakteristik PMI. Pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperlukan sebagai input untuk merencanakan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi daerah terutama mengenai perkembangan dan pengelolaan pekerja migran Indonesia asal Denpasar. Pendataan karakteristik pekerja migran Indonesia beserta karakteristiknya di Kota Denpasar belum optimal, sehingga berpotensi banyak pekerja migran Indonesia di Kota Denpasar yang belum terdata dengan baik. Pendataan yang belum baik ini akan berpengaruh pada kelegalan status pekerja migran Indonesia. Apabila tidak memiliki status yang jelas, pekerja migran Indonesia bisa jadi akan menjadi sasaran perdagangan manusia dan eksploitasi manusia yang dipekerjakan secara tidak manusiawi.

Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan kelembagaan P3MI terjadi karena pendataan PMI yang terbatas yang menyebabkan keluputan pengawasan P3MI di Kota Denpasar. Pendataan dan informasi Penempatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berstatus legal dan bebas dari eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran. Selama ini pendataan kelembagaan dan

informasi penempatan pekerja migran Indonesia masih terbatas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan ilegal terdapat di Kota Denpasar dan belum terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi di Kota Denpasar. Oleh karena itu, kedepannya perlu ada pendataan kelembagaan dan informasi penempatan perusahaan pekerja migran Indonesia.

Penyebab terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan tenaga kerja asing. Adanya tenaga kerja asing memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu wilayah. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan PMA dan PMDN wilayah melalui IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing) dan retribusi IMTA. Sementara itu, dampak negatif yang mungkin ditimbulkan adalah berkurangnya kesempatan kerja penduduk lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan baik itu untuk pekerja migran maupun perusahaan yang mempekerjakan migran di perusahaannya untuk memberikan input dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam pembangunan ketenagakerjaan. Kota Denpasar sebagai salah satu kota tujuan pekerja migran Indonesia mengalami permasalahan belum optimalnya pengelolaan tenaga kerja asing. Belum optimalnya pengelolaan tenaga kerja asing terjadi karena belum optimalnya teknis pendataan, pembinaan dan monitoring TKA. Pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Asing (TKA) perusahaan belum dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang maksimal dan tidak merugikan daerah karena keberadaan TKA dan perusahaan asing yang memperkerjakan TKA. Selain itu, informasi karakteristik keahlian TKA memiliki peran penting sebagai input perumusan kebijakan dalam pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja asing di suatu wilayah. Selama ini informasi TKA yang telah ada belum tersaji secara detail untuk menjadi bahan input kebijakan ketenagakerjaan.

Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelesaian permasalahan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja membutuhkan sinergi dari berbagai sektor. Tidak hanya multisektor, permasalahan ini juga membutuhkan penanganan jangka panjang yang harus segera ditangani. Permasalahan ini erat kaitannya dengan pengangguran yang dalam jangka panjang berdampak pada beragam aspek kehidupan seperti kemampuan daya beli masyarakat maupun akses fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang selanjutnya dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu sinergi antar sektor baik itu sektor pariwisata, sektor industri dan UMKM, maupun sektor-sektor lainnya dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja, mengingat ini termasuk ke dalam masalah kompleks yang membutuhkan kerjasama berbagai sektor dan beragam *stakeholders*.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Masih Lemahnya Kebijakan yang Mengarusutamakan Gender dan Anak

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi, yaitu dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masih lemahnya kebijakan yang mengarusutamakan gender dan anak menandakan bahwa pembangunan serta pemberdayaan gender dan anak dalam pembangunan di Kota Denpasar belum optimal. Lemahnya kebijakan yang mengarusutamakan gender disebabkan oleh terbatasnya pengelolaan data mengenai gender dan anak. Hal ini terlihat dari minimnya persentase perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak. Data mengenai gender diperlukan sebagai bahan input analisis perencanaan pembangunan yang berbasis gender, dimana perempuan juga dilibatkan dan memiliki hak dan kontribusi yang setara dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan.

Persentase perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak di Kota Denpasar masih sangat rendah terlihat dari masih kurang lengkapnya data terpilah di perangkat daerah. Salah satu contohnya adalah pada saat penyusunan Profil Statistik Gender, hanya sebagian perangkat daerah yang memiliki data indikator yang ditentukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender. Akan tetapi, data yang dimiliki oleh perangkat daerah belum terpilah secara mendetail mengenai gender dan anak, sehingga permasalahan perempuan dan anak sulit diidentifikasi. Selain itu, ketimpangan pada berbagai indikator pembangunan berbasis gender juga sulit ditemukan dan diidentifikasi.

2. Masih Rendahnya Kesadaran Gender dalam Masyarakat

Masih rendahnya kesadaran gender dalam masyarakat juga menandakan bahwa pemberdayaan gender khususnya perempuan dalam pembangunan belum optimal. Rendahnya kesadaran gender akan beresiko menurunkan kualitas hidup perempuan dan anak yang ditandai dengan hilangnya kebebasan perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-hak dasar hidupnya. Masih rendahnya kesadaran gender dalam masyarakat disebabkan karena belum efektifnya kegiatan sosialisasi penyadaran akan pentingnya gender dan masih lemahnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender. Kedua hal tersebut terlihat dari beberapa indikator pemberdayaan perempuan dan anak belum terlaksana secara optimal, diantaranya:

1) Minimnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan serta merupakan sarana untuk memperjuangkan hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah juga sebagai jalan bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan pemerintahan termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan angka partisipasinya cenderung rendah.

2) Minimnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merepresentasikan perempuan untuk ikut mengambil andil dalam pembuatan undang-undang terutama undang-undang yang memperjuangkan perempuan dan kesetaraan gender. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif di Kota Denpasar cenderung sangat rendah karena saat ini baru 2 orang perempuan dari 45 orang anggota legislatif di Kota Denpasar.

3) Minimnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Belum banyak perempuan dari seluruh angkatan kerja perempuan di Kota Denpasar yang berpartisipasi aktif melakukan kegiatan ekonomi. Angka ini harus ditingkatkan kembali untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan di Kota Denpasar.

4) Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar lebih rendah dari Provinsi Bali dan Nasional serta kurang dari target perangkat daerah. Kedepannya harus ada upaya meningkatkan IDG di Kota Denpasar untuk mewujudkan kesetaraan gender terutama dalam hal meningkatkan keterwakilan perempuan di Kota Denpasar dalam parlemen, sebagai tenaga profesional, dan pencapaian kesetaraan sumbangan pendapatan oleh perempuan.

5) Masih Adanya Kasus KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi di Kota Denpasar.

6) Masih Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih terjadi di Kota Denpasar. Kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama kurun waktu tahun 2014 – 2019.

7) Rendahnya Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Angka cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang relatif kecil, artinya belum semua perempuan dan korban kekerasan mendapatkan layanan pemulangan. Hal ini memperlihatkan bahwa belum semua perempuan dan korban kekerasan mendapatkan layanan pemulangan.

8) Rendahnya Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat. Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar termasuk rendah. Hal ini menandakan masih rendahnya upaya pengembalian kondisi fisik dan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar.

C. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat, sehingga terpenuhinya pangan merupakan hak asasi bagi masyarakat. Urusan pangan menjadi sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan pangan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Kurang Seimbangnya Pola Konsumsi Pangan

Kurang seimbangnya pola konsumsi pangan menjadi salah satu penyebab kondisi pangan individu dan rumah tangga di Kota Denpasar belum mencapai titik optimal. Konsumsi pangan beras masih tinggi di Kota Denpasar dan konsumsi pangan masih rendah di buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian, meskipun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sudah tinggi (96,10) dan berada di segitiga emas capaian Skor PPH. Konsumsi beras yang sangat tinggi berpengaruh pada ketidakseimbangan gizi yang diterima masyarakat, yakni kelebihan karbohidrat yang berpotensi mengakibatkan kelebihan berat badan. Kurang seimbangnya pola konsumsi pangan disebabkan karena:

1) Rendahnya Ketersediaan Pangan

Salah satu penyebab kurang seimbangnya pola konsumsi pangan adalah karena rendahnya ketersediaan pangan di Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi rendahnya ketersediaan pangan adalah rendahnya stok pangan di Kota Denpasar yang disebabkan oleh: a) Kurang stabilnya pangan yang masuk; b) Kurang stabilnya harga pangan; dan c) Rendahnya cadangan pangan di Kota Denpasar. Kurang stabilnya pangan yang masuk di Kota Denpasar disebabkan oleh kurang optimalnya infrastruktur yang berperan dalam pendistribusian pangan di Kota Denpasar, belum adanya regulasi yang mendukung dan mendorong kestabilan pangan yang masuk di Kota Denpasar, dan terhambatnya proses pendistribusian pangan karena kurang lancarnya distribusi.

Kurang stabilnya harga pangan di Kota Denpasar disebabkan oleh rendahnya jumlah distributor pangan karena masih rendahnya permintaan pangan di Kota Denpasar, rendahnya akses pangan masyarakat karena rendahnya sarana prasarana pangan dan belum optimalnya informasi harga, serta panjangnya rantai

pasokan pangan karena belum optimalnya fungsi Toko Tani Indonesia (TTI) dan rendahnya jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kota Denpasar)

Rendahnya cadangan pangan di Kota Denpasar disebabkan karena belum adanya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Denpasar dan rendahnya cadangan pangan masyarakat karena masih rendahnya Kawasan Rumah Pangan Lestari dan belum adanya lumbung pangan masyarakat.

2) Rendahnya Pola Konsumsi Pangan

Penyebab kurang seimbangnya pola konsumsi pangan selanjutnya adalah karena pola konsumsi pangan di Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pola konsumsi pangan adalah a) Rendahnya olahan pangan; b) Rendahnya edukasi olahan pangan; dan c) Rendahnya keamanan mutu pangan di Kota Denpasar. Rendahnya olahan pangan di Kota Denpasar disebabkan oleh rendahnya diversifikasi pangan yang timbul karena rendahnya inovasi produk pangan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya penerapan teknologi olahan pangan karena rendahnya pelatihan dan keterampilan. Selain itu, rendahnya olahan pangan di Kota Denpasar juga disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengolah pangan yang timbul karena rendahnya akses informasi akibat dari belum optimalnya publikasi dan belum optimalnya jejaring pangan; serta belum optimalnya promosi olahan pangan dimasyarakat.

Rendahnya edukasi olahan pangan di Kota Denpasar disebabkan oleh belum optimalnya penyebaran informasi mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dari sumber pangan dan belum optimalnya pelatihan dan keterampilan dalam mengolah pangan.

Rendahnya keamanan mutu pangan di Kota Denpasar disebabkan karena rendahnya penanganan pasca panen. Hal ini disebabkan masih rendahnya sarana prasarana pasca panen karena belum adanya sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Selain itu, belum adanya registrasi pangan pokok serta rendahnya pengetahuan pelaku usaha karena belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan maupun peningkatan keterampilan; rendahnya informasi dan keamanan mutu pangan karena rendahnya jaringan informasi pangan; serta belum optimalnya sarana prasarana pasar yang bersih dan higienis.

3) Kurangnya Intervensi Pemerintah dalam Penyediaan Pangan

Intervensi pemerintah dalam penyediaan pangan di Kota Denpasar cenderung masih kurang. Hal ini terlihat dari masih minimnya upaya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat pada sarana penyedia pangan. Distribusi pangan, harga pangan, dan akses terhadap pangan mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan. Sementa itu, juga masih belum optimal dalam upaya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat pada sarana penyedia pangan, baik itu distributor, penyosohan (penggilingan padi), pasar kota/desa, serta pasar modern.

4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Lumbung Pangan Keluarga

Ketersediaan lahan sangat dibutuhkan dalam memproduksi pangan. Kota Denpasar bukan merupakan pedesaan yang memiliki lahan yang luas untuk dijadikan lumbung pangan. Oleh karena keterbatasan lahan, Kota Denpasar hanya mampu mengolah lahan pekarangan untuk dijadikan lahan pangan. Akan tetapi, pengelolaan lahan pekarangan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pangan di Kota Denpasar belum optimal. Lahan pekarangan yang termanfaatakan untuk lumbung pangan sekitar 1-2% dari lahan yang ada di Kota Denpasar. Diharapkan 5% dari lahan yang tersedia bisa dimanfaatakan untuk lumbung pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Denpasar

5) Upaya Penganekaragaman Pangan Melalui Pengembangan Pangan Lokal Masih Kurang

Ketersediaan pangan di Kota Denpasar pada dasarnya telah melebihi kebutuhan. Akan tetapi Kota Denpasar masih minim inovasi dalam pengolahan pangan, terutama dalam pengembangan pangan berbahan dari sumber pangan lokal. Hal ini menyebabkan kurang beragamnya jenis pangan yang ada di Kota Denpasar.

D. Urusan Pertanahan

Pengelolaan pertanahan penting untuk mengurangi adanya konflik kepentingan diatas tanah. Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan pertanahan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya Tata Kelola Pertanahan dan Aset Daerah

Pengelolaan pertanahan penting dalam penyediaan lahan yang mendorong pembangunan di Kota Denpasar dengan mengurangi terjadinya konflik kepentingan diatas tanah. Salah satu permasalahan pertanahan yang terjadi di Kota Denpasar adalah terbatasnya tata kelola pertanahan dan aset daerah. Tata kelola pertanahan dan aset daerah merupakan upaya untuk mengelola pertanahan dan aset daerah berdasarkan unsur legalitas untuk mengantisipasi adanya konflik pertanahan dan aset daerah. Kota Denpasar sendiri memiliki tata kelola pertanahan dan aset daerah yang masih terbatas. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pendataan pertanahan aset daerah. Kegiatan pendataan pertanahan dan aset daerah di Kota Denpasar masih terbatas, belum semua tanah dan aset daerah terdata dan tersusun informasinya dengan baik.

Selain itu, masih adanya rumah terbangun yang belum memiliki IMB juga memperlihatkan tata kelola pertanahan belum dilakukan dengan optimal. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu persyaratan untuk mendirikan bangunan secara legal. Bangunan atau rumah yang terbangun di Kota Denpasar masih banyak yang belum memiliki IMB, meskipun tiap tahunnya IMB diajukan oleh masyarakat Kota Denpasar.

Konflik kepemilikan tanah juga masih terjadi di Kota Denpasar, terutama konflik antara penyewa tanah dan pemilik tanah. Konflik kepemilikan tanah terjadi baik tanah yang

berstatus adat maupun tanah yang berstatus tanah bukan adat. Konflik mengenai status lahan juga masih terjadi di kawasan permukiman kumuh. Upaya pengawasan dan penyelesaian permasalahan pertanahan di Kota Denpasar juga belum dilakukan secara optimal terutama pada penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah *Land Consolidation* (LC). Permasalahan di wilayah *Land Consolidation* (LC) cukup kompleks, sehingga mediasi untuk menyelesaikan sengketa dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah masyarakat banyak yang kekurangan lahan di wilayah LC dan ingin mendapatkan pelayanan secara optimal, sementara mereka menempati tanah yang bukan haknya. Penyelesaian LC ini dilakukan oleh tim tersendiri. Konflik sengketa lahan di wilayah LC telah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang.

E. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, tanpa kita sadari secara penuh, kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dapat merubah ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, aspek lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Adapun permasalahan urusan lingkungan hidup di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup memperlihatkan bahwa upaya pengelolaan hidup belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup yang rendah akan mendegradasi ekosistem lingkungan yang sudah ada dan dapat mengganggu manusia untuk dengan leluasa melakukan aktivitas. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh penurunan kualitas air, rendahnya kualitas tutupan lahan, menurunnya indeks kualitas udara, dan rendahnya indeks lingkungan hidup.

Penurunan kualitas air ditandai dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA). IKA Kota Denpasar berdasarkan penentuan kategori IKA yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dalam kategori waspada (IKA<50 = waspada). Hal ini terjadi karena rendahnya mutu air yang diukur berdasarkan metode indeks pencemaran sungai (PI). Rendahnya mutu air disebabkan karena dalam sampel air tersebut terdapat senyawa pencemar. Menurunnya kualitas air sungai di Kota Denpasar juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan air limbah. Kedepannya perlu dilakukan pelaksanan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas air sungai, karena sungai berperan penting sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melakukan kegiatan pembangunan kota.

Rendahnya kualitas tutupan lahan ditandai dengan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Tutupan lahan menggambarkan aspek konservasi dan rehabilitasi kenampakan biofisik permukaan bumi. Jika dilihat dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Kota Denpasar mengalami penurunan indeks. IKTL Kota Denpasar berdasarkan

penentuan kategori IKTL yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dalam kategori waspada (IKTL<=40 waspada). Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan di Kota Denpasar, sehingga mengurangi kualitas tutupan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan konservasi dan rehabilitasi. Kedepannya perlu dilakukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas tutupan lahan dan sebisa mungkin mengurangi alih fungsi lahan atau konversi lahan. Selain itu, belum optimalnya penyelenggaraan peremajaan pohon perindang juga memiliki peran dalam menentukan kualitas tutupan lahan. Terdapat beberapa hambatan dalam pengelolan pohon perindang di Kota Denpasar, antara lain: 1) kondisi beberapa pohon perindang sudah banyak yang rapuh sehingga rawan tumbang; 2) terdapat sebaran pohon perindang yang merusak beberapa trotoar dan jalan di beberapa lokasi sehingga mengurangi kenyamanan pengguna jalan; 3) keterbatasan sarana pendukung baik alat dan tenaga, dalam penataan dan perawatan pohon perindang.

Menurunnya indeks kualitas udara ditandai dengan menurunnya nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan belum tercapainya target IKU di Kota Denpasar. Kualitas udara di Kota Denpasar termasuk dalam predikat Baik menurut Kementerian Lingkungan Hidup. IKU Kota Denpasar lebih baik dari IKU Bali dan IKU Nasional. Akan tetapi, nilai IKU cenderung mengalami penurunan dan kurang dari target yang ditentukan.

Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ditandai dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan hasil komposit penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH berdasarkan penentuan kategori IKLH yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dalam kategori kurang baik (50<IKLH<=60 kurang baik). Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan IKLH di Kota Denpasar melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan lingkungan hidup.

2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah juga menandakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Sampah merupakan permasalahan lingkungan hidup yang harus segera ditangani karena jika dibiarkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan tersebarnya penyakit yang tumbuh dari hasil sampah yang tidak tertangani dengan baik. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah ditandai dengan belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*), belum optimalnya sampah yang tertangani, belum optimalnya peran Kota Denpasar dalam sistem pengelolaan sampah skala regional, dan belum terlaksananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan.

Belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*) terlihat dari sampah yang terkurangi melalui 3R atau sampah yang dikelola dan tidak diangkut ke TPA/lingkungan di Kota Denpasar masih belum optimal. Pengelolaan melalui 3R menjadi salah satu pilihan untuk mengelola sampah dengan resiko pencemaran dan kontaminasi karena sampah yang rendah. Selain itu, pengelolaan sampah melalui 3R tidak memerlukan

tempat yang begitu besar dan hampir tidak ada resiko timbulnya pencemaran tanah dan lingkungan. Belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R dilihat dari data persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (dikelola tidak diangkut ke TPA/lingkungan) yang cenderung masih rendah. Persentase ini perlu ditingkatkan kedepannya sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah, mengurangi pencemaran, dan menyumbang pendapatan dengan adanya sampah yang didaur ulang yang nilai ekonomisnya bertambah dari adanya proses pengolahan sampah melalui daur ulang.

Belum optimalnya sampah yang tertangani terlihat dari persentase sampah tertangani yang mengalami penurunan dan sampah yang tertangani belum secara menyeluruh mencapai 100% (belum dapat mencapai target). Kapasitas TPA dan TPS sementara yang terbatas juga mempengaruhi jumlah sampah yang tertangani. TPA Suwung adalah TPA berskala regional yang melayani area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Namun karena Sampah di Kota Denpasar sendiri berakhir di TPA Suwung yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Selatan. Manajemen pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Denpasar adalah penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Belum optimalnya peran Kota Denpasar dalam sistem pengelolaan sampah skala regional melalui TPA Suwung terlihat dari adanya hambatan dalam pengangkutan sampah Kota Denpasar ke TPA Regional Suwung terutama pada kualitas dan kuantitas alat berat untuk pengangkutan sampah.

Belum terlaksananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan terlihat dari pelaksanaan swakelola untuk kelurahan se-Kota Denpasar yang belum berjalan secara optimal karena kurangnya sarana pengangkutan sampah yang dimiliki baik berupa truk atau moci (motor cikar), masih minimnya petugas yang dimiliki untuk menangani kebersihan lingkungan, serta tidak adanya lahan/tanah milik untuk dipergunakan TPSS (Tempat Penampungan Sampah Sementara). Selain itu, pengembangan TPS 3R terhambat karena tanah banyak yang merupakan aset provinsi. Dalam memudahkan dan memaksimalkan pengoptimalan pelaksanaan swakelola di kelurahan diperlukan upaya meningkatkan kualitas program swakelola sampah di tiap Banjar, tidak hanya sekedar mengumpulkan tapi termasuk pemilahan antara sampah organik dengan sampah anorganik.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan diberbagai bidang pembangunan karena basis datanya adalah penduduk. Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan diberbagai bidang pembangunan karena basis datanya adalah penduduk. Penyebab dari belum optimalnya

pelaksanaan administrasi kependudukan adalah kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat. Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang penting untuk melakukan aktivitas ke berbagi tempat resmi. Dokumen kependudukan Kota Denpasar masih belum tertib. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya cakupan kepemilikan KTP. KTP atau kartu tanda penduduk merupakan bukti identitas resmi sebagai warga negara Indonesia. Kepemilikan KTP menunjukkan penduduk telah terdaftar dalam database kependudukan. KTP sangat diperlukan penduduk untuk melakukan registrasi ke berbagai tempat resmi, seperti pembuatan SIM, rekening bank, SKCK, kartu pencari kerja atau kartu kuning, dan lain-lain. Cakupan kepemilikan KTP di Kota Denpasar kurang maksimal hal ini terlihat dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang belum mencapai 100% atau semua penduduk wajib KTP (usia 17 tahun ke atas) telah memiliki KTP. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif, tetapi belum secara menyeluruh menerbitkan Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang sudah memasuki usia wajib KTP (17 tahun ke atas). Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk juga belum memenuhi target SPM bidang pemerintahan sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008, yaitu sebesar 100%.

Selain itu, masih terdapat dokumen Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya masih kurang valid. Kurang validnya data perseorangan di dokumen Kartu Keluarga (KK) akan berdampak pada sulitnya mendapatkan akses yang membutuhkan database kependudukan. Kota Denpasar masih terdapat kejadian dokumen KK yang kurang valid. Hal ini terlihat dari masih banyaknya KTP elektronik yang tidak dicetak karena gagal verifikasi biometrik (*enroll failure*), ajudikasi sidik jari (*adjudicate record*), biometrik ganda (*duplicate record*), serta kurang biometrik (*invalid NIK biometric data*). ada 32 *by name* yang mengalami gagal verifikasi (sumber: laporan Penghapusan Data Perekaman KTP-Elektronik Kota Denpasar Provinsi Bali ke Kemendagri). Dalam mengatasi permasalahan ini, Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil tiap tahunnya sudah melakukan upaya sosialisasi melalui kades/lurah agar selanjutnya untuk meneruskan sosialisasi ke warganya untuk sadar administrasi kependudukan sekaligus melaksanakan pembaharuan dokumen kependudukan secara berkala. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengusulkan kepada yang bersangkutan untuk dihapus data perekaman KTP-elektronik kemudian akan dilakukan perekaman kembali.

Pemalsuan dokumen kependudukan juga masih terjadi. Pemalsuan dokumen kependudukan merupakan tindakan ilegal, karena dokumen kependudukan menjadi syarat untuk melakukan kegiatan di sektor ekonomi. Peluang terjadinya tindakan kriminal karena adanya pemalsuan dokumen akan semakin tinggi. Di Kota Denpasar masih ada kejadian pemalsuan dokumen kependudukan. Secara fisik memang tidak terlihat dalam *database* kependudukan, tetapi yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan pemalsuan data karena melanggar UU Nomor 24 Tahun 2013 yo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Dokumen Administrasi kependudukan. Bila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum.

Penyebab selanjutnya dari kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat adalah masih rendahnya rasio pasangan berakte nikah. Akte nikah merupakan dokumen resmi yang membuktikan pernikahan suami-istri diakui secara sah oleh negara. Akte nikah akan memudahkan administrasi dan identifikasi kependudukan. Pasangan yang tidak memiliki akte nikah dianggap tidak sah pernikahannya oleh negara atau tidak memiliki legalitas. Kota Denpasar memiliki rasio pasangan berakte nikah yang meningkat tiap tahunnya, tetapi belum mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa masih banyak pasangan yang belum memiliki akte nikah.

Belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan juga terjadi karena minimnya jumlah pegawai dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Tersedianya pegawai yang secara kuantitas dan kualitas mencukupi dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil mempengaruhi tingkat efektivitas pelanan administrasi kependudukan. Saat ini jumlah pegawai dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencukupi di Kota Denpasar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 telah berupaya untuk mengatasi kekurangan jumlah dengan merekrut pegawai/tenaga kontrak untuk ditempatkan di 4 (empat) kecamatan dan di kantor Disdukcapil untuk memberikan pelayanan serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa dibutuhkan untuk meningkatkn kesejahteraan masyarakat yang dilakukan langsung dari bawah *(bottom up)* melalui peningkatan kapasitas yang dilakukan baik secara swadaya murni masyarakat maupun ada stimulan atau rangsangan dari pemerintahan daerah hingga CSR. Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat

Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan masyarakat ditandai oleh belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. Pemberdayaan masyarakat dan desa dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan langsung dari bawah *(bottom up)* melalui peningkatan kapasitas yang dilakukan baik secara swadaya murni masyarakat maupun ada stimulan atau rangsangan dari pemerintahan daerah hingga CSR. Salah satu masalah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Denpasar adalah belum optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di setiap desa yang mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya kelompok binaan LPM baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. Belum Maksimalnya Kapasitas yang Mendukung Kemandirian Masyarakat

Belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat menandakan bahwa pemberdayaan dan kemandirian masyarakat cenderung masih lemah. Belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat disebabkan oleh masih adanya ketidakberdayaan masyarakat. Ketidakberdayaan masyarakat dan desa akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dan desa untuk mendapatkan akses di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Kota Denpasar masih memiliki masyarakat dan desa yang belum berdaya. Hal ini disebabkan oleh:

1) Masih Terdapat RTM (Rumah Tangga Miskin) di Desa

Kemiskinan menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya dalam berbagai bidang dalam memenuhi akses kebutuhan hidupnya. Kota Denpasar masih memiliki Rumah Tangga Miskin di lingkup desa. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan stimulan atau rangsangan yang dapat mengentaskan kemiskinan di tingkat rumah tangga dan memberdayakan rumah tangga miskin untuk memiliki kemandirian dan kapasitas yang cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2) Belum Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan

Ketidakberdayaan masyarakat juga dapat disebabkan oleh minimnya stimulan atau rangsangan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakberdyaan di Kota Denpasar salah satunya disebabkan karena belum berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan. Faktor yang menyebabkan belum berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan adalah belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa dalam berkomitmen mendorong perkembangan BUM Desa sehingga menyebabkan belum optimalnya kinerja BUM Desa.

3) Belum Optimalnya Tingkat Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa

Besarnya keswadayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat desa akan mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat. Keswadayaan dan kemandirian masyarakat desa di Kota Denpasar belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari keberlanjutan kegiatan swadaya murni masyarakat maupun kegiatan swadaya masyarakat yang bersumber dari pemerintah maupun CSR yang belum optimal.

3. Belum Maksimalnya Pelayanan Pemerintah Desa

Belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa disebabkan oleh belum optimalnya kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan dan desa. Aparatur desa merupakan perangkat pemerintahan yang menunjang pelayanan pemerintahan di desa dan melayani masyarakat di pedesaan. Kualitas sumber daya aparatur desa akan mempengaruhi kinerja pelayanan untuk masyarakat di desa. Sumber daya aparatur desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan membuat pelayanan pemerintahan di desa menjadi lebih efektif dan efisien. Kota Denpasar masih memiliki sumber daya aparatur desa yang belum memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menciptakan pelayanan pemerintahan desa yang optimal. Hal ini ditandai oleh minimnya pemahaman aparatur kelurahan dan desa tentang

pelaksanaan pelaporan dan administrasi kelurahan dan desa yang terlihat dari perencanaan realisasi anggaran desa yang belum tepat waktu. Selain itu, belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa juga disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi bagi sumber daya aparatur kelurahan dan desa yang belum terlaksana secara optimal, sehingga menyebabkan pelaksanaan pelaporan dan administrasi desa berjalan kurang efisien.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan membina keluarga melakukan pembangunan keluarga secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan analisis gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Denpasar adalah belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga. Pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan membina keluarga melakukan pembangunan keluarga secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar disebabkan karena belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB, belum optimalnya upaya pengendalian penduduk, belum optimalnya upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB.

1. Belum Optimalnya Peran Kelembagaan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dan Anak, serta Kapasitas Peserta KB

Salah satu penyebab belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar adalah belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB. Kelembagaan memiliki peran penting untuk membina keluarga, anak, dan peserta KB dalam rangka peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (PPKS). Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga. Pengembangan lembaga PPKS di Kota Denpasar belum optimal, hal ini ditandai dengan:

1) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan baru tersedia 1 unit;
2) Kurangnya dukungan aparat untuk mengaktifkan PPKS;

3) Sarana dan prasarana kurang memadai; dan
4) Tidak ada orang yang konsultasi ke PPKS selama tahun 2018 – 2020

Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB juga menjadi penyebab belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB. Pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB di Kota Denpasar belum berjalan dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia pada kelompok kegiatan (poktan).

Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja juga turut menjadi penyebab belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB. Pelaksanaan pembinaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja di Kota Denpasar belum berjalan dengan baik karena masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja. Rendahnya partisipasi keluarga disebabkan karena kurangnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.

2. Belum Optimalnya Upaya Pengendalian Penduduk

Penyebab belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar selanjutnya adalah belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui penekanan angka kelahiran. Upaya pengendalian penduduk di Kota Denpasar belum berjalan secara optimal karena masih adanya Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi *(Unmet need).* Adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi menyebabkan upaya pengendalian penduduk terhambat, karena mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan KB untuk menekan angka kelahiran. Kota Denpasar masih terdapat pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi *(Unmet need)*, yang memiliki perkembangan yang fluktuatif. Akan tetapi secara umum selama kurun waktu tahun 2014 – 2019, angka cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi *(Unmet need)* di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah pasangan usia subur belum diimbangi dengan terpenuhinya kebutuhan KB.

Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk juga ditandai dengan masih adanya Pasangan Usia Subur yang tidak lagi memakai kontrasepsi (*drop out*/putus pakai*).* Tingkat putus pakai atau keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi adalah banyaknya pengguna KB yang tidak meneruskan penggunaan KB karena kegagalan atau mengalami efek samping. Di Kota Denpasar sendiri masih ada pasangan usia subur yang tidak lagi memakai kontrasepsi. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya kelahiran karena pasangan usia subur tidak lagi memakai alat kontrasepsi atau alat KB.

Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk juga ditandai dengan belum berkembangnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka

panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi. Di Kota Denpasar penggunaan kontrasepsi jangka panjang masih cenderung sedikit bila dibandingkan dengan jumlah akseptor KB. Rendahnya pemakaian kontrasepsi KB pria juga menjadi penyebab belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. Penggunaan kontrasepsi KB oleh pria di Kota Denpasar masih sedikit. Hal ini mempengaruhi keberlanjutan dalam upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk.

Menurunnya cakupan peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB juga menjadi penyebab belum optimalnya pengendalian penduduk. UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Kelompok UPPKS pada hakikatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB. Cakupan peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kota Denpasar secara umum mengalami penurunan dan angka tiap tahunnya dan belum dapat mencapai target sebesar 87% sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

3. Belum Optimalnya Upaya Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk

Penyebab belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar selanjutnya adalah belum optimalnya upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk. Tersusunnya kebijakan pengendalian penduduk yang terencana dengan baik mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan penduduk secara efektif dan efisien. Kota Denpasar dalam upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk masih belum mencapai optimal. Hal ini disebabkan karena belum Adanya kajian pengendalian penduduk. Adanya kajian pengendalian penduduk dapat menjadi bahan masukan untuk perencanaan kebijakan mengenai pengendalian penduduk. Akan tetapi, Kota Denpasar belum pernah melakukan kajian pengendalian penduduk, dimana kajian-kajian penelitian dilakukan oleh Balitbang selaku OPD yang menangani pelaksanaan penelitian-penelitian. Selain itu, belum ada kebijakan khusus di Kota Denpasar mengenai pengendalian penduduk.

Penyebab belum optimalnya upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk selanjutnya adalah masih belum sinerginya antar kebijakan serta masih terdapat kebijakan pembangunan yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. Kesinergian antar kebijakan akan meningkatkan tingkat efekitivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk. Data-data yang dimiliki oleh masing-

masing OPD belum bisa bersinergi dengan baik, karena masing-masing OPD mempunyai kriteria data yang digunakan untuk merumuskan kebijakan atau kriteria data untuk merumuskan kebijakan berbeda antara satu OPD dengan OPD lainnya.

4. Masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengendalian Penduduk dan KB

Penyebab belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar selanjutnya adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB. Kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB akan berpengaruh pada tingkat partisipasi dan keberhasilan pengendalian penduduk dan KB. Masyarakat di Kota Denpasar masih memiliki pengetahuan tentang pengendalian penduduk dan KB yang minim. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Selama ini pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) masih minim. Dalam mengatasi hal tersebut, maka telah dilakukan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan masyakarat. Selain itu, telah ada 27 Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja sudah dibentuk untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Penyebab masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB selanjutnya adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana masih minim. Akan tetapi, telah dilaksanakan sosialisasi pada remaja tentang kesehatan reproduksi dan KB di sekolah-sekolah, Sekehe Terune Teruni dan Karang Taruna, PIK (Pusat Informasi dan Konseling), serta GenRe (Generasi Berencana) sebagai upaya meningkatkan kesadaran remaja tentang reproduksi dan keluarga berencana.

Penyebab masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB selanjutnya adalah minimnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masih minim. Kota Denpasar dalam hal ini DP3A2KB telah melaksanakan sosialisasi pada PUS tentang KB dan kesehatan reproduksi di 4 kecamatan lokasi kampung KB, desa, dan kecamatan se Kota Denpasar sebagai upaya peningkatan pengetahuan bagi PUS tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

I. Urusan Perhubungan

Pelayanan perhubungan berpengaruh pada dukungan pergerakan barang dan orang. Permasalahan terkait perhubungan yaitu masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pergerakan masyarakat serta menurunnya layanan angkutan umum.

1. Infrastruktur perhubungan kurang mendukung pergerakan masyarakat

Infrastruktur perhubungan kurang mendukung pergerakan masyarakat disebabkan oleh kurangnya fasilitas lalu lintas, rendahnya disiplin masyarakat, serta menurunnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berdasar dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2020, fasilitas lalu lintas seperti APILL, rambu, marka, *guardrail, deliniator* dan cermin tikungan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya fasilitas lalu lintas dapat membahayakan pengguna jalan.

Infrastruktur perhubungan kurang mendukung pergerakan masyarakat juga disebabkan oleh menurunnya rasio panjang jalan terhadap kendaraan serta banyaknya pedagang bermobil yang menggunakan badan jalan. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Denpasar terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan panjang jalan tidak bertambah, sedangkan jumlah kendaraan di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Provinsi Bali, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kota Denpasar lebih besar jika dibanding dengan Denpasar.

Selain banyaknya jumlah kendaraan pribadi, menurut informasi dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, kemacetan di Kota Denpasar juga disebabkan oleh banyak munculnya pedagang yang berjualan di badan jalan yang menggunakan mobil. Terlebih saat ini keadaan ekonomi masyarakat sedang memburuk akibat pandemi *covid-19*, akibatnya semakin banyak penjual yang menggunakan badan jalan sehingga jalan semakin sempit.

2. Belum optimalnya layanan angkutan umum

Belum optimalnya layanan angkutan umum di Kota Denpasar ditunjukkan dengan menurunnya persentase layanan angkutan darat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase layanan angkutan darat Kota Denpasar jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase layanan angkutan darat Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan jumlah angkutan darat di Kota Denpasar sangat sedikit.

Belum optimalnya layanan angkutan darat disebabkan oleh menurunnya arus penumpang. Menurunnya arus penumpang menunjukkan bahwa semakin sedikitnya masyarakat menggunakan angkutan umum. Jumlah barang dan orang yang terangkut angkutan umum serta jumlah orang melalui terminal juga mengalami penurunan.

Jika dilihat dari data jumlah izin trayek yang dikeluarkan di Kota Denpasar, jumlah izin trayek mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Jumlah izin trayek yang dikeluarkan menurun akibat menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi karena banyak sopir angkutan kota/umum yang beralih profesi akibat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum di Kota Denpasar.

Lalu lintas di Kota Denpasar didominasi oleh kendaraan pribadi. Jika dilihat dari data jumlah sepeda motor, jumlah sepeda motor di Kota Denpasar selama enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan sepeda motor atau kendaraan pribadi di Kota Denpasar terus meningkat. Masyarakat lebih nyaman

menggunakan kendaraan pribadi karena Pulau Bali dan khususnya Kota Denpasar masih dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar mayoritas memanfaatkan rental mobil (mobil sewa) sehingga minat wisatawan untuk menggunakan angkutan umum juga rendah.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain belum maksimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Denpasar. Perberdayaan dan pemanfaatan KIM di Kota Denpasar belum optimal karena belum maksimalnya pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan serta belum dimanfaatkannya potensi KIM untuk mendorong perbaikan keamanan Kota Denpasar

1. Belum maksimalnya pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan

Penyebab masih adanya ketidakberdayaan masyarakat adalah belum maksimalnya pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Denpasar belum memenuhi target yang ditetapkan di Kota Denpasar. Kegiatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Denpasar harus ditingkatkan agar tingkat pemahaman kelompok terhadap nilai informasi semakin baik serta penyebaran informasi dari pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

2. Belum dimanfaatkannya potensi KIM untuk mendorong perbaikan keamanan Kota Denpasar

Berdasarkan informasi dari Badan Kesbangpol Kota Denpasar, keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Denpasar masih kurang. Hal ini dikarenakan semakin banyak pendatang yang masuk ke Kota Denpasar selain juga sebagai tujuan pariwisata. Banyak pendatang tersebut biasanya tidak dibekali dengan keterampilan serta tingkat kesejahteraan yang rendah, sehingga memicu untuk melakukan tindakan kriminal seperti perampokan dan pencurian. Kunjungan dari wisatawan asing juga menyebabkan permasalahan karena budaya yang berbeda berpeluang menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan.

Saat ini Kota Denpasar telah memiliki empat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), di antaranya adalah Gatra Wirausaha, C-Gen, Komunitas Nuduk Sampah Plastik, serta *Digital Creative*. Empat Kelompok Informasi Masyarakat tersebut belum ada yang membahas atau fokus mengenai masalah keamanan dan ketertiban Kota Denpasar. Diharapkan KIM mampu sebagai media dalam pencegahan tindak kriminal di Kota Denpasar. Melalui kegiatan KIM, masyarakat diberikan sosialisasi dan pelatihan untuk menjaga keamanan agar lingkungan Kota Denpasar dapat menjadi lebih kondusif.

K. Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan urusan koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM. Rendahnya produktivitas koperasi di Kota Denpasar diindikasikan dengan semakin menurunnya angka koperasi aktif. Rendahnya produktivitas koperasi

tersebut disebabkan oleh tiga hal, yaitu (a) jaringan pemasaran koperasi dan UMKM yang terbatas; (b) keterbatasan tata kelola UMKM; (c) rendahnya tata kelola koperasi; serta (d) masih terbatasnya sinergi antara koperasi dan UMKM.

1. Jaringan pemasaran koperasi dan UMKM yang terbatas

Jaringan pemasaran koperasi dan UMKM yang terbatas terjadi karena kurangnya pemasaran berskala lebih luas baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, pemasaran koperasi dan UMKM belum memanfaatkan teknologi informasi, atau dengan kata lain masih mengandalkan promosi secara manual. Tidak hanya terkait sarana promosi yang masih konvensional, pemasaran yang terbatas tersebut juga disebabkan karena belum optimalnya kemitraan antar pelaku koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Kualitas produk yang rendah pun menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan jaringan koperasi dan UMKM Kota Denpasar masih terbatas.

2. Keterbatasan tata kelola UMKM

Penyebab kedua dari rendahnya produktivitas koperasi yaitu masih terbatasnya tata kelola UMKM. Dalam hal pengelolaan UMKM, belum dilakukan secara professional, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Di sisi lain, aset usaha UMKM Kota Denpasar pada umumnya terbatas yang berdampak pada minimnya ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan dan inovasi. Lebih dari itu, UMKM Kota Denpasar juga belum memanfaatkan akses dana tanpa agunan dari pemerintah yang semakin menguatkan keterbatasan modal bagi para pelaku UMKM Kota Denpasar.

3. Rendahnya sumber daya pelaku koperasi dan UMKM

Rendahnya produktivitas koperasi dapat terjadi karena sumber daya pelaku koperasi dan UMKM yang masih rendah. Rendahnya SDM tersebut terjadi karena belum semua pelaku mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan mengenai perkoperasian maupun pengembangan usaha. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha juga masih kurang terutama dalam berinovasi dan kreasi produk yang dihasilkan.

L. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan penanaman modal adalah masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan, belum adanya peta/informasi potensi investasi yang terbaru dan kurangnya insentif untuk investor, belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan, serta perlambatan investasi akibat kejadian luar biasa.

1. Masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan

Masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan ditunjukkan dengan dengan jumlah perusahaan yang mendapat NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terdaftar dalam OSS (*Online Single Submission*) atau Sistem Perizinan Terpadu Daring belum sesuai dengan jumlah izin usaha yang terbit. Perbedaan jumlah izin terbit dengan jumlah perusahaan yang mendapat NIB menyebabkan adanya selisih nilai investasi yang cukup besar antara rencana dan realisasi investasi.

2. Belum adanya peta/informasi potensi investasi yang terbaru dan kurangnya insentif untuk investor

Saat ini Kota Denpasar belum memiliki peta potensi investasi yang terbaru. Peta potensi investasi yang dimiliki Kota Denpasar adalah peta potensi investasi tahun 2014. Penyusunan peta potensi investasi penting dilakukan karena digunakan untuk melihat pemetaan kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha) pada wilayah unit pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi kota.

Selain belum memiliki peta potensi investasi, insentif/kemudahan bagi pelaku usaha masih kurang. Pemberian insentif atau kemudahan penting dilakukan agar pelaku usaha berminat untuk berinvestasi di Kota Denpasar.

3. Belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan

Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar juga disebabkan oleh belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan. Birokrasi perizinan yang sulit akan menghambat investor yang masuk ke Kota Denpasar. Diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi perizinan serta sosialisai pada pelaku usaha agar investasi di Kota Denpasar dapat meningkat.

4. Perlambatan investasi akibat kejadian luar biasa

Kejadian luar biasa yaitu pandemi *covid-19* mengakibatkan perlambatan investasi. Hingga pertengahan tahun 2020, investasi di Kota Denpasar mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa *covid-19* cukup berdampak pada investasi di Kota Denpasar. Untuk itu pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Denpasar melalui strategi yang tepat dan bijak.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memiliki peran dan fungsi strategis dalam pembangunan. Untuk itu, generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, kepribadian baik, semangat nasionalisme, serta memahami pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Capaian prestasi olahraga merupakan salah satu bukti peran dalam pembentukan karakter generasi muda. Namun dari capaian tersebut, masih terdapat permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Denpasar yaitu masih rendahnya cakupan pembinaan pada generasi muda dan atlet muda.

Masih rendahnya cakupan pembinaan atlet muda disebabkan oleh masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana olahraga serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan prestasi olahraga. Saat ini sarana prasarana atau fasilitas olahraga dan kepemudaan di Kota Denpasar masih terbatas. Untuk menghadapi hal itu diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Peran dunia usaha dalam pembinaan atlet muda dapat ditunjukkan dengan

adanya dukungan berupa pemberian beasiswa dan kerjasama seperti CSR dalam pembangunan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan.

Pembinaan atlet muda perlu ditingkatkan karena dengan adanya atlet muda yang dibina sejak dini dapat meningkatkan potensi atlet profesional di masa depan yang mampu mengukir prestasi di bidang olahraga. Selain itu, melalui kegiatan positif seperti olahraga juga meminimalisir pengaruh negatif seperti narkoba dan pergaulan bebas. Globalisasi, krisis budaya dan moral menjadi ancaman generasi muda, sehingga keterlibatan peran keluarga sangat penting terutama dalam penerapan norma-norma agama dan budaya.

N. Urusan Statistik

Data merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Permasalahan pada urusan statistika berkaitan dengan upaya perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik. Permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah belum terintegrasinya sistem data dan statistik yang disebabkan oleh belum semua perangkat daerah melakukan input data pada sistem yang telah tersedia. Hal ini dikarenakan belum semua perangkat daerah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal dan terintegrasi untuk mendukung kinerja layanannya. Belum optimalnya pemanfaatan TIK tersebut disebabkan oleh kapasitas perangkat daerah dalam penggunaan TIK masih lemah. Jika dilihat dari ketersediaan infrastruktur, pembangunan jaringan internet belum menjangkau seluruh perangkat desa sehingga proses input menuju integrasi data hingga tingkat desa sulit tercapai. Selain itu belum menyeluruhnya pembangunan jaringan internet juga menghambat proses koordinasi antar perangkat daerah. Terlebih saat pandemi *covid-19* saat ini koordinasi antar perangkat daerah sebagian besar dilakukan secara daring (dalam jaringan).

O. Urusan Persandian

Kendala yang dihadapi dalam urusan persandian adalah belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah serta belum maksimalnya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar.

1. Belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Komunikasi antar perangkat daerah direncanakan oleh provinsi dapat terlaksana tahun ini menggunakan email "Sanapati" milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara. Belum adanya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah disebabkan oleh saat ini Kota Denpasar belum memiliki peralatan persandian untuk mendukung komunikasi antar perangkat daerah. Meskipun Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) "Sanapati" merupakan jaringan tertutup dengan proteksi atau tingkat keamanan yang tinggi, namun setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan sistem tersebut untuk keamanan data wilayah.

2. Belum maksimalnya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar

Belum maksimalnya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar disebabkan oleh masih kurangnya jumlah SDM yang menangani urusan persandian. Tugas fungsi urusan persandian cukup kompleks namun saat ini hanya ditangani oleh satu seksi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar. Selain itu juga belum ada sinkronisasi urusan persandian pusat dengan persandian daerah.

P. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada urusan kebudayaan adalah belum optimalnya peran lembaga tradisional, belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah.

1. Belum Optimalnya Peran Lembaga Tradisional

Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian budaya disebabkan oleh belum optimalnya peran lembaga tradisional. Belum optimalnya peran lembaga tradisional disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian subak, lembaga perkreditan desa belum profesional, belum optimalnya pembinaan Sekaa Teruna, serta kurangnya koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat.

a. Pelestarian subak di Kota Denpasar belum optimal

Pelestarian subak di Kota Denpasar belum optimal disebabkan oleh luas sawah di Kota Denpasar terus berkurang serta jumlah petani berkurang karena beralih profesi. Luas sawah di Kota Denpasar terus berkurang karena kurangnya kesadaran pemilik lahan untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian.

b. Lembaga perkreditan desa (LPD) belum profesional

Lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar belum profesional dikarenakan belum semua sistem perbankan optimal dalam penggunaan teknologi; sebagian sumber daya pengelola LPD masih rendah; serta jenis kegiatan LPD yang dinilai kurang memiliki keunggulan komparatif.

c. Belum optimalnya pembinaan Sekaa Teruna

Belum optimalnya pembinaan Sekaa Teruna disebabkan oleh belum menyeluruhnya pembinaan pada Sekaa Teruna. Belum menyeluruhnya pembinaan pada Sekaa Teruna disebabkan oleh jumlah Sekaa Teruna di Kota Denpasar cukup banyak sehingga belum semua Sekaa Teruna diberi pembinaan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama dalam peningkatan kegiatan dan menjangkau seluruh Sekaa Teruna di Kota Denpasar. Pembinaan kepada Sekaa Teruna di wilayah Kota Denpasar penting dilakukan karena Sekaa Teruna berperan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Bali.

d. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat

Koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat masih kurang dikarenakan oleh kurangnya informasi tentang administrasi desa adat dan kapasitas sumber daya aparatur desa adat kurang. Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 107, disebutkan bahwa pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara desa adat dan desa dinas untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Belum Optimalnya Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Penyebab kedua dari belum optimalnya pengembangan dan pelestarian budaya adalah belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Belum optimalnya benda, situs dan kawasan cagar budaya ditunjukkan dengan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kota Denpasar yang masih rendah.

Masih rendahnya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya disebabkan oleh belum optimalnya fungsi tim ahli cagar budaya dalam mengidentifikasi benda cagar budaya dan menetapkan sebagai cagar budaya. Tim ahli cagar budaya baru terbentuk pada tahun 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, jumlah personil tim ahli cagar budaya di Kota Denpasar masih kurang dalam melakukan upaya perlindungan atau pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal.

Pemahaman masyarakat terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya juga sangat penting agar dapat berperan dalam kegiatan pelestarian. Saat ini sosialisasi tentang benda, situs dan kawasan cagar budaya kepada masyarakat masih kurang, sehingga masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media.

3. Kurangnya Tata Kelola Pengembangan Kebudayaan

Kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan disebabkan oleh belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah serta belum optimalnya kerjasama Lembaga Kebudayaan Pusat, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pihak swasta kesenian.

a. Belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah

Belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah disebabkan oleh belum terdatakannya indikator untuk target serta sasaran yang ingin dicapai karena belum dipahaminya komponen-komponen penyusun indeks pembangunan kebudayaan. Selain itu, belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni disebabkan oleh belum optimalnya pendataan dan inventarisasi perkembangan kesenian di masyarakat akibat dari masih kurangnya kemampuan SDM dalam membuat sistem pendataan yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar bidang menyangkut data dan informasi serta belum optimalnya sistem pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang kesenian.

b. Belum optimalnya kerjasama Lembaga Kebudayaan Pusat, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pihak swasta kesenian

Belum optimalnya kerjasama Lembaga Kebudayaan Pusat, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pihak swasta kesenian disebabkan oleh masih rendahnya informasi promosi kesenian daerah dari Lembaga Kebudayaan Pusat ke Lembaga Kebudayaan Daerah. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya koordinasi dan komunikasi serta belum optimalnya sistem pelaporan terkait data perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dari daerah ke pusat. Pelaporan yang belum optimal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas komunikasi serta belum optimalnya data kebudayaan yang masuk ke Lembaga Kebudayaan Pusat.

4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah

Belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah disebabkan oleh belum optimalnya apresiasi terhadap kesenian. Apresiasi terhadap kesenian belum optimal karena minat masyarakat sebagai kader pelaku seni budaya (sanggar, komunitas, sekaa, seniman, lembaga, instansi, budayawan, penggemar seni, kelompok kesenian) masih kurang serta belum optimalnya identifikasi perkembangan kesenian di masyarakat.

Q. Urusan Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, Kota Denpasar telah menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan serta ruang baca masyarakat maupun perpustakaan keliling. Permasalahan pada urusan perpustakaan adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan dinilai masih kurang maksimal disebabkan oleh faktor kualitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kualitas SDM perpustakaan yang belum baik. Sarana dan prasarana perpustakaan masih rendah karena perpustakaan belum tersedia fasilitas digital atau TIK, belum tersedianya lahan parkir, ruangan perpustakaan belum memenuhi SNP, serta ruang layanan perpustakaan masih kurang luas.

Meskipun keberadaan TIK bukan satu-satunya indikator keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan, namun kehadirannya telah berkontribusi besar terhadap kesuksesan perpustakaan memberikan layanan lebih cepat, akurat, dan ekonomis. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses koleksi perpustakaan perpustakaan digital. Belum tersedianya layanan digital pada perpustakaan Kota Denpasar sangat berdampak ketika pandemi *covid-19*. Masyarakat Kota Denpasar belum dapat mengakses koleksi perputakaan dari rumah. Masyarakat harus melakukan *booking online* melalui email dan *WhatsApp (WA)* kemudian harus mengambil buku di perpustakaan kota.

Selain belum tersedianya fasilitas atau digital pada perpustakaan, sarana prasarana perpustakaan masih kurang dari segi lahan parkir serta kualitas ruangan pelayanan perpustakaan. Lahan parkir perpustakaan Kota Denpasar kurang luas sehingga kendaraan

pemustaka atau pengunjung perpustakaan kurang tertata ketika berada di Perpustakaan Kota Denpasar. Ruang pelayanan perpustakaan juga kurang nyaman untuk pemustaka atau pengunjung perpustakaan.

R. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku disebabkan oleh masih rendahnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku serta masih rendahnya kualitas dan prasarana kearsipan. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Denpasar masih cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua Perangkat Daerah di Kota Denpasar telah menerapkan arsip secara baku. Selain itu, Kota Denpasar juga belum memiliki tenaga arsiparis serta tenaga pendukung untuk melakukan kegiatan kearsipan saat ini masih kurang.

Masih rendahnya kualitas sarana prasarana kearsipan di Kota Denpasar ditunjukkan dengan belum tersedianya gedung arsip khusus (gedung depot). Pemisahan diperlukan karena akses masuk gedung depot hanya diizinkan untuk orang – orang tertentu (petugas khusus arsip).

4.1.4.3 Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Permasalahan pada urusan pariwisata adalah pemasaran atau promosi belum optimal; belum optimalnya pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus); belum optimalnya pengembangan industri pariwisata, serta adanya kejadian luar biasa yaitu pandemi *covid-19*.

1. Pemasaran atau Promosi Belum Optimal

Pemasaran atau promosi belum optimal disebabkan oleh kurangnya inovasi pemasaran, masih kurangnya jaringan kerjasama, serta belum optimalnya akurasi data. Inovasi pemasaran dan promosi di Kota Denpasar masih kurang karena belum memanfaatkan berbagai media sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata Kota Denpasar. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kompetensi SDM pengelola pariwisata khususnya dalam promosi berbasis digital/teknologi dan inovasi desain sebagai bahan promosi.

Sementara itu terkait dengan pemasaran yang masih kurang, dikarenakan jaringan kerjasama belum optimal, meliputi sinergitas, integrasi, dan koordinasi antar *stakeholder* yang dinilai masih kurang. Diperlukan kerjasama dan komunikasi antar pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media untuk menggali permasalahan pariwisata terutama bidang pemasaran dan promosi.

Penyebab lain dari belum optimalnya pemasaran dan promosi wisata Kota Denpasar adalah belum optimalnya akurasi data kepariwisataan yang dikarenakan oleh belum optimalnya sistem pendataan dan analisa pasar. Data kepariwisataan tersebut mencakup data kunjungan wisatawan, baik yang menginap maupun yang hanya berkunjung

ke obyek wisata. Pendataan kepariwisataan cukup penting bagi Kota Denpasar sebagai tujuan pariwisata karena dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang masih ada di sektor unggulan tersebut. Untuk itu diperlukan sinkronisasi dan keselarasan pendataan kepariwisataan agar perencanaan ke depan dapat disusun lebih baik lagi.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (Alam, Budaya, Spiritual, Buatan dan Minat Khusus)

Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (DTW) disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana DTW kurang dan belum optimalnya dukungan regulasi terkait retribusi DTW. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan di Kota Denpasar saat ini masih kurang ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas jalan dan pedestrian; kurang optimalnya pelayanan sistem transportasi dan telekomunikasi; masih kurangnya lahan parkir; terbatasnya sarana untuk kaum disabilitas; serta masih belum optimalnya sistem keamanan dan kebersihan. Belum optimalnya dukungan regulasi terkait retribusi DTW ditunjukkan dengan belum seluruh DTW memiliki komunitas pariwisata yang berpartisipasi untuk mengelola. Selain itu, belum adanya badan pengelola dan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daya tarik wisata juga menjadi faktor lain mengapa daya tarik wisata di Kota Denpasar belum optimal.

3. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Pariwisata

Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata juga menjadi penyebab belum optimalnya pengembangan pariwisata budaya berkualitas dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Pengembangan industri pariwisata belum optimal disebabkan oleh belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan dan belum optimalnya pembinaan usaha pariwisata (akomodasi, makan dan minum, serta rekreasi dan hiburan). Belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan ditunjukkan dengan masih ada usaha pariwisata yang merasa sulit untuk mengurus Izin Usaha (TDUP) karena persyaratan dan biaya yang harus dipenuhi cukup banyak. Belum optimalnya pembinaan usaha pariwisata (akomodasi, makanan dan minuman, rekreasi, dan hiburan) ditunjukkan dengan kegiatan pembinaan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 83 kali dari target 96 kali kegiatan pembinaan.

Dari faktor sumber daya manusia, belum optimalnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penyebab belum optimalnya pengembangan pariwisata budaya berkualitas dan bekelanjutan berbasis masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pembinaan dan pelatihan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

4. Adanya Kejadian Luar Biasa

Kejadian luar biasa pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 turut memberi dampak pada sektor pariwisata Kota Denpasar. Sektor yang memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar tersebut mengalami perlambatan sepanjang

tahun 2020. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan akibat pandemi *covid-19*. Adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat memberi efek domino berupa bertambahnya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Akibat kejadian luar biasa tersebut, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada kuarta I tahun 2020 mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS, bulan Juni 2020 kunjungan wisatawan mancanegara turun sebanyak 45,01% dari 5,031 juta menjadi 2,76 juta orang. Penurunan jumlah kunjungan wisman belum pernah terjadi sebelumnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan kunjungan ini juga karena adanya kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan pandemi *covid-19*. Sementara itu, maskapai penerbangan menghentikan sementara operasional untuk rute internasional dan domestik, kecuali untuk angkutan logistik. Saat ini sektor pariwisata perlahan mulai aktif kembali dengan membuka jalur penerbangan dan syarat protokol kesehatan. Efek domino dari turunnya kunjungan turis juga ikut menimpa industri perhotelan dan restoran. Sejumlah pengusaha perhotelan dan restoran harus menghentikan operasional sementara karena menurunnya jumlah pengunjung hotel.

B. Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan untuk mengembangan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Permasalahan yang terkait dengan urusan pertanian adalah belum memadainya infrastruktur pertanian; masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi untuk pertanian yang mendukung kepariwisataan; menurunnya luas lahan pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura; serta masih rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal.

1. Belum memadainya infrastruktur pertanian

Belum memadainya infrastruktur pertanian disebabkan karena masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang rusak. Banyaknya jalan usaha tani yang rusak akan menghambat proses pengangkutan hasil panen pertanian ke pasar terdekat. Sementara itu, jaringan irigasi tersier yang rusak akan berdampak pada proses pengairan atau irigasi pertanian sehingga hasil produksi pertanian kurang optimal.

2. Masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi untuk pertanian yang mendukung kepariwisataan

Terkait dengan masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi untuk pertanian yang mendukung kepariwisataan disebabkan oleh dua aspek yaitu pembinaan pertanian dan penerapan teknologi pertanian yang masih kurang. Cakupan pembinaan kelompok tani di Kota Denpasar masih cukup rendah disebabkan karena jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) masih kurang. Pembinaan pertanian yang masih kurang juga disebabkan oleh terbatasnya sarana pendukung pelatihan di Balai Pelatihan

Pertanian (BPP). Jika dilihat dari SDM pertanian, petani di Kota Denpasar didominasi oleh penduduk usia 50 tahun ke atas, sehingga secara fisik sudah tidak produktif. Sementara itu, minat penduduk usia produktif untuk bekerja di sektor pertanian cukup rendah.

Terkait dengan masih kurangnya penerapan teknologi, dikarenakan sarana produksi pertanian yang belum memenuhi pada tiap subak; penerapan teknologi yang tidak sesuai prosedur; pertanian presisi belum dilaksanakan sepenuhnya; minimnya ketersediaan pupuk NPK bersubsidi dan bibit padi unggul; serta belum optimalnya inseminasi buatan pada ternak. Penerapan teknologi yang tidak sesuai prosedur salah satunya terjadi karena penggunaan pupuk organik yang masih di bawah standar. Kemudian mengenai pertanian presisi yang belum dilakukan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan budidaya tanaman pertanian di Kota Denpasar belum didukung dengan perangkat teknologi sehingga jarak tanam, kebutuhan benih dan pupuk, serta jumlah panen belum dapat dihitung dengan tepat.

3. Berkurangnya luas lahan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)/ *urban farming*

Berkurangnya luas lahan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)/*urban farming* ditunjukkan dengan berkurangnya luas lahan pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura. Penurunan luas lahan pertanian tersebut terjadi karena pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang kurang ketat.

4. Masih rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal

Masih rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal juga turut andil menyebabkan pengelolaan pertanian belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena kapasitas SDM untuk memasarkan produk pertanian masih rendah; masih terbatasnya fasilitas pemasaran yang rutin bagi kelompok tani; kualitas dan kuantitas produk olahan yang dipasarkan terbatas; serta masih sedikitnya kelompok tani. Dalam upaya pengembangan pertanian, akses terhadap informasi pasar dan teknologi pertanian menjadi hal yang sangat penting demi keberlangsungan usaha tani di Kota Denpasar.

C. Urusan Perdagangan

Perdagangan dalam perekonomian daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Permasalahan pada urusan perdagangan di Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya standarisasi sarana distribusi perdagangan dan produk kualitas ekspor;
2. Jejaring pemasaran belum optimal;
3. Kemampuan untuk mengakses permodalan terbatas karena pelaku IKM/UKM belum mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman;
4. Rendahnya SDM dalam pengelolaan manajemen keuangan dan bisnis;

5. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen;
6. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pengendalian harga bahan pokok;
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap regulasi perdagangan.

D. Urusan Perindustrian

Sektor industri memegang peranan penting dalam mendukung usaha pariwisata Kota Denpasar. Dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah di Kota Denpasar, masih ditemui permasalahan pada urusan perindustrian, yaitu:

1. Belum optimalnya pengembangan sektor industri kecil dan menengah;
2. Koordinasi antar instansi terkait belum optimal dalam pembinaan IKM yang meliputi pembinaan untuk mutu produk, fasilitasi kerjasama dan kemitraan serta promosi produk unggulan;
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistim Informasi Industri Nasional serta pemenuhan komitmen dalam rangka fasilitasi pelayanan perizinan usaha.

E. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan adalah belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan (sumber protein). Hal ini ditunjukkan dengan angka konsumsi ikan di Kota Denpasar masih rendah jika dibandingkan dengan angka konsumsi nasional, Kota Denpasar masih di bawah angka nasioal selama enam tahun terakhir. Belum terpenuhinya konsumsi ikan (sumber protein) disebabkan oleh rendahnya minat dalam mengkonsumsi ikan dan rendahnya ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan lokal.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan disebabkan oleh rendahnya keamanan produk perikanan. Penyebaran informasi mengenai keamanan produk perikanan dan mutu produk perikanan masih rendah sehingga masyarakat memiliki keraguan untuk mengkonsumsi ikan.

Rendahnya ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan lokal disebabkan oleh rendahnya distribusi produk perikanan; rendahnya diversifikasi produk perikanan; serta belum optimalnya produksi perikanan. Distribusi produk perikanan masih rendah karena masih rendahnya sarana prasarana distribusi produk perikanan serta rendahnya pengembangan sistem distribusi produk perikanan. Rendahnya diversifikasi produk perikanan disebabkan oleh rendahnya keanekaragaman produk perikanan, rendahnya pemahaman pelaku usaha pengolahan perikanan, serta rendahnya akses permodalan.

Belum optimalnya produksi perikanan disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap serta rendahnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya. Masih rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap disebabkan oleh rendahnya akses permodalan nelayan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana nelayan, dan rendahnya kapasitas kualitas SDM perikanan tangkap. Rendahnya akses permodalan nelayan diakibatkan oleh kemampuan pelaku usaha yang *bankable* (nasabah yang

memenuhi persyaratan bak) dalam mengakses permodalan melalui bank dan kemitraan usaha perikanan masih rendah.

Masih rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sarana dan prasarana nelayan. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana nelayan disebabkan oleh rendahnya sarana dan prasarana nelayan yang diadakan sesuai ketentuan yang berlaku dan rendahnya penerapan teknologi sarana dan prasarana nelayan. Rendahnya kapasitas kualitas SDM perikanan tangkap disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM nelayan dan rendahnya kualitas kelembagaan nelayan.

Belum optimalnya produksi perikanan disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sarana dan prasarana pembudidaya ikan, rendahnya kualitas hasil budidaya perikanan, dan rendahnya kapasitas kualitas SDM pembudidaya ikan. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pembudidaya ikan disebabkan oleh rendahnya penerapan teknologi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dan rendahnya sarana dan prasarana yang diadakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rendahnya kualitas hasil budidaya perikanan disebabkan oleh rendahnya daya hidup ikan budidaya, rendahnya mutu hasil perikanan, rendahnya kualitas unit budidaya ikan, dan rendahnya sumberdaya hayati ikan di perairan umum. Adapun kapasitas kualitas SDM pembudidaya ikan yang terbatas disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan dan rendahnya kualitas kelembagaan kelompok budidaya.

4.1.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan urusan perencanaan dan pembangunan Kota Denpasar yaitu belum terintegrasinya perencanaan sektoral ditunjukkan dari belum optimalnya kesinambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD serta belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja.

1. Belum optimalnya kesinambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD

Belum optimalnya kesinambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD ditunjukkan dengan belum optimalnya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dan belum optimalnya penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua program RKPD pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilaksanakan semua sesuai jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan.

2. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja

Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditunjukkan dengan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Denpasar pada tahun 2019 berada di level BB dengan nilai 72,02. Harapannya, capaian SAKIP Kota Denpasar dapat ditingkatkan ke level A. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dikarenakan belum jelasnya *outcome* pada dokumen perencanaan dan belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

B. Urusan Keuangan

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja keuangan, pengelolaan keuangan, dan hal-hal lainnya terkait dengan keuangan daerah. Pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan terkait urusan keuangan yaitu belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah terjadi karena penyusunan anggaran dalam APBD yang belum optimal. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD tersebut diindikasikan dengan daya serap anggaran belanja APBD yang rata-rata masih di bawah 90%, penyusunan laporan keuangan ada yang belum sesuai dengan SAP dengan masih adanya beberapa catatan dari BPK atas pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern termasuk di dalamnya penatausahaan aset yang belum sesuai dengan standar BPK.

Belum optimalnya penyusunan anggaran APBD Kota Denpasar disebabkan oleh dua hal, yaitu kualitas SDM pengelola keuangan yang belum sesuai dengan beban tugas serta kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pendukung keuangan daerah. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan beban tugas salah satunya disebabkan karena belum seluruhnya mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan mengenai pengelolaan keuangan. Kemudian mengenai kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pendukung keuangan daerah ditunjukkan dengan belum maksimalnya integrasi antara *e-planning* dan *e-budgeting* serta kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan arsip.

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masih belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, pemanfaatan data dan teknologi yang masih belum optimal, serta penggalian potensi pendapatan yang masih belum optimal. Selain pajak hotel dan restoran yang menjadi potensi utama Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar memiliki potensi-potensi Pendapatan Daerah lainnya yang masih harus digali dan dioptimalkan.

Sumber potensi Pendapatan Daerah yang masih perlu dioptimalkan lagi diantaranya adalah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, Perumda Pasar Sewakadarma yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Denpasar.

C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan kepelatihan di Kota Denpasar adalah rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Rendahnya kualitas ASN

Rendahnya kualitas ASN ditunjukkan dengan indek professional pegawai yang masih rendah. Indeks profesional harus ditingkatkan karena hal ini berkaitan dengan kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki

untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Kualitas ASN masih rendah dikarenakan oleh rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/formal dan struktural dan manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai ditunjukkan dengan belum efektifnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk para pegawai. Hal ini dikarenakan belum matangnya AKD (analisis kebutuhan diklat), belum terealisasi diklat satu pintu, pola pikir pegawai yang tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan diklat, serta tidak adanya tindak lanjut dari laporan diklat.

2. Rendahnya kuantitas SDM

Kuantitas ASN yang masih kurang ditunjukkan dengan masih kurangnya jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu dan Administrator pada instansi pemerintah. Hal ini disebabkan masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah mengenai kebutuhan jabatan serta adanya pejabat yang pensiun sedangkan proses pengangkatan tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pemenuhan formasi kepegawaian perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar karena merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah institusi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan institusi tersebut.

D. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan (litbang) di Kota Denpasar adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan. Hal ini ditunjukkan dari persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2018 dan 2019 yang belum mencapai target 100%. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan disebabkan oleh belum tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa di Kota Denpasar. Kegiatan litbang mencakup penelitian, pengkajian (strategis, aktual, dan kompetitif), pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, 2016). Saat ini, Balitbang Kota Denpasar belum tersedia tenaga fungsional kelitbangan, baik peneliti maupun perekayasa, untuk melakukan kajian dan penelitian yang menjadi fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar. Peneliti dan perekayasa (PdP) adalah dua komponen penting dalam formasi tenaga litbang, yang bertanggungjawab dalam menghasilkan pengembangan dan penciptaan pengetahuan, produk, proses, metode dan sistem baru.

E. Urusan Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kota Denpasar, masih menghadapi permasalahan terkait rendahnya tingkat pengawasan serta tingkat kedisiplinan ASN yang masih rendah.

1. Rendahnya tingkat pengawasan

Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada, sehingga kinerja pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Rendahnya tingkat pengawasan di Kota Denpasar ditunjukkan dengan persentase tindak lanjut temuan di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Tindak lanjut temuan kurang optimal dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Kualitas dan kuantitas APIP belum optimal karena belum ada rekrutmen pegawai untuk APIP, serta masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi APIP. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, kegiatan peningkatan kapasitas APIP dapat dilakukan melalui bimbingan teknis pemeriksaan investigasi; bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

2. Kedisiplinan ASN yang masih rendah

Untuk mewujudkan ASN yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*), maka sebagai unsur Aparatur Negara di tuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Tingkat kedisiplinan ASN di Kota Denpasar dinilai masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari ditemukannya beberapa kasus pelanggaran ASN atau pegawai, sedangkan target atau harapannya adalah sudah tidak ditemukannya kasus pelanggaran pegawai di lingkungan kerja pemerintahan Kota Denpasar.

F. Urusan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah dan sekretariat dewan memiliki beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya fungsi sekretariat dewan. Belum optimalnya fungsi sekretariat dewan disebabkan oleh masih kurangnya kualitas SDM sekretariat dalam memberikan dukungan dan pelayanan publik serta belum optimalnya sekretariat dewan dalam menfasilitasi kontribusi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan daerah di DPRD. Fasilitasi kontribusi masyarakat belum optimal dikarenakan kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

4.2 ISU STRATEGIS

Pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, angka kemiskinan menurun, pendapatan per

kapita meningkat, dan terbangunnya infrastruktur fisik yang mendukung pelayanan publik serta kegiatan perekonomian. Namun kemajuan pembangunan ini belum menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata di Kota Denpasar. Perkembangan wilayah dari empat kecamatan dapat lebih seimbang dan merata dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia. Tantangan saat ini dan ke depan adalah mengembalikan stabilitas ekonomi daerah akibat *covid-19*.

Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Denpasar 5 (lima) tahun mendatang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Isu strategis diindentifikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan diatasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka daerah. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tetapi juga untuk menciptakan peluang selanjutnya.

Isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani; dan
6. Prioritas janji poliik yang perlu diwujudkan.

Dalam menentukan isu strategis pembangunan Kota Denpasar, didahului dengan *review* terhadap kebijakan, baik yang menjadi agenda pembangunan internasional maupun pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kota Denpasar. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kota Denpasar.

4.2.1. Kajian Kebijakan Internasional

A. *Sustainable Development Goals* (*SDG's*)

Dengan berakhirnya agenda pembangunan global *Millenium Development Goals (*MDG's) tahun 2015, mulai dirumuskan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030 dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam agenda pembangunan global yang berkelanjutan tersebut terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim;
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memperbarui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, seta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Ketujuh belas tujuan tersebut merupakan isu internasional yang akan terkait dengan permasalahan pembangunan daerah di Kota Denpasar, khususnya isu kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur yang berketahanan, ketersediaan dan pengelolaan air, akses energi yang terjamin dan berkelanjutan, kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Namun demikian, pandemi *covid-19* juga berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

B. Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang perekonomian. Secara umum, MEA dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang baru melalui pemberlakuan sistem pasar terbuka dimana terdapat kekebasan mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja antar negara-negara anggota. MEA memberi corak baru bagi ciri ekonomi di kawasan ASEAN, yaitu (1) iklim ekonomi kawasan menjadi lebih kompetitif, (2) usaha pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara ASEAN, serta (3) integrasi ekonomi global dengan pelosok untuk menjadi pasar tunggal serta basis produksi.

MEA memiliki tujuan utama untuk menghadirkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat ASEAN. Selain tujuan utama tersebut, MEA juga memiliki berbagai tujuan lain yang tentunya berhubungan dengan segi ekonomi negara ASEAN, antara lain:

1) Menciptakan pasar modal berbasis ASEAN

   Tujuan pertama dibentuknya MEA yaitu untuk menciptakan pasar tunggal yaitu pasar modal yang mencakup negara-negara ASEAN. Selain itu, MEA berusaha menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dalam kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas. Pasar tunggal yang dimaksud meliputi: bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari regional ASEAN, keluar masuk investasi untuk kawasan terkait, aliran modal da tenaga kerja terdidik maupun terampil yang lancar di kawasan ASEAN.
2) Meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN

   Setelah menciptakan pasar modal, MEA juga bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah berdaya saing ekonomi tinggi. Usaha yang dilakukan agar tujuan tersebut tercapai yaitu dengan memperkuat peraturan dalam kompetisi ekonomi yang meliputi kelancaran *e-commerce*, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pengembangan infrastruktur, perpajakan, serta perlindungan konsumen.
3) Meratakan pemberdayaan ekonomi ASEAN

Tujuan lain dibentuknya MEA adalah untuk meratakan pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN. Usaha pemerataan pemberdayaan ekonomi ini ditempuh dengan cara revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (KMLV). Keempat negara ini dianggap paling krusial untuk masalah pemberdayaan karena belum merata.

4) Meningkatkan peran ASEAN dalam percaturan kebijakan global
   Tujuan lainnya adalah meningkatkan peran ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Apabila hal tersebut terwujud, maka pendapat dan masukan negara-negara ASEAN untuk kebijakan ekonomi global akan dianggap penting. MEA berusaha mengintegrasikan ekonomi kawasan ASEAN dengan ekonomi global dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global.

Adanya MEA dapat menumbuhkan daya saing pasar yang sehat dan mengantisipasi kejenuhan pasar terhadap suatu barang atau jasa. Hal ini mendorong industri kreatif tetap berproduksi dan dapat diterima di industri global. Selain itu, dengan adanya MEA maka negara-negara yang tergabung terpicu untuk melakukan perbaikan infrastruktur sehingga mendorong anggota MEA mejadi semakin berkembang dan maju. MEA juga memicu negara di ASEAN untuk terus meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan agar lebih terampil dan mendalami bidangnya sehingga dapat bersaing di pasar internasional.

MEA yang secara resmi akan diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2015 menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia. MEA akan menjadikan investasi dan modal sebagai faktor perekonomian yang dapat dengan lebih bebas memasuki Kota Denpasar. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi Denpasar, mengingat selama ini diketahui bahwa intensitas investasi di Kota Denpasar sangat tinggi, sehingga akan lebih memicu investor lain. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan daya tarik investasi sehinga dapat berdaya saing secara nasional maupun internasional. Seperti yang telah disampaikan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) dalam *Seminar Persiapan Daerah dalam Menghadapi MEA 2015*, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong investasi daerah yaitu meliputi:

1. Penyederhanaan prosedur dan waktu pemprosesan kegiatan investasi yang masuk serta transparansi proses perizinan investasi.
2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan.
3. Pengoptimalan kinerja dan efektivitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
4. Peningkatan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Dalam menghadapi persaingan pasar kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi *covid-19*, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait serapan tenaga kerja, Pertama, jumlah serapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Jumlah tenaga kerja yang tidak terserap ini tentunya akan berdampak bagi bertambahnya jumlah pengangguran. Kedua, banyak perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang

memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*). Contohnya, usaha perhotelan yang cukup banyak ada di Denpasar, hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial serta mampu melayani tamu di bagian restoran. Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi *covid-19* adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi.

C. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non produktif (non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Indonesia diproyeksikan akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2020-2035. Menurut data BPS Provinsi Bali, rasio ketergantungan penduduk menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, angka rasio ketergantungan penduduk di Denpasar mencapai 36,33 persen, artinya secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 36 penduduk usia non produktif. Angka ini mengisyaratkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh usia produktif semakin kecil. Hal ini menjadi harapan bersama, di mana bonus demograsi akan memberi kesempatan dan peluang besar di berbagai lini kehidupan yang digerakkan oleh generasi mudah produktif.

Bonus demografi ini diharapkan dapat diimbangi dengan kecepatan pergerakan industri 4.0, di mana keterbukaan teknologi yang sangat cepat. Berdasarkan data BPS Kota Denpasar, penyerapan tenaga kerja usia produktif yang digambarkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya 71,71 persen, artinya masih ada 28,29 persen angkatan kerja yang menganggur atau tidak terserap dalam lapangan pekerjaan. Dinamika bonus demografi ini menuntut adanya jaminan perlindungan hari tua; ketersediaan sumber pangan dan energi; infrastruktur yang memadai; kelestarian dan kualitas lingkungan; serta antisipasi munculnya konflik sosial, pengangguran, bahkan kriminalitas.

Pembangunan kesehatan tidak hanya berupa tindakan kuratif, namun juga preventif dan promotif. Hal ini juga sebagai antisipasi beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi. Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) serta ancaman peredaran NAPZA menjadi isu krusial secara nasional. Untuk itu upaya internalisasi nilai-nilai budaya melalui penguatan karakter dan identitas budaya Bali dengan memfasilitasi ruang ekspresi dan kreasi budaya dalam kehidupan masyarakat.

D. Agenda Perkotaan Baru (*New Urban Agenda*)

Isi Agenda Perkotaan Baru terdiri dari dua bagian besar: deklarasi dan implementasi. Deklarasi Quito meliputi (i) visi bersama, (ii) prinsip-prinsip dan komitmen, dan (iii) kesepakatan bertindak. Sementara itu, implementasi deklarasi terdiri dari (i) transformasi pembangunan perkotaan, (ii) mekanisme pelaksanaan, dan (iii) tindak lanjut.

Deklarasi Quito menyebutkan bahwa penduduk kota di dunia akan menjadi dua kali lipat jumlahnya pada tahun 2050, dan jika tidak dipersiapkan dengan baik akan

mengakibatkan masalah perumahan, infrastruktur, layanan dasar, kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, keamanan, dan sebagainya. Implementasi Agenda Perkotaan Baru akan dilaksanakan dengan membangun perangkat pengelolaan perkotaan, berupa rencana/kebijakan/strategi, peraturan yang mengatur bagaimana pengelolaan kota dijalankan, dan lembaga pada berbagai tingkatan (nasional, regional dan lokal) yang melaksanakan pengelolaan kota.

Agenda Perkotaan Baru memberikan arahan cukup panjang mengenai pembangunan spasial/ruang kota. Kota-kota perlu dibangun dengan memberikan keleluasaan/flexibilitas dalam rencana tata kota untuk menyesuaikan denga perubahan kondisi ekonomi dan sosial sepanjang waktu. Rencana tata kota perlu dievaluasi, seraya berusaha membuat inovasi untuk menghasilkan lingkungan kehidupan yang lebih baik. Tata ruang kota diharapkan terpadu, polisentris, dan seimbang. Dalam penyusunan rencana tata kota perlu mendorong kemitraan antara kota dan desa, serta mekanisme kerjasama antara pemerintah kota. Tata kota juga perlu mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan, interaksi sosial dan antar-generasi, dan mengakomodasi kemajemukan. Dalam konteks Kota Denpasar, penataan kota secara komprehensif harus dilakukan sebagai langkah antisipasi gejolak dinamika pembangunan di masa datang.

E. Digitalisasi

Era digitilasi ditandai dengan semakin majunya teknologi serta semakin tergantungnya masyarakat akan kebutuhan piranti yang handal. Era digital telah membawa berbagai perubahan baik sebagai dampak positif maupun dampak negatif. Penggunaan berbagai macam teknologi selain memberikan kemudahan, namun juga memberikan tantangan dalam penggunaannya sehingga harus dikendalikan.

Revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Munculnya revolusi *industry 4.0; tourism 4.0;* serta *society 5.0;* membuat wajah baru dalam fase kemajuan teknologi.

1. *Industri 4.0*

Industri 4.0 dijadikan sebagai paradigma industri baru yang mencakup serangkaian perkembangan industri di masa depan dengan penggunaan unsur teknologi terkini seperti *Cyber Physical System, Internet of Things (IoT), Robotics, Big Data, Cloud Manufacturing, Augmented Reality (AR),* dan sebagainya, yang memungkinkan lingkungan industri akan semakin cerdas. Kebijakan pemerintah dengan adanya digitalisasi ini juga diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Gerakan revolusi industri 4.0 telah dimasukkan ke dalam agenda nasional di berbagai negara sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Indonesia menjadikan revolusi industri 4.0 sebagai salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia.

Indonesia melalui kementerian perindustrian telah menyusun inisiatif "*Making Indonesia 4.0"* untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan 4IR di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di lima sektor yang menjadi fokus (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik) dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia. Sepuluh prioritas nasional tersebut diantaranya adalah:

1. Perbaikan alur aliran barang dan material;
2. Desain ulang zona industry;
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*);
4. Memberdayakan UMKM;
5. Membangun infrastruktur digital nasional;
6. Menarik minat investasi asing;
7. Peningkatan kualitas SDM;
8. Pembangunak ekosistem inovasi;
9. Insentif untuk investasi teknologi;
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan.

Revolusi Industri 4.0 merupakan isu internasional dan nasional yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah di Kota Denpasar. Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan sikap yang bijak dan strategi yang baik dalam rangka menyiapkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah hingga nasional untuk menghadapi persaingan pasar global.

2. *Society 5.0*

Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya ialah melalui *Society 5.0* yang digagas oleh Negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, robot, IoT, dsb) untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat dimana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. *Society 5.0* sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas Revolusi Industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia.

Konsep *Society 5.0* lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Jika Revolusi *industry 4.0* menggunakan AI, dan kecerdasan buatan yang merupakan komponen utama dalam membuat perubahan di masa yang akan datang. Sementara itu, *Society 5.0* menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dalam *Society 5.0*, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada

kemudian hari. Hal ini juga akan berkontribusi untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang didirikan oleh PBB.

3. *Tourism 4.0*

Pariwisata 4.0 (*tourism 4.0*) pada intinya adalah pariwisata yang memanfaatkan perkembangan teknologi pada industri 4.0. Dari berbagai referensi di lapangan, terdapat beberapa teknologi 4.0 yang sering digunakan dalam pariwisata 4.0 dan *Information Communication Technology* (ICT) yang menjadi tulangpunggungnya. Pariwisata 4.0 (*tourism 4.0*) adalah adaptasi sektor pariwisata melalui industri 4.0 yang memungkinkan sektor tersebut menjadi lebih cerdas (*smart*), sehingga dapat memberikan kemudahan dan pengalaman yang bernilai bagi para wisatawan.

Munculnya era *tourism 4.0*, merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas informasi melalui media digital. Era *tourism 4.0* juga menjadi penyebab munculnya fenomena pergeseran budaya siber dan visual pada wisatawan Indonesia, khususnya generasi milenial. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu mendorong komunitas milenial untuk ikut mempromosikan pariwisata Indonesia serta mengembangkan destinasi wisata berkonsep "kekinian" melalui pendekatan digital.

Pemanfaatan teknologi pada masa pandemi *covid-19* untuk sektor pariwisata Kota Denpasar sangatlah tepat. Salah satunya adalah melalui teknologi *virtual tour*, di mana masyarakat dapat menikmati obyek wisata yang disimulasikan di dunia maya sehingga masyarakat seolah-olah merasa berada di tempat tersebut. Tampilan *virtual tour* dapat dikembangkan lebih inovatif dengan menambahkan berbagai atraksi wisata buatan sebagai pengganti atraksi wisata nyata.

F. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu nyata dan diperlukan aksi nyata terutama dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Perubahan iklim menjadi tantangan global dimana variasi iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia di belahan dunia. Dampak pemanasan global bagi negara Asia cukup serius, selain juga mempengaruhi produksi pangan dan akan berdampak pada masa depan bangsa. Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) yang diselenggarakan di Paris tanggal 30 November sampai dengan 11 Desember 2015 menghasilkan kesepakatan dalam pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Sementara itu, Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris (The Paris Agreement) yang diadakan pada 12 Desember 2015 bertujuan untuk mendorong negara-negara agar lebih responsive dan mengambil langkah untuk menjaga kenaikan suhu gobal di bawah 2 derajat celcius, dan bahkan menekan sampai 1,5 derajat celcius. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah penanaman pohon yang diharapkan mampun menyerap karbondioksida.

Indonesia sebagai negara kepulauan, cukup rentan terhadap perubahan iklim, mengingat banyaknya penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim yaitu target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. *Intended Nationally Determined Contributrion* (INDC) Indonesia meliputi sektor energi, industri, pertanian, guna lahan dan alih guna lahan serta kehutnan (*land-use, land-use change and forestry*), serta limbah.

Bersumber dari Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, disebutkan bahwa di tingkat global, Indonesia perlu terus mendorong realisasi komitmen negara maju yang diharapkan mengambil peran lebih dalam pengendalian perubahan iklim. Komitmen mitigasi dalam rangka pengendalian perubahan iklim dari seluruh negara diharapkan meningkat dari waktu ke waktu. Cuaca ekstrem yang terjadi akan berpengaruh pada produktivitas pertanian. Selain itu, perubahan iklim ini tentu akan berdampak serius bagi perkembangan suatu wilayah. Dalam kasus Kota Denpasar, mitigasi bencana di perkotaan banyak berbenturan dengan masalah sosial, ekonomi, bahkan politik, sehingga menuntut semua *stakeholder* dapat berperan dalam mengatasi dampak bencana.

G. *COVID-19*

Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *COVID-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)1. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (*COVID-19*). *COVID-19* disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding *COVID-19* (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus *covid-19* jauh lebih banyak dibanding SARS. *COVID-19* juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Penambahan jumlah kasus *covid-19* berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, melansir data dari laman Worldometers, jumlah kasus *covid-19* yang

telah dikonfirmasi di dunia adalah sebanyak 16.620.129 (16,6 juta) kasus. Dari angka tersebut, jumlah kematian tercatat 655.714 kasus dan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 10.215.075 (10,2 juta) orang. Sementara itu, jumlah kasus aktif sebanyak 5.749.30 (5,7 juta) kasus dengan 5.682.781 (5,7 juta) pasien dalam kondisi ringan, dan 66.559 pasien dalam kondisi kritis.

Penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*) makin meluas dan mendorong berbagai negara untuk melakukan *disease containment* melalui pembatasan aktivitas. Kebijakan pembatasan aktivitas yang bertujuan mengurangi tingkat penyebaran wabah telah berdampak negatif terhadap perekonomian global. Bersumber dari pedoman umum menghadapi pandemik *covid-19* bagi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas *Covid-19*, berbagai kebijakan penangan dan pengendalian *covid-19* serta strategi mitigasi sudah disusun. Pemerintah daerah dalam hal ini menindaklanjuti kebijakan maupun strategi tersebut dalam rangka penanganan dan pengendalian penyebaran *covid-19*.

4.2.2. Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Visi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur." Mandiri berarti mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugas, kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Maju berarti sumber daya manusia berkualitas baik aspek pendidikan maupun kesehatan dengan produktivitas tinggi serta tingkat pendapatan tinggi, berkembangnya sektor industri dan jasa, memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap, infrastruktur yang maju. Sementara adil berarti tidak ada diskriminasi baik antarindividu, gender maupun wilayah. Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa lain.

Delapan misi untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional adalah:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sebagai ukuran tercapainya "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" diarahkan pada pencapaian sasaran pokok:

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tidak secara spesifik memberikan arahan secara wilayah, namun dalam skala nasional. Dalam RPJPN periode 2015-2019, yang memiliki relevansi dengan pembangunan berkelanjutan Kota Denpasar adalah arahan dalam tahapan pembangunan nasional yang ke-4. RPJM keempat (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang." Hal ini dilakukan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing".

B. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. RTRWN disusun untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tahun 2008-2028, arahan pemanfaatan ruang yang terkait dengan Kota Denpasar yaitu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan meliputi Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita). Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau

beberapa provinsi. Oleh karena itu, Kota Denpasar perlu untuk menjalin kerja sama dengan kabupaten/daerah sekitarnya terkait dengan kawasan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam sistem perkotaan nasional seperti tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan juga sekaligus ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari pertimbangan sudut kepentingan ekonomi nasional, dengan nama Kawasan Metropolitan Sarbagita. Kota Denpasar masuk ke dalam provinsi/kawasan andalan yaitu Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan yaitu pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perikanan, dan panas bumi.

Selain itu, pemanfaatan ruang lainnya yang terkait Kota Denpasar adalah adanya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota, jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik, dan perwujudan pelabuhan utama. Dalam rencana tata ruang nasional, Kota Denpasar juga diarahkan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota yaitu di daerah Kuta-Denpasar-Tohpati.

Dalam lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, rekomendasi jalan bebas hambatan di Provinsi Bali terdiri dari ruas jalan bebas hambatan antar kota dan dalam kota, meliputi:

1. Rencana ruas jalan bebas hambatan antar kota:
    a. Gilimanuk-Negara;
    b. Negara-Pekutatan;
    c. Pekutatan-Soka;
    d. Gilimanuk-Buleleng;
    e. Buleleng-Singaraja-Mengwi;
    f. Canggu-Mengwi-Blahbatu;
    g. Blahbatu-Padangbai;
    h. Kuta-Tanah Lot-Soka;
    i. Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama;
    j. Tohpati-Kusumba-Padangbai; dan
    k. Pekutatan-Lovina (Buleleng Timur).
2. Rencana ruas jalan bebas hambatan dalam kota:
    a. Serangan-Tohpati (melintasi wilayah Kota Denpasar);
    b. Kuta-Denpasar-Tohpati (melintasi wilayah Kota Denpasar); dan
    c. Bali-Mandara (melintasi wilayah Kota Denpasar)

Kota Denpasar juga diarahkan untuk pengembangan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, kemudian di bidang peruhubungan, Kota Denpasar diarahkan untuk pemantapan bandar udara pengumpul primer I Gusti Ngurah Rai sebagai simpul transportasi udara nasional. Kota Denpasar juga diarahkan untuk pemantapan pelabuhan utama Benoa sebagai simpul transportasi laut nasional. Dalam hal ini, pelabuhan utama

dikembangkan untuk: a) melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar; b) menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan c) menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. Penetapan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama didasarkan atas lampiran IV PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 423 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPNas). Pelabuhan Benoa sesuai arahan RTRWP Bali mempunyai fungsi sebagai sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan.

Dalam penjelasan draf Ranperda Perubahan Perda RTRW Kota Denpasar No 27 Tahun 2011 disebutkan bahwa Rencana Induk Pengembangan (Masterplan) Pelabuhan Benoa 2008 – 2032 akan memperluas daratan Pelabuhan Benoa menjadi maksimal 143 ha, dari sebelumnya 52 ha, dan akan terdapat beberapa pengembangan fungsi baru terkait kepariwisataan, kawasan energi dan industri lainnya.

Terwujudnya fungsi yang direncanakan sesuai Rencana Induk (*Master Plan*) Pengembangan Pelabuhan Benoa, akan memunculkan pusat aktivitas kepariwisataan baru dan merupakan pintu gerbang pariwisata dari laut. Dalam mendukung pariwisata Denpasar, juga diarahkan untuk pengembangan pengelolaan taman Hutan Raya Ngurah Rai.

Tabel 4.2.
Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar dalam RTRWN

No	Arah Pemanfaatan Ruang	Strategi dan Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
			I	II	III	IV
1.	Pusat Kegiatan Nasional	Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabahan (Sarbagita)	✓	✓	✓	
2.	Provinsi/Kawasan Andalan	Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan((pariwisata, pertanian, industri, perikanan, dan panas bumi)	✓	✓	✓	✓
3.	Jalan bebas hambatan dalam kota	Kuta-Denpasar-Tohpati	✓	✓	✓	✓
4.	Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik	Kota Denpasar	✓	✓	✓	
5.	Pelabuhan Utama	Benoa	✓	✓	✓	✓

Sumber: Dokumen RTRWN 2008-2028

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari RPJPN menjadikan RPJMN ini sangat penting, karena di dalamnya terkandung arahan nasional Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi aspek pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, berupa terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang melalui penekanan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh, dengan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai

wilayah yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi RPJMN 2020-2024 yang dirumuskan ialah "Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 9 misi yang saling menunjang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan tepercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 4 pilar pokok pada RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama pada rencana pembangunan nasional periode terakhir, antara lain kelembagaan politik dan hukum yang mantap; kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang melingkupi Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dilakukan melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi modal utama untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, mensejahterakan, adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kerataan. Pengembangan wilayahnya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan dapat dilakukan dengan pengendalian penduduk, peningkatan akses, dan kualitas pelayanan fasilitas/ sarana umum, peningkatan kualitas generasi muda, dan lainnya;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sebagai gerakan kebudayaan yang berperan penting dalam pembangunan, dapat dilaksanakan secara terpadu melalui pembinaan ideologi, peningkatan pemajuan kebudayaan, memperkuat moderasi agama, serta meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Tujuannya ialah untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketiganya akan diarahkan melalui acuan kebijakan peningkatan kualitas

lingkungan hidup; kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta kebijakan pembangunan rendah karbon;

7. Memperkuat stabbilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara dan Pemerintah wajib untuk terus mengupayakan perlindungan bagi segenap bangsa, rasa aman dan pelayanan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta adanya transparansi yang dapat diakses dan diterima oleh masyarakat;

Dalam pelaksanaan realisasi RPJMN yang keempat (tahun 2020-2024), terdapat tantangan dan hambatan yang perlu untuk diperhatikan, salah satunya adalah tantangan dalam aspek perekonomian pada rentang tahun 2020-2024, berupa ketidakpastian global; krisis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran 5,0%; defisit transaksi berjalan yang kian meningkat; juga tantangan dari revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

Selanjutnya, dalam rangka untuk mencapai sasaran ekonomi makro 2020-2024, Indonesia diharapkan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan jangka menengah ekonomi Indonesia yang meningkat sebesar rata-rata 6,0% per tahun melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, stabilitas akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, serta penguatan koordinasi. Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat diharapkan akan tumbuh dengan rata-rata 5,6% per tahun, yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat, stabilitas harga dan bantuan sosial dari pemerintah yang lebih tepat sasaran. Peningkatan ekspor barang pada 2020-2024 juga akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor dan mengurangi ketergantungan impor produk. Dari sisi administrasi dan perpajakan, pemerintah diharapkan untuk dapat menjaga kesinambungan atau keberlangsungan fiskal, yaitu dengan berkomitmen untuk tetap menjaga APBN yang sehat, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, mengurangi ketimpangan wilayah, membuka peluang investasi dan pembiayaan, serta untuk menerapkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Hal lain yang perlu diingat, bahwa dalam pelaksanaan RPJMN yang keempat (tahun 2020-2024), didasari dengan kaidah-kaidah pembangunan yang sifatnya mendukung. Adapun kaidah pembangunan nasional 2020-2024 antara lain: membangun kemandirian, menjamin keadilan, serta menjaga keberlanjutan dan kesinambungan. Untuk mempercepat terwujudnya target-target tersebut, terdapat 6 pengarusutamaan yang telah ditetapkan, yaitu: pengarusutamaan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan dan perubahan iklim, strategi internalisasi nilai-nilai melalui media sosian dan budaya, serta penyelarasan perkembangan transformasi digital dan teknologi.

Sejak direncanakan, RPJMN yang keempat (tahun 2020-2024) telah menyusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) agar isu-isu pembangunan dapat terselesaikan secara konkrit, terukur dan kebermanfaatanya dapat langsung dirasakan masyarakat. Proyek-proyek tersebut adalah proyek bernilai strategis dan daya ungkit yang tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Kegiatan prioritas dalam tujuh wilayah pulau dan kepulauan diuraikan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L). Beberapa proyeks prioritas tersebut ada yang sifatnya strategis dan menjadi unggulan atau yang dikenal sebagai *Major Projects*. Proyeks prioritas tersebut dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan salah satunya adalah pengembangan wilayah **metropolitan Denpasar**. Adapun manfaat dari proyek tersebut adalah diharapkan adanya peningkatan share PDRB serta meningkatnya indeks kota berkelanjutan (IKB).

Namun dengan adanya kejadian luar biasa pandemi *covid-19*, semua target yang sudah direncanakan di dalam dokumen RPJM Nasional 2020-2024 kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Melihat perkembangan seluruh sektor kehidupan masyarakat yang terdampak karena pandemi ini, menyebabkan perlunya penyesuaian target rencana ke depan serta strategi ke depan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi.

4.2.3. Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah Lain

A. RPJPD Provinsi Bali 2005-2025

Penelaahan RPJPD Provinsi Bali merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD Kota Denpasar, mengingat RPJMD ini merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan keempat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025, tercantum visi pembangunan Bali dalam masa periode 2005-2025 yaitu, "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*", yang mengandung makna "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945."

Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan 'Pola Pembangunan Semesta Berencana'. Adapun hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

No.	Misi RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok
1.	1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali. 2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing	Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Krama (Manusia) Bali	a. Pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,0 menjadi 80,0 serta peningkatan rata-rata usia harapan hidup dari 72,0 tahun menjadi 77,0 tahun.

No.	Misi RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok
	pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. 3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan. 4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun. 5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat. 6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilainilai kearifan lokal Krama Bali. 7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya. 8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. 9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri 13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antarKabupaten/Kota se-Bali.		b. Pembangunan dalam bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,55 tahun menjadi 12-14 tahun (setara SMA/SMK sampai D II) serta peningkatan masyarakat Bali dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pembangunan dalam bidang ekonomi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mencapai 7,0-8,0% serta PDRB per kapita sebesar Rp 60-70 juta/tahun, dengan asumsi bahwa situasi sosial-politik dan ekonomi internal dan eksternal cukup stabil. d. Pembangunan dalam bidang ekonomi juga diarahkan pada terbangunnya struktur perekonomian yang lebih kokoh dengan bertumpu pada kontribusi sektor primer sebesar 20-25%, sektor sekunder sebesar 25-30%, dan sektor tersier sebesar 45-55%. e. Pembangunan dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan masing-masing diarahkan untuk mencapai pengurangan penduduk miskin (berdasarkan kecukupan kalori 2.100 kkal per hari) dari 4,01% menjadi 1,0-1,5% serta terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha menjadi 97% dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 1,37% menjadi 0,5-1,0%.

No.	Misi RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok
	14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. 15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif. 16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. 17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.		
2	10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali. 11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih. 12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelengarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan	Mewujudkan Penguatan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)	a. Pemantapan jati diri Krama Bali diarahkan pada terwujudnya karakter Krama Bali yang memiliki jati diri, integritas, serta berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali. b. Penguatan kebudayaan Bali diarahkan pada terwujudnya pemajuan kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan, termasuk bahasa, aksara, dan sastra Bali maupun sastra modern. Bersamaan dengan itu juga diarahkan untuk mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali, dalam arti menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali, selain juga menjadikan kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali. c. Terwujudnya penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga adat Bali, seperti desa adat, banjar adat, subak, dan lain-lain yang berfungsi sebagai penyangga utama kebudayaan Bali.

No.	Misi RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok
3	21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih.	Menjaga/Memelihara Keseimbangan Alam Bali	a. Pelestarian alam Bali diarahkan untuk lestarinya ekosistem perairan laut serta berkurangnya lahan kritis, abrasi pantai, dan pencemaran lingkungan. b. Meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan DAS dari 23% menjadi sekurang-kurangnya 30%. c. Lestarinya ruang terbuka hijau perkotaan sekurang-kurangnya 30%. d. Terwujudnya pembangunan konservasi DAS dan prasarana Sumber Daya Alam (SDA), prasarana sumber daya air untuk menunjang kebutuhan air baku pada tahun 2025 sebesar 9.258 liter/detik, transportasi, sarana prasarana air minum, air limbah, persampahan, energi, dan telematika yang andal.
5	18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali. 19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan. 20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali. 22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.	Memiliki Kesiapan yang Cukup dalam Mengantisipasi/ Menghadapi Munculnya Permasalahan dan Tantangan Baru dalam Tataran Lokal, Nasional, dan Global yang akan Berdampak secara Positif maupun Negatif terhadap Kondisi pada Masa yang akan Datang	a. Manajemen risiko diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur deteksi dini bencana (tsunami serta bencana alam lainnya) dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana yang andal. b. Terwujudnya pembangunan yang merata antarwilayah, antarsektor, dan antarberbagai lapisan masyarakat. c. Terwujudnya tata guna lahan sesuai rencana tata ruang. d. Membaiknya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas), serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. e. Meningkatnya indeks kebahagiaan hidup. f. Penurunan angka kriminalitas di Provinsi Bali menjadi 5%. g. Meningkatnya peranan masyakarat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. h. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. i. Meningkatnya kesadaran hukum dan budaya politik masyarakat Bali.

Sumber: RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

RPJPD tahap IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (Genuine Bali), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional,

dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

B. RTRW Provinsi Bali

Dalam Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 disebutkan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang mencakup: a) kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang; b) kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan c) kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis.

Secara lebih rinci dijelaskan bahwa kebijakan pengembangan struktur ruang mencakup: a) pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis; b) peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam wilayah nasional dan internasional; dan c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh wilayah. Selain itu juga dijelaskan secara rinci bahwa kebijakan pengembangan pola ruang mencakup: a) kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan b) kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budidaya. Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis dijelaskan mencakup: a) pengembangan kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional; b) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan c) perlindungan dan pelestarian kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya dan warisan budaya daerah dan bangsa. Berikut ini arah pemanfaatan ruang Kota Denpasar yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Bali.

Tabel 4.4.
Arah Pemanfaatan Rencana Strukur Ruang Provinsi Bali (Lokasi Kota Denpasar)

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan	
1a	Perwujudan Sistem Perkotaan	1.Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan a) Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan wilayah b) Pengembangan kerjasama pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita c) Pengembangan kelembagaan pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan d) pengembangan keterpaduan sistem jaringan prasarana perkotaan metropolitan e) Pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata f) Pemantapan dan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai g) Pemantapan dan Pengembagan Pelabuhan Benoa h) Pemantapan dan pengembangan Terminal Type A Mengwi i) Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala kota

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama
		j) pengembagan kawasan yang beroritentasi transit atau TOD k) Penyusunan RTR PKN (Kawasan Perkotaan Sarbagita)
1b	Perwujduan Sistem Perdesaan	1.Pemantapan status Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Kaw. Agropolitan
		2.Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan di Kawasan Perdesaan
		3.Legalisasi / Penetapan Status Hukum RTR Kawasan Perdesaan
		4.Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PPL dan Kawasan Agropolitan
II	Perwujudan Sistem Prasarana	
2.1	Sistem Jaringan Prasarana Utama	1. Sistem Jaringan transportasi darat a) Program pengembangan sistem jaringan jalan (nasional; provinsi; jalan baru; pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kota Denpasar, pengembangan terminal barang, pengembangan sentral parkir di Kawasan Perkotaan Sarbagita b) Pengembangan Sistem jaringan transportasi Kereta Api (Jalur kereta api dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita) c) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang
		2. Sistem jaringan tranportasi laut a) Pengembangan Pelabuhan Utama (Pelabuhan Benoa Kota Denpasar) b) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan pengumpan lokal (Pelabuhan Serangan dan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar)
		3. Sistem Jaringan Transportasi udara
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	1. Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi (Pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak)
		2. Pengembangan infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukungnya (Pengembangan pembangkit listrik yang telah ada, PLTG Gilimanuk, PLTG Pesanggaran, PLTG Pemaron)
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Pengembangan Jaringan Terestrial
		2. Sistem Jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi
		3. Jaringan wifi keseluruh wilayah
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	1. Pengembngan konservasi sumber daya air
		2. Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air secara berkelanjutan a) Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air b) Pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku
		3. Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air a) pengembangan prasarana drainase perkotaan b) pengembangan prasarana pengendalian banjir c) pengembangan prasrana pengendalian erosi dan abrasi pantai d) Bali Beach Coservation Program Phase II (Kota Denpasar)
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	1. Pengembangan Prasarana Penyediaan Air Minum a) Peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan b) Pengembangan sistem penyediaan air minum terpadu Wilayah Bali Selatan
		2. Pengembangan jaringan prasarana persampahan a) Peningkatan kegiatan pengurangan sampah b) Peningkatan sarana pengelolan sampah c) Pemabatasan timbunan sampah plastic d) Peningkatan penanganan sampah e) Pengembangan dan pemantapan TPA Regional (TPA Regional Sarbagita di Kota Denpasar)
		3. Pengembangan prasarana air limbah a) Peningkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah IPAL Suwung di Kota Denpasar b) Pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah (pada perkotaan fungsi PKN dan PKW) c) Pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal (tersebar pada kabupaten/kota) d) Pengembagan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya e) Penerapan jaringan mitigasi dan evakuasi bencana

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Tabel 4.5.
Arah Pemanfaatan Rencana Pola Ruang Provinsi Bali (Lokasi Kota Denpasar)

No	Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama
C	PERWUJUDAN POLA RUANG	
1	Perwujudan Kawasan Lindung	
1.1	Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Perwujudan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air; yaitu perlindungan kawasan resapan ait di CAT Denpasar-Tabanan
1.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	1. Perwujudan kawasan suci dan radius kawasan tempat suci a) Inventarisasi sebaran kawasan Suci yang dapat diidentifikasi b) Inventarisasi sebaran Pura Kahyangan Jagat (Sad/Dang/Lainnya) c) Pengembangan RTR dan Peraturan Zonasi Pura Sad Kahyangan tersebar di 10 lokasi, Pura Dang Kahyangan dan Pura Kahyangan Jagat d) Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung kawasan tempat suci e) Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan radius tempat suci yang melanggar ketentuan zonasi
		2. Perwujudan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, dan sempadan jurang a) Kajian Khusus Sempadan Pantai, Sungai dan Jurang b) Penetapan ketentuan sempadan pantai pada berbagai segmen ruas pantai di seluruh Bali c) Penegasan deliniasi dan aturan zonasi Sempadan Sungai, waduk dan jurang d) Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk dan jurang sesuai Peraturan Zonasi
		3. Perwujudan ruang terbuka hijau a) pengembangan masterplan RTHK yang terintegrasi dalam RDTR pada seluruh Kawasan Perkotaan (PKN, PKW, PKL) b) Pengembangan RTHK Minimal 30% pada PKN 30% pada PKW 40% pada PKL 50%
1.4	Mitigasi dan Adaptasi Kawasan Rawan Bencana Lindung dan Kawasan Lindung Geologi	1. Mitigasi pada Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Lindung Geologi
		2. Adaptasi pada kawasan Rawan Bencana dan kawasan lindung geologi
1.5	Perlindungan kawasan cagar budaya	Perlindungan Kawasan cagar budaya
1.6	Perwujudan kawasan lindung lainnya	Perlindungan kawasan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa bagian dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai, di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung
2	Perwujudan Kawasan Budidaya	
2.3	Perwujudan Kawasan Pertanian	1. Perwujudan kawasan pertanian lahan basah
		2. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering
		3. Perwujudan Kawasan Perkebunan
		4. Perwujudan kawasan peternakan
2.4	Perwujudan Kawasan Perikanan	Pemantapan fasilitas pendukung berupa Pelabuhan perikanan, yaitu • Pelabuhan Perikanan Kelas A (Pelabuhan Perikanan Benoa di Kota Denpasar)

No	Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama
		• Pelabuhan Perikanan Kelas D (Pelabuhan Perikanan Serangan di Kota Denpasar)
2.6	Perwujudan kawasan peruntukan industri	1. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
		2. Integrasi industri kecil dengan permukiman
		3. Pengendalian kegiatan usaha perindustrian
		4. Perlindungan kawasan sekitar kegiatan perindustrian
2.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata	1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
		2. Pemantapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)
		3. Percepatan Perwujuda 10 KSPN, 18 KSPD, dan 4 KSPD
2.8	Perwujudan kawasan permukiman	1. Pengembangan dan Penetapan RTR pada berbagai tingkatan RTRW Kab/Kota, RTR Kaw Strategis Prov/Kab/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota beserta Peraturan Zonasi
		2. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan
		3. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan
2.9	Peruwjudan kawasan peruntukan lainnya	Pemantapan kawasan pertahanan dan keamanan yaitu: • Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayanan di Kota Denpasar • Komando Resort Militer (Korem) 163 di Kota Denpasar • Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar di Kota Denpasar • Lapangan Udara (Lanud) Ngurah Rai di Kota Denpasar
		Pemantapan dan pengembangan peruntukan infrastruktur transportasi di Kota Denpasar

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Tabel 4.6.
Rencana Kawasan Provinsi Bali

No.	Klasifikasi Kawasan Strategis	Kriteria Kawasan Strategis	Sebaran Lokasi
1.	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan **pertumbuhan ekonomi**	1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh. 2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. 3. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah. 4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional. 5. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi. 6. memiliki tingkat pelayanan tinggi untuk mendorong aksesibilitas	1) KSP dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi • Kawasan Niti Mandala dan sekitarnya di Kota Denpasar 2) KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD): a. KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana b. KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana c. KSPD Soka di Kabupaten Tabanan d. KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan e. KSPD Canggu di Kabupaten Badung f. KSPD Kuta di Kabupaten Badung g. KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung h. KSPD Sanur di Kota Denpasar i. KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar j. KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar k. KSPD Tegal Besar–Goa Lawah di Kabupaten Klungkung l. KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung m. KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem

No.	Klasifikasi Kawasan Strategis	Kriteria Kawasan Strategis	Sebaran Lokasi
		pergerakan penumpang, barang dan jasa skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional. 7. memiliki pusat pengembangan produk unggulan. 8. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.	n. KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem o. KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem p. KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng; q. KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng r. KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng
			3) KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD): a. KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana b. KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana c. KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng d. KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli
			4) KSP dalam bentuk Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD): a. Kawasan Pengambengan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana b. Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana c. Kawasan Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung d. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung e. Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya di KabupatenBuleleng f. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di KabupatenBuleleng
2.	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan **sosial budaya**	1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan. 2. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya. 3. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya. 4. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan. 5. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya.	1) KSP dalam bentuk KawasanTempat Suci Pura Sad Kahyangan mencakup: a. Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan b. Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di KabupatenBadung c. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di KabupatenBadung d. Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar e. Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di KabupatenKlungkung f. Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di KabupatenKlungkung g. Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli h. Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem i. Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem

No.	Klasifikasi Kawasan Strategis	Kriteria Kawasan Strategis	Sebaran Lokasi
		6. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.	j. Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem
			2) KSP dalam bentuk Kawasan Warisan Budaya, mencakup: a. kawasan warisan budaya Jatiluwih b. Kawasan warisan budaya Taman Ayun c. Kawasan warisan budaya DAS Tukad Pekerisan
3.	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan **fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**	1. merupakan Kawasan Lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan. 2. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. 3. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro. 4. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup. 5. memiliki pusat kegiatan pada kawasan Rawan Bencana dan mempunyai risiko bencana alam. 6. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.	1. Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; 2. Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli 3. Kawasan Danau Beratan- Buyan – Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029

C. RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, tercantum visi pembangunan Bali dalam masa periode 2018-2023 yaitu, "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*", yang berarti "Mewujudkan Bali Era Baru". Dalam mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 22 misi yang dapat ditempuh menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan 'Pola Pembangunan Semesta Berencana'.

Selaras dengan visi dan misi tersebut, terdapat arahan kebijakan dan program pembangunan Bali tahun 2018-2023 yang digunakan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Program tersebut terbagi dalam 2 kelompok, yaitu program pendukung yang mencakup hulu sampai hlir dan program prioritas yang mencakup 5 bidang, yaitu:

1. Bidang 1 : Pangan, Sandang dan Papan;
2. Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan;
3. Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
4. Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya;
5. Bidang 5 : Pariwisata.

Tabel 4.7.
Misi-Tujuan-Sasaran RPJMD Provinsi Bali

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali
		2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
		3. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni
		4. Terkendalinya stabilitas harga pangan
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal
		2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali
		3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali
		2. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali
		3. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		2. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.	Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
		2. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri

Misi	Tujuan	Sasaran
kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.		
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai nilai Sad Kerthi
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelengarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.	Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
		2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.	Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan
		2. Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali
		2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding* Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1. Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
		2. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

Misi	Tujuan	Sasaran
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.	1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	1. Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan
	2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	2. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sumber: RPJMD Provinsi Bali 2018-2023

D. RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033

Pembangunan di Kota Denpasar harus mempertimbangkan kebijakan kabupaten sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Denpasar, yaitu Kabupaten Gianyar dan Badung. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Denpasar di bagian barat. Kabupaten Badung juga merupakan bagian dari kawasan Sarbagita.

Dalam sistem jaringan prasarana wilayah, Kabupaten Badung termasuk dalam kawasan yang diarahkan pada:

a. Jaringan jalan bebas hambatan. Jaringan jalan bebas hambatan merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang direncanakan di Kabupaten Badung dan berkaitan langsung dengan Kota Denpasar adalah rencana jalan bebas hambatan dalam kota, meliputi ruas jalan: Kuta–Denpasar-Tohpati.
b. Jaringan jalan arteri primer merupakan bagian dari ruas jalan arteri primer Provinsi Bali yang melintasi Wilayah Kabupaten. Rencana pengembangan jalan arteri yang melewati Kota Denpasar adalah rencana pengembangan ruas jalan Mengwitani – batas Kota Denpasar
c. Jaringan jalan kolektor primer 1 yang dikembangkan di Denpasar-Tuban
d. Jaringan jalan kolektor primer 2 yang dikembangkan di :
    - Denpasar – Petang – Kintamani (Kabupaten Bangli);

- simpang Teuku Umar (Kota Denpasar) – Batu Belig;
- simpang Imam Bonjol (Kota Denpasar) – simpang Kuta;
- rencana simpang Jalan Nakula Kuta – Jalan Mahendradata (KotaDenpasar)

e. Jaringan jalan kolektor primer 3 yang dikembangkan di Jalan Gunung Agung – Gunung Sanghyang (Denpasar)

f. Jaringan angkutan penumpang dan barang

g. Pengembangan secara bertahap sistem terpadu angkutan penumpang Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui trayek-trayek lintas Wilayah yang menghubungkan Bandar Udara Ngurah Rai – Denpasar – Batubulan, Terminal Mengwi – Denpasar – Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Rai – Sanur, Bandar Udara Ngurah Rai – Nusa Dua, Terminal Mengwi – Dalung – Kerobokan – Jalan Sunset – Simpang Dewa Ruci Nusa Dua, Terminal Mengwi – Terminal Ubung – Terminal Batubulan dan Terminal Mengwi – Ubud – Gianyar.

h. pengembangan jalur lintasan angkutan barang melewati jalur jalan arteri primer dan kolektor primer menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri.

i. Pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Sistem jaringan transportasi laut yang dikembangkan di Kabupaten Badung dan berkaitan langsung dengan Kota Denpasar adalah pemantapan aksesibilitas menuju Pelabuhan Internasional Benoa melalui integrasi antara terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang yang terhubung oleh jaringan jalan menuju pelabuhan dengan sistem pemadu moda.

j. Sistem jaringan sumber daya air
   - pengembangan Bendung dan IPA Penet di Desa Cemagi yang merupakan sub sistem dari SPAM Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
   - pengembangan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tabanan, PDAM Denpasar, PDAM Gianyar dan/atau pihak swasta untuk melayani Kawasan-Kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi PDAM Badung.

k. Pengelolaan sampah di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui :
   - Lokasi TPA sampah Wilayah menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu Sarbagita yang terletak di TPA Suwung di Wilayah Kota Denpasar.
   - pengurangan sampah, yaitu untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*) dari sumbernya, pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
   - penanganan sampah, yaitu dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan harus memenuhi standar pelayanan optimal salah satunya dilakukan dengan pemrosesan akhir sampah dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah pada

Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar,Tabanan) yang terletak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung (Wilayah Kota Denpasar).

l. Pengelolaan limbah di Kabupaten Badung salah satunya dilakukan dengan cara sistem saluran air limbah terpusat dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat di Suwung (Wilayah Kota Denpasar)

m. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat, salah satunya dilakukan dengan pendayagunaan dan pemeliharaan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat *Denpasar Sewerage Development Project* (DSDP) Tahap I, yang telah terbangun di Kelurahan Seminyak dan Legian yang dilayani IPAL Suwung dan sebagian Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang dilayani IPAL Benoa (IPAL BTDC);

Dalam pengaturan pola ruang yang berkaitan langsung dengan Kota Denpasar, Kabupaten Badung diatur dalam :

a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten Badung sebagai PKN, yaitu penyediaan prasarana dan sarana transportasi berstandar internasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan pergerakan antarpropinsi yang dilayani sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa yang terdapat di Wilayah Kota Denpasar dan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi.

b. Perlindungan kawasan sempadan sungai, salah satunya adalah *Tukad* Badung dengan anak sungai seluruhnya terletak di Kota Denpasar.

c. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Taman Hutan Raya. Tahura Ngurah Rai mencakup areal seluas 1.373,50 ha, yang terdiri dari 734,5 ha berada di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dan 639,5 ha berada pada Wilayah Kabupaten Badung (Wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan).

E. RTRW Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032

Pembangunan di Kota Denpasar harus mempertimbangkan kebijakan kabupaten sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Denpasar, yaitu Kabupaten Gianyar dan Badung. Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Denpasar di bagian timur. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Gianyar adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian, perdagangan/jasa dan industri kerajinan.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari PKN. Kawasan perkotaan Gianyar merupakan bagian dari

Kawasan Perkotaan Sarbagita yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem KSN Perkotaan Serbagita. Kawasan ini meliputi Kota Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan.

Kecamatan di Kabupaten Gianyar yang berbatasan langsung dengan Kota Denpasar adalah Kecamatan Sukowati. Jika dilihat dari sistem perkotaanya, Kecamatan Sukowati merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sukowati. Kecamatan Sukowati juga sebagai bagian dari kawasan penyeimbang antar kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya.

Dalam sistem jaringan prasarana wilayah, Kabupaten Gianyar termasuk dalam kawasan yang diarahkan pada:

a. Jaringan jalan bebas hambatan yang meliputi ruas Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama dan ruas Tohpati-Kusamba- dan Padangbai.
b. Jaringan jalan arteri, rencana pengembangan berlewati Kota Denpasar yaitu ruas Tabanan-Mengwitani- Denpasar- Tohpati- Simpang Sidan (bagian dari ruas jalan Tabanan- Mengwitani- Denpasar- Tohpati- Gianyar- Dawan- Kusamba- Angantelu-Padangbai).
c. Jalur lintasan angkutan barang menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, serta Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri.
d. Jaringan sumber daya air berupa sumber air tanah Gianyar berada pada CAT meliputi CAT Denpasar - Tabanan
e. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan berupa SPAM Sukawati melayani sebagian Kota Denpasar, yakni sumur bor Denjalan dan TPST Regional terletak di Suwung Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Masuknya Kabupaten Gianyar sebagai bagian PKN, terdapat ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan yang berkaitan langsung dengan Kota Denpasar. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Gianyar sebagai perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti dari PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan skala regional, pelayanan kesehatan regional, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya, kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat.

F. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Badung tahun 2016–2021, kebijakan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung yang terkait dengan pembangunan Kota Denpasar adalah peningkatan peran Kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita di mana Kota Denpasar termasuk di dalamnya.

Dalam RPJMD Kabupaten Badung banyak menyebutkan beberapa kondisi yang menyinggung Kota Denpasar, seperti pemindahan ibu kota administratif dari Denpasar ke Mengwi, Kabupaten Badung; inflasi perekonomian yang sempat terjadi di tahun 2013; dan kericuhan saat demonstrasi. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari keduanya, antara lain sama-sama ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan sehat (*good governance and clean government*); ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis; serta turut mengandalkan pendapatan daerah dari pengaruh eksternal sektor kepariwisataan. Baik Kabupaten Badung dan Denpasar, keduanya juga sama-sama menerapkan nilai Tri Hita Karana dalam keseharian dan kebudayaan.

Kebijakan terkait dari dokumen RPJMD Kabupaten Badung adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
2. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita (Program Prioritas)

   Kota Denpasar termasuk ke dalam kawasan perkotaan Sarbagita, berfungsi sebagai PKN, dimana Kota Denpasar berperan sebagai kawasan perkotaan inti bersama dengan Kawasan Perkotaan Kuta.

   Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa*

   Kota Denpasar memiliki kawasan strategis pelabuhan, yaitu di Pelabuhan Benoa serta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu di Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.373,5 ha, yang berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar *(Sumber: RTRW Provinsi Bali 2009 - 2029)*
3. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet (Program Prioritas)

   Tukad Ayung dan Tukad Mati termasuk DAS yang menjadi sumber daya air di Kota Denpasar.

G. RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023

Dokumen RPJMD Kabupaten Gianyar baru dilakukan evaluasi pada saat dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar disusun. Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023, di dalamnya tidak dicantumkan secara spesifik mengenai rencana Kabupaten Gianyar yang berhubungan langsung dengan Kota Denpasar.

Dalam RPJMD dijelaskan tahap demi tahap sesuai dengan kondisi pemerintah. Dalam tahapan tersebutlah terdapat kesamaan tujuan antara Kabupaten Gianyar dengan Denpasar. Keduanya berusaha untuk semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dilihat dari adanya upaya-upaya untuk mengentaskan permasalahan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, alih fungsi lahan, permasalahan lingkungan, hingga permasalahan tingkat birokrasi.

Dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, tercantum visi pembangunan, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Gianyar yang Bahagia, Sejahtera, Aman dan Damai, Mandiri, Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana". Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam enam misi. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah, dan berkelanjutan selama kurun waktu lima tahun dengan melibatkan masyarakat, swasta, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Maka dari itu, agar lebih terfokus, prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dibagi ke dalam lima bidang, yaitu:

1. Bidang 1 : Pangan, Sandang dan Papan;
2. Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan;
3. Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
4. Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya;
5. Bidang 5 : Pariwisata.

Tabel 4.8
Misi-Tujuan-Sasaran RPJMD Kabupaten Gianyar

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Membangun pertanian yang produktif, efisien, dan mandiri	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani
2. Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya	Meningkatkan daya saing pariwisata budaya	Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah	Meningkatkan infrastruktur ekonomi yang berkualitas
		Meningkatkan investasi PMA dan PMDN
		Meningkatnya peran koperasi dan UMKM pada pertumbuhan perekonomian
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas bidang pendidikan
	Mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing tenaga kerja
	Mewujudkan pengarusutamaan gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi	Tujuan	Sasaran
5. Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan agama Hindu	Mewujudkan kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Meningkatnya toleransi hidup beragama
		Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
	Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan professional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten, kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	Menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan
	Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada
	Mewujudkan penanggulangan bencana secara terpadu	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana

Sumber: Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023

4.2.4. Kajian Kebijakan Pembangunan Kota Denpasar

A. RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

Dalam mewujudkan visi Denpasar Kota Berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana yang tertuang dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama** adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dari budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. **Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkedilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

4. **Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif** adalah**,** memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun ekternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dari pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor kemanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman/Desa Adat, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemeritah) dengan mebangun sebuah sitem ang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Mewujudkan Denpasar Asri dan Lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya, maju dan berdaya saing, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraanya sendiri. Sebagai ukuran tercapainya Denpasar Kota Berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana, pembangunan Kota Denpasar dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Terdapat empat sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Denpasar, yaitu:

1. Terwujudnya pemberdayaan lembaga pakraman, budaya, dan pemahaman agama
2. Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan
3. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
4. Terwujudnya keamanan dan lingkungan kondusif

Dalam mencapai sasaran pokok tersebutm diperlukan tahapan dan skala prioritas yang mencerminkan urgensi permasalahan yang dihadapi. Tahapan skala prioritas RPJPD Kota Denpasar dipilah ke dalam Tahapan RPJMD Kota Denpasar dalam 4 (empat) tahapan. Adapun periode RPJMD Kota Denpasar saat ini disusun yaitu 2021-2025 merupakan tahapan ke-4 (2020-2025) dalam dokumen RPJPD Kota Denpasar. Pada tahapan ke-4 tersebut dititikberatkan pada keamanan dan lingkungan yang kondusif, memantapkan

kondisi keamanan yang kondusif dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal, sehingga mampu menopang citra yang baik. Hal ini menjadi sangat strategis mengingat Kota Denpasar dengan potensi pariwisata yang sudah terbukti menjadi sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk mendukung pembangunan. Kondisi ini diperkuat melalui sinergi berbagai *stakeholder* seperti kalangan pariwisata, desa adat, Poltabes dan komponen terkait. Keamanan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dengan kondisi keamanan serta kenyamanan yang terjaga maka iklim investasi akan bergerak naik sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.

B. RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031

Kebijakan rencana tata ruang Kota Denpasar merupakan bagian penting dalam menyusun rencana pembangunan daerah jangka menengah. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang terdiri atas:

a. pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
b. pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita, wilayah provinsi Bali dan nasional;
c. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarkhi;
d. peningkatan aksesbilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dengan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota;
e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota; dan
f. pengembangan kota kreatif berbasis pariwisata berjati diri budaya Bali.

Kebijakan pengembangan pola ruang, terdiri atas kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan kawasan lindung terdiri atas:

a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
d. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana; dan
e. perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual.

Kebijakan pengembangan kawasan budi daya terdiri atas:

a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan;
b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya

dukung dan daya tampung lingkungannya;

c. pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan;
d. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis terdiri atas:

a. pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota;
b. pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah;
c. pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya kota; dan
d. pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Denpasar

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah Kota Denpasar yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah Kota Denpasar yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil analisis berdasarkan KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025 menunjukkan, bahwa daya dukung Kota Denpasar atas jasa ekosistem secara umum tergolong defisit dan rendah. Sebagai misal daya dukung air di Kota Denpasar menunjukkan status defisit sejak tahun 2009. Status daya dukung lahan pertanian dengan menggunakan pendekatan ketersediaan dan kebutuhan lahan mengalami defisit dengan nilai DDL<1. Indek penyedia jasa pangan adalah rendah dan berada pada urutan ketujuh dari semibilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Daya dukung sebagai sumber daya genetik juga tergolong rendah dan daya dukung lingkungan terhadap jasa ekosistem penyediaan serat sebesar 0,42, paling rendah diantara semua Kabupaten yang ada di Provinsi Bali.

Adapun daya tampung atas jasa ekosistem pengaturan iklim, Kota Denpasar termasuk berkategori sangat rendah. Daya tampung untuk jasa ekosistem pengaturan tata

air dan banjir Kota Denpasar sebagian besar wilayahnya berkategori sangat rendah. Demikian juga peran jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana sebagian besar wilayahnya berada kategori sangat rendah. Hal yang sama juga terjadi pada jasa ekosistem pengaturan lainnya.

Hasil analisis capaian Kota Denpasar terhadap indikator TPB menunjukkan bahwa ada sebanyak 137 indikator yang terbagi ke dalam empat pilar pembangunan, yaitu 66 indikator pilar pembangunan sosial, 31 indikator pilar pembangunan ekonomi, 30 indikator pilar pembangunan lingkungan dan 10 indikator pilar pembangunan tata kelola dan hukum.

Berdasarkan hasil analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Denpasar tersebut, dari 137 indikator TPB, sebanyak 41% telah mencapai target, sementara selebihnya belum mencapai target dan tidak tersedianya data dukung. Indikator TPB Kota Denpasar yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 01 (Tanpa kemiskinan) dengan jumlah 11 indikator. Pencapaian target nasional paling banyak kedua, ketiga dan keempat ada pada TPB 03 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 02 (Tanpa kelaparan), dan TPB 06 (Air bersih dan Sanitasi layak) dengan jumlah masing-masing: 11, 6 dan 5 indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak terdapat di TPB 07 (Energi Bersih dan Terjangkau).

D. *Smart City* Denpasar

Smart city adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kota Denpasar termasuk salah satu daerah yang mengikuti program gerakan menuju 100 *Smart City*. Program ini mendorong daerah untuk berpacu mengembangkan diri dan berinovasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *Smart City* Tahun 2019-2023, pembangunan *smart city* di Kota Denpasar meliputi 6 (enam) elemen, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living dan smart environment*. Masing-masing elemen terdiri dari 3 sub komponen.

1) *Smart Governance*

Smart governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas, terdiri dari sub komponen *public service* (peningkatan kinerja pelayanan publik); *bureaucracy* (peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan); *public policy* (peningkatan efisiensi kebijakan publik. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance*, yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip "desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing".

2) *Smart Branding*

Smart branding yaitu peningkatan daya saing dan daya jual kota secara cerdas, meliputi *tourism* (membangun ekosistem pariwisata); *business* (membangun daya saing usaha *tourism, trade dan investment*/TTI dan industri kreatif); serta *city appearance* (penataan dan tampilan wajah kota).

3) *Smart Economy*

Smart economy yaitu sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas, meliputi *industry* (penataan industri primer, sekunder, tersier); *welfare* (peningkatan kesejahteraan masyarakat); serta *transaction* (membanguna ekosistem keuangan). Semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut.

4) *Smart Living*

Smart living adalah gambaran dari sebuah lingkungan tempat tinggal yang cerdas bagi penduduknya, dengan kriteria harus layak huni, nyaman dan aman. Tiga dimensi utama dari *smart living* adalah kehidupan yang harmoni (*harmony*), kehidupan yang sehat (*health*) dan didukung dengan alat transportasi yang mudah, murah, aman, nyaman dan pasti (*mobility*).

5) Smart Society

Smart Society merupakan gambaran dari masyarakat yang pintar, masyarakat yang semakin bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual kehidupan yang lebih intens terjalin. Partisipasi cerdas dari masyarakat dapat terwujud melalui interaksi masyarakat (*community*); proses pembelajaran (*learning*); serta manajemen keamanan dan keselamatan (*security*).

6) Smart Environment (lingkungan)

Smart environment merupakan salah satu aspek smart city yang membahas kemajuan teknologi serta penggunaannya untuk melindungi dan memelihara lingkungan kota. Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas meliputi *protection* (perlindungan lingkungan); *waste* (tata kelola sampah dan limbah); serta *energy* (membangun daya saing energi yang berkelanjutan).

Berikut ini *roadmap smart city* Denpasar:

1. Tahun 2021 dengan Tematik *Sustainability* (keberlanjutan) dengan fokus pada (1) penguatan program unggulan secara berkelanjutan; (2) *smart city* menjadi jati diri Kota Denpasar.

2. Tahun 2022 dengan Tematik *Confortable* (kenyamanan) dengan fokus pada kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.
3. Tahun 2023 dengan Tematik *Welfare* (kesejahteraan) dengan fokus pada kemudahan dalam berusaha serta kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha.
4. Tahun 2024 dengan Tematik *Happiness* (kebahagiaan) dengan fokus pada kehidupan masyarakat yang bahagia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Tahun 2025 dengan Tematik *Consolidation* (konsolidasi) mempersiapkan RPJPD Kota Denpasar berikutnya dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan Denpasar *Smart City* serta pemantapan, pembaharuan IPTEK-KOM (TIK).

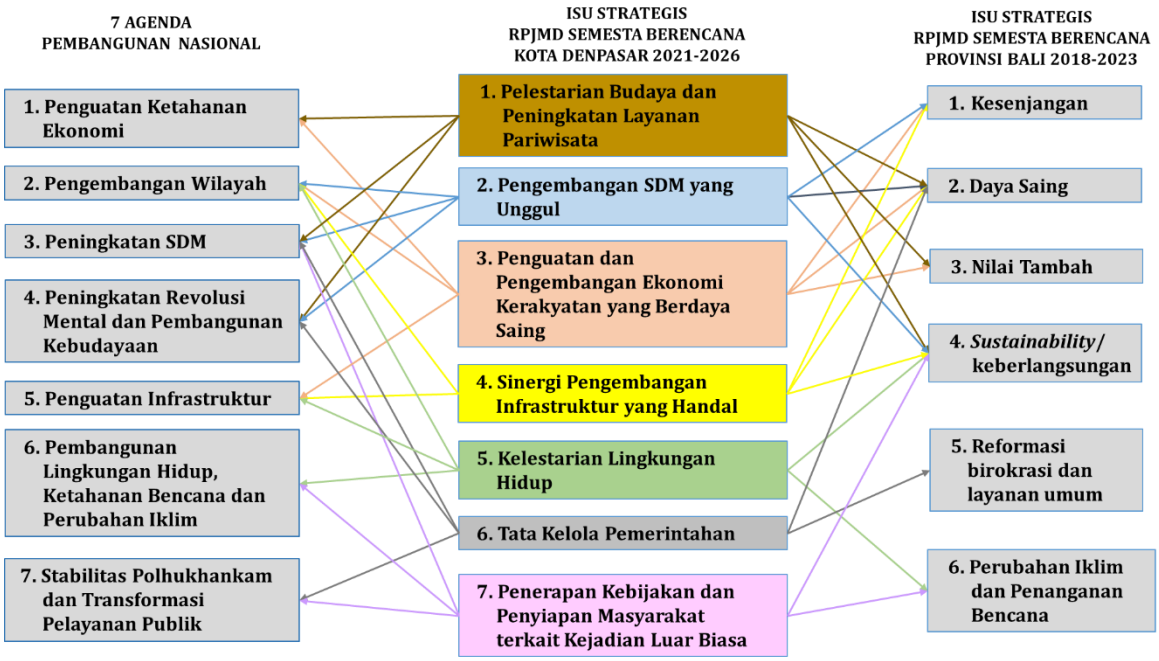


Gambar 4.1
Roadmap Denpasar *Smart Heritage City* Tahun 2021-2025
Sumber: Laporan Akhir Roadmap Denpasar Smart City

4.2.5. Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi Kota Denpasar dari berbagai aspek pembangunan, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar 2021-2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu dan arah kebijakan yang sudah disampaikan di atas, serta mempertimbangkan kriteria yang yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 7 (tujuh) isu strategis Kota Denpasar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam rencana pembangunan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata
2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul
4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal
5. Kelestarian Lingkungan Hidup
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa



Gambar 4.2.
Keselarasan Agenda Pembangunan RPJMNas 2020-2024, RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, dan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2025
Sumber: RPJMNas 2020-2024; RPJMD Provinsi Bali 2018-2023; Hasil Analisis 2020

Upaya penanganan isu strategis membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Berikut rumusan isu strategi yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan:

1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata

Pariwisata berkelanjutan didefinisikan UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Pariwisata sebagai sektor unggulan Kota Denpasar mempunyai peran penting dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu didorong upaya menyediakan sarana prasarana pariwisata pada destinasi wisata; konektivitas antara destinasi wisata; promosi wisata; serta penyiapan sumber daya manusia. Sebagai daerah tujuan wisata, pelestarian budaya dan peningkatan layanan pariwisata di Kota Denpasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan wisata Kota Denpasar tidak dapat terlepas dari keragaman budaya masyarakat yang dilandasi oleh agama Hindu, adat istiadat maupun kesenian tradisional Bali yang dimiliki oleh setiap Bajar Adat maupun Desa/Kelurahan.

Pelestarian budaya di Kota Denpasar saat ini dinilai belum optimal karena belum optimalnya peran lembaga tradisional; belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan; serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah. Selanjutnya, dalam peningkatan layanan

pariwisata di Kota Denpasar juga dinilai belum optimal karena pemasaran atau promosi wisata yang belum optimal. Selain itu pengelolaan destinasi tujuan wisata (seperti wisata alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus) serta pengembangan industri pariwisata juga belum optimal, terlebih lagi akibat dampak dari pandemi *covid-19*. Belum otimpalnya pariwisata yang berkualitas di Kota Denpasar juga disebabkan karena belum optimalnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar adalah mengadakan beragam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pariwisata.

Target utama terkait penguatan pariwisata yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu nilai tambah pariwisata meliputi pariwisata berkelanjutan, SDM terampil, kepuasan pengalaman, diversifikasi produk dan jasa, serta adaptasi teknologi. Adapun tantangan sektor pariwisata selama masa pandemi adalah membangun kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke destinasi wisata. Melalui konsep *new normal destination*, kegiatan pariwisata diharapkan dapat mulai secara perlahan bangkit kembali.

Tren pariwisata selama masa pandemi *covid-19* mengalami perubahan, dimana aspek *safety* dan *hygiene* menjadi perhatian utama wisatawan. Dalam rangka mempercepat pemulihan di sektor pariwisata, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif menerapkan program *Cleanliness, Healthy*, *Safety* (CHS) di setiap destinasi wisata. Pemulihan citra destinasi wisata melalui kerjasama terpadu berupa penyelenggaraan *event*; pertemuan (MICE); *virtual tour* promosi; termasuk mendorong publikasi dan edukasi pelaku pariwisata melalui media digital; serta menerapkan protokol CHSE mulai dari kedatangan di bandara hingga tiba di destinasi pariwisata. Sarana prasarana protokol kesehatan di setiap destinasi perlu disiapkan dengan baik, disamping juga perlu mendorong kreativitas dan inovasi pelaku usaha pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Untuk itu diperlukan kerjasama pemerintah, pelaku usaha dan *stakeholder* untuk menciptakan inovasi sebagai respon dari perubahan tersebut serta meningkatkan daya saing dan mencegah munculnya gelombang *covid* kedua.

2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing

Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mayarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan arah pembangunan dan sasaran pokok jangka panjang Kota Denpasar, upaya pembangunan daerah salah satunya mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, saat ini Kota Denpasar dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM; belum optimalnya daya saing IKM/UKM; belum optimalnya penyelenggaraan investasi yang bermitra dengan UMKM dan koperasi; belum optimalnya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan; belum optimalnya kondisi pangan individu dan rumah tangga; serta masih lemahnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi kemudahan berusaha dan investasi. Selain itu, kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi dan budaya mendorong perkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar, salah satunya dengan memadukan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sejalan dengan itu, perkembangan ekonomi digital dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi dan informatika. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola kerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan bersifat sederhana. Di sisi lain, penyediaan layanan perdagangan berbasis daring serta pembayaran non tunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak relevan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar dengan menyusun kebijakan dan pola adaptasi secara menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital.

Selaras dengan hal tersebut, penyelenggaraan investasi yang bermitra dengan UMKM dan koperasi merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk mendorong ekonomi lokal melalui peran UMKM dan koperasi, masih diperlukan peningkatan layanan investasi asing maupun dalam negeri melalui deregulasi prosedur investasi serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. Pemetaan potensi lokal melalui usaha yang dikembangkan UMKM dan koperasi lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat investor. Pembangunan ekonomi dapat berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian berkelanjutan. Masih tingginya konversi lahan pertanian pangan dapat menjadi ancaman Kota Denpasar dalam menyediakan kebutuhan pangan. Keberagaman pangan lokal juga masih perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Terkait dengan masih lemahnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Kota Denpasar ditunjukkan dengan belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan masyarakat serta belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat. Strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi *covid-19* dengan memberi stimulus kepada masyarakat, ternyata belum sepenuhnya efektif. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan program pengaman sosial melalui skema bantuan, baik bantuan berupa bahan makanan, subsidi, maupun bantuan langsung tunai. Selain itu perlu perkuatan tim penanggulan kemiskinan, terutama dalam mengkoordinasikan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk menyediakan data terpadu mengenai kemiskinan. Hal ini selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025, salah satu isu prioritasnya adalah isu kemiskinan terkait mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Selain itu target SDGs pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta

meningkatkan pertanian berkelanjutan, juga terdampak karena logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas serta akses terhadap pangan menurun akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Adapun inti dari penanggulangan kemiskinan adalah membuka akses dalam segala hal pada orang miskin untuk hidup sejahtera dan memutus mata rantai kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka pengentasan kemiskinan sangatlah penting untuk mengetahui potensi lokal dari berbagai sektor meliputi usaha menengah mikro dan usaha kecil. Secara kelembagaan, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan dalam lingkup wilayah skala kecil seperti desa atau banjar adat yang memiliki pranata sosial lebih lengkap, contohnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di masing-masing desa adat.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM di Kota Denpasar disebabkan karena masih rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi; belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat; masih rendahnya etos kerja dan motivasi SDM generasi muda; belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak; belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat; serta belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga. Sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu kunci keberhasilan mewujudkan pembangunan kota yang maju. Masih rendahnya SDM Kota Denpasar yang berkompetensi dan bersertifikasi menjadi tantangan ke depan, terutama dengan adanya MEA dan globalisasi, sehingga perlu memperhatikan aspek pendidikan yang berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Keterampilan SDM yang masih terbatas ini mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga belum mampu bersaing.

Basis kegiatan Kota Denpasar yang berada di sektor pariwisata juga menuntut SDM yang unggul, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang mendukung kemajuan pariwisata, seperti pelayanan di sektor jasa pariwisata. Peluang adanya pengembangan ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata didukung melalui pemberdayaan masyarakat yang saat ini dinilai masih belum berjalan secara optimal. Masih rendahnya etos kerja dan motivasi generasi muda juga menjadi tantangan ke depan. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mendorong generasi muda untuk melakukan kegiatan wirausaha (*local entrepreneur*), tidak terbatas pada kegiatan ekonomi kreatif yang bersifat usaha kecil dan menengah saja, tetapi diarahkan pada pengembangan *startup* untuk mengembangkan usaha yang lebih besar dengan skala pemasaran tidak hanya lokal tetapi internasional.

SDM yang berkualitas juga terbentuk dari karakter pribadi yang tangguh, dimana peran keluarga sangat penting untuk pembentukan karakter tersebut. Kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan menjadi isu ke depan yang masih menjadi perhatian bersama. Selaras dengan isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025, pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda saat ini belum berjalan optimal. Kasus kekerasan pada anak dan perempuan serta ancaman bahaya narkotika bagi pemuda

menjadi tantangan ke depan yang harus diperhatikan. Adapun penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat terjaga. Hal ini sesuai dengan target rata-rata angaka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) Kota Denpasar yang ditargetkan sebesar 2,1 pada akhir tahun 2025. Sementara itu, potensi penduduk usia produktif di Kota Denpasar yang cukup besar harus dimanfaatkan agar Kota Denpasar dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pengangguran bertambah, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan.

Pengembangan SDM yang unggul juga harus didukung dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang unggul. Selaras dengan isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga dan keempat tekait dengan jaminan kehidupan yang sehat dan kualitas pendidikan yang inklusif, pelayanan di bidang pendidikan saat ini masih terhambat oleh masalah sarana prasarana pendidikan serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang kurang memadai. Sementara itu, pada bidang kesehatan masih terhambat pada masalah belum optimalnya penanganan penyakit menular, belum terpenuhinya target kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan. Penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman masyarakat bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Adapun upaya kuratif dan rehabilitatif sebagai cara untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Untuk itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan masih harus ditingkatkan untuk mendorong SDM yang unggul. SDM handal dan unggul yang dibekali dengan pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta berkompeten di bidangnya menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing daerah.

Penguataan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja menjadi permasalahan pengembangan ekonomi daerah. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Kota Denpasar dituntut untuk mengikuti perubahan yang cepat agar dapat bersaing. Tantangan periode Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut sumber daya manusia Kota Denpasar lebih terampil dan unggul sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Denpasar. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, serta penguasaan teknologi dan inovasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Penerapan teknologi baru oleh perusahaan mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Namun jika pertumbuhan tersebut tidak mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran karena teknologi, maka bisa disebut bahwa pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Apabila hal ini terus terjadi, maka

kecanggihan teknologi akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tenaga kerja yang memiliki kompetensi IT tentu akan lebih dicari.

4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu komponen dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja sebuah kota, perlu diperhatikan ketersediaan infrastruktur, tidak hanya dalam hal kapasitasnya saja, namun harus mempertimbangkan aspek integrasi antar jenis infrastruktur. Konsep *green infrastructure* sudah seharusnya menjadi perhatian Kota Denpasar yang terpadu dengan konsep *smart city*. Infrastruktur hijau yang memperhatikan kelestarian lingkungan harus didukung dengan teknologi dan layanan yang inovatif. Infrastruktur yang dibangun seharusnya menghasilkan karbon yang rendah, tidak merusak ekosistem sekitarnya, bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan infrastruktur juga semakin bertambah untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Isu strategis di Kota Denpasar lima tahun ke depan selaras dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan hal tersebut adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, drainase, sanitasi, dan persampahan, di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kota Denpasar dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan, termasuk *smart city* sesuai *road map* yang sudah direncanakan serta memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Sementara itu, implementasi penataan ruang wilayah Kota Denpasar dinilai belum optimal dalam mendukung kegiatan ekonomi. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, masih dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan. Dampak dari kualitas prasarana jalan yang kurang baik salah satunya meningkatkan kemacetan pada beberapa ruas jalan Kota Denpasar, selain juga karena semakin bertambahnya pemilik kendaraan pribadi. Permasalahan infrastruktur lain adalah genangan air pada beberapa lokasi disebabkan karena *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga saat hujan, air tidak dapat masuk ke dalam saluran drainase; adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran; serta alih fungsi lahan menjadi fungsi komersil yang secara tidak langsung dapat meningkatkan debit limpasan.

Fungsi Kota Denpasar yang sekaligus sebagai lokasi Ibu Kota Provinsi, mendorong perlunya penyediaan infrastruktur yang teritegrasi serta terkoneksi. Berdasarkan hasil penelitian dari Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia tentang *City Prosperity Index* (CPI) tahun 2019, Kota Denpasar dinilai sebagai kota dengan tingkat kemakmuram terbesar dari 21 kota-kota yang menjadi sampel penelitian seperti Batam, Balikapapan, Tangerang Selatan, Manado, Semarang, Surabaya, dan kota lainnya. Namun demikian, jika dilihat dari indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran kota yaitu indikator pembangunan

infrastruktur, maka Kota Denpasar masih dinilai belum maksimal dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti rumah layak huni, akses air bersih, serta penyediaan layanan internet secara merata.

Berdasarkan hasil telaah dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025, salah satu isu prioritas terkait dengan infrastruktur adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6). Semakin bertambahnya penduduk dan keterbatasan daya tampung lahan, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, maka dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang. Salah satu karakteristik daerah kumuh tinggi yaitu permukiman dengan ketersediaan air bersih yang kurang dari 30%. Sementara itu, peningkatan layanan fasilitas kesehatan dalam upaya penanganan dan pemulihan *covid-19* perlu didukung pula dengan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat. Denpasar sebagai salah satu pintu gerbang gerbang wisata terbaik dunia perlu penyiapan infrastruktur handal dalam menghadapi *new normal*. Adapun salah satu sarana yang diperlukan adalah ketersediaan air bersih dengan sumber air yang mencukupi.

Infrastruktur dan pemanfaatan TIK merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan. Berbagai terobosan sudah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar seperti infrastruktur ICT berbasis *fiber optic* yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adanya kebijakan *work from home* maupun *school from home*, juga mendorong pemerintah untuk menyediakan sumber energi listrik dan telekomunikasi lebih tinggi. Jaminan akses energi yang terjangkau menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Denpasar. Meskipun demikian, situasi pandemi *covid-19* pada tahun 2020 secara langsung akan memperlambat pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka mempercepat penanganan dan pemulihan pasca *covid-19*.

5. Kelestarian Lingkungan Hidup

Meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong meningkatnya pembangunan fisik perkotaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kota Denpasar. Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam tanpa kita sadari secara penuh dapat merubah ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan secara penuh dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Denpasar.

Implementasi penataan ruang di Kota Denpasar saat ini belum dilakukan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya penyediaan sarana prasarana jalan karena pembangunan sarana dan prasarana yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan secara penuh terutama masyarakat Kota Denpasar yang belum memiliki kesadaran dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang berpengaruh pada keadaan sarana prasarana dan lingkungan sekitar. Meningkatnya kemacetan dan kecelakaan juga menjadi penyebab implementasi penataan ruang yang belum optimal dan

berpengaruh pada meningkatnya polusi lingkungan. Pesatnya alih fungsi lahan juga mempengaruhi implementasi penataan ruang yang belum optimal dan menyebabkan kurangnya fasilitas umum lingkungan dalam rangka pengoptimalan penyediaan sarana dan prasarana karena fungsi lahan yang berubah dan tidak terkendali. Selain itu, implementasi penataan ruang yang belum optimal juga ditandai oleh belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Masih adanya konflik dalam regulasi tata ruang, peningkatan kebutuhan ruang, perubahan iklim politik dan kebijakan strategis, penataan reklame, keterbatasan dan tingginya harga lahan menandakan bahwa penyelenggaraan pemanfaatan ruang belum dilakukan secara optimal.

Isu lingkungan selaras dengan hasil analisis daya dukung Kota Denpasar yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025. Daya dukung air Kota Denpasar mengalami defisit sejak tahun 2009. Daya tampung atas jasa ekosistem pengaturan iklim, Kota Denpasar termasuk berkategori sangat rendah. Daya tampung untuk jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir Kota Denpasar sebagian besar wilayahnya berkategori sangat rendah. Demikian juga peran jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana sebagian besar wilayahnya berada kategori sangat rendah.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup terlihat dari menurunnya kualitas air karena belum optimalnya pengelolaan air limbah, rendahnya kualitas tutupan lahan karena belum maksimalnya RTH dan pohon perindang, dan menurunnya kualitas udara juga harus menjadi perhatian dalam rangka tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan persampahan di Kota Denpasar juga masih perlu mendapat perhatian khusus, dimana semakin banyaknya pendatang dan wisatawan yang datang tentu akan menambah produksi sampah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan tersebut, Kota Denpasar masih terhambat pada belum optimalnya sampah yang tertangani, swakelola kelurahan belum terlaksana secara optimal, dan belum optimalnya 3R (*reduce, reuse, recycle*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Optimalisasi gerakan *zero waste home* perlu ditingkatkan lagi, termasuk mengembangkan produk daur ulang sampah yang bernilai ekonomis. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah maupun tempat pembuangan sementara (TPS) menjadi salah satu perhatian agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Revitalisasi TPA Sarbagita Suwung dengan teknologi sanitary landfill diharapkan dapat memperpanjang masa layanan persampahan hingga 2024. Sementara itu wacana pengembangan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita Suwung Bali merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas perkotaan dan sarana prasarana kota yang harus mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup.

Kualitas udara, kualitas air dan tutupan vegetasi yang terangkum dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum dilakukan pemantauan secara rutin. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka hijau yang belum optimal menandakan

bahwa penyelenggaraan pemanfaatan ruang belum dilakukan secara optimal dan mempengaruhi kualitas tutupan lahan. Peningkatan RTH setidaknya akan mengurangi polusi udara karena semakin bertambahnya aktivitas penduduk. Indeks kualitas udara yang semakin menurun perlu menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu pelestarian ruang hijau melalui penanaman pohon perindang serta memperketat aturan dalam pemanfaatan ruang kota menjadi penting untuk diperhatikan dan tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang merupakan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah yang ada. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi Kota Denpasar. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar, yaitu melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur pemerintahan. Dalam mencapai arah kebijakan tersebut, ditandai dengan meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar disebabkan karena belum optimalnya pelayanan dan kinerja pemerintahan. Pelayanan pemerintahan belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip, belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan, serta belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan kurang maksimal disebabkan oleh faktor kualitas sarana dan prasarana serta kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan yang belum baik. Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dinilai masih belum optimal karena masih kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat. Penyebab yang lain yaitu belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa, disebabkan karena belum optimalnya kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan maupun kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Belum optimalnya kinerja pemerintahan disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem data dan statistik serta belum adanya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi. Penggunaan teknologi informasi sistem pemerintahan di Kota Denpasar menghadapi beberapa resiko dan ancaman seperti penyadapan dan *hacking*, sehingga perlu sistem keamanan dan kerahasiaan data atau informasi Pemerintah Daerah. Kinerja pemerintahan yang belum optimal juga dilihat dari masih kurangnya keselarasan antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan APBD), serta belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kendala yang lain yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan. Dari segi kualitas, saat ini masih ada pegawai yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, sementara itu dari segi kuantitas, Pemerintah Kota Denpasar masih mengalami kekurangan jumlah aparatur pemerintahan. Untuk mewujudkan *good governance*, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Masih rendahnya tingkat pengawasan di lingkungan pemerintahan juga menjadi kendala Kota Denpasar dalam menciptakan situasi kerja yang baik.

Terkait dengan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah di Kota Denpasar, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat menjadi salah satu pedoman bagi Kota Denpasar dalam merumuskan kebijakan keuangan. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Terdapat 6 (enam) dimensi IPKD, yaitu 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4) penyerapan anggaran; 5) kondisi keuangan daerah; dan 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Kinerja pemerintahan Kota Denpasar yang belum optimal juga disebabkan karena belum maksimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar menjadi penting, terutama pada era serba digital seperti saat ini, diperlukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien. Produk dari penelitian dan pengembangan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan masyarakat akan memudahkan pengelolaan SDM serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mendorong kualitas pelayanan tersebut adalah melalui pelaksanaan pembangunan berbasis *Smart City*. Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa

Kejadian luar biasa pada tahun 2020 membawa dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya kejadian ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyiapkan instrumen kebijakan yang tepat dan juga mendorong masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Adapun kebijakan tersebut mencakup kebijakan dari pusat, provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa maupun kelurahan. Kota Denpasar telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan *Covid-19* meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja (*work from home*), pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasa kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Pemberlakuan PSBB di Kota Denpasar juga diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Dalam peraturan tersebut berisi kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat; jaring pengaman sosial (JPS) tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran; ekonomi (kegiatan usaha) dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan; penyiapan adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan ketat; dan sinergitas pemerintah, desa adat. swasta dan masyarakat.

Pemerintah pusat maupun daerah mulai menerapkan kehidupan normal yang baru (new normal) dan melonggarkan PSBB. Untuk itu protokol masyarakat produktif dan aman *covid-19* menuju normal baru (*new normal*) menjadi penting diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Dalam bidang kesehatan, penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta Gerakan Masyarakat (Germas) untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak serta pembatasan kegiatan masyarakat harus terus disosialisasikan melalui berbagai media. Dalam situasi pandemi, Kota Denpasar sebagai salah satu destinasi wisata secara perlahan telah berupaya untuk menggerakkan kegiatan pariwisata. Pemerintah Kota Denpasar juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 443/044/Gugus Tugas *Covid-19*/2020 tentang Strategi Persiapan Menuju Masyarakat Tatanan Baru Produktif dan Aman *Covid-19* di Kota Denpasar. Sementara itu, fokus untuk pemulihan ekonomi diperlukan instrumen kebijakan penganggaran yang tepat dengan memperhatikan sklala prioritas penanganan. Skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru dapat dilakukan melalui penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman *covid-19*. Oleh karena itu, lembaga pengawasan masyarakat didorong untuk mendampingi masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan kejadian luar biasa tersebut. Lembaga pengawasan ini perlu diperkuat dengan aturan yang jelas, sehingga dapat berfungsi optimal. Meskipun demikian, dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih ditemukan kendala belum

optimalnya upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan masih lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kota Denpasar yang mengindikasikan masih belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi humum. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerjasama lintas sektoral. Sementara itu, keamanan dan ketertiban Kota Denpasar dinilai belum optimal karena masih ditemukan kasus konflik sosial dalam masyarakat serta masih adanya kriminalitas. Bersamaan dengan situasi kejadian luar biasa tersebut, peran lembaga keamanan tradisional seperti Pecalang dan Jaga Bhaya sangat penting dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kejadian luar biasa ini berpengaruh juga terhadap situasi keamanan dan ketertiban daerah yang akan mempengaruhi kegiatan masyarakat pada umumnya dan kegiatan pariwisata pada khususnya.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi merupakan gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021–2026 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2005–2025. Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan Kota Denpasar dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021–2026 adalah:

"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan 'Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju". Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna bahwa "menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945".

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai "Denpasar kota hidup", yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara kesimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (*sustainable*), Purradhipa Bhara Bhawana yang diartikan Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.

Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.

5.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2021–2026 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana

Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Adapun masing-masing misi tersebut di atas memiliki penjabaran sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Misi

Mis	Penjelasan Misi
1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Masyarakat Denpasar makmur dimaknai sebagai membangun manusia yang sehat; pintar; untuk dapat bekerja, menerima pendapatan dan berkecukupan. Makmur juga dimaknai masyarakat tidak miskin, memiliki rumah layak huni, dengan pembinaan ekonomi lokal berbasis budaya.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Mewujudkan ketertiban masyarakat dan keamanan bersama, mengupayakan ketahanan pangan dan keselamatan dari bencana. *Urban farming* didukung dengan ketersediaan sumber air dan integrasi beberapa pelayanan dasar merupakan bentuk upaya ketahanan pangan Denpasar.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)	Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan

Misi	Penjelasan Misi
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat

5.3. KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026 DENGAN VISI DAN MISI RPJPD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2005-2025

Visi dan misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 selaras dengan visi misi yang tertuang dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Rumusan visi jangka menengah Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju tidak terlepas dari visi jangka panjang Denpasar Kota Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana. Berikut keterkaitan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2026 dengan visi misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

Visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026	Visi RPJPD Kota Denpasar 2005-2025
Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju	Denpasar Kota Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana
Misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026	**Misi RPJPD Kota Denpasar 2005-2025**
1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan 2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana 3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) 4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana 5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	1. Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama 2. Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif

5.4. KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026 DENGAN VISI DAN MISI RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023 DAN RPJMN TAHUN 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memiliki keselarasan dengan rumusan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Tabel 5.2.
Keselarasan Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar
dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN 2020 – 2024	RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023	RPJMD Denpasar 2021-2026
Visi:		
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***	Kota **Kreatif** Berbasis **Budaya** Menuju Denpasar Maju
Misi:		
Peningkatan **kualitas manusia** Indonesia	Mengembangkan **pelayanan kesehatan** masyarakat yang terjangkau, merata, adil, berkualitas, didukung dengan pengembangan sistem dan *database* riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.	Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan **Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan** dan **Pendapatan Masyarakat** yang Berkeadilan **(MISI 1)**
	Memastikan adanya **pelayanan pendidikan** yang terjangkau, merata, adil, berkualitas dan melaksanakan wajib belajar 12 tahun.	
	Mengembangkan **sistem pendidikan dasar** dan pendidikan **menengah** berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.	
	Mengembangkan **sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi** yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.	Unggul dalam **Kualitas SDM**, Pemanfaatan **Teknologi** dan **Inovasi** Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana **(MISI 4)**
	Mengembangkan **sistem jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi** bagi kehidupan Krama Bali sejak kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa hidupnya.	

RPJMN 2020 – 2024	RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023	RPJMD Denpasar 2021-2026
Visi:		
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***	Kota **Kreatif** Berbasis **Budaya** Menuju Denpasar Maju
	Menghasilkan **tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi** serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.	
	Mengembangkan **sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja** komperhensif, mudah dijangkau, ber-mutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali, di dalam maupun luar negeri.	
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.	Memastikan **terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan** dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.	Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan **Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan** dan **Pendapatan Masyarakat** yang Berkeadilan **(MISI 1)**
	Mewujudkan **kemandirian pangan**, meningkatkan nilai tambah dan **daya saing pertanian**, dan meningkatkan kesejahteraan petani.	
	Membangun dan mengembangkan **pusat-pusat perekonomian baru** sesuai dengan potensi kabupaten/ kota di Bali dengan **memberdayakan sumber daya lokal** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi skala luas.	
	Membangun dan mengembangkan **industri kecil dan menengah berbasis budaya** (branding Bali) untuk mem-perkuat perekonomian Krama Bali.	
	Mengembangkan **destinasi dan produk wisata baru berbasis budaya** dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/ kota se-Bali.	
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi **rasa aman** pada seluruh warga.	Mengembangkan **sistem keamanan terpadu** yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana pra sarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.	Menjaga **Stabilitas Keamanan** dengan Terkendalinya Kamtibmas, **Ketahanan Pangan**, dan **Kesiapsiagaan Bencana (MISI 2)**
	Mewujudkan **kehidupan Krama Bali demokratis dan berkeadilan** dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai budaya Bali.	
Mencapai **lingkungan hidup** yang berkelanjutan	Mengembangkan **tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.**	

RPJMN 2020 – 2024	RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023	RPJMD Denpasar 2021-2026
Visi:		
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***	Kota **Kreatif** Berbasis **Budaya** Menuju Denpasar Maju
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan tepercaya.	Mengembangkan sistem **tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih** serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.	Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju **Tata Kelola Kepemerintahan** yang Baik (*Good Governance*) **(MISI 3)**
Penegakan **sistem hukum** yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.		
Pembangunan yang merata dan berkeadilan.	Meningkatkan pembangunan **infrastruktur** (darat, laut, udara) secara **terintegrasi serta konektivitas** antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian, akses dan mutu pelayanan publik di Bali.	Unggul dalam **Kualitas SDM**, Pemanfaatan **Teknologi** dan **Inovasi** Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana **(MISI 4)**
	Meningkatkan **standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif.**	
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.	Meningkatkan **promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi** antar kabupaten/ kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.	
Kemajuan budaya yang mencerminkan **kepribadian bangsa.**	Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan **perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan kebudayaan Krama Bali.**	Penguatan **Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat** Berlandaskan Kebudayaan Bali **(MISI 5)**
	Mengembangkan **tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala** berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.	
	Memperkuat **kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat** dalam menyelengarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.	

5.5. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang sudah dirumuskan, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Denpasar tahun 2021–2026 dari masing-masing misi pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. **Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan**

   Tujuan : Meningkatkan kemakmuran masyarakat

   Sasaran :
   1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
   2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan
   3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
   4. Mengurangi kemiskinan

2. **Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana**

   Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar

   Sasaran :
   1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
   2. Menurunnya kasus kriminalitas
   3. Meningkatkan ketahanan pangan
   4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana

3. **Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

   Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

   Sasaran :
   1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
   2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4. **Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana**

   Tujuan :
   1. Meningkatnya Daya Saing Daerah
   2. Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana

   Sasaran :
   1. Meningkatkan kompetensi masyarakat
   2. Optimalnya pemanfaatan teknologi
   3. Meningkatnya inovasi daerah
   4. Meningkatnya kualitas Infrastruktur
   5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

5. **Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali**

   Tujuan : Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali

   Sasaran : Meningkatnya pembangunan kebudayaan

Berikut ini jabaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Tabel 5.3.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	**Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar**	**IPM**	**-**	**83,93**	**84,05**	**84,35**	**84,55**	**84,75**	**85,01**
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	**%**	**-9,42%**	**3,34%**	**5,16%**	**4,97%**	**5,29%**	**5,80%**
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	-	0,77	0,773	0,776	0,78	0,783	0,79
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	74,82	75,26	75,46	75,65	75,84	76,04
	3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	rupiah	2.247.722	2.281.414	2.422.121	2.562.828	2.703.535	2.844.242
	4. Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	2,14%	2,10%	2,01%	1,99%	1,97%	1,95%
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	**Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar**	**Tingkat Ketahanan Daerah Kota Denpasar**	**%**	**86,58%**	**87,55%**	**88,18%**	**88,79%**	**89,39%**	**89,99%**
	1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	%	88,64%	88,84%	89,34%	89,84%	90,34%	90,84%
	2. Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	-	105,83	105,73	105,63	105,53	105,43	105,33
	3. Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	-	93,32	93,4	93,7	94	94,3	94,6
	4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	-	108,17	101,78	98,72	95,76	92,89	90,1
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata	**Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**-**	**68,73**	**69,73**	**70,73**	**71,73**	**72,73**	**73,73**
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	-	87,16	87,66	88,16	88,66	89,16	89,66

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	-	BB (73,33)	BB (75,50)	BB (76,45)	BB (77,50)	BB (78,35)	A (80)
		Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	**Meningkatnya Daya Saing Daerah**	**Kategori Indeks Daya Saing Daerah**	**-**	**Kategori Tinggi (3,28)**	**Kategori Tinggi (3,48)**	**Kategori Tinggi (3,58)**	**Kategori Tinggi (3,65)**	**Kategori Tinggi (3,70)**	**Kategori Tinggi (3,75)**
	1. Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,62%	7,42%	7,22%	7,02%	6,82%	6,62%
	2. Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	-	N/A	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	3. Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	**Indeks Tri Hita Karana**	**-**	**80,11**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**
	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	%	58,43%	59,58%	60,47%	61,84%	63,35%	64,86%
	2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	57,3	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13
Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	**Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar**	**-**	**65,39**	**66,97**	**68,54**	**68,54**	**74,84**	**74,84**
	1. Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	-	65,39	66,97	68,54	68,54	74,84	74,84

*) Indek Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar dihitung menggunakan rumusan yang berbeda dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi pembangunan daerah "***KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU***" dapat tercapai dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan dapat terwujud apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Pada dasarnya, semua program RPJMD Kota Denpasar 2021–2026 merupakan program yang mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih.

Berdasarkan permasalahan serta iIsu strategis yang telah dijabarkan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

6.1. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Denpasar Tahun 2021–2026

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan		
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM
		Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif
		Mendorong tumbuhnya investasi
		Mendorong tumbuhnya sektor pariwisata
		Mendorong peningkatan ekspor
		Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan
	Mengurangi kemiskinan	Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin
Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana		
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Meningkatkan kesiapan pelaksana penegakan perda
		Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan perda
	Menurunnya kasus kriminalitas	Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pencegahan kriminalitas
	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
		Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana
Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)		
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana		
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
		Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan
	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang mendukung *smart society*
	Meningkatnya inovasi daerah	Membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi
Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Memperkuat konektivitas antar wilayah
		Penataan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali		
Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya Bali
		Meningkatkan budaya literasi
		Meningkatkan kesetaraan gender

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan
		Meningkatkan kualitas bangunan sekolah yang kurang layak
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional
		Pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi jenjang SD dan SMP
3	Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
		Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
4	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, dan balita
5	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit
		Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
		Standarisasi industri kesehatan, makanan dan minuman
6	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing industri melalui pemantapan Industri Kecil Menengah (IKM) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)
		Meningkatkan kemitraan dan jaringan pemasaran
		Mendorong penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM
		Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM
7	Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif	Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif
8	Mendorong tumbuhnya investasi	Menguatkan iklim investasi
9	Mendorong tumbuhnya sektor pariwisata	Menguatkan potensi pariwisata berbasis budaya
10	Mendorong peningkatan ekspor	Menyelenggarakan promosi komoditas ekspor
		Mengembangkan produk ekspor unggulan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas produk ekspor unggulan
11	Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan	Revitalisasi pasar-pasar tradisional
		Meningkatkan promosi perdagangan dan Meningkatkan kualitas strategi promosi
		Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor ekonomi lokal
12	Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
		Pemenuhan rehabilitasi sosial
		Penguatan perlindungan sosial
		Penyediaan Rumah Layak Huni
13	Meningkatkan kesiapan pelaksana penegakan perda	Meningkatkan penanganan setiap pelanggaran perda
		Meningkatan penegakan produk hukum daerah
14	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan perda	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
15	Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pencegahan kriminalitas	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan kriminalitas
16	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam	Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan
		Manjamin kemananan pangan masyarakat
		Mengoptimalkan produksi pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan
17	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana	Menyediakan regulasi serta sarana prasarana kebencanaan
		Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
		Meningkatkan kapasitas pemulihan pasca bencana
18	Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
19	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di tingkat kecamatan
		Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kependudukan
		Pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien
20	Meningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
		Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur
21	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan administrasi pengelolaan aset daerah
		Mengoptimalkan potensi PAD

No.	Strategi	Arah Kebijakan
22	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja
23	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan	Meningkatkan kecakapan tenaga kerja kepariwisataan
24	Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang mendukung *smart society*	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam masyarakat melalui pembelajaran cerdas
25	Membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi	Meningkatkan pengembangan inovasi pemerintahan
		Mendorong tumbuhnya inovasi masyarakat
26	Memperkuat konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kualitas jaringan jalan
		Meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
		Meningkatkan kapasitas dan operasional pemeliharaan drainase
27	Penataan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif	Meningkatkan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
		Mengurangi permukiman kumuh
		Meningkatkan sistem jaringan sanitasi bagi masyarakat
		Meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat
28	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
		Mengendalikan pencemaran lingkungan
29	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan oleh seluruh pihak
		Meningkatkan sarana pengelolaan persampahan
30	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya Bali	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesenian dan budaya
		Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan warisan Budaya
31	Meningkatkan budaya literasi	Meningkatkan optimalisi peran perpustakaan
32	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan gender
		Meningkatkan pembangunan gender

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, dapat dirumuskan arah kebijakan tahunan pembangunan Kota Denpasar selama 5 tahun ke depan

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Program pembangunan Kota Denpasar selama lima tahun ke depan akan diprioritaskan pada sektor-sektor berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
3. Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Penetapan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan															
	Tujuan 1 : Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	**IPM**	**83,93**	**84,05**		**84,35**		**84,55**		**84,75**		**85,01**		**85,01**		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	**-9,42%**	**3,34%**		**5,16%**		**4,97%**		**5,29%**		**5,80%**		**5,80%**		
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	**Indeks Pendidikan**	**0,77**	**0,773**		**0,777**		**0,78**		**0,783**		**0,79**		**0,79**		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,47	11,52	262.358,47	11,60	209.011,91	11,69	229.913,10	11,78	252.904,41	11,87	278.194,86	11,87	1.232.382,76	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	14,01	14,02		14,03		14,04		14,05		14,06		14,06		
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**Angka Harapan Hidup**	**74,82**	**75,26**		**75,46**		**75,65**		**75,84**		**76,04**		**76,04**		
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	77,42%	80%	789,24	80%	814,08	80%	895,48	80%	857,53	80%	885,29	80%	4.241,61	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,30%	84,00%	220.480,50	0,845	233.490,33	0,85	249.343,87	0,855	266.254,56	0,86	284.948,14	0,86	1.254.517,39	Perangkat Daerah yang Menangani

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	49	56		56		56		56		56		56		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	0,6	1,5		1,4		1,3		1,2		1,1		1,1		
		Persentase Balita stunting	1,5%	10%		10%		10%		9%		8%		8%		
		Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	100%	159,84	100%	175,82	100%	193,41	100%	212,75	100%	243,25	1	985,06	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	53,5%	54%	218,24	55%	245,86	58%	279,40	60%	226,07	60%	254,67	60%	1.224,25	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan**	**2.247.722**	**2.281.414**		**2.422.121**		**2.562.828**		**2.703.535**		**2.844.242**		**2.844.242**		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	32.226 UMKM	5%	995,75	10%	1.144,58	15%	1.198,40	20%	1.418,11	25%	1.559,92	25%	6.316,76	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	4%	5%	396,23	7%	445,00	9%	500,00	11%	555,00	12%	620,00	12%	2.516,23	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	306 Pengelola Koperasi	22,34%	453,31	26,74%	504,89	31,13%	546,38	35,53%	591,32	40%	639,05	40%	2.734,95	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	n/a	10%	280,54	15%	308,59	20%	339,45	25%	373,39	30%	410,73	30%	1.712,70	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	-	50%	1.856,15	55%	2.041,76	60%	2.245,94	65%	2.470,53	70%	2.717,58	70%	11.331,95	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	20%	170,00	20%	187,00	20%	205,70	25%	226,27	25%	292,82	25%	1.081,79	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
7	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	6.193 investor	2%	570,00	2%	627,00	2%	689,70	2%	798,60	2%	878,46	2%	3.563,76	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	17%	20%	120,00	20%	132,00	20%	145,20	20%	159,72	20%	175,69	20%	732,61	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	4 destinasi	3.716,21	4 destinasi	4.087,84	4 destinasi	4.496,62	4 destinasi	4.946,28	4 destinasi	5.440,91	4 destinasi	22.687,86	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
10	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	2%	5%	7.724,22	5%	8.496,64	5%	9.346,30	5%	10.280,93	5%	11.309,03	5%	47.157,12	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
11	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	2.291.036.831.020	2.313.947.199.330	441,56	2.337.086.671.324	463,64	2.360.457.538.037	486,82	2.384.062.113.417	511,16	2.407.902.734.551	536,72	2.407.902.734.551	2.439,92	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	61%	68%	350,62	76%	195,65	83%	365,44	88%	210,98	98%	381,53	98%	1.504,23	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
13	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	1%	1%	572,08	1%	600,68	1%	630,71	1%	662,25	1%	695,36	1%	3.161,08	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Sasaran 1.4 : Mengurangi kemiskinan	**Angka Kemiskinan**	**2,14%**	**2,10%**		**2,01%**		**1,99%**		**1,97%**		**1,95%**		**1,95%**		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%	1.020,23	100%	1.122,25	100%	1.234,48	100%	1.357,92	100%	1.493,72	100%	6.228,59	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	2.713,71	100%	2.985,08	100%	3.283,59	100%	3.611,95	100%	3.973,15	100%	16.567,49	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	100%	332,89	100%	366,17	100%	332,89	100%	332,89	100%	332,89	100%	1.697,72	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	94,47%	94,48%	1.800,00	94,50%	1.980,00	94,51%	2.178,00	94,53%	2.395,80	94,54%	2.635,38	94,54%	10.989,18	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
	Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana															
	Tujuan 1 : Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	**Tingkat Ketahanan Daerah Kota Denpasar**	**86,58%**	**87,55%**		**88,18%**		**88,79%**		**89,39%**		**89,99%**		**89,99%**		
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	**Persentase penegakan PERDA**	**88,64%**	**88,84%**		**89,34%**		**89,84%**		**90,34%**		**90,84%**		**90,84%**		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	84,48%	86,38%	1.895,44	88,11%	2.179,76	89,43%	2.506,72	90,95%	2.882,73	91,45%	3.315,14	91,45%	12.779,79	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	1.790,35	100,00%	1.969,38	100,00%	2.166,32	100,00%	2.382,95	100,00%	2.621,25	100,00%	10.930,25	Seluruh Kecamatan
	Sasaran 1.2 : Menurunnya kasus kriminalitas	**Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)**	**105,83**	**105,73**		**105,63**		**105,53**		**105,43**		**105,33**		**105,33**		
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	66,67%	67,00%	1.312,88	68,00%	1.444,17	69,00%	1.588,58	70,00%	1.747,44	70,00%	1.922,19	70,00%	8.015,26	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	55,00%	60,00%	1.415,96	70,00%	1.557,55	80,00%	1.713,31	90,00%	1.884,64	95,00%	2.073,10	95,00%	8.644,55	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sasaran 1.3 : Meningkatkan ketahanan pangan	**Indeks Ketahanan Pangan**	**93,32**	**93,4**		**93,7**		**94**		**94,3**		**94,6**		**94,6**		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	-	3,948	364,44	3,958	651,00	3,968	665,00	3,978	740,00	3,988	815,00	3,988	3.235,44	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	172,01	172,87		173,3		173,73		174,16		174,59		174,59		
		Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2491,9	2,492		2,392		2292		2,192		2100		2100		
		Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	82,8	82		75		70		65		57		57		
2	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	20%	20%	3.789,35	35%	3.838,92	70%	3.893,92	80%	3.948,92	100%	4.001,92	100%	19.473,01	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	85%	33,62	87%	40,50	90,0%	45,00	93,0%	50,00	95,0%	55,00	95,00%	224,12	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	34,83%	36,64%	1.950,00	39,26%	1.300,00	41,87%	1.325,00	44,88%	1.350,00	47,49%	1.375,00	47,49%	7.300,00	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura	- Padi : 75,32 Kw/Ha	- Padi : 69,00 kw/ha	998,75	- Padi : 69,20 kw/ha	1.075,00	- Padi : 69,40 kw/ha	1.155,00	- Padi : 69,60 kw/ha	1.235,00	- Padi : 69,80 kw/ha	1.315,00	- Padi : 69,80 kw/ha	5.778,75	Perangkat Daerah yang Menangani

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		dan produksi ternak	- Sayur Hijau : 170,06 Kw/Ha	- Sayur Hijau : 172,61 kw/ha		- Sayur Hijau : 175,20 kw/Ha		- Sayur Hijau : 177,83 kw/Ha		- Sayur Hijau : 180,50 kw/Ha		- Sayur Hijau : 183,20 kw/Ha		- Sayur Hijau : 183,20 kw/Ha		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			- Kangkung : 155,50 Kw/Ha	- Kangkung : 155,50 Kw/Ha		- Kangkung : 157,06 Kw/Ha		- Kangkung : 158,63 Kw/Ha		- Kangkung : 160,21 Kw/Ha		- Kangkung : 161,81 Kw/Ha		- Kangkung : 161,81 Kw/Ha		
			- Bayam : 55,22 Kw/Ha	- Bayam : 55,42 Kw/Ha		- Bayam : 55,62 Kw/Ha		- Bayam : 55,82 Kw/Ha		- Bayam : 56,02 Kw/Ha		- Bayam : 56,22 Kw/Ha		- Bayam : 56,22 Kw/Ha		
			- Semangka : 257,69 Kw/Ha	- Semangka : 280 Kw/Ha		- Semangka : 282,8 Kw/Ha		- Semangka : 285,63 Kw/Ha		- Semangka : 288,48 Kw/Ha		- Semangka : 291,37 Kw/Ha		- Semangka : 291,37 Kw/Ha		
			- Kelahiran Sapi : - 1.962 ekor	- 1.500 ekor		- 1.600 ekor		- 1.700 ekor		- 1.800 ekor		- 1.900 ekor		- 1.900 ekor		
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.303 ton	1.391 ton	372,27	1.460 ton	397,27	1.530 ton	440,00	1.610 ton	475,00	1.694 ton	540,00	1.694 ton	2.224,54	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	594 ton	615 ton	840,60	620 ton	1.001,05	630 ton	1.082,17	645 ton	1.180,58	660 ton	1.313,73	660 ton	5.418,12	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	N/A	50%	,00	60%	,05	70%	,06	80%	,07	90%	,08	0,9	,26	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
9	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	-	36,7	183,12	37,5	215,00	38	230,00	39	250,00	40	270,00	40	1.148,12	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Sasaran 1.4 : Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	**Indeks Resiko Bencana**	**108,17**	**101,78**		**98,72**		**95,76**		**92,89**		**90,1**		**90,1**		
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	27,91%	32,56%	9.209,56	37,21%	7.649,15	41,86%	8.473,07	46,51%	8.593,37	51,16%	10.164,71	51,16%	44.089,86	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	12,42 menit	15 menit	886,10	15 menit	1.597,29	15 menit	1.715,20	15 menit	1.844,90	15 menit	1.987,57	15 menit	8.031,06	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
3	Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100%	100%	332,89	100%	184,66	100%	203,12	100%	223,44	100%	245,78	100%	1.189,88	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Misi 3: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)															
	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**68,73**	**69,73**		**70,73**		**71,73**		**72,73**		**73,73**		**73,73**		
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**Rata-Rata SKM**	**87,16**	**87,66**		**88,16**		**88,66**		**89,16**		**89,66**		**89,66**		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	94,24%	80%	2.528,23	83%	2.781,05	86%	3.059,16	89%	3.365,08	92%	3.701,58	92%	15.435,10	Seluruh Kecamatan
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	88,52%	80%		83%		86%		89%		92%		92%		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	89,12%	80%		83%		86%		89%		92%		92%		
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	90,40%	80%		83%		86%		89%		92%		92%		
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	100%	1.862,03	100%	2.048,23	100%	2.253,06	100%	2.478,36	100%	2.726,20	100%	11.367,88	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	88,25%	90%	31,06	92%	34,17	93%	37,58	94%	41,34	95%	45,48	95%	189,63	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,85	Nilai 87,87	175,00	Nilai 87,89	192,50	Nilai 87,91	211,75	Nilai 87,93	232,93	Nilai 87,95	256,22	Nilai 87,95	1.068,39	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	**Predikat SAKIP**	**BB (73,33)**	**BB (75,50)**		**BB (76,45)**		**BB (77,50)**		**BB (78,35)**		**A (80)**		**A (80)**		
		Opini BPK	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	907,55	Level 3	998,30	Level 3	1.098,14	Level 3	1.207,95	Level 3	1.328,74	Level 3	5.540,68	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	,00	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50%	50%	288,63	60%	317,49	70%	349,24	80,00%	384,17	90,00%	422,58	90%	1.762,12	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	100%	839,83	100%	1.494,80	100%	1.140,20	100%	1.241,03	100%	1.494,80	100%	6.210,65	Perangkat Daerah yang yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	93,98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	2.030,43	100%	1.186,39	100%	1.036,39	100%	1.309,79	100%	486,39	100%	6.049,41	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	93,98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	0,69	0,76	2.517,98	0,79	2.769,78	0,82	3.046,76	0,91	3.351,43	0,91	3.686,58	0,91	15.372,52	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	0,35	0,53	4.813,30	0,57	5.294,63	0,73	5.824,09	0,75	6.406,50	0,93	7.047,15	0,93	29.385,66	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	80,67	85,52	175.632,09	88,47	187.600,22	91,41	197.040,43	94,36	206.958,66	97,30	217.380,14	97,30	984.611,54	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
8	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,56	95,85	1.568,33	96,15	1.772,28	96,75	1.848,00	97,05	1.928,95	97,55	2.015,54	97,55	9.133,10	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	37,55%	35,94%	1.211,83	40,12%	1.272,42	40,25%	1.336,04	41,00%	1.402,84	43,25%	1.472,98	43,25%	6.696,10	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
	Misi 4: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana															
	Tujuan 1 : Meningkatnya Daya Saing Daerah	**Kategori Indeks Daya Saing Daerah**	**Kategori Tinggi (3,28)**	**Kategori Tinggi (3,48)**		**Kategori Tinggi (3,58)**		**Kategori Tinggi (3,65)**		**Kategori Tinggi (3,70)**		**Kategori Tinggi (3,75)**		**Kategori Tinggi (3,75)**		
	Sasaran 1.1 : Mengurangi pengangguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**7,62%**	**7,42%**		**7,22%**		**7,02%**		**6,82%**		**6,62%**		**6,62%**		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	85%	87%	1.799,09	88%	1.979,00	89%	2.176,90	90%	2.394,59	90%	2.634,04	90%	10.983,61	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	83%	88%		91%		93%		96%		99%		99%	,00	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	2217 orang	100 orang	3.679,44	100 orang	4.047,39	100 orang	4.452,13	100 orang	4.897,34	100 orang	5.387,07	100 orang	22.463,37	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Sasaran 1.2 : Optimalnya pemanfaatan teknologi	**Indeks SPBE**	**N/A**	**3,5**		**3,6**		**3,7**		**3,8**		**3,9**		**3,9**		
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	80%	8.976,18	85%	10.322,60	90%	11.354,87	95%	12.490,35	100%	13.739,39	100%	56.883,39	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya inovasi daerah	**Predikat Indeks Inovasi Daerah**	**Sangat Inovatif**	**Sangat Inovatif**		**Sangat Inovatif**		**Sangat Inovatif**		**Sangat Inovatif**		**Sangat Inovatif**		**Sangat Inovatif**		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	N/A	70%	3.535,17	70%	3.340,41	70%	3.715,15	75%	4.954,74	75%	4.285,82	75%	19.831,28	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penel;itian dan Pengembangan
		Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	,00	
	Tujuan 2 : Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	**Indeks Tri Hita Karana**	**80,11**	**81**		**82**		**83**		**84**		**85**		**85**		
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	**Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar**	**58,43%**	**59,58%**		**60,47%**		**61,84%**		**63,35%**		**64,86%**		**64,86%**		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	77,87 %	78,97 %	42.281,61	79,99 %	66.356,88	81,02 %	71.809,40	82,05 %	107.559,30	83,08 %	90.994,79	83,08 %	379.001,98	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	35%	33%	19.770,86	33%	21.747,94	34%	23.922,74	35%	26.315,01	35%	28.946,51	35%	120.703,05	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,00% (1.141.616)	70,10% (1.143.350)	8.768,07	70,22% (1.145.350)	11.875,00	70,34% (1.147.350)	13.062,50	70,46% (1.149.350)	14.368,75	70,58% (1.151.350)	15.805,63	70,58% (1.151.350)	63.879,94	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	N/A	100%	56.297,42	100%	61.927,16	100%	68.119,88	100%	74.931,87	100%	82.425,05	100%	343.701,38	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	0,365%	0,169%	1.076,17	0,159%	1.183,79	0,021%	1.302,17	0,021%	1.432,39	0%	1.575,63	0%	6.570,15	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,17% (10.403 SR)	7,45% (10.803 SR)	2.000,00	7,65% (11.103 SR)	3.000,00	7,86% (11.403 SR)	5.000,00	8,07% (11.703SR)	5.250,00	8,27% (12.003 SR)	5.500,00	8,27% (12.003 SR)	20.750,00	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	50,92 % (75.672 SR)	55,61% (80.672 SR)	4.095,45	57,68 % (83.672 SR)	9.000,00	59,75 % (86.672 SR)	15.000,00	61,82% (89.672 SR)	16.500,00	63,88% (92.672 SR)	17.500,00	63,88% (92.672 SR)	62.095,45	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**57,3**	**61,91**		**61,95**		**61,99**		**62,04**		**62,13**		**62,13**		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-	20%	202,47	40%	222,72	60%	244,99	80%	269,49	100%	296,44	100%	1.236,12	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	-	2%	1.795,45	2%	1.974,99	3%	2.172,49	4%	2.389,74	5%	2.628,71	5%	10.961,38	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan kualitas udara	-	2%		2%		3%		4%		5%		5%		
		Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	-	1%		1%		1%		2%		2%		2%	,00	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	31%	33%	22.635,48	35%	24.899,03	37%	27.388,93	40%	30.127,82	40%	33.140,60	40%	138.191,86	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase taman yang terpelihara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	,00	

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	100%	55,71	100%	61,28	100%	67,41	100%	74,15	100%	81,57	100%	340,13	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	78%	80%	330,27	82%	363,29	84%	399,62	86%	439,59	90%	483,55	90%	2.016,32	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	0%	218,33	2%	240,17	2%	264,18	3%	290,60	3%	319,66	3%	1.332,95	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	93%	94%	106.946,55	95%	117.641,20	96%	129.405,32	100%	142.345,85	100%	156.580,44	100%	652.919,36	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan yang memadai	13%	35%	5.000,00	47%	13.000,00	58%	15.000,00	70%	20.000,00	81%	25.000,00	81%	78.000,00	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali															
	Tujuan 1 : Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	**Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar**	**65,39**	**66,97**		**68,54**		**68,54**		**74,84**		**74,84**		**74,84**		
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya pembangunan kebudayaan	**Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar**	**65,39**	**66,97**		**68,54**		**68,54**		**74,84**		**74,84**		**74,84**		
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	100%	25.883,43	100%	28.471,77	100%	31.318,95	100%	34.450,84	100%	37.895,93	100%	158.020,92	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	583,43	100%	641,77	100%	705,95	100%	776,54	100%	854,20	100%	3.561,89	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	100%	930,02	100%	1.023,02	100%	1.170,33	100%	1.237,86	100%	1.361,65	100%	5.722,88	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	927,57	100%	1.020,32	100%	1.122,36	100%	1.234,59	100%	1.358,05	100%	5.662,89	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Pertahun	1%	3%	1.706,70	3%	1.877,37	3%	2.065,11	3%	2.271,62	3%	2.498,78	3%	10.419,59	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10%	10%	830,98	10%	918,76	10%	1.010,64	10%	1.111,70	10%	1.222,87	10%	5.094,95	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Bab ini memuat progam prioritas dalam mencapai visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun demikian, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Denpasar berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pendanaan program disesuaikan dengam kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal diperoleh dari proyeksi APBD dikurangi belanja dan pengeluaran wajib mengikat prioritas. Proyeksi APBD memperhatikan beberapa asumsi yang telah dijelaskan pada Bab 3 RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Berikut ini tabel proyeksi APBD dan kapasitas riil serta alokasi kapasitas riil daerah terhadap tiap-tiap program prioritas.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1.	Pendapatan	2.093.912.900.000,00	2.184.329.460.000,00	2.276.042.070.000,00	2.378.458.710.000,00	2.496.642.490.000,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	310.044.654.156,36	331.000.318.541,81	320.941.772.369,00	369.204.788.270,26	384.746.372.191,39
	Total penerimaan	2.403.957.554.156,36	2.515.329.778.541,81	2.596.983.842.369,00	2.747.663.498.270,26	2.881.388.862.191,39
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.080.916.440.000,00	2.140.340.000.000,00	2.251.332.060.000,00	2.325.278.310.000,00	2.418.306.220.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**323.041.114.156,36**	**374.989.778.541,81**	**345.651.782.369,00**	**422.385.188.270,26**	**463.082.642.191,39**

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Denpasar Tahun 2021–2026

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**														
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,47	11,52	262.358.471,93	11,60	209.011.912,96	11,69	229.913.104,25	11,78	252.904.414,68	11,87	278.194.856,15	11,87	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Harapan Lama sekolah	14,01	14,02		14,03		14,04		14,05		14,06		14,06	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100%	100%	150.612,30	100%	165.673,53	100%	182.240,89	100%	200.464,98	100%	220.511,47	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	80%	82%	80.493,15	84%	88.542,47	86%	97.396,71	88%	107.136,38	90%	117.850,02	90%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**														
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,30%	84%	220.480.496,40	84,50%	233.490.327,22	85%	249.343.866,27	85,50%	266.254.564,06	86%	284.948.139,19	86%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	49	56		56		56		56		56		56	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	0,6	1,5		1,4		1,3		1,2		1,1		1,1	
		Persentase Balita stunting	1,50%	10%		10%		10%		9%		8%		8%	
		Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	100%	159.840,00	100%	175.824,00	100%	193.406,40	100%	212.747,04	100%	243.245,57	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	53,5%	54%	218.244,15	55%	245.858,69	58%	279.403,39	60%	226.067,62	60%	254.674,38	60%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	77,42%	80%	789.236,10	80%	814.076,16	80%	895.483,77	80%	857.532,15	80%	885.285,37	80%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**														
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal	50% (35.500 M)	1,8% (1.300 M)	3.291.418,09	3,5% (2.500 M)	5.775.000,00	3,5% (2.500 M)	6.352.500,00	3,5% (2.500 M)	6.987.750,00	3,5% (2.500 M)	7.686.525,00	65,8% (46.800 M)	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	21% (11.513 M)	22,80% (12.513)		25,50% (14.013)		28,20% (15.513)		30,90% (17.013)		33,60% (18.513)		33,6% (18.513)	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	50,92 % (75.672 SR)	55,61% (80.672 SR)	4.095.448,52	57,68 % (83.672 SR)	9.000.000,00	59,75 % (86.672 SR)	15.000.000,00	61,82% (89.672 SR)	16.500.000,00	63,88% (92.672 SR)	17.500.000,00	63,88% (92.672 SR)	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan yang memadai	12,79%	34,88%	5.000.000,00	46,51%	13.000.000,00	58,14%	15.000.000,00	69,76%	20.000.000,00	81,39%	25.000.000,00	81,39%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,17% (10.403 SR)	7,45% (10.803 SR)	2.000.000,00	7,65% (11.103 SR)	3.000.000,00	7,86% (11.403 SR)	5.000.000,00	8,07% (11.703SR)	5.250.000,00	8,27% (12.003 SR)	5.500.000,00	8,27% (12.003 SR)	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,00% (1.141.616)	70,10% (1.143.350)	8.768.069,31	70,22% (1.145.350)	11.875.000,00	70,34% (1.147.350)	13.062.500,00	70,46% (1.149.350)	14.368.750,00	70,58% (1.151.350)	15.805.625,00	70,58% (1.151.350)	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100%	100%	3.167.986,80	100%	22.275.840,00	100%	24.500.000,00	100%	24.265.000,00	100%	28.750.000,00	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0 % (0 buah)	0,36% (1080 IMB)	21.619.350,00	0,36% (1080 IMB)	23.781.285,00	0,36% (1080 IMB)	26.159.413,50	0,36% (1080 IMB)	28.775.354,85	0,36% (1080 IMB)	31.652.890,34	1,8% (5200 IMB)	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	16,67%	21.000.000,00	16,67%	23.000.000,00	16,67%	25.000.000,00	16,67%	27.500.000,00	16,67%	30.000.000,00	16,67%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	77,87 %	78,97 %	42.281.613,10	79,99 %	66.356.878,07	81,02 %	71.809.395,84	82,05 %	107.559.297,12	83,08 %	90.994.792,26	83,08 %	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	0%	5%	422.730,00	15%	46.500,30	25%	51.150,33	35%	56.265,36	50%	ru	50%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	94,86%	95%	2.806.702,75	95,20%	2.100.000,00	95,40%	1.700.000,00	95,60%	1.700.000,00	95,80%	2.900.000,00	1 Laporan	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**														
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Presentase pemenuhan SPM perumahan	N/A	100%	326.766,00	100%	359.442,60	100%	395.386,86	100%	434.925,55	100%	478.418,10	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	0,365%	0,169%	1.076.174,40	0,159%	1.183.791,84	0,021%	1.302.171,02	0,021%	1.432.388,13	0,018%	1.575.626,94	0	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	94,47%	94,48%	1.800.000,00	94,50%	1.980.000,00	94,51%	2.178.000,00	94,53%	2.395.800,00	94,54%	2.635.380,00	94,54%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	N/A	100%	56.297.420,18	100%	61.927.162,19	100%	68.119.878,41	100%	74.931.866,26	100%	82.425.052,88	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**														
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	84,48%	86,38%	1.895.440,98	88,11%	2.179.757,13	89,43%	2.506.720,70	90,95%	2.882.728,80	91,45%	3.315.138,12	91,45%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	27,91%	32,56%	9.209.557,55	37,21%	7.649.150,64	41,86%	8.473.065,71	46,51%	8.593.372,28	51,16%	10.164.710,51	51,16%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	12,42 menit	15 menit	886.099,50	15 menit	1.597.289,50	15 menit	1.715.199,50	15 menit	1.844.900,50	15 menit	1.987.571,60	15 menit	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**														
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%	1.020.228,10	100%	1.122.250,91	100%	1.234.476,00	100%	1.357.923,60	100%	1.493.715,96	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	2.713.713,60	100%	2.985.084,96	100%	3.283.593,46	100%	3.611.952,80	100%	3.973.148,08	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	100%	332.886,20	100%	366.174,82	100%	332.886,20	100%	332.886,20	100%	332.886,20	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100%	100%	332.886,20	100%	184.657,80	100%	203.123,58	100%	223.435,94	100%	245.779,53	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**														
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	85%	87%	1.799.087,80	88%	1.978.996,58	89%	2.176.896,24	90%	2.394.585,86	90%	2.634.044,45	90%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	83%	88%		91%		93%		96%		99%		99%	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	32,9%	35%	808.242,40	36%	889.066,64	37%	977.973,30	38%	1.075.770,63	39%	1.183.347,70	39%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	56%	60%	453.461,00	61%	498.807,10	63%	548.687,81	65%	603.556,59	67%	663.912,25	67%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	54%	57%		59%		61%		63%		64%		64%	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**														
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	9,80%	830.975,00	9,80%	918.762,50	9,80%	1.010.638,75	9,80%	1.111.702,63	9,80%	1.222.872,89	9,80%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	10%	20%	354.610,36	40%	405.000,00	45%	445.500,00	60%	490.050,00	80%	539.055,00	80%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	N/A	4,6 %	116.651,25	6,9 %	131.000,00	6,9 %	144.100,00	9,3 %	158.510,00	9,3 %	174.361,00	9,3 %	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	10%	20%	152.167,50	30%	274.397,50	50%	301.837,25	60%	332.020,98	75%	365.223,07	75%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	Utama	1.290.100,00	Utama	1.420.500,00	Utama	1.562.550,00	Utama	1.718.805,00	KLA	1.890.685,50	KLA	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60%	62%	228.916,00	65%	256.000,00	68%	281.600,00	71%	309.760,00	75%	340.736,00	75%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**														

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan lokal (ton/tahun)	-	25 ton/tahun	,00	26 ton/tahun	60.000,00	27 ton/tahun	80.000,00	28 ton/tahun	85.000,00	30 ton/tahun	90.000,00	30 ton/tahun	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	-	3,948	364.435,00	3,958	651.000,00	3,968	665.000,00	3,978	740.000,00	3,988	815.000,00	4	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	172,01	172,87		173,3		173,73		174,16		174,59		174,59	
		Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2491,9	2,492		2,392		2292		2,192		2100		2,1	
		Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	82,8	82		75		70		65		57		57	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	20%	20%	3.789.349,00	35%	3.838.916,00	70%	3.893.916,00	80%	3.948.916,00	100%	4.001.916,00	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	85%	33.622,00	87%	40.500,00	90%	45.000,00	93%	50.000,00	95%	55.000,00	95%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**														
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaian	N/A	100%	7.290,80	100%	8.019,88	100%	8.821,87	100%	9.704,05	100%	10.674,46	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	67sertifikat	12 sertifikat	117.830,20	12 sertifikat	129.613,22	12 sertifikat	142.574,54	12 sertifikat	156.832,00	14 sertifikat	172.515,20	67sertifikat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**														

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-	20%	202.474,00	40%	222.721,40	60%	244.993,54	80%	269.492,89	100%	296.442,18	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	-	2%	1.795.447,18	2%	1.974.991,90	3%	2.172.491,09	4%	2.389.740,20	5%	2.628.714,22	5%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan kualitas udara	-	2%		2%		3%		4%		5%		5%	
		Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	-	1%		1%		1%		2%		2%		2%	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	31%	33%	22.635.477,89	35%	24.899.025,68	37%	27.388.928,25	40%	30.127.821,07	40%	33.140.603,18	40%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase taman yang terpelihara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.05	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	100%	55.712,81	100%	61.284,09	100%	67.412,50	100%	74.153,75	100%	81.569,13	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	78%	80%	330.267,90	82%	363.294,69	84%	399.624,16	86%	439.586,58	90%	483.545,23	90%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	0%	218.334,30	2%	240.167,73	2%	264.184,50	3%	290.602,95	3%	319.663,25	3%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	93%	94%	106.946.545,75	95%	117.641.200,33	96%	129.405.320,36	100%	142.345.852,39	100%	156.580.437,63	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**														
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	100%	1.862.030,40	100%	2.048.233,44	100%	2.253.056,78	100%	2.478.362,46	100%	2.726.198,71	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	88,25%	90%	31.061,00	92%	34.167,10	93%	37.583,81	94%	41.342,19	95%	45.476,41	95%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	100%	710.733,00	100%	781.806,30	100%	859.986,93	100%	945.985,62	100%	1.040.584,19	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	1	0	,00	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	133.100,00	1	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**														
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%	100%	653.263,45	100%	817.570,26	100%	616.901,94	100%	1.369.811,28	100%	618.151,89	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	28	30	14.623,60	32	141.852,71	34	320.012,95	36	352.014,25	38	1.236.244,29	38	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	553.925,95	100%	713.494,64	100%	1.411.201,66	100%	116.859,69	100%	663.148,10	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKD Aktif	100%	100%	2.083.853,86	100%	5.212.518,19	100%	3.245.505,52	100%	2.054.617,85	100%	4.158.808,58	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**														
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.	2,3%	2,3%	284.050,00	2,3%	315.000,00	2,3%	346.500,00	2,3%	381.150,00	2,3%	419.265,00	2,3%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana
		Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	9,3%	9,3%		9,3%		9,3%		13,9%		13,9%		13,9%	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,81%	7,80%	455.737,50	7,60%	530.000,00	7,53%	583.000,00	7,40%	641.300,00	7,38%	705.430,00	7,38%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%	15%	547.800,00	15%	615.000,00	16%	676.500,00	16%	744.150,00	16%	818.565,00	16%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**														
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	35%	33%	19.770.855,64	33%	21.747.941,21	34%	23.922.735,33	35%	26.315.008,86	35%	28.946.509,74	35%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	35%	60%	381.137,47	70%	419.251,22	78%	461.176,34	83%	507.293,97	85%	558.023,37	85%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**														
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	80%	6.303.041,25	85%	7.248.497,44	90%	7.973.347,18	95%	8.770.681,90	100%	9.647.750,09	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	80%	8.976.178,09	85%	10.322.604,80	90%	11.354.865,29	95%	12.490.351,82	100%	13.739.387,00	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**														
2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	83%	85%	320.070,00	87%	1.410.000,00	90%	1.310.000,00	93%	1.330.000,00	95%	1.350.000,00	95%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	10,92%	16,43%	411.809,20	21,94%	475.871,92	27,45%	508.459,11	32,97%	544.304,11	38,48%	583.734,52	38,48%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	306 Pengelola Koperasi	22,34%	453.306,61	26,74%	504.891,42	31,13%	546.380,57	35,53%	591.318,62	39,93%	639.050,49	100,00%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	4%	5%	396.228,00	7%	445.000,00	9%	500.000,00	11%	555.000,00	12%	620.000,00	12%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	n/a	10%	280.535,70	15%	308.589,27	20%	339.448,20	25%	373.393,02	30%	410.732,32	30%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	32.226 UMKM	5%	995.745,50	10%	1.144.581,65	15%	1.198.401,42	20%	1.418.109,56	25%	1.559.920,51	25%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**														
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	20%	170.000,00	20%	187.000,00	20%	205.700,00	25%	226.270,00	25%	292.820,00	25%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	6.193 investor	2%	570.000,00	2%	627.000,00	2%	689.700,00	2%	798.600,00	2%	878.460,00	10%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,85	Nilai 87,87	175.000,00	Nilai 87,89	192.500,00	Nilai 87,91	211.750,00	Nilai 87,93	232.925,00	Nilai 87,95	256.217,50	Nilai 87,95	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	17,22%	20%	120.000,00	20%	132.000,00	20%	145.200,00	20%	159.720,00	20%	175.692,00	Peningkatan 10 %	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	100%	200.000,00	100%	220.000,00	100%	242.000,00	100%	266.200,00	100%	292.820,00	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**														
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	79%	80%	92.739,78	81%	102.013,76	82%	112.215,13	83%	123.436,64	84%	135.780,31	84%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	90%	91%	12.010.892,50	92%	13.211.101,75	93%	14.532.211,93	94%	15.985.433,12	95%	17.583.976,43	95%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	78%	79%		80%		81%		82%		83%		83%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**														
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar	70%	75%	256.470,80	80%	294.941,42	85%	324.435,56	90%	356.879,12	100%	392.567,03	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**														
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar	50%	50%	460.781,59	60%	529.898,83	65%	582.888,71	70%	641.177,59	80%	705.295,34	80%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**														
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	100%	25.883.429,03	100%	28.471.771,93	100%	31.318.949,12	100%	34.450.844,03	100%	37.895.928,44	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	583.429,25	100%	641.772,18	100%	705.949,39	100%	776.544,33	100%	854.198,77	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	100%	930.022,15	100%	1.023.024,37	100%	1.170.326,80	100%	1.237.859,48	100%	1.361.645,43	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	927.566,55	100%	1.020.323,21	100%	1.122.355,53	100%	1.234.591,08	100%	1.358.050,19	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**														
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Pertahun	1%	3%	1.706.702,91	3,05%	1.877.373,20	3,10%	2.065.110,52	3,15%	2.271.621,57	3,20%	2.498.783,73	3,20%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	N/A	6,89%	259.834,00	6,89%	285.817,40	6,89%	300.108,27	6,89%	315.113,66	6,89%	330.869,37		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**														
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	74	73,1	778.081,53	73,11	855.889,68	73,12	941.478,65	73,13	1.035.626,51	73,14	1.139.189,16	73,14	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlidungi dan terselamatkan	3496 box	3640 box	503.279,31	3712 box	553.607,25	3784 box	608.967,97	3856 box	669.864,77	3928 box	736.851,24	3928 box	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase capaian pelayanan peminjaman arsip	N/A	2,35%	75.650,14	2,30%	79.432,65	2,22%	83.404,28	2,15%	87.574,50	2,11%	91.953,22	2,11%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**														

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.303 ton	1.391 ton	372.266,00	1.460 ton	397.272,00	1.530 ton	440.000,00	1.610 ton	475.000,00	1.694 ton	540.000,00	1.694 ton	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	594 ton	615 ton	840.597,00	620 ton	1.001.050,00	630 ton	1.082.165,00	645 ton	1.180.579,00	660 ton	1.313.729,00	660 ton	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	N/A	50%		60%	50,00	70%	60,00	80%	70,00	90%	75,00	90%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	-	36,7	183.120,00	37,5	215.000,00	38	230.000,00	39	250.000,00	40	270.000,00	40	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										`				
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	4 destinasi	3.716.214,95	4 destinasi	4.087.836,45	4 destinasi	4.496.620,09	4 destinasi	4.946.282,10	4 destinasi	5.440.910,31	20 destinasi	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	2%	5%	7.724.217,80	5%	8.496.639,58	5%	9.346.303,54	5%	10.280.933,89	5%	11.309.027,28	3000 orang	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	-	50%	1.856.145,40	55%	2.041.759,94	60%	2.245.935,93	65%	2.470.529,53	70%	2.717.582,48	75%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	2217 orang	100 orang	3.679.442,76	100 orang	4.047.387,03	100 orang	4.452.125,74	100 orang	4.897.338,31	100 orang	5.387.072,14	500 orang	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**														
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 75,32 Kw/Ha	- Padi : 71,27 kw/ha	998.750,00	- Padi : 71,50 kw/ha	1.075.000,00	- Padi : 71,70 kw/ha	1.155.000,00	- Padi : 71,90 kw/ha	1.235.000,00	- Padi : 72,09 kw/ha	1.315.000,00	- Padi : 72,09 kw/ha	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			- Sayur Hijau : 170,06 Kw/Ha	- Sayur Hijau : 177,69 kw/ha		- Sayur Hijau : 177,87 kw/ha		- Sayur Hijau : 178,05 kw/ha		- Sayur Hijau : 178,22 kw/ha		- Sayur Hijau : 178,90 kw/ha		- Sayur Hijau : 178,90 kw/ha	
			- Kangkung : 155,50 Kw/Ha	- Kangkung : 150,75 Kw/Ha		- Kangkung : 152,26 Kw/Ha		- Kangkung : 153,78 Kw/Ha		- Kangkung : 155,32 Kw/Ha		- Kangkung : 156,87 Kw/Ha		- Kangkung : 156,87 Kw/Ha	
			- Bayam : 55,22 Kw/Ha	- Bayam : 56 Kw/Ha		- Bayam : 56,56 Kw/Ha		- Bayam : 57,13 Kw/Ha		- Bayam : 57,70 Kw/Ha		- Bayam : 58,27 Kw/Ha		- Bayam : 58,27 Kw/Ha	
			- Semangka : 257,69 Kw/Ha	- Semangka : 290,56Kw/Ha		- Semangka : 294,05 Kw/Ha		- Semangka : 297,58 Kw/Ha		- Semangka : 301,15 Kw/Ha		- Semangka : 304,76 Kw/Ha		- Semangka : 304,76 Kw/Ha	
			- Kelahiran Sapi : - 1.962 ekor	- 1.500 ekor		- 1.600 ekor		- 1.700 ekor		- 1.800 ekor		- 1.900 ekor		- 1.900 ekor	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	34,83%	36,64%	1.950.000,00	39,26%	1.300.000,00	41,87%	1.325.000,00	44,88%	1.350.000,00	47,49%	1.375.000,00	47%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	0 kasus	100%	900.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.300.000,00	100%	1.450.000,00	100%	1.600.000,00	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	142.660,00	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	153.326,00	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	165.058,60	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	177.964,46	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	192.160,91	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	20,14%	10%	679.600,00	10%	634.600,00	10%	659.600,00	10%	684.600,00	10%	709.600,00	50%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**														
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	N/A	40%	39.000,00	40%	42.450,00	40%	46.222,50	40%	50.348,63	40%	54.862,56	40%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	61%	68,29%	350.623,17	75,61%	195.654,33	82,93%	365.437,05	87,80%	210.983,90	97,56%	381.533,09	97,56%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	10%	77,33%	143.800,00	77,33%	158.180,00	77,33%	173.998,00	77,33%	191.397,80	77,33%	210.537,58	77,33%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	2.291.036.831.020	2.313.947.199.330	441.563,24	2.337.086.671.324	463.641,41	2.360.457.538.037	486.823,48	2.384.062.113.417	511.164,65	2.407.902.734.551	536.722,88	2.407.902.734.551	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	N/A	100%	344.064,54	100%	378.470,99	100%	416.318,09	100%	457.949,90	100%	503.744,89	100%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	0,94%	572.075,87	0,94%	600.679,66	0,94%	630.713,65	0,94%	662.249,33	0,94%	695.361,80	0,94%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**														
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	14%	36%	1.737.012,36	36%	1.910.713,60	36%	2.101.784,96	36%	2.311.963,45	36%	2.543.159,79	36%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	N/A	90%	76.706,00	90%	76.706,00	90%	95.882,00	90%	119.852,50	90%	149.816,50	90,00%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	N/A	90%	27.437,80	90%	27.437,80	90%	34.297,20	90%	42.871,55	90%	53.589,40	90%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**														
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	24.545.824,70	Sangat Tinggi	27.158.842,62	Sangat Tinggi	30.528.717,93	Sangat Tinggi	32.841.589,62	Sangat Tinggi	36.115.938,20	Sangat Tinggi	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	100%	1.714.604,00	100%	2.693.915,20	100%	2.963.306,72	100%	3.259.637,39	100%	3.728.826,71	100%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**														
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	100%	85%	35.864.972,17	86%	39.451.469,39	87%	43.396.616,33	87,5%	47.736.277,96	88%	52.509.905,75	100%	Perangkat Daerah yang yang termasuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
		Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		85%	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.01	**PERENCANAAN**														

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	100%	839.831,12	100%	1.494.795,86	100%	1.140.197,78	100%	1.241.028,69	100%	1.494.795,86	100%	Perangkat Daerah yang yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
		Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	93,98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	2.030.433,10	100%	1.186.393,24	100%	1.036.393,24	100%	1.309.794,24	100%	486.393,24	100%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	93,98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
5.02	**KEUANGAN**														
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	80,67	85,52	175.632.092,60	88,47	187.600.220,03	91,41	197.040.427,45	94,36	206.958.664,89	97,30	217.380.135,81	97,30	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,56	95,85	1.568.329,98	96,15	1.772.279,01	96,75	1.847.999,63	97,05	1.928.951,02	97,55	2.015.539,20	97,55	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	37,55%	36%	1.211.825,00	40%	1.272.416,25	40%	1.336.037,06	41%	1.402.838,92	43%	1.472.980,86	43%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
5.03	**KEPEGAWAIAN**														
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	69%	76%	2.517.980,41	79%	2.769.778,45	82%	3.046.756,29	91%	3.351.431,92	91%	3.686.575,11	91%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**														
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	35%	53%	4.813.297,00	57%	5.294.626,70	73%	5.824.089,37	75%	6.406.498,31	93%	7.047.148,14	93%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**														
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	N/A	70%	3.535.165,51	70%	3.340.407,30	70%	3.715.148,03	75%	4.954.740,33	75%	4.285.819,24	75%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penel;itian dan Pengembangan
		Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**														
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	907.549,70	Level 3	998.304,67	Level 3	1.098.135,14	Level 3	1.207.948,65	Level 3	1.328.743,52	Level 3	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50%	50%	288.630,80	60%	317.493,88	70%	349.243,27	80%	384.167,59	90%	422.584,35	90%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**														
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	94,24%	80%	2.528.231,00	83%	2.781.054,10	86%	3.059.159,51	89%	3.365.075,46	92%	3.701.583,01	92%	Seluruh Kecamatan
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	88,52%	80%		83%		86%		89%		92%		92%	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	89,12%	80%		83%		86%		89%		92%		92%	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	90,40%	80%		83%		86%		89%		92%		92%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	12.634.349,13	100%	13.897.784,04	100%	15.287.562,44	100%	16.816.318,69	100%	18.497.950,56	100%	Seluruh Kecamatan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1.790.348,16	100%	1.969.382,98	100%	2.166.321,27	100%	2.382.953,40	100%	2.621.248,74	100%	Seluruh Kecamatan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	716.649,66	100%	788.314,63	100%	867.146,09	100%	953.860,70	100%	1.049.246,77	100%	Seluruh Kecamatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	98.051,00	100%	107.856,10	100%	118.641,71	100%	130.505,88	100%	143.556,47	100%	Seluruh Kecamatan
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**														
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	100%	8.671.595,66	100%	9.538.755,22	100%	10.492.630,75	100%	11.541.893,82	100%	12.696.083,20	100%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	70%	70%	1.706.449,80	75%	1.877.094,78	75%	2.064.804,26	80%	2.271.284,68	80%	2.498.413,15	80%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	66,67%	67%	1.312.878,86	68%	1.444.166,75	69%	1.588.583,42	70%	1.747.441,76	70%	1.922.185,94	70%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	100%	157.381,15	100%	173.119,27	100%	190.431,19	100%	209.474,31	100%	230.421,74	100%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)	Target	Rp (dalam Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	55%	60%	1.415.956,10	70%	1.557.551,71	80%	1.713.306,88	90%	1.884.637,57	95%	2.073.101,33	95%	Perangkat Daerah yang termasuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
X.XX	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN**														
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	858.165.947,39	100%	844.545.816,14	100%	839.638.788,21	100%	771.060.567,74	100%	755.919.419,26	100%	Seluruh Perangkat Daerah

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan yang akan dituangkan dalam Tabel 8.1.

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dirumuskan Indikator Kinerja Daerah yang mencakup 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU) daerah. Sementara itu, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja daerah pada akhir periode, dituangkan dalam tabel 8.2. Indikator tersebut meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. IKK ini merupakan alat ukur yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2021–2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Meta Data	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan	BPS Kota Denpasar	-	0,77	0,773	0,776	0,78	0,783	0,79	0,786
2	Angka Harapan Hidup	BPS Kota Denpasar	tahun	74,82	75,26	75,46	75,65	75,84	76,04	76,04
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	BPS Kota Denpasar	rupiah	2.247.722	2.281.414	2.422.121	2.562.828	2.703.535	2.844.242	2.844.242
4	Angka Kemiskinan	BPS Kota Denpasar	%	2,14%	2,10%	2,01%	1,99%	1,97%	1,95%	1,95%
5	Persentase penegakan PERDA	Dihitung dengan formula sebagimana tercantum pada PMDN 86/2017, yaitu : (Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA / Jumlah Pelanggaran PERDA) x 100%	%	88,64%	88,84%	89,34%	89,84%	90,34%	90,84%	90,84%
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	BPS Provinsi Bali	-	105,83	105,73	105,63	105,53	105,43	105,33	105,33
7	Indeks Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	-	93,32	93,4	93,7	94	94,3	94,6	94,6
8	Indeks Resiko Bencana	BPBD Provinsi Bali	-	108,17	101,78	98,72	95,76	92,89	90,10	90,10
9	Rata-Rata SKM	Kementerian PAN dan RB	-	87,16	87,66	88,16	88,66	89,16	89,66	89,66
10	Predikat SAKIP	Kementerian PAN dan RB	-	BB (73,33)	BB (75,50)	BB (76,45)	BB (77,50)	BB (78,35)	A (80)	A (80)
11	Opini BPK	BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS Kota Denpasar	%	7,62%	7,42%	7,22%	7,02%	6,82%	6,62%	6,62%
13	Indeks SPBE	Kementerian PAN dan RB	-	N/A	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Dihitung dengan formula : (50% x ((50% x ((50% x Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap) + (50% x Persentase	%	58,43%	59,58%	60,47%	61,84%	63,35%	64,86%	64,86%

No.	Indikator Kinerja Utama	Meta Data	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jalan Lingkungan Kondisi Baik))) + (30% x Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan) + (20% x Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal))) + (20% x ((10% x Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah) + (10% x Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum))) + (10% x Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal)								
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	57,3	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Dihitung dengan menentukan skor 23 indikator dari 7 dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan, kemudian menghitung Capaian Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar dengan formula (Total Skor Target Kota Denpasar Tahun n / Total Skor Kota Denpasar Tahun 2018) x IPK Bali Tahun 2018	-	65,39	66,97	68,54	68,54	74,84	74,84	74,84

*) Indek Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar dihitung menggunakan rumusan yang berbeda dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2021–2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR MAKRO									
1	Pertumbuhan PDRB	%	-9,42%	-0,53%	3,34%	5,16%	4,97%	5,29%	5,80%	5,80%
2	Laju Inflasi	%	0,55%	2%	2,19%	2,25%	2,37%	2,44%	2,54%	2,54%
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	97,86%	97,60%	97,90%	97,99%	98,01%	98,03%	98,05%	98,05%
4	Persentase Penduduk Miskin	%	2,14%	2,40%	2,10%	2,01%	1,99%	1,97%	1,95%	1,95%
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		83,93	83,95	84,05	84,35	84,55	84,75	85,01	85,01
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,62%	7,50%	7,42%	7,22%	7,02%	6,82%	6,62%	6,62%
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
7	PDRB Per Kapita	Juta/kapita	51.495,02		70.288,61	74.123,05	77.957,49	81.791,93	85.626,37	85.626,37
8	Indeks Gini		0,33	0,375	0.370	0.365	0.360	0.355	0.345	0.345
9	Angka Melek Huruf		99	99	100	100	100	100	100	100
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,47	11,48	11,51	11,60	11,69	11,78	11,87	11,87
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,82	75	75,26	75,46	75,65	75,84	76,04	76,04
12	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
13	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	0,16%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%
14	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak ≤2 tahun	%	1,5 %	10%	10%	10%	10%	9%	8%	8%
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,91%	71,3%	71,6%	72,0%	72,3%	72,7%	73,0%	73,0%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	92,38%	92,8%	93,3%	93,8%	94,2%	94,7%	95,1%	95,1%
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%			96,98	96,98	96,98	96,98	96,98	96,98
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	37,55%	35,30%	35,94%	40,12%	40,25%	41,00%	43,25%	43,25%
19	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	94,5	96,5	96,8	97	97,3	97,5	97,8	97,8
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	7,06%	6,95%	6,52%	6,54%	6,55%	6,59%	6,60%	6,60%
21	Produksi sektor pertanian	Ton	Padi 27.912		Padi 21.983	Padi 21.936	Padi 21.882	Padi 21.827	Padi 21.778	Padi 109.406
			Sayur Hijau 3.197		Sayur Hijau 3.412	Sayur Hijau 3.415	Sayur Hijau 3.418	Sayur Hijau 3.422	Sayur Hijau 3.425	Sayur Hijau 17.092
			Bayam 558		Bayam 538	Bayam 543	Bayam 554	Bayam 559	Bayam 565	Bayam 2.759
			Kangkung 5.894		Kangkung 6.995	Kangkung 7.064	Kangkung 7.135	Kangkung 7.206	Kangkung 7.278	Kangkung 35.678
			Semangka 2.835		Semangka 5.230	Semangka 5.224	Semangka 5.217	Semangka 5.209	Semangka 5.200	Semangka 26.080
22	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB)	%	21,30%	21,42%	22%	24%	26%	26,2%	27%	27%
23	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,98%	10,04%	9,85%	9,89%	9,89%	9,96%	9,97%	9,97%
24	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,57%	6,48%	6,30%	6,32%	6,38%	6,48%	6,56%	6,56%
25	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	5,33	3,74	3,61	3,90	4,53	5,06	4,36	4,36
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
26	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	Rupiah/ kapita			20.824.332	21.101.776	21379.22	21.656.664	21.934.108	21.934.108
27	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%			60,73%	60,54%	60,35%	60,15%	59,96%	59,96%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	%	0,0003%	0,0003%	0,0003%	0,0003%	0,0003%	0,0003%	0,0003%	0,00030%
29	Rasio ketergantungan	%	37,76 %		37,61%	37,46%	37,31%	37,16%	37,01%	37%
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
	PENDIDIKAN									
30	Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	%	71,18%	72,00%	72,18%	73,18%	74,18%	75,18%	76,18%	76,18%
	Angka partisipasi kasar									
31	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	100,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	97,71%	97,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka pendidikan yang ditamatkan									
33	SD/MI/ Paket A	%	100,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	SMP/MTs/ Paket B	%	97,71%	97,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Partisipasi Murni									
35	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	93,29%	93,29%	95,15%	95,64%	96,13%	96,61%	9,71%	9,71%
36	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,02%	84,02%	86,02%	88,02%	90,01%	92,04%	94,06%	94,06%
	Angka Partisipasi Sekolah									
37	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	%	99,67%	99,67%	101,11%	101,60%	102,08%	102,57%	103,05%	103,05%
	Angka Putus Sekolah									
39	Angka putus sekolah SD/MI/sekota	%	0%	0%	12%	6%	0%	0%	0%	0%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Angka putus sekolah SMP/MTs sekota	%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3,00%
41	Angka putus sekolah SMA/SMK/MA/Paket C sekota	%	0%	0%	18%	14%	1%	6%	2%	2,00%
	Angka Kelulusan									
42	Angka kelulusan SD/ MI/ Paket A	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Angka kelulusan SMP/ MTs/ Paket B	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM)									
44	Angka Melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	Angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitas Pendidikan									
46	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	96,77%	96,77%	97,51%	97,76%	98,01%	98,26%	98,51%	98,51%
47	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	97,33%	97,33%	97,67%	97,78%	97,89%	98,00%	98,11%	98,11%
48	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI	%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
49	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar									
50	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD/MI		1:21	1:21	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
51	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs		1:21	1:21	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
52	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI		1:17	1:17	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Rasio guru/murid per kelas rata-rata dasar SMP/MTs		1:18	1:18	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
54	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	98,68%	98,68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KESEHATAN									
57	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	0,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
58	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000	999,4	999,5	999,5	999,6	999,6	999,7	999,7	999,7
59	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	0,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
60	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	0,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
61	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100,000 kelahiran hidup	49	56	56	56	56	56	56	56
62	Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 100 Balita	20,39	21	21	21,76	22,51	23,26	24,02	24,02
63	Rasio Puskesmas	per 100,000 penduduk	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
64	Rasio Puskesmas Pembantu	per 100,000 penduduk	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
65	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Rasio dokter umum	per 100,000 penduduk	41	41	41,08	42,04	43	49,96	44,92	44,92
67	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 100,000 penduduk		537	537	561	585	608	632	632
68	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	88,50%	89%	89%	90%	90%	91%	92%	92%
69	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	98,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	%	96,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	95,40%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
74	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk < 15 tahun	0,45	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2
75	Cakupan balita pneumonia ditangani	%	44,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (Case Detection Rate/CDR)	%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
77	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Suscess rate)	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
78	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	155,88	195	≤ 185	≤ 175	≤ 165	≤ 165	≤ 165	≤ 165
80	Penderita diare yang ditangani	%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	0,007	1	1	1	1	1	1	1
82	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,08%	0,21%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
83	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	%	76,80%	77%	77%	77,50%	80%	80,50%	90%	90%
84	Cakupan puskesmas	%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%
85	Cakupan puskesmas pembantu	%	58,14%	58,14%	58,14%	58,14%	58,14%	58,14%	58,14%	58,14%
86	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	%	96,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	Cakupan pelayanan ibu nifas	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
89	Pelayanan kesehatan anak balita	%	49,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan dasar	%	96,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
93	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	61,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	15,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
96	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	8,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	50,35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
98	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	47,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
99	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	98,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
101	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
102	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	63,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
103	Persentase Kepersertaan BPJS	%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
104	Persentase balita stunting	%	1,50%	10%	10%	10%	10%	9%	8%	8%
105	Case Fatality Rate penderita DBD	%	0,20%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
106	Persentase Rumah tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	%	77.42%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
107	Persentase TPM memenuhi syarat	%	53,54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
108	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	62,49%	0,62	62,90%	63,76%	64,62%	65,48%	66,34%	66,34%
109	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/km	1.249	1.249	1729.4	1762.2	1.795,00	1827.8	1860.6	1860.6
110	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	61,66%	61,32%	61,74%	62,36%	62,97%	63,59%	64,21%	64,21%
111	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	17,00%	17,27%	17,27%	17,48%	17,68%	17,89%	18,09%	18,09%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	%	6,63%	7,17%	7,45%	7,65%	7,86%	8,07%	8,27%	8,27%
113	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	99,82%	99,83%	99,83%	99,84%	99,85%	99,86%	99,87%	99,87%
114	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	99,57%	99,59%	99,60%	99,63%	99,66%	99,69%	99,72%	99,72%
115	Rasio jaringan irigasi	%	14,98%	15,04%	15,10%	15,20%	15,30%	15,40%	15,50%	15,50%
116	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	50,92%	52,57%	55,61%	57,68%	59,75%	61,82%	63,88%	63,88%
117	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
118	Persentase kejadian genangan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	%	87,50%	88,62%	89,74%	91,98%	94,22%	96,46%	98,70%	98,70%
,										
	PENATAAN RUANG									
119	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	94,86%	94,95%	95,00%	95,20%	95,40%	95,60%	95,80%	95,80%
120	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	3,17%	14,16%	14,33%	14,50%	14,67%	14,84%	14,99%	14,99%
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
123	Rasio rumah layak huni	%	26%	26%	26%	26%	26%	27%	27%	27%
124	Rasio permukiman layak huni	%	99,14%	99,64%	99,64%	99,66%	99,95%	99,96%	100,00%	100,00%
125	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,47%	94,47%	94,48%	94,50%	94,51%	94,53%	94,54%	94,54%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	82,96%	83,00%	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,00%
127	Persentase pemukiman yang tertata	%	99,14%	99,21%	99,64%	99,66%	99,95%	99,96%	100%	100%
128	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.395%	0.365%	0.169%	0.159%	0.021%	0.018%	0%	0%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
129	Rasio Satlinmas	%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,21%	3,21%	3,21%
130	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	84,28%	84,78%	85,28%	85,78%	86,28%	86,78%	87,28%	87,28%
131	tingkat waktu tanggap (respone time rate)	menit	12,33	15	15	15	15	15	15	15
132	Persentase masyarakat yang memperolaeh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
133	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	88,64%	88,70%	88,84%	89,34%	89,84%	90,34%	90,84%	90,84%
134	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	%	27,91%	27,91%	32,56%	37,21%	41,86%	46,51%	51,16%	51,16%
135	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
136	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
137	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	menit	12,42	15	15	15	15	15	15	15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Persentase masyarakat yang memperolaeh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
139	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
140	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	%	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
141	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	%	67%	67%	67%	68%	69%	70%	70%	70%
142	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
143	Persentase penurunan konflik sosial	%	-	60%	60%	70%	80%	90%	95%	95%
	SOSIAL									
144	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
145	Persentase PMKS yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
146	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
147	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
149	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
150	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
151	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
152	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR									
	TENAGA KERJA									
153	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	56,25%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
154	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	32,91%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
155	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	82,24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
157	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	105%	94%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
158	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52%	52%	52%	53%	53%	53%	54%	54%
159	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
160	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		48%	48%	48%	47%	47%	47%	46%	46%
161	Rasio KDRT	%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
162	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	%	0,003%	0,003%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%
163	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	68%	68%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
164	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
165	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
167	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
168	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
169	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%
170	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	28,05%	28,05%	28,05%	28,05%	28,05%	28,05%	28,05%	28,05%
171	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)		Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	KLA	KLA
172	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
173	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
	PANGAN									
174	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	134,88	135	135,59	135,82	136,06	136,30	136,53	136,53
175	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/ hari	3.929	3935	3948	3958	3968	3978	3988	3988

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/ hari	172,01	172,5	172,87	173,3	173,73	174,16	174,59	174,59
177	Persentase sampel pangan yang aman dikonsumsi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
178	Skor Pola Pangan Harapan		94,5	96,5	96,8	97	97,3	97,5	97,8	97,8
	PERTANAHAN									
179	Fasilitasi permasalahan pertanahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
180	Jumlah sertikat fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah	67	5	12	12	12	12	14	14
	LINGKUNGAN HIDUP									
181	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	%	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%
182	Dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Dokumen	2	-	-	1	1	-	-	2
183	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	-	50,69	50	50,71	50,72	50,73	50,74	51	51
184	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	-	85,559	85	85,7	85,8	85,9	86	86	86
185	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	37,11	36	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11
186	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	57,3	61,11	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
187	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Pesetujuan Lingkungan dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	80%	80%	80%	82%	84%	86%	90%	90%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	Buah	-	-	-	5	5	5	5	5
189	Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha, dan dampaknya di kota.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
190	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi	%	27%	27%	27%	28%	29%	30%	30%	30%
191	Persentase cakupan area pelayanan (hasil penyapuan di ruas jalan, sampah pelanggaran dan sampah dari TPS ke TPA)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
192	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	66%	66%	67%	67%	70%	70%	70%	70%
193	Persentase Volume Sampah yang dikelola	%	93%	93%	94%	95%	96%	100%	100%	100%
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
194	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
195	Persentase Penerbitan KTP-El	%	98,06%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
196	Persentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
197	Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
198	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	65%	65%	66%	67%	68%	69%	70%	70%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN									
199	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
200	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1	43	1	1	1	2	2	2
201	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1	416	1	1	1	2	2	2
202	Presentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
203	Presentase Posyandu Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
204	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	4%	-	5,5%	6%	6,5%	7%	7,5%	7,5%
205	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,877	0,877	0,91	0,94	0,96	0,98	1	1
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
206	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,85%	1,85%	2%	1,95%	1,90%	1,85%	1,80%	1,80%
207	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
208	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
209	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-	71%	71%	72%	73%	74%	75%	75%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
211	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Unit	-	Semua	Semua	Semua	Semua	Semua	Semua	Semua
212	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	70	69	70	72	75	77	77	77
213	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2	2	2	2	2	2	2	2
214	Rasio Akseptor KB	%	76,58%	76,58%	50%	51%	52%	53%	53%	53%
215	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	76,58%	76,58%	50%	51%	52%	53%	53%	53%
216	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun	22/1.000	22/1.000	19/1000	18/1000	17/1000	16/1000	16/1000	16/1000
217	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,81%	7,81%	7,75%	7,73%	7,61%	7,55%	7,55%	7,55%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	50,59%	50,59%	50,65%	50,70%	51,00%	51,50%	51,50%	51,50%
220	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	30,05%	30,05%	31%	32%	33%	34%	34%	34%
221	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	70,07%	70,07%	72%	73%	75%	80%	80%	80%
222	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	77,25%	77,25%	78%	79%	80%	80%	80%	80%
223	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	67,95%	67,95%	68,00%	68,50%	69,00%	69,50%	69,50%	69,50%
224	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
225	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	630	630	650	650	650	650	650	650
226	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
227	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	55,32	55,32	55,25	56	56,5	56,7	56,7	56,7
228	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kampung (PPKBD) setiap kampung/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	42,91	42,91	43	43,7	55	43,8	44	44
230	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
231	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kampung	%	95.385 informasi dan data mikro keluarga	95385	90%	90%	90%	90%	90%	90%
232	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
233	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
234	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	23	23	23	23	23	23	23	23
235	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	14%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%
	PERHUBUNGAN									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Peningkatan Load Faktor Angkatan	Persentase (%)	35%	33%	33%	33%	34%	35%	35%	35%
237	Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan Angkutan Laut	Persentase (%)	58%	58%	60%	62%	65%	70%	80%	80%
238	Persentase sarana angkutan yang berkeselamatan	Persentase (%)	56%	55%	55%	57%	60%	70%	75%	75%
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
239	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah	4 KIM	4 KIM	8 KIM	12 KIM	16 KIM	20 KIM	25 KIM	25 KIM
240	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	80%	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
241	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
242	Persentase Koperasi Aktif	%	83,1 %	83,10%	85%	87%	90%	93%	95%	95%
243	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,50%	99.5%	99,50%	99,50%
	PENANAMAN MODAL									
244	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Investor	6193	6317	6443	6572	6704	6838	6974	6974
245	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	5.653.450	5.766.519	5.881.849	5.999.486	6.119.476	6.241.866	6.366.703	6.366.703

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
246	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	90,05%	90,05%	91,05%	92,05%	93,05%	94,05%	95,05%	95,05%
247	Persentase wirausaha muda	%	91,02%	91,02%	93%	95%	97,01%	98,25%	99,45%	99,45%
248	Cakupan pembinaan olahraga	%	93%	93%	94,25%	95,35%	96,45%	97,45%	98,45%	98,45%
249	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	90,25%	90,25%	92%	95%	95%	100%	100%	100%
250	Cakupan pembinaan atlet muda	%	14%	14%	15%	20%	30%	50%	50%	50%
251	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	425	425	450	500	550	600	600	600
252	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	0	0	35	35	41	41	44	44
	STATISTIK									
253	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PERSANDIAN									
254	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	%	10%		20%	30%	40%	50%	50%	50%
	KEBUDAYAAN									
255	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	3	5	10	15	20	25	30	30
256	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	249	249	259	269	279	289	299	299
257	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	299	355	315	330	340	350	360	360
258	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35	35	35	35	35	35	35	35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	4	5	10	15	20	25	29	29
260	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42	42	42	42	42	42	42	42
	PERPUSTAKAAN									
274	Persentase Pemustaka Pertahun	%	0,67%	2,00%	3%	3,05%	3,10%	3,15%	3,20%	3,20%
275	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	52%	52,08%	52,02%	51,97%	51,91%	51,86%	51,81%	51,81%
276	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0081%	0,0072%	0,0071%	0,0070%	0,0069%	0,0068%	0,0066%	0,0066%
277	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jiwa	4.391	16.114	16.920	17.766	18.654	19.587	20.566	20.566
278	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	17.562	17.500	18.100	19.100	20.350	21.100	21.850	21.850
	KEARSIPAN									
279	Nilai rata-rata evaluasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal yang mengelola arsip secara baku	%	74%	72,10%	73,10%	73,11%	73,12%	73,13%	73,14%	73,14%
280	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	0		2	2	2	2	2	2
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN									
	PARIWISATA									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	621.133	200.000 (Asing : 0, Domestik: 200.000)	235.000 (Asing 25.000, Domestik 210.000)	246.750 (Asing 26.250, Domestik 220.500	259.088 (Asing 27.563, Domestik 231.525)	272.042 (Asing 28,941, Domestik 243.101)	285.644 (Asing 30.388, Domestik 255.256)	285.644 (Asing 30.388, Domestik 255.256)
282	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (0 hari) Domestik (2,3 hari)	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)
283	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	8,08%	7,41%	7,85%	9%	11%	10,93%	11,97%	11,97%
	PERTANIAN									
284	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	7,06%	6,95%	6,52%	6,54%	6,55%	6,59%	6,60%	9,56
285	Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal/Hektar	75,32	67,51	71,27	71,5	71,7	71,9	72,09	72,09
286	Persentase Peningkatan/Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	%	20,14%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	64%
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
287	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%			126	130.1	134.2	138.3	142.4	142.4
288	Rasio ketersediaan daya listrik	%			106,6	107,1	107,6	108,1	108,6	108,6
	PERDAGANGAN									
289	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta rupiah	2.291.036,83	2.300.000,00	2.313.947,19	2.337.086,67	2.360.457,54	2.384.062,11	2.407.902,74	2.407.902,74

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
290	Produksi perikanan (Tangkap)	Ton	1.339,30	1.345	1.391	1.460	1.530	1.610	1.694	1.694
291	Produksi perikanan (Budidaya)	Ton	594,7	610	317	335	355	375	400	400
292	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kap/Th	35,92	36	36,7	37,5	38	39	40	40
293	Cakupan bina kelompok bina kelompok nelayan	Kelompok	24	24	24	26	28	30	32	32
294	Cakupan bantuan kelompok nelayan	Kelompok	-	1	5	5	5	5	5	5
295	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	51	51	53	55	57	59	61	61
296	Cakupan bantuan kelompok Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	3	5	5	5	5	5	5	5
297	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	1.303,20	1.307	1.353	1.420	1.487	1.565	1.644	1.644
298	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	1.303,20	1.307	1.353	1.420	1.487	1.565	1.644	1.644
	PENUNJANG URUSAN									
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
299	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	(Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
300	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	(Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
301	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	(Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99,40%	99,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
303	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92,77%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KEUANGAN									
304	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		80,67	82,1	85,52	88,47	91,41	94,36	97,3	97,3
305	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah		95,56	95,75	95,85	96,15	96,75	97,05	97,55	97,55
306	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
307	Nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	Rupiah	312.802.054.510	224.541.841.068	106.567.811.419	108.854.471.166	116.759.718.768	122.664.910.085	128.868.759.920	128.868.759.920
308	Persentase SILPA terhadap APBD	%	16,06%	12,06%	5,01%	5,11%	5,36%	5,25%	5,25%	5,25%
309	Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah	731.261.280.906	657.068.247.868	764.495.670.000	855.153.180.000	876.276.190.000	957.329.620.000	1.061.073.060.000	1.061.073.060.000
	Target Pendapatan Daerah		1.947.478.202.444	1.861.327.952.154	2.127.406.447.814	2.131.356.228.371	2.177.089.423.320	2.335.194.375.360	2.453.298.201.710	2.453.298.201.710
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
310	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	JP	30	20	20	20	20	20	20	20
311	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	20%	25%	25%	30%	30%	35%	35%	35%
312	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	63,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
314	Persentase keterisian jabatan adminsitrasi pada instansi pemerintah	%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
315	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	2921	2786	2886	2986	3086	3186	3286	3286
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
316	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
317	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	%	N/A	N/A	70%	70%	70%	75%	75%	75%
318	Persentase fasilitasi dalam penetapan inovasi daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
319	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PENGAWASAN									
320	Persentase tindak lanjut temuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
321	Jumlah pelanggaran pegawai	jiwa	13	0	0	0	0	0	0	0
322	Jumlah temuan BPK	Kasus	32	30	30	25	20	20	20	20
	SEKRETARIAT DEWAN									
323	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	%	N/A	85%	85%	86%	87%	87,5%	88%	88%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IX
PENUTUP

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Denpasar untuk periode lima tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, serta Program Walikota dan Wakil Walikota Denpasar periode 2021–2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025, serta memperhatikan RPJM Nasional 2020–2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 harus memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan RPJMD, maka penyusunan RKPD pada tahun transisi berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025 yang disesuaikan periode waktunya.
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar dan mengacu RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
3. RKPD Tahun 2027 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
4. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027, di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kota Denpasar, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Derah

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar tetap menjaga konsistensi program serta indikator dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil RPJMD 2021–2026.
6. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA